



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD LUTFI ;  
Tempat lahir : Bima ;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 15 Agustus 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No.1 RT.01 Rw.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Walikota Bima Periode 2018 s.d 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;

Hal. 1 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H., 2. Hijrat Priyatno, S.H.. M.H. Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara Abdul Hanan, S.H & Partners yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK.PID/ADV.HN/2024, tertanggal 15 Januari 2024 yang telah di Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 6/SK.TPK/2024/PN MTR tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi pemufakatan jahat baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 2 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** berupa Pidana Penjara selama 9 (**sembilan**) Tahun dan 6 (**enam**) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana **Denda** sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair 6 (**enam**) bulan Pidana Kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) dikurangi dengan :
  - a. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebagaimana **barang bukti nomor 572** yang dinyatakan dirampas untuk Negara sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa sebesar Rp1.920.000.000,00 (*satu miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah*). Jika terpidana tidak membayar **uang pengganti** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan pada **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik **selama 5 (lima) Tahun** setelah **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut :

1.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.

Hal. 3 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
4.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 03 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya.
5.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya.
6.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0866835559 a.n. AGUS SALIM periode 11 November 2019 s.d. 5 November 2022.
7.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052214454109 a.n. Agus Salim periode 22 September 2018 s.d. 28 Oktober 2022.
8.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2021.
9.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2022.
10.	1 (satu) bundel print out Keputusan Walikota Bima Nomor 212 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018.
11.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610005050286 a.n. Agus Musalim periode 21 Desember 2018 s.d. 28 Februari 2022 dan 13 Mei 2022 s.d. 8 November 2022
12.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0614267572 a.n. Agus Musalim periode 31 Januari 2018 s.d. 21 November 2022
13.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0166814126 a.n. Agus Musalim periode 2 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2021
14.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052237370011 a.n. Agus Musalim periode 30 September 2018 s.d. 21 November 2022
15.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050206162275 a.n. Agus Musalim periode 25 Oktober 2021 s.d. 23 November 2022
16.	6 (enam) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Iskandar Zulkarnaen

Hal. 4 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	(085337840000)
17.	15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040)
18.	7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Junaidin (085239766466)
19.	19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855)
20.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01-03.46/PPK-CK-AM/DPUPR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
21.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.4.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT LOMBOK BALI SUMBAWA
22.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02-03.163/PPK-CK-JLN/DPUPR/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
23.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 18.03/62.3/PPK-BM/DPUPR/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
24.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/92.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
25.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/93.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
26.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.59/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
27.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.61/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
28.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.05-03.81/PPK-CK-NSD/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
29.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 17.03.KONT.2.1/PPK-DAU/SDA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang

Hal. 5 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	dikerjakan oleh CV Restu Bunda
30.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02.62-3.3/PPK-CK-INFRA/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
31.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikerjakan oleh CV Titisari.
32.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 2.01.10.SPK.9/PPK-DAU/SDA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA.
33.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 12.02/1.03.03.2.01/PPK-CK.AM/DPUPR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
34.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.05.10/3.3/PPK-CKPEMB.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
35.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.07.9/3.3/PPK-CKPEME.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.07.2.01.01.10/3.3/PPK-CKINFRA/DPUPR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 09.2.01.40/3.3/PPK-CK-PENA/DPUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.2/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.3/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.4/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.4-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.16-3.3/PPK-

Hal. 6 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.09.2.01.04.24/3.3/PPK-CKJALAN/DPUPR/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 beserta lampirannya CV TITISARI
44.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 16.04.46.16/PPK-CK-.DRAIN.P/DPUPR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01.23-3.3/PPK-CK.P-AM/DPUPR/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.5.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT SASAK INDO RAYA
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 23.10/04-KONTRAK/PPK-DPUPR/APBD/VI/2020 tanggal 6 Mei 2020 beserta lampirannya CV BAROKAH UTAMA SAKTI
48.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya.
49.	1 (satu) bundel fotokopi addendum kontrak nomor: 07.03/3.3.1-Add/PPK-BM/DPUPR/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikerjakan oleh PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 15.03/2.107.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
51.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 07.03/2.85.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
52.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.31/3.3/PPK-CK-INFRA.RTP/DPUPR/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
53.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.10/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.

Hal. 7 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



54.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.7/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
55.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
56.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.05/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN.APBDP/DPUPR/X1/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.6/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN/DPUPR/VIII/2019 tanggal 01 AGUSTUS 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.2/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPRNII/2019 tanggal 1uli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
60.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.32/3.3/PPK-CKINFRA.KARANTINA/DPUPR/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikerjakan oleh CV PERMATA HIJAU DOMPU beserta lampirannya.
61.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.4/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
62.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 247.01.8/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
63.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 07.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikerjakan oleh CV TITISARI beserta lampirannya.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
65.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 8 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
66.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya
67.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
68.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
69.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
70.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
71.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 76 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
72.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
73.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 16 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya
74.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
75.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
76.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 2 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
77.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya

Hal. 9 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



78.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 78 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
79.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
81.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
82.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
83.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
84.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
85.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
86.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020
87.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020
88.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2021
89.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2021 tanggal 4 Januari 2021
90.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –

Hal. 10 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	SKPD) Kota Bima TA 2022 tanggal 5 Januari 2022
91.	1 (satu) bundel fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
92.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Bima Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/6/BKD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017
93.	3 (tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017
94.	1 (satu) bundel fotokopi struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Bima tahun 2018 – 2022
95.	1 (satu) bundel fotokopi laporan realisasi anggaran DPUPR tahun 2018 – 2021
96.	1 (satu) bundel fotokopi daftar paket pekerjaan tahun 2018 – 2022 Dinas PUPR Kota Bima
97.	1 (satu) lembar print out daftar nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
98.	1 (satu) lembar print out daftar nama PPTK di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
99.	1 (satu) bundle fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 tentang pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat an. H. MUHAMMAD LUTFI SE tanggal 21 September 2018.
100.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang No:008/902/III/2019 Dengan nama Pemohon H. MUHAJMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Tertanggal 12 Agustus 2019.
101.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pelaksanaan Pengadaan ULP Kota Bima tanggal 14 November 2019.
102.	2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam
103.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
104.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
105.	3 (Tiga) lembar surat Kepada Kapolres Bima Kota, Tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mukhtar, MH sebagai

Hal. 11 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	pelapor dan H. MUHAJMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors sebagai terlapor.
106.	1 (satu) lembar asli STTLP Nomor: STTLP/K/452/VI/2023/NTB/Res Bima Kota sebagai Pelapor Drs. Mukhtar, MH
107.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor:04/02/TKPRD/VIII/2019.
108.	1 (satu) bundle fotocopy perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational <i>Batching Plant</i> Tertanggal 08 Juli 2019. Sebagai pemohon PT. TUKADMAS G.C.
109.	1 (satu) bundle fotocopy lembar disposisi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant TP. Tukadmas tanggal 15 Maret 2019 di tanda tangani oleh Sekda Kota Drs. MUKHTAR, MH. Beserta lampirannya.
110.	1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Rekomendasi Kepada Walikota Bima cq. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bima, tanggal 12 Agustus 2019 sebagai Pemohon H. MUHAJMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Beserta lampirannya..
111.	1 (satu) lembar asli surat Kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov NTB Perihal Permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Batuan PT. TUKADMAS General Contractors dari Sekada Kota Bima Drs. MUKHTAR, MH, 10 April 2023.
112.	1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Nomor:503/03/006/IUP-OPK/DPM-PTSP/2019 tentang Pemberian IUP PT. TUKADMAS General Contractors
113.	1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
114.	2 (dua) lembar print out daftar paket tender kota Bima TAHUN 2019-2020 Di Tandatangani Agus Salim.
115.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2021. Di Tandatangani Agus Salim.
116.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2022. Di Tandatangani Agus Salim.
117.	1 (satu) bundle print out table Data Paket Lelang Pemerintah Kota

Hal. 12 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	BMA Tahun 2019 salah satunya bertulisan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Dump Truck spse 4.3 di Nomor 1.
118.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Barang untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit Pada Penjahit Perempuan Kota Bima) tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 832.500.000.
119.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Perlengkapan Catering tahun 2022 dengan nilai pagu Rp. 1.330.455.000,-
120.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Alat Perlengkapan Catering tahun 2023 dengan nilai pagu Rp 1.317.540.000,-.
121.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Mesin Jahit tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 675.990.000,-.
122.	1 (satu) bundle print out Daftar Paket Tender Tahun 2023 yang di Tandatangani oleh Agus Salim
123.	4 (empat) lembar Print Out Screen Shot komunikasi WA RAHMANIATUN Nomor Telpn +62 823-4187-6565 dengan Pak Kamaruddin PU +62 852-0575-1234
124.	1 (satu) bundle Draft Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengelolaan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tahun 2019.
125.	1 (satu) bundle Draft Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas tahun 2019.
126.	1 (satu) buah buku berlogo Garuda, bertuliskan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah
127.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Fisik Bidang Cipta Karya Tahun 2023
128.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Bidang Cipta Karya Tahun 2022
129.	1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pembayaran Pekerjaan : Pelebaran Jalan Nungga Toloweri CS. (DAU) Perusahaan : PR. Risala Jaya Konstruksi
130.	(satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009

Hal. 13 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590
131.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca CV. Berlian (kekurangan).
132.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Total Hari Kerja Sampai Tanggal 26.
133.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Pengeluaran Jaminan PT. Risalah BPBD.
134.	1 (satu) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
135.	3 (tiga) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
136.	1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB Syariah dengan nama pemilik Rizal Afiansyah No. Rek.005.22.06489.02-0.
137.	1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan Lanjutan pembukaan jalan busu – ndano nae SAHBUDIN.
138.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
139.	1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
140.	1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
141.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tanah Pekarangan yang berbatasan dengan bangunan rumah sebelah utara milik Sdr. Munawar Halil sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
142.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Sumbangan : DWP Dinas/Badan/Bagan yang tertulis dibaris pertama Nama Ny. Hj. Salmah H. M

Hal. 14 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



143.	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian dari Toko Perhiasan Emas "Ujung Pandang" yang nilai totalnya berjumlah Rp.15.215.000,-.
144.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0114.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. M. Nor AH dengan Luas 300 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
145.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0108.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Syahruman H. Abdullah dengan Luas 200 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
146.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0112.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. ABD Hamid Hakim dengan Luas 600 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
147.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, (NOP) : 52.72.030.002.037-0008.0, Letak Objek Pajak Jl. Karantina RT.000 RW.00 Jatiwangi Asa Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: M.Tahar dengan Luas 1.814 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2016.
148.	1 (satu) lembar tindakan asli Bank Syariah Indonesia setoran Tunai sebesar Rp. 580.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta) kepada CV. Hilal tanggal 27-05-2022 dengan nomor rekening 7190564066.-
149.	1 (bundel) Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 411 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya
150.	1 (satu) bundel copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 114/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang terletak di So Tolojati Kel. Rabadompu, Kec. Raba Kota Bima nomer Blok 001 dengan luas

Hal. 15 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	411 M2yang dikelurkan oleh PPAT Muhammad Salahuddin, S.H., M.Kn.
151.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01882 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 695 M2dengan Nama Pemegang Hak Eliya
152.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01566 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 29-06-2022 dengan luas 893 M2dengan Nama Pemegang Hak Eliya beserta lampiran 1 (satu) lembar copy KTP an, Hasanuddin.
153.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01097 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 09-5-2019 dengan luas 1.769M2(Asli) an. Muhammad Lutfi sebesar 1 (satu) lembar copy KTP an. Lili dan an. Suhardin.
154.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 431 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Rasa Nae Timur, Kota Bima tanggal 06-05-2019 dengan luas 1.264M2(Asli) an. Muhammad Lutfi beserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Ramli H Yusuf.
155.	1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.Q-04678993- an. Pemilik Muhammad Lutfi, Merek : Chrysler Tipe Wrangler 3960 CC tanggal 08 Juni 2022.
156.	1 (satu) bundel Kwitansi asli Asakota dengan nomor 20192031 tanggal 19 Februari 2019 yang bertuliskan pada bagian depannya Telah terima dari C.V Hilal dengan nilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) pembayaran: Laba C.V Hilal Tahun 2017 untuk Direktur an. Eliya.
157.	1 (satu) bundel catatan yang bertuliskan pada bagian atas Pengambilan laba #2021 dengan nilai total Rp.675.000.000, Pengambilan laba #2017-2018-2019 dengan nilai total Rp.1.146.750.000 dan Pengambilan laba #2020 dengan nilai Rp.589.100.000
158.	1 (satu) lembar Print Out Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang ditujukan ke M. Makdis senilai Rp.100.000.000,- sebagai pengirim sdri. NADIA.
159.	1 (satu) bundle dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dengan nama kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, nilai Pagu Rp. 2.009.167.500, Dinas Perhubungan Tahun 2022.

Hal. 16 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



160.	4 (empat) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2022.
161.	3 (tiga) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2023.
162.	1 (satu) bundel dokumen asli tanda terima Setoran Pajak CV HILAL Bulan Januari 2022 s.d. Maret 2023.
163.	1 (satu) lembar Bukti Pemindahbukuan nomor : KET-00258/PBK/KPP.3102/2023 tanggal 05 Juni 2023 nama CV. HILAL.
164.	1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing nama HILAL sejumlah Rp 9.120.632 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran pajak dengan nama wajib pajak HILAL tanggal 01-08-2023.
165.	1 (satu) bundel fotocopy Pengeluaran Harian CV HILAL 2023 mulai tanggal 01 Juni 2023 s.d. 25 Agustus 2023.
166.	1 (satu) buah buku dengan motif corak batik warna orange dengan merk MIRAGE yang bertuliskan "Buku Penjualan ASAKOTA" mulai Bulan November 2016 s.d. Bulan Desember 2022.
167.	1 (satu) bundel printout penjualan CV HILAL tahun 2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d. 31 Juli 2023.
168.	1 (satu) bundel buku catatan harian penjualan CV. HILAL periode 25 April s.d. 31 Agustus 2023.
169.	1 (satu) lembar Print Out Rekapitulasi Paket Yang di Ikuti, Dinas PU, yang terdapat tulisan tangan salah satunya terbaca Nama Paket PJU Anggaran 1.500.000.000,- CV Cahaya Berlian.
170.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
171.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022;
172.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022;
173.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4088464;
174.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3237464;
175.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3226464;
176.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4363464;
177.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode

Hal. 17 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	tender 4352464;
178.	5 (lima) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan P Mahdi nomor telepon +62852-0548-1991;
179.	4 (empat) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan Iskandar AP nomor telepon +62853-3784-0000;
180.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
181.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
182.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
183.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
184.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
185.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11

Hal. 18 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
186.	5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022
187.	6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019
188.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan DED Jaringan Perpipaan Kota Bima dengan nama Penyedia CV. Jaya Tirta Konsutan.
189.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan pembangunan sumur dalam telindungi dengan nama penyedia CV. Wahyu Putra.
190.	5 (lima) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2022, terbaca salah satunya pengawasan pembangunan dan perluasan SPAM DAU TA 2022
191.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 yang terlist merah salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima
192.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima
193.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 beserta lampirannya;
194.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 beserta lampirannya;
195.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 beserta lampirannya;

Hal. 19 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



196.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 beserta lampirannya;
197.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta lampirannya;
198.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 01 tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
199.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
200.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
201.	6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/62/360/II/2020 tentang Pembentukan Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Masyarakat Tahun 2020 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017 tanggl 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima.
202.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor

Hal. 20 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.500.000,00.
203.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 24/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp19.000.000,00.
204.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp11.300.000,00
205.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BM atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.000.000,00.
206.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp34.050.000,00.
207.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp15.000.000,00.
208.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 06/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
209.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 09/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp29.500.000,00.
210.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp21.500.000,00.
211.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor

Hal. 21 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	rekening 843778935 dengan nominal Rp14.050.000,00.
212.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor F Haiaman 1 dari 3 rekening 1160219624 dengan nominal Rp48.000.000,00.
213.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp28.500.000,00.
214.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp10.000.000,00.
215.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 15/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
216.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
217.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 17/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
218.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 19/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp30.000.000,00.
219.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 23/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
220.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor

Hal. 22 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
221.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
222.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
223.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 02/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
224.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp16.000.000,00.
225.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/10/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
226.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setoran Tunai tanggal 24/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp171.100.000,00.
227.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/12/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp60.000.000,00.
228.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setor Tunai ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp59.600.000,00
229.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Laporan Harlan operasi Alat Berat Bulldozer untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan

Hal. 23 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Oi Fo'o II TA 2019.
230.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Laporan harian Operasi Alat Berat Excavator untuk Pelebaran Jalan Nungga Toloweri TA 2019.
231.	6 (enam) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2019.
232.	2 (dua) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2020
233.	1 (satu) lembar printout screenshot yahoo mail a.n. Rizal pada tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan PT. SAKAAGUNG KARYAABADI kepada CV. BUKA LAYAR tanggal 10 Juni 7 / Halaman 2 dari 3 2019.
234.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2018;
235.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019;
236.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
237.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
238.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022;
239.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
240.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019
241.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2020
242.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019
243.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2020
244.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
245.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
246.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019

Hal. 24 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



247.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
248.	2 (dua) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
249.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
250.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
251.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
252.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022
253.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019;
254.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019;
255.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
256.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No 05 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020;
257.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 25 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021;
258.	5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022;
259.	8 (delapan) lembar Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 396/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ 169/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
260.	4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
261.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
262.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
263.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
264.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 26 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
265.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
266.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022.
267.	9 (sembilan) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ III/ 600/ II/ 2019 Tentang Pembentukan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019
268.	7 (tujuh) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/111/600/II/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019
269.	5 (lima) lembar salinan dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / / / 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
270.	6 (enam) lembar salinan dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/ 03/ 006/ IUP-OPK/ DPM-PTSP/ 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan Batuan Kepada PT. Tukadmas General Contractors tanggal 2 Oktober 2019
271.	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor 001/TM-BM/III/2019 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal

Hal. 27 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	04 Maret 2019-
272.	3 (tiga) lembar salinan disposisi dengan nomor agenda 150 dari Sekda Kota Bima terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing plant</i> tanggal 17 Maret 2019
273.	1 (satu) lembar surat dengan nomor 600/88/TKPRD/III/2019 Tentang undangan untuk melakukan Rapat Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing</i> Tanggal 21 Maret 2019
274.	3 (tiga) lembar salinan notulensi Rapat TKPRD Pokja Pengendalian dan Pokja Perencanaan Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang Oleh PT. Tukadmas, tanggal 25 maret 2019
275.	2 (dua) lembar daftar hadir rapat TKPRD Kota Bima (Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian) tanggal 25 Maret 2019
276.	1 (satu) bundel salinan dokumen dengan Nomor : 002/TM-BM/III/2019, Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019.
277.	2 (dua) lembar disposisi Sekda dengan Nomor Agenda 6480 terkait surat permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019
278.	4 (empat) lembar salinan Berita Acara Survey Lokasi Pemanfaatan Ruang PT. Tukadmas G.C Perwakilan Bima Nomor : 01/TKPRD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019
279.	2 (dua) lembar disposisi Kepala Dinas PUPR Nomor Agenda 554 terkait surat dari Pemkot Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Tanggal 11 Juli 2019
280.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima terkait pembahasan rekomendasi kesesuaian lahan PT. Tukad Mas di Kelurahan Kodo dan Kecamatan Rasanae timur Kota Bima Tanggal 15 Juli 2019
281.	4 (empat) lembar dokumentasi rapat kordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) menindak lanjuti permohonan rekomendasi kesesuaian lahan, 15 Juli 2019
282.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima Tanggal 29 Juli 2019

Hal. 28 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



283.	6 (enam) lembar salinan dokumen terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / /2019 (tanpa nomor) Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
284.	9 (sembilan) lembar salinan Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas Nomor : /TKPRD/IX/2019. (memang belum di nomor)
285.	3 (tiga lembar) salinan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor : 04/ 02/ TKPRD/ VIII/ 2019 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Tanggal 06 Agustus 2019
286.	7 (tujuh) lembar print out slide <i>power point</i> dokumen Pengajuan IUP Produksi Khusus PT TUKAD MAS beserta lampirannya.
287.	1 (satu) bundel salinan akta pernyataan pembukaan cabang dan kuasa perseroan terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 oleh Notaris Muhammad Gufran beserta lampirannya
288.	1 (satu) bundel salinan akta perseroan komanditer CV Indo Bima Mandiri nomor 05 tanggal 6 Januari 2018 oleh Notaris Syarif Adnan beserta lampirannya.
289.	1 (satu) lembar print out daftar nomor rekening milik Muhammad Makdis dan PT Risala Jaya Konstruksi.
290.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0842234930 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. 31 Maret 2021
291.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 3301010007 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. Desember 2021
292.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200180216 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 6 Agustus 2019 s.d. 25 Januari 2021

Hal. 29 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



293.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0765739778 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 30 September 2019 s.d. 31 Juli 2021
294.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052209661022 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 2 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020
295.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200114213 a.n. PT Risala Jaya Konstruksi periode 1 November 2019 s.d 30 November 2019
296.	1 (satu) lembar fotokopi laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan rumah masyarakat untuk prasarana dan sarana umum (PSU) TA 2019.
297.	1 (satu) bundel print out dokumentasi setoran tunai ke rek. M. Makdis dari CV ZHAFIRA BIMA, CV NAWI JAYA beserta lampirannya
298.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp407.700.000,-
299.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp1.133.300.000,-
300.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
301.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 4 September 2019 sebesar Rp625.000.000,-
302.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
303.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1010102107 a.n. Muhammad Bin Awab Al Wainy tanggal 4 September 2019 sebesar Rp100.000.000,-
304.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 17 September 2019 sebesar Rp50.000.000,-
305.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1160219624 a.n.

Hal. 30 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ferdinandus Sutrisyo tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp171.100.000,-
306.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 5 November 2019 sebesar Rp1.000.000.000,-
307.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 27 November 2019 sebesar Rp100.000.000,-
308.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 22 November 2019 sebesar Rp200.000.000,-
309.	1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank NTB Syariah ke rekening Mandiri 1410007890999 a.n. PT Saka Agung Karya Abadi tanggal 15 November 2019 sebesar Rp168.520.500,-
310.	1 (satu) lembar foto pertemuan Muhammad Lutfi dengan Muhammad Amin disaksikan oleh Safran.
311.	1 (satu) lembar foto catatan keuangan PT Risala Jaya Konstruksi dari tanggal 5 November 2019 s.d 8 November 2019.
312.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 27 Maret 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
313.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
314.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 29 tanggal 15 Februari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., MKn.
315.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 005.22.05.765014- atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018.
316.	5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022.
317.	1 (satu) bundel asli print out Koran BNI dengan nomor rekening 3332333317 atas nama MUHAMMAD MAKDIS periode 1 Januari

Hal. 31 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 s.d. 23 Desember 2020.
318.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002575 tanggal 22 November 2019.
319.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002576 tanggal 16 Oktober 2019.
320.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002577 tanggal 1 Oktober 2019.
321.	6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang PT RISALA JAYA KONSTRUKSI Nomor: 27 tanggal 7 Agustus 2020.
322.	1 (satu) buku tabungan asli Bank NTB Syariah atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 005.02.00114.21-3.
323.	1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening BNI Taplus atas nama Bpk JAMAL ABD NASER dengan nomor rekening 0224130231 periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2022.
324.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 207001017327509 atas nama JAMAL ABD NASER periode 13 Juni 2019 s.d 20 Oktober 2022.
325.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT BHUMI MAHAMARGA
326.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan PT BHUMI MAHAMARGA di Pemkot Bima Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022
327.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Proyek-proyek yang Dikerjakan di Pemkot Bima Periode tahun 2018 s.d. Tahun 2022
328.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lainnya PT BHUMI MAHAMARGA
329.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 005.21.0057.02-2 Periode Tahun 5 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2022
330.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 007901000188306 Periode 18 Januari 2018 s.d. 25 November 2022
331.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia

Hal. 32 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	(BRI) Kantor Cabang Surabaya Kaliasin PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 009601003580307 Periode 1 Agustus 2019 s.d. 1 Oktober 2022
332.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Giro 2327140155 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
333.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BRI kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. 005201051629505 Periode 1 Desember 2018 s.d. 31 Januari 2022
334.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA KCP Ampenan atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Tahapan 23202743365 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
335.	16 (enam belas) lembar <i>print out</i> Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri
336.	5 (lima) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Salim Baru 2 +62 852-3766-6065
337.	6 (enam) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Fahad Kabid Cipt +62 812-3600-0188
338.	1 (satu) bundel fotocopy akta Notaris Ari Kurnia S.,SH.,MKn tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomor 01 tanggal 02 November 2018
339.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Syariah NTB atas nama PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomot Rekening 005.22.05.554013 tanggal 24-09-2018 sampai dengan 31-12-2022;
340.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) nomor 04.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020
341.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200677271 a.n. CV Zhafira Bima periode 24 April 2019 s.d. 1 Oktober 2022
342.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Keluar Masuknya Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Teluk Mas, Nomor 172 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn.
343.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 259 Tanggal 21 Desember 2015

Hal. 33 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473249.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2015.
344.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 31 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0088260.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
345.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, Nomor 32 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0352620 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adhimas Jaya Perkasa yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
346.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 15.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 nilai Rp13.335979.254,03, Kegiatan: Pembangunan Jalan, Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Amahami, Tahun Anggaran 2018, PT. ADHIMAS JAYA PERKASA.
347.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan, Nomor: 810/06.B/DIKES-TEN/DAK-DAU/2020 tanggal 21 Juli 2020, Pekerjaan: Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Mpunda, Lokasi: Kota Bima, Tahun Anggaran 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
348.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 810/28.1/PPK-DAKF/VI/2021 tanggal 30 Juni

Hal. 34 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2021, Pekerjaan: Pembangunan Puskesmas Kumbe (DAK), Lokasi: Puskesmas Kumbe – Kota Bima, Nilai Kontrak: Rp8.600.000.000,00, Tahun Anggaran 2021, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
349.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 578/LS/2018 tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp2.351.981.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
350.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1577/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp4.077.974.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
351.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4083/LS/2018 tanggal 25 September 2018 senilai Rp4.045.567.977,00, beserta dokumen pendukungnya.
352.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6452/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp696.388.962,33, beserta dokumen pendukungnya.
353.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6451/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp587.995.448,70, beserta dokumen pendukungnya.
354.	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank NTB KC Bima dengan nomor rekening 005.22.04.483010- atas nama PT ADHIMAS JAYA PERKASA periode 25 Januari 2018 s.d. 2 Desember 2022.
355.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perusahaan yang berisi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV TITISARI Nomor 6 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Notaris MUH. SALAHUDIN, S.H.,M.Kn beserta lampirannya.
356.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Ntobo-Ndao Nae T.A 2019, Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar) T.A 2020 dan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) T.A 2021 beserta lampirannya.
357.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 01/08/2.1/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 nilai Rp4.792.900.000, Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Nggaro Te, Tahun Anggaran 2022, CV.

Hal. 35 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	MAHKOTA INDAH.
358.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, kontrak harga satuan, nomor: 01.10/2.4/PPK-BM/DPUPR/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 nilai Rp 1.735.592.000 Tahun Anggaran 2022, CV Anzali Putra.
359.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan kompi karantina No: 07.03/1.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
360.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Rabantala — Ndanonae (DAK) No: 02.01.06/1.3/PPK-BM/DPUPR/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
361.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
362.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
363.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o.
364.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Oi Fo'o.
365.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00.387021 a.n. CV Buka Layar periode 7 Januari 2019 s.d. 4 Oktober 2022.
366.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Komanditer Garuda Nasional nomor 18 tanggal 02 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, S.H. dan Akta Masuk dan Keluar Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Garuda Nasional nomor 2 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sofian, S.H., M.Kn.
367.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Direktris nomor 20 tanggal 15

Hal. 36 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn., dan Akta Perseroan Komanditer CV Buka Layar nomor 9 tanggal 19 November 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah S.H., serta Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Buka Layar nomor 33 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn.
368.	4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Jembatan Dodu 1 Nomor 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 ditulis tangan print out sesuai asli tanda tangan ILHAM tanggal 13 September 2023.
369.	1 (satu) bundel fotokopi akta Perseroan Komanditer CV NAWI JAYA nomor 38 tanggal 11 Januari 2006 dengan Notaris SODIKIN ANDAYA, SH.
370.	1 (satu) bundel <i>print out</i> mutasi rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0052233104016 atas nama CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLA periode 02/01/2019 s.d 31/12/2021.
371.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyettor kepada penerima MUHAMMAD MAKDIS sebesar satu miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah di Bank BNI tanggal 14 Juni 2019.
372.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyettor CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLAH kepada penerima ROHFICHO ALFIANSYAH S dengan nomor rekening 0050200180216 sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah di Bank NTB Syariah Cabang Bima tanggal 24 Oktober 2019.
373.	2 (dua) lembar fotokopi kwitansi (setiap lembar berisi dua kwitansi) dari Munawir kepada NUR FATIMA periode 2020.
374.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1154/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
375.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1155/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota

Hal. 37 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Bima.
376.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 122/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
377.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 232/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
378.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 233/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
379.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 296/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
380.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 734/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
381.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 735/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
382.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 489/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 27 September 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
383.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 652/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota

Hal. 38 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Bima.
384.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 653/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
385.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1251/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
386.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1252/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
387.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 801/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
388.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 802/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
389.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1359/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
390.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1360/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
391.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

Hal. 39 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	nomor: 1101/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
392.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1102/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
393.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 295/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
394.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 579/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
395.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 580/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
396.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 542/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
397.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 552/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
398.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 294/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S.

Hal. 40 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
399.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 787/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
400.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1411/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
401.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1412/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
402.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1413/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
403.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4339/LS/2019 tanggal 22 Oktober 2019 beserta lampirannya.
404.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4411/LS/2019 tanggal 23 Oktober 2019 beserta lampirannya.
405.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4341/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
406.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4340/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
407.	1 (satu) bundel fotokopi Proses Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan Batuan Tahun 2019

Hal. 41 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



408.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 005 21.00.015000 atas nama PT Tukad Mas General Contracto periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2022
409.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 007901000184302 atas nama Tukadmas GC Ngudiono periode 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
410.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutase rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kaliasin Surabaya dengan nomor rekening 009601000585308 atas nama Tukad Mas General Contractors PT periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
411.	1 (satu) lembar print out laporan harian Ready Mix, tertanda tangan untuk sdr, CHENSING
412.	6 (enam) lembar salinan mutasi rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor rekening : 790-100-119-256-0 periode 08 Oktober 2019 sampai dengan 21 Mei 2023.
413.	1 (satu) bundel salinan dokumen perpajakan CV. HILAL Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
414.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi keuangan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
415.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi penjualan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
416.	1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer HILAL no 03 tanggal 11 Maret 2013.
417.	8 (delapan) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening:161-00-13131110. Periode 25 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2023.
418.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Direktur nomor 11 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., M.Kn..
419.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000 dengan

Hal. 42 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	penerima MUHAMMAD MAKDIS dengan nomor rekening 3332333317 BNI Kab. Bima, dengan tujuan transaksi Pembelian Bahan.
420.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000 dengan penerima NADYA dengan nomor rekening 007901000603568 BRI Bima.
421.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran pembelian lampu PJU dari rek/masuk ke rek: BNI atas nama Muhammad Makdis, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
422.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran tiang, pembayaran hutang, dikirim via rek: BRI Nadya atas permintaan saya sendiri, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
423.	2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank NTB Syariah KC Pajanggik dengan nomor rekening 001.02.01.833276 atas nama CV CAHAYA BERLIAN periode 18 Juli 2019 s.d. 6 Januari 2020.
424.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BNI nomor rekening 0486039535 atas nama LOMBOK BALI SUMBAWA periode 1 Agustus 2019 s.d 8 Oktober 2022.
425.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0062203671028 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 02/01/2019 s.d. 27/09/2022.
426.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200342210 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 07/09/2020 s.d. 27/09/2022.
427.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200179215 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 06/08/2019 s.d. 10/10/2022.
428.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BCA nomor rekening 2020179921 atas nama GANDA IRWAN periode 1 Januari 2019 s.d. 24 Desember 2021.
429.	1 (satu) lembar cetak Daftar Pengalaman PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
430.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 050/19/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/VI/2021 tanggal 29 Juni

Hal. 43 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
431.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen kontrak nomor 050/69/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA.
432.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
433.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 PT AYO MBANGUN BERSAMA.
434.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MARDIANA, SH., M.Kn. nomor 1 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
435.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 6 tanggal 5 Maret 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
436.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 34 tanggal 31 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
437.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 9 tanggal 13 April 2018 tentang Pembukaan Cabang dan lampirannya.
438.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 3 tanggal 4 November 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT AYO MBANGUN BERSAMA dan lampirannya.
439.	5 (lima) lembar fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 35 tanggal 31 Juli 2019 tentang Akta Pembukaan Cabang.
440.	5 (lima) lembar fotokopi berwarna akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 7 tanggal 7 November 2016 tentang Akta Pembukaan Cabang.
441.	2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan dengan nomor rekening 5040203154278 atas nama PT AYO MBANGUN BERSAMA di bank NTB Syariah periode 2 Desember 2021 s.d 29 Desember 2021.

Hal. 44 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



442.	1 (satu) bundel printout rekening koran tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1560012607489 atas nama BUDI SETIANTO periode Januari 2018 s.d September 2021.
443.	14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING.
444.	6 (enam) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. BURHAN.
445.	15 (lima belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. ILHAM.
446.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 60010165268 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-09-2019.
447.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 1230004520260 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019.
448.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560014046041 periode sejak tanggal 29-06-2018 s.d.31-03-2019.
449.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560012607489 periode sejak tanggal 02-01-2018 s.d.30-09-2021.
450.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610012223512 periode sejak tanggal 26-07-2023 s.d.31-08-2023.
451.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610095399999 periode sejak tanggal 02-12-2021 s.d.31-05-2023.
452.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610088130484 periode sejak tanggal 19-06-2019 s.d.31-10-2020.
453.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131136 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-03-2023.
454.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama

Hal. 45 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	NAFILAH No. Rekening: 1610010012008 periode sejak tanggal 18-06-2021 s.d.30-06-2022.
455.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-08-2023.
456.	(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 009601000585308 a.n. PT Tukad Mas General Contractor periode 8 Januari 2018 s.d. 25 Desember 2022
457.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
458.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
459.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
460.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2021 dan 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
461.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 11.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta lampirannya.
462.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 7.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya.
463.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 13.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta lampirannya.
464.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 5.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya
465.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 12.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 beserta lampirannya
466.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 8.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya
467.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor

Hal. 46 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	03.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya
468.	1 (satu) bundel dokumen kontrak nomor 6.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya
469.	1 (satu) Bundle foto kopi Surat Pesanan Kendaraan PT. Andalan Chisdeco dengan Nama Pembeli ZUL FADLI tanggal 11-05-2023 beserta lampirannya.
470.	2 (dua) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 3332333317 tanggal 05-09-2019.
471.	3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 851363410 tanggal 05-09-2019.
472.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0754294366 periode sejak tanggal 01-10-2018 s.d.31-12-2018.
473.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0851363410 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.31-08-2023.
474.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 2373333292 periode sejak tanggal 16-09-2020 s.d.07-02-2022.
475.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak tanggal 03-10-2018 s.d.31-07-2019.
476.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak tanggal 15-09-2020 s.d.31-03-2021.
477.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021.
478.	1 (satu) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Salim tanggal 7-11-2023.
479.	6 (enam) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. <b>FITRI PRATIWI PUTRI</b> tanggal 09-11-2023
480.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah ELLYA No. Rekening: 005 02.00.091273 tanggal 30-10-2018 s.d. 31-08-

Hal. 47 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2023.
481.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 019 02.01.504272 tanggal 30-04-2023.
482.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 005 02.00.020210 tanggal 23-11-2018 s.d. 30-04-2023.
483.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 22.05.765014 tanggal 25-09-2018 s.d. 31-08-2023.
484.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 02.00.114213 tanggal 28-06-2019 s.d. 25-08-2023.
485.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.011270 tanggal 28-09-2018 s.d. 25-08-2023.
486.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.101276 tanggal 01-11-2018 s.d. 31-08-2023.
487.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah JH MUHAMMAD LUTFI SE No. Rekening: 005 02.22.222272 tanggal 30-03-2020 s.d. 31-08-2023.
488.	1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00031, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.50.172.500,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) an. Anton Prabowo.
489.	3 (lembar) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00021, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Budi Setianto beserta lampirannya.
490.	2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Tanggal 13 Agustus 2019 Jam 14.50.50 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Andar Sunandar beserta lampirannya.
491.	1(satu) lembar fotocopy catatan penjualan Binavalasindo Dolarasia

Hal. 48 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	SU periode tanggal 13 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019.
492.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nama Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, Nomor Rekening 126-000-662-819-1 dengan tanggal transaksi 9 s/d 31 Agustus 2019.
493.	4 (empat) lembar data nasabah atas nama Andar Sunandar, Risna, Budi Setianto, Anton Prabowo b. Budiman yang ditandatangani oleh Nugraha Ronaldo SABAM Simorangkir tanggal 16 November 2023.
494.	4 (empat) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 120819.MLW1259003881S00006, Jakarta Tanggal 12 Agustus 2019 dengan jumlah USD 20.000,- an. HARIS FADILLAH beserta lampirannya.
495.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00018, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
496.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
497.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 220819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 22 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.030.000,- (seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) an. RISNA beserta lampirannya.
498.	1 (satu) Lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901000874567 periode sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d. 20 Juli 2018.
499.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901001027561 periode sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d. 22 Agustus 2023.
500.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek.

Hal. 49 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	1230004520260 sebesar Rp. 102.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 11 Januari 2018.
501.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 150.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 15 Januari 2018.
502.	1 (satu) Lembar Print Out setoran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 9.200.000,- dari LUTFIAH tanggal 16 Januari 2018.
503.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 18 Januari 2018.
504.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 15.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 23 Januari 2018.
505.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 25 Januari 2018.
506.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 31 Januari 2018.
507.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 63.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 01 Februari 2018.
508.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 35.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 06 Februari 2018.
509.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 07 Februari 2018.

Hal. 50 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



510.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 190.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
511.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 61.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
512.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 21.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 20 Februari 2018.
513.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 49.900.000,- dari FITRARUDIN tanggal 02 Mei 2018.
514.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 100.000.000,- dari M. SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 05 Mei 2018.
515.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 51.500.000,- dari AZKA AUFARY RAMLI tanggal 27 Juni 2018.
516.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 50.000.000,- dari FITRARUDIN tanggal 27 Agustus 2018.
517.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyeter MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 17.115.000,- kepada MUHAMMAD LUTFI tanggal 25 Oktober 2018.
518.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyeter H. M. LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 20.000.000,- kepada H. M. LUTFI tanggal 14 Februari 2019.
519.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat

Hal. 51 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Indonesia (Persero) Tbk dengan Penarikan MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 47.705.000,- tanggal 14 Februari 2019.
520.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAEMAN sebesar Rp. 1.912.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 25 Oktober 2018.
521.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAIMAN KOTO sebesar Rp. 3.187.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 26 Desember 2019 beserta 1 lembar lampiran fotocopy KTP SULAIMAN KOTO.
522.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 13-09-2019.
523.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 156.000.000,- tanggal 17-04-2020.
524.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 12-08-2021.
525.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 06-09-2021.
526.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-10-2021.
527.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8-10-2021.
528.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25-10-2021.
529.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 03-01-2022.
530.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276

Hal. 52 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 18-01-2022.
531.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-03-2022.
532.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-04-2022.
533.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-05-2022.
534.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-06-2022.
535.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13-07-2022.
536.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 08-08-2022.
537.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-09-2022.
538.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07-10-2022.
539.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 04-11-2022.
540.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-12-2022.
541.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16-01-2023.
542.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-02-2023.
543.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan

Hal. 53 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10-03-2023.
544.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-05-2023.
545.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-05-2023.
546.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05-06-2023.
547.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06-07-2023.
548.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-08-2023.
549.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 01-08-2019.
550.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 11-10-2019.
551.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 17-04-2020.
552.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 224.900.000,- tanggal 23-04-2021.
553.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13-12-2021.
554.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03-06-2022.
555.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 06-06-2022.

Hal. 54 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



556.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17-05-2023.
557.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 23-05-2023.
558.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 24-05-2023.
559.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05-06-2023.
560.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 6.800.000,- tanggal 30-03-2020.
561.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 22.907.790,- tanggal 25-08-2021.
562.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 34.977.500,- tanggal 14-01-2021.
563.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor CHAERUL ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 05-12-2018.
564.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor SYAFRAINSYAH ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 61.971.000,- tanggal 20-12-2018.
565.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 15.767.000,- tanggal 14-02-2019.
566.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 13.300.000,- tanggal 23-02-2019.
567.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 9.575.000,- tanggal 06-03-2019.

Hal. 55 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



568.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor M. FATWA ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 22.650.000,- tanggal 05-04-2019.
569.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 11.474.000,- tanggal 29-04-2019.
570.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06-05-2019.
571.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 12.879.000,- tanggal 17-05-2019.
Barang bukti nomot 1 sampai dengan barang bukti nomor 571 Tetap terlampir dalam berkas perkara	
572.	Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 September 2023, dari RIRIN KURNIAWATI, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara TPK Walikota, Nomor Rekening: 8881202323520126, Jumlah: Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
Barang bukti nomor 572 Dirampas untuk negara	
573.	1 (satu) buah DVD-R dengan label "MUHAMMAD AMIN" berisi softcopy folder berjudul "FILE SCAN SPM Dinas PUPR 2018 - 2022" yang didalamnya berisi: a. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2018 SENIN" b. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2019 SENIN" c. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2020 SENIN" d. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2021 SENIN" 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2022 SENIN"
574.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Heru Alfragus.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: 104AC96B 3F5505D2 E85E8AD8 FF59C125 18B0668F. Berasal dari Laptop Acer yang digunakan oleh Heru Alfragust. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard

Hal. 56 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Sandisk 32GB, Kode: 2020_32_162.
575.	Dokumen elektronik dengan nama file" takeout-20230830T030355Z-001_2.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: E39FCDE6 40A85CA7 9D31D9BE 36B1B8FA 2C563CDC. Merupakan email dari akun baadsahmaodahl@gmail.com milik Fahad. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh FAHAD.
576.	1 (satu) harddisk eksternal merk: WD Elements, warna: hitam, kapasitas 1TB, S/N: WXD1AA9AJV27, milik: ISMUNANDAR, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
577.	1 (satu) Flashdisk merk: Sandisk, warna: merah hitam, kapasitas: 16 GB, milik: RIZAL AFRIANSYAH, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
578.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Asus CV Hilal.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: C617268F 000BB3C8 CCC2646A FEE0448F 358184EE. Dari Laptop Asus P1440F yang digunakan Nurul Ramdhania Karyawan CV Hilal. Disimpan dalam Media Penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh Eliya.
579.	1 (satu) buah DVD-R dengan label bertuliskan "RIRIN KURNIAWATI"
<b>Barang bukti nomor 573 sampai dengan barang bukti nomor 579 Tetap terlampir dalam berkas perkara</b>	

6. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah

1. Menyatakan hukum Terdakwa Muhammad Lutfi tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan **Dakwaan Kedua** melanggar ketentuan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 57 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Lutfi dari **dakwaan kesatu** melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan **Dakwaan Kedua** melanggar ketentuan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
  3. Memulihkan hak Terdakwa Muhammad Lutfi dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya semula.
  4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : 09/TUT.01.04/24/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagai berikut :

## KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang menjabat selaku Walikota Bima periode tahun 2018 sampai tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.7394 tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2018 **bersama-sama** dengan ELIYA alias UMI ELI (istri Terdakwa), MUHAMMAD AMIN (Kepala Dinas PUPR Pemkot Bima), ISKANDAR ZULKARNAIN (Kepala Bagian Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tahun 2019 s.d tahun 2020), AGUS SALIM (Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima Tahun 2021 s.d 2022), FAHAD selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima dan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI (adik ipar Terdakwa), pada bulan Januari Tahun 2018 sampai Desember tahun

Hal. 58 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Pribadi Terdakwa yang juga sementara dijadikan sebagai rumah Dinas Walikota Bima di jalan Gajah Mada nomor 1 RT.01/ RW.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, di rumah pribadi Terdakwa yang lama di Jalan Karantina RT 002 RW 008 Jatiwangi Asakota Kota Bima, di Kantor LPBJ Pemkot Bima yang terletak di Gedung Kantor Walikota Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Raba Kota Bima, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima Jalan Gatot Soebroto Nomor 1 Kota Bima atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan** yaitu Terdakwa bersama-sama ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa), MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI, MUHAMMAD AMIN, ISKANDAR ZULKARNAIN, AGUS SALIM dan FAHAD sepakat untuk melakukan pengaturan dan menentukan pemenang pekerjaan atau proyek sebelum dilaksanakan proses terhadap pekerjaan pengadaan langsung maupun melalui lelang/tender pekerjaan di Dinas-Dinas Pemkot Bima Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, **yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya** yaitu Terdakwa selaku Walikota Bima bersama-sama MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR, ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kepala Bagian Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kota Bima Tahun 2019 sampai 2020, AGUS SALIM selaku Kepala Bagian Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kota Bima Tahun 2021 sampai 2020, dan FAHAD selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima seharusnya wajib melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, *reviu*, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system* dan pengawasan pengadaan barang/jasa tersebut dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai pada serah terima pekerjaan sebagaimana dalam diatur **Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018** tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun Terdakwa telah melakukan permufakatan baik langsung maupun tidak langsung mengarahkan atau melakukan pengaturan dan menentukan pemenang pekerjaan atau proyek sebelum dilaksanakan proses terhadap pekerjaan

Hal. 59 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan langsung maupun melalui tender pekerjaan yang terdapat pada Dinas-Dinas di Pemkot Bima Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan **Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang: membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LUTFI diangkat menjadi Walikota Bima periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2018, yang selama menjabat Walikota Bima Terdakwa didampingi oleh seorang istri yaitu **ELIYA alias UMI ELI**.
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah lama yang berada di Jalan Karantina RT 002 RW 008 Jatiwangi Asakota Kota Bima, selain itu Terdakwa juga memiliki rumah pribadi di Jalan Gadjah Mada Nomor 1 RT.01/RW.01 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya oleh Terdakwa rumah pribadi tersebut dijadikan rumah dinasny selaku Walikota Bima.
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa terhadap rumah pribadi dan dinas Terdakwa di Jalan Gadjah Mada Nomor 1 RT.01/RW.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima tersebut, juga dijadikan sebagai kantor operasional PT. RISALA JAYA KONTRUKSI yang dikelola oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI sebagai Kepala Cabangnya. Bahkan selain sebagai tempat operasional PT. RISALA JAYA KONTRUKSI, rumah pribadi dan dinas Terdakwa tersebut juga digunakan sebagai tempat diskusi yang membahas pengaturan dan pembagian pemenang proyek-proyek yang terdapat pada dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bima (**Pemkot Bima**). Selain itu Terdakwa maupun ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa) juga sering didatangi para pengusaha atau kontraktor lainnya maupun para mantan tim sukses yang bertemu langsung untuk meminta pekerjaan yang terdapat di dinas-dinas Pemkot Bima.
- Bahwa salah satu tim sukses Terdakwa dalam pemenangan Pilkada Walikota Bima yang ingin menemui Terdakwa diantaranya SAFRAN untuk menagih

Hal. 60 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya pekerjaan karena pernah dijanjikan Terdakwa dengan menyampaikan *"pekerjaan di Bima nanti banyak, adalah proyek buat abang"* yang maksudnya kalau SAFRAN membantu pemenangan Terdakwa dalam Pilkada Walikota Bima akan diberikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima. Setelah SAFRAN menemui Terdakwa di rumah lama nya Jalan Karantina RT 002 RW 008 Jatiwangi, Asakota, Kota Bima, lalu SAFRAN menyampaikan *"Abang itu sudah ada yang kerja, ini kapan janjinya?"* yang maksudnya SAFRAN menanyakan kepada Terdakwa terkait pekerjaan yang dijanjikan, kemudian Terdakwa menyampaikan *"Nanti untuk urusan proyek nanti tanya saja ke ELLY dia yang ngatur proyek"* yang maksudnya Terdakwa mengarahkan agar bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI selaku Istri Terdakwa yang mengatur proyek atau pekerjaan yang dijanjikan tersebut. Beberapa waktu kemudian SAFRAN menemui ELIYA alias UMI ELI (istri Terdakwa) lalu menyampaikan *"Umi ini saya disuruh sama abang datang"* kemudian ELIYA alias UMI ELI menyampaikan *"sabar dulu bang untuk periode berikutnya, abang-abang ini garda terdepan tidak bisa kita lupakan"*, maksudnya yang dipahami SAFRAN bahwa untuk periode tahun itu SAFRAN belum diberikan pekerjaan dan diminta sabar untuk tahun berikutnya.

- Bahwa selain itu bawahan Terdakwa yakni RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan (BPMKP) Dinas PUPR Kota Bima, juga menghadap Terdakwa di rumah pribadi dan dinasnyanya tersebut dengan maksud untuk membahas pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima, setelah RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD bertemu Terdakwa lalu dikenalkan dengan adik iparnya yakni MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI (adik ELIYA alias UMI ELI) yang berprofesi sebagai kontraktor, dengan maksud agar MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI dapat memperoleh pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima.
- Bahwa beberapa waktu kemudian MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI menghubungi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD agar menemui di rumahnya di Jalan Karantina Kota Bima, setelah keduanya bertemu MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI bertanya *"dimana dapat perusahaan terkait listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)"* dan lalu dijawab RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD *"baik, nanti saya cari pak"*. Kemudian RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD menawarkan kepada MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI perusahaan yang masuk

Hal. 61 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kualifikasi yang diminta yaitu CV. BUKA LAYAR yang dimiliki oleh HADIJAH dengan syarat fee peminjaman perusahaan sebesar 3 % dan hal tersebut disetujui oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI. Selanjutnya CV. BUKA LAYAR ditunjuk sebagai penyedia untuk pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Komplek Karantina Cs yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada akhir tahun 2018 dengan nilai Kontrak Rp1.492.085.764,40- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah empat puluh sen*).

- Bahwa pada awal bulan Januari 2019 setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019 disetujui oleh MUKHTAR selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, kemudian Terdakwa melalui HERU (ajudan Walikota Bima) memerintahkan MUHAMMAD AMIN (Kadis PUPR) untuk menghadap Terdakwa di rumah pribadi dan dinasny, setelah sampai rumah pribadi dan dinas Terdakwa tersebut MUHAMMAD AMIN bertemu dengan Terdakwa yang didampingi ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa), selanjutnya Terdakwa memerintahkan MUHAMMAD AMIN untuk membuat daftar *list* rekapitulasi seluruh pekerjaan yang ada di Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya MUHAMMAD AMIN meminta BURHAN (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kota Bima) untuk membuat daftar *list* rekapitulasi pekerjaan di Dinas PUPR Pemkot Bima Tahun Anggaran 2019 dengan memisahkan daftar *list* proyek pengadaan langsung dan lelang/tender. Setelah daftar rekapitulasi pekerjaan yang diminta Terdakwa tersebut selesai dibuat dalam bentuk tabel yang dalam kolom pertama nama proyek, kolom kedua pagu anggaran proyek dan kolom ketiga keterangan (kolom kosong), kemudian MUHAMMAD AMIN dan BURHAN menghadap Terdakwa di rumah pribadi dan dinas Walikota Bima tersebut, lalu daftar rekapitulasi pekerjaan yang dibawanya tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa daftar *list* rekapitulasi pekerjaan yang kosong pada kolom keterangannya tersebut akan disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa.
- Bahwa daftar rekapitulasi pekerjaan yang disimpan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada kolom ketiga keterangan yang masih kosong diisi oleh Terdakwa dengan nama-nama pihak pihak atau perusahaan yang akan

Hal. 62 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima. Mengenai pengisian data perusahaan yang akan di jadikan pemenang dan pelaksana pekerjaan-pekerjaan yang akan digunakan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI tersebut, maka MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI berkonsultasi dengan JAMALUDIN selaku konsultat (Direktur CV. NGGARO BAE CONSULTANT) untuk mencari perusahaan mana yang dapat dipergunakan atau dipinjam oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI untuk mengerjakan pekerjaan berdasarkan daftar *list* rekapitulasi pekerjaan yang telah dimiliki oleh Terdakwa, hal ini karena JAMALUDIN mempunyai data-data perusahaan-perusahaan yang dapat di *plotting* ke dalam daftar rekapitulasi tersebut di lingkungan Pemkot Bima.

- Bahwa setelah daftar rekapitulasi pekerjaan tersebut terisi dengan nama-nama orang atau perusahaan, selanjutnya Terdakwa melalui RIAN (Ajudan Walikota Bima) memerintahkan MUHAMMAD AMIN untuk menghadap Terdakwa di rumah pribadi dan dinasya tersebut, setelah MUHAMMAD AMIN bersama BURHAN tiba di rumah pribadi dan dinas Terdakwa, lalu Terdakwa didampingi ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa) menemui MUHAMMAD AMIN dan BURHAN, lalu Terdakwa memberikan daftar *list* rekapitulasi pekerjaan yang telah terisi nama-nama orang atau perusahaan dan memerintah dengan kalimat “**untuk diselesaikan**”. Sehingga atas perintah yang disampaikan Terdakwa tersebut, MUHAMMAD AMIN memahaminya bahwa nama-nama orang atau perusahaan yang telah diisi dalam daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dalam pengadaan langsung maupun lelang/tender yang diserahkan Terdakwa tersebut haruslah dimenangkan.
- Bahwa selanjutnya daftar *list* rekapitulasi pekerjaan pengadaan langsung serta pekerjaan melalui lelang/tender di Dinas PUPR tahun 2019 yang sudah diisi nama-nama orang atau perusahaan dari Terdakwa tersebut, kemudian MUHAMMAD AMIN menyerahkan kepada BURHAN agar diberitahukan kepada para Kepala Bidang yang ada di Dinas PUPR Pemkot Bima dan juga diserahkan kepada ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima untuk dilaksanakan proses pemenangan lelangnya.
- Bahwa daftar *list* rekapitulasi pekerjaan pengadaan langsung dan melalui lelang/tender yang diminta oleh Terdakwa tidak hanya untuk Dinas PUPR saja namun hampir semua dinas yang ada di Pemkot Bima pada awal tahun 2019

Hal. 63 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh Terdakwa dan juga penentuan pihak-pihak yang akan melakukan pekerjaan baik nama-nama orang atau perusahaan adalah dari Terdakwa dan ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa).

- Bahwa dalam perkembangannya, MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI sebagai adik ipar Terdakwa juga sering melakukan pertemuan dengan FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima yang juga merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa dan juga biasa disebut sebagai Walikota Kecil untuk membahas pengaturan dan pembagian pemenang proyek-proyek yang terdapat di Dinas-Dinas Pemkot Bima yang dilakukan di rumah pribadi dan dinas Terdakwa, bersama-sama RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD selaku Kepala UPT BPMKP Dinas PUPR Pemkot Bima dan ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima.
- Setelah ISKANDAR ZULKARNAIN menerima daftar *list* rekapitulasi pekerjaan yang berisi nama-nama orang atau perusahaan yang telah disetujui Terdakwa akan melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Pemkot Bima maupun dinas lain, selanjutnya baik melalui Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI maupun melalui FAHAD kepada ISKANDAR ZULKARNAIN, selanjutnya ISKANDAR ZULKARNAIN memberitahukan kepada para Ketua dan Anggota Pokja yang terdapat di LPBJ Pemkot Bima bahwa setiap pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan sudah ada calon pemenangnya dan Pokja harus memenangkan perusahaan yang sudah dimintakan oleh ISKANDAR ZULKARNAIN sesuai daftar rekapitulasi pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI maupun dari FAHAD.
- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di dinas-dinas Pemkot Bima Tahun Anggaran 2019 yang dikerjakan oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI baik dengan menggunakan perusahaan PT. RISALA JAYA KONTRUKSI maupun dengan pinjam perusahaan bendera perusahaan lain sesuai daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dari Terdakwa diantaranya :
  - 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD Pemkot Bima nilai kontrak sebesar Rp10.219.000.000,00 (*sepuluh miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah*) menggunakan perusahaan PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI.
  - 2) Pekerjaan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp6.710.583.000,00 (*enam miliar*

Hal. 64 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*tujuh ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)*  
menggunakan perusahaan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI.

- 3) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp5.321.521.192,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*) menggunakan perusahaan CV.NAWI JAYA.
- 4) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp1.360.988.017,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah*) menggunakan perusahaan CV. ZHAFIRA BIMA.
- 5) Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp1.985.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) menggunakan perusahaan PT. LOMBOK BALI SUMBAWA.
- 6) Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp910.000.000,00 (*sembilan ratus sepuluh juta rupiah*) menggunakan perusahaan CV. BUKA LAYAR.
- 7) Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp615.837.178,00 (*enam ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*) menggunakan perusahaan CV. BUKA LAYAR.
- 8) Pekerjaan Pengadaan lampu Jalan Kota Bima pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp1.437.559.559,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) menggunakan perusahaan CV. CAHAYA BERLIAN yang Direktornya adalah NASUHAN yang merupakan kakak kandung dari MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI.
- 9) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp571.733.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) menggunakan perusahaan CV. NAWI JAYA.
- 10) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta

Hal. 65 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp476.560.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) menggunakan perusahaan CV. TEMBA NAE.

11) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp286.990.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) menggunakan perusahaan CV INDO BIMA MANDIRI.

12) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp384.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah*) menggunakan perusahaan CV. MUTIARA HITAM.

13) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai kontrak sebesar Rp797.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) menggunakan perusahaan CV. VONY PERDANA.

14) Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Penunjang Sidang Terra (DAK) pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar Rp562.919.610,00 (*lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah*) menggunakan perusahaan CV. YUANITA.

15) Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Dadi pada Bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar Rp990.000.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) menggunakan perusahaan CV. BRILIAN.

Sehingga total nilai kontrak proyek-proyek yang dikerjakan atau di *plotting* untuk MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI selama tahun 2019 baik menggunakan perusahaan sendiri maupun dengan pinjam bendera perusahaan lain seluruhnya dengan nilai sejumlah Rp32.629.692.287,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah di *plotting* untuk MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI tersebut, dalam pelaksanaannya selalu dibantu oleh RIZAL

Hal. 66 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANSYAH selaku Kepala UPT BPMKP (Balai Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan) Dinas PUPR Pemkot Bima yaitu dalam hal penyewaan alat berat dan dump *truck* beserta *vibro* yang dimiliki oleh UPT BPMKP dan juga bantuan lainnya diluar dari tugas RIZAL AFRIANSYAH, selain itu juga dibantu oleh EDDI SALAHUDDIN terkait dengan pekerjaan-pekerjaan perpipaan.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdapat paket pekerjaan yang dimenangkan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan daftar *list* rekapitulasi pekerjaan di Pemkot Bima sesuai arahan dari Terdakwa, hal ini seperti pekerjaan pembangunan Poskesdes Rontu yang bersumber dari DAU dan ditunjuk pemenangnya oleh Pokja adalah CV. RAHAYU, padahal sesuai daftar *list* rekapitulasi pekerjaan seharusnya sesuai arahan Terdakwa dimenangkan CV. TEMBA NAE. Atas hal tersebut, selanjutnya ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima memerintahkan JIKRULLAH (Pokja pekerjaan tersebut) untuk menghadap Terdakwa.
- Setelah JIKRULLAH menghadap di rumah pribadi dan dinas Terdakwa, JIKRULLAH bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI yang didampingi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI, selanjutnya ELIYA alias UMI ELI mengatakan ***“bagaimana cara untuk memenangkan CV TEMBA NAE?”***, lalu JIKRULLAH menjawab ***“kita sudah masuk di tahap penetapan pemenang dan tidak bisa lagi ubah hasil penetapan pemenang”***. Atas jawaban tersebut, ELIYA alias UMI ELI menyuruh JIKRULLAH pulang.
- Bahwa terhadap salah satu pekerjaan tahun 2019 yang dikerjakan oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI yaitu Pekerjaan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 pernah akan dilakukan pemotongan nilai kontrak dari yang semula senilai Rp6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*) menjadi Rp5.900.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus juta rupiah*), selanjutnya AGUS SALIM selaku PPK terhadap pekerjaan tersebut dihubungi oleh ajudan ELIYA alias UMI ELI yang meminta agar AGUS SALIM untuk menghadap ELIYA alias UMI ELI, dalam pertemuan ELIYA alias UMI ELI dengan AGUS SALIM tersebut, selanjutnya ELIYA alias UMI ELI menyampaikan ***“jika memungkinkan jangan dilakukan pemotongan nilai kontrak dalam pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019”***, atas penyampaian tersebut AGUS SALIM mengatakan ***“bahwa jika tidak dilakukan pemotongan maka akan menjadi***

Hal. 67 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**temuan dalam pemeriksaan inspektorat atau Audit Badan Pemeriksa Keuangan”.**

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, atas permintaan Terdakwa MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima memerintahkan kembali BURHAN untuk membuatkan daftar *list* rekapitulasi pekerjaan untuk paket penunjukan langsung pada Dinas PUPR Kota Bima tahun anggaran 2019 dengan mengatakan **“tolong Pak BURHAN, Tolong dibuatkan rekap paket yang penunjukan langsung, karena ada permintaan pak Wali”** dan dijawab BURHAN **“siap, saya buat”**. Selanjutnya BURHAN membuat daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dengan format tabel yang didalamnya terdapat kolom nama pekerjaan, pagu anggaran pekerjaan, dan kolom keterangan (kolom kosong). Setelah daftar *list* rekapitulasi pekerjaan tersebut jadi, beberapa hari kemudian BURHAN menyerahkan daftar *list* tersebut kepada MUHAMMAD AMIN di Kantor Dinas PUPR Kota Bima yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“nanti malam kita kerumah pak Wali bawa rekap ini.”** dan dijawab BURHAN **“siap”**.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama MUHAMMAD AMIN dan BURHAN menghadap Terdakwa di rumah pribadi dan dinasny, setelah MUHAMMAD AMIN dan BURHAN bertemu Terdakwa lalu daftar *list* rekapitulasi pekerjaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan menyampaikan **“simpan dulu di atas meja itu”**, lalu MUHAMMAD AMIN dan BURHAN menjawab **“siap”**.
- Beberapa hari kemudian atas perintah MUHAMMAD AMIN, BURHAN menghadap Terdakwa ke rumah pribadi dan dinasny untuk mengambil kembali daftar *list* rekapitulasi pekerjaan yang telah terisi, kemudian sesampai di rumah tersebut BURHAN bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI, selanjutnya ELIYA alias UMI ELI menyerahkan daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dalam 4 (empat) map folio jumlah bidang pada Dinas PUPR Kota Bima dan mengatakan **“serahkan ke masing-masing bidang”**. Setelah itu BURHAN menjawab: **“iya, saya langsung pulang”**, kemudian BURHAN membawa daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dalam 4 (empat) map folio tersebut. Setelah BURHAN sampai di Kantor Dinas PUPR Pemkot Bima, BURHAN menyerahkan langsung 4 (empat) map folio berisi daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dan nama calon pemenang dari ELIYA alias UMI ELI tersebut kepada Kepala-kepala Bidang pada Dinas PUPR Kota Bima yakni AGUS SALIM (Kabid Bina Marga), FAHAD (Kabid Cipta Karya),

Hal. 68 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISDINURRAHMAN (Kabid Sumber Daya Air) dan RIRIN KURNIAWATI (Kabid Penataan Ruang) dengan mengatakan **“ini dari UMMI ELLY”**.

- Bahwa selanjutnya Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Terdakwa juga memerintahkan MUHAMMAD AMIN untuk membuat rekapitulasi *list* seluruh proyek pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima baik Pengadaan Langsung maupun Tender. Kemudian MUHAMMAD AMIN memerintahkan ARIF BUDIMAN selaku Kasubbag Perencanaan Dinas PUPR Kota Bima pengganti BURHAN untuk mengantarkan daftar rekapitulasi pekerjaan di Dinas PUPR kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengisi nama-nama calon penyedia/rekanan yang akan mengerjakan Pengadaan Langsung maupun Tender dan menyerahkan daftar tersebut kepada ARIF BUDIMAN.
- Bahwa sejak tahun 2020 ARIF BUDIMAN selalu didampingi oleh FAHAD saat memberikan daftar *list* rekapan tersebut kepada Terdakwa maupun pada saat mengambil kembali daftar *list* rekapan pekerjaan yang sudah diisi oleh Terdakwa, karena FAHAD ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawal ARIF BUDIMAN agar pengaturan Pengadaan Langsung dan Tender sesuai dengan arahan dari Terdakwa karena sebelumnya ARIF BUDIMAN tidak dikenal oleh Terdakwa, tidak seperti BURHAN yang merupakan keluarga dari Terdakwa.
- Bahwa untuk pekerja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa memberikan kepercayaan kepada FAHAD selaku Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Pemkot Bima untuk mengelola proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Kota Bima, hal ini juga pernah disampaikan FAHAD kepada MUHAMMAD AMIN bahwa dirinya merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan di Dinas PUPR dan menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa daftar *list* rekapitulasi pekerjaan melalui lelang/tender yang telah diisi Terdakwa tersebut untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 juga diserahkan kepada ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima, sedangkan untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diserahkan kepada AGUS SALIM pengganti ISKANDAR ZULKARNAIN, dimana baik ISKANDAR ZULKARNAIN maupun AGUS SALIM selalu memenuhi arahan Terdakwa untuk memenangkan perusahaan yang ada dalam daftar *list* rekapitulasi pekerjaan tersebut, selanjutnya hal ini juga dikoordinasikan dengan MUHAMMAD AMIN.

Hal. 69 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melancarkan pemenangan perusahaan sesuai daftar *list* rekapitulasi pekerjaan atas arahan Terdakwa dalam proses pengadaan di LPBJ Pemkot Bima, selanjutnya FAHAD, RIZAL AFRIANSYAH dan JAMALUDIN meminta kepada para PPK terkait untuk memberikan dokumen HPS, KAK, dan spesifikasi teknis yang biasanya diberikan dalam bentuk *softcopy* untuk membantu pembuatan dokumen penawaran oleh persaaahan dalam daftar *list* yang akan dimenangkan tersebut, sehingga para PPK mau memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada FAHAD, RIZAL AFRIANSYAH, dan JAMALUDIN karena para PPK telah memahami bahwa para pemenang pekerjaan tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI maupun MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI.
- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di dinas-dinas Pemkot Bima Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI baik dengan menggunakan perusahaan PT. RISALA JAYA KONTRUKSI maupun dengan pinjam perusahaan bendera perusahaan lain sesuai daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dari Terdakwa diantaranya :
  - 1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru dengan nilai kontrak sebesar Rp952.691.611,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah*) menggunakan perusahaan CV. ZHAFIRA BIMA.
  - 2) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I dengan nilai kontrak sebesar Rp1.141.912.741,00 (*satu miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*) menggunakan perusahaan CV. NAWI JAYA.
  - 3) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II dengan nilai kontrak sebesar Rp3.242.800.000,00 (*tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) menggunakan perusahaan PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI.
  - 4) Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru dengan nilai kontrak sebesar Rp410.807.846,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) menggunakan perusahaan CV. BUKA LAYAR.
  - 5) Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I dengan nilai kontrak sebesar Rp592.354.000,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta tiga*

Hal. 70 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*ratus lima puluh empat ribu rupiah)* menggunakan perusahaan CV. BUKA LAYAR.

- 6) Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II dengan nilai kontrak sebesar Rp748.400.000,00 (*tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) menggunakan perusahaan PT. LOMBOK BALI SUMBAWA.
- 7) Pekerjaan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru dengan nilai kontrak Rp869.050.000,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*) menggunakan perusahaan CV. INDO BIMA MANDIRI.

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2020 Terdakwa dan ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa) memerintahkan ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima agar JIKRULLAH selaku anggota Pokja menghadap Terdakwa di rumah pribadi dan dinasny, karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan daftar rekapitulasi yang sudah ditentukan oleh Terdakwa. Setelah JIKRULLAH sampai di rumah tersebut kemudian bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI yang didampingi oleh YAHYA selaku Kepala Bidang di Dinas Kesehatan dan ZAITUN selaku PPK di Dinas Kesehatan Pemkot Bima, kemudian ELIYA alias UMI ELI menanyakan kepada JIKRULLAH ***“apakah CV Warny Karya bisa dimenangkan?*** lalu JIKRULLAH menjawab ***“bahwa proyek tersebut sudah penetapan pemenang dan sudah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan sudah diberikan ke PPK”***. Hal tersebut karena Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Lelang Pengadaan Komputer SIKDA Puskesmas Kumbé dan Jatibaru TA 2020 sudah ditetapkan pemenangnya yakni PT. Bisnis Teknologi Performa dari Jakarta. Kemudian ZAITUN juga bertanya kepada JIKRULLAH ***“bagaimana cara agar perusahaan yang dimaksud oleh ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa) bisa menjadi pemenang dalam proyek tersebut”***, lalu JIKRULLAH menjawab ***“bahwa PPK bisa menolak hasil lelang yang diberikan oleh Pokja dan meminta Pokja melakukan evaluasi ulang”***.
- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa memanggil AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima agar menghadap Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan ***“itu daftar pekerjaan di PU sudah ada di FAHAD”*** dan AGUS SALIM menjawab ***“iya”***.

Hal. 71 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah kepada para PPK untuk memenangkan pelaksana pekerjaan sebagaimana daftar *list* rekapitulasi pekerjaan dari Terdakwa tersebut, juga terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu perintah kepada PPK Dinas Kesehatan yang dibawa oleh Drs. HJ AZHARI (Tahun 2021) dan ZULKARNAEN (Tahun 2022), PPK Dinas Pariwisata dibawa oleh SLAMET RIYADI, PPK Dinas Pendidikan dibawa oleh SYAIFUL AKBAR, PPK Dinas Perhubungan dibawa oleh SUHARDIN Alias SASI dan PPK Sekretariat Daerah di bawa oleh ICHWAN NUR MUSLIMIN Kabag Pemerintahan.
- Bahwa terkait perintah Terdakwa dalam pemenangan penyedia barang dan jasa juga dilakukan terhadap pemenang yang tidak ada dalam daftar *list* rekapitulasi pekerjaan yang ditentukan Terdakwa, terjadi juga dalam pengadaan paket pekerjaan Rehab Kantor Kecamatan Rasanae Timur tahun 2022 dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) yang awalnya AGUS MUSALIM selaku PPK nya mendapat arahan dari FAHAD atas perintah Terdakwa untuk diberikan kepada JUNAIDI pemilik CV. BONE JAYA, namun pada saat evaluasi penawaran peserta yang memenuhi syarat untuk menjadi pemenang CV. YAKUZA yang dimiliki INDRA GUNAWAN. Selanjutnya AGUS MUSALIM melaporkan hal tersebut kepada AHSANURRAHMAN selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bima, lalu diarahkan agar AGUS MUSALIM melaporkan kepada Terdakwa. Dua hari kemudian Terdakwa menghubungi AGUS MUSALIM agar menghadap, setelah tiba di rumah Terdakwa AGUS SALIM melihat Terdakwa sedang bicara dengan SYAHBUDI (kerabat INDRA GUNAWAN pemilik CV. YAKUZA), kemudian Terdakwa memerintahkan kepada AGUS MUSALIM agar segera melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut dengan CV. YAKUZA, sehingga pada keesokan harinya AGUS MUSALIM selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan Direktur CV. YAKUZA.
- Bahwa selain perintah Terdakwa kepada AGUS MUSALIM, ELIYA alias UMI ELI juga turut memerintahkan AGUS MUSALIM selaku PPK dalam pengadaan mesin jahit sejumlah 186 unit yang akan dihibahkan kepada masyarakat tahun 2021, namun gagal karena spesifikasinya tidak memenuhi, sehingga mesin jahit tersebut kemudian disimpan oleh ELIYA alias UMI ELI. Selanjutnya dalam tahun 2022 ELIYA alias UMI ELI memerintahkan AGUS MUSALIM agar melakukan pengadaan mesin jahit kembali sejumlah 186 unit dan menyamakan

Hal. 72 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasinya dengan mesin jahit yang sudah ada senilai Rp675.989.000,00, namun karena AGUS MUSALIM khawatir terjadi gejolak masyarakat maka tidak berani melaksanakan pengadaan mesin jahit tersebut.

- Bahwa metode yang dilakukan oleh ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 dan AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 untuk memenangkan nama-nama orang dan perusahaan dalam daftar *list* rekapitulasi yang diberikan Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI, dan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI maupun melalui FAHAD tersebut, selanjutnya pada saat Pokja selesai melakukan tahap Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, maka baik ISKANDAR ZULKARNAIN maupun AGUS SALIM biasanya menanyakan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran tersebut. Apabila perusahaan yang memenangkan lelang tersebut merupakan perusahaan yang dikehendaki atas permintaan Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI, dan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI maupun melalui FAHAD, maka ISKANDAR ZULKARNAIN maupun AGUS SALIM meminta kepada Pokja untuk melanjutkan lelang. Akan tetapi, apabila perusahaan memenangkan lelang bukan merupakan perusahaan sesuai daftar *list* yang dikehendaki menang oleh Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI, MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI maupun dari FAHAD, maka ISKANDAR ZULKARNAIN maupun AGUS SALIM akan memerintahkan Pokja untuk melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran ulang dan harus Pokja harus memenangkan perusahaan yang dikehendaki. Selain itu ISKANDAR ZULKARNAIN maupun AGUS SALIM juga memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan perusahaan pemenang lelang yang tidak sesuai dalam daftar *list* tersebut agar lelang dapat digagalkan.
- Bahwa hampir semua proyek-proyek pada Dinas-Dinas yang ada dalam Pemkot Bima maka perusahaan akan memeng dan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah atas kehendak yang ditentukan Terdakwa selaku Walikota Bima. Sehingga sejak Terdakwa menjabat sebagai Walikota Bima, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum di wilayah Kota Bima mengenai adanya pekerjaan-pekerjaan diluar dari yang dikerjakan oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI baik dengan menggunakan perusahaan PT. RISALA JAYA KONTRUKSI maupun dengan meminjam bendara perusahaan lain, maka akan dikenakan kewajiban

Hal. 73 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan setoran *fee* sebesar 10 % dari nilai kontrak kepada ELIYA alias UMI ELI maupun MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI.

- Bahwa atas peran perbuatan Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI, MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI, MUHAMMAD AMIN, ISKANDAR ZULKARNAIN, AGUS SALIM dan FAHAD yang secara bersama-sama melakukan permufakatan terkait kemenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima, sehingga telah mengakibatkan adanya aliran uang yang bersumber atau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima ke perusahaan PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI maupun ke rekening MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI lainnya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI maupun MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, ELIYA alias UMI ELI, MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI, MUHAMMAD AMIN, ISKANDAR ZULKARNAIN, AGUS SALIM dan FAHAD melakukan pemufakatan baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yaitu secara bersama-sama dan bermufakat telah melakukan turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang jasa yakni memenangkan perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Terdakwa maupun memenangkan perusahaan lain yang dikehendaki Terdakwa dengan memerintahkan Dinas-Dinas, Kepala PBJ dan PPK di Pemkot Bima yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Daerah yang menjabat Walikota Bima sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018** tentang pengadaan barang dan jasa, yang menyebutkan :
  - (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.

Hal. 74 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

dan **Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf i jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang menjabat selaku Walikota Bima periode tahun 2018 sampai tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.7394 tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2018 bersama-sama dengan **ELIYA alias UMI ELI (istri Terdakwa)**, pada akhir tahun 2018 setelah pelantikan Terdakwa menjadi Walikota Bima, tanggal 5 November 2019, 6 November 2019 dan 11 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Karantina RT 002/RW 008, Jatiwangi, Asakota, Kota Bima, dan rumah pribadi yang sementara dijadikan sebagai rumah dinas Walikota Bima di Jalan Gajah Mada nomor 1 RT.01/RW.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi**, yaitu menerima uang

Hal. 75 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** selaku Walikota Bima dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan **Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI** diangkat menjadi Walikota Bima periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 pada tanggal 26 September 2018, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 21 September 2018, yang selama menjabat Walikota Bima **Terdakwa** didampingi oleh seorang istri yaitu **ELIYA alias UMI ELI**.
- Bahwa **Terdakwa** memiliki adik ipar yang merupakan adik dari **ELIYA alias UMI ELI** (Istri **Terdakwa**) yang bernama **MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI** dan berprofesi sebagai kontraktor yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI Kota Bima.
- Bahwa **Terdakwa** selaku Walikota Bima bersama istrinya **ELIYA alias UMI ELI** memberikan fasilitas dan pengaruhnya terkait pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima (Pemkot Bima) untuk **MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI** sehingga mendapatkan paket-paket pekerjaan.
- Bahwa fasilitas yang diberikan oleh **Terdakwa** bersama **ELIYA alias UMI ELI** kepada **MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI** berupa dijadikannya rumah pribadi dan dinas **Terdakwa** sekaligus sebagai kantor PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI oleh **MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI**, rumah tersebut sering digunakan untuk membahas terkait pembagian paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima agar dapat dikerjakan **MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI** baik dengan perusahaannya maupun meminjam perusahaan lain.

Hal. 76 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaruh yang diberikan Terdakwa bersama ELIYA alias UMI ELI agar MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI selaku kontraktor bisa mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut, diawali dengan Terdakwa meminta list daftar rekapitulasi pekerjaan pengadaan langsung maupun melalui tender kepada para Kepala Dinas Pemkot Bima, yang selanjutnya diisi nama-nama orang ataupun perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan dalam list tersebut. Selain itu Terdakwa maupun ELIYA alias UMI ELI memberikan pengaruh kepada Ketua dan Anggota Pokja yang terdapat di LPBJ Pemkot Bima agar memenangkan perusahaan yang ada dalam list rekapitulasi pekerjaan, yang sesungguhnya dikendalikan oleh MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI.
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada SAFRAN sebagai salah satu tim sukses pemenangan Terdakwa dalam Pilkada Walikota Bima untuk memberikan pekerjaan di Pemkot Bima, dimana sekitar akhir tahun 2018 setelah Terdakwa dilantik menjadi Walikota Bima, SAFRAN menemui Terdakwa di rumah pribadinya di Jalan Karantina RT 002 RW 008, Jatiwangi, Asakota, Kota Bima, SAFRAN menyampaikan "Abang itu sudah ada yang kerja, ini kapan janjinya?" maksudnya SAFRAN menanyakan kepada Terdakwa terkait pekerjaan yang dijanjikan, dengan menggunakan CV Delta Karya, kemudian Terdakwa menyampaikan "Nanti untuk urusan proyek nanti tanya saja ke ELLY dia yang ngatur proyek" maksudnya yang dipahami SAFRAN bahwa Terdakwa mengarahkan SAFRAN agar bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI (Istri Terdakwa) untuk proyek yang dijanjikan tersebut, selanjutnya SAFRAN memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa agar CV DELTA KARYA yang digunakan SAFRAN dapat diberikan pekerjaan, namun akhirnya SAFRAN tidak mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa oleh karena fasilitas dan pengaruh Terdakwa bersama ELIYA alias UMI ELI kepada MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI sehingga memperoleh paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima baik menggunakan PT. RISALAH JAYA KOSNTRUKSI maupun menggunakan perusahaan lain yang dipinjam benderanya, maka setelah MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI memperoleh termin pembayaran sebesar Rp2.765.827.357,00 (*dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*) atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tanggal 1 November 2019 sebagai pembayaran uang termin pertama dari proyek Pelebaran Jalan Nungga

Hal. 77 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima dengan kontrak Nomor 07.03/3.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019, selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa maupun ELIYA alias UMI ELI, yang antara lain :

1. Pada tanggal 5 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) oleh ROHFICHO ALFIANSYAH S dari rekening PT RISALA JAYA KONSTRUKSI atas perintah dari NAFILAH (istri MUHAMMAD MAKDIS) dan uang tersebut kemudian dibawa ke rumah pribadi dan dinas Terdakwa lalu bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI, yang selanjutnya ELIYA alias UMI ELI memerintahkan agar uang tersebut disetor tunai ke Rekening BNI 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI lainnya yang pengendaliannya dilakukan oleh ELIYA alias UMI ELI.
  2. Pada tanggal 6 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh ROHFICHO ALFIANSYAH S dari rekening PT RISALA JAYA KONSTRUKSI lalu dibawa ke rumah pribadi dan dinas Terdakwa kemudian atas perintah dari NAFILAH uang tersebut dibelikan beberapa perhiasan yang selanjutnya dibawa ke rumah dinas dan pribadi Terdakwa untuk diberikan ELIYA alias UMI ELI.
  3. Pada tanggal 11 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh ROHFICHO ALFIANSYAH S, selanjutnya uang tersebut dimasukan ke rekening BNI atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI nomor rekening 3332333373, kemudian Terdakwa memerintahkan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI agar mengeluarkan cek senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota VIOS sebagai hadiah ulang tahun ELIYA alias UMI ELI.
- Bahwa keseluruhan penerimaan uang terkait pengaruh dan fasilitas dari Terdakwa dan ELIYA alias UMI ELI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima yaitu penerimaan uang dari SAFRAN dan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI seluruhnya sejumlah Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

Hal. 78 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Walikota Bima tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan-penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI bersama-sama ELIYA alias UMI ELI (istri Terdakwa) menerima uang seluruhnya sejumlah Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut adalah berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa MUHAMMAD LUTFI selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Walikota Bima sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No.28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta **Pasal 76 ayat(1) huruf e Undang-Undang No.23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam **Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**MUKHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kota Bima sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tahun 2018 Walikotanya adalah Sdr. H MUH QURAIIS ;

Hal. 79 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 26 September 2018 digantikan oleh Terdakwa tahun 2018;
- Bahwa SK saksi sebagai Sekda ditandatangani oleh Sdr. H MUH QURAIIS kemudian diperpanjang oleh Walikota Bima yang baru yaitu Terdakwa ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekertaris Daerah Kota Bima adalah Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/881/BKPSDM/IV/2018 tentang pengangkatan Sekertaris Daerah Kota Bima dalam Jabatan Tinggi Pratama yang ditandatangani oleh Walikota Bima tanggal 09 April 2018;
- Bahwa saksi juga diangkat menjadi Ketua TKPRD Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Bima Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Daerah adalah :
  1. Membantu walikota dalam rangka penyusunan kebijakan daerah dan mengkordinasikan administrasi dan pelayanan tugas administrasi kepegawaian di perangkat daerah (Perwali Kota Bima No.80 tahun 2021) Adapun terdapat 5 poin penjabaran dari tugas dan tanggung jawab tersebut, yakni :
    - Pengkordinasian penyusunan kebijakan daerah .
    - Pengkordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
    - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
    - Pelaksanaan administratif dan pembinaan ASN di lingkungan pemerintah daerah.
    - Tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tim koordinasi penataan ruang daerah Kota Bima adalah :
  1. Mengadakan rapat setelah menerima permohonan untuk penyesuaian ruang.
  2. Setelah melaksanakan trapat melakukan survei lokasi .
  3. Melaksanakan rapat untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diberikan rekomendasi untuk perizinan atau tidak .
  4. Memutuskan perizinan setelah menimbang kekhususan ruang .
- Bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima :

Hal. 80 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekretaris Daerah : Drs. Mukhtar (saksi sendiri).

➤ Asisten 1 : Drs H. Alwi

- Kabag Kesra : Sirajuddin S.Sos.
- Kabag Pemerintahan : Ahsanur Rahman, S.H.
- Kabag Hukum : Dedi, S.H, M.H.

➤ Asisten 2 : Drs. Abdul Gawis.

- Kabag Ekonomi : Rohana, S.E.
- Kabag Administrasi Pembangunan : H. Fani, S.E.
- Kabag LPBJ : Agus Salim, S.T

➤ Asisten 3 : Drs. M. Saleh.

Kabag Umum : St. Rosna.

Kabag Organisasi & Pemberdayaan Aparatur : Gojali, S.Sos.

Kabag Protokol : Iskandar Zulkarnain, S.T.P.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama pada saat beliau masih menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Bima, kemudian beliau menjabat sebagai Walikota Bima pada akhir tahun 2018. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ELLYA ALWAINI sebagai istri dari Walikota Bima sejak Walikota Bima dilantik pada akhir tahun 2018.saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY yang merupakan saudara ipar Terdakwa yang saksi dengar dari beberapa orang sekitar saksi, saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY juga merupakan kontraktor namun saksi tidak tahu beliau menggunakan perusahaan dan mengerjakan proyek apa, saksi beberapa kali bertemu saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY pada saat ada acara pertemuan di rumah pribadi Terdakwa di Raba, Kota Bima ;
- Bahwa saksi mengenal saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD sebagai Kepala Workshop Dinas PUPR Kota Bima. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH ;
- Bahwa saksi mengenal saksi FAHAD sebagai Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Kota Bima sejak tahun 2019 dan juga sebagai Ketua Pokja

Hal. 81 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Tim TKPRD Kota Bima saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama saksi FAHAD ;

- Bahwa saksi mengenal saksi AGUS SALIM sebagai Kepala LPBJ Kota Bima. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama saksi AGUS SALIM ;
- Bahwa saksi mengenal saksi MUHAMMAD AMIN sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bima. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa saksi tidak mengenal, namun saksi pernah melihat ABAH ANAS di Kota Bima, namun saat perkara ini muncul saksi tidak pernah melihat balihonya lagi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama ABAH ANAS;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENGSIIN karena nama CHENGSIIN cukup terkenal di lingkungan Pemkot Bima sebagai Kontraktor namun saksi tidak tahu nama perusahaannya, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENGSIIN ;
- Bahwa saksi AGUS SALIM bertanggung jawab kepada Walikota karena kaitan dengan kerja Pokja bertanggung jawab kepada Walikota;
- Bahwa setelah saksi baca dan lihat terkait dokumen:
  - 2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam
  - 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
  - 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.

Dapat saksi sampaikan, bahwa seingat saksi disiapkan untuk laporan LHKPN, saksi mendapatkan dokumen tersebut dari anggota yang mengurus BPHTB an. HERI di Bagian Keuangan Pemkot Bima, terkait 2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengenali tulisan tangan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kenapa tulisan tangan tersebut ada di ruangan saksi pada saat di lakukan Pengeledahan oleh Penyidik

Hal. 82 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPK, selama saksi naik haji di bulan Juli - Agustus tahun 2023 ruangan saksi di gunakan oleh Plh. Sekda Kota Bima H. Muh. Fakhrunrozi ;

- Bahwa untuk Sertifikat tersebut berupa:
  - 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
  - 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.merupakan rumah tinggal Walikota Bima an. Muhammad Lutfi (Terdakwa).
- Bahwa yang bertugas menentukan permohonan rekomendasi untuk perijinan perusahaan kecil terkait dengan penataan ruang Daerah Kota Bima adalah saksi;
- Bahwa permohonan rekomendasi untuk perijinan perusahaan besar terkait dengan penataan ruang Daerah Kota Bima tidak ada saksi keluarkan rekomendasi ;
- Bahwa terkait dengan izin IUP PT. TUKADMAS belum keluar saat itu karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT TUKADMAS seperti izin operational untuk penambang-penambang disekitar PT TUKADMAS dan terkait tata ruang dimana saat ini lokasi TUKADMAS berdasarkan RTRW Kota Bima merupakan lahan pertanian bukan lahan pertambangan namun saat ini izinnya sudah dikeluarkan oleh Provinsi NTB meskipun Rekomendasi dari Pemkot Bima belum ada;
- Bahwa seharusnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Batuan kepada PT TUKAD MAS belum bisa terbit karena Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang belum saksi tandatangani, dapat saksi pastikan bahwa Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang nomor 008/902/III/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUKHTAR pada tanggal 21 Agustus 2019 adalah dokumen tidak sah atau diduga palsu ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya surat tersebut saksi meminta Sdr. RIRIN KURNIAWATI untuk menghubungi pihak Dinas ESDM Provinsi NTB, kemudian Sdr. RIRIN KURNIAWATI dengan menggunakan *handphone* miliknya melakukan sambungan telepon ke pihak Dinas ESDM Provinsi NTB, namun saksi tidak ingat nama pihak yang dihubungi tersebut yang saksi ingat yang

Hal. 83 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi adalah perempuan, kemudian telepon tersebut diberikan kepada saksi yang selanjutnya saksi memberitahu kepada pihak Dinas ESDM Provins NTB tersebut bahwa TKPRD Kota Bima tidak pernah mengeluarkan surat Izin Pemanfaatan Ruang untuk PT TUKAD MAS GC dan tandatangan saksi di surat tersebut diduga palsu ;

- Bahwa saksi meminta tolong kepada Dinas ESDM Prov. NTB untuk IUP terkait AMP dan Stone Crusher PT. TUKAD MAS GC yang sudah dikeluarkan untuk dibatalkan dan untuk kelanjutan tindak lanjut dari Dinas ESDM Provinsi NTB saksi tidak mengetahuinya dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Batuan kepada PT TUKAD MAS GC dengan nomor 503/03/006/IUP-OPK/DPM-PTSP/2019 tanggal 2 Oktober 2019 sampai sekarang tidak dibatalkan ;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut saksi mengajukan surat resmi kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB prihal permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan Batuan PT. TUKADMAS General Contactors tertanggal 10 April 2023;
- Bahwa kemudian saksi membuat surat laporan ke Polisi terhadap Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor 008/902/III/2019 tersebut untuk ditindak lanjuti apakah palsu atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pengaturan lelang di lingkungan Pemkot Bima yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Walikota Bima dan/ atau yang mewakilinya ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah berkoordinasi dengan saksi ELLYA ALWAINI ataupun saksi FAHAD terkait dengan pengaturan lelang di lingkungan Pemkot Bima ;
- Bahwa dalam hal yang berwenang dalam hal lelang proyek merupakan kewenangan Kabag LPBJ an. AGUS SALIM yang bertanggung jawab ke Sekda yaitu saksi sebagai atasannya dan saksi selaku Sekda bertanggung jawab ke Walikota dalam hal ini Terdakwa, sehingga dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak ada kewenangan di dalam pelaksanaan lelang di Pemerintahan Kota Bima;

Hal. 84 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Sdr. MUHAMMAD ADE YULIANSYAH selaku ajudan saksi untuk menghubungi anggota Tim Pokja dengan tujuan agar Tim Pokja tersebut menghadap Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan melalui lelang pokja melaporkan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut didalam perencanaan;
- Bahwa terkait dengan perubahan kewenangan saksi menyetujui atau tidak adanya perubahan;
- Bahwa terkait perubahan ada usulan dari OPD kepada saksi;
- Bahwa terkait syarat-syarat tertentu perubahan sepanjang sesuai pasti setuju dan setelah selesai baru diajukan ke DPR yang kemudian dilakukan pembahasan di DPR;
- Bahwa kewenangan saksi tidak ada untuk menentukan paket pekerjaan ;
- Bahwa ada pelaporan pokja ke saksi siapa saja perencanaanya ;
- Bahwa yang dilaporkan ke saksi sesuai dengan regulasi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY karena saksi sering bertemu di rumah dinas Walikota Bima beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi MUHAMMAD MAKDIS memiliki Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat apa pekerjaan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ELLYA ALWAINI yang merupakan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan di pemerintahan Kota Bima saksi tidak tahu Perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi karena tidak semua paket yang dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang pemerintah Kota Bima belum memiliki rumah Walikota dan rumah dinas Wakil Walikota sehingga disewakan rumah Dinas yang representatif ;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan aprisal yang menilai ditawarkan rumah Dinas Pribadi bisa disewa sebagai rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa kemudian aprisial menilai harga sewa rumah tersebut yang hasilnya diserahkan kepada saksi dan kemudian ditandatangani sewa-menyewa oleh para pihak ;

Hal. 85 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disewanya rumah pribadi tersebut oleh pemerintah Kota Bima sebagai rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota sehingga hak berpindah sepenuhnya dari rumah pribadi menjadi rumah Dinas dan tidak lagi menjadi rumah pribadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya kegiatan pribadi di rumah Dinas Walikota Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya kontraktor datang di rumah Dinas Walikota;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHAD pegawai di Pekerjaan Umum kepala bidang Cipta Karya dari tahun 2021;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Bidang Cipta Karya dari tahun 2021 saksi FAHAD sebagai Kasi di Kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan jika proyek di kendalikan oleh saksi FAHAD;
- Bahwa adapun komponen penghasilan Terdakwa sebagai Walikota Bima berupa gaji, honorarium, tunjangan operasional, dan insentif, adapun jumlah masing-masing komponen penghasilan berdasarkan data dari Bendahara Sekretariat Daerah dan masing-masing Dinas tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Untuk gaji total dari Tahun 2018-2023 gaji Terdakwa sebesar Rp 423.282.800,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), gaji tersebut tersebut dibayarkan oleh bendahara gaji Sekretariat Daerah melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank NTB Syariah.
  2. Untuk honorarium dari Tahun 2018-2023 yang diterima Terdakwa selaku Walikota Bima sebesar Rp 1.686.908.457,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut diatas dibayarkan oleh bendahara masing-masing SKP terkait kegiatan yang diikuti oleh Terdakwa selaku Walikota Bima, untuk pembayaran honorarium tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa, kemudian untuk honorarium tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dibayarkan oleh melalui rekening ke rekening Terdakwa di Bank NTB Syariah.
  3. Untuk tunjangan operasional yang diterima Terdakwa selaku Walikota Bima tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 918.534.735,00

Hal. 86 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(Sembilan ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), untuk pembayaran tunjangan operasional tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 tersebut dibayarkan secara tunai oleh bendahara Sekretariat Daerah kepada Terdakwa kemudian bulan April 2020 sampai dengan September tahun 2023 dibayarkan oleh Bendahara Sekretariat Daerah melalui rekening ke rekening Terdakwa di Bank NTB Syariah bersamaan dengan pembayaran gaji.

4. Untuk insentif Pendapatan Asli Daerah yang diterima Terdakwa tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 136.580.016,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu enam belas rupiah), insentif pendapatan asli daerah tersebut dibayarkan oleh Bendahara masing-masing SKP yang mengelola PAD ke rekening Terdakwa di Bank NTB Syariah.
  5. Sewa rumah milik Terdakwa untuk rumah dinas walikota yang dibayarkan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 1.119.688.982,00 (satu miliar seratus Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), biaya sewa tersebut dibayarkan kepada Terdakwa oleh Bendahara Sekretariat Daerah ke rekening Terdakwa di Bank NTB Syariah.
- Bahwa Pemerintah Kota Bima belum memiliki rumah dinas Walikota kemudian pada saat Terdakwa sebagai Walikota, Sekretariat Daerah tidak layak untuk ditempati oleh Walikota kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi “ini bisa tidak rumah saya disewa?” kemudian saksi menyampaikan “iya bisa tergantung dari penilaian Apraisal” kemudian saksi minta bantuan appraisal melakukan penilaian dan layak untuk disewakan untuk rumah Dinas Walikota, kemudian dibuatkan perjanjian sewa setiap satu tahun antara saksi selaku Sekda dengan Terdakwa ;
  - Bahwa terkait dengan menentukan rumah pribadi bisa disewa menjadi rumah Dinas apraisal tidak bisa menentukan dimana, tugas apraisal hanya menilai saja dan apabila telah memenuhi syarat;
  - Bahwa di dalam UU, mendagri tidak disebutkan rumah pribadi akan tetapi bisa menyewa rumah sebagai rumah Dinas sehingga saksi melakukan apraisal;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Walikota sudah dilakukan sewa rumah pribadi menjadi rumah dinas;

Hal. 87 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam persyaratan layak rumah dinas Walikota disewa Rp.25.0000.0000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena letaknya di pinggir jalan dan rumah wakil walikota disewa Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta) karena letaknya di dalam BTN;
- Bahwa terkait dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS berada di rumah walikota saksi tidak perhatikan karena banyak tamu dan kebanyakan warga yang datang curhat minta pendapat dengan Walikota Bima;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi di BAP NO 9 dan diperlihatkan BB No 102 Sertifikat Hak Milik No 431 dengan Luas 1.264 M2 di kelurahan Raba Dompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan tanah tersebut saat masih menjadi Anggota DPR RI dan dibaliknama tahun 2019;
- Bahwa terkait pembayaran sewa rumah pribadi menjadi rumah Dinas Walikota Bima dari tahun 2019 dimana sebelumnya Terdakwa menumpang di pabrik milik istrinya yaitu saksi ELLYA ALWAINI sehingga saksi tidak tahu kenapa didalam Sertifikat jual belinya tahun 2019 ;
- Bahwa terkait proses tender atau lelang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Walikota Bima terhadap proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi ELLYA ALWAINI memiliki perusahaan air minum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan usaha air minum saksi ELLYA ALWAINI dibuat;
- Bahwa saksi tidak masuk di tim sukses Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Walikota;
- Bahwa terkait dengan proses lelang proyek di Kota Bima tidak dilaporkan kepada saksi oleh pokja;
- Bahwa saksi tahu saksi MUHAMMAD AMIN adalah mantan Kepala PU juga sebagai Tim DPA;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD yang merupakan kepala Work Shop di PU;
- Bahwa di rumah Dinas Walikota tidak ada plang digunakan Kantor Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan terkait dengan daftar list pemenangan pekerjaan;

Hal. 88 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait Terdakwa dengan saksi FAHAD karena setahu saksi Terdakwa dekat dengan bawahannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BURHAN Kasubag Keuangan di PU ;
- Bahwa terkait dengan pelaksana pernah dilaporkan ke saksi yang saksi ingat hanya PT BUKA LAYAR saja saat itu dilaporkan yang menang pelelangan adalah CV BUKA LAYAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saksi ELLYA ALWAINI memiliki perusahaan lain selain perusahaan air minum;
- Bahwa sewa rumah dinas Walikota tersebut langsung masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar perolehan rumah pribadi yang dijadikan rumah Dinas Walikota Bima tersebut diperoleh saat Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI bukan saat menjabat sebagai Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan tanah milik Terdakwa di Jalan Gajah Mada, saksi hanya tahu tentang LHKPN;
- Bahwa terkait Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang nomor 008/902/III/2019 yang ditandatangani oleh saksi MUKHTAR pada tanggal 21 Agustus 2019 adalah dokumen tidak sah atau diduga palsu dan sudah saksi laporkan ke Polisi dimana surat laporan polisi tersebut sudah saksi serahkan ke KPN;
- Bahwa ditunjukan surat laporan Polisi tanggal 9 Juni 2023 oleh Penasehast hukum Terdakwa dan saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap surat rekomendasi adalah tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara terperinci siapa sebenarnya yang mempunyai perusahaan air minum tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau istri Terdakwa yaitu saksi ELLYA ALWAINI pemilik perusahaan air minum tersebut ;
- Bahwa terkait sewa rumah pribadi menjadi rumah dinas sudah terjadi sejak walikota sebelumnya Sdr. H MUH QURAIIS;
- Bahwa terkait dengan semua anggaran dibahas di DPR dan disahkan kemudian dievaluasi Mendagri;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekda terkait sewa rumah pribadi menjadi rumah dinas tidak ada keberatan dari Mendagri;

Hal. 89 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabag LPBJ struktur laporannya kepada saksi;
- Bahwa terkait setiap pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, begitu juga pemenangnya
- Bahwa saksi tidak bisa masuk ke dalam sistem karena kewenangan ada di Pokja;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekda Kota Bima tidak ada intervensi dari Terdakwa selaku Walikota Bima saat itu;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh saksi adalah Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dimana terkait dengan ijin dikeluarkan oleh perizinan di Provinsi;
- Bahwa yang mengajukan izin di Provinsi adalah PT TUKAD MAS;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya dugaan surat rekomendasi palsu saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Walikota Bima saat itu dengan memperlihatkan surat tersebut dan saran Terdakwa selaku Walikota Bima agar saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa tetap ada audit tiap tahun oleh BPK dimana dari tahun 2018 sampai dengan sekarang catatan BPK wajar tanpa pengecualian;
- Bahwa hasil audit BPK ada selisih volume akan tetapi saksi selalu menindak lanjuti sebelum 60 hari;
- Bahwa mengenai penghasilan Terdakwa selaku Walikota Bima tidak ada kelebihan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu LHKPN khusus sewa rumah;
- Bahwa terkait audit BPK tentang sewa rumah tidak pernah menjadi temuan;
- Bahwa Pokja diangkat Walikota;
- Bahwa saksi hanya Pengguna Anggaran di Sekretariat saja;
- Bahwa terkait uang APBD sewa rumah dinas pertahunnya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait sewa rumah dinas pertahunnya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa syarat penunjukan langsung di karenakan rumah dinas tidak ada;
- Bahwa dasar apraisal rumah dinas tidak dilakukan proses pengadaan;
- Bahwa terkait sewa rumah dinas yang tandatangan saksi selaku pengguna anggaran dengan Walikota Bima ;
- Bahwa terkait penerbitan izin tambang adalah dari Provinsi;

Hal. 90 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa adanya rekomendasi dari saksi tidak mungkin bisa keluar izin dari Provinsi;
- Bahwa terkait saksi telah mengirim surat resmi kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB perihal permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan Batuan PT. TUKADMAS General Contactors tertanggal 10 April 2023 namun tidak ada jawaban
- Bahwa setelah tidak ada jawaban saksi memanggil Pak Salim dari PT. TUKADMAS namun dijawab tidak tahu izin didapat dari provinbsi hanya itu informasi yang saksi dapatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. TUKADMAS;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. TUKADMAS masih berjalan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengecek lagi terkait dengan pemenang proyek yang dilaporkan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaksana proyek dan saksi tidak pernah mendengar siapa pelaksananya;
- Bahwa saksi menandatangani persetujuan DIPA;
- Bahwa ditahun 2019 saksi tahu ada proyek pembangunan jalan akan tetapi saksi tidak tahu nilainya;
- Bahwa saksi tahu ada proyek di Pemerintah Daerah Kota Bima akan tetapi saksi tidak paham siapa perusahaannya saksi hanya ingat satu perusahaan yaitu CV BUKA LAYAR;
- Bahwa pernah rapat di rumah Dinas Walikota dua sampai tiga kali satu minggu yang berkaitan dengan pelaksanaan kantor tidak ada kaitan dengan pengerjaan proyek;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumah Dinas Walikota akan tetapi saksi hanya menemui Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk urusan Dinas;
- Bahwa selain pernah melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumah Dinas Wakilkota saksi tidak pernah melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS ke Kantor Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan saksi MUHAMMAD MAKDIS;

Hal. 91 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan BB No 100 yang diperlihatkan Penuntut Umum BPHTB an. HERI di Bagian Keuangan Pemkot Bima. Terkait 2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengenali tulisan tangan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kenapa tulisan tangan tersebut ada di ruangan saksi pada saat di lakukan penggeledahan oleh Penyidik dari KPK dan selama saksi naik haji di bulan Juli - Agustus tahun 2023 ruangan saksi di gunakan oleh Plh. Sekda Kota Bima yaitu H. MUH. FAKHRUROZI. dimana saksi 40 hari tidak berada ditempat dimana saat itu saksi pergi naik Haji;
- Bahwa terkait dengan sewa rumah Dinas Walikota ada berupa sewa rumah Dinas bukan pengadaan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 103 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI dan barang bukti nomor 104 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI merupakan dua sertifikat milik terdakwa, saksi hanya mengetahui terhadap barang bukti nomor 103 yang pernah saksi urus balik namanya dan tanah tersebut dibeli terdakwa pada saat terdakwa masih menjadi anggota DPR dan belum menjadi walikota, sedangkan untuk barang bukti nomor 104 saksi tidak mengetahui perolehannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu perusahaan pabrik air minum adalah milik istri Terdakwa tidak benar dimana yang benar adalah perusahaan pabrik air minum tersebut milik mertua Terdakwa ;

**YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2021 – sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Walikota Bima selaku pimpinan saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ELLYA ALWAINI selaku istri dari Terdakwa namun tidak pernah bertemu secara pribadi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ELLYA ALWAINI ;

Hal. 92 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa proyek pengadaan di Dinas Kesehatan yang berada di bawah Subbag Perencanaan pada tahun 2018 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada tahun 2021 dan 2022 adalah :
  - a) Pembangunan Puskesmas Paruga senilai Rp 8,5 Milyar tahun 2019.
  - b) Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbé dan Jatibaru Tahun 2020 nilainya saksi lupa.
  - c) Pembangunan Puskesmas Kumbé dengan nilai proyek sekitar Rp 7-8 Milyar pada tahun 2021.
  - d) Pembangunan PSC 119 dengan nilai proyek sekitar Rp 1 Milyar pada tahun 2021.
  - e) Rehabilitasi Labkesda dengan nilai sekitar Rp 2 Milyar tahun 2022.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai proses perencanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima periode 2018 s.d 2021 sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai proses perencanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima periode 2018 s.d 2021 adalah dari Renja tahun sebelumnya, saksi buat program untuk masing-masing bidang sesuai usulan masing-masing bidang sesuai pagu yang tersedia.
  - b. Setelah itu kami lakukan proses pembahasan anggaran dengan TAPD.
  - c. Setelah itu dibuatkan dalam RKA.
  - d. Setelah itu dilakukan pembahasan DPA.
  - e. Setelah itu kami serahkan ke masing - masing bidang.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan usulan kegiatan masing – masing bidang ke Walikota yaitu Terdakwa secara langsung selama saksi menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Dinas Walikota satu kali untuk mendampingi Kepala Dinas saat awal evaluasi tahun 2023 bertemu dengan Walikota Bima;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ELLYA ALWAINI yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbé dan Jatibaru TA 2020 turut campur tangan saksi ELLYA ALWAINI saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr ZAITUN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.JIKRULLAH;

Hal. 93 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi ELLYA ALWAINI di rumah dinas bersama Sdr ZAITUN dan Sdr JIKRULLAH untuk membicarakan mengenai Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru TA 2020 ;
- Bahwa saksi sampai dengan terjadi dokumen saja ditandatangani seluruh tim kemudian diserahkan ke Kepala Dinas;
- Bahwa terkait dengan :
  - a) Pembangunan Puskesmas Paruga senilai Rp 9,1 Milyar tahun 2019.
  - b) Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru Tahun 2020 nilainya saya lupa
  - c) Pembangunan Puskesmas Kombe dengan nilai proyek sekitar Rp 7-8 Milyar pada tahun 2021
  - d) Pembangunan PSC 119 dengan nilai proyek sekitar Rp 1 Milyar pada tahun 2021.
  - e) Rehabilitasi Labkesda dengan nilai sekitar Rp 2 Milyar tahun 2022Telah sesuai dengan progres;
- Bahwa terkait progres kegiatan saksi mendapatkan laporan dari PPK dan Bendahara;
- Bahwa laporan PPK berbentuk tertulis catatan manual yang kemudian di upload ke aplikasi;
- Bahwa terkait pencatatan manual laporan progres yang telah disetujui oleh Kepala Dinas baru kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan arahan dari Walikota yaitu Terdakwa ataupun dari saksi ELLYA ALWAINI untuk memenangkan pihak tertentu berkaitan dengan proyek pekerjaan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa Sdr ZAITUN adalah Kasi penunjang dan PPK saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap seluruh rekanan;
- Bahwa usulan kegiatan dari Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi tentang paket pekerjaan;
- Bahwa saksi memberikan pagu saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi tahu rumah Dinas Walikota yaitu Terdakwa;

Hal. 94 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bersama dengan Walikota yaitu Terdakwa bertemu dengan istrinya saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa yang menjadi pelaksana adalah seluruh Kepala Seksi;
- Bahwa yang menjadi PPK sarana Sdr. ZULKARNAEN dan prasarana Sdr ZAITUN;
- Bahwa saksi belum pernah diklat BPJB;
- Bahwa terhadap barang bukti 347 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saksi menerangkan tidak tahu ada kegiatan;
- Bahwa terhadap barang bukti 348 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saksi menerangkan terkait pembangunan Puskesmas ada dan sudah selesai;
- Bahwa terkait dana DAK langsung dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa terkait DAK tetap saksi laporkan sebagai pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi bagian perencana dimana atasan saksi adalah Sekretaris;
- Bahwa terkait pembangunan Puskemas PPKnya adalah Sdr. ADE AULIAH yang saksi ingat;
- Bahwa Pengelola Anggaran adalah Kepala Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru Tahun 2020 nilainya adalah Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan sudah terealisasi karena saksi tahu dari teks lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi ELLYA ALWAINI di rumah dinas bersama Sdr ZAITUN dan Sdr JIKRULLAH untuk membicarakan mengenai Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru TA 2020;
- Bahwa terkait SIKDA saksi serahkan kepada Sekretaris ;
- Bahwa PPK Sdr ZAITUN bertugas di Dinas Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**AGUS SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa sebagai Walikota Bima sejak tahun 2018, yaitu sejak terdakwa menjabat sebagai Walikota Bima pada tahun 2018, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga di Dinas PUPR Kota Bima ;

Hal. 95 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) periode 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah sebagai berikut:
  - Memberikan tugas kepada Pokja untuk melakukan pelelangan;
  - Menerima hasil lelang dari Pokja;
  - Melakukan pengawasan terhadap tugas yang dilakukan oleh Pokja;
  - Dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggungjawab kepada Asisten II Perekonomian dan Pembangunan sdr. H. AHMAD, dan saksi juga melaporkan pelaksanaan tugas saksi kepada Sekretaris Daerah Kota Bima sdr. MUCHTAR LANDA.
- Bahwa proses penunjukan Pokja dalam lelang suatu proyek di Dinas PU dan Dinas BPBD Pemkot Bima periode 2021 s.d 2022 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa dasar penunjukan Pokja dalam lelang suatu proyek baik itu di Dinas PU maupun Dinas BPBD adalah adanya surat permohonan dari Dinas tersebut terkait permintaan pelaksanaan lelang, Surat permintaan tersebut saksi tindak lanjuti dengan menunjuk Pokja untuk melaksanakan lelang tersebut, apabila yang masuk ada beberapa paket maka saksi akan membaginya secara adil kepada tim Pokja tanpa ada pertimbangan khusus, selanjutnya saksi memerintahkan untuk dibuat Surat Tugas, dan Pokja tersebut diangkat berdasarkan SK Walikota Bima dan SK Pengangkatan Pokja biasanya diperbaharui setiap tahunnya.
  - Setelah Pokja Lelang ditunjuk, Pokja tersebut melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pelelangan proyek dan berkoordinasi dengan PPK.
  - Selanjutnya apabila pelaksanaan lelang telah selesai dilaksanakan maka Pokja Lelang akan menetapkan pemenang lelang dan mengusulkan pemenang lelang kepada PA/KPA dengan ditembuskan kepada PPK dan APIP. Apabila PA/KPA menyetujui pemenang lelang tersebut, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia.
  - Setelah itu, Pokja Lelang membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan melaporkannya kepada saya selaku Kepala Bagian LPBJ dan dikirimkan ke dinas terkait.

Hal. 96 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh proyek-proyek tender pengadaan tahun 2021 s.d sekarang di seluruh OPD yang berada di Kota Bima pasti dilaksanakan oleh bagian LPBJ Kota Bima ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag LPBJ Kota Bima awal Januari 2021 s.d sekarang tidak ada lelang untuk BPBD Kota Bima sedangkan terkait pengaturan pemenang lelang di Dinas PUPR selama saksi menjabat sebagai Kabag LPBJ Kota Bima dari bulan Januari 2021 s.d sekarang yaitu sebagai berikut :

Tahun 2021 :

- 1) Pada sekitar bulan Maret s.d Mei 2021 (saksi lupa tepat bulannya), setelah Dinas PUPR Kota Bima mengajukan permohonan untuk mengadakan lelang terkait proyek-proyek Dinas PUPR, saksi FAHAD mengajak saksi untuk bertemu (saksi lupa bertemunya dimana) kemudian pada saat pertemuan tersebut Saksi FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR memberikan arahan kepada saksi terkait pemenang lelang yang sudah ditentukan untuk proyek-proyek Pembangunan Sumur Dalam dan Pengembangan Jaringan Distribusi Dinas PUPR dimana proyek-proyek tersebut dimiliki oleh seseorang bernama ABAH ANAS, saat itu saksi FAHAD tidak mengatakan nama perusahaannya, saksi FAHAD memberikan arahan tersebut karena sudah mendapatkan perintah dari Terdakwa dan saksi ELLYA ALWAINI terkait pengaturan pemenang lelang tersebut, arahan saksi FAHAD tersebut diberitahukan secara lisan kepada saksi tanpa ada dokumentasinya.
- 2) Atas arahan dari Sdr. FAHAD tersebut, selanjutnya saksi tidak memberitahukan kepada tim Pokja terkait pengaturan tersebut, saksi hanya membagi tugas kepada tim pokja untuk memproses lelang.
- 3) Tim Pokja akan melaporkan kepada saksi perkembangan lelang, apabila pada proyek yang sudah ditentukan pemenangnya oleh saksi FAHAD terdapat lebih dari satu perusahaan yang memasukkan penawaran maka saksi akan menghubungi saksi FAHAD dan menanyakan perusahaan mana yang dikehendaki untuk menjadi pemenang dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada Pokja untuk memenangkan perusahaan sesuai arahan saksi FAHAD. Contohnya, pada proyek Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Kel. Jatiwangi TA 2021 terdapat lebih dari 1 perusahaan yang memasukkan penawaran, atas hal tersebut saksi meminta arahan

Hal. 97 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada saksi FAHAD perusahaan mana yang akan dimenangkan, setelah saksi mendapatkan arahan dari saksi FAHAD melalui sdr. YADIN (orang suruhan FAHAD) untuk memenangkan CV. WAHYU PUTRA, saksi akan memberitahukan kepada tim Pokja, selanjutnya Pokja akan berusaha untuk memenangkan CV. WAHYU PUTRA dengan mencari kesalahan atau kekurangan dari penawaran perusahaan yang lain.

- 4) Untuk proyek-proyek Pembangunan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di beberapa lokasi yang memasukan dokumen penawaran hanya satu perusahaan sehingga saksi beranggapan perusahaan tersebut sudah sesuai dengan arahan saksi FAHAD sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi kepada saksi FAHAD, cara saksi menindaklanjuti arahan dari saksi FAHAD adalah dengan cara memonitor proses pelaksanaan lelang, jika ada perusahaan yang mendaftar di lelang tersebut, maka saksi menanyakan kembali ke saksi FAHAD terkait kepemilikan perusahaan yang mendaftar tersebut selanjutnya saksi FAHAD mengarahkan saksi untuk berkoordinasi dengan sdr. YADIN (orang suruhan FAHAD) untuk mengetahui perusahaan yang digunakan oleh ABAH ANAS.
- 5) Untuk proyek di Dinas PUPR yang sudah diatur oleh Terdakwa dan saksi ELLYA ALWAINI yang saksi ketahui dari saksi FAHAD adalah sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN	NAMA PPK	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK (Rp)
PEMBANGUNAN SUMUR DALAM TERLINDUNGI KEL. JATIWANGI	KAMARUDDIN , S.T	CV. WAHYU PUTRA	738.607.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL.MANGGEMA CI	KAMARUDDIN, S.T	CV. BERKAH	740.224.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL.	KAMARUDDIN, S.T	CV. ASTRI	985.000.000

Hal. 98 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



MELAYU			
PENGEMBANGAN			
JARINGAN			
DISTRIBUSI DAN	KAMARUDDIN, S.T	CV. TEMBA NAE	344.530.000
SAMBUNGAN			
KEL.			
MONGGONAO			
PENGEMBANGAN			
JARINGAN			
DISTRIBUSI DAN	KAMARUDDIN, S.T	CV. LARIS	638.878.000
SAMBUNGAN			
RUMAH KEL.			
TANJUNG			
PENGEMBANGAN			
JARINGAN			
DISTRIBUSI /	KAMARUDDIN, S.T	CV. MUTIARA HITAM	494.58.000
SAMBUNGAN			
RUMAH KEL.			
PARUGA			

Pada tahun 2022 :

- 1) Pada sekitar bulan April 2022, setelah Dinas PUPR mengajukan surat permohonan untuk mengadakan lelang terkait proyek-proyek Dinas PUPR ke LPBJ Kota Bima, saksi FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima datang ke Kantor LPBJ untuk menemui saksi, dan pada pertemuan tersebut saksi FAHAD menyampaikan kepada saksi untuk proyek-proyek yang terkait SPAM Jaringan Perpipaan adalah milik ABAH ANAS, kemudian saksi FAHAD memberikan arahan tersebut karena sudah mendapatkan perintah dari Terdakwa dan saksi ELLYA ALWAINI terkait pengaturan pemenang lelang tersebut, arahan saksi. FAHAD tersebut diberitahukan secara lisan kepada saksi tanpa ada dokumentasinya.
- 2) Atas arahan dari saksi FAHAD tersebut, selanjutnya saksi tidak memberitahukan kepada tim Pokja terkait pengaturan tersebut, saksi hanya membagi tugas kepada tim pokja untuk memproses lelang, cara saksi menindaklanjuti arahan dari saksi FAHAD adalah dengan cara memonitor proses pelaksanaan lelang, jika ada perusahaan yang mendaftar di lelang tersebut, maka saksi menanyakan kembali ke saksi FAHAD terkait kepemilikan perusahaan yang mendaftar tersebut. saksi FAHAD mengarahkan saksi untuk berkoordinasi dengan sdr. YADIN (orang suruhan FAHAD) untuk mengetahui perusahaan yang digunakan oleh ABAH ANAS.

Hal. 99 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 3) Tim Pokja akan melaporkan kepada saksi perkembangan lelang dan pada lelang pada tahun 2022 ini untuk Proyek Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Sambinae terdapat dua perusahaan yang memasukan penawaran namun seingat saksi pada saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi kepada saksi FAHAD untuk mengetahui perusahaan mana yang dikehendaki, saksi hanya meminta Pokja untuk memenangkan perusahaan mana yang layak menjadi pemenang dan untuk proyek-proyek pembangunan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di beberapa lokasi yang memasukan dokumen penawaran hanya satu perusahaan sehingga saksi beranggapan perusahaan tersebut sudah sesuai dengan arahan saksi FAHAD sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi kepada saksi FAHAD.
- 4) Untuk proyek di Dinas PUPR yang sudah diatur oleh Terdakwa dan Sdri. ELLYA ALWAINI yang saksi ketahui dari saksi FAHAD adalah sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN	NAMA PPK	PENYEDIA	NILAI KONT RAK (Rp)
PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIAAN KELURAHAN SAMBINAE (DAK)	KAMARUDDI N, S.T	CV. BERKAH MENTARI	1.332.297.579
PEMBANGUNAN PIPA DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KELURAHAN ULE (DAK)	KAMARUDDIN, S.T	CV. BERKAH IDAMAN	483. 664.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KELURAHAN	KAMARUDDIN, S.T	CV. BUNGA YASMIN	500.000.000

Hal. 100 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



DODU			
PENGEMBANGAN			
JARINGAN			
DISTRIBUSI	KAMARUDDIN, S.T	CV. LARIS	484.280.000
DAN			
SAMBUNGAN			
RUMAH			
KELURAHAN			
KOLO			
PENGEMBANGAN			
JARINGAN			
DISTRIBUSI	KAMARUDDIN, S.T	CV. BUNGA YASMIN	493.536.000
DAN			
SAMBUNGAN			
RUMAH			
KELURAHAN			
NUNGA			

- Bahwa dapat saksi tambahkan baik di tahun 2021 dan tahun 2022 selain proyek-proyek yang sudah diarahkan oleh saksi FAHAD kepada saksi, untuk proyek-proyek tender lainnya banyak pihak-pihak kontraktor yang datang kepada saksi dan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan jatah untuk mengerjakan proyek tertentu padahal proyek tersebut baru akan dilelang, dan pihak-pihak kontraktor tersebut mengatakan kepada saksi bahwa mereka sudah mendapat restu dari beberapa pihak antara lain yang sering mereka sebut yaitu dari Terdakwa selaku Walikota Bima, saksi ELLYA ALWAINI selaku istri Walikota Bima dan nama-nama anggota DPRD Kota Bima, atas perkataan kontraktor-kontraktor tersebut saksi mengatakan agar mereka mengikuti lelang saja ;
- Bahwa saksi mengikuti arahan saksi FAHAD pada saat pelaksanaan lelang di Kota Bima adalah karena saksi mengetahui saksi FAHAD merupakan orang perwakilan Terdakwa dan saksi ELLYA ALWAINI sejak saksi berdinis di Dinas PUPR Kota Bima sebagai Kabid Bina Marga dan saksi FAHAD sebagai Kabid Cipta Karya, saksi juga mengetahui bahwa saksi FAHAD memiliki hubungan kesukuan dengan saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa selain dengan cara memberikan arahan langsung kepada saksi, saksi FAHAD juga pernah memberikan file excel melalui flashdisk milik saksi yang terdapat nama pekerjaan dan nama pemenang lelang untuk proyek pengadaan tahun 2022, saksi tidak mengetahui lagi terkait keberadaan flashdisk tersebut.

Hal. 101 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

File tersebut berasal dari Laptop saksi FAHAD, saksi diberikan file tersebut pada saat kegiatan dari LKPP di Jakarta

- Bahwa selain saksi FAHAD, ada pihak lain yang memberikan arahan kepada saudara terkait pemenang lelang di Kota Bima adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa sebagai walikota Bima di rumah Walikota Bima yang berada di Jl. Gajah mada, Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima;
  - 2) Saksi ELLYA ALWAINI sebagai Istri Walikota Bima di rumah Walikota Bima yang berada di Jl. Gajah mada, Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima ataupun ketika ada kegiatan di Pemerintahan Kota Bima ;
  - 3) Sdr. SYAIFUL AKBAR sebagai Kepala Seksi (Kasi) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima di ruangan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 4) Sdr. SLAMET RIYADI sebagai Kepala Bidang di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di ruangan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 5) Pihak-pihak lain yang belum saksi ingat
- Bahwa saksi pernah menerima arahan langsung dari Saksi ELLYA ALWAINI alias UMI untuk memenangkan suatu perusahaan dalam lelang yaitu :
  - 1) untuk proyek-proyek yang diselenggarakan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bima tahun 2021 salah satunya yang saksi ingat pada Proyek Pembangunan Pondok Wisata Kolo TA 2021 dengan nilai kontrak Rp726.000.000,00 yang dimenangkan oleh CV BANGUN JAYA.
  - 2) Pengadaan buku di dinas Perpustakaan tahun 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp 328.328.000 yang dimenangkan oleh CV. PUSTAKA ABBASY MANDIRI.
  - 3) Proyek lainnya yang saksi tidak ingat lagi detailnya.
- Bahwa proyek yang pernah saksi kendalikan selama saksi menjabat sebagai PPK di Dinas PUPR Pemkot Bima dalam hal ini proyek yang dilelang adalah sebagai berikut:

NO	Pekerjaan	Perusahaan	Direktur Perusahaan	Nilai Kontrak	Tahun
1.	Pengadaan	PT.	Moch.	Rp744.747.49	2018

Hal. 102 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lampu Jalan Kota BimaTerse bar (DAU)	Lo mb ok Bali Su mb awa	Di an sy ah	8,00	
2.	Pengadaan dan Pemasang an Tiang Lampu Tinggi(high mast) dg lampu HPIT 1000 watt (DAU)	PT.  Lo mb ok Bali Su mb awa	Moch.  Di an sy ah	Rp741.421.16 5,10	2018
3.	Pelebaran jalan Nungga Toloweri Cs. (DAU)	PT. Risala Java Kon stru ksi	Jamal  A b d ul N as er	Rp5.980.101.0 00,00	2019
4.	Peningkatan Jalan Ntobo - Ndano Na'E (DAU)	CV.  Titis ari	Al  I m ro o n, M .H	Rp486.453.00 0,00	2019
5.	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (DAU)	CV.  Cah aya Berl ian	Nasuha n	Rp1.437.559.5 59,79	2019
6.	Peningkatan Jalan Rontu-Nitu	CV  MU TIA	Ilyas	Rp805.602.09 9,52	2020

Hal. 103 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		RA			
		HIT			
		AM			

- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah ditunjuk sebagai PPK di Dinas BPBD Pemkot Bima (saksi lupa dasar penunjukkannya) untuk beberapa proyek di Dinas BPBD Pemkot Bima antara lain sebagai berikut :

NO	Pekerjaan	Perusahaan	Direktur Perusahaan	Nilai Kontrak	Tahun
1.	Rekonstruksi Jembatan Gantung Paruga	CV Nurta Karya	M. Tayeb	Rp 1.688.888.436	2018
2.	Rekonstruksi Jembatan Gantung Paruga	CV Nurta Karya	M. Tayeb	Rp 675.555.374	2018
3.	Rekonstruksi Jembatan Padollo II	PT Budi Mas	Haryanto Widodo	Rp 1.692.165.121	2018
4.	Rekonstruksi Jembatan Padollo II	PT Budi Mas	Haryanto Widodo	Rp 1.343.900.000	2018

Hal. 104 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK pada proyek Penunjukan Langsung pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR tahun 2019 s.d 2020 adalah sebagai berikut:
  - Pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga tahun 2019, PPK yaitu: 1. saksi sendiri (AGUS SALIM). 2. Sdr. EDDY KURNIADIN (Kasi Pemeliharaan Jalan) untuk pejabat pengadaannya yaitu Sdr. MUHAMMAD ALAUDDIN (Kasi Perencanaan Bina Marga).
  - Pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga tahun 2020, PPK yaitu: saksi sendiri (AGUS SALIM) untuk pejabat pengadaannya yaitu Sdr. MUHAMMAD ALAUDDIN (Kasi Perencanaan Bina Marga).
- Bahwa saat saksi menjabat tahun 2018 ada Pengadaan Lampu Jalan Kota Tersebar dan Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Tinggi dengan Lampu HPIT 1000 Watt Tahun 2018 di Dinas PUPR Kota Bima dimana saksi sebagai PPKnya;
- Bahwa di tahun 2018 juga pada proyek rekonstruksi Jembatan Padolo II pada tahun 2018 di BPBD, saksi bisa menjadi PPK di BPBD padahal saksi merupakan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima karena pada saat itu BPBD kekurangan tenaga dan seingat saksi Sdr. M QURAISS selaku Walikota Bima pada saat itu mengeluarkan SK PPK saksi untuk membantu menjadi PPK pada proyek di BPBD;
- Bahwa sebagai PPK tidak ada intervensi dari atasan saksi dalam hal saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi EDWARD adalah PNS di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS alias Sdr. DEDDY sebagai adik ipar dari Terdakwa, saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS sejak masih STM karena saksi satu STM dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terhadap perusahaan yang menang proyek saksi tidak pernah koordinasi dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS merupakan pelaksana pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 karena saksi sempat melihat dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD di lokasi pekerjaan dan saksi mengetahui bahwa saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD adalah tangan kanan saksi MUHAMMAD MAKDIS karena saksi.

Hal. 105 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD menyampaikan langsung hal ini kepada saksi, bahwa hal ini juga saksi konfirmasi kepada saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD setelah menjalani permintaan keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan pada saat itu saksi RIZAL AFRIANSYAH mengkonfirmasi bahwa memang pelaksana pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait dengan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, namun saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima beberapa kali menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta laporan pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan terkait dengan permintaan dari Terdakwa tersebut, maka saksi menyusun laporan progress pekerjaan yang berisi realisasi pekerjaan, realisasi keuangan, serta kendala dan hambatan selama progres pekerjaan, dan laporan tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD AMIN untuk kemudian diteruskan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa ada berapa paket pekerjaan lelang di tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Langsung ada 30 paket pekerjaan;
- Bahwa pejabat pengadaan tahun 2019 adalah Sdr.MUH AWALLUDIN;
- Bahwa laporan dari pejabat pengadaan Sdr. MUH AWALLUDIN terkait adanya list nama Perusahaan;
- Bahwa list tersebut didapatkan dari saksi BURHAN;
- Bahwa Sdr. MUH AWALLUDIN mau mengikuti saksi BURHAN karena perintah dari Kepala Dinas;
- Bahwa menurut informasi Pak Kepala Dinas nama-nama perusahaan yang ada di dalam list adalah Instruksi dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. ARIF BUDIMAN juga menerangkan nama-nama perusahaan yang ada di dalam list adalah Instruksi dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kisaran kontrak di tahun 2019 dibawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saksi pernah ke rumah Dinas Walikota Bima terkait acara tidak terkait dengan proyek pekerjaan;
- Bahwa terhadap list nama perusahaan tersendiri untuk pelelangan satu paket untuk pekerjaan jalan ;

Hal. 106 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr EDWARD datang kepada saksi dan mengatakan saksi MUH MAHDIS yang akan mengerjakan pekerjaan jalan sehingga saksi mau memberikan dokumen ke sdr EDWARD ;
- Bahwa Sdr. JAMALUDDIN adalah Konsultan perencanaan;
- Bahwa saksi ISKANDAR ZULKARNAEN tidak pernah cerita ke saksi yang perintah adalah Pak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terhadap hal tersebut tidak pernah ada perusahaan lain yang protes;
- Bahwa terkait pengadaan langsung dan Lelang saksi melaporkan ke Kepala Dinas, sdr EDWARD menitipkan ke saksi MUH MAKDIS dan Kepala Dinas mengatakan tolong di bantu;
- Bahwa saksi pernah mendengar CV RISALAH JAYA KONSTRUKSI Direktornya adalah saksi ROHFICHO ALFIANSYAH bukan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Walikota Bima pekerjaan saksi MUH MAKDIS adalah kontraktor ;
- Bahwa di tahun 2020 ada 2 tender pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk bisa ikut tender lelang harus ada izin dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Sdr. EDWAR 1 kali di lapangan;
- Bahwa Sdr. EDWARD pekerjaannya PNS yang biasanya menyewakan alat berat kepada kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu sedekat apa hubungan Sdr. EDWAR dengan saksi MUH MAKDIS dimana saksi hanya tahu Sdr. EDWAR menceritakan bahwa dia adalah tangan kanan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS merupakan pelaksana pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 karena saksi sempat melihat dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD di lokasi pekerjaan dan saksi mengetahui bahwa saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD adalah tangan kanan saksi MUHAMMAD MAKDIS karena Sdr. EDWARD menyampaikan langsung hal ini kepada saksi, bahwa hal ini juga saksi konfirmasi kepada saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD setelah menjalani permintaan keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan pada saat itu saksi RIZAL AFRIANSYAH mengkonfirmasi bahwa memang pelaksana pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS;

Hal. 107 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melaporkan ke Kepala Dinas tentang progres kegiatan;
- Bahwa terhadap BAP No 30 terkait dengan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, namun saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima beberapa kali menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta laporan pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019. Terkait dengan permintaan dari Terdakwa tersebut, maka saksi menyusun laporan progress pekerjaan yang berisi realisasi pekerjaan, realisasi keuangan, serta kendala dan hambatan selama progres pekerjaan, dan laporan tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD AMIN untuk kemudian diteruskan kepada Terdakwa dimana atas keterangan tersebut benar saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa terhadap pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 tersebut ada permasalahan kekurangan pekerjaan kontraktor sehingga saksi melakukan pemotongan terhadap harga kontrak sebesar ± Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena metode pelaksanaan pekerjaan pembuangan ;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP penyidik poin 32 dimana saksi menerangkan tidak ada perintah dari walikota kepada saksi untuk jangan dilakukan pemotongan nilai kontrak dalam pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019;
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh Ajudan saksi ELLYA ALWAINI (saksi tidak ingat namanya) melalui telepon dan meminta saksi untuk datang ke rumah Dinas Walikota Bima yang beralamat di Jl. Gajah Mada karena saksi ELLYA ALWAINI ingin bertemu dengan saksi;
- Bahwa terkait tujuan pertemuan tersebut saksi sudah diberitahu oleh saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari pengawas di Dinas PUPR (saksi tidak ingat namanya) bahwa pekerjaan ini sebenarnya milik saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ELLYA ALWAINI langsung menyampaikan kepada saksi jika memungkinkan jangan dilakukan pemotongan nilai kontrak dalam pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019;

Hal. 108 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyampaikan bahwa jika tidak dilakukan pemotongan maka akan menjadi temuan dalam pemeriksaan inspektorat atau Audit Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa pada akhirnya saksi lakukan pemotongan semula senilai Rp6,2Miliar menjadi Rp5,9 Miliar;
- Bahwa ada orang-orang yang datang sebelum tender dimana yang datang tersebut selalu membawa nama Bapak Walikota Bima;
- Bahwa hanya saksi FAHAD saja Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima;
- Bahwa saksi FAHAD menitipkan pekerjaan karena bukan bidangnya;
- Bahwa saksi percaya dengan saksi FAHAD karena saksi FAHAD dekat dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu saksi FAHAD dekat dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa, karena saksi sama-sama kerja di PU;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi FAHAD dan saksi BURHAN memiliki hubungan keluarga dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saat terima intruksi omongan sekali lelang itu semua namanya saksi FAHAD;
- Bahwa saksi menyerahkan evaluasi ke Pokja dan terhadap perusahaan tidak sesuai dengan list tidak pernah Intervensi;
- Bahwa ada arahan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa di pokja terkait perusahaan mana yang dijagokan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pada BAP poin 9 no.5 yang menerangkan Untuk proyek di Dinas PUPR yang sudah diatur oleh Terdakwa dan saksi ELLYA ALWAINI yang saksi ketahui dari saksi FAHAD adalah sebagai berikut :

NAMA PEKERJAAN	NAMA PPK	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK (Rp)
PEMBANGUNAN SUMUR DALAM TERLINDUN GI KEL. JATIWANGI	KAMARUDDIN , S.T	CV. WAHYU PUTRA	738.607.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI	KAMARUDDIN, S.T	CV. BERKAH	740.224.000

Hal. 109 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



DAN SAMBUNGA N RUMAH KEL.MANGG EMACI			
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGA N RUMAH KEL. MELAYU	KAMARUDDIN, S.T	CV. ASTRI	985.000.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGA N KEL. MONGGONA O	KAMARUDDIN, S.T	CV. TEMBA NAE	344.530.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGA N RUMAH KEL. TANJUNG	KAMARUDDIN, S.T	CV. LARIS	638.878.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI / SAMBUNGA N RUMAH KEL. PARUGA	KAMARUDDIN, S.T	CV. MUTIARA HITAM	494.58.000

- Bahwa pekerjaan tahun 2022 tersebut yang diatur oleh Walikota dimana tabel tersebut diinfokan oleh saksi FAHAD;
- Bahwa saksi pernah dipanggil saksi FAHAD ke rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 12 saksi menerangkan tidak ada arahan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;

Hal. 110 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SYAIFUL AKBAR dan Sdr.SLAMET RIYADI ada memberikan daftar dari Bapak Walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa saat saksi menjadi PPK di Dinas PUPR di tahun 2018 terkait pengerjaan Lampu jalanan Kota Bima Tersebar (DAU) Perusahaan PT. Lombok Bali Sumbawa saksi tidak tahu keterlibatan saksi MAHDIS dan saksi tidak pernah menerima arahan dari saksi MAHDIS ;
- Bahwa dalam BAP saksi poin 28 terkait bahwa pada tahun 2019, untuk seluruh pengadaan langsung yang ada dibawah bidang Bina Marga Dinas PUPR daftar lisnya dipegang saksi BURHAN;
- Bahwa terkait daftar list yang di pegang Sdr. BUDIMAN saksi tidak tahu secara langsung apakah arahan dari Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa atau tidak;
- Bahwa terkait di pekerjaan tahun 2021 tidak ada arahan dari Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi BAP poin 9 no 3 saksi memberikan keterangan bahwa semua kegiatan yanag dibawa oleh saksi FAHAD seperti itu namun ada juga yang tidak ;
- Bahwa ada perusahaan yang protes tidak pernah dimenangkan di dalam tender lelang yaitu CV BERKAH;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat secara langsung Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa yang mengarahkan untuk memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar secara langsung Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa menerima uang proyek;
- Bahwa pada BAP saksi poin 12 saksi menerangkan tidak melihat, menyaksikan mendengar secara langsung jika Terdakwa, Sdri. ELLYA ALWAINI , Sdr. SYAIFUL AKBAR, Sdr. SLAMET RIYADI memberikan arahan kepada saksi terkait pemenangan lelang di Kota Bima;
- Bahwa terkait dengan list/ coretan tidak ada saksi serahkan kepada KPK saat diperiksa;
- Bahwa di tahun 2021 dan 2022 untuk di Dikpora yang dikirim dokumennya saja lewat WA ;
- Bahwa terhadap list yang di Dikpora tidak ada tulisan tangan / coretan hanya berupa ketikan saja dapat dari Sdr. SYAIFUL AKBAR;
- Bahwa terkait dengan list tersebut tidak pernah saksi dapatkan dari langsung Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;

Hal. 111 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi di dalam BAP poin 11 yang isinya selain dengan cara memberikan arahan langsung kepada saksi, saksi FAHAD juga pernah memberikan file excel melalui flashdisk milik saksi yang terdapat nama pekerjaan dan nama pemenang lelang untuk proyek pengadaan tahun 2022, saksi tidak mengetahui lagi terkait keberadaan flashdisk tersebut dan file tersebut berasal dari Laptop saksi FAHAD, saksi diberikan file tersebut pada saat kegiatan dari LKPP di Jakarta dimana saksi menerangkan bahwa file tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa terkait dengan saksi pernah dihubungi oleh ajudan saksi ELLYA ALWAINI namun saksi lupa namanya melalui handphone tidak ada yang mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa saat saksi menemui saksi. ELLYA ALWAINI tidak ada yang mendengar dan melihat karena saat itu saksi sendiri;
- Bahwa terhadap BAP saksi pada poin 9 no 1 terkait saksi FAHAD memberikan arahan secara lisan tidak ada yang mendengar hanya saksi berdua saja;
- Bahwa untuk daftar list di PU ada di saksi FAHAD saksi lupa bagaimana pembicaraannya dimana saksi FAHAD tidak ada mengarahkan hanya menerangkan daftar list saja;
- Bahwa terkait FAHAD orangnya Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa hanya perkiraan saksi saja;
- Bahwa terkait dengan BAP saksi Poin 14 tidak ada berbentuk surat ada saksi bapak di perpustakaan yang mendengar;
- Bahwa terkait dengan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI saksi melihat dokumen tidak ada nama saksi MUH MAKDIS yang saksi baca saksi ROHFICHO;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan saksi MUH MAKDIS terlibat dan saksi baru tahu keterlibatan saksi MUH MAKDIS saat pemeriksaan di KPK ;
- Bahwa saksi tahu namanya saksi MUH MAKDIS disebutkan ;
- Bahwa yang awalnya datang ke saksi adalah saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa tidak ada surat tugas dari Kepala Dinas untuk menego proyek;
- Bahwa Pokja diangkat oleh Walikota dan untuk tugas lelang pekerjaan dari saksi;
- Bahwa terkait laporan pokja kepada saksi;

Hal. 112 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak yang membawa nama Walikota dimana saksi tidak pernah konfirmasi langsung kepada Walikota saat itu apakah benar atau tidak dari Walikota;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar secara langsung Sdr. MUH MAKDIS orangnya bapak Walikota Bima;
- Bahwa tidak ada bapak Walikota Bima menyebut nama-nama perusahaan ;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP poin 9 no 5 untuk proyek di Dinas PUPR yang sudah diatur oleh Terdakwa dan Sdri. ELLYA ALWAINI yang saksi ketahui dari saksi FAHAD hanyalah cerita dari saksi FAHAD saja;
- Bahwa terkait menyebut nama perusahaan tidak ada saksi konfirmasi kepada Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa di dalam dokumen tidak pernah saksi lihat ada nama saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa orang yang datang selain menyebut nama Terdakwa ada juga yang menyebut nama Sdr. QURAIIS;
- Bahwa pernah semua ASN dikumpulkan tahun 2019 untuk diberikan arahan oleh Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa supaya bekerja sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa saksi sebagai PPK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan sebagai LPBJ dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait dengan BAP lanjutan saksi poin 5 dan BAP saksi poin No 9 saksi lupa;
- Bahwa Sdr. ROHFICHO merupakan orang dekat saksi MAKDIS karena sering jalan bersama;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP poin 37 yaitu saksi pernah menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr. HENDRA pada sekitar tahun 2021 di Kantor Pengadaan Barang dan Jasa dan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. FURQAN, dimana terhadap penerimaan uang tersebut tidak saksi laporkan ke KPK ;
- Bahwa terakait dengan keterangan saksi dalam BAP poin 21 ada 6 proyek yang pernah saksi kendalikan selama saksi menjabat sebagai PPK di Dinas PUPR Pemkot Bima yaitu:

NO	Pekerjaan	Perusahaa n	Direktur Perus ahan	Nilai Kontrak	Tahun
----	-----------	----------------	---------------------------	---------------	-------

Hal. 113 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1.	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima Tersebar (DAU)	PT. Lombok Bali Sumbawa	Moch. Diansyah	Rp744.747.498,00	2018
2.	Pengadaan dan Pemasaan Tiang Lampu Tinggi (highmas) dg lampu HPIT 1000 watt (DAU)	PT. Lombok Bali Sumbawa	Moch. Diansyah	Rp741.421.165,10	2018
3.	Pelebaran lalan Nungga Tolowe ri Cs. (DAU)	PT. Risala Java Konstruksi	Jamal Abdul Naser	Rp5.980.101.000,00	2019
4.	Peningkatan Jalan Ntobo - Ndano Na'E (DAU)	CV. Titisari	Al Imroon, M.H	Rp486.453.000,00	2019
5.	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (DAU)	CV. Cahaya Berlian	Nasuhan	Rp1.437.559.559,79	2019
6.	Peningkatan	CV	Ilyas	Rp805.602.09	2020

Hal. 114 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan	MUTI			
	Rontu-	ARA		9,52	
	Nitu	HITA			
		M			

sudah terbayarkan 100%;

- Bahwa saksi sebagai PPK, Konsultan Perencana, pengawas dan pelaksanaan fisik;
- Bahwa terkait dengan kepala cabang saksi ROHFICHO kantor pusatnya tidak di Bima;
- Bahwa PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI Direkturnya adalah Sdr. JAMAL ABD NASER;
- Bahwa pada saat pembayaran termin yang mengajukan adalah ROHFICHO;
- Bahwa Sdr. RIZAL AFRIANSYAH sebagai PNS Kepala Workshop Dinas PUPR Kota Bima dimana saat pengadaan saksi tidak tahu terlibat, saksi tahunya saat pemeriksaan di KPK;
- Bahwa saat diundang saksi ROHFICHO yang selalu hadir dan saat PHO dan FHO yang datang Direktur pelaksana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 32 saat saksi dihubungi oleh Ajudan saksi ELLYA ALWAINI (saksi tidak ingat namanya) melalui telepon dan meminta saksi untuk datang ke rumah Dinas Walikota Bima yang beralamat di Jl. Gajah Mada karena saksi ELLYA ALWAINI ingin bertemu dengan saksi terkait dengan saksi akan melakukan pemotongan nilai kontrak dari pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dari yang semula senilai Rp6,2Miliar menjadi Rp5,9 Miliar;
- Bahwa saat pelelangan ada lebih dari satu yang daftar;
- Bahwa memang benar ada list dalam proyek tersebut dimana perusahaan yang masuk di dalam list tersebut harus menang;
- Bahwa secara Tupoksi saksi FAHAD tidak ikut dalam proyek tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 9 no 3 terkait dengan pengaturan pemenang lelang di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima saksi sampaikan ke Pokja dan saksi mengikuti arahan dari saksi FAHAD;
- Bahwa saksi FAHAD memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Walikota Bima yaitu. Terdakwa dan saksi FAHAD merupakan orang dekatnya Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa sehingga saksi menuruti saksi FAHAD;
- Bahwa saksi tidak tahu ABAH ANAS saksi hanya ikuti arahan saksi FAHAD;

Hal. 115 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dan tidak mendapatkan keuntungan mengikuti arahan saksi FAHAD;
- Bahwa ada perusahaan yang protes melalui sanggahan POKJA dengan alasan ada yang tidak lengkap sehingga kalah;
- Bahwa di Dinas PU atasan saksi adalah Kepala Dinas dan ada menyampaikan kepada saksi terkait ada list untuk dimenangkan;
- Bahwa ada ditanyakan oleh Kadis kepada saksi progres pelaksanaan kegiatan pengadaan jalan;
- Bahwa bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak pernah menanyakan secara langsung kepada saksi terkait progres akan tetapi melalui Kepala Dinas yang menanyakan kepada saksi;
- Bahwa saksi baru tahu terkait pinjam bendera setelah pemeriksaan KPK;
- Bahwa di Dinas PU saksi baru pertama kali berhubungan dengan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa tupoksi Kabag LPBJ di proses lelang pengajuan permohonan;
- Bahwa yang terlintas dalam pikiran saat saksi menerima list tersebut adalah yang ada di dalam list tersebut harus dimenangkan;
- Bahwa saksi menugaskan pokja untuk melaksanakan pemenang sesuai dengan list tersebut;
- Bahwa pernah ada kemenangan tersebut tidak sesuai dengan list kemudian setelah melihat di list tidak sesuai dengan yang menang kemudian saksi melakukan diskusi dengan pokja saat evaluasi mereka mencari kesalahan adanya di pokja namun setelah kembali ke pokja tidak dirubah lagi tetap yang menang yang ada diluar list;
- Bahwa terkait dengan proyek di tahun 2023 tidak ada lagi yang titip list ada yang datang membawa nama pejabat akan tetapi teman-teman di pokja tidak menghiraukan;
- Bahwa yang titip list tersebut terjadi di tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa perusahaan/pihak yang meminjam bendera perusahaan lain ketika akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPR Pemkot Bima periode 2018 s.d 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

## a. Dinas PUPR

NO	Pekerjaan	Perusaha an Pe	Pihak Yang Meng erjak	Nilai Kontrak	Tahu n

Hal. 116 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		me nan g	an		
1.	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima Tersebar (DAU)	PT. Lom bok Bali Su mb awa	Saya hanya melihat Sdr. Ganda Irwan selaku Direktur PT Lombok Bali Sumbawa di tempat yang dikerjakan	Rp744.747.49 8,00	2018
2.	Pengadaan dan Pemasaan Tiang Lampu Tinggi (highmast) dg lampu HPIT 1000 watt (DAU)	PT. Lom bok Bali Su mb awa	Saya hanya melihat Sdr. Baba koan g di temp at yang dikerj akan. Sdr. Baba koan g meru paka n pelak sana peker jaan terse but, saya tidak	Rp741.421.16 5,10	2018

Hal. 117 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



			tahu hubungan Sdr. Baba koan g deng an PT Lombok Bali Sumb awa.		
3.	Pelebaran Jalan Nungga Tolowe ri Cs. (DAU)	PT. Risala Java Kon stru ksi	<ul style="list-style-type: none"><li>Rizal Afria nsyah yang meru paka n orang dekat Muha mma d Makd is (Alat Berat )</li><li>Ilyas (Pasa ngan Batu)</li><li>PT Tukad Mas (Peng</li></ul>	Rp5.980.101.000,00	2019

Hal. 118 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



			aspal an)		
4.	Peningkatan Jalan Ntobo -Ndano Na'E (DAU)	CV. Titis ari	PT Tukad Mas	Rp486.453.00 0,00	2019
5.	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (DAU)	CV. Cah aya Berl ian	Saya hanya melih at Sdr. Gand a Irwan selak u Direk tur PT Lomb ok Bali Sumb awa di temp at yang dikerj akan	Rp1.437.559.5 59,79	2019
6.	Peningkatan Jalan Rontu- Nitu	CV MU TIA RA HIT AM	Bersama- sama deng an ONE (nam a pang gilan)	Rp805.602.09 9,52	2020

Hal. 119 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



b. Dinas BPBD

NO	Pekerjaan	Perusahaan	Pihak Yang Meng erjak an	Nilai Kontra k	Tahu n
1.	Rekonstruksi Jembatan Gantung Paruga	CV Nurta Karya	Haris	Rp 1.688.888.436	2018
2.	Rekonstruksi Jembatan Gantung Paruga	CV Nurta Karya	Haris	Rp 675.555.374	2018
3.	Rekonstruksi Jembatan Padolo II	PT Budi Mas	Group Bunga Raya (Induk PT PT Budi Mas)	Rp 1.692.165.121	2018
4.	Rekonstruksi Jembatan Padolo II	PT Budi Mas	Group Bunga Raya (Induk PT Budi Mas)	Rp 1.343.900.000	2018

- Bahwa adapun cara Terdakwa, ELLYA ALWAINI, SYAIFUL AKBAR dan Sdr. SLAMET RIYADI memberikan arahan terkait pemenang lelang paket pekerjaan di Pemerintah Kota Bima pada saat saksi menjabat sebagai Kabag PBJ Kota Bima Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

Hal. 120 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



a. TERDAKWA;

Pada awal tahun 2021 hari tanggal saksi lupa saksi dipanggil oleh Terdakwa melalui ajudan agar datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Gajah Mada Kota Bima, kemudian saksi datang sendirian dan di kediaman saksi bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan **"itu daftar pekerjaan di PU sudah ada di FAHAD"** maksudnya daftar tersebut adalah daftar nama paket pekerjaan yang ada nama orang pemenang atau yang mendapatkan pekerjaan tersebut, kemudian saksi jawab "iya pak, saksi lupa pada saat itu apakah saksi ELLYA ALWAINI juga ada, selain itu saksi juga dipanggil beberapa kali tepatnya saksi lupa di tahun 2021 dan tahun 2022 ke kediaman Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan daftar yang sama di Dinas Lain pada Pemkot Bima. Untuk di Dinas Kesehatan dibawa oleh Drs. HJ AZHARI pada tahun 2021 dan tahun 2022 dibawa oleh Sdr. ZULKARNAEN, kemudian di Dinas Pariwisata dibawa oleh Sdr. SLAMET RIYADI selaku PPK untuk tahun 2021 dan tahun 2022, kemudian di Dinas Pendidikan dibawa oleh Sdr. SYAIFUL AKBAR tahun 2021 dan tahun 2022, di Dinas Perhubungan dibawa oleh Sdr. SUHARDIN Alias SASI, kemudian di Sekretariat Daerah di bawa oleh Sdr. ICHWAN NUR MUSLIMIN Kabag Pemerintahan.

b. Sdr. ELLYA ALWAINI

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pada saat saksi menjabat sebagai Kabag PBJ saksi menerima arahan dari saksi ELLYA ALWAINI dengan cara saksi juga dipanggil ke kediaman dan saksi ELLYA ALWAINI memberikan arahan dengan menyebutkan nama orang yang akan menjadi pemenang paket pekerjaan yang akan dilelang, kemudian saksi mengiyakan.

c. Sdr. SYAIFUL AKBAR

Untuk tahun 2021 Sdr. SYAIFUL AKBAR memberikan saksi daftar nama paket pekerjaan berisikan nama-nama orang pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan, penyerahan daftar tersebut di kantor saksi PBJ Sekretariat Daerah Kota Bima, kemudian untuk tahun 2022 saksi diberikan daftar paket pekerjaan dan nama orang pemenang pekerjaan berupa file yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp dan selanjutnya kirim lagi ke WA saksi sebagaimana yang sudah saksi jelaskan pada keterangan Nomor 13 pada

Hal. 121 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2023. Pada saat memberikan daftar tersebut Sdr. SYAIFUL AKBAR menyampaikan daftar tersebut kepada saksi, Sdr. SYAIFUL AKBAR menyampaikan kepada saksi “ini arahnya Pak Wali”.

d. Sdr. SLAMET RIYADI

Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 Sdr. SLAMET RIYADI memberitahu nama orang yang memenangkan paket pekerjaan di Dinas Pariwisata dengan cara datang ke kantor saksi di bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bima. Pada saat memberikan daftar tersebut Sdr. SLAMET RIYADI menyampaikan daftar tersebut kepada saksi, Sdr. SLAMET RIYADI menyampaikan kepada saksi “ini arahnya Pak Wali”

- Bahwa saksi ROHFICHO adalah Kepala Cabang dimana saksi melihat saat tandatangan kontrak;
- Bahwa saksi MAKDIS Kepala cabang PT RISALAH KOTA BIMA saksi melihat dokumennya;
- Bahwa saat adendum saksi ROHFICHO tidak datang yang datang Sdr JAMAL ABD NASER;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu Direktur Sdr JAMAL ABD NASER ;
- Bahwa saksi menerima arahan dari Terdakwa selaku Walikota Bima untuk perusahaan yang memenangkan untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun arahan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Pada hari tanggal lupa pada tahun 2021 sebelum pelaksanaan lelang paket pekerjaan pembangunan Perpustakaan Daerah saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada, kemudian saksi menghadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Gajah Mada, kemudian sampai di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada saksi “untuk pembangunan perpustakaan nanti untuk RICHARD”, kemudian saksi menjawab “iya pak”, selanjutnya setelah menerima arahan tersebut kemudian saksi bersama Tim Pokja memproses lelang tersebut, pada saat penawaran terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI, PT. SAHABAT KARYA SEJATI, dan PT. QIRELIS MANDIRI JAYA, dan dari hasil evaluasi PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI, PT. SAHABAT KARYA SEJATI gugur

Hal. 122 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dokumen kepemilikan peralatan tidak lengkap, sehingga yang menang adalah PT QIRELIS MANDIRI JAYA.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT QIRELIS MANDIRI JAYA merupakan perusahaan milik RICHARD karena diberitahu oleh Sdr. ILHAM yang merupakan karyawan dari Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING pada saat evaluasi penawaran, kemudian proses lelang tersebut tetap dilanjutkan karena saksi dan tim sudah mengetahui PT QIRELIS MANDIRI JAYA merupakan perusahaan milik Sdr. RICHARD dan sudah sesuai dengan arahan dari Terdakwa selaku Walikota Bima ;
- Bahwa terkait Akta Notaris yang ditanyakan yang saksi ingat kepala cabangnya adalah Sdr. ROHFICHO;
- Bahwa Akta Notaris yang saksi lihat tanggal 25 Mei 2019 dan kemudian diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdaka Akta Notaris No 72 tanggal 27 Mei 2019, Notaris MUH GUFRON. S.H;
- Bahwa di periode saksi banyak perusahaan yang mendaftar akan tetapi kebanyakan 1 perusahaan yang memasukan dokumen;
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP poin 12 saksi hanya mendapatkan informasi dari orang-orang dan tidak semua paket ada arahan Bapak Walikota yaitu Terdakwa dan ada juga keterangan saksi seperti yang ada didalam BAP;
- Bahwa saksi hanya konfirmasi saja saat bertemu karena membawa nama Bapak Walikota Bima;
- Bahwa yang dimenangkan diluar list ada 3 perusahaan dan tetap menang tidak ada perubahan;
- Bahwa terhadap nama-nama pemenang tidak semua saksi konfirmasi;
- Bahwa saksi tidak sampaikan ke Bapak Walikota terkait informasi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan BB No: 478, No 1, No 2, No 3, No.4, No.5, No.6, No.8, No.9, No.10, No.83, No.114, No.115, No.116, No.122, No.234, No.235, No.236, No.237, No.238, No.239 saksi tahu dan benar ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan terkait dengan pemenangan proyek;
2. bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. RICARD;

Hal. 123 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa data ada di Sdr., PAHAT;
4. Bahwa saksi tidak pernah memberikan daftar list;
5. Bahwa saksi tidak pernah dekat dengan Sdr. FAHAD;
6. Bahwa saksi tidak pernah melakukan Intervensi;
7. Bahwa daftar list tersebut bukan di saksi melainkan ada di Sdr. FAHAD;

**ISDINURRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima, sejak Januari 2023 s.d sekarang ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima sejak yang bersangkutan dilantik sebagi Walikota Bima pada tahun 2018, sebelumnya saksi mengetahui jika yang bersangkutan merupakan anggota DPR RI, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi. ELLYA ALWAINI sebagai istri dari terdakwa yang adalah Walikota Bima, sejak pelantikan Walikota Bima pada tahun 2018, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi. ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama saksi MUHAMMAD MAKDIS sebagai saudara ipar dari Terdakwa dan saksi pernah mendengar bahwa saksi. MUHAMMAD MAKDIS beberapa kali mendapatkan proyek di lingkungan Pemkot Bima dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi mengenal saksi RIZAL AFRIANSYAH sebagai Kepala Workshop Dinas PUPR Kota Bima. Beberapa kali, saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD mengerjakan beberapa pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima termasuk di lingkungan bidang Sumber Daya Air dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH ;
- Bahwa saksi mengenal saksi FAHAD sebagai Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Kota Bima, saksi mengetahui bahwa saksi. FAHAD merupakan orang kepercayaan Terdakwa dan sering dipanggil sebagai walikota kecil karena pengaruhnya dalam menentukan pemenang proyek di Pemkot Bima, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. FAHAD ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019 s.d.

Hal. 124 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah Keputusan Walikota Bima nomor 821.2/1035/BKPSDM/V/201915 Mei 2019 tanggal 20 Mei 2019 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;
- 2) Merumuskan kebijakan operasional Bidang Sumber Daya Air;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di Bidang Sumber Daya Air (SDA);
- 4) Mengadakan pengawasan, pemeliharaan, pengendalian urusan di Bid. Sumber Daya Air (SDA);
- 5) Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;
- 7) Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- 8) Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- 9) Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut diatas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PUPR Kota Bima, yang dijabat oleh saksi MUHAMMAD AMIN ;

- Bahwa yang menjadi Walikota Bima saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa paket Pekerjaan Tender Bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2018:

- Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2018 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp3.238.100.651,00 dengan beberapa paket pekerjaan diantara lain:

Hal. 125 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Alamat Penyedia
1	Perkuatan Tebing Sungai Ntobo (Tolokolo) (DAU)	ADIANSYAH, S.T	CV. Cahaya	395,704,101.58	Jln Ir Soetami RT 009 RW 003 Kel Rabadompu Barat, Kota Bima
2	Rehabilitasi dan Normalisasi DAM Fanda (DAK)	KURNYADIN, ST.	CV. LISNA JAYA	783,997,551.63	Jln. Sumbawa No 8 Keluarahan Paruga Kota Bima
3	Peningkatan Saluran Irigasi Lela (DAK)	ASRARU DDIN, ST.MT	CV. Menggapai Ridho	551,248,366.17	Jln. Mawar No 04 Lingk Lewisape Kel. Sarae Kota Bima
4	Peningkatan Saluran Irigasi Nggeru (DAK)	ASRARU DDIN, ST.MT	CV Bintang Sila	585,575,301.25	Dusun Nggeru RT 01 RW 01 Desa Rada Kec. Bolo Kab, Bima
5	Peningkatan Saluran Irigasi Mbangga Bulu (DAK)	ASRARU DDIN, ST.MT	CV Pejuang	636,685,294.67	Jln Kepiting RT 05 RW 02 Kel. Melayu 0 Kota Bima
6	Peningkatan Saluran Irigasi Nae (DAK)	ASRARU DDIN, ST.MT	CV BRILIAN	283,890,035.50	Jln Belimbing RT 06/02 Kel. Rabadompu Barat- Kota Bima

ahun 2019

- Paket Pekerjaan Tender Bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp 5.045.039.618,00 dengan beberapa paket pekerjaan diantara lain:

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Alamat Penyedia
1	Pembangunan Saluran Pembuang Panggi (DAU)	ADIANSYAH, ST.	CV. Danau Mas	766,496,956.00	Lampe RT 002 RW 001 Kel. Lampe Kota Bima
2	Rehabilitasi DAM Nggeru (DAU)	ISDINURRAH MAN, ST.	CV. Danau Mas	1,185,000,000.00	Lampe RT 002 RW 001 Kel. Lampe Kota Bima
3	Rehabilitasi D.I Risa (DAK)	ISDINURRAH MAN, ST.	PT DORO BELO ANGKASA	766,000,000.00	Jl Buya Hamka RT 001 RW 001 Tente Woha Bima
4	Rehabilitasi D.I SARI NTOBO (DAK)	ISDINURRAH MAN, ST.	CV. YURIZ	606,300,000.00	Jln Soekarno Hatta No 100 RT 02 RW 001 Tente Woha Bima
5	Rehabilitasi D.I Rontu (DAK)	ISDINURRAH MAN, ST.	CV. BRILIAN	953,879,200.00	Jln Belimbing RT 06/ RW 02 Kel Rabadompu Barat Kota Bima
6	Rehabilitasi D.I Dadi (DAK)	ISDINURRAH MAN, ST.	CV. BRILIAN	767,363,462.23	Jln Belimbing RT 06/ RW 02 Kel Rabadompu Barat Kota Bima

- Tahun 2020 :
- Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2020 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp1.383.500.000.00, dengan beberapa paket pekerjaan antara lain:

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Alamat Penyedia
1	Perkuatan Tebing Pantai Kel. Kolo (DAU)	ADIANSYAH, ST.	CV HARISMA KARYA	913,500,000.00	Jln PDAM RT 04 RW 01 Kel Nungga Kec Rasanae Timur Kota Bima
2	Rehabilitasi D.I Nungga (DAK)	ISDINURRAH MAN, ST.	CV YURIZ	470,000,000.00	Jln Soekarno Hatta No 100 RT 02 RW 001 Tente Woha Bima

- Tahun 2021:

Hal. 126 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp 4.364.742.567.00, dengan beberapa paket pekerjaan diantara lain:

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Alamat Penyedia
1	DED Bendungan Nungga	ISDINURRAHM AN, ST.	CV Kekalik Multi Cipta	289,164,150.00	Jl Jupiter Blok D No 9 Perumahan Mavila Rengganis Bajur Labuapi-Lombok Barat (Kab.)-Nusa Tenggara Barat
2	Rehabilitasi Dam Oi Jatibaru Timur	TAUFIQURRAH MAN, ST.	CV Kawuncu	1,730,001,006.00	Jln. Pahlawan kel Dara RT 009 RW 003 Kota Bima – Bima (Kota) – Nusa Tenggara Barat
3	Rehabilitasi DAM Nggeru	TAUFIQURRAH MAN, ST.	CV DANAU MAS	1,281,987,411	Jl. Lampe RT 002 Rw 001 Kel Lampe Kec Rasane Timur Kota Bima-BIMA (Kota)- Nusa Tenggara Barat
4	Rehabilitasi D.I Nae	TAUFIQURRAH MAN, ST.	CV BERKAH	573,130,000	Jl. Soekarno Hatta Penatoi Kota Bima NTB-BIMA (Kota)- Nusa Tenggara Barat
5	Rehabilitasi D.I Tolokodo	TAUFIQURRAH MAN, ST.	CV. AMEL SAYANG	490,460,000.00	Jalan Jurusan Sape RT 010 RW 004, Kel Kodo Kec Rasane Timur Kota Bima – Bima (Kota)- Nusa Tenggara Barat

- Tahun 2022 :
- Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp4.364.742.567.00, dengan beberapa paket pekerjaan diantara lain:

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Alamat Penyedia
1	Pembangunan Check Dam Sambinae	ADIANSYAH, ST.	CV Garuda Nasional	264.850.939,72	Jl Gajah Mada No. 58 Kel. Radadompu Barat Kec. Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
2	DED Bendung Dodu	ISDINURRAHM AN, ST.	CV Kekalik Multi	483.780.000,00	Jln. Jupiter Blok D No. 9, Perumahan Mavilla Rengganis Bajur Labuapi, Nusa Tenggara Barat

- Bahwa paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018 s.d 2022 sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 dengan total 58 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak (Rp)
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		5,884,611,600
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adiansyah	
2	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Kurnyaddin	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan	Kurnyaddin	

Hal. 127 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	irigasi		
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Asraruddin	

- b. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 dengan total 60 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		5,096,399,500
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adiansyah	
2	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Isdinurrahman	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Isdinurrahman	
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Adiansyah	

- c. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2020 dengan total 33 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		3,107,572,000
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adiansyah	
2	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Isdinurrahman	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Isdinurrahman	
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Adiansyah	

- d. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2021 dengan total 34 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		2,554,072,925
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Isdinurrahman	
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Isdinurrahman	
3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Adiansyah	
4	Pembangunan Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir	Adiansyah	
5	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Taufiqurrahman	
6	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Taufiqurrahman	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Taufiqurrahman	

- e. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2022 dengan total 43 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		3,987,676,000
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Isdinurrahman	

Hal. 128 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya		
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Adiansyah	
3	Pembangunan Check Dam	Adiansyah	
4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Isdinurrahman	
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Isdinurrahman	

- Bahwa penunjukan penyedia barang dan jasa di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima baik melalui pengadaan langsung maupun tender sudah diatur sebelumnya sehingga pemenang proyek sudah ditentukan sejak awal. Untuk detailnya sebagai berikut:

- Pengaturan pemenang pengadaan langsung di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima:
  - 1) Pada tahun 2018 s.d. 2022, setiap awal tahunnya, saksi menerima daftar pekerjaan pengadaan langsung di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima dari Kepala Sub Bagian Program yang dijabat oleh saksi BURHAN (2019-2020) dan Sdr. ARIF BUDIMAN (2021 s.d. sekarang). Dalam daftar/list tersebut, terdapat nama pekerjaan, nilai pekerjaan yang sudah diketik dan nama orang yang nantinya akan mengerjakan proyek tersebut yang ditulis tangan. Saksi pernah bertanya asal list tersebut, saksi BURHAN dan sdr. ARIF BUDIMAN berkata "berasal dari kediaman". Saksi pernah mendengar dari saksi FAHAD bahwa yang mengatur pemenang-pemenang proyek di Kota Bima adalah saksi ELLYA ALWAINI (istri dari Terdakwa) berdasarkan sepengetahuan Terdakwa.
  - 2) Pada saat saksi pertama menjabat sebagai Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima, saksi menanyakan terkait daftar/list tersebut kepada saksi MUHAMMAD AMIN sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bima. Arahan dari saksi MUHAMMAD AMIN agar saksi mengikuti petunjuk dari daftar/list yang diberikan oleh saksi BURHAN atau sdr. ARIF BUDIMAN, terkait penunjukan pengadaan langsung selanjutnya saksi mengikuti arahan tersebut.
  - 3) List tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sdr. ADI CAHYADI selaku pejabat pengadaan di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima sejak tahun 2018 s.d. 2022. Setelah itu, Sdr. ADI CAHYADI akan memproses proses pengadaan langsung berdasarkan daftar/list

Hal. 129 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ADI CAHYADI memproses pengadaan langsung tersebut tetapi yang pasti nama-nama orang yang ada dalam daftar/list tersebut yang nantinya akan mencari sendiri bendera perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaan tersebut.

- 4) Setelah itu, Sdr. ADI CAHYADI akan melaporkan hasilnya kepada saksi. Seluruh pemenang proyek pengadaan langsung di bidang Sumber Daya Air sejak tahun 2018 s.d. 2022 selalu sesuai dengan daftar/list yang diberikan oleh Sdr. BURHAN atau Sdr. ARIF BUDIMAN.
  - 5) Jika pada saat waktunya penandatanganan kontrak tiba tetapi orang yang sudah ditunjuk menjadi pemenang tidak hadir, saksi akan meminta sdr. ADI CAHYADI atau menelpon Sdr. FAHAD untuk menanyakan keberadaan orang tersebut. Setelah itu, biasanya tidak berapa lama kemudian orang tersebut akan langsung hadir.
- Pengaturan pemenang tender di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima.
    - 1) Untuk pengaturan pemenang pada pengadaan melalui tender saksi tidak terlalu mengetahuinya karena setahu saksi pengaturan tersebut diatur langsung oleh saksi FAHAD dan saksi AGUS SALIM atau saksi ISKANDAR ZULKARNAIN selaku Kepala PBJ Kota Bima.
    - 2) Jika pada proyek tersebut saksi ditunjuk menjadi PPK, saksi bertugas untuk menyiapkan HPS, KAK, dan dokumen persiapan lelang lainnya. Akan tetapi, biasanya saksi memerintahkan Sdr. ADI CAHYADI untuk menyiapkan seluruh dokumen tersebut dan saksi hanya mengecek, kemudian saksi serahkan kepada saksi AGUS SALIM atau saksi ISKANDAR ZULKARNAIN. Seingat saksi, saksi FAHAD tidak pernah meminta dokumen HPS, KAK, ataupun dokumen lelang lainnya kepada saksi. Sdr. ADI CAHYADI juga tidak pernah melaporkan kepada saksi apakah dia pernah diminta oleh saksi FAHAD untuk membocorkan dokumen persiapan lelang atau tidak.
    - 3) Proses lelang seluruhnya dilakukan oleh bagian PBJ Kota Bima. Setelah pemenang ditunjuk, saksi hanya menerimanya dari bagian PBJ Kota Bima dan kemudian menandatangani kontrak tanpa melakukan pengecekan ulang

Hal. 130 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penunjukan langsung ada daftar list paket pekerjaan dan nama pemilik setiap pekerjaan hanya 1 orang;
- Bahwa saksi menerima daftar list dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi menerima daftar list tahun 2019 dari saksi BURHAN;
- Bahwa saksi menerima daftar list tahun 2021 dari Sdr. BUDIMAN ;
- Bahwa di tahun 2019 terkait dengan informasi daftar list saksi menghadap Kepala Dinas saksi MUH AMIN yang mengatakan terkait dengan pelaksanaan Penunjukan Langsung nanti dikomunikasikan dengan saksi BURHAN;
- Bahwa ada kata-kata dari Kepala Dinas saksi MUH AMIN bahwa nanti ada daftar list pekerjaan proyek dari saksi BURHAN;
- Bahwa kemudian daftar list tersebut langsung saksi serahkan ke Pejabat pengadaan;
- Bahwa di daftar list tersebut ada tulisan tangan dalam kolom pemilik pekerjaan sudah terisi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke Kepala Dinas siapa yang mengisi kolom pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada BAP keterangan saksi poin 11 yang menyebutkan berasal dari kediaman maksudnya adalah Rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan tender berhubungan langsung dengan Pokja;
- Bahwa saksi adalah PPKnya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen lain selain kepada Pokja;
- Bahwa saksi mengenal saksi FAHAD sebagai Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Kota Bima
- Bahwa tidak ada arahan/ intervensi dari saksi FAHAD terkait dengan tender;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 12 alasan saksi mau mengikuti perintah saksi FAHAD dalam proses penentuan pemenang pengadaan langsung di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima adalah karena saksi FAHAD merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan dari Terdakwa selaku Walikota Bima dan saksi ELLYA ALWAINI terkait dengan pengadaan langsung sedang untuk tender tidak ada arahan/ intervensi dari saksi FAHAD;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan harus koordinasi dengan saksi FAHAD;
- Bahwa terkait usulan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa yang menghubungi rekanan tersebut adalah saksi FAHAD;

Hal. 131 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah kontraktor di Kota Bima dan sering memenangkan beberapa proyek di lingkungan Pemkot Bima, akan tetapi, seingat saksi khusus di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima, PT RISALA JAYA KONSTRUKSI belum pernah memenangkan proyek apapun sejak tahun 2018 s.d. 2022. Pemilik PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S. alias AL, akan tetapi, saksi juga mendengar dari banyak orang di Kota Bima bahwa sebenarnya pemilik dari PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS yang merupakan ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama saksi MUHAMMAD MAKDIS sebagai saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS di kediaman saat ada acara tidak ada membicarakan masalah pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengaturan tender hanya mendengar berasal dari pembicaraan orang-orang kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengatur tender;
- Bahwa PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah kontraktor di Kota Bima dan sering memenangkan beberapa proyek di lingkungan Pemkot Bima, akan tetapi, seingat saksi khusus di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima, PT RISALA JAYA KONSTRUKSI belum pernah memenangkan proyek apapun sejak tahun 2018 s.d. 2022. Pemilik PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S. alias AL;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S. alias AL;
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur Utama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa benar terkait keterangan saksi dalam BAP poin 14 barang bukti berupa 1 (satu) bundel print out tangkapan layer aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S. alias AL sudah lama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 16 ada hal-hal / keterangan yang ingin saksi sampaikan adalah benar yaitu: bahwa pada bulan Februari 2023, saksi mendapat arahan dari Terdakwa dan saksi FAHAD FUAD, ketika mendapat surat undangan dari KPK, saksi bersama saksi RIRIN KURNIAWATI

Hal. 132 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah dinas Terdakwa, kami menyampaikan bahwa kami akan ke Jakarta karena diminta keterangan oleh KPK, dan alasan kami menemui Terdakwa karena sepemahaman kami permintaan keterangan hari ini berkaitan dengan Terdakwa selaku Walikota Bima, sehingga kami meminta arahan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada kami untuk menemui saksi FAHAD FUAD yang pernah dimintai keterangan sebelumnya, setelah itu, saksi dan saksi RIRIN KURNIAWATI menemui saksi FAHAD FUAD dan saksi FAHAD FUAD meminta kami untuk menghapus riwayat percakapan dan panggilan dengan saksi FAHAD FUAD, serta menghapus nomor kontak saksi FAHAD FUAD, kemudian permintaan tersebut salsi lakukan, mengingat saksi FAHAD FUAD merupakan perpanjangan tangan dari Terdakwa yang merupakan Walikota Bima ;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah Keputusan Walikota Bima nomor 821.2/1035/BKPSDM/V/201915 Mei 2019 tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa Walikota Bima tidak ada meminta uang kepada saksi terkait pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) bundel print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590 kaitanya dengan mobil vios yg dibeli 2019 saksi tidak pernah melihat tidak tahu fisiknya;
- Bahwa terkait dengan list yang dimaksud bertulis tangan saksi tidak pernah melihat yang ada di KPK;
- Bahwa pada tahun 2018 terkait dengan proyek semua sudah online dimana kontraktor mendaftar seara online;
- Bahwa terkait pengadaan pejabat pengadaan memproses dan PPK sudah menerima hasil dari pejabat pengadaan;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi pada BAP Poin 11 mengenai pengaturan pemenangan tender saksi tidak dipaksa/ tidak ada diarahkan oleh penyidik KPK;
- Bahwa saat saksi datang menghadap Walikota Bima yaitu Terdakwa saksi bukan dipanggil oleh Terdakwa akan tetapi saksi datang sendiri dengan Bu RINI

Hal. 133 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak ada yang melihat dan tidak ada yang merekam momen tersebut;

- Bahwa selama saksi menjabat menjadi PPK saksi melaksanakan tugas sesuai aturan
- Bahwa selama menjadi PPK pernah ada masalah terkait dengan kekurangan volume pekerjaan namun tidak ada ke ranah hukum;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S. alias AL sebatas kenal saja;
- Bahwa terkait dengan mobil vios yang dibeli tahun 2019 adalah dari saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S. alias AL bukan dari saksi;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak pernah secara langsung mengarahkan saksi terkait dengan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Walikota Bima yaitu Terdakwa menerima uang dari proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang proyek untuk disetorkan kepada saksi FAHAD;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama dalam list pekerjaan tersebut;
- Bahwa list pekerjaan tersebut saksi terima dari saksi BURHAN;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah sama hasil dari tender pekerjaan dengan yang ada di dalam list pekerjaan karena saat itu saksi langsung serahkan list pekerjaan tersebut ke Pejabat Pengadaan;
- Bahwa yang mengatur proyek di Bima berdasarkan list dari kediaman saksi pernah mendengar dari Sdr. FAHAD;
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP poin 14 dimana what's up tersebut ada setelah pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penghapusan kontak pribadi tidak ada menyangkut proyek;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah proyek Pokir dari proyek DPRD ;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai proyek keseluruhan;
- Bahwa terkait dengan pengadaan tersebut saksi mendengar cerita;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu: Barang bukti No:130, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tahu dan benar;

Hal. 134 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

1. Bahwa saksi MUH MAKDIS adalah Ipar dari istri Terdakwa bukan dari Terdakwa;
2. Bahwa terkait dengan Mobil Vios tersebut adalah bukan milik Terdakwa jika memang milik Terdakwa sudah pasti ada di rumah Terdakwa;
3. Bahwa terkait dengan keterangan saksi BURHAN tidak sampai tahun 2020 dimana saksi lupa;
4. Bahwa daftar nama-nama didalam list pekerjaan tersebut bukan tulisan Terdakwa karena tulisan terdakwa jelek/ tidak bagus;
5. Bahwa terkait dengan arahan tersebut tersebut Terdakwa tidak pernah ada arahan;

**KAMARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut:
  - Staf Dinas PUPR Kota Bima (2009 – 2017).
  - Kasi Air Minum Dinas PUPR Kota Bima (2017-2021).
  - Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Kota Bima (2021-sekarang).
  - Merangkap pekerjaan sebagai PPK Lingkup Dinas PUPR Kota Bima (2019-2022).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkup dinas PUPR adalah:
  - a) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
  - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 75 Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
  - c) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020.

Hal. 135 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 15 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020.
- e) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020.
- f) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 11 Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021.
- g) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:
  - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
    - a) Spesifikasi teknis barang/ jasa
    - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    - c) Rancangan kontrak
  - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa.
  - 3) Menandatangani kontrak.
  - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.
  - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - 6) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA.
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.

Hal. 136 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa terkait pekerjaan penunjukan langsung dan tender saksi sebagai PPKnya;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan penunjukan langsung dan tender saksi lupa;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan di Dinas PUPR Kota Bima selama periode 2019 s.d. 2022 yang saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2019 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPK	Pelaksana
1	Pengeboran Air Bersih NSD	Rp478.091.000,-	KAMARUDDIN	CV PUTRA MELAYU
2	Pembangunan Tandon Kantor Walikota	Rp297.000.652,-	KAMARUDDIN	CV TOTAL KARYA UTAMA
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp571.733.000,-	KAMARUDDIN	CV NAWI JAYA
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp476.560.000,-	KAMARUDDIN	CV TEMBA NAE
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp286.990.000,-	KAMARUDDIN	CV INDO BIMA MANDIRI
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Na'e Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp384.000.000,-	KAMARUDDIN	CV MUTIARA HITAM

Dan 75 (tujuh puluh lima) paket pengadaan langsung di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima

Tahun 2021 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPK	Pelaksana
1	Pembangunan sumur dalam	Rp738.607.000,-	KAMARUDDIN	CV WAHYU PUTRA

Hal. 137 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Telindungi Kel. Jatiwangi			
2	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Manggemaci	Rp740.224.000,-	KAMARUDDIN	CV BERKAH
3	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Melayu	Rp985.000.000,-	KAMARUDDIN	CV ASTRI
4	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Monggonao	Rp344.530.000,-	KAMARUDDIN	CV TEMBA NAE
5	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Tanjung	Rp639.878.000,-	KAMARUDDIN	CV LARIS
6	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Paruga	Rp494.658.000,-	KAMARUDDIN	CV MUTIARA HITAM
7	Pembangunan septik individual Kelurahan Kodo	Rp498.997.696,-	KAMARUDDIN	CV PUJA BUANA INDAH
8	Pembangunan septik individual Kel. Kolo	Rp498.310.196,-	KAMARUDDIN	CV SEPAKAT BIMA
9	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMARUDDIN	KSM MATAHO
10	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMARUDDIN	KSM RABA WOSU
11	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMARUDDIN	KSM KARAWI SAMA
12	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMARUDDIN	KSM OMPU KASIPARA
13	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMARUDDIN	KSM JENALUMA

Dan 21 (dua puluh satu) paket pengadaan langsung di Bidang Cipta Karya  
Dinas PUPR Kota Bima  
Tahun 2022

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPK	Pelaksana
1	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Kelurahan Sambinae	Rp1.332.297.579,-	KAMARUDDIN	CV BERKAH IDAMAN
2	Pembangunan pipa distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Ule	Rp483.664.000,-	KAMARUDDIN	CV BERKAH MENTARI
3	Pembangunan jaringan distribusi dan sambungan	Rp500.000.000,-	KAMARUDDIN	CV BUNGA YASMIN

Hal. 138 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rumah Kelurahan Dodu			
4	Pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Kolo	Rp484.280.000,-	KAMARUDDIN	CV LARIS
5	Pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Nungga	Rp493.536.000,-	KAMARUDDIN	CV BUNGA YASMIN
6	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Dodu	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM MAWAR
7	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Jatibaru	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM RENGGE WUWU
8	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Jatibaru Timur	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM PERUBAHAN
9	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Jatiwangi	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM RADE WURA
10	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Lampe	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM BERKAH
11	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Mande	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM MANTIKA
12	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Nitu	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM KARAWI
13	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Ntobo	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM DORO TOI
14	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Oi Fo'o	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM HARAPAN
15	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Oimbo	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM OI MBORA
16	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Panggi	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM BERSATU
17	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM DORO KUMBE

Hal. 139 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Rabadompu Timur			
18	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Santi	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM NUSANTARA
19	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Ule	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM TEMBA KEDO

Dan 18 (delapan belas) paket pengadaan langsung di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima.

- Bahwa untuk paket pekerjaan di tahun 2020 saksi tidak ditunjuk menjadi PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah terima list pekerjaan dari saksi FAHAD;
- Bahwa saksi membuat HPS dan KAK tidak pernah mendapatkan intervensi dari saksi FAHAD;
- Bahwa saksi sebagai PPK namun kenyataannya saksi sering melaporkan progres pekerjaan ke saksi FAHAD;
- Bahwa saksi ada sertifikasi pengadaan barang barang dan jasa level dasar;
- Bahwa saksi ada memberikan KAK dan HPS kepada saksi FAHAD untuk dimintai paket pekerjaan;
- Bahwa saksi mau menuruti untuk memberikan dokumen KAK dan HPS kepada saksi FAHAD karena merupakan atasan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi. MUH MAKDIS setelah pekerjaan berjalan dimana sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa bahwa saksi mendegar cerita kalau saksi MAKDIS adalah adik ipar Walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar ada paket pekerjaan memenangkan saksi MAKDIS;
- Bahwa paket pekerjaan tahun 2019 yang dimenangkan saksi MAKDIS pinjam bendera;
- Bahwa perusahaan di kota Bima selain saksi MAKDIS yang pinjam bendera ada juga perusahaan Sdr. ABAH ANNAS;
- Bahwa yang membuat penawaran adalah orang pengawas yang ada di PU;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi pada poin 9 adalah benar yaitu:
- Bahwa tender pekerjaan di Dinas PUPR dari tahun 2019 s.d 2022 yang saksi menjadi PPK nya, pekerjaan yang perusahaan pemenangnya hanya dipinjam benderanya adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPK	Pelaksana	Peminjam
----	-----------------	---------------	-----	-----------	----------

Hal. 140 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Bendera
1	Pengeboran Air Bersih NSD	Rp478.091.000,-	KAMARUDDIN	CV PUTRA MELAYU	ABAH ANAS
2	Pembangunan Tandon Kantor Walikota	Rp297.000.652,-	KAMARUDDIN	CV TOTAL KARYA UTAMA	SUAEB
3	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp571.733.000,-	KAMARUDDIN	CV NAWI JAYA	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
4	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp476.560.000,-	KAMARUDDIN	CV TEMBA NAE	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp286.990.000,-	KAMARUDDIN	CV INDO BIMA MANDIRI	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Na'e Kec. Rasanae Barat Kota Bima	Rp384.000.000,-	KAMARUDDIN	CV MUTIARA HITAM	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY

Tahun 2021

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPK	Pelaksana	Peminjam Bendera
1	Pembangunan sumur dalam Telindungi Kel. Jatiwangi	Rp738.607.000,-	KAMAR UDDIN	CV WAHYU PUTRA	ABAH ANAS
2	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Manggemaci	Rp740.224.000,-	KAMAR UDDIN	CV BERKAH	ABAH ANAS
3	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Melayu	Rp985.000.000,-	KAMAR UDDIN	CV ASTRI	ABAH ANAS
4	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Monggonao	Rp344.530.000,-	KAMAR UDDIN	CV TEMBA NAE	ABAH ANAS
5	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Tanjung	Rp639.878.000,-	KAMAR UDDIN	CV LARIS	ABAH ANAS
6	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kel. Paruga	Rp494.658.000,-	KAMAR UDDIN	CV MUTIARA HITAM	-
7	Pembangunan septik individual Kelurahan Kodo	Rp498.997.696,-	KAMAR UDDIN	CV PUJA BUANA INDAH	-
8	Pembangunan septik individual Kel. Kolo	Rp498.310.196,-	KAMAR UDDIN	CV SEPAKAT BIMA	-
9	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMAR UDDIN	KSM MATAHO	-

Hal. 141 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMAR UDDIN	KSM RABA WOSU	-
11	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMAR UDDIN	KSM KARAWI SAMA	-
12	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMAR UDDIN	KSM OMPU KASIPARA	-
13	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Rp350.465.562,-	KAMAR UDDIN	KSM JENALUMA	-

Tahun 2022 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPK	Pelaksana	Peminjam Bendera
1	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Kelurahan Sambinae	Rp1.332.297.579,-	KAMARUDDIN	CV BERKAH IDAMAN	ABAH ANAS
2	Pembangunan pipa distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Ule	Rp483.664.000,-	KAMARUDDIN	CV BERKAH MENTARI	ABAH ANAS
3	Pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Dodu	Rp500.000.000,-	KAMARUDDIN	CV BUNGA YASMIN	-
4	Pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Kolo	Rp484.280.000,-	KAMARUDDIN	CV LARIS	ABAH ANAS
5	Pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah Kelurahan Nungga	Rp493.536.000,-	KAMARUDDIN	CV BUNGA YASMIN	-
6	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Dodu	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM MAWAR	-
7	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Jatibaru	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM RENGGE WUWU	-
8	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Jatibaru Timur	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM PERUBAHAN	-
9	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Jatiwangi	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM RADE WURA	-
10	Pembangunan tangki septik skala	Rp329.547.000,-	KAMARUDDIN	KSM BERKAH	-

Hal. 142 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	individual perkotaan Kelurahan Lampe				
11	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Mande	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM MANTIKA	-
12	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Nitu	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM KARAWI	-
13	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Ntobo	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM DORO TOI	-
14	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Oi Fo'o	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM HARAPAN	-
15	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Oimbo	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM OI MBORA	-
16	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Panggi	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM BERSATU	-
17	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Rabadompu Timur	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM DORO KUMBE	-
18	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Santi	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM NUSANTA RA	-
19	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Kelurahan Ule	Rp329.547.000 ,-	KAMARUDDIN	KSM TEMBA KEDO	-

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut hanya meminjam bendera perusahaan lain untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut pada saat proses pekerjaan di lapangan dimulai, karena pada saat penandatanganan kontrak yang hadir Direktur dari perusahaan-perusahaan yang dipinjam benderanya tersebut ;

Hal. 143 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi tambahkan untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima yang mengerjakan proyek tersebut adalah saksi Muhammad Makdis alias Dedi dengan menggunakan perusahaan / bendera orang lain, pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap proyek tersebut di lapangan saksi bertemu dengan sdr. Edi Salahuddin yang merupakan pekerja teknis dari saksi Muhammad Maqdis ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan, misalnya terhadap volume proyek atau terhadap bahan bangunan yang digunakan saksi selalu berhubungan dengan Direktur dari masing – masing perusahaan, bersama dengan Edi sebagai pelaksana teknis yang dipekerjakan saksi Muh. Makdis ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa proyek tersebut diatas dikerjakan oleh saksi Muh. Makdis yang merupakan adik ipar dari Walikota Bima adalah karena saksi diberitahu oleh Sdr. Edi Salahuddin setiap bertemu di proyek perpipaan yang dia kerjakan di tahun 2019 serta pernyataan dari sdr. Edi Salahuddin tersebut dibenarkan oleh direktur perusahaan yang benderanya dipinjam ;
- Bahwa dapat saksi tambahkan sekira bulan Juli di tahun 2019 saksi pernah mengingatkan bahwa yang bertanggung jawab terkait pinjam bendera perusahaan yang dilakukan oleh saksi MAKHDIS ialah Direktur Perusahaan tersebut, adapun perusahaan yang saksi ingatkan pada saat itu CV Nawi Jaya dengan Direkturnya Nawir, CV. Temba Nae dengan Direkturnya Farid, CV Indo Bima Mandiri dengan Direkturnya Rohficho dan CV. Mutiara Hitam dengan Direkturnya Ilyas, secara keseluruhan total paket proyek milik sdr. MAKHDIS alias DEDDY di tahun 2019 pada dinas PUPR Bidang Cipta Karya dimana saksi sebagai PPK ialah Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dalam kegiatan pekerjaan tersebut, saksi dan team hanya di kasih uang operational paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di gunakan untuk operational team ;
- Bahwa dapat saksi tambahkan juga sdr. ABAH ANAS selaku kontraktor juga meminjam bendera untuk mengikuti lelang Proyek di Dinas PUPR, total paket Proyek dari 2019 sampai 2022 sebesar Rp. 6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), namun yang lebih kenal dengan sdr. ABAH ANAS ialah saksi FAHAD, adapun perusahaan yang dipinjam bendera oleh ABAH ANAS ialah CV BERKAH IDAMAN, CV LARIS, CV WAHYU PUTRA, CV BERKAH, CV ASTRI, CV TEMBA NAE dan CV PUTRA MELAYU, saksi dan team pernah dikasih

Hal. 144 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional oleh sdr. ABAH ANAS melalui IKSAN sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 kegiatan di tiap-tiap proyek milik sdr. ABAH ANAS, berarti total keseluruhan yang saksi dan tim terima dari ABAH ANAS sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi pernah komunikasi lewat WA dengan ABAH ANAS, namun sudah saksi hapus komunikasi WA tersebut karena ada kekhawatiran dalam hal ABAH ANAS meminjam bendera untuk kerja di Dinas PUPR sehingga saksi takut menjadi pertanyaan ketika di periksa oleh KPK, saksi tidak mengetahui nama lengkap ABAH ANAS namun nomor telpon ABAH ANAS ialah: 081339903602 yang lebih mengetahui sdr. ABAH ANAS adalah saksi FAHAD;

- Bahwa saksi juga pernah menerima Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari ADI ERMAN (085337240925) sekira tahun 2020 terkait Perencanaan/pengawasan Proyek (nama Proyeknya saksi tidak ingat) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 10 adalah benar yaitu: Bahwa saksi tidak mendapat arahan khusus terkait pengaturan pemenang proyek-proyek tender pekerjaan di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 s.d 2022 karena setahu saksi pengarahan terkait Proyek yang telah di arahkan pemenangnya ialah saksi FAHAD dan sdr. ARIF BUDIMAN untuk terkait paket PL termasuk list pemenangnya yang memegang ialah saksi FAHAD dan sdr. ARIF BUDIMAN (tanggal, bulan dan tahun Ketika saksi melihat list tersebut saksi tidak ingat lagi, namun seingat saksi berbentuk kertas yang di ketik dan tulis tangan), list tersebut merupakan list pekerjaan proyek PL yang sudah ada nama Perusahaan Pemenangnya perusahaan yang sudah di tunjuk oleh saksi FAHAD dan sdr. ARIF BUDIMAN, terkait nama-nama yang ada di list tersebut, saksi tidak mengetahui saksi FAHAD dapat dari mana ;
- Bahwa dapat saksi tambahkan atasan dari saksi FAHAD dan sdr. ARIF BUDIMAN ialah Kepala Dinas PUPR M. Amin dan atasan M. Amin ialah Walikota Bima yaitu Terdakwa dan sepengetahuan saksi, saksi FAHAD merupakan orang yang terdekat dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat list pekerjaan tersebut ada ;
- Bahwa terkait diarahkan saksi FAHAD adalah asumsi saksi ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan arahan secara langsung akan tetapi didalam list sudah ada calon pemenangnya ;

Hal. 145 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek tersebut sesuai dengan prosedur melalui tender secara online;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP pada Poin 8 terkait pinjam bendera saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa terkait saksi. MAKDIS pinjam bendera saksi hanya mendengar dari orang lain tidak melihat dokumen/ surat-suratnya;
- Bahwa tahun 2019 Walikota Bima yaitu Terdakwa pernah mengumpulkan saksi dan ASN dengan mengatakan silahkan laksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur jangan ada intervensi;
- Bahwa terkait dengan SK PPK dan SK Kepala Dinas Terdakwa tidak pernah Intervensi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari kontraktor/ orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pengawas proyek karena saksi tidak pernah melihatnya di lapangan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang saat tandatangan kontrak dan saksi tidak laporkan ke atasan saksi;
- Bahwa saksi sebagai PPK mengetahui belakangan terkait dengan sub kontrak;
- Bahwa saksi menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi serahkan ke KPK saat pemeriksaan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu: Barang bukti No:52 terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak tahu dan terhadap barang bukti No:123, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,159, 190, 191, 192 terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tahu dan benar ;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  1. Staf Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, sejak tahun 2015 s.d. 2019.
  2. Kepala UPT BPMKP (Balai Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan) Dinas PUPR Kota Bima, sejak tahun 2019 s.d. sekarang.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 adalah Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari

Hal. 146 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima tanggal 15 Mei 2019 ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima bertanggungjawab atas alat berat yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kota Bima serta pengujian material di laboratorium dan saksi bertanggungjawab langsung kepada saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima ;
- Bahwa saksi kenal dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi walikota saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUH MAKDIS saat Terdakwa menang Pilkada ;
- Bahwa saksi pernah disuruh ke rumah dinas ditanya terkait ada kenal dengan perusahaan saksi bilang kenal;
- Bahwa perusahaan yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang di Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
  - PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan Direktur Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH alias AL untuk pengerjaan proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs T.A 2019 dan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II T.A 2019,
  - CV BUKA LAYAR dengan Direktur Sdri. HADJIJA untuk Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Kompi Karantina Cs. T.A 2018 dan
  - CV NAWI JAYA dengan Direktur Sdr. MUNAWIR untuk pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I T.A 2019.

dapat saksi jelaskan bahwa untuk pengerjaan proyek-proyek tersebut saksi sering diminta bantuan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penawaran dari CV BUKA LAYAR saat itu ;
- Bahwa di tahun 2019 saksi sudah tidak berurusan lagi dengan saksi MAKDIS;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dokumen lelang;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah diminta oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mencari perusahaan yang dapat di pinjam benderanya yang akan digunakan untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPR Pemkot Bima, setelah itu datang ke rumah Sdri. HADJIJA dan menyampaikan maksud saksi untuk meminjam bendera perusahaan yang bersangkutan yaitu CV BUKA LAYAR, dan

Hal. 147 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. HADJIJAH menyetujui permintaan saksi dan mengizinkan saksi meminjam bendera perusahaannya ;

- Bahwa pada tahun 2019 dalam proyek pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima saksi MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong kepada saksi untuk mencari alat berat ekskavator, dan atas permintaan tersebut, saksi mencari tahu dan mendapat info bahwa yang mempunyai usaha sewa menyewa alat berat di Kota Bima adalah Sdri. MELY, setelah itu saksi datang ke toko Sdri. MELY yaitu Toko Surya Motor untuk berkoordinasi terkait penyewaan ekskavator, kemudian saksi dan Sdri. MELY sepakat bahwa saksi akan menyewa 6 unit eskavator untuk pengerjaan proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs dan untuk pembayaran biaya sewa ekskavator ditagih melalui pesan *Whatsapp* oleh Sdri. MELY kepada saksi setiap 100-200 jam penggunaan alat berat, setelah itu, pesan tersebut saksi teruskan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS dan biasanya, saksi MUHAMMAD MAKDIS melakukan pembayaran dengan beberapa cara yaitu pertama Sdr. MUHAMMAD MAKDIS mentransfer langsung biaya sewa tersebut ke nomor rekening suami Sdri. MELY, kedua saksi MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong saksi ROHFICHO ALFIANSYAH untuk mentransfer biaya sewa ke rekening suami Sdri. MELY, ketiga saksi MUHAMMAD MAKDIS memberikan sejumlah uang tunai kepada saksi dan meminta saksi mentransfer ke rekening suami Sdri. MELY dan keempat saksi MUHAMMAD MAKDIS memberikan uang tunai kepada saksi dan meminta saksi membayar biaya sewa secara tunai kepada suami Sdri. MELYY yaitu Sdr. FERDINANDUS SUTRISYO dan rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran sewa alat berat tersebut adalah nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1160219624 atas nama FERDINANDUS SUTRISYO, setelah biaya sewa ditransfer, biasanya saksi akan mengirim bukti transfer melaui pesan *Whatsapp* kepada Sdri. MELY, selain itu, dalam pengerjaan proyek ini saksi MUHAMMAD MAKDIS juga menyewa 5 (lima) mobil Dump Truck Dinas UPT Balai Pengujian Konstruksi dan Peralatan dan biaya sewanya dibayarkan ke Dinas UPT Balai Pengujian Konstruksi dan Peralatan melalui saksi ;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o I yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA di Dinas BPBD Kota Bima dengan nomor kontrak 03.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/V/2019 dengan nilai kontrak

Hal. 148 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.321.521.292,30 29 Mei 2019, saksi membantu saksi MUHAMMAD MAKDIS dalam proses melengkapi administrasi penawaran terkait lelang pekerjaan tersebut dengan cara memberikan email saksi ([rizaldi\\_87@yahoo.co.id](mailto:rizaldi_87@yahoo.co.id)) untuk menerima scan surat dukungan dari PT SAKA AGUNG KARYA ABADI kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY untuk CV BUKA LAYAR yang pada saat itu dipinjam benderanya oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mengerjakan proyek Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I, selanjutnya scan surat tersebut saksi teruskan kepada sdr. JAMALUDDIN untuk melengkapi penawarannya ;

- Bahwa dalam proyek ini Sdr. MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang menyewakan alat berat bulldoser dan material pengerjaan proyek batu belah dan material LAPEN seperti sirtu, kerikil dan aspal, selain itu, saksi MUHAMMAD MAKDIS juga meminta saksi mencari orang yang dapat mengerjakan LAPEN dan saksi merekomendasikan Sdr. MELO untuk mengerjakan LAPEN tersebut dan untuk alat berat bulldoser disewa dari Sdri. MELY dan sistem pembayarannya sama dengan pembayaran biaya sewa eskavator pada proyek Pembangunan Jalan Nungga Toloweri Cs, sedangkan material untuk proyek seperti batu belah saksi pesan melalui supir truk penjual batu yaitu sdr. YUNUS alias JOIN, sdr. RIDWAN alias BUYA, sdr. SUNARDI dan untuk yang menentukan berapa banyak jumlah batu belah dan sirtu yang dibutuhkan dilokasi pekerjaan ditentukan oleh pelaksana di lokasi pekerjaan yaitu Sdr. REGON, selanjutnya Sdr. REGON akan melaporkan kepada saksi. MUHAMMAD MAKDIS jumlah batu belah yang sudah dipesan dan biaya pembayarannya, biaya pembayaran batu juga saksi laporkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS dan biasanya Sdr. MUHAMMAD MAKDIS akan mentransfer sejumlah biaya pembayaran batu ke rekening saksi, kemudian saksi membayar biaya batu belah tersebut secara tuna, sedangkan untuk bahan LAPEN seperti sirtu, kerikil, saya meminta tolong Sdr. MELO yang mencari bahananya dan untuk sistem pembayaran bahan LAPEN tersebut sama dengan pembayaran batu belah, dan untuk pengadaan material aspal dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga menyewa Vibratory Roller Dinas PU Kota Bima ;
- Bahwa pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di BPBD Kota Bima dengan nomor

Hal. 149 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak 11.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VIII/2019 dengan nilai kontrak awal sebesar Rp10.219.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian dengan addendum 11.PSU/Add. Kont/H.RR-17/BPBD/II/2020 nilai kontrak menjadi Rp 5.286.600.000,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam proyek keterlibatan saksi sama dengan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o I yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa peran saksi MUHAMMAD MAKDIS dalam pengerjaan proyek-proyek di Dinas PUPR dan Dinas BPBD Pemkot Bima periode 2018 s.d 2019, yang dimenangkan saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan meminjam bendera perusahaan lain adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY menggunakan perusahaan orang lain untuk mendapatkan proyek di Kota Bima dan memberikan persentase kepada pemilik perusahaan atas jasa peminjamannya ;
- Bahwa dalam proses pengerjaan proyek tersebut, saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY mempercayakan pengawasannya kepada sdr. REGON, dan penyediaan material serta peralatan kepada saksi ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS hanya beberapa kali melakukan pengecekan lapangan terhadap perkembangan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa proses penyewaan alat berat dan pengujian material di UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima setelah diterbitkan Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 setelah adalah sebagai berikut:
  - a) Untuk penyewaan alat berat, penyewa mengajukan surat permohonan peminjaman alat berat yang dilampirkan dengan fotokopi KTP. Surat permohonan dan fotokopi KTP penyewa akan diinput ke aplikasi SIMDA Pendapatan oleh staf UPT BPMKP setelah saya menginfokan kepada Sdr. HERMAN selaku kasubbag (saksi tidak ingat bagian apa) di BPKAD Kota Bima bahwa ada penyewaan alat berat milik Dinas PUPR Kota Bima. Dengan diinputnya data tersebut, untuk penyewaan selanjutnya, penyewa tidak perlu mengajukan surat permohonan kembali karena sudah tersimpan di dalam sistem.

Hal. 150 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- b) Kemudian saksi selaku Kepala UPT BPMKP Dinas PUPR akan menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kepada pihak penyewa dengan tagihan pembayaran penyewaan. Dengan keluarnya SKRD, alat berat dapat dipinjam oleh pihak penyewa yang berlokasi di *workshop* UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima.
- c) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara setor tunai ke kas daerah PT BANK NTB SYARIAH Cabang Bima nomor rekening 005.21.00102.02.5. Namun kebanyakan penyewa melakukan pembayaran dengan cara membawa uang tunai ke UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima yang kemudian uang tersebut diberikan ke pihak BPKAD Kota Bima untuk dilakukan setor tunai ke kas daerah. -----Setelah dilakukan pembayaran, diterbitkan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) sebagai tanda bukti pembayaran.
- d) Dapat saksi sampaikan, sebelum berlakunya Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019. Peminjaman dilakukan dengan cara penyewa menghubungi saya dan menanyakan ketersediaan alat berat di UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima tanpa perlu melampirkan surat permohonan dan fotokopi KTP.
- Bahwa untuk pengujian material, pihak ke tiga sebagai pelaksana proyek akan membawa sampel uji dan diuji langsung di laboratorium UPT BPMKP Dinas PUPR Kota Bima. Staf UPT BPMKP yang melakukan uji material adalah Sdr. YAMAN;
  - Bahwa saksi pernah diminta tolong kembali oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mengambil uang dari Sdri. HADIJAH atas pembayaran proyek tersebut dari rekening perusahaan, kemudian saksi menghubungi Sdri. HADIJAH untuk ketemu di Bank NTB Syariah guna mengambil tunai seluruh pembayaran proyek tersebut dan uang tersebut saksi terima setelah dipotong 3% oleh Sdri. HADIJAH sebagai fee peminjaman perusahaan;
  - Bahwa uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS secara tunai ;
  - Bahwa saksi tidak pernah diberikan upah oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 22 adalah benar kecuali sekaligus melaporkan perkembangan pekerjaan ke Walikota Bima secara informal tidak benar;

Hal. 151 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. EDI SAHABUDIN dekat dengan saksi MUH MAKDIS karena sering bertemu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 26 yaitu saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI terkait proyek-proyek yang dikerjakan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 10 yaitu Bahwa perusahaan yang digunakan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang di Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022 dimana saksi tidak pernah melihat kontraknya sehingga itu merupakan kesimpulan saksi sendiri karena saksi sendiri yang membawa uangnya ke Sdr. MUH MAKDIS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pada BAP poin 10 saksi menerangkan PNS tidak boleh terlibat mengerjakan proyek;
- Bahwa saat saksi di telpon oleh saksi MUH MAKDIS tidak ada bukti rekaman;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 11 ada bukti transfernya terkait uang tunai yang diberikan ke saksi MAKDIS saksi tidak bisa buktikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 9 adalah benar sudah ada bukti transfer sudah saksi serahkan ke KPK;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP pad poin 16 adalah benar;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP pad poin 18 adalah benar;
- Bahwa terkait dengan penarikan uang di bank NTB yang menarik uang tersebut adalah saksi ROHFICHO ALFIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai uang oleh Bapak Walikota karena diangkat menjadi Kepala ULP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pad poin 26 adalah tidak ada arahan dari Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI;
- Bahwa terkait dengan peminjaman bendera tersebut saksi tidak melaporkannya;
- Bahwa terkait dengan penyewaan dum truk dan vibrator pembayaran sewanya ke kantor saksi;
- Bahwa saksi tahu hanya CV BUKA LAYAR yang pinjam bendera sedangkan perusahaan lain yang pinjam bendera saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS tidak ada punya perusahaan;

Hal. 152 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 18 yang benar saat pengambilan uang menggunakan plastik berwarna merah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 18 saksi tidak pernah diberikan upah oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terkait sewa alat berat dan pembelian material saksi tidak mendapatkan upah dari saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terkait utang piutang saksi MUH MAKDIS sudah dikembalikan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu: Barang bukti No:49 dan 470 terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak tahu ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi yaitu: Barang bukti No:49 dan 136, 132, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 261, 467 terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tahu dan benar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**MUHAMMAD AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  1. Staff Pembangunan Setda Kabupaten Bima.
  2. Kasubag Pengendalian Bagian APP Setda Kota Bima.
  3. Kabag Umum Setda Kota Bima tahun 2013.
  4. Kabag APP Setda Kota Bima.
  5. Sekretaris Dinas PUPR Kota Bima tahun 2016 s.d 2017.Kepala Dinas PUPR Kota Bima dari tahun 2017 s.d sekarang
- Bahwa **SK** pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bima yaitu Petikan Keputusan Walikota Bima nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang ditandatangani oleh Sdr. M QURAIH H. ABIDIN selaku Walikota Bima ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bima secara singkat yaitu Membina dan mengendalikan serta mengawasi para sekretaris dan para Kepala Bidang dibawah saya yaitu Kepala Bidang Cipta Marga, Sumber Daya Air, Bina Marga dan Penataan Ruang Jasa Konstruksi ;

Hal. 153 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Dinas PUPR : saksi sendiri (MUHAMMAD AMIN).
  - Sekretaris : Sdr. DIDI FAHDIANSYAH.
  - Kabid Bina Marga : Sdr. AGUS SALIM.
  - Kabid Cipta Karya : Sdri. RIRIN KURNIAWATI.
  - Kabid Sumber Daya Air : Sdr. ASPARUDDIN.
  - Kabid Penataan Ruang : Sdr. JUNADIN.
- Bahwa struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Dinas PUPR : saksi sendiri (MUHAMMAD AMIN).
  - Sekretaris : Sdr. AGUS PURNAMA.
  - Kabid Bina Marga : Sdr. AGUS SALIM.
  - Kabid Cipta Karya : Sdri. FAHAD
  - Kabid Sumber Daya Air : Sdr. ISDINURRAHMAN.
  - Kabid Penataan Ruang : Sdri. RIRIN KURNIAWATI.
- Bahwa struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Bima tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut
  - Kepala Dinas PUPR : saksi sendiri (MUHAMMAD AMIN).
  - Sekretaris : Sdr. AGUS PURNAMA.
  - Kabid Bina Marga : Sdri. RIRIN KURNIAWATI.
  - Kabid Cipta Karya : Sdri. FAHAD
  - Kabid Penataan Ruang : Sdri. JUNAIDIN.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima selama tahun 2018 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:
  - 1) Pada tahun 2018, sesuai dengan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018
    - a) Sekretariat: MIFTAHUDDIN ANSHARY.
    - b) Bidang Bina Marga: AGUS SALIM.
    - c) Bidang Sumber Daya Air: ADIANSYAH, KURNYADDIN, dan ASRARUDDIN .
    - d) Bidang Cipta Karya: A. FARUK dan RIRIN KURNIAWATI.
    - e) Bidang Penataan Ruang: JUNAIDIN.

Hal. 154 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- f) Bidang Workshop: FACHRURAZI.
- 2) Pada tahun 2019, sesuai dengan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019
- a) Sekretariat: IRFAN.
  - b) Bidang Bina Marga: AGUS SALIM dan KURNYADDIN.
  - c) Bidang Sumber Daya Air: ISDINURRAHMAN dan ADIANSYAH.
  - d) Bidang Cipta Karya: FAHAD dan KAMARUDDIN.
  - e) Bidang Penataan Ruang: RIRIN KURNIAWATI.
  - f) Bidang Workshop: IRFAN.
- 3) Pada tahun 2020, sesuai dengan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020
- a) Bidang Bina Marga: AGUS SALIM, KURNYADDIN dan MUHAMMAD ALAUDIN
  - b) Bidang Sumber Daya Air: ISDINURRAHMAN dan ADIANSYAH
  - c) Bidang Cipta Karya: FAHAD
  - d) Bidang Penataan Ruang: RIRIN KURNIAWATI
  - e) Bidang UPT Workshop: IRFAN
- 4) Pada tahun 2021, sesuai dengan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 2 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021
- a) Sekretariat: LINDA LIANA
  - b) Bidang Bina Marga: RIRIN KURNIAWATI dan KURNYADIN
  - c) Bidang Sumber Daya Air: ISDINURRAHMAN, ADIANSYAH dan TAUFIQURRAHMAN
  - d) Bidang Cipta Karya: KAMARUDDIN dan SRI WAHYUNINGSIH
  - e) Bidang Penataan Ruang: JUNAIDIN
  - f) UPT Balai Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan: LINDA LIANA
- 5) Pada tahun 2022, sesuai dengan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 3 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022
- a) Sekretariat: LINDA LIANA
  - b) Bidang Bina Marga: RIRIN KURNIAWATI, MUHAMMAD ALAUDIN, KURNYADIN dan IRFAN
  - c) Bidang Sumber Daya Air: ISDINURRAHMAN dan ADIANSYAH
  - d) Bidang Cipta Karya: KAMARUDDIN, SRI WAHYUNINGSIH dan TAUFIQURRAHMAN

Hal. 155 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



e) Bidang Penataan Ruang: JUNAIDI

- Bahwa peran saksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022 adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Dinas PU Pemkot Bima dan tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) antara lain sebagai berikut:
  - a) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
  - b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
  - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja (dilimpahkan ke PPK).
  - d) Melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - f) Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - g) Mengadakan ikatan perjanjian/kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan (dilimpahkan ke PPK).
  - h) Menandatangani SPM.
  - i) Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  - j) Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
  - k) Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.
  - m) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Walikota Bima.
  - n) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bima
- Bahwa saksi mengenal saksi FAHAD sebagai Kepala Bidang Cipta Karya sejak yang bersangkutan pindah ke Dinas PU pada tahun 2019 dan menjadi anggota saksi, selain itu, saksi FAHAD merupakan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PU Pemkot Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum berdinis di Dinas PU saksi FAHAD berdinis di mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan saksi FAHAD sebagai Kepala Bidang Cipta Karya;

Hal. 156 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya saksi FAHAD setelah dilantik Walikota Bima dan Terdakwa yang angkat;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi FAHAD S-1 Teknik;
- Bahwa di tahun 2019 selain saksi FAHAD ada juga PPK lainnya yaitu Sdr. KAMARUDDIN;
- Bahwa alasan di angkatnya 2 PPK karena beban pekerjaan terlalu banyak;
- Bahwa di tahun 2020 PPKnya hanya saksi FAHAD saja karena sesuai dengan kemampuannya untuk mengelola;
- Bahwa paket pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 :

Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2018 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp143.220.456.228,06.

- Tahun 2019 :

Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp42.825.394.013,10, dengan beberapa paket pekerjaan diantara lain :

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak	Alamat Penyedia
1	Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs. (DAU)	AGUS SALIM, S.T, M.T	PT RISALA JAYA KONSTRUKSI	Rp5,980,101,000.00	Jln Ir Soetami RT 009 RW 003 Kel Rabadompu Barat, Kota Bima
2	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (DAU)	AGUS SALIM, S.T, M.T	CV CAHAYA BERLIAN	Rp1,437,559,559.79	Dusun Gegutun Dayan Aik Desa Kekerri Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
3	Pengeboran Air Bersih NSD (DAU)	KAMARUDIN, S.T	CV PUTRA MELAYU	Rp478,091,000.00	Jl Pemuda RT 03 RW 01 Kel Penatoi Kota Bima
4	Pengembangan	KAMARUD	CV NAWI	Rp571,733,000.00	Jln Lumba-

Hal. 157 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kec Rasanae Barat Kota Bima (DAK)	DIN, S.T	JAYA		Lumba Kampung Benteng Kel Melayu Kec Asakota
5	Pembangunan Kandang Karantina Hewan (DAU)	FAHAD, S.T	CV PERMATA HIJAU DOMPU	Rp965,000,000.00	Jl Kartini no 07 Kelurahan Potu Kec Dompu Kab Dompu
6	Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kec. Rasanae Timur (DAU)	FAHAD, S.T	CV PUTRA MELAYU	Rp4,159,279,000.00	Jl Pemuda RT 03 RW 01 Kel Penatoi Kota Bima

• Tahun 2020 :

Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp36.831.550.715,05, dengan beberapa paket pekerjaan diantara lain:

No	Nama Paket	PPK	Nama Penyedia	Nilai Kontrak	Alamat Penyedia
1	Pengadaan Lampu Hias Jembatan (DAU)	TAUFIQU RRAHMA N, ST	PT LOMBOK BALI SUMBAWA	Rp1,352,174,000.00	Jl Prempung No 7X Sandik Batu Layar Lombok Barat NTB
2	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (Tersebar) (DAU)	TAUFIQU RRAHMA N, ST	PT SASAK INDO RAYA	Rp977,543,820.00	Dusun Tanak Beak Timur Desa Tanak Beak Kec. Narmada
3	Pengadaan Alat Berat Backhoe Loader (DAU)	IRFAN, ST.	CV BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp1,415,150,000.00	Jl Jangli Utara Dalam 1 no 11 RT 001 RW 009 Jatingaleh Candisari, Kota Semarang.

• Tahun 2021 :

Hal. 158 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp27.183.509.866,00.

- Tahun 2022 :

Paket Pekerjaan Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp40.825.361.579,00

- Bahwa total nilai Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung Dinas PUPR Kota Bima dari tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 :

Paket Pekerjaan **Pengadaan** Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2018 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp46.273.473.000,00.

- Tahun 2019 :

Paket Pekerjaan **Pengadaan** Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp40.724.705.348,00.

- Tahun 2020 :

Paket Pekerjaan **Pengadaan** Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2020 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp24.013.016.400,00.

- Tahun 2021 :

Paket Pekerjaan **Pengadaan** Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp22.981.242.626,00.

- Tahun 2022 :

Paket Pekerjaan **Pengadaan** Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019 dengan total nilai kontrak paket pekerjaan tender senilai Rp19.220.201.840,00

- Bahwa terkait tender semua program saksi lakukan perencanaan kemudian melakukan tender dimohonkan PBJ;
- Bahwa terkait HPS dibuat oleh PPK;
- Bahwa Kabag PBJ tahun 2018 Sdr. ISKANDAR kemudian diganti oleh Sdr. AGUS SALIM;

Hal. 159 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR pada tahun 2019 s.d 2022 keterangan saksi dalam BAP pada poin 15 benar;
- Bahwa mekanisme Pengadaan Langsung di Dinas PUPR dari tahun 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut :
  - a) Setiap awal tahun pada saat pengadaan langsung akan diadakan di Dinas PUPR Kota Bima, seperti pada keterangan saksi sebelumnya bahwa untuk Pengadaan Langsung sudah diatur pemenangnya oleh Terdakwa selaku Walikota Bima dengan memberikan nama-nama pihak yang memiliki proyek tersebut kepada Kasubbag Perencanaan yang saat itu menjabat (Sdr. BURHAN atau Sdr. ARIF BUDIMAN).
  - b) Kemudian pada saat pengadaan langsung akan diselenggarakan, para Kepala Bidang di Dinas PUPR akan menghadap saksi dan bertanya apakah ada petunjuk mengenai pengadaan langsung, kemudian saksi mengatakan untuk pengadaan langsung silahkan berkoordinasi dengan saksi BURHAN yang pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menjabat sebagai Kasubag Perencanaan karena saksi BURHAN yang memegang list pengadaan langsung yang sudah diatur pemenangnya oleh Terdakwa.
  - c) Kemudian sebelum pengadaan langsung tersebut diumumkan di LPSE, para penyedia akan menghadap ke saksi BURHAN untuk mengklaim proyek-proyek yang mereka miliki dan membawa dokumen *company profile*, selanjutnya saksi BURHAN akan menunjuk perusahaan yang memiliki proyek Pengadaan Langsung sesuai dengan list yang sudah ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya, saksi. BURHAN akan menuliskan nama proyek di *company profile* tersebut dan membubuhkan parafnya yang kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan di masing-masing Bidang.
  - d) Selanjutnya pejabat pengadaan akan mengumumkan lelang pengadaan langsung tersebut di LPSE dan mengundang pihak penyedia sesuai dengan petunjuk dari saksi BURHAN.
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa ada meminta daftar paket pekerjaan melalui ajudannya ;
- Bahwa saksi hadir di kediaman rumah Dinas Walikota yaitu Terdakwa dimana saksi ditemani saksi BURHAN Kasubag perencanaan dan keuangan;
- Bahwa saksi didampingi saksi BURHAN karena saksi BURHAN yang tahu terkait dengan paket-paket pekerjaan di PUPR;

Hal. 160 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa di ruang tamu belakang dimana istrinya yang bernama saksi ELLYA ALAWAINI ada menemani saat itu;
- Bahwa saat itu saksi ada diminta oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa membuat rekapitulasi pekerjaan di Dinas PUPR dan terkait penunjukan langsung dan tender ada diminta daftar pekerjaannya ;
- Bahwa selain itu tidak ada perintah lain lagi;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke kantor dan saksi perintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan saksi BURHAN untuk membuat daftar pekerjaan terkait Tender dan penunjukan langsung;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi BURHAN menyerahkan daftar list pekerjaan yang sudah selesai berupa print out tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi di telpon oleh ajudan Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk mengantarkan list daftar pekerjaan tersebut ke pada Walikota yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat saksi di telpon oleh ajudan Walikota Bima yaitu Terdakwa daftar list pekerjaan tersebut sudah jadi;
- Bahwa saksi 2 kali di telpon oleh ajudan Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk menghadap Pak Walikota Bima;
- Bahwa kemudian di siang harinya saksi bersama saksi BURHAN datang menghadap ke rumah Dinas Walikota Bima dan bertemu dengannya dan kemudian Walikota Bima yaitu Terdakwa memberitahu saksi untuk menyimpan/ menaruh daftar list pekerjaan tersebut diatas meja tamu belakang;
- Bahwa perintah Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa kepada saksi saat itu agar dokumen list pekerjaan tersebut ditinggalkan;
- Bahwa kemudian saksi balik ke Kantor Dinas;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi di hubungi lagi melalui telpon oleh ajudan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa disuruh menghadap Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghadap lagi bersama saksi BURHAN;
- Bahwa saksi mengajak saksi BURHAN karena dia yang membuat dan memegang data tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi BURHAN bertemu lagi di ruang tamu belakang dengan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa;

Hal. 161 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada perintah dari Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk dilaksanakan sesuai nama-nama yang diisi didaftar paket pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi bubar untuk pulang;
- Bahwa print out list daftar paket yang saksi bawa sebelumnya nama-perusahaan didalam kolom kosong belum terisi;
- Bahwa kemudian saat saksi diberikan daftar list oleh Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa kolom sudah terisi ada tulisan tangan menggunakan bolpoin;
- Bahwa kemudian daftar list baik tender maupun penunjukan langsung yang sudah terisi tersebut saksi serahkan kepada saksi BURHAN dan saksi perintahkan untuk disampaikan ke masing-masing Kabid untuk dilaksanakan;
- Bahwa tahun 2020 Kabid Cipta Karya saksi FAHAD menyampaikan kepada saksi oleh karena saksi menjelang pensiun tenang-tenang saja untuk persiapan masa pensiun;
- Bahwa saksi FAHAD diperintahkan oleh Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk mengawasi paket-paket pekerjaan di tahun 2019;
- Bahwa di tahun 2020 Kasubag perencanaan saksi ARIF BUDIMAN bukan lagi saksi BURHAN dan saksi BURHAN saat itu sebagai Kasubag Keuangan karena ada pemisahan di tahun 2020;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan di tahun 2020 saksi FAHAD juga diperintahkan oleh Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk mengawasi paket-paket pekerjaan sama seperti di tahun 2019 ;
- Bahwa Kasubag perencanaan Sdr. ARIF BUDIMAN melapor kepada saksi dan saksi bilang untuk dikomunikasikan saja dengan saksi FAHAD;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak melaporkan ke Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa karena saksi sudah dengan saksi FAHAD dimana saksi FAHAD adalah keluarga dan orang kepercayaan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi BURHAN masih ada hubungan keluarga dengan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. ARIF BUDIMAN tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Sdr. ARIF BUDIMAN tidak dekat dengan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa sehingga ditunjuklah saksi FAHAD;
- Bahwa Sdr. ARIF BUDIMAN dan kabit-kabit lainnya tidak pernah melaporkan ke saksi terkait dengan daftar list pekerjaan;

Hal. 162 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan di tahun 2021 dan tahun 2022 sama juga seperti itu;
- Bahwa Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi terkait pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUH MAKDIS yang merupakan adik ipar dari istri Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi MUH MAKDIS terkait pekerjaan saat adendum kontrak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP poin 13 Angka 9 dan 10 yaitu :

- Untuk Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022, Sdr. MUHAMMAD LUTFI juga meminta saya untuk membuat rekapitulasi seluruh proyek pengadaan di Dinas PUPR baik Pengadaan Langsung dan Tender. Selanjutnya saya perintahkan Sdr. ARIF BUDIMAN untuk mengantarkan daftar tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD LUTFI akan mengisi nama-nama calon penyedia/rekanan dan menyerahkan daftar tersebut kepada Sdr. ARIF BUDIMAN. Pada tahun tersebut saya tidak ikut mendampingi Sdr. ARIF BUDIMAN memberikan list rekapan tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Sepengetahuan saya Sdr. ARIF BUDIMAN saat itu didampingi oleh Sdr. FAHAD pada saat pemberian rekapan proyek tersebut dan pada saat pengambilan rekapan proyek yang telah diisi oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI.

- Sedangkan untuk proyek-proyek tahun 2020 s.d. 2022, Sdr. MUHAMMAD LUTFI memberikan kepercayaan kepada Sdr. FAHAD selaku Kepala Bidang Cipta Karya untuk mengelola proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR. Sdr. FAHAD menyampaikan kepada saya bahwa yang bersangkutan merupakan orang dipercaya Walikota untuk mengurus proyek-proyek di Dinas PUPR dan menentukan siapa pemenang proyek-proyek tersebut. Selain itu Sdr. FAHAD juga meminta saya untuk fokus persiapan masa pensiun. Sdr. FAHAD juga ditugaskan oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk mengawal Sdr. ARIF BUDIMAN agar pengaturan Pengadaan Langsung sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI karena Sdr. ARIF BUDIMAN tidak dikenal oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI sebelumnya tidak seperti Sdr. BURHAN yang merupakan saudara dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI.

Hal. 163 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait oleh BPJ perusahaan yang dimenangkan tidak sesuai dengan list ada atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa apakah mayoritas perusahaan yang menang sesuai dengan list;
- Bahwa saksi AGUS SALIM pernah melaporkan ke saksi terkait dipanggil oleh istri Bapak Walikota Bima yaitu saksi ELLYA ALAWAINI terkait dengan pemotongan pembayaran terkait pekerjaan proyek dimana saksi memberikan saran kepada saksi AGUS SALIM untuk dikerjakan sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP poin 20 alenia 2 yang saksi sampaikan bahwa tanah dan batu cadas limbah hasil galian proyek pelebaran jalan Nungga Toloweri seharusnya dibuang di salah satu lokasi dengan jarak 2-3 km dari lokasi dengan catatan selama tidak merusak lingkungan. Akan tetapi kenyataan dilapangan saat itu limbah hasil galian dikomersilkan sehingga secara tidak langsung saksi MUHAMMAD MAKDIS melakukan kegiatan pertambangan untuk memberikan keuntungan lebih kepada dirinya atau perusahaannya dan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan yang ada di kontrak ;
- Bahwa yang pada akhirnya dilakukan pemotongan tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama-nama perusahaan yang ada dalam list tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu saksi. MUH MAKDIS dan Sdr. MOH SALIM meminjam bendera, yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP pada poin 20 terkait pihak-pihak yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kota Bima dengan meminjam bendera dari perusahaan-perusahaan lain saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu di penunjukan langsung yang membuat paket penawaran pihak PU;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Kabid dan PPK sering menghadap Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa PPK tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait list pekerjaan;
- Bahwa saksi lupa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin no 23: *Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa perusahaan yang memenangkan proyek di Kota Bima yang terafiliasi dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI, salah satu perusahaan yang saya ingat adalah PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI. PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI memenangkan tender beberapa proyek di Dinas*

Hal. 164 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PUPR Kota Bima akan tetapi yang mengerjakan proyek tersebut bukan pihak perusahaan melainkan adik ipar dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI yaitu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan jika diperlukan. Semua keterangan yang saksi sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum ;*

- Bahwa saksi pensiun tahun 2023;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Bima dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP poin.23 ada tidak sama dengan yang saksi sampaikan karena pada saat saksi di BAP saksi dalam keadaan capek;
- Bahwa di tahun 2020 ada pembangunan Masjid Raya yang PPKnya Sdri. SR WAHYU NINGSIH dimana pembangunan masjid raya adalah tugas saksi juga;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan daftar list ke KPK ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP poin 13 saat ajudannya atas nama Sdr. HERU menghubungi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Walikota meminta saksi untuk datang ke rumah Dinas Walikota di Jalan Gajah Mada, Kota Bima dan saksi bertemu dengan Walikota Bima saat itu tidak ada yang melihat saksi dan saksi sudah ungkapkan di KPK saat diperiksa;
- Bahwa saksi tidak ada ditekan atau dipaksa oleh penyidik saat memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada saat saksi membawa list bertemu dengan Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa dan mengatakan simpan saja disana tidak ada pembicaraan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat jika Terdakwa yang mengisi list pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap tulisan list tersebut yang ada tulisannya saksi tidak melihat saat berada di rumah dinas Terdakwa saksi melihat tulisan list tersebut setelah saksi berada di kantor saksi ;
- Bahwa yang pegang dokumen dan map list tersebut adalah saksi BURHAN;
- Bahwa saksi melihat bersama-sama dengan saksi BURHAN tulisan list tersebut di kantor;
- Bahwa benar ada list pekerjaan dan tulisannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi di penyidik terkait list pekerjaan tidak saksi serahkan ke penyidik karena dokumen list tersebut saksi BURHAN yang pegang;

Hal. 165 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan list itu karena saksi tidak memfoto copynya;
- Bahwa SK Kepala Dinas saksi dari Walikota sebelumnya Sdr. QURAIIS;
- Bahwa hubungan saksi dengan mantan Walikota Bima sebelumnya Sdr. QURAIIS sekarang adalah besan saksi dimana anak saksi menikah dengan anak Sdr. QURAIIS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi poin 16 yaitu mengenai terkait pihak-pihak yang mengerjakan proyek dengan meminjam bendera dari perusahaan-perusahaan lain adalah benar saksi tahu saksi MUH MAKDIS meminjam bendera karena saksi melihat kontrak;
- Bahwa Direktur PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI adalah saksi ROHFICHO;
- Bahwa yang langsung berhubungan dengan kontraktor adalah PPK;
- Bahwa yang bertandatangan kontrak adalah saksi ROHFICHO akan tetapi saksi menanyakan kepada Sdr. AGUS SALIM yang bekerja adalah saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terkait rekomendasi TUKAD MAS yang dikeluarkan adalah palsu saksi melaporkan ke Sekda dan Sekda mengatakan jika rekomendasi tersebut palsu;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa yang mengatakan terkait tanah yang volumenya kurang jangan dibayar;
- Bahwa terkait saksi tahu saksi FAHAD orang dekat Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI hanya pikiran saksi saja;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengarahkan untuk memenangkan penunjukan langsung maupun tender;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima uang proyek;
- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di tahun 2019;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran juga menunjuk PPK;
- Bahwa saksi lupa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 13 no 7 Pada malam harinya, saksi pergi ke rumah Dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI bersama dengan Sdr. BURHAN. Sesampainya di rumah Dinas Walikota, kami bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan yang bersangkutan memberikan rekapitulasi daftar proyek Pengadaan Langsung dan Tender yang telah diisi dengan nama perusahaan atau nama orang Sdr. MUHAMMAD LUTFI menyampaikan untuk diselesaikan, yang saya artikan bahwa kami harus

Hal. 166 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*memenangkan pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI sesuai dengan nama perusahaan atau nama orang yang telah diisi di dalam rekapitulasi tersebut. Kemudian, dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdr. BURHAN. Saksi tidak memperhatikan untuk nama-nama pihak yang harus dimenangkan dalam proyek Tender di Dinas PUPR sehingga saksi tidak ingat nama pihak-pihak yang ditulis oleh Terdakwa di list tersebut karena untuk tender diurus oleh LPBJ Kota Bima ;*

- Bahwa saksi lupa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 16 terkait pihak-pihak yang mengerjakan proyek dengan meminjam bendera dari perusahaan-perusahaan lainnya;
- Bahwa saksi lupa siapa Kepala Cabang di PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik bendera di PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa benar pada keterangan saksi poin 17 no,2 yaitu: Kemudian pada saat pengadaan langsung akan diselenggarakan, para Kepala Bidang di Dinas PUPR akan menghadap saksi dan bertanya apakah ada petunjuk mengenai pengadaan langsung, kemudian saksi mengatakan untuk pengadaan langsung silahkan berkoordinasi dengan Sdr. BURHAN yang pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menjabat sebagai Kasubag Perencanaan karena Sdr. BURHAN yang memegang list pengadaan langsung yang sudah diatur pemenangnya oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan langsung direkap oleh saksi BURHAN;
- Bahwa benar pada keterangan saksi poin 17 no,3 yaitu: Kemudian sebelum pengadaan langsung tersebut diumumkan di LPSE, para penyedia akan menghadap ke Sdr. BURHAN untuk mengklaim proyek-proyek yang mereka miliki dan membawa dokumen company profile, selanjutnya Sdr. BURHAN akan menunjuk perusahaan yang memiliki proyek Pengadaan Langsung sesuai dengan list yang sudah ditentukan oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Selanjutnya, Sdr. BURHAN akan menuliskan nama proyek di company profile tersebut dan membubuhkan parafnya yang kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan di masing-masing bidang ;
- Bahwa terkait pekerjaan di PUPR ada list yang harus dimenangkan adalah benar;

Hal. 167 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara sekian banyak pelaksanaan ada juga yang tidak masuk di list yang menang tender akan tetapi lebih banyak yang ada di dalam list yang menang tender proyek;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita mulut ke mulut dan sudah diketahui oleh masyarakat umum jika proyek-proyek tersebut adalah proyeknya Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang dari perusahaan yang diterima oleh Bapak Walikota Bima (Terdakwa);
- Bahwa benar saksi pernah dengan saksi FAHAD meminta uang kepada Sdr. MOH SALIM untuk kemenangan proyek berkaitan dengan Terdakwa yang meminta melalui saksi FAHAD ;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 14 yaitu : *Bahwa yang saya ketahui mengenai permintaan dana dari Sdr. MUHAMMAD LUTHFI kepada perusahaan pemenang pekerjaan baik melalui tender maupun penunjukan langsung kemungkinan permintaan dana tersebut melalui Sdr. FAHAD FUAD karena saya pernah diceritakan oleh Sdri. RIRIN KURNIAWATI selaku PPK pekerjaan Bidang Bina Marga tahun 2022 bahwa Sdr. FAHAD FUAD pernah melakukan komunikasi melalui telepon kepada Sdr. SALIM yang merupakan pemilik perusahaan PT PUKAT MAS yang pada saat itu sedang mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba menggunakan bendera CV TITISARI dan Peningkatan Jalan Sambine Bedi menggunakan bendera CV RESTU BUNDA. Dalam komunikasi tersebut, Sdr. FAHAD FUAD meminta dana kepada Sdr. SALIM. Namun saya, Sdri. RIRIN KURNIAWATI tidak tahu permintaan dana tersebut tujuannya untuk apa.*  
Walaupun Sdr. FAHAD FUAD pada saat itu bukan merupakan PPK kedua pekerjaan tersebut namun Sdr. FAHAD FUAD melakukan permintaan dana tersebut karena Sdr. FAHAD FUAD merupakan orang dekat Sdr. MUHAMMAD LUTHFI sehingga Sdr. FAHAD FUAD berani melakukan permintaan dana ke Sdr. SALIM. Kemungkinan permintaan dana tersebut juga atas perintah Sdr. MUHAMMAD LUTHFI  
Dimana karena Sdr. MOH SALIM mendapatkan proyek sehingga Sdr. MOH LUTHFI mendapatkan bagian akan tetapi saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa terkait 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 September 2023, dari RIRIN KURNIAWATI, Nama

Hal. 168 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara TPK Walikota, Nomor Rekening: 8881202323520126, Jumlah: Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terkait rencana peresmian jalan dan Jembatan Salom yang dikerjakan oleh sdr. MOH. SALIM, kemudian saksi di perintahkan oleh Terdakwa untuk persiapan peresmian jembatan dan jalan Gajah Mada tersebut berupa makan, minum, podium dan lain2, namun peresmiannya batal dilaksanakan karena ada Covid 19 ;

- Bahwa saksi tidak secara jelas apakah Walikota Bima (Terdakwa) mengetahui atau tidak karena saksi komunikasi dengan sdr. FAHAD, sdri RIRIN KURNIAWATI dan staf lainnya yang saya tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi memerintahkan mengembalikan uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terkait penggunaan uang orang lain;
- Bahwa kakan provinsi yang kerjakan pemerintah kota;
- Bahwa yang mengerjakan proyek Jalan Provinsi adalah Sdr. MOH SALIM;
- Bahwa terhadap jalan tersebut kepada bu RIRIN kabid keuangan dilaporkan ke saksi;
- Bahwa terkait dengan permintaan dana Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terkait rencana peresmian jalan dan Jembatan Salom yang dikerjakan oleh sdr. MOH. SALIM diketahui oleh Bapak Walikota Bima (Terdakwa) ;
- Bahwa terkait dengan kondisi kantor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terkait ada yang pinjam bendera, ada list pekerjaan dan ada yang tidak sebagai pegawai PU saksi MUH MAKDIS selalu rapat dan menyampaikan kepada bawahan saksi akan tetapi ada yang lebih berwenang dari saksi yaitu Bapak Walikota Bima (Terdakwa) ;
- Bahwa terkait dengan perintah Bapak Walikota Bima (Terdakwa) saksi tidak pernah menolak;
- Bahwa yang bertanggung jawab di Dinas PU adalah saksi;
- Bahwa saksi selama menjabat menjadi Kepala Dinas PUPR tidak ada menerima sesuatu;
- Bahwa saksi 4 tahun menjadi Kepala Dinas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 23 adalah benar yaitu: terkait hal-hal / keterangan yang ingin saksi sampaikan adalah *Bahwa sepengetahuan saya ada beberapa perusahaan yang memenangkan proyek di Kota Bima yang terafiliasi dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI, salah satu*

Hal. 169 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang saya ingat adalah PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI. PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI memenangkan tender beberapa proyek di Dinas PUPR Kota Bima akan tetapi yang mengerjakan proyek tersebut bukan pihak perusahaan melainkan adik ipar dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI yaitu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan jika diperlukan. Semua keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum ;

- Bahwa paket penunjukan langsung dan Tender di tahun 2022 diserahkan ke KPK;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 6 pemeriksaan lanjutan yaitu terkait penerimaan uang rencana peresmian jalan dan Jembatan Salom yang dikerjakan oleh sdr. MOH. SALIM saksi hanya mendengar dari laporan Sdr. RIRIN saja kalau Sdr. MOH LUTFI menerima uang;
- Bahwa terkait dengan pembuatan tender Masjid Raya tidak saksi laporkan ke KPK tidak benar dimana semua saksi laporkan ke KPK saat pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan BB

No:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,6 9,70,,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,9 4,95,96,97,98,537,244,245,246,247,248,248,250,251,252 saksi menerangkan: tahu dan benar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi memerintahkan atau meminta saksi untuk membawa daftar list dimana menurut Terdakwa saksi sendiri yang membawa list tersebut;
2. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa didampingi istri saat bertemu dengan saksi di ruang tamu belakang dimana menurut Terdakwa tidak ada istri saksi yang mendampingi saat itu;
3. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa Sdr FAHAD adalah orang dekat Terdakwa dimana menurut Terdakwa Sdr. FAHAD bukan orang dekat Terdakwa;

Hal. 170 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa jalan provinsi dikerjakan oleh pemerintah kota uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terkait rencana peresmian jalan dan Jembatan Salom yang dikerjakan oleh sdr. MOH. SALIM dimana menurut Terdakwa tidak masuk akal kalau jalan provinsi dikerjakan oleh pemerintah kota dan Terdaka tidak pernah meminta uang tersebut;

**AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima tanggal 17 Juni 2022 diangkat oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai sekretaris di Dinas Kesehatan Kota Bima sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah ditunjuk sebagai PPK dan PA;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2022 adalah Sdr. AZHARI kemudian bulan April tahun 2022 digantikan oleh PLT Sdr. YAHYA;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa proses perencanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima periode 2018 s.d 2021 adalah :
  - Bahwa usulan pengajuan kegiatan untuk tahun anggaran mendatang dibuatkan usulan pada awal tahun yang berasal dari bidang-bidang dan UPT (Puskesmas dan Labkesda).
  - Usulan-usulan tersebut ditampung oleh Subbag. Perencanaan dan Keuangan Sdr. YAHYA selanjutnya usulan-usulan tersebut oleh YAHYA di ajukan ke KPA dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan sdr. AZHARI. Hal ini karena yang berwenang ialah Kepala Dinas Kesehatan. saksi masih sebagai Sekretaris Dinas.
- Bahwa jabatan Sdr. YAHYA saat itu adalah Kabid Pelayanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar list pekerjaan terkait dengan penunjukan langsung dan tender proyek;
- Bahwa Sdr. YAHYA tidak pernah melaporkan terkait daftar list pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa benar di bulan Juni tahun 2022 ada Proyek Renovasi Lapkesda senilai Pagu lebih kurang Rp. 2.8 Milyar;

Hal. 171 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPKnya saat itu adalah Sdr. ZULKARNAEN;
- Bahwa saksi lupa pejabat pengadaannya saat itu;
- Bahwa terkait dengan tender tersebut sudah selesai;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan adalah CV BERKAH;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik CV BERKAH;
- Bahwa saksi kenal dengan MULYONO TAN alias BABA NGENG adalah kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan CV BERKAH dengan MULYONO TAN alias BABA NGENG;
- Bahwa pada tahun 2022 MULYONO TAN alias BABA NGENG tidak melakukan kegiatan di Dinas kesehatan Kota Bima;
- Bahwa saksi pernah ke rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG untuk membicarakan waktu tender yang mepet;
- Bahwa benar saksi dan sdr. ZULKARNAEN selaku PPK Dinas Kesehatan Kota Bima datang ke rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG yang beralamat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, dan kedatangan saksi karena adanya keterlambatan proses di LPBJ terkait proses lelangnya, hal ini menjadikan terancam jika proyek ini di batalkan oleh pihak LPBJ Kota Bima dan saat itu yang menjabat ialah saksi AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Kota Bima;
- Bahwa saksi datang ke rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG karena di sampaikan oleh saksi AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Kota Bima kepada saksi bahwa Proyek Renovasi Labkesda senilai Pagu lebih kurang Rp. 2.8 Milyar tahun 2022 akan gagal karena prosesnya sudah mendekati waktu tendernya, hal ini karena dikhawatirkan ada permasalahan jika ada sanggahan dikemudian hari;
- Bahwa alasan saksi datang ke kontraktor sementara hasilnya belum diumumkan adalah saksi hanya ingin menyelamatkan anggaran ;
- Bahwa terkait dengan proyek tersebut tidak ada titipan ;
- Bahwa permasalahan pelelangan ada di PBJ bukan di kontraktor;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi melaporkan secara lisan kepada Bapak Walikota yaitu Terdakwa ;
- Bahwa semua sudah selesai dan sudah dibayarkan;

Hal. 172 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada denda keterlambatan terkait proyek tersebut;
- Bahwa Bapak Walikota (terdakwa) tidak ada memerintahkan saksi;
- Bahwa kedatangan saksi bersama dengan sdr. ZULKARNAEN selaku PPK Dinas Kesehatan Kota Bima datang rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG dalam Proses Tender Proyek Renovasi Labkesda senilai Pagu lebih kurang Rp. 2.8 Milyar tahun 2022 sebenarnya tidak di perbolehkan, hal ini karena sebenarnya mendekati pihak ketiga pada saat proses tender sanggahan tidak diperbolehkan, pertemuan saksi dengan MULYONO TAN alias BABA NGENG saksi laporkan kepada Walikota Bima (Terdakwa) (tanggal bulannya saksi tidak ingat lagi namun dapat dipastikan di tahun 2022),saksi pastikan saksi melaporkan hal ini ke Walikota Bima yaitu Terdakwa namun saksi lupa dimana saksi melaporkannya karena hal ini sudah lama ;
- Bahwa SK saksi sebagai Kepala Dinas tahun 2022 dari Bapak Walikota (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang atau sesuatu kepada Bapak Walikota (Terdakwa) supaya saksi menjadi Kepala Dinas;
- Bahwa terkait proyek dari pusat tidak ada intervensi dari Bapak Walikota (Terdakwa) ;
- Bahwa alasan saksi menemui MULYONO TAN alias BABA NGENG semata-mata karena takut anggarannya kembali ;
- Bahwa terkait proyek tersebut saksi tidak pernah mendapatkan arahan dari Bapak Walikota (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Walikota (Terdakwa) menerima uang proyek;
- Bahwa terkait nomenklatur sudah dari Kementrian kesehatan;
- Bahwa saksi datang ke MULYONO TAN alias BABA NGENG bukan selaku pemenang/ yang mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi tidak ingat saat tahun 2019 ada pembangunan Puskesmas karena saksi saat itu masih sebagai sekretaris dimana yang tahu persis adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa saksi hanya dilaporkan oleh pengadaan terkait proyek;
- Bahwa di tahun 2022 MULYONO TAN alias BABA NGENG tidak mengerjakan proyek karena tidak lolos yang kerjakan adalah CV BERKAH;

Hal. 173 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan pelelangan ulang lagi karena di RAK sudah ada batas waktunya;
- Bahwa setelah mendapatkan info dari saksi AGUS SALIM saksi sudah komunikasi dengan LPBJ;
- Bahwa alasan saksi AGUS SALIM kalau dalam waktu dekat prosesnya agak lama maka dapat menggagalkan proyek;
- Bahwa yang bisa melakukan sanggah adalah yang berkaitan dengan proyek;
- Bahwa MULYONO TAN alias BABA NGENG menjawab tidak akan sanggah kemudian saksi pulang ;
- Bahwa saksi sampaikan kepada saksi AGUS SALIM akan dilakukan proses;
- Bahwa saksi tidak menanyakan prosesnya tersebut;
- Bahwa akhirnya proses jalan, CV BERKAH yang melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan MULYONO TAN alias BABA NGENG saksi melaporkan ke Walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa bapak Walikota tidak bertanya kepada saksi prosesnya apa ;
- Bahwa jawaban Bapak Walikota Bima (Terdakwa) adalah diteruskan untuk berproses ;
- Bahwa saksi tidak paham terkait dengan proses;
- Bahwa terhadap lelang ini saksi tidak tahu berapa yang ikut lelang;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saksi AGUS SALIM urutan 1. Adalah CV BERKAH dan urutan ke dua 2. adalah MULYONO TAN alias BABA NGENG;
- Bahwa saksi tidak mendengar Sdr. ZULKARNAEN saat di rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG;
- Bahwa akhirnya yang mau sanggah jadi tidak sanggah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 8 no 1 dan no 2 adalah benar yaitu:
  - Bahwa benar saksi dan sdr. ZULKARNAEN selaku PPK Dinas Kesehatan Kota Bima datang rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG yang beralamat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat. Kedatangan saya karena adanya keterlambatan Proses di LPBJ terkait proses lelangnya. Hal ini menjadikan terancam jika proyek ini di batalkan oleh pihak LPBJ Kota Bima. Saat itu yang menjabat ialah sdr. AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Kota Bima.

Hal. 174 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah MULYONO TAN alias BABA NGENG karena di sampaikan oleh saksi AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Kota Bima kepada saksi bahwa Proyek Proyek Renovasi Lapkesda senilai Pagu lebih kurang Rp. 2.8 Milyar tahun 2022 akan gagal karena prosesnya sudah mendekati waktu tendernya. Hal ini karena dikhawatirkan ada permasalahan jika ada sanggahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**SAFRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Walikota Bima sejak tahun 2018-2023, saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2009 sebelum Terdakwa menjadi Anggota DPR RI, dan pada perkenalan saksi pada tahun 2009 saksi diminta untuk membantu pemenangan Terdakwa dalam rangka pemilihan anggota DPR RI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa adapun perkenalan awal saksi dengan Terdakwa sampai dengan Terdakwa sebagai Walikota Bima adalah pada hari tanggal saksi lupa sekitar tahun 2009 beberapa bulan sebelum pemilihan DPR RI, saksi bertemu dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi untuk memenangkan Terdakwa dalam pemilihan DPR RI tahun 2009, kemudian saksi membantu mencari massa untuk mendukung Terdakwa dan dari hasil pemilu Terdakwa lolos menjadi anggota DPR RI ;
- Bahwa pada pemilu 2014 saksi juga dimintai tolong untuk membantu pemenangan Terdakwa dalam pemilihan anggota DPR RI kemudian saksi bersedia membantu dan Terdakwa juga lolos menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 ;
- Bahwa selang beberapa tahun setelah pemilu 2014 sebelum banjir bandang tahun 2016, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak saksi bertemu, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di Kota BIMA tempatnya saksi lupa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan maksud untuk ikut dalam pilkada Kota Bima sebagai calon Walikota Bima dan saksi diminta bantuan kembali untuk membantu pemenangan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan program-program dan juga menyampaikan kepada saksi **“pekerjaan di Bima nanti banyak, adalah**

Hal. 175 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**proyek buat abang**” maksud dari Terdakwa kalau saksi membantu pemenangan dalam Pilkada saksi akan diberikan proyek di Kota Bima, kemudian dari pertemuan tersebut saksi menyanggupi untuk membantu memenangkan Terdakwa dalam Pilkada Kota Bima ;

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2017-2018 saksi mencari dukungan massa untuk mendukung dan memilih Terdakwa pada Pilkada 2018, dan pada masa kampanye saksi sering bertemu dengan Terdakwa untuk ikut berkampanye, dan dalam sela-sela pertemuan tersebut Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi **“awas nanti ELLY ikut campur pemerintahan saya akan talak tiga”** maksudnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa tidak mau istrinya saksi ELLY ALWAINI campur tangan dalam pemerintahan, kemudian Terdakwa menang dalam pilkada Kota Bima dan dilantik menjadi Walikota Bima periode tahun 2018-2023 ;
- Bahwa saksi berusaha untuk menemui Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan/proyek di Pemkot Kota Bima, pada hari tanggal saksi lupa setelah terdakwa dilantik saksi sudah melihat ada banyak pekerjaan kemudian saksi menemui Terdakwa dan saksi berhasil menemui beberapa kali Terdakwa di rumahnya Jl Gajah Mada dan dirumahnya di pabrik air minum, kemudian saksi sampaikan **“Abang itu sudah ada yang kerja, ini kapan janjinya?”** Maksud saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait pekerjaan/proyek yang dijanjikan sebelum Terdakwa mejadi Walikota Bima, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi **“Nanti untuk urusan proyek nanti tanya saja ke ELLY dia yang ngatur proyek”** maksudnya Terdakwa mengarahkan saksi agar bertemu dengan Sdr. ELLY untuk proyek yang dijanjikan ke saksi dan atas petunjuk dari Terdakwa saksi kemudian berusaha menemui Sdr. ELLY ALWAINI, kemudian selang beberapa hari saksi datang dirumah Gajah Mada dan saksi menunggu di pos penjagaan Satpol PP dan saksi menunggu sangat lama kemudian saksi berkata sangat keras dan mengatakan **“saya sudah capek menunggu dari tadi saya disuruh datang kok tidak ada yang nemui”**, setelah itu saksi pulang, kemudian beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor kelurahan di Kota Bima kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi **“bang datang ke rumah ketemu ELLY”** kemudian saksi menyampaikan ke Terdakwa **“ini abang yang Walikota atau ELLY”** kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi **“sudah nanti datang aja ke ELLY”** kemudian saksi

Hal. 176 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan datang ke rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada, selanjutnya sampai di rumah Terdakwa, saksi berhasil bertemu dengan Sdr. ELLYA ALWANI kemudian saksi menyampaikan "Umi ini saya disuruh sama abang datang" kemudian Sdr. ELLYA ALWAINI menyampaikan kepada saksi "*sabar dulu bang untuk periode berikutnya, abang-abang ini garda terdepan tidak bisa kita lupakan*", maksudnya Sdr. ELLYA menyampaikan kepada saksi untuk periode tahun itu saksi tidak dapat dan saksi diminta sabar untuk tahun berikutnya setelah mendengar pernyataan Sdr. ELLYA ALWAINI kemudian saksi pulang, dan sampai dengan sekarang saksi tidak mendapatkan proyek sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengerjakan proyek;
- Bahwa tidak pernah bertemu PU dan pegawai BPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu ke Bapak Walikota Bima (Terdakwa);
- Bahwa tidak benar saksi memberikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi rekaman / WA ke penyidik;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah D-3;
- Bahwa pekerjaan saksi menjual pulsa;
- Bahwa yang saksi maksudkan dan butuhkan adalah pekerjaan bukan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti berupa foto oleh Penuntut Umum saat saksi berada di rumah Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa dan saksi menerangkan bahwa benar saksi berada di rumah Dinas Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa bersama Bapak Walikota Bima yaitu Terdawa dan Kepala Dinas PU;
- Bahwa foto tersebut saat Bapak Walikota Bima yaitu Terdakwa baru dilantik;
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu CV DELTA ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

Hal. 177 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi yang mana Terdakwa pernah menjanjikan proyek kepada saksi dimana menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan proyek kepada saksi;
2. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi "awas nanti ELLY ikut campur pemerintahan saya akan talak tiga" dimana menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bilang awas nanti ELLY ikut campur pemerintahan saya akan talak tiga";
3. Bahwa Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa *bang datang ke rumah ketemu ELLY* dimana menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan *bang datang ke rumah ketemu ELLY* ;

**JAMALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP no 4 yaitu saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s.d 2023, saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Walikota Bima tepatnya pada tahun 2018 dan pada saat itu saksi merupakan Tim Sukses dari Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV NGGARO BAE CONSULTANT sejak tahun 2018 s.d. sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Direktur CV NGGARO BAE CONSULTANT adalah memastikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV NGGARO BAE dapat terlaksana dengan baik, selain itu saksi juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV NGGARO BAE CONSULTANT;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP no 8 yaitu saksi mengenal orang yang bernama :
  - Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. ELLYA ALWAINI sebagai istri Walikota Bima periode 2018 s.d 2023. Saksi pertama kali mengenal Sdr. ELLYA ALWAINI pada saat Sdr. MUHAMMAD LUTFI menjabat sebagai Walikota Bima yaitu pada tahun 2018. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ELYYA ALWAINI.
  - Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. MUHAMMAD MAKDIS atau biasa dipanggil DEDDY sebagai adik ipar Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Saksi

Hal. 178 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pertama kali mengenal Sdr. MUHAMMAD MAKDIS pada tahun 2016 dimana pada saat itu yang bersangkutan meminta tolong kepada saksi untuk membuat Dokumen Penawaran. Sdr. MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong kepada saksi untuk membuat Dokumen Penawaran sejak tahun 2016 s.d 2021 sedangkan untuk tahun 2022 yang bersangkutan belum pernah meminta tolong kepada saksi. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Sdr. RIZAL AFRIANSYAH atau biasa dipanggil EDWARD sebagai Kepala Workshop Dinas PUPR Pemkot Bima. Selain itu, Sdr. RIZAL AFRIANSYAH merupakan tetangga saksi sehingga saksi kenal sudah cukup lama. Dapat saksi tambahkan bahwa ketika Sdr. MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong kepada saksi untuk membuat Dokumen Penawaran, Sdr. RIZAL AFRIANSYAH yang menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek tersebut. Biasanya Sdr. RIZAL AFRIANSYAH memberikan User ID dan Password dari perusahaan tersebut kepada saksi, sehingga saksi dapat menggunakan akun perusahaan tersebut untuk meng-upload Dokumen Penawaran. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH.
- Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. FAHAD FUAD sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan yang bersangkutan. Saksi pertama kali mengenal Sdr. FAHAD FUAD sekitar tahun 2019 ketika yang bersangkutan pertama kali menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. FAHAD FUAD.
- Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. MUHAMMAD AMIN sebagai Kadis PUPR Pemkot Bima akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan yang bersangkutan. Saksi pertama kali mengenal Sdr. MUHAMMAD AMIN sekitar tahun 2020 dimana pada saat itu kami berdiskusi tentang perencanaan pembangunan Dam yang roboh. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD AMIN.
- Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. AGUS SALIM sebagai Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima. Saksi pertama kali mengenal Sdr. AGUS

Hal. 179 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*SALIM sekitar tahun 2010 dimana pada saat itu yang bersangkutan masih menjadi Pokja di Pemkot Bima. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. AGUS SALIM.*

- *Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. SARAFFUDIN sebagai Kepala BPBD Pemkot Bima. Saksi pertama kali mengenal Sdr. SARAFFUDIN sekitar tahun 2007 dan saksi pertama kali mengenal yang bersangkutan melalui istrinya Sdri. NURMAH yang merupakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Bima pada tahun 2007. Pada saat itu saksi sering mengikuti lelang proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Bima. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. SARAFFUDIN.*
- *Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN sebagai Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima yang lama, sekitar tahun 2019 s.d 2020. Saksi pertama kali mengenal Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN sekitar tahun 2019 ketika yang bersangkutan pertama kali menjabat sebagai Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN,*
- *Saksi tidak mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama Sdr. SALMIN.*
- *Saksi tidak mengetahui dan mengenal seseorang yang bernama Sdr. INDRA GUNAWAN.*
- *Saksi mengetahui akan tetapi tidak mengenal Sdr. JAMAL ABD NASER. Sepengetahuan saksi yang bersangkutan merupakan Direktur PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JAMAL ABD NASER*
- *Saksi mengetahui akan tetapi tidak mengenal Sdri. NAFILAH. Sepengetahuan saksi Sdri. NAFILAH merupakan istri dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. NAFILAH*
- *Bahwa saksi bagian perencanaan dan pengawasan;*
- *Bahwa saksi adalah pembuatan jasa penawaran;*
- *Bahwa pernah saksi RIZAL AFRIANSYAH membawa ke saksi untuk dibuatkan penawaran dari CV BUKA LAYAR;*

Hal. 180 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV BUKA LAYAR adalah perusahaan milik bibi saksi dimana kemudian saksi konfirmasi kepada bibi saksi dan dibenarkan dibawa oleh saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan dokumen penawaran;
- Bahwa dokumen penawaran yang saksi buat pasti menang menurut saksi dimana kenyataannya adalah menang;
- Bahwa ketika saksi MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong kepada saksi untuk membuat Dokumen Penawaran, saksi MUHAMMAD MAKDIS selalu menyampaikan terlebih dahulu kepada saksi bahwa proyek yang akan saksi buat Dokumen Penawarannya akan diumumkan waktu pelaksanaan lelangnya. Akan tetapi saksi tidak pernah mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD MAKDIS terkait daftar proyek-proyek yang akan dilelang dan perusahaan mana saja yang akan memenangkan lelang proyek tersebut ;
- Bahwa setiap saksi MUHAMMAD MAKDIS meminta saksi membuat Dokumen Penawaran untuk lelang proyek tertentu, perusahaan yang dipinjam saksi MUHAMMAD MAKDIS selalu memenangkan proyek tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah langganan saksi dalam membuat penawaran;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 13 terkait perusahaan-perusahaan berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui PT Risala Jaya Konstruksi. Direktur PT Risala Jaya Konstruksi adalah Sdr. JAMAL ABD NASER yang merupakan saudara kandung dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Saksi pernah membuat dokumen penawaran PT Risala Jaya Konstruksi untuk mengikuti lelang pekerjaan di BPBD Kota Bima yaitu Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I TA 2019 dan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. PT Risala Jaya Konstruksi dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti kedua lelang tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui PT Lombok Bali Sumbawa. Saksi lupa nama direktornya. Saksi pernah membuat dokumen penawaran PT Lombok Bali Sumbawa untuk mengikuti lelang pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II TA 2019 di BPBD Kota Bima atas permintaan Sdr.

Hal. 181 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



MUHAMMAD MAKDIS. PT Lombok Bali Sumbawa dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan PT Sasak Indo Raya dan saksi tidak pernah mengerjakan dokumen penawaran PT Sasak Indo Raya.
- Bahwa saksi mengetahui PT Budi Mas namun saksi tidak pernah mengerjakan dokumen penawaran PT Budi Mas karena setahu saksi PT Budi Mas sudah mempunyai karyawan khusus untuk mengerjakan dokumen penawaran PT Budi Mas.
- Bahwa saksi mengetahui CV Putra Melayu namun saksi tidak pernah mengerjakan dokumen penawaran CV Putra Melayu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV Cahaya Berlian.
- Bahwa saksi mengetahui CV Nawu Jaya dan merupakan salah satu langganan saksi dalam membuat dokumen penawaran pada lelang di Kabupaten Bima. Direktur CV Nawu Jaya adalah Sdr. MUNAWIR. Dokumen penawaran yang saksi buat untuk CV Nawu Jaya di Kota Bima hanya Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o I TA 2019 di BPBD Kota Bima atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. CV Nawu Jaya dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang proyek tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui CV Buka Layar. CV Buka Layar milik Bibi saksi yaitu Sdri. HADIJAH. Saksi pernah membuatkan dokumen penawaran CV Buka Layar untuk mengikuti lelang proyek Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o I TA 2019 dan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru TA 2019 di BPBD Kota Bima atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. CV Buka Layar dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui CV Permata Hijau Dompu. Direktur CV Permata Hijau Dompu adalah Sdr. HELMI yang merupakan Kakak kandung dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Saksi pernah membuatkan dokumen penawaran CV Permata Hijau Dompu untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo II TA 2019 di BPBD Kota Bima atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. CV Permata Hijau Dompu dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut.

Hal. 182 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CV Nurta Karya. Direktur dari CV Nurta Karya adalah Sdr. M THAYEB. Saksi pernah membuat dokumen penawaran CV Nurta Karya untuk mengikuti lelang di Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi mengetahui CV Zhafira Bima. Direktur CV Zhafira Bima yaitu Sdr. ZULFIKAR yang merupakan tetangga saksi. Saksi pernah membuat dokumen penawaran CV Zhafira Bima untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru TA 2019 di BPBD Kota Bima atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. CV Zhafira Bima dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui CV Titisari. Direktur CV Titisari adalah Sdr. IMROON. Saksi tidak pernah mengerjakan dokumen penawaran CV Titisari.
- Saksi tidak mengetahui CV Restu Bunda.
- Saksi tidak mengetahui CV Barokah Utama Sakti
- Bahwa saat saksi MUH MAKDIS datang ke tempat saksi pernah disuruh orang ke rumahnya bertempat di Pabrik Air minum;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP no 14 poin e sebagai berikut:
  - Apabila Sdr. MUHAMMAD MAKDIS belum mendapatkan perusahaan yang akan mengerjakan proyek yang akan dilelang, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS akan menyampaikan kepada saya bahwa perusahaan yang akan dipinjam benderanya akan dicari terlebih dahulu oleh Sdr. EDY (pegawai PDAM Kab. Bima) atau Sdr. RIZAL AFRIANSYAH.
  - Setelah itu, apabila Sdr. EDY atau Sdr. RIZAL AFRIANSYAH telah mendapatkan perusahaan yang akan dipinjam benderanya, Sdr. EDY atau Sdr. RIZAL AFRIANSYAH akan memberitahu kepada saya perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek-proyek tersebut berikut dengan User ID dan Password perusahaan tersebut. Dalam hal ini Sdr. MUHAMMAD MAKDIS meminjam perusahaan lain karena sepengetahuan saya Sdr. MUHAMMAD MAKDIS tidak memiliki perusahaan sendiri. Selain itu, Sdr. RIZAL AFRIANSYAH juga memberikan RAB proyek yang akan dilelang kepada saya. Bahwa ketika saya memasukkan Dokumen Penawaran, RAB yang saya buat tidak sama dengan RAB yang saya terima dari Sdr. RIZAL AFRIANSYAH, ada beberapa hal yang saya ubah misalnya saya memeriksa kembali volume pekerjaan dengan yang BoQ di LPSE.

Hal. 183 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya RAB tersebut sudah berisi harga satuan barang kemudian Sdr. MUHAMMAD MAKDIS memerintahkan saya untuk memotong kurang lebih 1% dari total keseluruhan harga di RAB, atas perintah tersebut saya menyesuaikan harga di dokumen penawaran sehingga bisa sesuai dengan yang diinginkan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS
- Bahwa saat saksi MUH MAKDIS datang ke saksi ada menyebutkan nama Perusahaan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 16 selain MUHAMMAD MAKDIS, saksi juga membuatkan dokumen penawaran untuk mengikuti lelang di Kota Bima untuk CV GARUDA NASIONAL, CV FITRATUL AKBAR milik HADIJAH;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 14 poin I yaitu: dapat saksi tambahkan bahwa, saksi juga pernah mendengar dari beberapa rekan kontraktor bahwa apabila ingin memenangkan lelang proyek-proyek yang ada di Pemkot Bima, pihak kontraktor harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Sdri. ELLYA ALWAINI yang merupakan istri dari Walikota Bima;
- Bahwa benar keterangan saksi adalah BAP no 15 yaitu: saksi mendapatkan rincian RAB dari RIZAL AFRIANSYAH atau Muhammad Makdis pada saat membuatkan dokumen penawaran harga yang diminta oleh MUHAMMAD MAKDIS adalah sebagai berikut :
  1. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNANDAR dengan menggunakan perusahaan CV NAWI JAYA dengan Direktur MUNAWIR HAJI ABDULLAH
  2. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNANDAR menggunakan perusahaan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan Direktur ROFICHO ALFIANSYAH
  3. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNANDAR menggunakan perusahaan CV ZHAFIRA BIMA dengan Direktur ZULFIKAR
  4. Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNANDAR menggunakan perusahaan CV BUKA LAYAR Direktur HADIZAH dan yang membawa perusahaan tersebut ke saksi adalah RIZAL AFRIANSYAH

Hal. 184 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



5. *Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNANDAR, menggunakan perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA Direktur saksi lupa*
6. *Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR menggunakan perusahaan CV BUKA LAYAR Direktur HADIZAH dan yang membawa perusahaan tersebut ke saksi adalah RIZAL AFRIANSYAH*
7. *Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNANDAR menggunakan perusahaan CV PERMATA HIJAU Direktur HELMI dan yang membawa perusahaan tersebut ke saksi adalah MUHAMMAD MAKDIS atau Deddy dan yang mengerjakan dilapangan adalah ILHAM anak buah dari AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING*
8. *Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PPK saksi lupa menggunakan perusahaan CV. VONY PERDANA Direktur saksi lupa dan mengajukan EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA*

*Dan terkait proyek di BPBD saksi tidak pernah mendapat RAB rinci dari ISMUNANDAR dan untuk dukungan alat berat yang dipakai oleh MUHAMMAD MAKDIS dari AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING untuk TRUK dan EXCAVATOR;*

- *Bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum dakwaan terkait dengan kontrak pekerjaan nilai keseluruhan saksi menerangkan bahwa terhadap pekerjaan tersebut sebagian yang saksi bikin HPS;*
- *Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 saksi terhadap penawaran yang saksi buat tidak mengatakan jelas menang akan tetapi kenyataannya semua memang menang;*
- *Bahwa saksi hanya sebagai jasa tukang membuat penawaran dimana penawaran yang saksi buat untuk saksi MUH MAKDIS menang semua;*
- *Bahwa tidak pernah datang/ menghadap Sdr. ABD SALIM;*
- *Bahwa saksi tidak pernah datang/ menghadap saksi RIZAL AFRIANSYAH;*
- *Bahwa saksi hanya jasa membuat penawaran saja;*
- *Bahwa saksi bukan penentu kemenangan;*

*Hal. 185 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi Tim Sukses saksi sebagai pengusaha;
- Bahwa saksi memiliki andil/ tim sukses di dalam kemenangan Terdakwa menjadi Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan oleh Terdakwa terkait proyek karena saksi belum akrab saat itu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS memberikan saksi pekerjaan membuat penawaran karena percaya kepada saksi dimana sebelum Terdakwa menjadi Walikota saksi sudah sering diberikan pekerjaan oleh saksi MUH MAKDIS untuk membuat penawaran;
- Bahwa saksi dikirimkan email oleh PPK;
- Bahwa kenyataannya saksi RIZAL AFRIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BURHAN dan saksi tidak pernah dimintai data-data nama Perusahaan;
- Bahwa benar terhadap BAP No 14 poin 1 terkait dengan pembayaran atas jasa saksi oleh MUHAMMAD MAKDIS dibayarkan secara tunai oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah bilang pengaturan kemenangan dimana saksi hanya jasa pembuat penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa sebagai Walikota Bima ikut campur di dalam kemenangan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu saksi ELLYA ALWAINI istri Walikota Bima (Terdakwa) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 poin i yaitu: *dapat saya tambahkan bahwa, saya juga pernah mendengar dari beberapa rekan kontraktor bahwa apabila ingin memenangkan lelang proyek-proyek yang ada di Pemkot Bima, pihak kontraktor harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Sdri. ELLYA ALWAINI yang merupakan istri dari Walikota Bima adalah benar dimana keterangan tersebut saksi hanya mendengar dari orang-orang kontraktor saja;*
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian uang ke saksi ELLYA ALWAINI apakah sebelum tandatangan kontrak atau setelah tandatangan kontrak;
- Bahwa RAB untuk mempercepat pembuatan penawaran;
- Bahwa RAB rahasia akan tetapi saksi diberikan oleh saksi RIZAL AFRIANSYAH;

Hal. 186 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Direktur CV NGGARO BAE CONSULTANT adalah memastikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV NGGARO BAE dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, saksi juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV NGGARO BAE CONSULTANT;
- Bahwa saksi juga sebagai ahli bangunan Sumber Daya Air;
- Bahwa siapapun bisa membuat penawaran karena sifatnya pribadi;
- Bahwa sejarah saksi MUHAMMAD MAKDIS tahu saksi bisa membuat penawaran karena saat di Kabupaten saksi pernah membuat penawaran;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS sebelum saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi langganan saksi MUHAMMAD MAKDIS membuat penawaran;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD MAKDIS meminta tolong dibuatkan penawaan saksi meminta user Id Perusahaan;
- Bahwa saat itu saksi MUHAMMAD MAKDIS datang bertiga dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa terkait PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI yang bawa adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS Direktornya JAMAL ABDUL NASER;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan JAMAL ABDUL NASER;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung rumitnya;
- Bahwa saksi yang mencarikan tenaga Ahli berserta sertifikatnya;
- Bahwa Tenaga Ahli yang saksi cari adalah orang-orang yang bersertifikat;
- Bahwa ada juga tenaga Ahli yang tidak ada orangnya dibayar sertifikatnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar syaratnya terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak dibayar untuk mencarikan Ahli;
- Bahwa yang membayar biaya Ahli dan sertifikat adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS
- Bahwa penawaran yang saksi buatkan di tahun 2018 sampai 20222 menang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP no 9 adalah benar yaitu: Bahwa CV NGGARO BAE CONSULTANT pernah memenangkan proyek yang diadakan Pemkot Bima yaitu :

Hal. 187 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengawasan di Los Pasar Amahami TA 2020 di Disperindag Kota Bima dengan nilai pekerjaan kurang lebih Rp90 Juta.
- Pengawasan dan Perencanaan di Dinas Kesehatan TA 2020. Namun untuk proyek pekerjaan ini CV NGGARO BAE hanya dipinjam oleh teman saya JEFRI SANI, sehingga bukan saya yang mengerjakan sendiri.
- Proyek Pengawasan Drainase dipada bidang SDA Dinas PUPR tahun 2022 Dan saya juga pernah meminjam bendera untuk pekerjaan pengawasan dan perencanaan dengan menggunakan perusahaan CV CAKRAWALA KONSULTAN, CV TAWALI ESTETIKA
- Bahwa CV BUKA LAYAR yang kerjakan adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS pinjam bendera;
- Bahwa perusahaan CV BUKA LAYAR yang punya adalah Bibi saksi dari dulu sampai dengan sekarang masih berlaku;
- Bahwa CV BUKA LAYAR dibawa oleh saksi RIZAL AFRIANSYAH dimana saksi menanyakan dan dibenarkan oleh bibik saksi dipinjam bendera oleh saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mempresentasikan pertemuan dimana saat itu Walikotanya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumah Dinas Walikota Bima dalam rangka pertemuan biasa tahun 2019;
- Bahwa saksi 3 kali pernah ke rumah Dinas Walikota Bima bertemu dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi pernah disuruh mensukseskan Terdakwa saat menjadi calon DPR RI karena saksi punya suara di kampung saksi dan saksi tidak mendapatkan imbalan pekerjaan;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Dinas Walikota, saksi MUHAMMAD MAKDIS dan saksi RIZAL AFRIANSYAH sudah ada disana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan istri Terdakwa di rumah dinas saat saksi ke sana karena saksi tidak akrab dengan istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS sebelum Terdakwa menjadi walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu profil saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak punya perusahaan yang ada perusahaan saudaranya;

Hal. 188 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Permata Hijau yang kerjakan adalah Censing;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FADILAH istri dari saksi MUH MAKDIS tidak ada kaitannya dengan pekerjaan;
- Bahwa kalau pinjam bendera feenya 2 %, kalau pekerjaannya langka feenya bisa 3%;
- Bahwa CV BUKA LAYAR perusahaan kecil dan saksi tidak tahu berapa fee pinjam bendera CV BUKA LAYAR ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung maupun tidak langsung jika Terdawa ada mengarahkan terkait proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung maupun tidak langsung jika Terdakwa menerima uang dari kontraktor;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait pembuatan penawaran saja;
- Bahwa saksi tidak ikut campur siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PT Risala Jaya Konstruksi. Direktur PT Risala Jaya Konstruksi adalah Sdr. JAMAL ABD NASER yang merupakan saudara kandung dari saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi pernah membuat dokumen penawaran PT Risala Jaya Konstruksi untuk mengikuti lelang pekerjaan di BPBD Kota Bima yaitu Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I TA 2019 dan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II atas permintaan saksi MUHAMMAD MAKDIS. PT Risala Jaya Konstruksi dipinjam bendera oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti kedua lelang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui PT Lombok Bali Sumbawa namun saksi lupa nama Direkturnya, saksi pernah membuat dokumen penawaran PT Lombok Bali Sumbawa untuk mengikuti lelang pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II TA 2019 di BPBD Kota Bima atas permintaan saksi MUHAMMAD MAKDIS, PT Lombok Bali Sumbawa dipinjam bendera oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang tersebut ;
- Bahwa ketika pembuatan penawaran setelah lengkap adminitrasi file PDF saksi upload di link kemudian tinggal menunggu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu saat upload apakah ada CV lain;
- Bahwa yang upload penawaran adalah yang membuat penawaran;
- Bahwa setelah di upload jam 12.siang jam 4 sore sudah masuk;
- Bahwa pada saat penawaran banyak CV ,disana muncul beberapa CV ;

Hal. 189 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada klarifikasi dokumen saksi tidak ikut campur saksi hanya membuat penwaran saja ;
- Bahwa persoalan menang atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dijelaskan dalam sistem pemenangnya dan yang gugur ;
- Bahwa terkait tim sukses saat Terdakwa mencalonkan menjadi DPR RI saksi hanya struktur di tingkat kelurahan saja dan tidak ada di dalam SK Tim Sukses ;
- Bahwa saksi tidak berurusan dengan pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa saat presentasi yang mengundang saksi adalah Ibu RIRIN Kabid Cipta Karya dan bukan terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai persentasi perencanaan saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi saat adanya pengerjaan pembangunan jalan lingkungan Oi Foo I saksi melihat langsung pekerjaannya diperiksa dan disuruh bongkar oleh Terdakwa karena hasilnya jelek ;
- Bahwa jasa pinjam meminjam bendera adalah 5 %;
- Bahwa dari perusahaan-perusahaan tersebut saksi lupa pagunya;
- Bahwa terkait RAB yang dikirim ke saksi adalah ada yang dikirimkan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi RIZAL AFRIANSYAH dan PPK melalui email;
- Bahwa pekerjaan besar tersebut adalah pelelangan umum yang daftar lebih dari 5 perusahaan akan tetapi yang daftar tersebut belum tentu memasukan penawaran/ upload datanya;
- Bahwa saksi medapatkan password Id dari Perusahaan yang meminta tolong;
- Bahwa saksi yang membuat semua spek RAB dan personilnya lengkap;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo II konsultan perencananya bukan saksi akan tetapi saksi sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa menurut aturan salah jika pinjam bendera akan tetapi kebiasaan di Kota Bima seperti itu;
- Bahwa komitmen fee adalah 10% PPK pinjam bendera 5%;
- Bahwa saksi memberikan fee ke PPK dan temannya sebanyak 10%;
- Bahwa terkait paket pekerjaan sebelum tahun 2018 saksi MUH MAKDIS selalu pinjam bendera;

Hal. 190 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pekerjaan saksi MUH MAKDIS sebelum tahun 2018 saksi membuat 4 penawaran dimana yang menang ada 3 dan yang kalah ada 1;
- Bahwa setelah tahun 2018 penawaran yang saksi buat menang semua;
- Bahwa saksi buat penawaran di BPBD dan pengadaan mobil;
- Bahwa paling banyak paket pekerjaan CV BUKA LAYAR yang lain satu-satu saja;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Sdr EDDI SALAHUDDIN dan saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa saksi RIZAL AFRIANSYAH adalah kepala Workshop yang bertugas meminjamkan alat berat yang disewa kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr EDDI SALAHUDDIN dan saksi RIZAL AFRIANSYAH hubungannya dengan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa yang dikurangi di penawaran harga saja yang dipotong tidak mengurangi volume dan kualitas spek;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS minta penawaran, yang kerjakan saksi MUH MAKDIS pelaksananya Sdr EDDI SALAHUDDIN dan saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 : *Bahwa semua perusahaan yang dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang dokumen penawarannya menggunakan jasa pembuatan saya sudah pasti memenangkan lelang pekerjaan di Kota Bima ;*  
*Dapat saya tambahkan di Kota Bima apabila Tender Proyek diatas Rp500.000.000,00 biasanya para kontraktor sudah tahu bahwa proyek tersebut pasti sudah dikuasai oleh satu perusahaan sehingga dapat dikatakan sudah terdapat pengaturan pada lelang tender tersebut satu perusahaan maksudnya adalah sudah tahu pemenangnya;*
- Bahwa terkait CV yang dipinjam bendera adalah sesuai dengan spesifikasinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 15 poin 8 : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PPK saksi lupa menggunakan perusahaan CV. VONY PERDANA Direktur saksi lupa dan yang mengajukan EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA adalah benar dimana saksi tidak pernah bertanya yang penting speknya sama;

Hal. 191 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi ELLYA ALWAINI punya perusahaan atau tidak yang saksi tahu saksi ELLYA ALWAINI memiliki usaha dibidang air mineral;
- Bahwa di dalam membuat penawaran data-data tidak sesuai dengan keadaan terkadang ada terkait sertifikat Ahli namun orangnya tidak ada hanya untuk melengkapi persyaratan;
- Bahwa yang memenangkan perusahaan adalah LPBJ pemerintah kota Bima;
- Bahwa saksi kenal dengan Kabag LPBJ;
- Bahwa saksi tidak pernah pendekatan dengan Kabag LPBJ;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih juga dilakukan pinjam meminjam bendera;
- Bahwa istilah berasal dari kediaman maksudnya adalah kediaman Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengaturan pekerjaan apakah orangnya walikota atau tidak;
- Bahwa isu di Kota Bima kalau tidak ke saksi ELLYA ALWAINI tidak mendapatkan proyek kaitannya dengan kediaman;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa selaku Walikota dalam hal ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa selaku Walikota menentukan kemenangan proyek;
- Bahwa saksi tahu saksi MUH MAKDIS adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya tahu saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP no 20 saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pinjam bendera ada kuasa dari direktur yang tidak ada akta peralihan pinjam bendera;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**HADIJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak pencalonan Walikota dimana sebelum pencalonan saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bukan tim sukses Terdakwa selaku Walikota Bima ;

Hal. 192 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah pemilik Apotik Sehati sejak 2001 s.d sekarang dan saksi juga sebagai Direktur CV. Garuda Nasional sejak 2004 s.d sekarang dan saksi Kuasa Direktris CV. Buka Layar sejak 2016 s.d 2021 dan saksi sebagai wakil Direktur CV Buka Layar ;
- Bahwa CV BUKA LAYAR berdiri pada tahun 1991 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Buka Layar Nomor 9 tanggal 19 November 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, S.H., dengan Sdr. SITI RAMLAH sebagai Direktur dan Sdr. MUHAMMAD TAYEB sebagai Wakil Direktur ;
- Bahwa sesuai Salinan Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV BUKA LAYAR nomor 33 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan S.H., M.Kn. menyatakan bahwa Sdri. HADIJAH (saksi sendiri) selaku pemegang saham dan sebagai Wakil Direktris.Sdr. SITI RAMLAH sebagai Direktris.Sdr. H. MANSUR MUSA sebagai Pesero Komanditer (pesero diam) ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Direktris nomor 20 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa Sdri. HADIJAH (saksi sendiri) diangkat sebagai Penerima Kuasa Direktris CV BUKA LAYAR ;
- Bahwa CV BUKA LAYAR adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi Listrik ;
- Bahwa Struktur Organisasi CV BUKA LAYAR tahun 2016 s.d. sekarang adalah sebagai berikut: Direktris : Sdri. RAMLAH, Wakil Direktris : Sdri. HADIJAH, Staf Administrasi : Sdr. AL HASANI dan Sdr. GEN dan struktur organisasi CV BUKA LAYAR tahun 2019 s.d. sekarang adalah sebagai berikut: Direktris : Sdri. HADIJAH, Staf Administrasi : Sdr. AL HASANI;
- Bahwa CV Buka Layar sudah lama berjalan ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal saksi ELLYA ALWAINI sebagai istri Terdakwa Walikota Bima ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi ELLYA ALWAINI saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Pemkot Bima ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi ELLYA ALWAINI ada memiliki usaha air mineral;

Hal. 193 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi MUH MAKDIS hanya tahu muka saja dan saksi MUH MAKDIS adalah ipar dari saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi MUH MAKDIS punya toko mebel ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIZAL AFRIANSYAH dan saksi lebih mengenalnya sebagai EDWARD adalah tetangga saksi yang bekerja sebagai PNS dan menjabat kepala workshop ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHAD sebagai Kabid Ciptakarya Pemkot Bima;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saksi MUHAMMAD AMIN sebagai Kadis PUPR Pemkot Bima dan saksi pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD AMIN ketika mengurus sanggah banding pekerjaan Rehabilitasi Dam Nggeru pada Dinas PUPR Pemkot Bima pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ISKANDAR sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Bima dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ISKANDAR ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal saksi FADILAH sebagai saudara kandung dari istri Walikota Bima saksi ELLYA ALWAINI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi FADILAH ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 adalah benar yaitu: Dapat saya sampaikan bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 Sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias Edward mendatangi saksi di rumah dan menyampaikan maksud untuk meminjam CV BUKA LAYAR dalam rangka mengikuti tender pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkot Bima. Pada saat itu saya ditemani suami saya, dan saya mengizinkan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH untuk meminjam CV BUKA LAYAR. Saya memberikan dokumen perusahaan seperti akta perusahaan dan perizinan usaha yang diperlukan serta memberikan user id dan password LPSE CV BUKA LAYAR kepada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH. Sdr. RIZAL AFRIANSYAH kemudian yang melakukan upload dokumen penawaran ke LPSE dan menyusun dokumen penawaran, bahwa beberapa bulan kemudian Sdr. RIZAL AFRIANSYAH meminta saya untuk menandatangani asli dokumen penawaran dan datang ke Kantor PBJ Pemkot Bima untuk pembuktian kualifikasi paket pengadaan listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru dan paket Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o. dengan membawa asli dokumen perusahaan dan dokumen penawar yang dibutuhkan

Hal. 194 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saya datang sendiri ke kantor PBJ Pemkot Bima dan bertemu dengan Pokja yaitu Sdr. MAHDI. Di kantor PBJ Pemkot Bima saya juga bertemu dengan Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH S. yang merupakan tetangga saya di Kelurahan Rabadompu Barat yang juga berprofesi sebagai kontraktor yang sedang melakukan pembuktian kualifikasi. Setelah itu saya tidak mengetahui perkembangan 2 paket lelang tersebut. Sampai akhirnya saya diminta oleh PPK BPBD Pemkot Bima yaitu Sdr. ISMUNANDAR untuk datang ke kantor BPBD Pemkot Bima dalam rangka penandatanganan kontrak pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak sampaikan terkait dengan fee pinjam bendera, saksi hanya bilang kepada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH untuk bekerja yang baik;
- Bahwa saat PHO saksi bertandatangan kemudian masuk uang muka 30% ke rekening perusahaan dimana saat penandatanganan kontrak yang urus adalah Sdr. RIZAL AFRIANSYAH setelah uang masuk dalam rekening perusahaan saksi kemudian menariknya dan menyerahkan kepada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH di Bank;
- Bahwa tidak ada pembayaran termin setelah pekerjaan selesai 95% baru dibayarkan dan dibuatkan jaminan perusahaan ;
- Bahwa saksi ada diberikan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Sdr. RIZAL AFRIANSYAH dan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH tidak mengatakan untuk apa uang tersebut, namun pemahaman saksi uang tersebut adalah uang dari meminjam perusahaan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JAMALUDIN, yang merupakan keponakan saksi sebagai konsultan ;
- Bahwa ditahun 2019 Sdr. JAMALUDIN pernah menghubungi saksi menanyakan kebenaran kalau Perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. RIZAL AFRIANSYAH ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr ROFICHO ALFIANSYAH saat pembuktian kwalifikasi namun saat itu beda pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu paket pekerjaan saat bertandatangan kontrak;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 12 yaitu: Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru tahun 2019 dan paket Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o tahun 2019 karena saya hanya meminjamkan CV BUKA LAYAR kepada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH.

Hal. 195 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiba-tiba pada sekitar bulan November 2019, Sdri. FADILAH yang merupakan ADIK ELLYA ALWAINI datang ke rumah saya meminta saya untuk segera mengurus penagihan termin pembayaran pengadaan listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru tahun 2019 dan paket Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o tahun 2019 dan menyampaikan bahwa kedua pekerjaan tersebut adalah milik keluarga dia Sdri. FADILAH. Saat itu saya bingung kenapa Sdri. FADILAH yang meminta saya untuk mengurus penagihan termin sedangkan setahu saya yang meminjam perusahaan CV BUKA LAYAR adalah Sdr. RIZAL AFRIANSYAH.

Saya kemudian berusaha meminta penjelasan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH terkait peminjaman CV BUKA LAYAR dan progress pekerjaan tetapi saya tidak berhasil menghubungi dan tidak dapat menemui Sdr. RIZAL AFRIANSYAH. Kemudian terdapat staf Sdr. RIZAL AFRIANSYAH yang bernama Sdr. FIRMAN memberikan dokumen-dokumen terkait penagihan termin seperti laporan kemajuan pekerjaan, dll. Atas dokumen-dokumen tersebut saya keberatan untuk menandatangani dan mengurus penagihan termin karena saya tidak mengetahui progress pekerjaan kedua paket tersebut.

Selanjutnya Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH ke rumah saya dan saya menanyakan sebenarnya siapa yang meminjam CV BUKA LAYAR dan yang mengerjakan proyek-proyek yang dimenangkan CV BUKA LAYAR di BPBD Pemkot Bima dan mengapa yang mendatangi saya adalah Sdri. FADILAH dan Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH S. menjelaskan bahwa proyek-proyek yang dimenangkan CV BUKA LAYAR di BPBD Pemkot Bima adalah keluarga istri Walikota Sdr. MUHAMMAD LUTFI.

Selanjutnya sebelum PHO saya bertemu dengan PPK, Sdr. ISMUNANDAR di kantor BPBD, untuk menanyakan terkait progress pekerjaan pengadaan listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru tahun 2019 dan paket Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o tahun 2019. Sdr. ISMUNANDAR menyampaikan bahwa terdapat pengurangan rumah yang akan dipasang jaringan listrik (Kwh meter), sehingga perlu dilakukan addendum pengurangan pekerjaan.

Dapat saya sampaikan bahwa pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu sesuai kontrak pekerjaan karena ada kendala teknis dengan PLN. Sehingga terdapat

Hal. 196 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



perpanjangan waktu pembayaran pekerjaan sampai dengan kurang lebih bulan Maret 2020 yang menyebabkan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan.

Bahwa paket Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o I tahun 2019 terdapat pembayaran denda sebesar Rp 88.000 dan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru tahun 2019 terdapat pembayaran denda sebesar kurang lebih Rp1 juta.

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 14: Pembayaran pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o I di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima tahun 2019 yaitu:

1. Uang muka 30% sebesar Rp243.218.183,00 setelah dipotong PPN dan PPh sesuai SP2D Nomor 43/SPM-LS/BPBD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
2. Termin (MC 1 s/d MC 8) sebesar Rp489.185.977,00 setelah dipotong PPN dan PPh sesuai SP2D Nomor 83/SPM-LS/BPBD/2020 tanggal 22 September 2020.-
3. Retensi sebesar Rp38.547.588,00 setelah dipotong PPN dan PPh sesuai SP2D Nomor 86/SPM-LS/BPBD/2020 tanggal 24 September 2020

Semua pembayaran tersebut ditransfer ke rekening CV Buka Layar di Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00387.021

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 15: Pembayaran pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima tahun 2019 yaitu

1. Uang muka 30% sebesar Rp164.596.483,40 setelah dipotong PPN dan PPh sesuai SP2D Nomor 42/SPM-LS/BPBD/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
2. Termin (MC 1 s/d MC 8) sebesar Rp339.462.998,60 setelah dipotong PPN dan PPh sesuai SP2D Nomor 82/SPM-LS/BPBD/2020 tanggal 25 September 2020
3. Retensi sebesar Rp26.529.447,00 setelah dipotong PPN dan PPh sesuai SP2D Nomor 85/SPM-LS/BPBD/2020 tanggal 23 September 2020

Semua pembayaran tersebut ditransfer ke rekening CV Buka Layar di Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00387.021

Hal. 197 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 16 Bahwa penggunaan uang dari pembayaran pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o I di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima tahun 2019 dan uang dari pembayaran pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima tahun 2019 yaitu :

1. Pada tanggal 17 Juli 2019 di rekening CV Buka Layar di Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00387.021 masuk uang sebesar Rp243.218.184,00 dan sebesar Rp164.596.483,40 sehingga total sebesar Rp407.814.666,40 yang merupakan pembayaran uang muka dari kedua pekerjaan tersebut.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Sdr. RIZAL AFRIANSYAH menyampaikan agar saya menarik uang pembayaran uang muka kedua pekerjaan tersebut. Kemudian saya sendiri datang ke Bank NTB Syariah di Jl Soekarno Hatta No 7 Bima dan di sana sudah ada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH yang sedang bersama dengan Sdr. ROHFICO ALFIANSYAH S. Selanjutnya saya melakukan penarikan dalam 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp377.700.000,00 dan Rp30.000.000,00 sehingga total sebesar Rp407.700.000,00. Uang sebesar Rp407.700.000,00 saya serahkan seluruhnya kepada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH di Bank NTB Syariah tersebut tanpa tanda terima. Saya tidak tahu pasti dalam rangka apa Sdr. ROHFICO juga ada di Bank NTB.

2. Pada tanggal 25 September 2020 di rekening CV Buka Layar di Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00387.021 masuk uang pembayaran termin dan retensi kedua pekerjaan tersebut yaitu :

- a. Sebesar Rp489.185.977,00.
- b. Sebesar Rp38.547.588,00.
- c. Sebesar Rp339.462.998,60.
- d. Sebesar Rp26.529.447,00.

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp893.726.010,00

Pada tanggal 28 September 2020 saya bersama dengan keponakan FAUZAN ke rumah FADILAH yang beralamat di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Bima untuk melaporkan bahwa pembayaran termin dan retensi sudah masuk, diruang tamu pada saat itu terdapat FADILAH

Hal. 198 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan seorang laki-laki yang tinggi dengan perawakan timur tengah yang namanya saya tidak kenal.

Selanjutnya FADILAH memerintahkan saya untuk mengambil semua uang termin dan retensi dari 2 (dua) proyek tersebut, uang tersebut saya tarik secara tunai sebesar Rp.893.726.000,00 di Bank NTB Syariah Jl Soekarno Hatta No 7 Bima. Dan saya serahkan seluruhnya kepada Sdr. FADILAH di rumahnya.

Sampai di rumah FADILAH dan saya diminta oleh FADILAH untuk menyerahkan uang tersebut ke laki-laki yang duduk disebelahnya. Sesudah itu saya menyampaikan terkait dengan pengeluaran yang telah saya keluarkan untuk ke dua pekerjaan tersebut dan selanjutnya laki-laki tersebut memberikan penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan diberikan uang sebesar Rp.50.000.000 untuk pembayaran pinjam perusahaan/bendera. Setelah itu saya kembali kerumah bersama dengan keponakan saya.

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 17 yaitu Dari peminjaman bendera perusahaan CV Buka Layar untuk pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o I di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima tahun 2019 dan uang dari pembayaran pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima tahun 2019, saya menerima fee sebesar Rp50.000.000,00 dari Sdri. FADILAH tanpa ada tanda terima.

Fee pinjam bendera sebesar Rp50.000.000,00 tersebut saya terima dari seorang laki-laki kerabat Sdr. FADILAH yang saya tidak tahu namanya, pada tanggal 28 September 2020 yaitu ketika saya menyerahkan uang pembayaran termin dan retensi kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp893.726.000,00 kepada Sdri. FADILAH .

- Bahwa dari seorang laki-laki kerabat Sdr. FADILAH yang saksi tidak tahu namanya tersebut memberikan fee sebesar 3 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah perjanjian dengan Sdr. RIZAL ARFIANSYAH terkait dengan fee pinjam bendera ;
- Bahwa baru 1 kali saksi meminjamkan perusahaan kepada Sdr. RIZAL AFRIANSYAH ;
- Bahwa Sdr. RIZAL AFRIANSYAH tidak memiliki perusahaan ;

Hal. 199 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa selaku Walikota Bima bisa menentukan pemenang pengadaan;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari Terdakwa selaku Walikota Bima ;
- Bahwa saksi kurang tahu keterlibatan dari Terdakwa selaku Walikota Bima dalam hal pemenangan pengadaan ;
- Bahwa yang saksi sering dengar dari teman- teman kontraktor tidak usah ikut paket sebelum lelang sudah ada yang punya;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Sdr. MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi tahu adanya pengarahan pekerjaan ;
- Bahwa semenjak sdri FADILAH ke rumah saksi, saksi tidak lagi berhubungan dengan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH ;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah mengikuti lelang Rehabilitasi DAM Nggeru di bidang SDA Dinas PUPR Pemkot Bima dan saksi mendapat nomor urut 1 dari 13 peserta dan yang lolos ada 3 peserta dan hasil dari lelang tersebut perusahaan saksi yaitu CV Garuda Nasional dan CV Yakuza kalah karena tidak lulus evaluasi oleh Pokja PBJ saat itu yaitu AGUS MURSALIM, JIKRULLAH, DESNIA dengan alasan dalam rincian kerja di RKK yang saksi ajukan terkait dengan K3 terdapat kesalahan yaitu karena tidak sesuai dengan spect yang diminta oleh PPK tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan yang menjadi pemenang yaitu penawaran terendah ketiga CV DANAU MAS;
- Bahwa atas hasil lelang ini saksi mengajukan sanggah dan sanggah banding namun tetap kalah karena jangka waktu sanggah banding tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja, selanjutnya saksi mengajukan gugatan PTUN di Kota Mataram namun putusannya menyebutkan bahwa PTUN tidak berwenang memutuskan sengketa tersebut dan saat ini saksi sedang mengajukan kasasi atas hasil lelang Rehabilitas DAM Nggeru Tahun 2021 di Dinas PUPR Pemkot Bima tersebut;
- Bahwa Sdr. FADILAH adalah adiknya istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa mengarahkan secara langsung maupun tidak langsung terkait pemenangan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menerima uang dari kontraktor terkait pemenangan pekerjaan ;

Hal. 200 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar rumor atau pembicaraan dari teman-teman kontraktor saja terkait tidak usah ikut paket sebelum lelang sudah ada yang punya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang terkait untuk mendapatkan paket pekerjaan kepada Terdakwa maupun istrinya ;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH terkait pinjam perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan proyek dengan Sdr. MUH MAKDIS meskipun rumah saksi dekat dengan Sdr. MAKDIS;
- Bahwa saksi tandatangan kontrak berhadapan dengan PPK Juli tahun 2019 dan dengan masa waktu pelaksanaan 180 hari ;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai Desember lewat beberapa hari dan dikenakan denda keterlambatan ;
- Bahwa denda pengurangan nilai pekerjaan tidak dibuat addendum ;
- Bahwa saksi tidak diputus kontrak karena pengurangan nilai pekerjaan karena sudah PHO dan sudah selesai 100% ;
- Bahwa saat Sdr. RIZAL AFRIANSYAH pinjam bendera tidak disebutkan siapa yang pinjam;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman kontraktor tidak usah ikut paket karena paket sudah ada yang punya hanya itu saja nama tidak disebutkan ;
- Bahwa saksi pernah ikut penawaran di tahun 2021 namun gagal karena menurut pokja tidak memenuhi syarat padahal menurut saksi sudah memenuhi syarat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman pengusaha kalau mau dapat pekerjaan hubungi Sdr. ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait proyek kediaman;
- Bahwa pekerjaan di Bima sudah biasa pinjam bendera;
- Bahwa saksi tahu cerita kalau Sdr. MUH MAKDIS banyak proyek di Kota Bima;
- Bahwa menurut rumor Sdr. ELLYA ALWAINI istri Sdr. MUH LUTFI menentukan pemenangan proyek ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum saksi menerangkan sebagai berikut: BB No. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 464, 468 saksi menerangkan tahu;

Hal. 201 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**JIKRULLAH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  - CPNS Staf bagian APP Kota Bima, sejak tahun 2006 s.d. 2007.
  - PNS Staf bagian APP Kota Bima, sejak tahun 2007 s.d. 2014.
  - Fungsional Pengelola PBJ Muda Kota Bima, sejak tahun 2015 s.d. 2019.
  - Kasubbag Pembinaan dan Advokasi PBJ Kota Bima, sejak tahun 2019 s.d. 2021.
  - Fungsional Pengelola PBJ Muda Kota Bima, sejak tahun 2022 s.d. sekarang.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saksi ELLYA ALWAINI sebagai istri dari Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Walikota Bima pada tahun 2018.dan saksi pernah bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI pada tahun 2019 dan 2020 di rumah dinas Walikota dalam rangka membicarakan mengenai pengadaan dan saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa kronologis saksi dipanggil menghadap saksi ELLYA ALWAINI adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2019 :

- a. Sekitar pertengahan tahun 2019 hari tanggal bulan saksi lupa, saksi ISKANDAR ZULKARNAEN selaku Kabag LPBJ melakukan panggilan telepon kepada saksi dan memerintahkan saksi untuk ke rumah dinas Walikota di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.
- b. Atas perintah tersebut, pada sekitar pukul 09.00 WITA saksi sendiri pergi ke rumah dinas Walikota dan sesampainya di rumah dinas Walikota, saksi langsung bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI yang didampingi oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS lalu saksi ELLYA ALWANI bertanya kepada saksi **"bagaimana cara untuk memenangkan CV TEMBA NAE?"** maksud dari pertanyaan saksi ELLYA ALWAINI kepada saksi adalah bagaimana cara saksi agar memenangkan CV Temba Nae untuk paket pekerjaan Pembangunan Poskesdes Kel. Rontu di Dinas Kesehatan dengan nilai proyek sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pada saat itu sudah sampai pada tahap penetapan pemenang dengan pemenang CV RAHAYU, kemudian saksi menjawab kepada Sdri.

Hal. 202 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ELLYA ALWAINI bahwa “**kita sudah masuk di tahap penetapan pemenang dan tidak bisa lagi ubah hasil penetapan pemenang**” maksudnya penyampain saksi ke saksi ELLYA ALWANINI adalah bahwa lelang untuk paket pekerjaan tersebut sudah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan sudah diberikan ke PPK sehingga tidak memungkinkan untuk dibatalkan, dan atas jawaban saksi tersebut, Sdri. ELLYA ALWAINI memerintahkan saksi untuk pulang.

- c. Proyek tersebut tetap dimenangkan oleh peserta yang sesuai dengan syarat yaitu CV RAHAYU.

Pada tahun 2020 :

- a. Pada sekitar pertengahan tahun 2020 pada hari tanggal saksi lupa, saat itu saksi dihubungi melalui telepon pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA oleh Sdr. ADE yang merupakan Ajudan dari Sdr. MUKHTAR (Setda Kota Bima). Sdr. ADE menyampaikan kepada saksi bahwa saksi diminta untuk menghadap Terdakwa di Rumah Dinas Walikota yang di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.
- b. Atas perintah tersebut saksi berangkat menuju rumah dinas Walikota dan pada saat saksi akan sampai di rumah dinas Walikota, saksi ISKANDAR ZULKARNAEN menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan hal yang sama dengan Sdr. ADE dimana saksi diminta untuk menghadap Terdakwa di rumah dinas Walikota.
- c. Sesampainya di rumah dinas, saksi duduk di depan rumah dinas kemudian saksi ditelepon oleh Sdr. ZAITUN selaku PPK agar segera ke bagian belakang rumah dinas menemui saksi ELLYA ALWAINI, saat itu saksi ELLYA ALWAINI di dampingi oleh Sdr. YAHYA selaku Kepala Bidang di Dinas Kesehatan dan Sdri. ZAITUN selaku PPK, lalu Sdri. ELLYA ALWAINI bertanya kepada saksi dengan mengatakan “**apakah CV Warny Karya bisa dimenangkan?**” maksud Sdri. ELLYA ALWAINI bertanya kepada saksi apakah perusahaan yang ditunjuk oleh Sdr. ELLYA ALWAINI yakni CV Warny Karya atau Tiga Kreasi Solution (saksi lupa tepatnya mana perusahaan yang dikatakan Sdr. ELLYA ALWAINI) dapat dimenangkan pada proyek Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbé dan Jatibaru TA 2020 dengan nilai proyek sekitar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah). kemudian atas

Hal. 203 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pertanyaan tersebut saksi menjawab bahwa proyek tersebut sudah penetapan pemenang dan sudah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dan sudah diberikan ke PPK.

d. Kemudian Sdri. ZAITUN selaku PPK proyek tersebut bertanya kepada saksi bagaimana cara agar perusahaan yang dimaksud oleh saksi ELLYA ALWAINI bisa menjadi pemenang dalam proyek tersebut, atas pertanyaan tersebut saksi menjawab bahwa PPK bisa menolak hasil lelang yang diberikan oleh Pokja dan meminta Pokja melakukan evaluasi ulang. Namun Sdri. ZAITUN selaku PPK tidak meminta evaluasi ulang dan menerima BAHP yang sudah dibuat sebelumnya. Lelang Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru TA 2020 saat itu dimenangkan oleh PT. Bisnis Teknologi Performa, perusahaan dari Jakarta  
Kemudian pada tahun 2021 dan Agustus 2022 saksi tidak dipanggil lagi ke Rumah Dinas Walikota karena semua paket-paket pekerjaan dimenangkan sesuai dengan perusahaan yang sudah diarahkan oleh Kabag LPJ Sdr. AGUS SALIM.

- Bahwa saksi pernah diberikan arahan oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAEN selaku kabag LPBJ;
- Bahwa saat itu saksi laporkan evaluasi dan kabag menunjuk Perusahaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 adalah benar: *Iya saya menerima arahan langsung dari Kabag PBJ untuk memenangkan perusahaan pada lelang Tahun Anggaran tahun 2018-2022 sebagai berikut:*

a) *Untuk tahun 2018 saya menerima arahan untuk memenangkan perusahaan pada lelang paket pekerjaan dari Sdr. SYARIFUDIN, saya menerima arahan saat itu bersama dengan Sdr. HERU ALFAGRUST. Seingat saya paket lelang yang saya proses pada saat Sdr. MUHAMMAD LUTFI sudah menjadi Walikota Bima adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gatung Paruga yang dimenangkan oleh CV Nurta Karya, Paket pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Lelamase yang dimenangkan oleh CVBintang Timur, dan Paket Pekerjaan Jalan Lingkungan Sambinae yang dimenangkan oleh CV Megah.*

Hal. 204 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



b) Kemudian untuk tahun 2019-Desember 2020 saya menerima arahan langsung dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN Kabag PBJ untuk memenangkan perusahaan dalam lelang. Saya menerima arahan saat itu bersama dengan anggota Pokja yang lain yakni Sdr. AGUS MUSALIM, DESNIA RAHAYU, HERU ALFRAGUST. Adapun paket pekerjaan yang saya proses bersama dengan rekan-rekan Pokja yang lain adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Nama Paket	K/L/Pd	Pemenang
1	<a href="#">Pembangunan kandang karantina hewan</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	Permata Hijau Dompu
2	<a href="#">Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kec. RasanaE Timur</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV. PUTRA MELAYU
3	<a href="#">Konstruksi Fisik Pasar Paruga</a>	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV. SERIBU SATU MALAM
4	<a href="#">Pembangunan Poskesdes Rontu (DAU)</a>	Dinas Kesehatan Kota Bima	Cv Rahayu
5	<a href="#">Peningkatan Jalan Ntobo - Ndano NaE</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	TITISARI, CV
6	<a href="#">Pembuatan Command Center</a>	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima	CV.PERJUANGAN
7	<a href="#">Rehabilitasi DAM Nggeru</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV. DANAU MAS
8	<a href="#">Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya- Belanja Pakaian Sipil Resmi ( PSR )- Lencana</a>	Sekretariat DPRD Kota Bima	CV. CAHYATI
9	<a href="#">Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II</a>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota	PT. LOMBOK BALI SUMBAWA

Hal. 205 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		Bima	
10	<a href="#">Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo II</a>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima	Permata Hijau Dompu
11	<a href="#">Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II</a>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima	RISALA JAYA KONSTRUKSI
12	<a href="#">Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya ( PSH, PSL, PDH, PSR ) anggota DPRD Kota Bima Periode 2019-2024</a>	Sekretariat Dprd Kota Bima	CV. LARIS
13	<a href="#">Rehabilitasi D.I. Dadi</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV.BRILIAN
14	<a href="#">Rehabilitasi D.I. Sari Ntobo</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	YURIZ, CV
15	<a href="#">Rehabilitasi D.I. Risa</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	PT. DORO BELO ANGKASA
16	<a href="#">Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019</a>	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	CV. VONY PERDANA
17	<a href="#">Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV. CAHAYA BERLIAN
18	<a href="#">Pembangunan Jembatan Dodu 1</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	PT.SURABAYA JAYA KONSTRUKSI
19	<a href="#">Peningkatan Jalan Kmpi Karantina</a>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	PT. BUDI MAS
20	<a href="#">Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi</a>	Badan Penanggulangan	CV. BUKA LAYAR

Hal. 206 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	<a href="#">Foo I</a>	Bencana Daerah Kota Bima	
21	<a href="#">Pembangunan Puskesmas Paruga (DAK)</a>	Dinas Kesehatan Kota Bima	PUTRA LINTAS RAYA, PT
22	<a href="#">Pengawasan PSU Oi Foo II Menyampaikan</a>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima	CV. CAKRAWALA CONSULTANT
23	<a href="#">Pengadaan Kendaraan Kemetrologian</a>	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV. MATAHARI BIMA
24	<a href="#">Revitalisasi Pasar Paruga</a>	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV.TOTAL KARYA UTAMA
25	<a href="#">Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I</a>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima	RISALA JAYA KONSTRUKSI
26	<a href="#">Pembangunan Masjid Kantor Walikota Bima</a>	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima	BONE JAYA
27	<a href="#">Revitalisasi Pasar Sarae</a>	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV. IBU

Semua lelang pekerjaan yang saya lakukan diatas pemenang paket pekerjaan sesuai dengan yang diarahkan oleh Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan ada satu pemenang lelang paket pekerjaan [Pembangunan Poskesdes Rontu \(DAU\)](#) yang tidak sesuai yakni CV [Rahayu yang seharusnya diarahkan untuk dimenangkan CV TEMBA NAE](#) sehingga saya dipanggil ke rumah Dinas Walikota sebagaimana yang sudah saya jelaskan diatas.

Tahun 2020:

No	Nama Paket	K/L/Pd	Pemenang
----	------------	--------	----------

Hal. 207 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1	Alat Radiologi spse 4.3	Dinas Kesehatan Kota Bima	CV.SORI MONCA
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
2	Pengadaan Prasarana Command Center Tender Ulang spse 4.3	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	PT APLIKANUSA LINTASARTA
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
3	Pengadaan Peralatan/Mesin Rumah Kemasan (SILPA DAK 2018) Tender Ulang spse 4.3	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV. TEMBA NAE
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya Tender Ulang spse 4.3	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV. BERKAH
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
5	Konstruksi Fisik Pasar Konfeksi Paruga spse 4.3	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV.TOTAL KARYA UTAMA
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		

Hal. 208 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Industri Kecil dan Menengah (DAK) spse 4.3	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima	CV. OI MONCA
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
7	Penataan Lapangan Pahlawan spse 4.3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV. BERKAH IDAMAN
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
8	Pengadaan Lampu Hias Jembatan spse 4.3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	PT. LOMBOK BALI SUMBAWA
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
9	Pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin spse 4.3 Menyampaikan Penawaran Ulang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	PT. CITRA ANDIKA UTAMA
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
10	Pembangunan Drainase Ule Cs spse 4.3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	SURABAYA
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		

Hal. 209 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Manggemaci Tender Ulang spse 4.3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV.DEWI WANGI
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
12	Peningkatan Jalan Rontu - Nitu Tender Ulang spse 4.3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	CV.MUTIARA HITAM
	Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
13	Pengadaan Personal Komputer; Sistem Informasi PSC 119- Sistem Informasi PSC spse 4.3	Dinas Kesehatan Kota Bima	CV. ZHAFIRAH BIMA
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
14	Belanja Barang (Alat Kesehatan Bank Darah)- Belanja Alat Kesehatan spse 4.3	Dinas Kesehatan Kota Bima	PT. CAHYA INTAN MEDIKA
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
15	Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Puskesmas Kumbe dan Jatibaru (DAK) spse 4.3	Dinas Kesehatan Kota Bima	PT. Bisnis Teknologi Performa
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File		

Hal. 210 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Harga Terendah Sistem		
16	<div>Pengadaan Alat Kedokteran Umum-Alat Kesehatan Dasar-Alkes (DAK) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur</div>	Dinas Kesehatan Kota Bima	PT. MURAF KREASI MANDIRI
17	<div>Pengadaan Alat Kedokteran Umum-Alat Kesehatan Penugasan- Alkes spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur</div>	Dinas Kesehatan Kota Bima	PT. RIDHO ILAHI FARMA
18	<div>Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Mpunda spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur</div>	Dinas Kesehatan Kota Bima	PT. ADHIMAS JAYA PERKASA
19	<div>Penggantian Jembatan Ule spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur</div>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima	PT. BIMA AGREGAT MANDIRI
20	<div>Pengadaan Pakan Unggas spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem</div>	Dinas Pertanian Kota Bima	PT. BALING BALING BAMBU

Hal. 211 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



21	Gugur Pengadaan Bibit Unggas spse 4.3	Dinas Pertanian Kota Bima	CV. AMEL SAYANG
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		

----Untuk lelang pekerjaan 2020 yang saya laksanakan diatas pemenang paket pekerjaan sesuai arahan dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN, hanya ada satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan arahan yakni paket pekerjaan proyek Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru yang seharusnya tunjuk adalah CV Warni Karya tetapi yang menang adalah PT Bisnis Teknologi Performa sehingga saya dipanggil oleh Walikota ke rumah Dinas sebagaimana yang sudah saya jelaskan diatas.

- c) Kemudian untuk tahun 2021-Agustus 2022 saya menerima arahan langsung dari Sdr. AGUS SALIM selaku Kabag PBJ. Saya menerima arahan saat itu bersama dengan anggota Pokja yang lain untuk tahun 2021 bersama dengan Sdr. AGUS MUSALIM dan Sdr, DESNIA RAHAYU dan untuk tahun 2021 saya menerima arahan bersa HERU ALFRAGUST dan Sdr. AGUS MUSALIM. Adapun paket pekerjaan yang saya proses bersama dengan rekan-rekan Pokja yang lain adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

No	Nama Paket	K/L/P/D	Pemenang
1	Pengadaan Bahan Pangan (Beras)	Dinas Sosial	Cv. Mori Sama
2	Pengadaan Bibit Kemiri	Dinas Pertanian	CV. BIOTANI MANDIRI
3	Rehabilitasi DAM Nggeru	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. DANAU MAS
4	Belanja Barang untuk DiJual/Diserahk an Kepada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	CV. IMANULYAQIN

Hal. 212 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	masyarakat ( Pemberian Bantuan Mesin jahit pada Penjahit Perempuan Kota Bima)		
5	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 8 Kota Bima + Perabot (DAK)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. KERAMAT
6	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 14 Kota Bima + Perabot (DAK)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. MANDIRI WAJAR
7	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 13 Kota Bima + Perabot (DAK)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV NURTA KARYA
8	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 2 Kota Bima + Perabot (DAK)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. KALEMBO ADE MAUTAMA
9	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 9 Kota Bima + Perabot (DAK)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. VONY PERDANA
10	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Kejaksaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. KALEMBO ADE MAUTAMA
11	Pembangunan Bangunan Gedung Reskrim Polres	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV.TOTAL KARYA UTAMA

Hal. 213 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Bima Kota		
	Pembangunan		
12	Sayap Kantor Walikota	Sekretariat Daerah	PT. CITRA ANDIKA UTAMA

Tahun 2022

No	Nama Paket	Satuan Kerja	Pemenang
1	Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	TITISARI, CV
2	Peningkatan Jalan Kumbe Kadole	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	TITISARI, CV
3	Peningkatan Jalan Sambinae Bedi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. RESTU BUNDA
4	Pemeliharaan Jalan Oi Foo Wangge	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV.DEWI WANGI
5	Pemeliharaan Jalan Pahlawan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV.ANZALI PUTRA
6	Pembangunan Jembatan Kelurahan Kendo	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	cv. sinar jaya
7	Pembangunan Jembatan Kelurahan Ntobo	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. GERHANA
8	Pembangunan Check Dam Sambinae Panggi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	CV. Garuda Nasional
9	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabot Smpn 10 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. PANGLIMA MULYA JAYA
10	Pembangunan Ruang Laboratorium	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. PUJA BUANA INDAH

Hal. 214 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Beserta Perabot Smpn 4 Kota Bima (Dak)		
11	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Beserta Perabot Smpn 1 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. HASEENA
12	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabot Smpn 12 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. HASEENA
13	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabot Smpn 4 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. PUJA BUANA INDAH
14	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Smpn 4 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV.TOTAL KARYA UTAMA
15	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. BINTANG TIMUR

Hal. 215 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Pengetahuan Alam (Ipa) Beserta Perabot Smpn 9 Kota Bima (Dak)		
16	Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabot Smpn 12 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AMAN
17	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabot SDN 57 Wadu Mbolo Kota Bima ( DAK )	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. PEJUANG
18	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabot SDN 43 Melayu Kota Bima ( DAK )	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. PEJUANG
19	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabot Sdn 33 Lampe Kota Bima ( Dak )	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	FATASILA
20	Renovasi Gedung LABKESDA	Dinas Kesehatan	CV. BERKAH
21	Pembangunan Ruang Uks Beserta Perabot Smpn 12 Kota Bima ( Dak )	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AL-JIHAD
22	Pembangunan Ruang Uks	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV.PERJUANGAN

Hal. 216 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Beserta Perabot Smpn 1 Kota Bima ( Dak )		
23	Pembangunan Ruang Uks Beserta Perabot Smpn 7 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AL-JIHAD
24	Pembangunan Ruang Uks Beserta Perabot Smpn 4 Kota Bima (Dak)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AL-JIHAD

Untuk lelang paket pekerjaan tahun 2020 dan 2021 pemenang lelang sesuai dengan arahan dari Sdr. AGUS SALIM dan ada satu paket pekerjaan Pembangunan Check Dam Sambinae Panggi yang ditunjuk pemenangnya adalah CV Kawuncu tetapi tidak gugur karena yang dipilih saat itu adalah yang memiliki penawaran terendah yakni CV Garuda Nasional ;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa (Walikota Bima) selama saksi menjadi pokja tidak pernah bertemu dengan Terdakwa (Walikota Bima);
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 adalah benar yaitu: Saya tidak mengetahuinya darimana Kabag PBJ yakni Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan Sdr. AGUS SALIM mendapatkan nama-nama perusahaan yang ditunjuk atau dimenangkan untuk paket pekerjaan yang dilelang di Bagian PBJ Kota Bima TA 2019-2022. Saya pernah mendengar Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan Sdr. AGUS SALIM menyampaikan kepada saya dan Pokja di Bagian PBJ Kota Bima dalam rapat di awal masa Jabatan atau setelah pelantikan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan Sdr. AGUS SALIM bahwa "kita harus mengamankan kebijakan pimpinan", saya tidak menanyakan kepada Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan Sdr. AGUS SALIM maksud kalimat tersebut ;
- Bahwa maksud "kita mengamankan kebijakan pimpinan" pimpinan yang dimaksud menurut saksi adalah Walikota Bima ;

Hal. 217 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 poin 1,2,3 adalah benar yaitu: Bahwa proses lelang pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bulan Juni 2019, saya bersama dengan Sdr. R HERU ALFRAGUST dan Sdr. AGUS MUSALIM ditunjuk untuk menjadi Kelompok Kerja Pemilihan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 sesuai dengan SK Kepala UKPBJ Nomor 050/013/LPBJ/VI/2019
- 2 Pada tanggal 5 Juli 2019, saya dan panitia lainnya mengumumkan lelang pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 di Website LPSE Kota Bima. Sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, dari 9 perusahaan yang mendaftar hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran sebesar Rp6.750.583.482
- 3 Pada tanggal 12 Juli 2019, saya dan panitia lainnya melakukan evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi dokumen penawaran dilakukan secara mandiri, yang dimana masing-masing anggota termasuk saya mendownload dokumen dan melakukan evaluasi sendiri, kemudian saya dan panitia lainnya bertemu untuk menyampaikan hasil evaluasi dari masing-masing. Dalam pekerjaan ini seharusnya PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak lolos karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang jalan namun karena sebelumnya saya dan tim Pokja sudah mendapat arahan untuk memenangkan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN maka saya dan tim Pokja tetap meloloskan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI.

- Bahwa yang dimaksud dengan arahan dalam BAP No 19 poin 3 terkait pekerjaan ini seharusnya PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak lolos karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang jalan namun karena sebelumnya saya dan tim Pokja sudah mendapat *arahan* untuk memenangkan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dan pokja tetap meloloskan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah tekanan dari Kabag Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN ;
- Bahwa saksi sudah melapor ke Kabag terkait PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang jalan namun Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN; selaku kabag PBJ ngotot untuk meloloskan;

Hal. 218 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 poin 1,2,3 terkait lelang Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi' Foo II senilai Rp5.286.600.000,00 (setelah addendum) di Dinas BPBD yang dimenangkan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa pada bulan Juni 2019, saksi bersama dengan Sdr. R HERU ALFRAGUST dan Sdr. MAHDI ditunjuk untuk menjadi Kelompok Kerja Pemilihan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi' Foo II TA 2019 sesuai dengan SK Kepala UKPBJ Nomor 050/020/LPBJ/VII/2019.

2) Pada tanggal 16 Juli 2019, saksi dan panitia lainnya mengumumkan lelang pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi' Foo II TA 2019 di Website LPSE Kota Bima. Sampai dengan tanggal 23 Juli 2019, hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran sebesar Rp10.219.583.961.

Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi dan panitia lainnya melakukan evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi dokumen penawaran dilakukan secara mandiri, yang mana masing-masing anggota termasuk saksi mendownload dokumen dan melakukan evaluasi sendiri, kemudian saksi dan panitia lainnya bertemu untuk menyampaikan hasil evaluasi dari masing-masing. Dalam pekerjaan ini seharusnya PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak lolos karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang jalan namun karena sebelumnya saksi dan tim Pokja sudah mendapat arahan untuk memenangkan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN maka saksi dan tim Pokja tetap meloloskan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI.

- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP No 21 poin 2: terkait Pada tanggal 7 Mei 2019, Pada tender pekerjaan tersebut saya dan panitia lainnya mengumumkan lelang pekerjaan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019 di Website LPSE Kota Bima dan yang memasukan penawaran hanya CV TOTAL BANGUN SARANA. Karena sebelumnya saya dan tim Pokja sudah mendapat arahan dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN agar paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI sedangkan saat itu PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak

Hal. 219 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memasukan penawaran sehingga saya dan tim Pokja menggagalkan tender tersebut sehingga membuat tender ulang ;

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 21 terkait Bahwa dalam lelang pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019, saya beserta tim Pokja yang lain mendapatkan arahan untuk memenangkan proyek tersebut dari Kepala UKPBJ Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN di Kantor LPBJ Setda Kota Bima. Dalam arahan tersebut, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN mengatakan bahwa Pokja harus memenangkan PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI untuk pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019, dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019 karena hal tersebut sudah menjadi atensi.

Dalam proses lelang yang dilakukan, PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI seharusnya tidak dapat memenangkan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019. Hal ini dikarenakan, walaupun PT RISALA JAYA KONSTRUKSI memiliki SBU untuk mengerjakan proyek jalan, namun PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek jalan, yang dimana seharusnya PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI memiliki nilai tiga kali nilai pengalaman tertinggi (NPT) sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan) atau Dokumen Pemilihan.

Dalam pengalaman di dokumen kualifikasi, PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI hanya memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek pembangunan Puskesmas Woha Kabupaten Bima T.A.2018. Sehingga berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam SDP dan Dokumen Penawaran PT RISALA JAYA KONSRTUKSI, sepemahaman saya seharusnya PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019.

Hal. 220 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atensi tersebut berasal dari Walikota;
- Bahwa kemudian saksi di berhentikan tahun 2022 dimana awalnya saksi mengundurkan diri karena tidak menurut kemudian teman-teman menyusul tidak mau ikuti arahan dan minta keluar kesepakatan teman-teman di Pokja dan saksi keluar dari pokja tidak menggunakan syarat pengunduran diri;
- Bahwa saat menerima arahan tersebut diberikan dalam bentuk lisan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 oleh Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan ditahun 2020 sampai dengan tahun 2022 oleh Sdr. AGUS SALIM;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 15: dapat arahan khusus untuk memenangkan perusahaan tertentu di lelang pengadaan dari Kabag LPBJ Kota Bima yaitu dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN (Kabag LPBJ tahun 2019-2020) dan Sdr. AGUS SALIM pada (Kabag LPBJ tahun 2021 s.d. sekarang) dengan kronologis sebagai berikut:
  - a. Setelah mendapat pembagian pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelang dari Kabag LPBJ, selanjutnya saya dan tim pokja melakukan proses lelang.
  - b. Saya dan tim pokja melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis dari dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang masuk.--- Pada saat - saat tertentu seperti pada saat melakukan evaluasi administrasi atau evaluasi kualifikasi atau evaluasi teknis, Kabag LPBJ (Sdr. ISKANDAR ZULKANEN yang kemudian digantikan Sdr. AGUS SALIM) akan menanyakan perkembangan evaluasi dan memberikan arahan kepada saya atau tim pokja yang lain untuk memenangkan suatu perusahaan peserta.
  - c. Kabag LPBJ (Sdr. ISKANDAR ZULKARNEN yang kemudian digantikan Sdr. AGUS SALIM) akan menunjuk langsung nama perusahaan yang harus dimenangkan walaupun perusahaan tersebut tidak lolos evaluasi teknis. Atas perintah tersebut, saya dan tim pokja akan melakukan evaluasi teknis ulang untuk mencari kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos evaluasi agar dapat dikalahkan sehingga perusahaan yang ditunjuk oleh Kabag LPBJ bisa dimenangkan. Selain itu, dapat juga tim pokja membatalkan tender tersebut agar bisa dilakukan tender ulang sehingga bisa memenangkan perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Kabag LPBJ. Kemudian Pokja akan memberikan laporan hasil evaluasi

Hal. 221 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tender yang gagal tersebut dan dalam dokumen tersebut juga terdapat catatan tangan dari Pokja terhadap kekurangan dari masing-masing penawar/perusahaan.

Dapat saya jelaskan bahwa semua lelang yang diselenggarakan oleh LPBJ Kota Bima selalu ada arahan untuk memenangkan suatu perusahaan oleh Kabag LPBJ.

- Bahwa arahan tersebut tidak ada disebutkan dari Walikota Bima hanya asumsi saksi saja kalau pimpinan daerah adalah Walikota Bima ;
- Bahwa di tahun 2018 arahan dari Syarifudin kepada saksi tidak disebutkan juga dari siapa arahan tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 22; bahwa dalam lelang pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 , pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019, saya beserta tim Pokja yang lain mendapatkan arahan untuk memenangkan proyek tersebut dari Kepala UKPBJ Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN di Kantor LPBJ Setda Kota Bima. Dalam arahan tersebut, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN mengatakan bahwa Pokja harus memenangkan PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI untuk pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019, dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019 karena hal tersebut sudah menjadi atensi.

Dalam proses lelang yang dilakukan, PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI seharusnya tidak dapat memenangkan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019. Hal ini dikarenakan, walaupun PT RISALA JAYA KONSTRUKSI memiliki SBU untuk mengerjakan proyek jalan, namun PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek jalan, yang dimana seharusnya PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI memiliki nilai tiga kali nilai pengalaman pengalaman tertinggi (NPT) sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan) atau Dokumen Pemilihan.

Hal. 222 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengalaman di dokumen kualifikasi, PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI hanya memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek pembangunan Puskesmas Woha Kabupaten Bima T.A.2018. Sehingga berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam SDP dan Dokumen Penawaran PT RISALA JAYA KONSRTUKSI, sepemahaman saya seharusnya PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019, pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 dan Pengadaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi'Foo I TA 2019.

- Bahwa benar sesuai keterangan saksi dalam BAP No 7 poin B temui adalah Sdri ELLYA ALWAINI yang di dampingi oleh Sdr. MUH MAKDIS ;
- Bahwa pandangan menurut saksi adalah Sdri ELLYA ALWAINI yang didampingi oleh Sdr. MUH MAKDIS adalah mewakili Terdakwa selaku Walikota Bima ;
- Bahwa terkait ada panggilan HP dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN tidak saksi rekam dan tidak ada saksi serahkan sebagai bukti di KPK ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kenal dan komunikasi dengan Sdri ELLYA ALWAINI;
- Bahwa saksi tahu yang saksi temui itu adalah Sdri ELLYA ALWAINI karena saksi sering melihat balihonya wajah Sdri ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP No 7 poin a tidak ada rekaman saksi pernah di telpon ;
- Bahwa terhadap kerterangan saksi dalam BAP No 17 terkait kebijakan pimpinan daerah saja tidak menyebutkan nama;
- Bahwa SK Pokja ditandatangani oleh Walikota ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Walikota Bima untuk mendapatkan jabatan pokja ;
- Bahwa selama menjadi pokja saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa selaku Walikota Bima mengarahkan pemenang proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa selaku Walikota Bima menerima uang dari pemenang proyek;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP no 16 yang mendaftar banyak yang melakukan penawaran hanya 1;
- Bahwa dalam aturan yang masuk penawaran 1 bisa dilanjutkan prosesnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selaku walikota Bima ;

Hal. 223 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nama-nama list adalah AGUS MUSALIM dimana di list peserta hanya 1 nama orang bukan nama perusahaan;
- Bahwa saya tidak ingat nama yang ada dalam list tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman pokja tidak mau lagi mengikuti arahan dan tidak mau masuk pokja lagi pada pertengahan 2022 karena ada panggilan APH dari Polda ;
- Bahwa saksi sebagai pokja tidak ada mendapatkan keuntungan karena loyalitas saja saksi mau memenuhi arahan dari atasan;
- Bahwa dalam panggilan APH dari Polda yang dipermasalahkan adalah terkait dengan peminjaman bendera ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa saksi sendiri yang dipanggil ke rumah Walikota Bima padahal ada 3 orang pokja saat itu ;
- Bahwa yang saksi putuskan di pokja adalah tidak ada perubahan/ tetap ;
- Bahwa saksi anggota Pokja bertanggungjawab kepada kabag;
- Bahwa pokja bisa menentukan pemenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No. 193, 194, 195, 196, saksi tahu ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No. 129, 197, 348, 458, 363, 364, 60, 96, 63, 59 saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  - Kasubag Keuangan pada Dinas PUPR Pemkot Bima tahun 2020 sampai dengan Desember 2021.
  - Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkot Bima tahun 2019.
  - Kasi Peningkatan Kualitas SDM pada Dinas Kominfo tahun 2018
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS bulan Januari 2022 ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkot Bima tahun 2019 yaitu :
  1. Menginput data program kegiatan yang diajukan masing-masing bagian di Dinas PUPR Pemkot BIMA untuk menjadi draf RKA dengan menggunakan

Hal. 224 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



aplikasi SIMDA. Setelah draft RKA selesai dibahas dan disepakati di DPRD maka draf RKA tersebut menjadi RKA.

2. Melakukan verifikasi pengajuan SPP terkait pengeluaran rutin dan pengeluaran proyek dan memeriksa kelengkapan bukti pendukung.

Pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas PUPR Pemkot Bima sehingga tugas saksi hanya melakukan verifikasi pengajuan SPP terkait pengeluaran rutin dan pengeluaran proyek dan memeriksa kelengkapan bukti pendukung, dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yaitu MUHAMMAD AMIN melalui Sekretaris Dinas yaitu AGUS PURNAMA.

- Bahwa struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 adalah sebagai berikut

Kepala Dinas PUPR : MUHAMMAD AMIN.

Sekretaris : Sdr. AGUS PURNAMA. Di bawah Sekretaris yaitu:

- a) Kasubag Program dan Keuangan: BURHAN (saya sendiri)
- b) Kasubag Kepegawaian: SITI KHAIRUNAS.

Kabid Bina Marga : Sdr. AGUS SALIM.

Kabid Cipta Karya : Sdr. FAHAD

Kabid Sumber Daya Air : Sdr. ISDINURRAHMAN.

Kabid Penataan Ruang : Sdr. RIRIN KURNIAWATI

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Walikota Bima yaitu terdakwa di tahun 2019 di rumah Dinas/ rumah kediaman Walikota Bima, dan di tahun 2020 saksi juga pernah bertemu namun saksi lupa tempat bertemunya dimana, dan di tahun 2021 saksi juga pernah bertemu namun saksi lupa tempat bertemunya dimana ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Walikota Bima yaitu terdakwa sekira bulan September tahun 2019 di rumah Dinas Walikota/ Kediaman Walikota diajak oleh Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN untuk membawa rekap Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima ;
- Bahwa yang membuat rekap Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa bukan tugas dan bagian saksi untuk membuat rekap Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima tersebut karena saat itu saksi

Hal. 225 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagai kasubag program dan yang bertugas merekap kegiatan proyek diajukan oleh masing- masing bidang ;

- Bahwa saksi membuat rekapitan Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima tersebut karena disuruh oleh Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa yang untuk paket tender bukan saksi yang membuat, saksi tidak pernah membuat rekap Paket tender ;
- Bahwa terhadap rekap paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima yang saksi buat tersebut saksi serahkan kepada Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP NO 6 Poin 3 yaitu: *Beberapa hari kemudian, tepatnya siang hari (tanggal dan bulan pastinya saya lupa yang pasti Tahun 2019) saya menyerahkan rekapitulasi yang sudah jadi tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD AMIN di Kantor DINAS PUPR Kota Bima, Sdr. MUHAMMAD AMIN mengatakan: "nanti malam kita kerumah pak Wali bawa rekap ini.". Kemudian saya menjawab: "siap".*
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP NO 6 Poin 4 yaitu: *Pada hari yang sama, setelah sholat Isya saya dan sdr. MUHAMMAD AMIN bertemu di Rumah Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Setelah sampai di Rumah Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya dan sdr. MUHAMMAD AMIN langsung menemui Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI di Ruang Belakang Ruang Belakang Rumah Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Karena pada saat itu masih ramai tamu, Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI sampaikan "simpan dulu di atas meja itu". Kemudian saya dan sdr. MUHAMMAD AMIN menjawab "siap". Setelah itu kami pulang ;*
- Bahwa tidak benar keterangan saksi pada BAP NO 6 Poin 5,6 dan 7 dimana saksi tidak pernah datang kembali ke Rumah Wali Kota Bima yaitu terdakwa untuk mengambil kembali rekap tersebut;

Bahwa oleh kerana saksi tidak membenarkan dan mencabut keterangannya dalam BAP No 6 poin 5,6 dan 7 maka kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan mengadirkan saksi perbalisan penyidik yang telah memeriksa saksi pda tahap penyidikan dan saksi akan dipanggil Kembali untuk di konfortir dengan saksi penyidik;

Hal. 226 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Dinas Wali Kota Bima hanya 1 kali saja pada bulan September tahun 2019 ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Dinas Wali Kota Bima saat itu bersama dengan Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa saksi datang bersama dengan Kadis PUPR Sdr. MUHAMMAD AMIN ke rumah Dinas Wali Kota Bima diminta oleh Kadis PUPR Sdr. MUHAMMAD AMIN untuk menemaninya menyerahkan rekapitulasi Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima yang sudah jadi tersebut ;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi pada BAP NO 6 Poin 5,6 dan 7 dimana saksi tidak pernah datang kembali ke kerumah Dinas Walikota Bima untuk mengambil kembali rekap tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI Alias UMMI ELLY;
- Bahwa saat pemeriksaan di penyidik KPK terkait keterangan pada BAP NO 6 Poin 5,6 dan 7 saksi saat itu dalam keadaan sakit sehingga keterangan saksi berubah-ubah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar terdakwa selaku Walikota Bima mengarahkan proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar terdakwa selaku walikota Bima menerima uang dari pengusaha proyek ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengetik rekap Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima tersebut, saksi mengambil data dari DPA PUPR tahun 2019 dengan cara mengcopy paste;
- Bahwa yang memegang data DPA adalah saksi karena saat itu saksi sebagai Kasubag Program ;
- Bahwa saksi membuat rekap tersebut atas perintah dari Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa saksi membuat rekap tersebut 2 hari karena membutuhkan waktu untuk memilah-milah dari nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke bawah untuk Penunjukan Langsung;
- Bahwa setelah rekap tersebut selesai saksi serahkan ke Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN di kantor PUPR berupa print 1 rekap Paket Penunjukan Langsung tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Bima beserta map ;
- Bahwa saksi diajak oleh Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN bersama-sama ke kediaman / Rumah Dinas Walikota dan oleh karena Pak Walikota banyak

Hal. 227 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu disuruh simpan diatas meja tamu kemudian saksi bersama dengan Kadis PUPR saksi MUHAMMAD AMIN langsung pulang dan saksi tidak kembali lagi ke Kediaman/ rumah Dinas Walikota;

- Bahwa saksi tidak ada diperintah dan tidak pernah membuat rekap paket pekerjaan di Dinas PUPR Kota Bima di tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi pada BAP NO 6 Poin 5,6 dan 7 dimana saksi tidak pernah datang kembali ke rumah Dinas Walikota Bima untuk mengambil kembali rekap tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI Alias UMMI ELLY;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berubah rubah pada saat penyidikan karena saat itu sakit saksi kambuh dan saksi kaget saat membaca BAP tidak ada keterangan saksi seperti itu ;

Penuntut Umum menerangkan bahwa oleh karena saksi tidak membenarkan dan mencabut keterangannya dalam BAP No 6 poin 5,6 dan 7 maka kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan mengadirkan saksi perbalisan penyidik yang telah memeriksa saksi pda tahap penyidikan dan saksi akan dipanggil Kembali untuk di konfortir dengan saksi penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**ARIF BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu :1) CPNS Tahun 2011, 2) Pengangkatan PNS Tahun 2012, 3) staf di bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2012 – 2020, 4) Kasubag Perencanaan Tahun 2020, 5. Jabatan Fungsional Perencanaan Tahun 2022 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Burhan saat saksi sebagai staf di Cipta Karya Pak Burhan sebagai Kasubag perencanaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasubag perencanaan tahun 2020 menggantikan Pak Burhan ;
- Bahwa tahun 2020 saksi tidak pernah membuat rekap paket pekerjaan di PUPR;
- Bahwa awal tahun 2021 bulan Februari atau Maret sdr. MUHAMMAD AMIN meminta data semua paket di Dinas PUPR Kota Bima kemudian saksi berikan dalam bentuk print out nama paket pekerjaan proyek yang belum ada nama

Hal. 228 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya, terkait print out tersebut saksi tidak mengetahui kegunaan print out tersebut yang pasti print out pekerjaan paket lelang proyek dan paket langsung tersebut saksi serahkan ke sdr. MUHAMMAD AMIN ;

- Bahwa untuk membuat rekap tersebut tidak dikatakan perintah dari Walikota, hanya diperintahkan membuat rekap tender dan Penunjukan Langsung;
- Bahwa saksi memilah mana yang tender dan mana yang penunjukan Langsung;
- Bahwa pelaporan saksi keseluruhan tender dan penunjukan langsung namun pelaporannya terpisah ;
- Bahwa dokumen tersebut setelah saksi serahkan ke sdr. MUHAMMAD AMIN tidak kembali lagi ke saksi dan saksi tidak tahu dokumen rekap tersebut dikemakan;
- Bahwa sdr. FAHAD tahun 2018 menjabat sebagai Kabid Cipta Karya yang dilantik oleh Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI (terdakwa) ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP no 8 poin 1 b) dan c) yaitu:

b). Bahwa sekira bulan Mei tahun 2021 Sdr. FAHAD memanggil saya ke ruangnya, kemudian saya datang ke ruangan Sdr. FAHAD dengan membawa laptop saya yang berisikan salah satunya file rekap proyek-proyek pengadaan langsung dan tender yang saya simpan dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian Sdr. FAHAD akan memberitahukan secara lisan kepada saya proyek-proyek pengadaan langsung mana saja yang sudah diatur pemenangnya dan menyebutkan nama orang yang mendapatkan Paket PL tersebut seperti contoh BARA, EJO dan lainnya (saya lupa). Atas arahan Sdr. FAHAD tersebut saya mencatat nama-nama orang tersebut di file Microsoft Excel rekap list proyek-proyek pengadaan langsung tersebut. Saya mencatat rekap paket proyek yang sudah di atur oleh sdr. FAHAD di LAPTOP saya yang merek Acer namun data tersebut sudah saya hapus

C). Dalam kesempatan yang berbeda, Sdr. FAHAD juga pernah mengatakan secara lisan kepada saya pada saat Sdr. FAHAD berpapasan dengan saya di Kantor dengan mengatakan bahwa proyek tertentu (dengan menyebutkan nama proyeknya) adalah milik penyedia tertentu (dengan menyebutkan nama orang). Setelah Sdr. FAHAD memberikan arahan tersebut, saya segera mencatatnya di file rekap proyek-proyek pengadaan langsung dan tender yang saya simpan dalam bentuk Microsoft Excel.

Hal. 229 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak ingat nama-nama orang yang disebutkan Sdr. FAHAD yang mendapatkan pengadaan langsung;

- Bahwa Kadis PUPR sdr. MUHAMMAD AMIN mengatakan kepada saksi kalau dipanggil Sdr, FAHAD menurut dan ikuti saja perintahnya ;
- Bahwa saksi sudah tahu terkait dengan paket-paket tersebut ;
- Bahwa terhadap semua paket pekerjaan bidang lain juga diurus oleh Sdr. FAHAD;
- Bahwa sdr. MUHAMMAD AMIN mengatakan kalau Sdr. FAHAD adalah orang kepercayaan Pak Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI (terdakwa) ;
- Bahwa terhadap rekap tersebut saksi yang mencatat dan print yang kemudian saksi serahkan ke Kadis PUPR sdr. MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa di tahun 2021 dan tahun 2022 saja yang seperti itu ;
- Bahwa yang saksi ketik saat itu adalah nama orang bukan nama perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta masukan kepada Sdr. BURHAN terkait dengan proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. FAHAD adalah adik Ipar dari istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. BURHAN dekat juga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP No 11 yaitu: Bahwa seingat saya nama-nama orang yang diberikan oleh Sdr. FAHAD untuk menjadi calon pemenang untuk Pengadaan Langsung di Dinas PUPR Kota Bima yaitu Sdr. EJO dan Sdr. BARA. Hanya dua nama itu saja yang saya ingat sekarang, untuk nama-nama lainnya saya sudah lupa.

Terkait salah satu instruksinya sdr. FAHAD di ruangan Kabid Cipta Karya, sdr. FAHAD mengatakan: "Arif, ini pake ini, punya BARA, paket ini punya EJO..."

Terkait nama Paket yang di arahkan oleh sdr. FAHAD saya tidak ingat lagi karena sudah lama dan data di LAPTOP saya terkait Paket-paket PL yang sudah ditunjuk oleh sdr. FAHAD sudah saya Hapus. Setelah mendapat instruksi tersebut saya langsung mengetik di Laptop saya.

Selesai mendapat arahan dan setelah saya meng-input nama2 tersebut saya kembali keruangan kerja dan menjawab: "iya Ba FAHAD.

- Bahwa file yang dilaptop saksi sudah dihapus karena saksi diperintah Kadis PUPR sdr. MUHAMMAD AMIN untuk menghapusnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. ELLYA ALWAINI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pada BAP no 8 adalah benar ;

Hal. 230 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop saksi masih ada tidak disita oleh penyidik;
- Bahwa tahun 2021 dan tahun 2022 saksi juga merangkap sebagai pejabat pengadaan ;
- Bahwa kepada saksi ditunjukan daftar paket penunjukan langsung tahun 2021 saksi menerangkan benar daftar tersebut yang saksi ketik menggunakan file excel;
- Bahwa terhadap paket penunjukan langsung yang banyak adalah yang pokir ;
- Bahwa tahun 2020 dan 2021 terjadi musibah covid-19 jadi seluruh anggaran di recofusing sehingga pekerjaan sebagaimana dipotong dan ada beberapa paket yang dihapus ;
- Bahwa yang banyak pekerjaan yang dipotong adalah yang non pokir;
- Bahwa saksi tidak pernah diarahkan secara langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menerima uang dari kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. MUH AMIN kalau Sdr. FAHAD adalah tangan kanan/ orang kepercayaan walikota Bima Sdr. MUH LUTFI (terdakwa) ;
- Bahwa saksi menyerahkan rekap tersebut kepada Kadis PUPR Sdr. MUH AMIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan print out rekap tersebut kepada KPK;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kadis PUPR Sdr. MUH AMIN untuk menghapus dokumen rekap tersebut dilaptop saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengecek di akhirnya apakah sama atau tidak nama-nama di rekap tersebut dengan pemenangnya ;
- Bahwa kewenangan Sdr. FAHAD di pengadaan tidak ada ;
- Bahwa yang dilist tersebut gabungan paket pokir dan non pokir ;
- Bahwa saksi bukan pokja, saksi tidak pernah berhubungan dengan pokja dan PPK;
- Bahwa terhadap paket penunjukan langsung adalah arahan dari Sdr. FAHAD;
- Bahwa terhadap paket Penunjukan Langsung tidak ada yang memperotes dari kontraktor ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau mau mendapat proyek hubungi orang tertentu ;
- Bahwa terhadap paket pokir ada yang datang menanyakan kepada saksi disuruh oleh Anggota Dewan;

Hal. 231 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rekap terhadap paket pokir dan non pokir dibedakan warnanya dimana paket pokir di blok warna abu-abu yang merupakan usulan Anggota Dewan ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum saksi menerangkan sebagai berikut: BB No. 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 248, 250, 252 saksi menerangkan tahu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**SLAMET RIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  1. PNS Kota Bima Tahun 2006
  2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima Tahun 2006 - 2012
  3. Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2012 - 2020
  4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Bima 2021 – sekarang
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah :
  - Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas 2014 – 2020 ialah berdasarkan SK Walikota Bima. saksi tidak ingat terkait nomor SK nya;
  - PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2013 – 2020 ialah berdasarkan SK Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima. saksi tidak ingat terkait nomor SK nya.
  - Kasi Pengembangan Destinasi dan ODTW Kota Bima 2021 ialah berdasarkan SK Walikota Bima. saksi tidak ingat terkait nomor SK nya.
  - Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Bima 2021 – sekarang ialah berdasarkan SK Walikota Bima. saksi tidak ingat terkait nomor SK nya.
  - PPK Dinas Pariwisata Kota Bima 2021 – sekarang ialah berdasarkan SK Kadis Pariwisata Kota Bima. saksi tidak ingat terkait nomor SK nya.
- Bahwa struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Kota Bima adalah sebagai berikut :
  1. M. NATSIR, M.Pd. (Kadis Pariwisata Kota Bima).
  2. ABDUL HARIS (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bima).

Hal. 232 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Saya sendiri. (Kabid Destinasi merangkat PPK Dinas Pariwisata Kota Bima.

- Bahwa kronologis ditunjuknya saksi sebagai PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2013-2020 dan PPK Dinas Pariwisata Kota Bima 2021-Sekarang ialah berdasarkan penunjukan dari Kepala Dinas terkait. menurut saksi kenapa saksi ditunjuk menjadi PPK karena saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ada pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan paket swakelola fisik dan paket penunjukan langsung;
- Bahwa penunjukan langsung di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tersebut penentuan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan, pejabat pejabat pengadaan penentuannya sesuai dengan sub bidang pengalaman ;
- Bahwa pejabat pengadaan saat itu adalah Sdr. MAHDI;
- Bahwa yang memproses adalah pejabat pengadaan ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 saksi pernah didatangi oleh rekanan membawa nama jabatan yaitu: Walikota Bima dengan mengatakan” kami disuruh mengerjakan pekerjaan ini atas nama Walikota Bima;
- Bahwa rekanan tersebut tidak ada menyebutkan nama perusahaan;
- Bahwa orang yang membawa nama walikota Bima tersebut ada yang saksi kenal dan ada yang saksi tidak kenal kebanyakan orang diluar Dinas ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Kepala Dinas dan saksi diperintahkan ke Walikota Bima ;
- Bahwa saksi konfirmasi ke walikota saat kesempatan ada acara- acara kantor dan acara-acara lainnya;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 yaitu :

Bahwa dapat saya jelaskan terkait tekhnis yang dilakukan oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dalam menentukan nama-nama Rekanan untuk mendapatkan Pekerjaan Proyek di Dinas Dikpora Kota Bima dan Dinas Pariwisata Kota Bima selama saya menjadi PPK ialah sebagai Berikut:  
Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 selama saya menjadi PPK di Dinas Dikpora Kota Bima:

Hal. 233 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya sampaikan untuk tanggal dan bulan pastinya saya tidak ingat lagi, namun dapat di pastikan di Tahun 2018 Dinas Dikpora Kota Bima mendapatkan arahan dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI dalam menentukan pemenang Pekerjaan. Pengaturannya berupa penunjukan Kontraktor atau Rekanan yang bekerja di Proyek Paket PL. Biasanya rekanan atau Kontraktor datang kesaya dan menyampaikan terkait pekerjaan di Dinas Dikpora ialah pekerjaan untuk mereka atas perintah atau arahan Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI. Setelah mendapatkan informasi dari rekanan atau kontraktor tersebut, saya biasanya akan mengkonfirmasi ke Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI dengan cara:

- Langsung bertemu dan menghadap Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI di Rumah nya langsung, atau;
- Konfirmasi kebenaran Rekanan yang membawa nama Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI pada saat ada acara kantor atau acara lainnya.

Terkait pekerjaan Tender Fisik dari tahun 2018 -2020 rekanan atau kontraktor setelah mendapat arahan dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI langsung menemui Pokja.

Terkait pekerjaan di E-Katalog dari tahun 2018 -2020 biasanya ada yang datang menawarkan barang dengan penyampaian bahwa rekanan atau kontraktor tersebut sudah menghadap Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI. Dalam pelaksanaan pemilihan E-Katalog selaku PPK saya tidak mengkonfirmasi lagi ke Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI karena item di E-Katalog sudah jelas, saya tinggal meng-klik item atau barang yang mau dipilih. Dapat saya tambahkan juga saya tidak ingat lagi nama rekanan atau kontraktor tersebut.

- Pada Tahun 2021 dan 2022 ketika saya menjadi PPK di Dinas Pariwisata Kota Bima.

Dapat saya sampaikan terkait arahan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya terima dengan cara:

- Langsung bertemu dan menghadap Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI di Rumah nya langsung, atau;
- Konfirmasi kebenaran Rekanan yang membawa nama Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI pada saat ada acara kantor atau acara lainnya.

Hal. 234 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait paket Proyek di Dinas Pariwisata Kota Bima semua nama Rekanan atau Kontraktor yang bekerja di Paket Lelang Proyek dan Penunjukan Langsung berasal dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI. Untuk list nama-nama tersebut saya tidak menyimpannya karena disimpan oleh Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI.

Dapat saya tambahkan pada tahun 2022 (bulan dan tanggal pastinya saya tidak ingat lagi) sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima pernah memerintahkan saya untuk mengarahkan paket perencanaan Lawata Dinas Pariwisata Kota Bima senilai Rp. 25 Juta ke Rekanan atau Kontraktor yang sudah di tunjuk oleh sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima namun saya lupa nama Rekanan atau Kontraktornya karena Paket Perencanaan tersebut tidak jadi diambil dengan alasan terlalu kecil.

- Bahwa saksi menerangkan kepada rekanan untuk berkaitan dengan paket pekerjaan penunjukan langsung dan tender silahkan berhubungan dengan pejabat pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan list pekerjaan untuk di Dinas Pariwisata ;
- Bahwa Walikota Bima yaitu terdakwa pernah mengarahkan terkait pekerjaan dan program-program;
- Bahwa paket pekerjaan untuk tahun 2003 ada list rekapan pekerjaan di Dinas Pariwisata ;
- Bahwa dalam list rekapan tersebut ada nama-nama rekanan;
- Bahwa saksi yang membuat list karena diperintahkan, kemudian saksi serahkan ke Walikota Bima Sdr. Muh LUTFI (terdakwa) yang kemudian diisi nama-nama pekerjaan dan nilainya dihadapan saksi ;
- Bahwa terhadap list penunjukan langsung maupun tender saksi konfirmasi kepada walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MAKDIS adalah kontraktor yang merupakan teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan istri walikota Bima yaitu Sdri. ELLYA ALWAINI saat terdakwa menjadi walikota Bima, saksi bertemu saat ada kegiatan dinas Pariwisata;
- Bahwa Sdri. ELLYA ALWAINI pernah menitipkan pekerjaan paket perencanaan Lawata Dinas Pariwisata Kota Bima senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima

Hal. 235 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Juta ke Rekanan atau Kontraktor yang sudah di Tunjuk oleh sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima namun saya lupa nama Rekanan atau Kontraktornya karena Paket Perencanaan tersebut tidak jadi diambil dengan alasan terlalu kecil;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP no 12 adalah benar yaitu: Bahwa Ada, seingat saya ketika saya Menjabat sebagai PPK Dinas Pariwisata Kota Bima ada rekanan ataupun kontraktor yang menemui saya menyampaikan arahan Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI bahwa kontraktor atau rekanan tersebut yang ditunjuk untuk mendapatkan pekerjaan paket proyek di Dinas Pariwisata Kota Bima.

**Adapun paket tersebut ialah:**

**Pembangunan Pondok Wisata Kolo, Paket Tender senilai Rp. 700 juta Rupiah tahun 2021.** Rekanan yang ditunjuk oleh Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI ialah sdri. UMI (sudah meninggal) namun yang keja anaknya sdr. BAMBANG dan menggunakan perusahaan orang lain (pinjam bendera). Seingat saya sdr. BAMBANG menggunakan perusahaan CV. BANGUN JAYA. Terkait nama pemilik CV. BANGUN JAYA saya tidak ingat lagi. Seingat saya sekitar bulan Juli tahun 2021 sdr. BAMBANG menemui saya (tempat pertemuan saya lupa) dan menyampaikan bahwa sdr. BAMBANG mendapatkan paket Pembangunan Pondok Wisata Kolo, Paket Tender senilai Rp. 700 juta Rupiah tahun 2021 dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI. Pada saat itu saya sampaikan ke sdr. BAMBANG “saya tinggal menunggu hasil lelang dari Pokja”. Seingat saya sdr. BAMBANG menjawab “iya”.

Dapat saya tambahkan juga sdr. BAMBANG pernah mendapatkan Paket Proyek dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI berupa Paket **Proyek Pemasangan Paving Pondok Kolo senilai sekitar Rp 600 juta tahun 2022** dimenangkan oleh CV. MANDIRI USAHA SUKSES dan Paket **Proyek Penataan Taman Puncak Lawata senilai sekitar Rp. 300 Juta tahun 2022** dimenangkan oleh CV. PUTRA MELAYU. Seingat saya sdr. BAMBANG menggunakan perusahaan orang lain juga (Pinjam Bendera). Terkait tekhnis Tendernya yang memproses ialah Pokja sdr. MAHDI dan dua orang lainnya yang saya lupa nama Pokjanya.

Hal. 236 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Paket Proyek Meeting Room dan Resto, paket tender senilai Rp.700 Juta Rupiah tahun 2022.** Rekanan yang mendapatkan pekerjaan tersebut sesuai arahan Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI ialah sdr. AMRAN. Pada saat lelang sdr. AMRAN meminjam perusahaan CV. TOTAL KARYA UTAMA milik sdr. ANGGA. Terkait pekerjaan ini saya pernah bertemu dengan sdr. AMRAN. Pada saat bertemu sdr. AMRAN (tempat dan tanggal pastinya saya lupa) disampaikan ke saya bahwa sdr. AMRAN mendapat arahan dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI untuk mengerjakan paket ini. Terkait teknis Tendernya yang memproses ialah Pokja sdr. MAHDI dan dua orang lainnya yang saya lupa nama Pokjanya. Terkait paket tender tersebut diatas, saya pernah mengkonfirmasi ke Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI dan pada saat saya konfirmasi Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI menjawab: "ooh, iyaa...".

- Bahwa saksi mengetahui arahan dari Pak Walikota tersebut dari Kepala Dinas Pariwisata;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk menghapus file list di laptop;
- Bahwa terhadap BB No 91 yang ditunjukan Majelis Hakim atas permintaan Penuntut Umum tersebut saksi tidak tahu karena bukan tulisan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada walikota untuk diangkat menjadi Kabid Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Bima;
- Bahwa dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paket pekerjaan di tahun 2018 , 2019 dan 2020 dasar hukumnya adalah swakelola ;
- Bahwa ketika dilakukan swakelola tidak ada intervensi dari dari Kepala Dinas Pariwisata atau walikota;
- Bahwa terkait dengan paket penunjukan langsung ada sedikit di Dinas Pariwisata paling banyak ada 5 paket ;
- Bahwa paket Penunjukan Langsung diproses oleh Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak ada rekaman atau foto saat bertemu dengan Walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu secara khusus dengan Walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa apabila ada yang datang rekanan yang saksi tahu dekat dengan walikota saksi tidak mengkonfirmasi kepada Walikota ;

Hal. 237 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap konfirmasi ke Kepala Dinas apabila ada rekanan yang datang membawa nama walikota Bima yang mana saksi di perintahkan untuk langsung ke Walikota menanyakan kebenaran hal tersebut ;
- Bahwa pada kenyataanya tidak ada proyek yang diarahkan Sdri.ELLYA ALWAINI;
- Bahwa terhadap list yang saksi buat tersebut pekerjaan di tahun 2023;
- Bahwa di tahun 2023 terhadap list yang diarahkan tersebut tidak ada yang menang ;
- Bahwa saksi PPK di Dikpora dari tahun 2013 yang banyak adalah paket swakelola;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan kontraktor saat menjadi PPK;
- Bahwa saksi kenal dan tahu Terdakwa sejak menjadi Walikota Bima;
- Bahwa untuk tugas pengadaan barang dan jasa adalah urusan Kepala Dinas dan Walikota setelah ke pejabat pengadaan barulah ke saksi sebagai PPK ;
- Bahwa sebelum ke saksi, saksi tidak tahu apa yang terjadi di pejabat pengadaan ;
- Bahwa saksi melaporkan ke Walikota terkait memastikan apakah betul penyedia tersebut merupakan arahan dari Walikota Bima karena saksi tidak kenal dengan penyedia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tender ;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut sudah semua selesai dan hanya ada pengembalian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah diselesaikan tidak ada masalah ;
- Bahwa saat saksi menjadi PPK pada paket pekerjaan tahun 2018,2019 dan 2020 merupakan swakelola yang bersumber dari DAK ;
- Bahwa ada arahan tersebut untuk dimenangkan sebelum ada proses pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa hasil proses pemilihan diserahkan ke PPK untuk tandatangan kontrak dimana yang menang sama dengan yang diarahkan ;
- Bahwa tidak ada bahasa dari terdakwa kalau ada orang yang datang mengaku adalah orang saya ;
- Bahwa dari Kepala Dinas tidak ada penyampaian ada arahan Walikota ;
- Bahwa saksi hanya memastikan apakah benar tidak orang yang datang mengaku membawa nama walikota adalah orangnya walikota;

Hal. 238 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arahan dari walikota berdasarkan orang yang datang membawa nama walikota bukan arahan langsung dari Walikota ;
- Bahwa PPK bertanggungjawab kepada Kadis dan Walikota;
- Bahwa tidak ada Walikota menyampaikan secara khusus terkait arahan kepada saksi ;
- Bahwa didalam keterangan BAP saya no 10 poin 2 terkait arahan maksudnya adalah pihak ketiga mendapatkan arahan untuk ke Dinas untuk mendapatkan pekerjaan dengan membawa nama walikota kemudian saya konfirmasi kepada Kepala Dinas dan kepala menyuruh saya untuk menanyakan ke walikota;
- Bahwa di tahun 2023 ada arahan langsung dari walikota untuk mendapatkan pekerjaan yang ditunjuk oleh Walikota ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil walikota untuk menghadap;
- Bahwa di dalam keterangan BAP saksi No 12 benar yaitu: Terkait paket tender tersebut diatas, saya pernah mengkonfirmasi ke Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI dan pada saat saya konfirmasi Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI menjawab: "ooh, iya..."
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan walikota selain konfirmasi;
- Bahwa di tahun 2018 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi secara khusus dimana pertemuan hanya konfirmasi rekanan saja ;
- Bahwa tahun 2019, 2020 saksi tidak ingat kapan arahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang benar adalah memang ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi ketika konfirmasi masalah desain bangunan yang lain tidak ada;

**AGUS MUSALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  - Bagian PBJ, sejak tahun 2021 s.d. sekarang
  - Bagian LPBJ, sejak tahun 2019 s.d. 2020
  - Bagian APP dan LPBJ, sejak tahun 2017 s.d. 2018
  - Staf di Bappeda, sejak tahun 2010 s.d. 2017
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2018 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

Hal. 239 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1) Keputusan Walikota Bima nomor 60 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018.
- 2) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- 3) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/II/2020 tanggal 9 Januari 2020.
- 4) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/II/2021 tanggal 5 Januari 2021. Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang dirubah dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa adalah :

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.
- Menetapkan dokumen kualifikasi dan/ atau dokumen pemilihan/ seleksi
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Menjawab sanggahan.
- Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

- Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui kepala UKPBJ/ UPTPBJ untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Hal. 240 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK.
  - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.
  - Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ/ UPTPBJ.
  - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kabag LPBJ dan ada beberapa Kabag LPBJ yang pernah menjadi atasan saksi antara lain:
1. Sdr. SYARIFUDDIN periode 2018 s.d 2019.
  2. Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN periode 2019 s.d. 2021.
- Sdr. AGUS SALIM periode 2021 s.d. 2022.
- Bahwa struktur organisasi Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| a. | Kepala Bagian LPBJ | : | ISKANDAR ZULKARNAIN (2019-2020)   |
| b. | Kasubbag Pengadaan | : | AGUS SALIM (2021-saat ini)<br>AGUS MUSALIM, ST (saksi sendiri)  |
|    | Barang Jasa        |   |   |
| c. | Kasubbag LPSE      | : | RADEN HERU ALFRAGUST  |
| d. | Kasubag Advokasi   | : | JIKRULLAH, ST   |
|    | Pembinaan          |   |   |
| e. | POKJA              | : | 1) AGUS MUSALIM, ST<br>2) RADEN HERU ALFRAGUST<br>3) JIKRULLAH, ST<br>4) MAHDI, S.Sos<br>5) IHSAN NURDIAN RAHMA, S.Pi.<br>6) DESNI RAHAYU, S. STP<br>7) SALAHUDIN, S. Sos |
- Bahwa pada tahun 2021 s.d. sekarang, Kepala Bagian LPBJ diganti dari saksi. ISKANDAR ZULKARNAIN menjadi saksi AGUS SALIM, pada Desember 2021 jabatan Kasubbag dihilangkan dan menjadi Fungsional LPBJ namun tetap

Hal. 241 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator di masing-masing bidang, selain itu terdapat juga beberapa kali perubahan anggota pokja dengan perubahan terakhir anggota pokja terdiri dari sdr AGUS SALIM, sdr R. HERU ALFRAGUST, AGUS MUSALIM (saksi sendiri), Sdri. SRI WAHYUNINGSIH, dan Sdr. IRFAN ;

- Bahwa struktur organisasi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2018 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2018
  - Drs. SYARIFUDDIN
  - ADILANSYAH
  - ISKANDAR ZULKARNAIN
  - JIKRULLAH
  - R. HERU ALFRAGUST
  - YUN KAMARUDDIN
  - AGUS MUSALIM (saksi sendiri)
- 2) Tahun 2019
  - JIKRULLAH
  - R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM (saya sendiri)
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 3) Tahun 2020
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM (saya sendiri)
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 4) Tahun 2021
  - AGUS SALIM (Kepala LPBJ)
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM (saya sendiri)
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 5) Tahun 2022
  - AGUS SALIM (Kepala LPBJ)
  - R. HERU ALFRAGUST
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM (saya sendiri)
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN
  - MAHDI
  - SALAHUDDIN
  - DESNIARAHAYU
- 6) Bulan Agustus 2022
  - AGUS SALIM (Kepala LPBJ)

Hal. 242 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM (saya sendiri)
  - SRI WAHYUNINGSIH
  - IRFAN
- Bahwa per Agustus 2022 terdapat pergantian personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dimana Sdr. SALAHUDDIN, Sdr. JIKRULLAH, Sdr. IHSAN NURDIAN RAHMAN, Sdr. MAHDI, dan Sdr. DESNIARAHAYU dikeluarkan dari Kelompok Kerja PBJ dan digantikan oleh Sdr. SRI WAHYUNINGSIH dan Sdr. IRFAN yang berasal dari Dinas PUPR Kota Bima dan menurut pengetahuan saksi mereka digantikan karena mereka sudah tidak mau lagi menjadi anggota pokja ULP karena terlalu banyak intervensi dari Kabag LPBJ saat melakukan proses evaluasi lelang dan penentuan pemenang ;
- Bahwa lelang pengadaan barang atau jasa yang pernah saksi selenggarakan selama saksi menjadi Pokja di Pemkot Bima Periode 2018 s.d 2022 antara lain sebagai berikut:

a. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2018

No	Nama Tender	Nilai	Pemenang	Keterangan
DINAS BPBD				
1.	Konsultan Manajemen Insitu Perumahan	Rp 2.591.149. 000,00	PT.ARTISTI KA PRAS ETIA	
2.	Perencanaan Teknis PSU	Rp 422.378.00 0,00	CV.DECSA CONS ULTA NT	
3.	Pengawasan Jembatan Padolo II	Rp 147.000.00 0,00	PT.ASRIGU NA KREA SI SAMA WA	
4.	Rekonstruksi Jembatan	Rp16.921.651.2 15,05	PT. BUDI MAS	

Hal. 243 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Padolo II			
5.	Rekonstruksi Jembatan Gantung Paruga	Rp 1.688.888. 436,39	CV NURTA KARY A	
6.	Konsultan Manajemen Relokasi Perumahan			

b. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2019

No	Nama Tender	Nilai	Pemenang	Ketera ng a n
DINAS BPBD				
1.	Pembangun an Jalan Lingkun gan Perum ahan Jatibar u	Rp. 1.360.988. 017,00	CV. ZHA FIRAH BIMA	
2.	Pengadaan Listrik dan PJU Perum ahan Jatibar u	Rp. 615.837.17 8,00	CV. BUKA LAYAR	
3.	Pengawasan PSU Oi Foo II	Rp. 328.950.00 0,00	CV. CAKRAWA LA CONSULTA NT	
4.	Jaringan Air Bersih dan Sanitasi	Rp. 1.241.500. 000,00	CV. INDO BIMA MANDIRI	

Hal. 244 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Perumahan Jatibaru			
DINAS PUPR				
1.	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar)	Rp. 3.875.655. 513,00	PT.BHUMI MAHAMA RGA	
2.	Pembangunan Jembatan Dodu 1	Rp. 8.287.472.000,00	PT.SURABAYA JAYA KONSTRUKSI	
3.	Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs.	Rp. 6.710.583. 000,00	PT. RISALA JAYA KONSTRUKSI	
4.	Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima	Rp. 1.437.559. 559,79	CV. CAHAYA BERLIAN	
5.	Pembangunan Saluran Pembuangan Panggi	Rp. 766.496.95 6,00	CV. DANAUMAS	
6.	Pengeboran Air Bersih NSD	Rp. 478.091.00 0,00	CV. PUTRAMELAYU	
7.	Pembangunan	Rp. 297.000.65	CV.TOTAL KARYA UTAMA	

Hal. 245 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Tandon Air Kantor Walikota Pengembang	2,13		
8.	an Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kecamatan Rasane Barat Kota Bima	Rp. 571.733.00 0,00	CV. NAWI JAYA	
9.	Pengembang an Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk KelurahanTanjung Kecamatan	Rp. 476.560.00 0,00	CV. TEMBA NAE	

Hal. 246 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Rasane Barat Kota Bima			
10.	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima Kelurahan Pane Kecamatan Rasane Barat	Rp. 286.990.00 0,00	CV. INDO BIMA MANDIRI	
11.	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Saradan Nae Kecamatan Rasane Barat	Rp. 384.000.00 0,00	CV.MUTIARA HITAM	

Hal. 247 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Kota Bima			
12.	Pembangun an Ruang Terbuk a Publik (RTP) Kec. Rasana E Timur	Rp.  4.159.279. 000,00	CV. PUTRA MELAYU	
13.	Pembangun an IPAL Sanitasi Kawasa n	Rp.  1.764.461. 669,95	CV. SEPAKAT BIMA	
14.	Peningkatan Jalan Ntobo - Ndano NaE	Rp.  486.453.00 0,00	CV TITISARI	

c. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2020

No	Nama Tende r	Nilai	Pemena ng	Ketera ng an
DINAS BPBD				
1.	Pembangun an Bak Reserv oir Oi Foo 1	Rp. 345.092.558,55	CV. PUJA BUAN A INDA H	
2.	Pembangun an Mushol a/ Masjid Peruma han Jatibar u	Rp. 350.192.494,22	CV. OI MON CA	

Hal. 248 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3.	Pembangun an Gapura /Pintu Gerban g Peruma han Jatibar u	Rp. 262.045.209,44	CV. BINA KASA MA	
4.	Pembangun an Masjid Peruma han Oi Foo 2	Rp. 734.656.444,64	CV. YAKU ZA	
5.	Pembangun an Masjid Peruma han Oi Foo 1	Rp. 736.687.918,91	CV. ARGA PERM AI	
6.	Pembangun an Gapura /Pintu Gerban g Peruma han Oi Foo 1	Rp. 289.308.396,08	MANDIRI UTA MA	
7.	Pembangun an Gapura /Pintu Gerban g Peruma han Oi Foo 2	Rp. 287.838.905,77	CV. GERH ANA	

Hal. 249 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



DINAS PUPR				
1.	Perencanaan Pemba ngunan Masjid Al.Muw ahidin	Rp. 198.000.000,00	CV. ADI CIPTA	
2.	Penyediaan Air Bersih Kota Bima	Rp. 412.206.672,24	CV. BERK AH IDAM AN	
3.	Pembangun an/Peni ngkata n Jalan Lingkun gan Kota Bima (terseb ar)	Rp.1.851.871.936,4 8	CV. TITIS ARI	
4.	Perkuatan Tebing Pantai Kel. Kolo	Rp. 913.500.000,00	CV. HARI SMA KARY A	
5.	Pembangun an tanki septikt ank individ u Kel. Rite	Rp. 672.295.190,30	CV. SEPA KAT BIMA	
6.	Pembangun an tanki septikt ank individ	Rp. 700.000.000,00	CV.FITRAT UL AKBA R	

Hal. 250 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	u Kel. Mataka ndo			
7.	Pembangun an tanki septikt ank individ u Kel. Melayu	Rp. 697.000.000,00	CV. PUJA BUAN A INDA H	
8.	Rehabilitasi D.I Nungga	Rp. 470.000.000,00	CV. YURIZ	
9.	Pembangun an Drainas e Ule Cs	Rp. 1.148.243.401 ,81	SURABAYA	
10.	Pembangun an Masjid Agung Al Muwah idin	Rp. 9.443.751.284 ,36	PT. CITRA ANDI KA UTA MA	

d. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2021

No	Nama Tender	Nilai	Pemen an g	Ketera ng an
DINAS PUPR				
1.	Pembangunan Bangunan Gedung Reskrim Polres Bima Kota	Rp. 1.680.56 3.488,46	CV.TOTAL KAR YA UTA MA	
2.	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Kejaksanaan	Rp. 742.744. 490,00	CV.KALE MB O ADE MA	

Hal. 251 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



			UTA MA	
3.	Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan Kadole	Rp. 1.189.22 4.981,89	CV. HID AYY AH	
4.	Rehabilitasi DAM Oi Dadi Jatibaru Timur	Rp. 1.730.00 1.006,36	CV. KA WU NC U	
5.	Pembangunan Jembatan Mande	Rp. 1.478.97 3.572,48	CV. PEJ UA NG	
6.	Pembangunan Septik individual Kelurahan Kolo	Rp. 498.310.195,72 Bandung	CV. SEP AKA T BIM A	
7.	Pembangunan Septik individual Kelurahan Kodo	Rp. 498.997. 695,66	CV. PUJA BU AN A IND AH	
8.	Rehabilitasi DAM Nggeru	Rp. 1.281.98 7.411,06	CV. DA NA U MA S	

e. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2022

No	NamaTender	Nilai	Pemenang	Keterangan
DINAS PUPR				
1.	Pemeliharaan Jalan Oimbo	Rp. 2.386.946,00,00	CV.DEWI WANGI	

Hal. 252 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	o Nton ggu			
2.	Peningkata n Jalan Nggar o Te	Rp.  4.792.900.0 00,00	CV. MAHKOTA INDAH	
3.	Pemelihar aan Jalan Oi Foo Wang ge	Rp.  2.715.000.0 00,00	CV.DEWI WANGI	
4.	Peningkata n Jalan Kumb e Kadol e	Rp.  3.927.500.0 00,00	CV. TITISARI	
5.	Pembangu nan Jemb atan Kelur ahan Kend o	Rp. 1.945.294.000,00	CV. SINAR JAYA	
6.	Pembangu nan Jemb atan Kelur ahan Ntob o	Rp.  1.286.398.0 00,00	CV. GERHANA	
7.	Pemelihar aan Jalan	Rp.  2.971.685.0 00,00	CV.RESTU BUNDA	

Hal. 253 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lingkungan (Ruas Tersebar)			
8.	Pemeliharaan Berkal Jalan kota Tersebar	Rp. 1.735.592.000,00	CV.ANZALI PUTRA	
9.	Pembangunan Chec k Dam Samb inae Pang gi	Rp. 264.850.939,72	CV. GARUDA NASIONAL	

- Bahwa terkait lelang di Dinas BPBD Kota Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada no. 51, Kelurahan Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima, Dinas PUPR Kota Bima Jl. Gatot Subroto No. 1 (bekas gedung Islamic Center) dan Dinas lainnya setahu saksi memang sudah ada pemenangnya sesuai yang diarahkan oleh Wali Kota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa proses lelang adalah adanya permohonan di dinas kemudian oleh Kabag PBJ dibentuk Pokja kemudian dilakukan reviu dan saksi melaporkan dan dilakukan lelang setelah proses selesai pokja yang tetapkan sebagai calon pemenang ;
- Bahwa terhadap lelang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ada lebih dari 1 penyedian yang menawarkan di PBJ dan ada juga hanya 1 pihak penyedian yang menawarkan di PBJ;

Hal. 254 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada 1 penyedia yang menawarkan maka tetap kami undang namun lebih sering juga yang saksi lakukan dilanjutkan ke tahap selanjutnya walaupun 1 penyedia yang menawarkan ;

- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP No 11 adalah benar yaitu:

*Bahwa selama saya menjadi Pokja di Pemkot Bima terdapat arahan khusus dari Kabag LPBJ, khususnya Kabag LPBJ periode 2021 s.d 2022 untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan barang atau jasa di Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022. Selama periode 2018 s.d 2022 ada tiga Kabag LPBJ yang pernah menjadi atasan saya yaitu Sdr. SYAFRUDDIN periode 2018 s.d 2019, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN periode 2019 s.d 2021 dan Sdr. AGUS SALIM periode 2021 s.d sekarang.*

*Pemberian arahan dari Kabag LPBJ periode 2021 s.d 2022 yaitu Sdr. AGUS SALIM kepada Pokja dapat saya jelaskan sebagai berikut:*

- a. Ketika ada proyek tertentu yang akan dilelang, Sdr. AGUS SALIM, Kabag LPBJ akan membuat Surat Tugas kepada anggota Pokja untuk melaksanakan proses lelang. Apabila Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) menugaskan saya untuk melaksanakan proses lelang tersebut, biasanya saya akan ditugaskan satu tim dengan Sdr. RADEN HERU ALFRAGUST dan Sdr. JIKRULAH.*
- b. Setelah itu, kami melaksanakan proses lelang seperti biasa yang dimulai dengan mengumumkan lelang pengadaan barang atau jasa di SPSE Pemkot Bima.*
- c. Biasanya Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) memberikan arahan kepada Pokja sebelum dilaksanakan proses lelang atau ketika proses lelang sedang berlangsung.*
- d. Apabila Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) memberikan arahan sebelum proses lelang dilaksanakan, biasanya Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) akan memanggil Pokja yang akan menangani lelang pengadaan barang atau jasa tersebut dan menyampaikan nama pemiliknya. Kemudian ketika proses lelang sedang berjalan, pemilik proyek tersebut akan menyampaikan perusahaan yang akan dipinjam untuk mengikuti lelang. Pada tahun 2022, Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) juga pernah mengirimkan kepada saya via pesan Whatsapp daftar paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemkot Bima tahun 2022 yang*

Hal. 255 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



telah diisi nama pemiliknya. Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) meminta saya untuk memenangkan pemilik paket pekerjaan tersebut. Seingat saya ada 32 paket pekerjaan akan tetapi saya lupa siapa saja nama-nama pemilik paket pekerjaan tersebut.

- e. Apabila Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) memberikan arahan setelah proses lelang sedang berlangsung, arahan tersebut akan diberikan oleh Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) ketika Pokja telah selesai melakukan tahap Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga.
- f. Setelah Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) memberikan arahan kepada Pokja. baik itu sebelum lelang dilaksanakan ataupun ketika lelang sedang berlangsung, biasanya beberapa hari kemudian Kabag LPBJ akan menanyakan perkembangan proses lelang. Apabila perusahaan yang memenangkan lelang tersebut merupakan perusahaan yang dikehendaki Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) untuk menang, (Kabag LPBJ) tidak akan memberikan komentar apapun dan meminta Pokja untuk melanjutkan lelang. Akan tetapi, apabila perusahaan yang memenangkan lelang bukan merupakan perusahaan yang dikehendaki Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) untuk menang, Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) akan memerintahkan kami melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran ulang dan menyampaikan perusahaan yang harus kami menangkan. Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) juga akan memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan perusahaan pemenang lelang agar lelang dapat digagalkan.
- g. Atas arahan Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) tersebut akan kami tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan pemenang lelang dan mencari kesalahan pemenang lelang tersebut. Apabila Pokja tidak menemukan kesalahan perusahaan pemenang lelang maka akan Pokja tetap memenangkan perusahaan pemenang lelang tersebut. Biasanya Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) tidak terima dan akan mendesak Pokja untuk memenangkan perusahaan yang dikehendakinya untuk menang. Akan tetapi karena Pokja memang tidak memiliki alasan untuk menggugurkan perusahaan pemenang lelang, kami tetap memenangkan perusahaan pemenang tersebut.

Hal. 256 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- h. Disisi lain, apabila Pokja dapat menemukan kesalahan perusahaan pemenang lelang, Pokja akan menggagalkan lelang tersebut dan akan melakukan lelang ulang. Selanjutnya kami akan menyampaikan kepada Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) kekurangan dari perusahaan yang dikehendakinya sehingga kekurangan tersebut dapat dilengkapi perusahaan dan dapat mengikuti lelang ulang. Sepengetahuan saya, Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) akan menyampaikan kekurangan dari perusahaan pada saat proses lelang kepada pihak perusahaan. Apabila kekurangan tersebut dapat dipenuhi, perusahaan tersebut akan mengikuti lelang ulang akan tetapi apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kekurangan tersebut biasanya akan ada perusahaan lain yang diarahkan oleh Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) untuk mengikuti lelang ulang pengadaan barang atau jasa tersebut.
- i. Pada saat pelaksanaan lelang ulang biasanya perusahaan yang dikehendaki Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) memungkinkan untuk memenangkan apabila melengkapi kekurangan pada tahap lelang sebelumnya. Akan tetapi pernah juga perusahaan tersebut tidak juga melengkapi kekurangannya, sehingga kami tidak punya alasan untuk memenangkan perusahaan tersebut dan memenangkan perusahaan yang memang layak untuk menang.

Dapat saya tambahkan bahwa sepengetahuan saya, Sdr. AGUS SALIM (Kabag LPBJ) menghendaki perusahaan tertentu untuk menang dalam suatu lelang pengadaan barang atau jasa dan meminta Pokja untuk memenangkan perusahaan tersebut karena Sdr. AGUS SALIM pernah menyampaikan secara tersirat yaitu kehendak untuk memenangkan perusahaan tersebut berasal dari Walikota Bima (Sdr. MUHAMMAD LUTFI) atau istrinya (Sdri. ELLYA), dimana Walikota Bima (Sdr. MUHAMMAD LUTFI) atau istrinya (Sdri. ELLYA) memerintahkan perusahaan tertentu kepada Sdr. AGUS SALIM untuk memenangkan.

Dapat saya jelaskan bahwa saya menjadi Pokja di LPBJ Pemkot Bima sejak tahun 2018 akan tetapi sejak tahun 2018 s.d 2020 saya tidak pernah mendengar langsung arahan dari Kabag LPBJ saat itu (Sdr. SYAFRUDDIN yang kemudian digantikan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN) mengenai perusahaan yang harus memenangkan ketika akan diadakan lelang suatu

Hal. 257 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadaan barang atau jasa. Saya hanya diperintahkan mengurus administrasi dan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran. Saya mulai mendapat arahan dari Kabag LPBJ sejak tahun 2021 s.d 2022 yang dijabat oleh Sdr. AGUS SALIM.*

*Dapat saya tambahkan juga terkait implementasi arahan tersebut untuk tender lelang dilakukan di Kantor Gedung Sekretariat Daerah Kota Bima, Jalan Soekarno Hatta, Kel. Penatoi, Kec.Mpunda, Kota Bima. Di Gedung ini juga letak kantor PBJ Kota Bima*

- Bahwa sepemahaman saksi sudah ada titipan sehingga saksi melaporkan ke atasan jika ada penyedia lebih dari 1 yang melakukan penawaran;
- Bahwa saksi tidak ada titipan dari Walikota dan titipan dari Kepala Dinas secara langsung;
- Bahwa benar keterangan dalam BAP saksi No 5 poin 1 yaitu:  
*Saya mengenal dan mengetahui Sdr. MUHAMMAD LUTFI sebagai Walikota Bima sejak tahun 2018. Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Dalam hal saya pernah menghadap di kediaman Wali Kota Bima yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima-NTB sekira tahun 2022 karena saya panggil oleh ybs. Saya di panggil karena perihal Paket Proyek Pembangunan Camat Rasane Timur tidak dimenangkan oleh Pemiliknya CV BONE JAYA ;*
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Kabag terhadap hal tersebut sudah lengkap tidak bisa ditolak;
- Bahwa saat saksi menghadap tersebut ada 1 paket tender yang menang yang saksi PPKnya dimana saksi proses dokumen lengkap dilakukan persentasi saksi melaporkan ke pimpinan dan ada telpon masuk kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dimana yang dikatakan Terdakwa adalah kapan tandatangan kontrak ;
- Bahwa saat itu pemiliknya CV BONE JAYA sudah tahu itu harus menang;
- Bahwa ada pesanan secara langsung dari pimpinan saksi yaitu Kabag PBJ Agus Salim tahun 2022;
- Bahwa ada paket pekerjaan lain yang dititipkan oleh AGUS SALIM;
- Bahwa apabila ada arahan titipan tetap saksi evaluasi saksi cari kesalahan dokumen dari yang dikalahkan/ kekurangan dokumen ;

Hal. 258 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar list pekerjaan di Dikpora bentuk file PDF yang saksi dapat merupakan terusan WA pribadi dari Kabag LPBJ ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No 12 adalah benar yaitu:

*Bahwa benar saya mendapatkan arahan atau intervensi dari beberapa pihak di Pemkot Bima pada saat saya menjadi PPK pengadaan barang atau jasa khususnya sejak tahun 2019 s.d sekarang. Pihak-pihak tersebut memberitahukan kepada saya, pemilik atau calon pemenang atas proyek-proyek yang akan di lelang yang bertujuan agar saya dapat segera melakukan koordinasi dengan pemilik atau calon pemenang pekerjaan tersebut. Adapun pihak-pihak yang memberikan arahan atau intervensi tersebut antara lain:*

- a. IKHWANUL MUSLIMIN, Kabag Pemerintahan Pemkot Bima periode 2019 s.d 2021.*
- b. AHSANURRAHMAN, Kabag Pemerintahan Pemkot Bima periode awal tahun 2022 s.d sekarang.*
- c. AGUS SALIM, Kabag LPBJ Pemkot Bima periode 2021 s.d Sekarang.*

Kronologis intervensi tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut

- *Setelah saya menerima SK sebagai PPK di bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, saya langsung meminta DPA kepada bagian Pemerintahan Setda Kota Bima. Kemudian saya mempelajari DPA tersebut dan mencari tahu proyek mana yang berada di bawah Bagian Pemerintahan. Saya menjadi PPK atas seluruh proyek baik PL maupun tender di bagian Pemerintahan Setda Kota Bima.*
- *Kemudian, saya mengisi SIRUP LKPP yang berisi tentang rencana kegiatan, nama kegiatan, dll. Setelah itu, proyek tersebut diumumkan oleh PA/KPA.*
- *Setelah rencana pengadaan di SIRUP selesai maka saya dengan menggunakan akun PPK membuat pemaketan paket PL/Tender tersebut di LPSE Kota Bima.*
- *Setelah itu, saya melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. IKHWANUL MUSLIMIN atau Sdr. AHSANURRAHMAN untuk membuat permohonan lelang atau pelaksanaan pengadaan langsung.*
- *Pada saat pelaporan tersebut, biasanya saya menerima intervensi atau arahan mengenai pemenang atau pelaksana proyek-proyek tersebut dengan cara sebagai berikut:*

Hal. 259 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- a) Untuk tahun 2021, saya mendapatkan arahan dari Sdr. IKHWANUL MUSLIMIN selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bima tahun 2021 untuk seluruh proyek dan siapa saja pemilik pakatnya Nantinya pemilik paket akan menemui saya dan mengatakan bahwa merekalah yang nantinya akan mengerjakan proyek-proyek tersebut sesuai dengan arahan Sdr. IKHWANUL MUSLIMIN. Para pemilik paket tersebut bisa menggunakan perusahaan miliknya atau perusahaan lain hasil pinjam meminjam bendera. Terkadang terdapat beberapa orang datang kepada saya yang mengaku sebagai pemilik proyek tertentu tetapi berbeda dengan yang diarahkan oleh Sdr. IKHWANUL MUSLIMIN sehingga jika terdapat permasalahan tersebut, saya akan berkonsultasi dengan Sdr. FAHAD. Jika Sdr. FAHAD sudah mengizinkan maka saya akan menunjuk pemenang proyek untuk PL sesuai dengan arahan terakhir Sdr. FAHAD. Alasan saya berkonsultasi kepada Sdr. FAHAD karena Sdr. FAHAD pernah menyampaikan bahwa dirinya merupakan tangan kanan Walikota Bima (Sdr. MUHAMMAD LUTFI) dan seluruh proyek di Pemkot Bima harus diatur oleh Sdr. FAHAD sehingga saya menganggap bahwa sebenarnya arahan yang disampaikan oleh Sdr. IKHWANUL MUSLIMIN sebelumnya berasal dari Sdr. FAHAD.
- b) Untuk tahun 2022, saya diarahkan oleh Sdr. AHSANURRAHMAN selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bima tahun 2022 untuk menanyakan informasi pemilik proyek kepada Kabag LPBJ (Sdr. AGUS SALIM) atau Sdr. FAHAD. Setelah itu, saya menghadap Sdr. FAHAD di ruangnya di Dinas PU Kota Bima. Pada saat itu, Sdr. FAHAD langsung memberikan arahan secara lisan mengenai nama-nama orang yang nantinya akan menjadi pemilik atau calon pemenang proyek-proyek pada bagian Pemerintahan Setda Kota Bima. Sdr. FAHAD sebelumnya sudah mengetahui paket-paket pekerjaan di bagian Pemerintahan Kota Bima karena untuk pekerjaan 2022 sudah dibahas sejak tahun 2021. Seingat saya seluruh pemenang untuk paket-paket baik PL maupun tender di Bagian Pemerintahan Kota Bima sudah sesuai dengan arahan dari Sdr.

Hal. 260 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*FAHAD yang merupakan orang kepercayaan Walikota Bima, Sdr. MUHAMMAD LUTFI.*

- *Cara saya memenangkan orang tertentu sesuai dengan arahan yang disampaikan Sdr. FAHAD adalah jika paket tersebut PL maka saya akan menunjuk orang tersebut sesuai dengan arahan yang diterima tetapi jika paket tersebut merupakan tender maka saya hanya sebatas mengetahui saja dan proses penentuan pemenang dilakukan oleh pokja ULP. Arahan dari Sdr. FAHAD kepada Pokja ULP biasanya disampaikan melalui Kabag LPBJ.*

*Dapat saya tambahkan bahwa terkait intervensi tersebut semuanya merupakan perintah dari Walikota Bima, Sdr. MUHAMMAD LUTFI.*

- *Bahwa saksi berkonsultasi dengan saksi FAHAD karena saksi FAHAD dekat dengan Walikota Bima sering disebut Walikota Kecil;*
- *Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.13 adalah benar yaitu: Bahwa terdapat arahan langsung kepada saya dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima dan kerabatnya terkait dengan pengaturan lelang proyek atau penentuan pemenang proyek di Kota Bima tahun 2019 s.d. 2022 dengan kronologis sebagai berikut:*

**Arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI:**

1. *Pada sekitar bulan Juli tahun 2022, saya menjadi PPK untuk paket pekerjaan Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,00. Sebelum lelang tersebut dilaksanakan, saya sudah mendapatkan arahan dari Sdr. FAHAD bahwa pemenang untuk proyek tersebut adalah Sdr. JUNAIDI, pemilik CV BONE JAYA.*
2. *Setelah lelang dilakukan ternyata pemenang untuk proyek tersebut adalah Sdr. INDRA GUNAWAN, pemilik CV YAKUZA. Setelah menerima dokumen hasil lelang, saya kemudian memanggil Sdr. INDRA GUNAWAN dan personilnya untuk melakukan pengecekan kelengkapan personil dan pengecekan administrasi. Setelah dilakukan pengecekan ternyata CV YAKUZA memang layak untuk menjadi pemenang.*
3. *Setelah itu, saya lapor kepada Sdr. AHSANURRAHMAN selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bima karena proyek tersebut berada di bawah Satuan Kerja Bagian Pemerintahan Kota Bima. Dalam laporan tersebut, saya menyampaikan bahwa seharusnya yang menjadi pemenang untuk*

Hal. 261 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



proyek ini adalah CV BONE JAYA sesuai dengan arahan yang saya terima dari Sdr. FAHAD sebelumnya. Saya juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang saya terima ternyata memang CV YAKUZA layak untuk menang dan sudah waktunya untuk tanda tangan kontrak. Mendengar hal tersebut, Sdr. AHSANURRAHMAN mengatakan akan lapor kepada atasan. Saya tidak mengetahui apakah atasan yang dimaksud tersebut adalah Sekda atau Walikota Bima.

4. Satu atau dua hari kemudian, saya ditelpon oleh ajudan Walikota Bima (saya tidak ingat namanya) agar saya menghadap Sdr. MUHAMMAD LUTFI ke rumah dinas Walikota Bima di Jl. Gajah Mada Kota Bima. Sesampainya di rumah dinas, saya melihat sudah ada Sdr. SYAHBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI sedang mengobrol. Melihat itu, saya langsung paham bahwa CV YAKUZA sudah diizinkan oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk menjadi pemenang proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD LUTFI menyampaikan kepada saya agar penandatanganan kontrak rehab kantor Kec. Rasanae Timur dilakukan dengan CV YAKUZA sebagai pemenangnya.
5. Keesokan harinya saya memanggil Sdr. INDRA GUNAWAN untuk melakukan penandatanganan kontrak sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI sebelumnya. Saya tidak mengetahui apakah ada pemberian sesuatu dari Sdr. INDRA GUNAWAN kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI atau tidak.

**Arahan dari Sdri. ELLYA ALWAINI (istri Sdr. MUHAMMAD LUTFI):**

1. Pada sekitar tahun 2022, saya mendapatkan SK sebagai PPK untuk proyek-proyek di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Saya tidak mengetahui mengapa saya ditunjuk menjadi PPK di Dinas tersebut padahal saya merupakan pegawai dari Setda Kota Bima tetapi karena sudah dibuatkan SK maka saya melaksanakan penugasan tersebut.
2. Pada saat penunjukan tersebut, awalnya saya sempat keberatan karena saya tahu bahwa nantinya saya akan menjadi PPK untuk proyek pengadaan mesin jahit. Proyek tersebut sebenarnya sudah diadakan pada tahun 2021 dengan nama kegiatan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan

Hal. 262 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit pada Penjahit Perempuan Kota Bima) dengan HPS sebesar Rp832.500.000,00 dan dimenangkan oleh CV IMANULYAQIN dengan harga penawaran sebesar Rp790.801.000,00. Akan tetapi, pada saat itu, PPK pada tahun 2021 saat itu tidak mau menerima mesin jahit yang sudah dikirimkan karena tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga mesin jahit tersebut tidak dibayarkan. Mesin-mesin jahit tersebut akhirnya disimpan di suatu rumah di Kota Bima. Informasi mengenai pengadaan mesin jahit bermasalah tersebut kemudian tersebar luas ke masyarakat Kota Bima apalagi ditambah adanya berita bahwa mesin tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun 2022 sehingga nantinya barang-barang tersebut dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima.

3. Setelah menerima SK tersebut, saya langsung menghadap Kepala Dinas P3A yang saat itu dijabat oleh Sdr. H. SYAHRUDDIN. Pada saat itu, saya menyampaikan bahwa jika pada tahun 2022, mesin jahit ini dilelang kembali maka pasti akan jadi masalah karena barang sebenarnya sudah ada. Setelah itu, Sdr. H. SYAHRUDDIN meminta saya untuk tetap melanjutkan proyek tersebut sesuai rencana.
4. Beberapa hari setelah itu (saya tidak ingat tanggalnya), Sdr. H. SYAHRUDDIN mengajak saya untuk mengecek keberadaan mesin-mesin jahit yang sudah dibeli pada tahun 2021 di suatu rumah di Lingkungan Melayu Kota Bima (saya tidak ingat detail lokasinya). Sesampainya saya di rumah tersebut kami bertemu dengan pemilik rumah tersebut yang saya tidak tahu namanya. Pemilik rumah menjelaskan bahwa jumlah mesin jahit yang ada sebanyak 186 buah. Setelah itu, saya mencatat spesifikasi teknis mesin-mesin jahit tersebut untuk nantinya saya jadikan sebagai spesifikasi teknis lelang proyek mesin jahit tahun 2022. Pada saat itu, Sdr. H. SYAHRUDDIN juga mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya pekerjaan mesin jahit ini milik Sdri. ELLYA ALWAINI.
5. Setelah kunjungan tersebut saya mulai menyusun rencana pengadaan, spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan mesin-mesin jahit yang sudah ada tersebut, dan HPS sebesar Rp675.989.000,00. Akan tetapi, pada saat itu jumlah yang diminta sekitar 220 buah sesuai dengan DPA Dinas P3A.

Hal. 263 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Beberapa bulan setelah itu, saya dipanggil oleh Sdr. H. SYAHRUDDIN. Pada saat itu, Sdr. H. SYAHRUDDIN mengatakan bahwa saya bersama-sama dengan ybs diminta untuk menghadap Sdri. ELLYA ALWAINI di rumah dinas Walikota Bima di Jl. Gajah Mada. Sesampainya di rumah tersebut, Sdri. ELLYA ALWAINI mengatakan agar saya selaku PPK membantu proses lelang sehingga pengadaan tersebut dapat terlaksana dan mesin jahit dapat dibayarkan. Akan tetapi, pada saat itu Sdri. ELLYA ALWAINI mengatakan bahwa jika jumlah yang diminta sekitar 220 buah dengan HPS hanya sebesar Rp675.989.000,00 maka keuntungan yang didapatkan oleh Sdri. ELLYA ALWAINI hanya sedikit atau bahkan tidak ada sehingga Sdri. ELLYA ALWAINI meminta kepada saya dan Sdr. H. SYAHRUDDIN untuk mengurangi jumlah mesin jahit dari 220 buah menjadi 186 buah sesuai dengan jumlah di pengadaan tahun 2021. Mendengar hal tersebut, saya semakin yakin bahwa memang proyek tersebut sebenarnya dikerjakan oleh Sdri. ELLYA ALWAINI. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai pengadaan peralatan catering di Dinas P3A sebesar sekitar Rp1,3 Miliar dan Sdri. ELLYA ALWAINI juga meminta saya selaku PPK-nya untuk mengurus administrasinya sehingga pengadaan tersebut dapat dilaksanakan.
7. Setelah pertemuan tersebut akhirnya jumlah pengadaan mesin jahit menjadi 186 buah. Setelah itu, saya kemudian menyusun ulang rencana pengadaan dan spesifikasi teknis serta KAK.
8. Beberapa hari setelah itu, saya diajak kembali oleh Sdr. H. SYAHRUDDIN untuk menghadap Sdri. ELLYA ALWAINI di rumah dinas Walikota Bima. Dalam pertemuan tersebut Sdri. ELLYA ALWAINI sudah menyetujui HPS untuk pengadaan mesin jahit dan peralatan catering di Dinas P3A tahun 2022. Pada saat itu, Sdri. ELLYA ALWAINI menyampaikan kepada saya untuk melanjutkan proses dan dibantu agar pengadaan dapat terlaksana. Dalam pertemuan tersebut belum disebutkan perusahaan mana yang nantinya akan dipakai oleh Sdri. ELLYA ALWAINI untuk mengikuti kedua lelang tersebut.
9. Pada sekitar bulan Juni 2022, diumumkan lelang Belanja Perlengkapan Catering dengan nilai pagu paket Rp1.330.455.000,00 dan lelang

Hal. 264 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*Pengadaan Mesin Jahit dengan nilai pagu paket Rp675.990.000,00 di LPSE Kota Bima dimana saya menjadi PPK atas kedua proyek tersebut.*

10. Pada saat proses lelang belanja perlengkapan catering ternyata hanya ada 1 perusahaan yang memasukkan lelang sehingga lelang tersebut dibatalkan. Menurut informasi yang saya dapatkan (saya lupa mendapatkan informasi darimana), dalam lelang tersebut ternyata perusahaan yang akan dipakai Sdri. ELLYA ALWAINI tidak memasukkan dokumen penawaran

11. Sementara untuk lelang pengadaan mesin jahit dibatalkan karena anggota pokja ULP yang bertugas tidak berani mengadakan lelang tersebut akibat besarnya sorotan masyarakat Kota Bima untuk pengadaan tersebut. Seingat saya anggota pokja ULP yang bertugas saat itu adalah Sdr. AGUS SALIM dan dua orang lain yang saya tidak ingat.

Selain itu, saya juga pernah diminta tolong oleh seseorang (saya tidak ingat namanya) yang merupakan kerabat/saudara Sdr. MUHAMMAD LUTFI dalam seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2022. Saya mengetahui bahwa ybs merupakan kerabat dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI karena saya sering melihat orang tersebut berada/tinggal di rumah dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI di Jl. Gajah Mada. Kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Mei 2022, orang tersebut datang ke ruangan saya di kantor LPBJ Kota Bima dan menyampaikan bahwa ybs sedang mengikuti seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan menggunakan perusahaan CV DEKA AKLADJAYA tetapi ybs dikalahkan oleh CV ADI CIPTA.
- Pada saat itu, ybs minta tolong kepada saya untuk datang ke kantor CV ADI CIPTA di Kota Mataram dan meminta CV ADI CIPTA untuk mengalah. Saya tidak mengetahui mengapa kerabat Walikota Bima tersebut meminta tolong kepada saya.
- Oleh karena saya mengenal orang tersebut sebagai kerabat Walikota Bima maka saya menyanggupi untuk membantu ybs. Sebelum saya berangkat ke kantor CV ADI CIPTA untuk meminta CV ADI CIPTA mengalah, saya melaporkan tujuan keberangkatan saya tersebut

Hal. 265 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada Sdr. AGUS SALIM dan Sdr. AGUS SALIM hanya menjawab agar dicoba saja.

- Beberapa hari setelah itu, saya datang ke kantor CV ADI CIPTA di Kota Mataram. Saya datang ke kantor tersebut dengan biaya saya pribadi karena pada saat itu saya sekalian mengerjakan urusan pribadi di Kota Mataram.

Sesampainya saya di kantor CV ADI CIPTA, pemilik CV ADI CIPTA menyampaikan kepada saya bahwa sebelumnya ybs sudah ditelepon oleh Sdr. FAHAD yang meminta agar CV ADI CIPTA mengalah di seleksi tersebut. Jika CV ADI CIPTA mau mengalah maka CV ADI CIPTA akan diberikan pekerjaan lain di Kota Bima oleh Sdr. FAHAD. Akan tetapi, ternyata pemilik CV ADI CIPTA tidak bersedia untuk mengalah. Isi pertemuan tersebut kemudian saya laporkan kepada Sdr. AGUS SALIM dan kepada kerabat Walikota tersebut. Setelah itu, saya tidak mengetahui lagi mengenai kelanjutan proyek tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ELLYA ALWAINI dan saksi ada menerima arahan dari saksi ELLYA ALWAINI untuk pengadaan mesin jahit di Dinas P3A tahun 2022;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai PPKnya;
- Bahwa menurut informasi tahun sebelumnya proyek mesin jahit sempat gagal;
- Bahwa saksi tahu di media lokal terkait cerita pengadaan mesin jahit tidak sesuai dengan speknnya;
- Bahwa selain dua paket pekerjaan yaitu mesin jahit dan catering saksi lupa paket apa lagi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 adalah benar yaitu: terkait dengan ditunjukkan kepada saksi 2 (dua) lembar print out tangkapan layar mengenai percakapan whatsapp yang telah disita oleh Penyidik:

Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
3. Yang dimaksud dengan FAHAD 1 dalam percakapan tersebut adalah Sdr. FAHAD yang merupakan Kabid Cipta Karya Pemkot Bima yang menggunakan nomor Whatsapp 082145371040

Hal. 266 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Percakapan antara saya dan Sdr. FAHAD tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 dan 24 Juni 2019.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. FAHAD dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - o Tanggal 10 Juni 2019, dalam percakapan tersebut saya menanyakan kepada Sdr. FAHAD siapa yang akan mengerjakan pengawasan proyek Mesjid di Bagian Pemerintahan Pemkot Bima Tahun 2019. Sdr. FAHAD menjawab bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah Sdr. DIAN GILIPANDA (saya lupa nama perusahaannya). Selanjutnya saya menyampaikan kepada Sdr. FAHAD agar perusahaannya disiapkan. Kemudian, Sdr. FAHAD menegaskan kepada saya bahwa seluruh pengawasan yang ada di Bagian Pemerintahan milik Sdr. DIAN termasuk mesjid.
  - o Tanggal 24 Juni 2019, Sdr. FAHAD menanyakan kepada saya siapa yang menjadi pengawas untuk proyek Mesjid di Bagian Pemerintahan Pemkot Bima dan apakah sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak. Saya menjawab bahwa yang menjadi pengawas adalah Sdr. DIAN sesuai dengan arahan dari Sdr. FAHAD pada tanggal 10 Juni 2019 dan sudah dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 19 Juni 2019.

Dapat saya tambahkan juga bahwa sekira tahun 2021 saya pernah kerumah sdr. FAHAD yang beralamat di Perumahan BTN Gilipanda RT 17 RW 07, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan tujuan untuk membahas terkait Proyek yang sudah diarahkan ke Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Namun pembahasannya tersebut tidak jadi kami lakukan karena pada saat itu Rumah sdr. FAHAD ramai oleh staf Cipta Karya sehingga kami memutuskan untuk membahas terkait proyek yang sudah diarahkan oleh Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI ke Ruang sdr. FAHAD di Kantor dinas PUPR di Jl. Gatot Subroto No. 1 (bekas gedung Islamic Center).

- Bahwa no Hp saksi tersebut sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah disita KPK;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 adalah benar yaitu:  
Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Hal. 267 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
3. Yang dimaksud dengan FAHAD 1 dalam percakapan tersebut adalah Sdr. FAHAD yang merupakan Kabid Cipta Karya Pemkot Bima yang menggunakan nomor Whatsapp 082145371040
4. Percakapan antara saya dan Sdr. FAHAD tersebut terjadi pada tanggal 08 Juli 2019, 25 September 2019 dan 2 Oktober 2019.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. FAHAD dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - o Tanggal 8 Juli 2019, dalam percakapan tersebut saya mengirim file pdf Gambar dengah Rencana Kap II (Denah Bangunan) dan Gambar Tampak Barat untuk proyek Pembangunan Kantin Pemkot Bima Tahun 2019 di Bagian Pemerintahan Pemkot Bima yang dimenangkan oleh CV KAWUNCU dengan nilai kontrak Rp380.849.000. Saya merupakan PPK untuk proyek tersebut dan file pdf itu saya kirim kepada Sdr. FAHAD sebelum dilaksanakan proses lelang. Saya mengirim file tersebut kepada Sdr. FAHAD karena yang bersangkutan sebelumnya sering meminta info dan data terkait proyek tersebut kepada saya yang dapat saya simpulkan bahwa proyek tersebut merupakan milik Sdr. FAHAD. Dapat saya tambahkan bahwa pihak yang mengerjakan proyek tersebut adalah pihak lain yang merupakan keluarga Sdr. FAHAD, CV KAWUNCU hanya dipinjam benderanya. Setelah itu, Sdr. FAHAD menyampaikan kepada saya bahwa Walikota Bima meminta saya menghadap yang bersangkutan untuk menjelaskan atau mempresentasikan terkait proyek kantin tersebut. Saya menjawab bahwa saya siap untuk menghadap dan akan menunggu Kabag Pemerintahan untuk bersama-sama menghadap. Akan tetapi saya dan Kabag Pemerintahan tidak jadi menghadap Walikota sampai proyek tersebut selesai dilaksanakan.
  - o Tanggal 25 September 2019, dalam percakapan tersebut Sdr. FAHAD menanyakan kepada saya kapan pelelangan untuk Pembangunan Kantin Pemkot Bima dan meminta saya untuk mengirimkan syarat tender dan SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan). Saya menjawab bahwa untuk proyek tersebut sedang di proses oleh Pokja

Hal. 268 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuatan pemaketan pada SPSE PPK sudah dilakukan hari Kamis sebelumnya. Selanjutnya, Sdr. FAHAD juga meminta file excel RAB proyek tersebut kepada saya dan permintaan tersebut langsung saya respon dengan mengirim file excel RAB proyek tersebut yang juga berisikan KAK dan Spesifikasi Teknis.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 adalah benar yaitu:  
Dapat saya sampaikan sebagai berikut
  1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
  2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
  3. Yang dimaksud dengan FAHAD 1 dalam percakapan tersebut adalah Sdr. FAHAD yang merupakan Kabid Cipta Karya Pemkot Bima yang menggunakan nomor Whatsapp 082145371040
  4. Percakapan antara saya dan Sdr. FAHAD tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2022.
  5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. FAHAD dapat saya jelaskan sebagai berikut:  
Pada tanggal 26 Februari 2020, Sdr. FAHAD menanyakan kepada saya kenapa pembangunan Masjid Kantor Walikota bisa rugi. Pelaksana untuk pekerjaan tersebut adalah CV BONE JAYA dan dikerjakan sendiri oleh yang bersangkutan. Saya menjawab bahwa CV BONE JAYA tidak bisa mengerjakan proyek yang nilainya besar. Setelah itu, Sdr. FAHAD meminta saya untuk mengirimkan data back up laporan pembangunan Masjid tersebut dari awal hingga selesai. Seingat saya, saya tidak jadi mengirimkan data tersebut. Sdr. FAHAD menyampaikan bahwa Pak Jun yang merupakan pemilik CV BONE JAYA komplain ke Walikota Bima.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 adalah benar yaitu:  
Dapat saya sampaikan sebagai berikut :
  1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
  2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
  3. Yang dimaksud dengan Pk Iskandar Ap dalam percakapan tersebut adalah Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN yang merupakan Kabag LPBJ Kota Bima yang menggunakan nomor Whatsapp 085337840000

Hal. 269 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Percakapan antara saya dan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2020.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - o Bahwa pada tanggal 4 September 2020 saya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ANGGA yang merupakan konsultan yang biasa menyusun dokumen penawaran untuk kontraktor yang mengikuti lelang di Pemkot Bima. Dalam percakapan tersebut Sdr. ANGGA menyampaikan bahwa salah satu peserta dalam lelang Pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin yaitu Sdr. ARMAN meminta uang sejumlah Rp20Juta sebagai syarat agar Sdr. ARMAN mundur dalam lelang tersebut. Selain itu Sdr. ANGGA juga menyampaikan bahwa Sdr. ARMAN menyebutkan bahwa panitia/ pokja dalam lelang hanya boneka yang mengikuti perintah dari atas.
  - o Atas penyampaian saya, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN menyampaikan "Tp lumayan kecil angka yg dia minta ni mas agus". Sepemahaman saya, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN menyebut permintaan dari Sdr. ARMAN senilai Rp20juta nilainya kecil jika dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin senilai Rp10Miliar.
  - o Dalam lelang tersebut Sdr. ARMAN memasukkan penawaran melalui 2 (dua) perusahaan yaitu PT INNECO WIRA SAKTI HUTAMA dengan nilai penawaran Rp9.373.788.633,- dan PT ASAKOTA BIMA MANTIKA dengan nilai penawaran Rp9.057.982.199,-. Nilai tersebut jauh di bawah nilai penawaran dari perusahaan yang telah ditentukan untuk menjadi pemenang yaitu PT CITRA ANDIKA UTAMA dengan nilai penawaran Rp9.443.751.284,-. Panitia dalam pengadaan tersebut adalah saya, Sdr. JIKRULLAH, Sdr. MAHDI, Sdr. IHSAN NURDIAN RAHMAN, dan Sdr. DESNIA RAHAYU
  - o Dalam percakapan tersebut saya juga menyampaikan kepada Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN bahwa saya tidak suka dengan cara Sdr. ARMAN yang menyebut bahwa panitia adalah boneka dan saya menyarankan kepada Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN agar lelang tersebut dibatalkan saja.

Hal. 270 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- o Atas penyampaian saya, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN kemudian menyampaikan “tanya dl ke pengambil kebijakan” yang kemudian saya respon dengan “Hahaha..sutradaranya”. Saya memahami bahwa pengambil kebijakan yang dimaksud oleh Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN adalah Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima dan/ atau istrinya yaitu Sdr. ELLYA ALWAINI.
- o Saya tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut permintaan uang sejumlah Rp20juta dari Sdr. ARMAN tersebut namun pada akhirnya lelang tersebut dimenangkan oleh PT CITRA ANDIKA UTAMA yang telah ditentukan sesuai dengan arahan Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan/ atau Sdr. ELLYA ALWAINI

PT INNECO WIRA SAKTI HUTAMA dan PT ASAKOTA BIMA MANTIKA tidak lolos dalam evaluasi teknis dengan alasan yang sama yaitu “Dalam dokumen RKK peserta tidak mengisi rincian kolom pada elemen dukungan keselamatan konstruksi, elemen operasi keselamatan konstruksi dan elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi sesuai dengan Bab III.IKP Poin 29.13 huruf e. rencana keselamatan konstruksi (RKK)”.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP poin 19 yang menjadi sutradara adalah Terdakwa dan Istrinya yaitu saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa yang saksi maksud sutradara adalah yang mengatur skenario lelang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 adalah benar yaitu:

Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
3. Yang dimaksud dengan FAHAD 1 dalam percakapan tersebut adalah Sdr. FAHAD yang merupakan Kabid Cipta Karya Pemkot Bima yang menggunakan nomor Whatsapp 082145371040
4. Percakapan antara saya dan Sdr. FAHAD tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2021.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. FAHAD dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- o Pada tanggal 15 Januari 2021, Sdr. FAHAD mengajak saya untuk bertemu di rumah CHENSING atau Sdr. AMSAL SULAIMAN dan

Hal. 271 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



meminta saya untuk membawa RAB untuk pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Daerah (Dana DAK) Tahun 2021 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dengan pagu Rp.9.941.000.000 dimana saya yang menjadi Pokjanya. Ketika Sdr. FAHAD meminta saya membawa RAB Pembangunan Perpustakaan Daerah ke rumah Sdr. AMSAL SULAIMAN, saya sudah mengerti bahwa pemilik proyek tersebut adalah Sdr. AMSAL SULAIMAN. Setelah itu saya meminta RAB proyek tersebut kepada PPK-nya (saya lupa namanya) dan menyalinnya dalam flasdisk saya. Selanjutnya saya menjemput Sdr. FAHAD dan pergi ke rumah Sdr. AMSAL SULAIMAN. Sesampainya di rumah Sdr. AMSAL SULAIMAN saya menyerahkan RAB tersebut kepada yang bersangkutan.

Dapat saya tambahkan bahwa pada akhirnya lelang proyek tersebut dimenangkan oleh PT QIRELIS MANDIRI JAYA yang merupakan perusahaan milik Sdr. AMSAL SULAIMAN

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 21 adalah benar yaitu:

Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
3. Yang dimaksud dengan P.Jun Sadia dalam percakapan tersebut adalah Sdr. JUNAIDIN yang merupakan pemilik CV BONE JAYA dengan menggunakan nomor Whatsapp 085239766466
4. Percakapan antara saya dan Sdr. JUNAIDIN tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2022.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. JUNAIDIN dapat saya jelaskan sebagai berikut:

o Pada tanggal 10 Agustus 2022, Sdr. JUNAIDIN menyampaikan kepada saya bahwa CV YAKUZA telah memenangkan lelang untuk proyek Pembangunan Kantor Camat Rasanae Timur Tahun 2022 yang ada di Bagian Pemerintahan. Dapat saya jelaskan bahwa untuk proyek ini Sdr. AGUS SALIM dan Sdr. FAHAD sebelumnya telah memberikan arahan kepada saya bahwa pemiliknya adalah CV BONE JAYA. Selanjutnya saya menyampaikan kepada Sdr. JUNAIDIN bahwa saya telah

Hal. 272 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*mengadakan rapat dan sepakat dengan Sdr. MAHDI, Sdr. IHSAN dan Sdr. SALAHUDDIN bahwa yang memenangkan proyek tersebut adalah CV BONE JAYA akan tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, saya akan tolak tendernya karena saya adalah PPK-nya. Sdr. JUNAIDI menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan menghadap Walikota Bima. Sdr. JUNAIDI juga meminta saya untuk menghadap Walikota agar tidak dianggap bersekongkol dengan Pokja.*

*o Atas keputusan Pokja itu saya mengecek kelengkapan Dokumen Penawaran CV YAKUZA dan ternyata perusahaan tersebut memang layak untuk menang.*

*Beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh ajudan Walikota Bima dan meminta saya untuk menghadap Walikota Bima. Sesampainya di rumah Walikota Bima saya melihat Walikota, Sdr. MUHAMMAD LUTFI, sedang berbincang dengan salah satu kerabat dari CV YAKUZA sdr. SYAHBUDIN. Kemudian Walikota, Sdr. MUHAMMAD LUTFI, mengatakan kepada saya agar segera dilakukan penandatanganan kontrak dengan CV YAKUZA. Keesokan harinya saya selaku PPK melakukan tanda tangan kontrak dengan Direktur CV YAKUZA.*

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 22 adalah benar yaitu:

Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.*
- 2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000*
- 3. Yang dimaksud dengan Pak Kadis DP3A dalam percakapan tersebut adalah Sdr. H. SYAHRUDDIN yang merupakan Kadis DP3A Pemkot Bima dengan menggunakan nomor Whatsapp 085253691855.*
- 4. Percakapan antara saya dan Pak Kadis DP3A tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 2022, 30 Mei 2022 dan 11 Juni 2022.*
- 5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. H. SYAHRUDDIN dapat saya jelaskan sebagai berikut:*
  - o Tanggal 17 Mei 2022, dalam percakapan tersebut saya menyampaikan kepada Sdr. H. SYAHRUDDIN bahwa dua paket siap untuk dilaksanakan tender. Dua paket tersebut antara lain Pengadaan Mesin*

Hal. 273 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Jahit dengan pagu Rp.675.990.000 dan Belanja Perlengkapan Catering dengan pagu Rp. 1.330.455.000 dimana kedua paket tersebut berada di Dinas DP3A dan PPK-nya adalah saya. Kemudian Sdr. H. SYAHRUDDIN menjawab bahwa mungkin saya dan Sdr. H. SYAHRUDDIN harus menghadap ke ELLYA ALWAINI alias Umi untuk meminta petunjuk siapa pemilik atau yang akan mengerjakan kedua proyek tersebut. Dapat saya jelaskan bahwa pada akhirnya saya dan Sdr. H. SYAHRUDDIN tidak jadi menghadap Sdr. ELLYA ALWAINI.

o Tanggal 30 Mei 2022, dalam percakapan tersebut saya menyampaikan kepada Sdr. H. SYAHRUDDIN bahwa perusahaan yang bersedia meminjamkan bendera perusahaannya untuk mengikuti lelang proyek Tender dan PL di Dinas DP3A Pemkot Bima Tahun 2022 sudah ada tinggal menunggu kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan cara berkoordinasi dengan Sdr. FIRMAN selaku perantara pihak perusahaan. Dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya mendapatkan arahan dari Sdr. H. SYAHRUDDIN untuk mencari perusahaan yang bersedia untuk mengerjakan proyek Tender dan PL di Dinas DP3A. Setelah itu Sdr. H. SYAHRUDDIN menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek PL di Dinas DP3A adalah Sdr. H. SYAHRUDDIN sendiri sedangkan untuk proyek Tender menjadi tanggung jawab Sdri. ELLYA ALWAINI dan selanjutnya akan dibicarakan mengenai kesepakatan dengan perantara pihak perusahaan yang meminjamkan bendera. Dapat saya jelaskan bahwa pada akhirnya peminjaman bendera perusahaan melalui Sdr. FIRMAN tidak jadi dilaksanakan.

o Tanggal 11 Juni 2022, dalam percakapan tersebut Sdr. H. SYAHRUDDIN menanyakan kepada saya apakah saya sudah bertemu dengan ABA ANAS. Dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya belum pernah bertemu dengan ABA ANAS dan tidak tahu nama lengkapnya akan tetapi sepengetahuan saya, ABA ANAS merupakan kerabat dari Sdri. ELLYA ALWAINI. Sepengetahuan saya, ABA ANAS yang akan mengurus dan mengerjakan proyek Tender atau PL yang ada di Dinas DP3A. Setelah itu saya menjawab bahwa ABA ANAS tidak perlu ke kantor, nanti saya berkoordinasi dengan anggota ABA ANAS

Hal. 274 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang saya kenal saja (saya lupa nama anggotanya). Namun kemudian, Sdr. H. SYAHRUDDIN menyampaikan bahwa Sdri. ELLYA ALWAINI telah memintanya untuk menemui orang kepercayaan dari ABA ANAS. Sdr. H. SYAHRUDDIN juga menyampaikan bahwa Sdri. ELLYA ALWAINI meminta agar proyek PL di Dinas DP3A segera diproses.

Bahwa saya tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana proses komunikasi antara Sdr. SYAHRUDDIN dengan Sdr. ELLYA ALWAINI dan/ atau ABA ANAS, namun pada akhirnya 2 (dua) proyek penunjukan langsung yaitu pengadaan meja dan filing cabinet dikerjakan oleh Sdr. H. SYAHRUDDIN dan pekerjaan tender catering dan mesin jahit dibatalkan.

- Bahwa Sdr. FIRMAN adalah calo;
- Bahwa saksi sering mendengar nama Sdr. ABAH ANAS kerabat istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. YADIN adalah anggota Sdr. ABAH ANAS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 23 adalah benar yaitu:

Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 082339758000
3. Yang dimaksud dengan Pak Kadis DP3A dalam percakapan tersebut adalah Sdr. H. SYAHRUDDIN yang merupakan pemilik Kadis DP3A Pemkot Bima dengan menggunakan nomor Whatsapp 085253691855.
4. Percakapan antara saya dan Pak Kadis DP3A tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2022.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. H. SYAHRUDDIN dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Dalam percakapan tersebut saya menyampaikan kepada Sdr. H. SYAHRUDDIN bahwa untuk Pengadaan Mesin Jahit dan Belanja Perlengkapan Catering sudah siap untuk dilelang karena sudah dilakukan pemaketan. Sdr. H. SYAHRUDDIN menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin bertemu dengan Kabag LPBJ karena sebelumnya Sdr. H. SYAHRUDDIN dipanggil oleh Sdri. ELLYA ALWAINI dan menanyakan kapan tender untuk kedua proyek tersebut selesai. Sdr. H. SYAHRUDDIN

Hal. 275 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Sdri. ELLYA ALWAINI bahwa Sdri. ELLYA ALWAINI dapat menghubungi saya. Saya menjawab bahwa untuk pemaketan kedua pekerjaan tersebut sudah lama tinggal menunggu proses tender, untuk lebih jelasnya Sdr. H. SYAHRUDDIN dapat menghubungi Kabag LPBJ.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 24 adalah benar yaitu:  
Bahwa sepengetahuan saya hampir semua perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa di Pemkot Bima dipinjam bendera perusahaannya oleh pihak lain. Hal tersebut saya ketahui karena pada saat pelaksanaan kontrak ternyata pihak yang mengerjakan adalah orang lain yang berbeda dengan daftar personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran.  
Selain itu saya juga sering mendengar cerita orang-orang di sekitar bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY juga sering meminjam perusahaan pihak lain untuk mengerjakan proyek yang ada di Pemkot Bima, akan tetapi saya tidak tahu pasti proyek yang dikerjakan yang bersangkutan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 25 adalah benar yaitu:  
Dapat saya sampaikan bahwa terkait Proyek di Kota Bima memang sudah di atur dan di arahkan oleh Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Salah satu perpanjangan tangan Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI adalah sdr. FAHAD. Jika ada perintah terkait kepemilikan paket proyek yang akan di lelang saya memastikannya dengan Kabag Pemerintahan IKHWANUL MUSLIMIN.  
Saya pernah menjadi Pokja di beberapa dinas seperti Dinas Pendidikan Kota Bima, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas lainnya. Selama saya menjadi Pokja memang di dalam Proyek-proyek tersebut sudah ada pemiliknya sesuai yang diarahkan Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI.
- Bahwa saksi pernah mendengar atasan saksi diintervensi/ diarahkan oleh Walikota;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi FAHAD adanya Intervensi/ arahan dari Walikota;
- Bahwa saksi tahu MUH MAKDIS karena sering melihat Baliho dimana saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saat saksi menghadap Walikota di rumah Dinas tidak melihat saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi hanya mendengar omongan di kantor kalau saksi MUH MAKDIS pinjam bendera;

Hal. 276 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan saksi MUH MAKDIS dengan Terdakwa/ Walikota Bima adalah kerabat ;
- Bahwa atas permintaan saksi FAHAD, saksi bersama saksi FAHAD pernah menyerahkan RAB pembangunan perpustakaan daerah ke Sdr. AMSAL SULAIMAN dirumahnya;
- Bahwa Sdr. AMSAL SULAIMAN yang mengerjakan pembangunan perpustakaan daerah atas arahan saksi FAHAD ;
- Bahwa saksi adalah pokjanya saat itu ;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi ELLYA ALWAINI turut campur terkait pengadaan proyek ;
- Bahwa terkait berubahnya CV BONE JAYA ke CV YAKUZA karena Sdr. SYAHBUDIN salah satu kerabat CV YAKUZA menghadap Terdakwa. Sdr. MUH LUTFI;
- Bahwa saksi ada beberapa kali menerima transfer yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana saksi membantu mencari tenaga saat covid;
- Bahwa selain menjadi Pokja dan PPK saksi juga ikut membantu;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP No 26 yaitu:

*Bahwa sebagai itikad baik dari saya, saya berniat untuk mengembalikan uang- uang yang telah saya terima selama saya menjadi PPK. Berdasarkan kesadaran saya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk penyidik dan pihak terkait lainnya, saya secara pribadi akan mengembalikan uang-uang fee proyek ke kas negara sebesar Rp. 60.000.000 yang pernah saya gunakan dari sdr. MARNO terkait pekerjaan Pembangunan Sayap Kantor Walikota Bima tahun anggaran 2021. Saya akan mengembalikan uang tersebut melalui Rekening penampungan KPK dalam Perkara Korupsi Wali Kota Bima.*

- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP No 27 yaitu:  
*Saya tidak merasa tertekan atau dipengaruhi baik oleh Penyidik namun pada saat tahap Penyelidikan sekira tahun 2023 awal saya pernah mendapat perintah untuk membakar Handphone milik saya oleh Sekda Kota Bima sdr. MUKHTAR. Pada saat itu sdr. AGUS SALIM juga berada di Ruangan Sekda Kota Bima namun saya tidak membakarnya karena Handpone saya ada jejak digital terkait percakapan WA yang saya dalam hal pengaturan Tender proyek*

Hal. 277 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bima dan keterangan yang saya berikan sudah sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang saya ketahui.

- Bahwa saksi diangkat Kasubbag Pengadaan Barang Jasa dan Pokja atas SK Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi diangkat Kasubbag Pengadaan Barang Jasa dan Pokja tidak pernah memberikan uang kepada Walikota Bima yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah 1 kali bertemu menghadap dengan Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI saat itu saksi dipanggil oleh ajudan walikota ;
- Bahwa saat saksi bertemu di rumah Dinas menghadap Walikota Bima yaitu Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Sdr. SYAHBUDIN salah satu kerabat CV YAKUZA ;
- Bahwa tidak ada secara langsung Walikota Bima yaitu Terdakwa katakan arahan untuk CV BONE JAYA tidak dimenangkan;
- Bahwa mekasinsme pengadaan adalah penyedia mengajukan permohonan kemudian mengajukan penawaran dan penentuan pemenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 huruf a pada lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bima tahun 2018 banyak yang mendaftar akan tetapi saksi lupa dimana jarang yang mendaftar 1 perusahaan;
- Bahwa saat perusahaan yang mendaftar belum tentu mengajukan penawaran dimana saksi lupa untuk paket tersebut berpa yang mengajukan penawaran;
- Bahwa apabila hanya ada 1 perusahaan yang mengajukan penawaran boleh selama proses terpenuhi ;
- Bahwa sebelum saksi dipanggil oleh Ajudan Walikota Bima untuk menghadap Walikota Bima saksi tidak melapor ke atasan keesokan harinya barulah saksi melapor ke atasan saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 terkait dengan arahan saksi tidak pernah mendapatkan arahan secara langsung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 terkait sutradaranya adalah hanya pikiran/ narasi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil secara khusus oleh istri dari Walikota Bima yaitu saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa terkait dengan proyek mesin jahit adalah proyek yang tidak terjadi;
- Bahwa saksi berbeda kantor dengan saksi FAHAD ;

Hal. 278 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korelasi hubungan pekerjaan saksi dengan saksi FAHAD adalah terkait arahan saksi FAHAD, sebelumnya telah memberikan arahan kepada saksi bahwa pemiliknya adalah CV BONE JAYA;
- Bahwa arahan saksi FAHAD tidak berhasil saksi secara normatif periksa dokumen;
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Walikota untuk melapor semua proses telah selesai dan telah tayang CV YAKUZA yang menang ;
- Bahwa saksi selaku Pokja tidak pernah diatur oleh Terdakwa selaku Walikota Bima;
- Bahwa saksi diatur oleh atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembiraan Sdr. SYAHBUDIN dengan Terdakwa hanya menyimpulkan sendiri dari pikiran Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa selaku Walikota Bima mengumumkan dalam rapat untuk menolak kalau ada keluarga Terdakwa datang membawa nama Terdakwa terkait dengan proyek;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama ROHFICHO ALFIANSYAH S;
- Bahwa didalam dokumen tidak ada nama saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi tidak tahu ada fee 10% hanya dalam pikiran saksi;
- Bahwa kerabat yang saksi maksudkan adalah bukan yang wajahnya ada dalam baliho/ saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terhadap fee tersebut saksi tidak pernah meminta berapa;
- Bahwa alasan saksi menerima fee adalah karena saksi yang tawarkan tenaga untuk support pekerjaan karena saksi tidak ada pilihan, kalau putus kontrak akan menjadi masalah di saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dalam satu kegiatan menjadi PPK dan pokja;
- Bahwa fungsional boleh menjadi pokja dan PPK akan tetapi tidak boleh dalam satu pekerjaan yang sama ;
- Bahwa kepada Terdakwa selaku Walikota Bima dan saksi ELLYA ALWAINI, saksi tidak pernah menyampaikan tidak boleh/ tidak bisa karena saksi tidak berani;
- Bahwa di tahun 2023 saksi sudah tidak bersedia menjadi panitia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu: BB No.11, No.12, No.13, No.14, No.15, No.16, No.17, No.18, No.19 saksi menerangkan tahu dan benar ;

Hal. 279 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar terkait menghubungi saksi melalui ajudan Terdakwa dimana yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengundang dan menghubungi saksi melalui ajudan dan terhadap keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**ROHFICHO ALFIANSYAH S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV Indo Bima Mandiri, sejak tahun 2018 s.d. 2020 dan Kepala Cabang Kab. Bima PT Risala Jaya Konstruksi, sejak tahun 2019 s.d. 2020 ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 adalah benar yaitu: CV Indo Bima Mandiri didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Indo Bima Mandiri (IBM) nomor 5 tanggal 6 Januari 2018 dihadapan Notaris SYARIF ADNAN. CV Indo Bima Mandiri beralamatkan di Jalan Ir. Soetami, RT 009, RW 003, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima. CV Indo Bima Mandiri bergerak dibidang kontraktor. Struktur organisasi CV Indo Bima Mandiri adalah sebagai berikut :
  1. Komanditer : Sdr. ST. FATIMAH.
  2. Direktur : saya sendiri (ROHFICHO ALFIANSYAH).
  3. CV Indo Bima Mandiri merupakan perusahaan milik saya sendiri dan tidak ada campur tangan dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No 7 adalah benar yaitu: Bahwa PT Risala Jaya Konstruksi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 1 tanggal 27 Maret 2018 dihadapan Notaris Dwi Zaljunia bergerak dibidang kontraktor dengan SBU pertama Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM dan Prasarana Sumber Daya Air, Kedua Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Jalan Raya, (kecuali layang) Jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara, ketiga jasa pelaksanaan untuk kontruksi perpipaan air Minum lokal. Namun saya tidak pernah melihatnya akta pembentukan tersebut, hal ini berdasarkan Salinan akta notaris PT Risala Jaya Konstruksi Cab. Kab. Bima. PT Risala Jaya Konstruksi mempunyai kantor pusat yang terletak di Kota Mataram, NTB namun saya tidak pernah mengetahui letak kantor pusat PT Risala Jaya Konstruksi yang terletak di Kota Mataram, NTB. PT Risala Jaya

Hal. 280 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi juga mempunyai dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Kota Bima dan Kantor Cabang Kabupaten Bima.

Pada tahun 2019 struktur organisasi dari PT Risala Jaya Konstruksi adalah sebagai berikut :

PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Pusat :

- Direktur Utama : Sdr. JAMAL ABD NASER.

PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima :

- Kepala Cabang : saya sendiri (ROHFICHO ALFIANSYAH S).

PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kota Bima :

- Kepala Cabang : Sdr. MUHAMMAD MAKDIS.

Dapat saya tambahkan bahwa Saya tidak pernah melihat Akta Pernyataan Pembukaan Cabang Kota Bima dan Kuasa PT Risala Jaya Konstruksi Cabang Kabupaten Bima dan juga walaupun Sdr. MUHAMMAD MAKDIS sebagai Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kota Bima namun untuk proyek di Kota Bima menggunakan PT Risala Jaya Konstruksi Cab. Kab Bima. Dan penandatanganan dokumen-dokumen semua proyek yang didapat PT Risala Jaya Konstruksi di Kota Bima pada tahun 2019 saya yang menandatangani adalah saya.

Dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Cabang Kabupaten Bima PT Risala Jaya Konstruksi adalah berdasarkan Akta Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 dihadapan Notaris Muhammad Gufran dan **tujuan berdirinya perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti semua proyek-proyek yang ada di Kota Bima** dan terkait dengan pengurusan perizinan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi), NIB(Nomor Induk Berusaha) dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dan terkait dengan **Kartu Tanda Anggota (KTA) PT Risala Jaya Konstruksi yang dikeluarkan ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional) masa berlakunya pada tahun 2018 dan ditahun 2019 belum diperpanjang.** Sehingga sepemahaman saya seharusnya **PT Risala Jaya Konstruksi Cab. Kab. Bima Tidak bisa memenagkan Tender pada tahun 2019.**

Bahwa saya hanya dipinjam nama saja untuk menjadi Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kabupaten Bima karena untuk operasional dan

Hal. 281 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan diurus oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan Sdr. JAMAL ABD NASER.

Untuk kegiatan operasional PT Risala Jaya Konstruksi pada tahun 2019 berada di Rumah Dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada, Kota Bima. Seluruh kegiatan operasional PT Risala Jaya Konstruksi berlangsung di rumah dinas tersebut walaupun pada akta perusahaan PT Risala Jaya Konstruksi beralamat di Jl. Ir Soetami no 9, Kota Bima. Alamat Jl. Ir. Soetami no 9, kota Bima adalah alamat rumah saya yang dijadikan alamat perusahaan PT Risala Jaya Konstruksi.

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS sebagai adik ipar dari Terdakwa dan juga sebagai Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kota Bima ;
- Bahwa saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS sejak tahun 2018 pada saat saksi menjadi supir caleg DPR RI yaitu Sdr. H. FATAHILLAH RAMLI dari Partai Golkar dimana saksi dikenalkan oleh Sdr. H. FATAHILLAH RAMLI kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi juga pernah menjadi supir pribadi dari saksi MUHAMMAD MAKDIS pada bulan Mei 2019, pada tahun 2019, saksi MUHAMMAD MAKDIS tinggal di Rumah Dinas Terdakwa di Jalan Gajah Mada sampai dengan pertengahan tahun 2020, saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JAMALUDIN adalah orang yang bekerja sebagai jasa pembuatan penawaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AMSAL SULAIMAN adalah donator tim pemenang Kepala Daerah tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekomendasikan saksi sebagai Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi baru tahu jika Direktur Utama PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Pusat adalah Sdr. JAMAL ABD NASER setelah melihat profile perusahaan ;
- Bahwa terkait dengan pembuatan SK saksi buat bukti file kirim ke Sdr. MAKDIS dan saksi dikirimkan KTP Sdr. JAMAL ABD NASER dan disuruh meniru tandatangannya oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa setiap tender diikuti saksi MUHAMMAD MAKDIS sudah pasti dimenangkan karena sudah diatur oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;

Hal. 282 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah Ring-I dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi NAFILAH istrinya saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah adik kandung dari saksi ELLYA ALWAINI istri dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menjadi sopir dari saksi MUHAMMAD MAKDIS dan saksi NAFILAH ;
- Bahwa saat tahun 2019 saksi sebagai Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima saksi juga merangkap sebagai Direktur CV Indo Bima Mandiri, sejak tahun 2018 s.d. 2020 ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No 18 adalah benar yaitu:

*Bahwa berikut proyek-proyek di Kota Bima pada tahun 2019 yang dimiliki oleh MUHAMMAD MAKDIS dengan menggunakan perusahaan sendiri dan meminjam perusahaan milik orang lain 2019 :*

1. *Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR nilai kontrak sebesar Rp.10.219.000.000,- dengan menggunakan perusahaan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI .*
2. *Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu AGUS SALIM dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.710.583.000,- dengan menggunakan perusahaan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI.*
3. *Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR nilai kontrak sebesar Rp.5.321.521.192,- dengan menggunakan perusahaan CV NAWI JAYA dengan Direktur MUNAWIR HAJI ABDULLAH.*
4. *Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR nilai kontrak sebesar Rp.1.360.988.017,- dengan menggunakan perusahaan CV ZHAFIRA BIMA dengan Direktur ZULFIKAR.*
5. *Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR nilai kontrak sebesar Rp.1.985.000.000,- menggunakan perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA Direktur SYIFA AZZAHRA dimana pada saat itu saya yang tanda tangan Dokumen Penawaran, Dokumen Kontrak, Kuitansi termin UM.*

Hal. 283 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. *Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR nilai kontrak sebesar Rp.910.000.000,- menggunakan perusahaan CV BUKA LAYAR Direktur HADIZAH.*
7. *Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan PPK pada saat itu ISMUNDAR nilai kontrak sebesar Rp.615.837.178,- menggunakan perusahaan CV BUKA LAYAR Direktur HADIZAH.*
8. *Pengadaan lampu Jalan Kota Bima pada Dinas Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu AGUS SALIM nilai kontrak sebesar Rp.1.437.559.559,- menggunakan perusahaan CV CAHAYA BERLIAN Direktur NASUHAN yang merupakan Kakak Kandung MUHAMMAD MAKDIS.*
9. *Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Dinas Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN nilai kontrak sebesar Rp.571.733.000,- menggunakan perusahaan CV NAWI JAYA Direktur MUNAWIR H. ABDULLAH dimana yang mengerjakan proyek dilapangan tersebut EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA.*
10. *Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Dinas Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN nilai kontrak sebesar Rp.476.560.000,- menggunakan perusahaan CV TEMBA NAE Direktur FARID dimana yang mengerjakan proyek dilapangan tersebut EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA.*
11. *Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Dinas Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN nilai kontrak sebesar Rp.286.990.000,- menggunakan perusahaan CV INDO BIMA MANDIRI Direktur ROHFICHO ALFIANSYAH S. dimana yang mengerjakan proyek dilapangan tersebut EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA.*
12. *Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN nilai kontrak sebesar Rp.384.000.000,- menggunakan perusahaan CV MUTIARA HITAM*

Hal. 284 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*Direktur ILYAS dimana yang mengerjakan proyek dilapangan tersebut EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA.*

13. *Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PPK saya lupa nilai kontrak sebesar Rp.797.000.000,- menggunakan perusahaan CV. VONY PERDANA Direktur saya lupa dimana yang menguruskan Administrasi EDDI SALAHUDDIN karyawan PDAM Kab. BIMA dan saya yang mengambil mobil tersebut di pelabuhan lembar dan untuk karoseri dari Surabaya.*

14. *Pengadaan Peralatan dan Sarana Penunjang Sidang Terra (DAK) pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dengan PPK saya lupa nilai kontrak sebesar Rp.562.919.610,- menggunakan perusahaan CV. YUANITA Direktur saya lupa.*

15. *Rehabilitasi D.I. Dadi pada Bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima dengan PPK ISDINURRAHMAN nilai kontrak sebesar Rp.990.000.000,- menggunakan perusahaan CV. BRILIAN Direktur BAMBANG ARIANTO.*

*Sehingga total nilai kontrak proyek-proyek yang kerja oleh MUHAMMAD MAKDIS selama tahun 2019 baik menggunakan perusahaan sendiri maupun dengan pinjam bendera seluruhnya dengan nilai sebesar Rp. 32.629.692.287,-*

- *Bahwa berikut proyek-proyek di Kota Bima yang dimiliki oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan meminjam perusahaan milik orang lain :*

**Pada tahun 2020**

*Pengadaan lampu Hias Jembatan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dengan PPK saya lupa nilai kontrak sebesar Rp.1.352.174.000,- menggunakan perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA Direktur SYIFA AZZAHRA.*

**Pada tahun 2021**

*Pengadaan lampu PJU pada Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PPK saya lupa nilai kontrak sebesar Rp.987.926.500,- menggunakan perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA Direktur SYIFA AZZAHRA.*

- *Bahwa saksi kenal dengan PPKnya dimana PPK mengetahui semua hal tersebut;*

*Hal. 285 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diberikan terlebih dahulu RAB bocoran terhadap proyek-proyek di Kota Bima yang dimiliki oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa masalah proyek kebanyakan di bahas di rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS tinggal dan berkantor di rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa saksi sering melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No 8 adalah benar yaitu:

*Bahwa Sdr. MUHAMMAD LUTFI tidak termasuk bagian pengurus PT Risala Jaya Konstruksi namun Sdr. MUHAMMAD LUTFI mengetahui bahwa PT Risala Jaya Konstruksi merupakan perusahaan milik adik iparnya yaitu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan Sdr. JAMAL ABD NASER yang merupakan kakak dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Selain itu Sdr. MUHAMMAD LUTFI mempersilahkan rumah dinas yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada untuk menjadi kantor operasional PT Risala Jaya Konstruksi dan Sdr. MAKDIS pada tahun 2019 bertempat tinggal di rumah dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI.*

- Bahwa saksi pernah melihat Kabag PBJ saksi ISKANDAR ZULKARNAEN masuk ke dalam Rumah Dinas ;
- Bahwa saksi juga sering bertemu dengan saksi FAHAD di rumah Dinas Walikota Bima ;
- Bahwa saksi kurang tahu saksi FAHAD sering ke Rumah Dinas Walikota terkait membahasa masalah apa;
- Bahwa terhadap proyek-proyek di Kota Bima pada tahun 2019 yang dimiliki saksi MUHAMMAD MAKDIS saksi pernah melihat paket tersebut akhirnya dimenangkan oleh Pokja;
- Bahwa CV INDO BIMA MANDIRI dibawah kendali saksi namun dipinjam oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS dan terkait fee tidak ada saksi terima ;
- Bahwa saksi semua yang mengurus termin di BPBD dimana terkait uang muka dan termin saksi yang lebih tahu ;
- Bahwa yang membuat jaminan uang muka adalah saksi dimana Sdr. MAHDI selaku anggota Pokja yang membantu saksi;
- Bahwa terkait rekening Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0050200114213

Hal. 286 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



a.n. PT Risala Jaya Konstruksi dibawah penguasaan saksi sehingga saksi dapat menarik uang dari rekening tersebut ;

- Bahwa saksi semua yang menghadap ke PPK dan diajukan ke Bendahara kemudian cair kemudian saksi menarik uang tersebut dari Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0050200114213 a.n. PT Risala Jaya Konstruksi kemudian saksi dibawah penguasaan saksi kemudian saksi setorkan ke Bank BNI dengan nomor rekening 3332333373 a.n. PT Risala Jaya Konstruksi dibawah penguasaan dan kendali saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No 22 adalah benar yaitu:  
Bahwa setelah ditunjukkan kepada saya 1 (satu) lembar print warna Rekening Korang Bank NTB dengan nomor rekening 0050200114213 atas nama PT Risala Jaya Konstruksi periode 1 November 2019 s.d 30 November 2019.

*Dapat saya jelaskan sebagai berikut :*

1. *Bahwa saya mengetahui dan pernah melihat dokumen tersebut.*
2. *Terkait transaksi uang masuk sebesar Rp2.765.827.357,00 dengan keterangan an. PT RISALA JAYA KONSTRUKSI tanggal 1 November 2019 merupakan pembayaran uang termin I dari proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima dengan nomor kontrak 07.03/3.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019.*
3. *Terkait transaksi uang keluar sebesar Rp400.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 1 November 2019 merupakan kegiatan tarik tunai yang saya lakukan atas perintah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Uang tersebut kemudian saya setorkan ke rekening milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS (Saya lupa ke rekening bank mana). Uang tersebut bersumber dari uang termin I dari proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima*
4. *Terkait transaksi uang keluar sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 5 November 2019 yaitu kegiatan tarik tunai yang saya lakukan atas perintah dari Sdri. NAFILAH yang merupakan istri dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan saya diperintahkan untuk membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut ke rumah dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI di Jalan Gajah Mada, Kota Bima. Uang tersebut*

Hal. 287 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersumber dari pembayaran termin I proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima

5. Terkait transaksi uang keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 6 November 2019 yaitu kegiatan tarik tunai yang saya lakukan atas perintah dari Sdri. NAFILAH kemudian saya diperintahkan oleh Sdri. NAFILAH untuk membawa uang Rp350 juta tersebut ke rumah dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI di Jalan Gajah Mada, Kota Bima. Sesampainya di rumah dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI, saya diperintah oleh Sdri. NAFILAH untuk memasukan uang Rp350 juta tersebut ke mobil Nissan X-Trail warna hitam dengan plat nomor EA 1180 UZ milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Kemudian saya dan Sdri. NAFILAH dengan membawa uang Rp350 Juta tersebut pergi ke toko emas yang bernama TANJUNG EMAS yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bima. Sesampainya di toko emas tersebut, saya menunggu di mobil sedangkan Sdri. NAFILAH membawa uang tersebut ke dalam toko emas lalu tidak sampai 30 menit Sdri. NAFILAH kembali ke mobil dengan membawa beberapa perhisan emas, kemudian setelah itu saya dan Sdri. NAFILAH kembali ke Rumah Dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Uang tersebut bersumber dari uang termin I dari proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima.
6. Terkait transaksi uang keluar sebesar Rp350.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 8 November 2019 yaitu kegiatan tarik tunai yang saya lakukan bersama dengan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH yang digunakan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH untuk melakukan pembayaran kebutuhan proyek. Uang tersebut bersumber dari uang termin I dari proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima.
7. Terkait transaksi uang keluar sebesar Rp500.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 11 November 2019 yaitu kegiatan tarik tunai yang saya lakukan atas perintah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS kemudian uang tersebut saya setorkan ke Rekening milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS (Saya lupa ke rekening bank mana). Uang tersebut

Hal. 288 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bersumber dari uang termin I dari proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs yang dikerjakan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI di Dinas PUPR Kota Bima.

Terkait transaksi uang keluar sebesar Rp100.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 15 November 2019 yaitu kegiatan tarik tunai yang saya lakukan atas perintah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS namun saya lupa penggunaannya.

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No 23 adalah benar yaitu:

Bahwa detail terkait transaksi uang keluar sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan keterangan Penarikan Tunai tanggal 5 November 2019 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2019 malam, saya dihubungi melalui telepon oleh Sdri. NAFILAH. Sdr. NAFILAH memerintahkan saya agar besok melakukan tarik tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 kemudian diantarkan ke Rumah Dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI
2. Kemudian pada tanggal 5 November 2019 pagi hari, saya menuju ke Bank NTB Cabang Bima yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta nomor 7, Kota Bima. Kemudian saya menarik uang sebesar Rp1.000.000.000,00. Kemudian setelah itu saya membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI.
3. Sesampainya di Rumah Dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI, saya membawa uang tersebut dan bertemu dengan Sdri. NAFILAH serta Sdri. ELLYA ALWAINI. Kemudian Sdri. ELLYA ALWAINI memerintahkan saya untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Atas perintah tersebut, saya melakukan setor tunai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ke Rekening BNI 3332333373 atas nama PT Risala Jaya Konstruksi yang merupakan rekening penguasaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS
4. Pada saat yang bersamaan saya akan menyetorkan uang Rp.1.000.000.000 tersebut saya diminta MUHAMMAD MAKDIS untuk mengantarkan chek Bank BNI PT Risala Jaya Konstruksi sebesar Rp.500.000.000 ke SALMIN yang merupakan Kakak Kandung ELLYA ALWAINI yang memiliki Showroom mobil di Kota Bima yang terletak antara JL RE MARTADINATA dan YOS SUDARSO Kec.RASANAE BARAT

Hal. 289 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NAFILA sering berhubungan dimana saksi NAFILA tidak masuk ke dalam struktur perusahaan ;
- Bahwa saksi konfirmasi ke saksi MUHAMMAD MAKDIS terlebih dahulu sebelum ke saksi NAFILA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP No 23 poin 3 tersebut diatas adalah saksi bertemu saksi ELLYA ALWAINI dengan tidak sengaja;
- Bahwa saksi pernah mendengar percakapan terkait dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS mau mengambil mobil Toyota Vios;
- Bahwa terhadap pesan WA saksi ISKANDAR ZULKARNAEN yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah saksi membahas mobil Vios tahun 2019 yang dipakai saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi ELLYA ALWAINI istri dari Walikota Bima yaitu Terdakwa, memakai mobil tersebut ;
- Bahwa setiap saksi mengetahui uang sudah masuk ke perusahaan saksi melaporkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS karena saksi MUHAMMAD MAKDIS yang berurusan di perusahaan ;
- Bahwa Sdr. EDISALAHUDIN dan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH yang meminta untuk pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa Sdr. ELYAS berhubungan dengan Sdr. RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala BPD H SARAH menelpon saksi dimana pekerjaan fisiknya baru 10% dan uang muka sudah keluar semua maka akhirnya di adendum ;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan di tahun 2020 saksi tidak tahu karena saksi sudah dipecat ;
- Bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum paket pekerjaan saksi MUHAMMAD MAKDIS tahun 2020 saksi menerangkan tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu paket pekerjaan di tahun 2020 terkait addendum di tahun 2019 menyambung pekerjaan di tahun 2020 ;
- Bahwa di tahun 2019 paket pekerjaan saksi MUHAMMAD MAKDIS menggunakan pinjam bendera ;
- Bahwa saksi melihat list paket pekerjaan dan saksi melihat list pekerjaan tersebut di rumah Dinas yang kemudian saksi foto list tersebut yang kemudian foto tersebut saksi kirimkan pacar saksi orang Bima yang merupakan TKI di Arab Saudi ;

Hal. 290 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi FAHAD dekat dengan Walikota Bima ;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau saksi FAHAD adalah orang kepercayaan Walikota Bima ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika semua pekerjaan harus melalui saksi FAHAD;
- Bahwa saksi SAFRAN adalah Tim Sukses dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP NO 27 adalah benar yaitu:

*Bahwa saya mengetahui terdapat perusahaan lain yang memberikan sejumlah uang kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota agar perusahaan tersebut mendapatkan proyek di Kota Bima yaitu CV Delta Karya dengan direktur RUSDIN dan pelaksana dilapangan SAFRAN. Berikut Kronologisnya :*

1. Pada sekitar bulan Februari atau Maret 2020 saya dihubungi oleh SAFRAN untuk datang ke rumahnya yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kel. Sedi, Kec. Mpuda pada siang hari, pada saat itu ada ISMED yang merupakan penyedia/kontraktor, SAFRAN, YAN, JULIA yang merupakan adik kandung SAFRAN.
2. Pada saat itu SAFRAN bercerita kepada kami bahwa kurang lebih pada akhir tahun 2018 Sdr. SAFRAN dan RUSDIN memberikan uang secara tunai kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI kepada Walikota Bima sebesar Rp.100 Juta di rumah pribadi Sdr. MUHAMMAD LUTFI yang lama di Jalan Karantina RT 002 RW 008, Jatiwangi, Asakota, Kota Bima karena sebelumnya SAFRAN adalah tim pemenang kampanye MUHAMMAD LUTFI saat pencalonan Wali kota.
3. Pada saat itu MUHAMMAD LUTFI menjanjikan paket proyek kepada SAFRAN, selanjutnya MUHAMMAD LUTFI menghubungi Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima untuk datang ke rumah dengan membawa daftar proyek pekerjaan di PUPR 2019, kemudian Sdr. MUHAMMAD AMIN datang ke rumah dinas tersebut dan membawa daftar proyek pekerjaan di Dinas PUPR.
4. Kemudian Sdr. MUHAMMAD LUTFI memerintahkan Sdr. RUSDIN dan Sdr. SAFRAN untuk memilih proyek mana yang mau dikerjakan. Pada saat dia memilih paket lelang proyek Rehabilitasi D.I. Dadi, namun pada saat proyek tersebut dilelang CV Delta Karya tidak menjadi pemenang dimana yang

Hal. 291 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menjadi pemenang pada proyek tersebut adalah CV. BERLIAN dengan Direktur BAMBANG HARIANTO yang berasal dari Kel. Rabadompu Barat.

5. Setelah diketahui CV DELTA KARYA tidak menjadi pemenang tender pada malam hari SAFRAN dan RUSDIN datang ke rumah MUHAMMAD LUTFI yang berlokasi JL. Gajah Mada dengan marah-marah ke MUHAMMAD LUTFI, dan saat itu saya mendengar di depan rumah kediaman MUHAMMAD LUTFI ada kontraktor yang marah-marah namun saya tidak mengetahui pada saat itu kontraktor tersebut adalah SAFRAN. Dan saya pada saat itu memberitahukan kepada MUHAMMAD MAKDIS ada kontraktor yang marah-marah dan disampaikan kepada saya **“salah masuk kamar”** yang menurut pemahaman saya dia salah lobi.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee ke Pokja dan PPK ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 26 adalah benar yaitu :  
Bahwa saya tidak mengetahui apakah terdapat arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI terkait proses pengaturan pemenang dalam tender proyek-proyek di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima. Namun pengaturan pemenang dalam tender proyek-proyek di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang merupakan Adik Ipar Sdr. MUHAMMAD LUTFI, Sdr. FUAD FAHAD selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dan masih ada hubungan saudara dengan Sdri. ELLYA ALWANI (Istri Sdr. MUHAMMAD LUTFI), dan Sdr. ISKANDAR selaku Kepala PBJ Kota Bima di rumah dinas Walikota Jl. Gajah Mada dan menurut saya hal ini diketahui oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima.
- Bahwa saksi mengira saksi FAHAD ada hubungan keluarga dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa karena orang Arab jadi saksi mengira masih ada hubungan dengan saksi ELLYA ALWANI (Istri Terdakwa);
- Bahwa saksi melihat saksi FAHAD di rumah Dinas saat musim tender ;
- Bahwa saksi bertemu saksi FAHAD di rumah dinas 1 kali, namun menurut informasi saksi FAHAD sering ke Rumah Dinas ;
- Bahwa saksi pernah dicari saksi MUHAMMAD MAKDIS di akhir tahun 2019 terkait dengan proyek banyak yang macet yang dikerjakan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi diteror preman gara-gara saksi dekat dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;

Hal. 292 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghilang pergi ke Mataram pada bulan Desember selama 1 bulan dan alasan saksi menghilang karena saksi banyak beban dan ada termin terakhir yang tandatangan pencairan saksi karena perusahaan atas nama saksi ;
- Bahwa saat saksi pergi dan menghilang tidak diketahui oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa terkait uang-uang yang saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah uang proyek bukan fee ;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait dengan fee proyek ;
- Bahwa kalau memakai nama saksi MUHAMMAD MAKDIS dalam perusahaan tidak etis karena saksi MUHAMMAD MAKDIS masih keluarga Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terhadap PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima alamatnya berada di rumah saksi ;
- Bahwa pengendali PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima dan Kota Bima adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa KTA perusahaan sudah mati namun saksi MUHAMMAD MAKDIS bisa menang;
- Bahwa saksi mengambil uang perusahaan PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima atas kendali saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terhadap uang tunai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi masukan ke dalam mobil Nissan X-Trail berwarna hitam dengan plat nomor EA 1180 UZ atas perintah saksi NAFILAH adalah mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menghilang dan dicari oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa benar saksi ada dilaporkan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS tentang penipuan ;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh orang tua saksi terkait laporan orang hilang ;
- Bahwa di dalam Akta Notaris saksi adalah sebagai Kepala Cabang PT Risala Jaya Konstruksi Kantor Cabang Kabupaten Bima ;
- Bahwa ketika saksi mengajukan dokumen tersebut saksi yang mengajukan, saksi yang bertandatangan kontrak dan saksi yang menerima termin;

Hal. 293 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan proyek Sdr. AMSAL SULAIMAN dan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi yang mencairkan uang dan saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terkait uang yang saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak dilengkapi dengan kwitansi hanya slip setoran saja dan sudah saksi serahkan ke penyidik KPK ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pada BAP No 8 dimana Terdakwa mempersilahkan rumah dinas yang beralamatkan di Jalan Gadjah Mada untuk menjadi kantor operasional PT Risala Jaya Konstruksi dan saksi MUHAMMAD MAKDIS pada tahun 2019 bertempat tinggal di rumah dinas Terdakwa adalah asumsi saksi saja tidak pernah Terdakwa menyatakan seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara khusus dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa dimana saksi hanya bertemu say hello saja 2 atau 3 kali dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada arahan secara langsung oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa kepada saksi terkait proyek pekerjaan di pemkot Bima ;
- Bahwa saat itu bebas siapa saja boleh masuk kerumah Dinas Walikota Bima ;
- Bahwa terhadap WA saksi tahun 2023 terkait mobil vios yang ditunjukan Penuntut Umum atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa saksi menerangkan tidak tahu surat-surat dan kepemilikan mobil vios tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar cek Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS dimana Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mengantar cek Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS saja dan saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan istrinya yaitu saksi ELLYA ALWANI;
- Bahwa hubungan saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan Istrinya saksi ELLYA ALWANI adalah keluarga, hanya perkiraan saksi saja karena sama-sama orang Arab;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.23 poin 3 saat saksi bertemu dengan saksi ELLYA ALWANI memerintahkan saksi untuk menyetorkan uang

Hal. 294 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening saksi MUHAMMAD MAKDIS kemudian uang tersebut langsung saksi setorkan ke rekening saksi MUHAMMAD MAKDIS dan saksi ELLYA ALWANI tidak ada mengambil sedikitpun uang tersebut ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.22 poin 5 saat saksi pergi ke toko emas bersama dengan saksi NAFILAH saksi hanya menunggu di mobil dan tidak mengetahui transaksi yang terjadi di toko emas tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 26 terkait semua arahan proyek tidak ada arahan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terkait pinjam bendera hanya penyampaian secara lisan saja;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa hanya "say hello" saja tidak pernah membicarakan masalah proyek ;
- Bahwa dari uang-uang proyek tersebut tidak ada disetorkan kepada Walikota Bima yaitu Terdakwa dan istrinya yaitu saksi ELLYA ALWANI dimana uang-uang proyek tersebut hanya disetorkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS saja;
- Bahwa saksi SAFRAN hanya curhat saja kepada saksi, kalau saksi SAFRAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi FAHAD dan Terdakwa rapat untuk penentuan proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pokja dan pejabat pengadaan melakukan rapat pemenangan proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang termin yang saksi serahkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS dipergunakan untuk pengerjaan proyek atau tidak karena itu bukan urusan saksi yang mengurus proyek adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saat saksi menyerahkan termin proyek tersebut kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS pekerjaan proyek mulai berjalan ;
- Bahwa saksi diperintah oleh saksi NAFILAH untuk menaruh uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi tarik pada tanggal 6 November 2019 atas perintah saksi NAFILAH di mobil Nissan X-Trail dan saksi di perintah oleh saksi NAFILAH untuk mengantar pergi ke Toko Emas;

Hal. 295 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diperintah oleh saksi NAFILAH dan pergi ke toko emas hanya berdua saja tidak ada saksi ELLYA ALWANI;
- Bahwa saksi tidak melihat diserahkan perhiasan oleh saksi NAFILAH kepada saksi ELLYA ALWANI ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS yang menyuruh saksi mengantarkan cek kepada Sdr. SALMIN sedangkan Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi untuk mengantarkan cek ke Sdr. SALMIN ;
- Bahwa hanya sebagian dokumen yang saksi pegang dari 15 proyek yang dimiliki saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa dokumen tersebut saksi serahkan datanya berupa file;
- Bahwa terhadap addendum ada datanya ditunjukkan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar terhadap keluar masuknya uang proyek tersebut saksi ingat berdasarkan data dan slipnya saksi serahkan ke penyidik KPK;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan semua data / dokumen saat saksi diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS pasti menang karena Ring-I maksudnya adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah orang dekat dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terhadap bukti WA percakapan saksi dengan Sdr SALMIN yang dibukakan oleh Penuntut Umum saksi hanya diceritakan oleh teman-teman kontraktor bahwa uang tersebut dipakai pembelian mobil Vios ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saksi ELLYA ALWANI istri dari Terdakwa menggunakan mobil Vios ;
- Bahwa saksi hanya melihat di Vidio Call mobil tersebut ada di rumah dinas ;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dan proyek terbengkalai dimana uang muka proyek A dipakai A,B,C,D bukan untuk proyek itu ;
- Bahwa masalah saksi SAFRAN menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi mendengar sendiri cerita saksi SAFRAN saat dirumahnya ;
- Bahwa pada akhirnya selesai semua proyek dan pembayaran termin tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tutup anggaran tahun 2019 ;

Hal. 296 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontraknya di tahun 2019 proyek selesai ;
- Bahwa terhadap keterangan BAP No 18 yaitu mengenai proyek-proyek di Kota Bima tahun 2019 yang dimiliki oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS, dari semua proyek tersebut ada yang molor dan ada yang sesuai dengan pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada sanksi dari PPK terkait pinjam bendera karena kurang tegasnya PPK ;
- Bahwa saksi dikirimkan KTP Sdr. JAMAL ABD NASER dan disuruh meniru tandatangannya atas perintah saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Jaminan Pelaksana ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus addendum karena saksi sudah dipecat;
- Bahwa saksi dibacakan pemecatan di media ;
- Bahwa rekening BNI atas nama PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI pengendalinya adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terhadap uang yang saksi setorkan kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah ke rekening pribadi dan rekening perusahaan ;
- Bahwa terhadap chat WA tersebut disita oleh KPK setelah ada chat;
- Bahwa dalam keterangan saksi SAFRAN di dalam BAP dan dipersidangan tidak ada menyerahkan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu barang bukti No.129, No.287, No.289, No.295, No.301, No.302, No.306, No.311, No.322, No.484, saksi menerangkan tahu, sedangkan untuk barang bukti No.49, No.133, No.312, No.314, No.315, No.316, No.321, No.483, saksi menerangkan tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa hanya 2 kali sebatas say hello saja dan untuk keterangan saksi yang lain Terdakwa menerangkan tidak tahu dengan keterangan saksi;

**ISKANDAR ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabag LPBJ Setda Kota Bima dari bulan Mei 2019 s.d Januari 2021, selanjutnya sebagai Kabag Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2021 kemudian sebagai Camat Mpunda Kota Bima dari

Hal. 297 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 s.d September 2022 dan sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bima dari September 2022 sampai dengan sekarang ;

Bahwa saat itu Terdakwa adalah Walikota Bima ;

Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2020 adalah Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima pada tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Walikota Bima ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2020 adalah :

1. mengorganisir pelaksanaan pelelangan proyek yang ada di Pemkot Bima agar dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi, saksi bertanggung jawab kepada Sekda Pemkot Bima yaitu Sdr. MUKHTAR LANDA.
  2. Menghimbau Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Bima untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang tidak menumpuk di pertengahan atau akhir tahun;
  3. Menindaklanjuti proses pengadaan barang dan jasa diajukan oleh OPD Kota Bima;
  4. Melakukan pengawasan terhadap progress dan hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima;
  5. Memberikan teguran terhadap panitia Pokja yang melakukan penyimpangan kinerjanya ;
- Bahwa struktur organisasi Bagain LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2020 adalah sebagai berikut:

- |           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| a. .      | Kepala Bagian LPBJ : | ISKANDAR ZULKARNAIN  |
| b.        | Kasubbag ULP :       | AGUS MUSALIM, ST   |
| c.        | Kasubbag LPSE :      | RADEN HERU ALFRAGUST   |
| d.        | Kasubag Advokasi:    | JIKRULLAH, ST  |
| Pembinaan |                      |  |
| e.        | POKJA :              | 1) AGUS MUSALIM, ST<br>2) RADEN HERU ALFRAGUST<br>3) JIKRULLAH, ST<br>4) MAHDI, S.Sos<br>5) IHSAN NURDIAN RAHMA, S.Pi<br>6) DESNI RAHAYU, S. STP |

Hal. 298 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



7) SALAHUDIN, S. Sos

- Bahwa saksi tidak merangkap sebagai pokja ;
- Bahwa sebagai Kabag LPBJ saksi tidak pernah koordinasi dengan Terdakwa terkait dengan proyek pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa saat acara-acara ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHAD ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi FAHAD tahun 2013;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi FAHAD diruangan saksi dan diruangan saksi FAHAD ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di ruangnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS dan saksi tidak pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS berkaitan dengan proyek ;
- Bahwa koordinasi saksi lebih ke bidang tugas masing-masing ;
- Bahwa ada beberapa kontraktor yang datang ke saksi salah satunya adalah Pak Hendra menyampaikan mendapat proyek dari Walikota Bima dan kemudian saksi sampaikan silahkan mengikuti proses tender ;
- Bahwa terhadap kontraktor yang datang kepada saksi dan membawa nama Walikota Bima tersebut saksi tidak konfirmasi lagi kepada Walikota Bima benar atau tidak ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 20 Oktober 2023 pada No.4 adalah benar yaitu: *saya merubah keterangan saya dalam BAP Lanjutan pada Hari Kamis tanggal 19 September 2023.* Adapun keterangan saya yang saya rubah antara lain:

**BAP Lanjutan pada Hari Kamis tanggal 19 September 2023 Di Nomor 8, pernyataan saya sebelumnya:** *Bahwa saya tidak pernah mendapat arahan dari pihak-pihak tertentu proses pengaturan pemenang dalam lelang proyek-proyek di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima .*

**Saya merubah pernyataan saya menjadi:** *Dapat saya sampaikan bahwa saya tidak pernah mendapat Arahan langsung dari Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI namun Ketika ada Rekanan atau Kontraktor yang datang ke saya meminta Paket Proyek Tender, saya memastikannya dengan berkoordinasi dengan saudara FAHAD. Tujuan saya mengkonfirmasi hal tersebut untuk memastikan apakah benar Rekanan atau Kontraktor yang datang tersebut merupakan Rekanan atau Kontraktor yang diarahkan oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI.*

Hal. 299 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**BAP Lanjutan pada Hari Kamis tanggal 19 September 2023 Di Nomor 9, pernyataan saya sebelumnya:** Bahwa saya tidak pernah memberikan arahan ataupun meminta bantuan kepada tim pokja untuk proses pengaturan pemenang dalam lelang proyek-proyek di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima.

**Saya merubah pernyataan saya menjadi:** Bahwa terkait arahan kepada tim Pokja terkait Proses Pengaturan pemenang lelang proyek-proyek di Kota Bima ialah saya meminta bantuan kepada tim Pokja untuk melaksanakan proses lelang sesuai aturan yang berlaku, dan perusahaan yang seharusnya dimenangkan jika memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat dimenangkan namun jika tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai ketentuan, maka tidak dapat dimenangkan.

**BAP Lanjutan pada Hari Kamis tanggal 19 September 2023 Di Nomor 11 saya menambahkan:** Bahwa terkait chat tersebut, maksud saya mengirimkan pesan tersebut kepada sdr. IHSAN NURDIAN RAHMAN adalah dengan tujuan saya meminta sdr. IHSAN NURDIAN RAHMAN untuk dapat mempertimbangkan PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA sebagai pemenang dalam proyek pekerjaan Konsultan Manajemen (KM) Relokasi Perumahan (Lanjutan) dengan nilai Kontrak Rp.1.729.035.000 pada Satker BPBD Kota Bima, namun setelah dilakukan Evaluasi oleh Tim Pokja, bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA tidak memenuhi nilai ambang batas evaluasi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan terakhir tanggal 03 November 2023 pada No.5 adalah benar yaitu Bahwa cara saya mengkonfirmasi nama kontraktor yang ditunjuk oleh Walikota yakni Sdr. MUH LUTFI kepada Sdr. FAHAD untuk nama kontraktor yang akan dimenangkan untuk paket pekerjaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yakni setiap paket-paket pekerjaan ditayangkan untuk dilelang kemudian setelah ada perusahaan mendaftar paket pekerjaan yang tayang kemudian saya menemui Sdr. FAHAD dan menginformasi nama-nama perusahaan yang daftar kemudian saya tanya kepada sdr. FAHAD "ini kira-kira yang mana" maksudnya perusahaan mana yang akan dimenangkan, kemudian Sdr. FAHAD menyampaikan kepada saya "tunggu nanti saya infokan" kemudian selang beberapa lama Sdr. FAHAD menemui saya di Kantor PBJ dan menyampaikan nama perusahaan yang akan dimenangkan dengan menyebutkan "yang paket ini perusahaan ini" maksudnya

Hal. 300 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FAHAD memberitahu perusahaan yang dimenangkan untuk paket yang sedang dilelang;

Dapat saya tambahkan untuk paket pekerjaan yang sedang tayang walaupun perusahaan yang mendaftar hanya satu, saya akan tetap minta konfirmasi kepada Sdr. FAHAD;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan terakhir tanggal 03 November 2023 pada No.8 adalah benar yaitu :

Setelah saya lihat dan saya baca barang bukti:

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019;
- 2) 4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020;

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- 1) Saya tahu dokumen tersebut merupakan rekapitulasi hasil lelang untuk paket pekerjaan tahun 2019 dan tahun 2020 ;
  - 2) Iya saya mengkonfirmasi paket pekerjaan yang tercantum dalam dokumen tersebut pada saat dilaksanakan lelang kepada Sdr. MUH LUTFI selaku Walikota Bima melalui Sdr. FAHAD untuk nama perusahaan yang akan dimenangkan dan Sdr. FAHAD mengkonfirmasi nama perusahaan pemenang seingat saya Sebagian besar pemenang pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil konfirmasi kepada Walikota melalui Sdr. FAHAD seingat saya ada 2 pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan arahan tetapi saya lupa nama pekerjaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Musalim selaku PPK dan saksi pernah berkomunikasi via WA dengannya;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan terakhir tanggal 03 November 2023 pada No.10 adalah benar yaitu:

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- 1) Saya berkomunikasi dengan Sdr AGUS MUSALIM yang merupakan anggota POKJA;
- 2) Maksud percakapan tersebut adalah terkait Hj Arman (mantan anggota DPRD/ Kontraktor) menanyakan terkait dengan kenapa dimenangkan perusahaan yang dimiliki oleh Sdr. SYARIF terkait proyek pembangunan Masjid Raya tahun Anggaran 2020 H. ARMAN minta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANGGAR untuk uang

Hal. 301 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mundur dari lelang proyek pembangunan Masjid Raya sesuai informasi yang disampaikan oleh Sdr. ANGGA;*

3) Saya tetap mengkonfirmasi kepada Walikota Sdr. MUH LUTFI melalui Sdr., FAHAD mengenai siapa perusahaan yang dimenangkan saya lupa nama perusahaanya tetapi seingat saya yang mengerjakan proyek tersebut Sdr. SYARIF dari Kota Bima;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. ILHAM terkait sanggahan karena yang bisa melihat sanggahan adalah Pokja ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat dokumen penawaran adalah Pak ANGGA ;
- Bahwa terkait dengan WA yang saksi maksud pengambil kebijakan itu merujuk pada Walikota;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan terakhir tanggal 03 November 2023 pada No.10 poin 3 saksi tidak berkonfirmasi dengan saksi FAHAD;
- Bahwa bawahan saksi adalah saksi AGUS MUSALIM;
- Bahwa tidak ada saksi AGUS MUSALIM mendapatkan arahan/ intervensi ;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi dengan saksi FAHAD apakah betul orang-orang tersebut atas arahan Walikota;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi didalam BAP karena tidak ada fakta seperti itu ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa selaku Walikota Bima mengarahkan proyek ;
- Bahwa Terdakwa selaku Walikota Bima tidak pernah ikut campur terhadap proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara khusus dengan Terdakwa selaku Walikota Bima hanya ada pertemuan saat acara-acara saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa selaku Walikota Bima supaya saksi menjabat menjadi Kabag LPBJ;
- Bahwa saksi pernah bertemu istri dari Terdakwa saat ada acara-acara saja dan tidak pernah bertemu secara khusus ;
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan dalam BAP tidak ada yang mempengaruhi saksi;
- Bahwa saksi 6 kali memberikan keterangan dalam BAP/ diperiksa dan saat saksi merubah keterangan saksi dalam BAP ditanyakan kembali dijelaskan

Hal. 302 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban-jawaban dari teman-teman saksi akhirnya saksi mau merubah BAP saksi;

- Bahwa permintaan saksi tidak dipenuhi oleh pokja dimana saksi meminta untuk dipertimbangkan karena dalam kenyataannya setelah pokja evaluasi ada perusahaan tidak memenuhi syarat oleh pokja;
- Bahwa saksi konfirmasi ke Walikota melalui saksi FAHAD;
- Bahwa saksi tidak mencabut BAP hanya saksi meluruskan saja;
- Bahwa saksi mau meluruskan keterangan saksi dalam BAP tidak mencabut keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan/ mengkonfirmasi kepada saksi FAHAD;
- Bahwa tidak benar saksi menghubungi saksi FAHAD untuk konfirmasi terkait ada yang datang membawa nama Walikota Bima;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi yang berkaitan dengan konfirmasi ke Walikota Bima melalui saksi FAHAD yakni saksi **mencabut** keterangan saksi dalam BAP lanjutan terakhir **No.8 poin 2**: bahwa **tidak benar** saksi mengkonfirmasi paket pekerjaan yang tercantum dalam dokumen tersebut pada saat dilaksanakan lelang kepada Terdakwa selaku Walikota Bima melalui Sdr. FAHAD dan BAP lanjutan terakhir **No.10 poin 3** bahwa **tidak benar** saksi tetap mengkonfirmasi kepada Walikota yaitu Terdakwa melalui saksi FAHAD mengenai siapa perusahaan yang dimenangkan saksi lupa nama perusahaannya tetapi seingat saksi yang mengerjakan proyek tersebut Sdr. SYARIF dari Kota Bima;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP yang lainnya sudah benar selain BAP lanjutan terakhir **No.8 poin 2**: dan BAP lanjutan terakhir **No.10 poin 3** tidak benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No 16, BB No 130, BB No 169, BB No 240, BB No 241, BB No 242, BB No 243, saksi tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ;

**FAHAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, sejak tahun 2019 s.d. sekarang ;

Hal. 303 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima adalah Sdr. KAMALUDIN dan Sdr. SRI WAHYUNINGSIH ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikasi sedangkan kegiatan harus berjalan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima adalah Keputusan Walikota Bima nomor 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Walikota Bima ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana dan program kerja Tahunan.
  - 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bidang Cipta Karya.Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, saksi bertanggung jawab kepada saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Pemkot Bima ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR periode 2018 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019.
  - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
  - 2) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
  - 3) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
  - 4) Menetapkan tim pendukung
  - 5) Menetapkan tim atau tenaga ahli
  - 6) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - 7) Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa
  - 8) Mengendalikan kontrak
  - 9) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada PA/ KPA
  - 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan

Hal. 304 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

12)Menilai kinerja penyedia

Selain melaksanakan tugas di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai KPA di Dinas PUPR Pemkot Bima pada tahun 2019 dan 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Pemkot Bima yang saksi lupa nomor dan tanggalnya dan sebagai KPA Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemkot Bima saksi memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Bidang Cipta Karya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PUPR Pemkot Bima dalam hal ini adalah saksi MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Pemkot Bima pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 08 Januari 2021.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 05 Tahun 2022 pada tanggal 05 Januari 2021.

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Pemkot Bima adalah sebagai berikut:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
- Bahwa struktur organisasi Dinas PUPR pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya tahun 2019 sampai bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- Kepala Dinas PUPR: Sdr. MUHAMMAD AMIN.
  - Sekretaris: Sdr. AGUS PURNAMA.
  - Kabid Cipta Karya: Sdr. FAHAD.

Hal. 305 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Kabid Bina Marga: Sdr. RIRIN KURNIAWAN menggantikan Sdr. AGUS SALIM
  5. Kabid Sumber Daya Air: Sdr. ISDINURRAHMAN.
  6. Kepala UPTD Workshop: Sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD
- Bahwa di dalam temuan BPK tidak layak karena belum ada sertifikasi PPK apabila ada SK KPA baru bisa menjadi PPK ;
  - Bahwa saksi tidak tahu spesifik alasan saksi dipaksakan menjabat PPK;
  - Bahwa ada rapat diruang Kepala Dinas banyak yang tidak mau menjadi PPK;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP tanggal 5 September 2023 No 15 sebagai berikut:

Bahwa paket pekerjaan di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima pada saat saksi menjadi PPK adalah sebagai berikut:

NO	Pekerjaan	Perusahaan	Direktur Perusahaan	Nilai Kontrak	Tahun
1.	Pembangunan Kandang Karantina Hewan (DAU)	CV Permatas Hidayat Domo Putu	Helmi	Rp965.000.000,00	2019
2.	Pembangunan RTP Kec. Rasanae Timur	CV PPUT	Amran Jun	Rp4.159.279.000,00	2019

Hal. 306 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		ra M el ay u	ai di		
3.	Pembangunan Pagar Lapangan Tembak Jatibaru	CV N a wi Ja ya	Muna wi r H. A b d ul la h	Rp99.413.000,0 0	2019
4.	Rabat Gang/Pasang Talud Kel. Santi	CV. N a wi Ja ya	Muna wi r H. A b d ul la h	Rp198.449.000, 00	2019
5.	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Sadia II	CV. R es tu B u n d a	Sri R a h m a h	Rp79.711.000,0 0	2019
6.	Urugan Tanah Gang Kel. Rabangodu Selatan RT 08	CV R es tu B u	Sri R a h m a	Rp49.662.000,0 0	2019

Hal. 307 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		n d a	h		
7.	Pembangunan IPAL Sanitasi Kawasan	CV. S e p ak at Bi m a	Safrud di n	Rp1.764.461.66 9,95	2019
8.	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar)	PT B h u m i M a h a m ar ga		Rp3.875.655.51 3,00	2019
9.	Penutupan Drainase Jalan Kel. Santi	CV R es tu B u n d a	Sri R a h m a h	Rp189.000.000, 00	2020
10	Drainase Gang RT 2 Kel. Kumbe	CV R es tu B u	Sri R a h m a	Rp94.500.000,0 0	2020

Hal. 308 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		n d a	h		
11.	Pembangunan Jaringan Sambungan Rumah Lingkungan Kel. Dara	CV N a wi Ja ya	Muna wi r H. A b d ul la h	Rp194.750.000,00	2020
12	Pengerukan Tanah Lapangan Lingkungan Jatiwangi	CV P ut ra M el ay u	Amran Ju n ai di	Rp139.250.000,00	2020
13	Penataan Lapangan Pahlawan	CV. B E R K A H ID A M A N		Rp2.385.877.713,91	2020
14	Pembangunan Drainase Ule	Suraba ya		Rp 1.148.243.401,81	2020
15	Pembangunan tanki septiktank individu Kel.	CV. Fi tr at		Rp. 700.968.951,71	2020

Hal. 309 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Matakando	ul A k b ar			
16	Pembangunan tanki septiktank individu Kel. Rite	CV.  SE P A K A T BI M A		Rp.  672.295.1 90,30	2020
17	Pembangunan tanki septiktank individu Kel. Melayu	CV.  P UJ A B U A N A IN D A H		Rp.  697.697.4 09,22	2020
18	Penyediaan Air Bersih Kota Bima	CV.  B E R K A H ID A M A N		Rp.  412.679.6 72,24	2020

Hal. 310 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Pembangunan/Perbaikan/Perbaikan Jalan Lingkungan Kota Bima (tersebar)	TITISAR I, C V	Rp 1.872.003.077,40	2020
--	---	----------------	---------------------	------

Bahwa terhadap keterangan tersebut diatas saksi menerangkan ada lebih dari 19 paket pekerjaan dibidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima yang saksi kerjakan sebagai PPKnya;

- Bahwa selama saksi di Cipta Karya pihak yang tandatangan kontrak adalah Direkturnya tidak ada yang berbeda ;
- Bahwa saksi tahu saksi RIZAL AFRIANSYAH dalah Kepala Work Shop;
- Bahwa CV NAWIJAYA adalah benar yang kerjakan Sdr. MUNAWIR ;
- Bahwa Direktur CV BUKA LAYAR adalah Ibu HADIJAH dan yang mengerjakan adalah Ibu HADIJAH ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS suaminya saksi NAFILAH yang merupakan saudara dari saksi ELLYA ALWAINI istri dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS sejak menikah dengan saksi NAFILAH ;
- Bahwa tidak ada pekerjaan di Cipta Karya yang dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa di Dinas PUPR saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS tahun 2019 terkadang saksi bertemu di rumah saksi terkadang saksi bertemu di jalan;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa kalau ada audiensi terkait pembangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima daftar paket pekerjaan yang ada calon pemenangnya ;
- Bahwa pernah ada kontraktor yang datang kepada saksi dengan mencatut Walikota Bima dan saksi suruh kontraktor tersebut untuk mengikuti lelang ;
- Bahwa tidak ada arahan terkait paket penunjukan langsung maupun tender;

Hal. 311 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arahan dari pak Kadis yaitu saksi MUHAMMAD AMIN adalah menyuruh untuk berproses ;
- Bahwa tidak ada arahan dari Pak Walikota Bima ;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 19 Oktober 2023 keterangan BAP No 4 adalah benar yaitu: *saya ingin merubah beberapa keterangan saya tanggal 5 September 2023 di beberapa pernyataan saya yaitu:*

**Di nomor 17 pernyataan saya sebelumnya:** Bahwa saya tidak pernah menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI atau pihak yang mewakilinya terkait proses pengaturan pemenang dalam lelang proyek-proyek di Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022.

**Saya merubah menjadi:** Bahwa selama saya menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 s.d. sekarang saya tidak pernah menerima arahan langsung dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI namun ada Pihak Rekanan ataupun Kontraktor yang pernah mendatangi saya sebelum Tender Paket Lelang diantara tahun 2019 sampai dengan 2021 (bulan dan tanggal pastinya saya benar-benar tidak ingat lagi) dan menyampaikan ke saya: "pak Kabid, ada paket ini, ini dari Pak Wali". Kemudian saya mengecek pada list DPA Dinas PUPR. Jika ternyata ada Paket Lelang tersebut, saya menyuruh mereka mengikuti Proses lelang di Sistem LPSE. Terkait nama Rekanan maupun Perusahaan tersebut saya tidak ingat lagi. Dapat saya sampaikan bahwa saya pernah mengkonfirmasi terkait kebenaran penyampaian Rekanan ataupun Kontraktor tersebut langsung ke Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan di sampaikan ke saya: "yaa. proses aja". Di pemahaman saya berdasarkan penyampaian bahwa sepertinya benar yang di sampaikan oleh Rekanan atau Kontraktor tertentu bahwa Paket Lelang tersebut berasal dari Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Dalam hal ini biasanya saya akan sampaikan ke Rekanan silahkan ikut Proses Lelang di LPSE. Terkait Proses Lelang di LPSE merupakan kewenangan Pokja LPBJ. Seingat saya Kabag PBJ nya ialah Sdr. AGUS SALIM dan sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN ;

- Bahwa tidak ada arahan langsung dari Pak Walikota Bima ;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 19 Oktober 2023 keterangan BAP No 6 adalah yaitu:

Hal. 312 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Dapat saya jelaskan, bahwa selama saya menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 s.d. sekarang biasanya calon Rekanan ataupun Kontraktor mendatangi saya menanyakan Paket Pekerjaan yang ada pada Bidang Cipta Karya dimana calon Rekanan ataupun Kontraktor tersebut menyampaikan bahwa dia yang akan mengerjakan Proyek PL di Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima. Biasanya rekanan akan sampaikan: "ini proyek, pak Wali sampaikan, saya yang kerja". Kemudian saya cek di Daftar Paket apakah ada Paket tersebut, jika ada maka saya menyuruh Rekanan atau Kontraktor tersebut berproses ke Pejabat Pengadaan. Pejabat pengadaan di antaranya: Sdr. ARIF BUDIMAN. Jika keadaannya seperti ini saya pernah menanyakan ke Kadis PUPR MUHAMMAD AMIN, bahwa ada rekanan yang membawa nama Walikota Bima Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk meminta Paket PL tertentu. Setelah saya menanyakan ke Kadis PUPR Kota Bima MUHAMMAD AMIN maka pak Kadis PUPR akan menjawab: "tanyakan ke pak Wali". Biasanya Ketika saya ketemu Sdr. MUHAMMAD LUTFI maka Sdr. MUHAMMAD LUTFI hanya menjawab: "proses".

Dapat saya tambahkan juga, selama saya menjabat dalam Rentang Waktu 2019 – sekarang, ada juga Rekanan atau Kontraktor yang datang ke saya menyampaikan bahwa Paket PL Tertentu (saya tidak ingat Paket PLnya) merupakan milik Pokir Dewan (Pokok Pikiran Dewan) yang artinya milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bima ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 19 Oktober 2023 keterangan BAP No 9 adalah benar yaitu: Dapat saya sampaikan bahwa pernah ada pembahasan Proyek Lelang maupun PL diantara Rentang waktu 2019 sampai dengan 2021 (tanggal bulan pastinya saya tidak ingat lagi) di Kediaman Walikota Bima di Jalan Gajah Mada Raba Dompur. Dapat saya sampaikan seingat saya saat sedang santai di Kursi Teras Kediaman Walikota Bima, sdr. MUHAMMAD LUTFI pernah menanyakan terkait pekerjaan Proyek Lelang ataupun PL di Dinas PUPR Kota Bima. Kemudian saya menjawab: "secara evaluasi bagus". Pada saat itu juga ada sdri. ELLYA ALWAINI duduk Bersama kami. sdri. ELLYA ALWAINI seingat saya pernah menyampaikan "tahun depan yang lain lagi...". Karena situasi lagi ramai, kami menghindar sehingga kami tidak mengetahui pembahasan selanjutnya lagi ;

Hal. 313 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELLYA ALWAINI seingat saksi pernah menyampaikan “*tahun depan yang lain lagi...*”. Posisi saat itu sedang kelakar lagi santai ;
- Bahwa ada PPK yang lain konfirmasi ke saksi ada kontraktor membawa nama Walikota;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 19 Oktober 2023 keterangan BAP No 7 adalah benar yaitu: *Bahwa dapat saya sampaikan, saya di anggap Walikota kecil menurut saya karena saya selalu di Panggil atau di ajak oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI dalam hal diskusi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kota Bima. Dalam hal rapat-rapat tertentu saya juga sering di panggil untuk ikut bersama Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima 2018-2023. Dalam hal penganggaran Infrastruktur selalu saya yang di tanya terkait Kebutuhan anggaran. Selain itu jika ada calon Rekanan atau Kontraktor yang datang ke Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima biasanya pak MUHAMMAD LUTFI mengarahkan ke saya. Karena hal inilah banyak yang berpersepsi saya ialah Walikota Kecil ;*
- Bahwa orang di Pemkot Bima sering memanggil saksi Walikota Kecil;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 19 Oktober 2023 keterangan BAP No 8 adalah benar yaitu: *Dapat saya sampaikan nama-nama Rekanan ataupun kontraktor dan Perusahaannya yang pernah datang ke saudara membawa nama Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI antara lain:*

1. *BARA (Nama Lengkapnya saya tidak ingat),*
2. *JUSLAN (Nama Lengkapnya saya tidak ingat),*
3. *FURQAN (Nama Lengkapnya saya tidak ingat)*
4. *FIRMAN (Nama Lengkapnya saya tidak ingat),*
5. *Nama lainnya saya tidak ingat lagi.*

*Untuk konsultan pengawas/perencana Kewenangan Kadis antara lain:*

1. *JAMAL (Nama Lengkapnya saya tidak ingat),*
2. *FITRAH (Nama Lengkapnya saya tidak ingat),*
3. *DIAN (Nama Lengkapnya saya tidak ingat),*

*Untuk nama-nama perusahaannya saya tidak ingat lagi*

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan daftar list paket Penunjukan Langsung yang di dalamnya ada calon pemenang;

Hal. 314 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 03 November 2023 keterangan BAP No 5 adalah benar yaitu: *Berikut permintaan arahan dari Pokja PBJ melalui saudara kepada WALI KOTA pada saat proses lelang sebagai berikut:*

*Pada tahun 2019 s.d 2020 pada saat ISKANDAR ZULKARNAIN dan 2021 s.d 2023 AGUS SALIM sebagai Kabbag. PBJ Kota Bima, disaat lelang mulai ditayangkan oleh pokja PBJ, ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS SALIM meminta bantuan saya untuk melakukan konfirmasi kepada MUHAMMAD LUTFI Wali Kota BIMA terkait dengan **"paket-paket pekerjaan dan siapa yang mengerjakan"**. Pada saat itu saya menyarankan untuk langsung ke Wali Kota saja, namun karena ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS SALIM tidak berani, maka dia meminta bantuan kepada saya untuk mengkonfirmasi ke Wali Kota.*

*Selanjutnya saya menghadap MUHAMMAD LUTFI pada hari itu juga atau beberapa hari kemudian disaat MUHAMMAD LUTFI ada kantor atau di rumah, saat itu saya menanyakan terkait **"untuk beberapa paket lelang atau proyek yang ini apakah perusahaan yang ini yang mengerjakan"**, dan pada saat itu MUHAMMAD LUTFI menyampaikan kepada saya untuk di **"proses saja"**. Dan selanjutnya pesan tersebut saya sampaikan kepada ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS SALIM diproses saja yang artinya **bahwa perusahaan yang ditanyakan yang akan mengerjakan paket itu.***

*Dan sepengetahuan saya perusahaan yang ikut lelang tersebut dan setelah saya bantu konfirmasi kepada Wali kota, bahwa perusahaan tersebut yang akhirnya mengerjakan proyek tersebut.*

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 03 November 2023 keterangan BAP No 7 adalah benar yaitu: *Bahwa benar Pokja PBJ meminta bantuan saya untuk melakukan konfirmasi pemilik paket pekerjaan kepada Wali Kota, namun tidak semua paket yang lelang dimintakan bantuan kepada saya ;*
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 03 November 2023 keterangan BAP No 8 adalah benar yaitu: *Bahwa dasar saya membantu melakukan konfirmasi pemilik paket pekerjaan kepada MUHAMMAD LUTFI karena mereka sering melihat saya bersama MUHAMMAD LUTFI sehingga pemikiran mereka saya dekat dengan MUHAMMAD LUTFI ;*

Hal. 315 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP lanjutan tanggal 03 November 2023 keterangan BAP No 9 adalah benar yaitu: *ISKANDAR ZULKARNAIN pernah menanyakan mengenai pola pengaturan proyek pada saat menduduki sebagai Kabbag. PBJ dan pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak mengetahui dan kita lihat saja kedepannya pola seperti apa ;*
- Bahwa terhadap BB No 17 percakapan WA, saksi ada dipanggil oleh Walikota terkait dengan desain kantin dimana saksi disuruh memanggil saksi AGUS MUSALIM ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan kantin dimana saksi hanya ditanya terkait gambar untuk desain kantin ;
- Bahwa saksi ada terima file RAB;
- Bahwa terkait dengan lelang pekerjaan perpustakaan saksi tidak tahu apakah ada arahan Pak Walikota atau tidak ;
- Bahwa tidak ada perinah saksi kepada Yadin untuk membuat penawaran supaya dibantu oleh Yadin ;
- Bahwa saksi lupa penawaran pekerjaan tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi lupa apakah sudah diplot dari awal atau tidak ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menghadap Pak Walikota adalah Kadis yaitu saksi MUHAMMAD AMIN ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara khusus dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus proyek kalau mengurus program iya saksi pernah;
- Bahwa tidak ada secara langsung ataupun secara tidak langsung arahan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa hanya menyampaikan proses saja sesuai dengan aturan;
- Bahwa dibidang saksi hampir 90% paket pikir ;
- Bahwa paket proyek pikir sudah ditentukan dan mereka juga mencatut nama pejabat ;
- Bahwa kontraktor pernah datang membawa nama Walikota Bima akan tetapi Walikota Bima tidak tahu terkait proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Walikota Bima yaitu Terddakwa ataupun istrinya ;
- Bahwa saksi hanya hubungan pekerjaan dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa;

Hal. 316 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WA untuk diberikan YADIN datanya namun saksi tidak tahu apakah data tersebut sudah diberikan atau tidak ;
- Bahwa CV BUKA LAYAR mnengerjakan sumber air saksi tidak tahu karena bukan bidang saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat list pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya rekapitulasi pekerjaan saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya yaitu saksi ELLYA ALWAINI menerima uang dari kontraktor;
- Bahwa terhadap list paket pekerjaan tidak ada;
- Bahwa saksi konfirmasi ada orang yang membawa nama Walikota ;
- Bahwa ada juga laporan dari Kabag LPBJ ada orang yang membawa nama Walikota Bima ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 tanggal 5 september 2023 adalah benar yaitu: *Saya tidak pernah menemui Pokja PBJ untuk memenangkan perusahaan tertentu untuk Proyek di Pemkot Kota Bima tetapi anggota Pokja PBJ yang pernah menemui saya yakni Sdr. AGUS MURSALIM untuk meminta pendapat mengenai hasil evaluasi perusahaan yang ikut lelang lebih dari satu perusahaan. Saya memberikan saran atas pengalaman perusahaan yang pernah mendapat pekerjaan di bidang Cipta Karya Dinas PUPR kalau perusahaan yang tidak pernah mendapat pekerjaan maka saya kembalikan ke Sdr. AGUS MURSALIM ;*
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 3 November 2023 adalah benar yaitu : *ISKANDAR ZULKARNAIN pernah menanyakan mengenai pola pengaturan proyek pada saat menduduki sebagai Kabbag. PBJ dan pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak mengetahui dan kita lihat saja kedepannya pola seperti apa ;*
- Bahwa Kadis pernah memanggil saksi diminta siapkan poin start dan saksi siapkan kue mereka menyiapkan teropnya;
- Bahwa saat itu ada uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi menyuruh Sdri. RIRIN untuk mengembalikan uang tersebut dimana uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Walikota Bima karena yang pegang uang tersebut adalah Sdri. RIRIN dan dikembalikan uang tersebut atau tidak oleh Sdri. RIRIN saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar list pemenangan proyek dari Terdakwa ;

Hal. 317 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengkonfirmasi untuk menanyakan ke Walikota karena saksi AGUS MUSALIM dan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN menanyakan ke saksi ada yang membawa nama Walikota;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No.115, BB No.116, BB No.235, BB No.236, BB No.238, BB No.239, saksi tidak tahu dan untuk BB No.17, BB No.198, BB No.199, BB No.200, BB No.201, BB No.337, BB No.575, BB No.96, BB No.97, BB No.98, BB No.114, BB No.127, BB No.128, BB No.187, BB No.188, BB No.189, BB No.190, BB No.246, BB No.247, BB No.248, BB No.249, BB No.250, BB No.251, BB No.252, saksi tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar sebagian dan tidak benar sebagian terhadap keterangan saksi yang tidak benar sebagian saksi lupa;

**SAFARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, sejak tahun 2016 s.d. 2020, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima, sejak tahun 2021 s.d. Juli 2023.dan Kepala Dinas Pertanian, sejak tahun Juli 2023 s.d sekarang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 6 tertanggal 6 september 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/77/BKD/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;*.

*Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima secara singkat yaitu membina dan mengendalikan serta mengawasi para sekretaris dan para Kepala Bidang dibawah saya yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Selain itu, saya selaku Kepala Pelaksana BPBD, apabila terdapat bencana di Kota Bima dan sekitarnya, dapat bertindak langsung untuk menangani bencana seperti koordinasi dengan dinas lainnya. Sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, saya bertanggungjawab*

Hal. 318 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Wali Kota Bima yaitu Sdr. M. QURAI S H. ABIDIN (tahun 2016 s.d. 2018) dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (tahun 2018 s.d. 2020) ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No. 9 tertanggal 6 september 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saya selaku Pengguna Anggaran (PA) di BPBD Kota Bima antara lain sebagai berikut:*

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja (dilimpahkan ke PPK).
4. Melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
6. Mengadakan ikatan perjanjian/kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan (dilimpahkan ke PPK).
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Walikota Bima.
13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bima

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No. 12 tertanggal 6 September 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa pekerjaan – pekerjaan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima pada periode 2018 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:*

Tahun 2018

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (sebelum addendum)	PPK	Pelaksana
1	Perkerasan halaman kantor	Rp 49.580.000	Immawan Muslimin	CV Permadi Karya
2	Pengadaan alat kantor lainnya	Rp 25.650.000	Immawan Muslimin	CV Total Karya Utama
3	Pengadaan peralatan kantor	Rp 36.600.000	Immawan Muslimin	CV Total Karya Utama

Hal. 319 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Belanja modal peralatan dan mesin	Rp 24.220.000	Immawan Muslimin	CV Sinar Cemerlang
5	Pengadaan HT	Rp 41.700.000	Immawan Muslimin	CV Ganda Riang Mbojo
6	Pengadaan handycam	Rp 19.500.000	Immawan Muslimin	CV Kresna Dana
7	Pemasangan alat peringatan dini banjir	Rp 294.415.000	Immawan Muslimin	Pusat Kajian Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM
8	Perencanaan teknis PSU	Rp 420.150.000	Awan Darmawan	CV Desca Consultant
9	Perencanaan teknis rekonstruksi jembatan padolo II	Rp 196.297.000	Agus Salim	PT Mitra Cipta Sasana Konsultan
10	Perencanaan teknis rekonstruksi jembatan gantung paruga	Rp 34.050.000	Agus Salim	PT Mitra Cipta Sasana Konsultan
11	Pengawasan konstruksi jembatan padolo II	Rp 147.000.000	Agus Salim	PT Asriguna Kreasi Samawa
12	Pengawasan rekonstruksi jembatan gantung paruga	Rp 39.710.000	Agus Salim	CV Cakrawala Konsultant
13	Konsultasi manajemen relokasi perumahan	Rp 3.419.020.000	Adhi Aqwam	PT Prospera Consulting Engineers
14	Konsultasi manajemen insitu perumahan	Rp 2.904.077.000	Fitrah	PT Phibetha Kalamwijaya
15	Rekonstruksi jembatan padolo II	Rp 16.921.651.215	Agus Salim	PT Budi Mas
16	Rekonstruksi jembatan gantung paruga	Rp 1.688.888.436	Agus Salim	CV Nurta Karya
17	Rekonstruksi Dam Kapao Kel. Lampe	Rp 1.731.870.000	Awan Darmawan	PT Putra Lintas Raya
18	Jasa pengawasan dam kapao	Rp 157.250.000	Awan Darmawan	CV Citra Adi Daya Consultant
	Total	Rp 28.151.628.651		

## Tahun 2019

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (sebelum addendum)	PPK	Pelaksana
1	Projektor dan layar proyektor	Rp 16.910.000	Awan Darmawan	CV Andika Mandiri
2	Pengadaan peralatan kantor	Rp 21.858.000	Awan Darmawan	CV Andika Mandiri
3	Pengadaan meja	Rp 13.950.000	Awan	Meubel Tolo Tike

Hal. 320 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Darmawan	
4	Pengadaan alat dan pemasangan EWS banjir	Rp 73.520.000	Awan Darmawan	CV Irfomous
5	Pengadaan HT	Rp 13.652.000	Immawan Muslimin	CV Ganda Riang Mbojo
6	Pengadaan tablet/ HP android	Rp 4.900.000	Junaidin	Toko Meczy Com
7	Pengawasan PSU jatibaru	Rp 96.957.000	Ismunandar	CV Fibon Architec
8	Pengawasan konstruksi jembatan padolo II	Rp 14.700.000	Agus Salim	PT Asriguna Kreasi Samawa
9	Pengawasan rekonstruksi jembatan gantung paruga	Rp 15.884.000	Agus Salim	CV Cakrawala Konsultant
10	Pengawasan PSU Oi Foo I	Rp 190.000.000	Ismunandar	CV Tawali Estetika Consultant
11	Pengawasan PSU Oi Foo II	Rp 328.950.000	Ismunandar	CV Cakrawala Konsultant
12	Konsultasi manajemen relokasi perumahan	Rp 1.706.765.500	Adhi Aqwan	PT Prospera Consulting Engineers
13	Konsultasi manajemen insitu perumahan	Rp 1.044.242.100	Fitrah	PT Phibetha Kalamwijaya
14	Pembangunan jalan lingkungan perumahan jatibaru	Rp 1.360.989.000	Ismunandar	CV Zhafira Bima
15	Pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo I	Rp 3.883.400.000	Ismunandar	CV Nawi Jaya
16	Pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo II	Rp 5.286.600.000	Ismunandar	PT Risala Jaya Konstruksi
17	Rekonstruksi jembatan padolo II	Rp 1.692.165.121	Agus Salim	PT Budi Mas
18	Rekonstruksi jembatan gantung paruga	Rp 675.555.374	Agus Salim	CV Nurta Karya
19	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan jatibaru	Rp 1.241.500.000	Ismunandar	CV Indo Bima Mandiri (IBM)
20	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo I	Rp 2.590.000.000	Ismunandar	PT Risala Jaya Konstruksi
21	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo II	Rp 2.289.540.000	Ismunandar	CV Permata Hijau Dompu
22	Pengadaan listrik dan PJU perumahan jatibaru	Rp 595.559.000	Ismunandar	CV Buka Layar
23	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo I	Rp 865.354.000	Ismunandar	CV Buka Layar
24	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo II	Rp 1.343.900.000	Ismunandar	PT Lombok Bali Sumbawa
	Total	Rp 25.366.851.095		

Hal. 321 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tahun 2020

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (sebelum addendum)	PPK	Pelaksana
1	Pengadaan mesin scanner portable	Rp 9.350.000	Immawan Muslimin	CV Langkah Jaya
2	Pengadaan alat kantor lainnya	Rp 4.500.000	Immawan Muslimin	CV Langkah Jaya
3	Pengadaan peralatan kantor	Rp 18.500.000	Immawan Muslimin	CV Langkah Jaya
4	Pengadaan kursi kerja/ rapat pejabat	Rp 23.900.000	Immawan Muslimin	CV Langkah Jaya
5	Pengadaan alat dan pemasangan EWS banjir	Rp 99.200.000	Immawan Muslimin	CV Langkah Jaya
6	Konsultasi manajemen (KM) relokasi perumahan	Rp 985.545.000	Adisan	PT Pinangsiang Putra Cemerlang
7	Perencanaan teknis PSU Jatibaru	Rp 43.950.000	Ismunandar	CV Adi Karsa Consultant
8	Perencanaan teknis PSU oi foo I	Rp 51.750.000	Ismunandar	CV Adi Karsa Consultant
9	Perencanaan teknis PSU oi foo II	Rp 71.800.000	Ismunandar	CV Adi Karsa Consultant
10	Perencanaan teknis PSU perumahan relokasi	Rp 80.500.000	Taufiqurrahman	CV Desca Consultant
11	Pengawasan PSU jatibaru	Rp 77.565.600	Ismunandar	CV Fibon Architec
12	Pengawasan teknis PSU oi foo I	Rp 152.000.000	Ismunandar	CV Tawali Estetika Consultant
13	Pengawasan teknis PSU oi foo II	Rp 263.160.000	Ismunandar	CV Cakrawala Konsultant
14	Pengawasan teknis PSU jatibaru	Rp 31.250.000	Ismunandar	CV Desca Consultant
15	Pengawasan PSU oi foo I	Rp 48.800.000	Ismunandar	CV Desca Consultant
16	Pengawasan PSU oi foo II	Rp 47.900.000	Ismunandar	CV Desca Consultant
18	Pembangunan mushola/ masjid perumahan jatibaru	Rp 350.192.000	Ismunandar	CV Oi Monica
19	Pembangunan mushola/ masjid perumahan oi foo I	Rp 736.687.000	Ismunandar	CV Arga Permai
21	Pembangunan gapura/ pintu gerbang perumahan Jatibaru	Rp 262.045.000	Ismunandar	CV Bina Kasama

Hal. 322 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



22	Bangunan gapura/ pintu gerbang perumahan oi foo I	Rp 289.308.000	Ismunandar	CV Mandiri Utama
23	Bangunan gapura/ pintu gerbang perumahan oi foo II	Rp 287.838.000	Ismunandar	CV Gerhana
24	Pembangunan jalan lingkungan perumahan jatibaru	Rp 952.691.611	Ismunandar	CV Zhafira Bima
25	Pembangunan jalan lingkungan perumahan oi foo I	Rp 1.141.912.741	Ismunandar	CV Nawi Jaya
26	Pembangunan jalan lingkungan perumahan oi foo II	Rp 3.242.800.000	Ismunandar	PT Risala Jaya Konstruksi
27	Pembangunan jalan lingkungan perumahan relokasi tersebar	Rp 6.299.252.000	Taufiqurrahman	Kodim 1608 Bima
28	Pembangunan bak reservoir oi foo I	Rp 345.092.000	Ismunandar	CV Puja Buana Indah
29	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan jatibaru	Rp 869.050.000	Ismunandar	CV Indo Bima Mandiri (IBM)
30	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo I	Rp 2.072.000.000	Ismunandar	PT Risala Jaya Konstruksi
31	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo II	Rp 1.617.540.000	Ismunandar	CV Permata Hijau Dompu
32	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan relokasi tersebar	Rp 4.270.921.000	Taufiqurrahman	Kodim 1608 Bima
33	Pengadaan listrik dan PJU perumahan jatibaru	Rp 410.807.846	Ismunandar	CV Buka Layar
34	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo I	Rp 592.354.000	Ismunandar	CV Buka Layar
35	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo II	Rp 748.400.000	Ismunandar	PT Lombok Bali Sumbawa

Hal. 323 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Pengadaan listrik dan PJU perumahan relokasi tersebar	Rp 1.329.837.000	Taufiqurrahman	Kodim 1608 Bima
37	Perkuat tebing perumahan jatibaru	Rp 197.880.000	Ismunandar	CV Megah
	Total	Rp 28.026.278.798		

- Bahwa saksi pernah mendengar ada pengaturan pemenang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No. 15 tertanggal 6 september 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa ketika sudah ramai tersebar kabar penyelidikan oleh KPK kepada Pemkot Bima di berbagai media massa, saya pernah memanggil Sdr. ISMUNANDAR ke ruangan saya di ruangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.*

*Pada saat itu, saya bertanya mengenai apakah ada pengaturan lelang proyek di BPBD Kota Bima pada saat saya menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima periode 2016 s.d. 2020. Sdr. ISMUNANDAR kemudian menjawab bahwa terdapat beberapa pekerjaan di lingkungan BPBD Kota Bima yang telah diatur penunjukan pemenangnya oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI serta pelaksanaan pekerjaan sebenarnya adalah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI dengan meminjam bendera perusahaan milik orang lain. Beberapa pekerjaan tersebut diantaranya adalah:*

- 1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.360.988.017,00 yang dimenangkan oleh CV ZHAIRA BIMA.*
- 2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o I tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.883.400.000,00 yang dimenangkan oleh CV NAWI JAYA.*
- 3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o II tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.286.600.000,00 yang dimenangkan oleh PT RISALA JAYA KONSTRUKSI.*
  - o Pekerjaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Fo'o II tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.289.540.000,00 yang dimenangkan oleh CV PERMATA HIJAU DOMPU.*
- 4. Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II Tahun 2019 dengan nilai kontrak Rp1.985.000.000,00 yang dimenangkan oleh PT LOMBOK BALI SUMBAWA.*

Hal. 324 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK pada kelima pekerjaan tersebut adalah Sdr. ISMUNANDAR, ST. selain 5 (lima) pekerjaan tersebut dimana total nilai kontrak sebesar Rp.14.805.528.017,- dan terdapat pekerjaan lain yang dikuasai oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI tetapi saya tidak mengetahui detail nama pekerjaannya.

- Bahwa tidak semua pekerjaan menggunakan perusahaan saksi MUHAMMAD MAKDIS karena pinjam Bendera ;
- Bahwa terhadap BB No.235 yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yaitu nama paket tender saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan saksi adalah daftar paket pekerjaan tahun 2019;
- Bahwa terhadap BB No.246 yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan saksi menerangkan mengetahui perjanjian kontrak PPK Sdr. ISMUNANDAR dengan kontraktor karena setelah selesai ditandatangani oleh PPK dan kontraktor kemudian masuk ke ruangan saksi dan benar saksi bertandatangan ;
- Bahwa saksi hanya tahu disebutkan oleh Sdr. ISMUNANDAR ada 4 pengaturan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pengaturan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No. 15 yang baris terakhir tertanggal 6 september 2023 adalah tidak benar yang dituangkan oleh penyidik dimana saksi tidak pernah menerangkan seperti itu yaitu:  
*Pada saat itu, saya tidak bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana cara pengaturan pemenang proyek yang dilakukan oleh Sdri. ELLYA ALWAINI dan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI. Hal tersebut bisa ditanyakan lebih lanjut kepada unit LPBJ Kota Bima selaku yang melaksanakan seluruh proses lelang di Kota Bima;*
- Bahwa saksi hanya menyebutkan nama paket dimana pengaturannya oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh saksi ELLYA ALWAINI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS SALIM tidak ada melaporkan ke saksi hanya Sdr. ISMUNANDAR yang melaporkan ke saksi;

Hal. 325 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No. 19 tertanggal 6 september 2023 yaitu: Berikut nama-nama konsultan yang sering dipakai pada Dinas BPBD pada saat saudara menjadi Pejabat Pelaksana Dinas BPBD sejak tahun 2019 s.d 2020:

1. JAMALUDIN pekerjaan konsultan pengawas selaku direktur dengan CV NGGARO BAE CONSULTANT pada proyek Jalan lingkungan Jatibaru, Oi Fo'o I dan II, pengadaan listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II,
2. RIDWAN pekerjaan konsultan perencana pada proyek PSU perumahan relokasi Desca Kosultan
3. ADI adalah Konsultan perencana proyek PSU Oi Fo'o I dan II dengan nama Adi Karsa Konsultan

Saksi menerangkan terhadap nama-nama konsultan yang sering dipakai pada Dinas BPBD pada saat saksi menjadi Pejabat Pelaksana Dinas BPBD sejak tahun 2019 s.d 2020 saksi menerangkan tidak tahu apakah ada pengaturan atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu saksi BURHAN membagikan daftar list pekerjaan;
- Bahwa saksi FAHAD adalah orang dekatnya Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi FAHAD dalam menyelesaikan masalah paling cepat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saksi FAHAD disebut-sebut sebagai Walikota kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pengaturan oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa terkait dengan proyek ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No. 18 tertanggal 6 September 2023 adalah benar yaitu: *Berikut nama-nama PPK pada Dinas BPBD pada saat saya menjadi Pejabat Pelaksana Dinas BPBD sejak tahun 2019 s.d 2020 :*

1. ISMUNANDAR selaku PPK pada Prasarana Umum (PSU) untuk dana yang bersumber dari Hibah
2. AGUS SALIM selaku PPK pada proyek Jembatan gantung dan Jembatan Padolo II pada tahun 2018 untuk dana yang bersumber dari Hibah
3. IMAWAN MUSLIMIN selaku PPK yang dananya bersumber dari APBD II (Anggara Kota
4. ADISAN selaku PPK pada pembangunan rumah relokasi khusus anggaran yang berasal dari dana Hibah (rehab rekon
5. TAUFIQURRAHMAN selaku PPK proyek swakelola

Hal. 326 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. FITRAH selaku PPK proyek pembangunan rumah insitu

7. ADHI AQWAM selaku PPK pada pembangunan rumah relokasi khusus anggaran yang berasal dari dana Hibah (rehab rekon

8. AWAN DARMAWAN selaku PPK proyek perencanaan dana hibah

9. JUNAIDIN selaku PPK di proyek yng sumber dana dari APBD II

- Bahwa pada saat saksi menjadi Pejabat Pelaksana Dinas BPBD sejak tahun 2019 s.d 2020 yang ada pengaturan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS PPKnya hanya Sdr. ISMUNANDAR ;
- Bahwa setelah pekerjaan di bayarkan barulah Sdr ISMUNANDAR melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Pelaksana Dinas BPBD tahun 2015 adalah Mantan Walikota Bima Sdr. H QURAIIS ;
- Bahwa kemudian saksi pindah menjadi Kepala Dinas Perikanan tahun 2020 yang mengangkat adalah Terdakwa selaku Walikota Bima ;
- Bahwa ada ditahun 2016 BPBD mendapat hibah dan tahun 2017 ada persiapan rencana, saksi ajukan ke Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi terkait bansos ke Badan Keuangan ;
- Bahwa terkait pembagian Bansos bersama tim PU dan Bapeda dimana dasar dibentuknya tim tersebut adalah SK Walikota Bima Sdr. H QURAIIS;
- Bahwa ada pengajuan kegiatan dari BPBD kebutuhan paket-paket kegiatan adalah dana hibah untuk 3 tahun yaitu dari tahun 2018 , 2019 dan 2020;
- Bahwa di tahun 2019 dan 2020 dilanjutkan oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa dimana SKnya ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa ditahun 2021 sampai dengan 2022 tidak ada lagi kegiatan di BPBD dimana ada sisa 1 lelang akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anggaran sudah dikembalikan ke Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan pekerjaan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak arahan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS terkait proyek pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa di rumah Dinas Walikota akan tetapi terkait dengan urusan lain bukan urusan proyek, dimana saat itu saksi pernah melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS duduk di berugak halaman rumah Dinas Walikota Bima ;

Hal. 327 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait paket pekerjaan di BPBD yang ada di dalam dakwaan benar adalah paket pekerjaan di BPBD yang dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi di SK kan sebagai Kepala BPBD tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 oleh Walikota sebelumnya yaitu Sdr. H QURAIIS;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi Walikota Bima saksi tetap jadi pelaksana BPBD;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Walikota Bima yaitu Terdakwa supaya tetap menjadi Kepala BPBD ;
- Bahwa didalam BAP saksi No. 15 yang baris terakhir tertanggal 6 September 2023 saat saksi memanggil Sdr. ISMUNANDAR tidak ada menyebutkan nama saksi ELLYA ALWAINI dan Terdakwa mengenai pengaturan pekerjaan dimana yang disebutkan adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS yang mengatur penunjukan pemenang;
- Bahwa tidak ada ditunjukan dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS dimana yang bertandatangan kontrak adalah PPK dengan pemilik perusahaan langsung bukan dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut karena saksi tidak mengeceknya;
- Bahwa tidak ada saksi ELLYA ALWAINI dan Terdakwa yang mengatur paket pekerjaan di BPBD ;
- Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terhadap paket proyek di BPBD saksi tidak tahu sama sekali siapa yang kerjakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pelaksanaan pekerjaan di BPBD ;
- Bahwa saat bencana banjir Walikotanya adalah Sdr. H QURAIIS dan rekonstruksi banjir sudah dilakukan perencanaan oleh Walikota lama Sdr. H QURAIIS yang kemudian dilanjutkan oleh Walikota yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu proses pengadaan langsung atau tender;
- Bahwa terhadap proyek di BPBD sudah dilakukan PHO dan sudah serah terima pekerjaan 100% dan sudah melewati masa pemeliharaan ;
- Bahwa pernah ada audit BPK namun temuan BPK sudah dikembalikan/ diselesaikan oleh yang punya proyek ;

Hal. 328 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak tahu percakapan dengan Sdr. ISMUNDANDAR;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Walikota Bima ;
- Bahwa sebelum diberi tahu oleh Sdr. ISMUNDANDAR saksi tidak tahu terkait dengan pinjam bendera ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tertanggal 6 September 2023 yaitu: *Bahwa saya mengetahui proyek-proyek yang dikerjakan oleh MUHAMMAD MAKDIS setelah mendapat laporan dari para PPK setelah menjadi pemenang proyek. Keterangan saksi tersebut ada yang kurang benar, dimana yang benar saksi mendapat laporan bukan dari semua PPK akan tetapi saksi mendapat laporan dari PPK yang bernama Sdr. ISMUNANDAR saja;*
- Bahwa terkait dengan pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan sudah selesai di bayar;
- Bahwa di tahun 2018,2019 dan 2020 ada dana hibah 2 kali perpanjangan melampaui tahun anggaran dan ada adendumnya;
- Bahwa ketika ramai KPK baru saksi menanyakan kepada PPK Sdr. ISMUNANDAR terhadap Proyek diatur oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut karena ingin tahu lebih lanjut seperti apa pengaturannya yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS, akan tetapi saksi tidak menanyakan seperti apa pengaturannya, saksi hanya ingin tahu paket-paket yang dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa setelah saksi tahu kemudian saksi mengambil datanya untuk ketika ada proses hukum lebih lanjut sudah ada datanya;
- Bahwa terhadap proyek yang dilaporkan Sdr. ISMUNANDAR saksi pernah melihat di lapangan terkait kegiatan di lapangan ada pengawas teknis yang mengawasi;
- Bahwa saksi hanya datang mengawasi melihat-lihat perkembangannya ;
- Bahwa terhadap pinjam bendera orang-orangnya di lapangan tidak saksi temukan;
- Bahwa tidak tercantum nama saksi MUHAMMAD MAKDIS, di dokumen kontrak yang sudah di tandatangan PPK dengan Direktur diserahkan kepada saksi baru saksi bertandatangan ;

Hal. 329 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa PPK di BPBD akan tetapi yang melaporkan hanya Sdr. ISMUNANDAR saja;
- Bahwa saksi mengecek dokumen yang bermasalah hanya PPKnya Sdr. ISMUNANDAR saja sehingga PPK yang lain tidak saksi panggil;
- Bahwa terkait dengan proyek pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo II dari anggarannya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) di addendum menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan untuk PJU yang anggarannya Rp 615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) di addendum menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No. 461, No.466, No.462, No.465, No.467, No.464, No.463, No.468, No.287, No.458, No.459, No.460, No.240, No.201 saksi tahu, untuk BB No.338, No.133, No.199, No.200 saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah adik Ipar dari istri Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu soal proyek dan keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak tahu;

**ISMUNANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kota Bima, sejak tahun 2023 s.d. sekarang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah petikan Keputusan Walikota Bima.-Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yaitu:*
  - 1) Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran rekonstruksi
  - 2) Menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
  - 3) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
  - 4) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan rekonstruksi
  - 5) Menyiapkan fasilitasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana

Hal. 330 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 6) Menyiapkan fasilitas kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- 7) Menyiapkan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- 8) Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- 9) Menyiapkan kegiatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
- 10) Menyiapkan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- 11) Menyiapkan kegiatan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
- 12) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait
- 13) Menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat
- 14) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi rekonstruksi
- 15) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan rekonstruksi
- 16) Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi
- 17) Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Selain tupoksi saya sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dari tahun 2013-2021, saya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 8 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu : Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai PPK di BPBD Kota Bima tahun 2019 adalah Surat Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/323/360/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Pengelola Keuangan dan Pengelola Administrasi Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2017

Hal. 331 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai PPK di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
    - a) Spesifikasi teknis barang/ jasa
    - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    - c) Rancangan kontrak
  - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa
  - 3) Menandatangani kontrak
  - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa
  - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
  - 6) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan
  - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu:
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan di BPBD Kota Bima selama periode 2018 s.d. 2022 yang saya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Paket Pekerjaan	Nilai Proyek	Pelaksana
1	Pengawasan PSU jatibaru	Rp 96.957.000	CV Fibon Architec
2	Pengawasan PSU Oi Foo I	Rp 190.000.000	CV Tawali Estetika Consultant
3	Pengawasan PSU Oi Foo II	Rp 328.950.000	CV Cakrawala Konsultant
4	Pembangunan jalan lingkungan perumahan jatibaru	Rp 1.360.989.000	CV Zhafira Bima
5	Pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo I	Rp 3.883.400.000	CV Nawi Jaya
6	Pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo II	Rp 5.286.600.000	PT Risala Jaya Konstruksi
7	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan jatibaru	Rp 1.241.500.000	CV Indo Bima Mandiri (IBM)
8	Jaringan air bersih dan	Rp 2.590.000.000	PT Risala Jaya Konstruksi

Hal. 332 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	sanitasi perumahan oi foo I		
9	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo II	Rp 2.289.540.000	CV Permata Hijau Dompu
10	Pengadaan listrik dan PJU perumahan jatibaru	Rp 595.559.000	CV Buka Layar
11	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo I	Rp 865.354.000	CV Buka Layar
12	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo II	Rp 1.343.900.000	PT Lombok Bali Sumbawa

Tahun 2020 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Proyek	Pelaksana
1	Perencanaan teknis PSU Jatibaru	Rp 43.950.000	CV Adi Karsa Consultant
2	Perencanaan teknis PSU oi foo I	Rp 51.750.000	CV Adi Karsa Consultant
3	Perencanaan teknis PSU oi foo II	Rp 71.800.000	CV Adi Karsa Consultant
4	Pengawasan PSU jatibaru	Rp 77.565.600	CV Fibon Architec
5	Pengawasan teknis PSU oi foo I	Rp 152.000.000	CV Tawali Estetika Consultant
6	Pengawasan teknis PSU oi foo II	Rp 263.160.000	CV Cakrawala Konsultant
7	Pengawasan teknis PSU jatibaru	Rp 31.250.000	CV Desca Consultant
8	Pengawasan PSU oi foo I	Rp 48.800.000	CV Desca Consultant
9	Pengawasan PSU oi foo II	Rp 47.900.000	CV Desca Consultant
10	Pembangunan mushola/ masjid perumahan jatibaru	Rp 350.192.000	CV Oi Monica
11	Pembangunan mushola/ masjid perumahan oi foo I	Rp 736.687.000	CV Arga Permai
12	Pembangunan gapura/ pintu gerbang perumahan Jatibaru	Rp 262.045.000	CV Bina Kasama
13	Bangunan gapura/ pintu gerbang perumahan oi foo I	Rp 289.308.000	CV Mandiri Utama
14	Bangunan gapura/ pintu gerbang perumahan oi foo II	Rp 287.838.000	CV Gerhana
15	Pembangunan jalan lingkungan perumahan jatibaru	Rp 952.691.611	CV Zhafira Bima
16	Pembangunan jalan lingkungan perumahan oi foo I	Rp 1.141.912.741	CV Nawi Jaya
17	Pembangunan jalan lingkungan perumahan oi foo II	Rp 3.242.800.000	PT Risala Jaya Konstruksi
18	Pembangunan bak reservoir oi foo I	Rp 345.092.000	CV Puja Buana Indah
19	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan jatibaru	Rp 869.050.000	CV Indo Bima Mandiri (IBM)
20	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo I	Rp 2.072.000.000	PT Risala Jaya Konstruksi
21	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo II	Rp 1.617.540.000	CV Permata Hijau Dompu
22	Pengadaan listrik dan PJU perumahan jatibaru	Rp 410.807.846	CV Buka Layar
23	Pengadaan listrik dan PJU	Rp 592.354.000	CV Buka Layar

Hal. 333 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perumahan oi foo I		
24	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo II	Rp 748.400.000	PT Lombok Bali Sumbawa
25	Perkuat tebing perumahan jatibaru	Rp 197.880.000	CV Megah

## Tahun 2022

No	Paket Pekerjaan	Nilai Proyek	Pelaksana
1	Penyusunan dokumen kajian risiko bencana gempa bumi	Rp 54.300.000	CV Ikhlas Karya Mandiri
2	Penyusunan dokumen kajian risiko bencana pergerakan tanah	Rp 54.683.000	CV Waju Utama Consultant

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada pinjam bendera dimana yang pinjam bendera adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS yang merupakan adik ipar dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi menjabat menjadi PPK dimana saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumahnya di Melayu ;
- Bahwa Kuasa Direktur PT Risalah Jaya Konstruksi adalah saksi ROHFICHO;
- Bahwa saksi kurang tahu jabatan saksi MUHAMMAD MAKDIS pada PT Risalah Jaya Konstruksi ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS pinjam bendera yang salah satunya adalah PT Risalah Jaya Konstruksi ;
- Bahwa yang bertandatangan kontrak saat itu adalah saksi ROHFICHO selaku Kuasa Direktur ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa pekerjaan di BPBD dari tahun 2018 s.d 2022 yang saya menjadi PPK nya, pekerjaan yang perusahaan pemenangnya hanya dipinjam benderanya adalah sebagai berikut :*

## Tahun 2019 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Proyek	Pelaksana	Pihak yang meminjam bendera
1	Pengawasan PSU jatibaru	Rp 96.957.000	CV Fibon Architec	-
2	Pengawasan PSU Oi Foo I	Rp 190.000.000	CV Tawali Estetika Consultant	-
3	Pengawasan PSU Oi Foo II	Rp 328.950.000	CV Cakrawala Konsultant	-
4	Pembangunan jalan lingkungan perumahan jatibaru	Rp 1.360.989.000	CV Zhafira Bima	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
5	Pembangunan	Rp 3.883.400.000	CV Nawi Jaya	MUHAMMAD

Hal. 334 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	jalan lingkungan perumahan Oi Foo I			MAKDIS alias DEDDY
6	Pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo II	Rp 5.286.600.000	PT Risala Jaya Konstruksi	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
7	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan jatibaru	Rp 1.241.500.000	CV Indo Bima Mandiri (IBM)	AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING
8	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo I	Rp 2.590.000.000	PT Risala Jaya Konstruksi	AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING
9	Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo II	Rp 2.289.540.000	CV Permata Hijau Dompu	AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING
10	Pengadaan listrik dan PJU perumahan jatibaru	Rp 595.559.000	CV Buka Layar	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
11	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo I	Rp 865.354.000	CV Buka Layar	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
12	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo II	Rp 1.343.900.000	PT Lombok Bali Sumbawa	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY

Tahun 2020 :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Proyek	Pelaksana	Pihak yang Meminjam bendera
1	Pembangunan jalan lingkungan perumahan jatibaru	Rp 952.691.611	CV Zhafira Bima	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
2	Pembangunan jalan lingkungan perumahan oi foo I	Rp 1.141.912.741	CV Nawi Jaya	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
3	Pembangunan jalan lingkungan perumahan oi foo II	Rp 3.242.800.000	PT Risala Jaya Konstruksi	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
4	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo I	Rp 2.072.000.000	PT Risala Jaya Konstruksi	AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING

Hal. 335 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan oi foo II	Rp 1.617.540.000	CV Permata Hijau Dompus	AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING
6	Pengadaan listrik dan PJU perumahan jatibaru	Rp 410.807.846	CV Buka Layar	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
7	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo I	Rp 592.354.000	CV Buka Layar	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY
8	Pengadaan listrik dan PJU perumahan oi foo II	Rp 748.400.000	PT Lombok Bali Sumbawa	MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY

- Bahwa yang menghubungi saksi melalui telpon untuk datang ke rumahnya saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah sdri RIRIN (Kabid Cipta Karya);
- Bahwa saksi diberitahu melalui telpon oleh Sdri. RIRIN karena saksi sebagai PPKnya untuk pekerjaan PJU dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS dan untuk air bersih dikerjakan oleh Sdr. CENSING;
- Bahwa pada akhirnya PT merekalah yang mengerjakan;
- Bahwa terhadap BB 461 adalah benar yang bertandatangan kontrak adalah Sdr. ROHFICHO dan saksi sebagai PPKnya ;
- Bahwa terhadap BB 466 adalah benar;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke atasan saksi, yaitu saksi H. Sarafudin dan dijawab itukan belum pasti baru ngomong;
- Bahwa saksi sebagai PPK mau mengikuti perintah Sdri. RIRIN dan saksi MUHAMMAD MAKDIS karena saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah orang dekat / keluarga Istri dari Walikota Bima (terdakwa) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 6 tanggal 4 September 2023 adalah benar yaitu: *saksi mengenal dan mengetahui Sdri. ELLYA ALWAINI sebagai istri dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI sejak Sdr. MUHAMMAD LUTFI menjabat sebagai Walikota Bima pada tahun 2018. Saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ELLYA ALWAINI.*

*Saya mengenal Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias Sdr. DEDDY sebagai adik ipar dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Saya mengenal Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias Sdr. DEDDY sejak beliau mendapatkan dan mengerjakan proyek Pengadaan pembangunan Jalan Lingkunan Oi Fo'o I, oi Fo'o II dan Jatibaru serta Pengadaan Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Oi*

Hal. 336 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fo'o I, Oi Fo'o II dan Jatibaru dengan menggunakan perusahaan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI (PT RJK) dan beberapa perusahaan lain. Saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY;*

- Bahwa tidak ada arahan dari saksi ELLYA ALWAINI ataupun Terdakwa selaku Walikota Bima terhadap proyek pekerjaan;
- Bahwa tidak ada daftar list pekerjaan perusahaan yang di menangkan;
- Bahwa saksi tahunya nama-nama pemenang perusahaan di pengumuman lelang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa saya tidak memastikan kepada Sdr. ISKANDAR selaku Kepala PBJ Kota Bima bahwa proyek yang dimenangkan adalah milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY namun saya memastikan langsung kepada Kepala Cabang PT Risalah Jaya Konstruksi yakni Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH, dan Direktur perusahaan yang pada saat sebelum penandatanganan kontrak juga didampingi oleh Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH, dan saat itu Sdr. ROHFICHO ALFIANSYAH menyampaikan kepada saya kalau PT Risalah Jaya Konstruksi dan perusahaan lain yakni CV Zhafira Bima, CV Nawi Jaya, CV Buka Layard an PT Lombok Bali Sumbawa ;*
- Bahwa sebelum pelelangan dalam proses perencanaan saksi selaku PPK pernah dimintai dokumen RAB, HVS oleh Sdr. JAMALUDIN ;
- Bahwa terhadap proyek pekerjaan Oi Fo'o I, oi Fo'o II ada temuan kekurangan hasil audit dari BPK ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BURHAN, namun saksi tidak ada diberikan daftar nama- nama pekerjaan olehnya ;
- Bahwa saksi menjadi PPK sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa saya mendapatkan arahan terkait pemenang proyek-proyek pekerjaan di BPBD Kota Bima tahun 2018 s.d 2022 dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY dengan kronologis sebagai berikut :*

Hal. 337 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1) Bahwa sebelum proses lelang pekerjaan-pekerjaan Tahun 2019 dilaksanakan, pada sekitar bulan April akhir tahun 2019 setelah saya menerima Surat Penunjukan PPK dari Walikota Bima, saya dihubungi langsung melalui sambungan telepon oleh Sdr. RIRIN KURNIAWATI untuk menemui Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY di kediamannya yang beralamatkan di daerah kecamatan Asakota, Kota Bima. Atas permintaan tersebut saya datang ke rumah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY bersama dengan Sdri. RIRIN KURNIAWATI yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR dan Ketua Tim Teknis. Sesampainya di rumah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY, Sdr. RIRIN KURNIAWATI menyampaikan bahwa saya merupakan PPK pekerjaan-pekerjaan PSU yang meliputi pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jaringan Air dan Sanitasi serta Pembangunan Listrik dan PJU di BPBD Kota Bima tahun 2019. Kemudian selanjutnya Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY menyampaikan kepada saya dan Sdri. RIRIN KURNIAWATI bahwa **“untuk pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan pengadaan listrik PJU yang ada di BPBD Kota Bima pada tahun 2019 adalah milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jaringan air bersih sanitasi perumahan adalah milik Sdr. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING”**. Saat itu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY hanya menyampaikan secara lisan tanpa memberikan dokumen apapun dan tidak menyebutkan nama perusahaan yang akan digunakan. Saat itu saya mau dipanggil oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY karena Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY adalah adik ipar Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan orang dekat Sdr. MUHAMMAD LUTFI.
- 2) Kemudian setelah bertemu dan mendapat arahan dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY tersebut saya melaporkan kepada Sdr. SARIFUDIN selaku Kepala BPBD Kota Bima. Saya menyampaikan kepada Sdr. SARIFUDIN bahwa untuk paket-paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan pengadaan listrik PJU yang ada di BPBD Kota Bima pada tahun 2019 adalah milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jaringan air bersih sanitasi perumahan adalah milik Sdr. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING. Atas

Hal. 338 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



laporan tersebut, Sdr. SARIFUDIN hanya mengiyakan saja dan menyampaikan kepada saya "itu kewenangan panitia tender".

3) Kemudian dilakukan proses lelang dan penentuan pemenang untuk proyek oleh ULPBJ:

- a) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II.
- b) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I.
- c) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru.
- d) Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru.
- e) Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I.
- f) Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo II.
- g) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru.
- h) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I.
- i) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II.

Selanjutnya Sdr. ISKANDAR selaku Kepala PBJ Kota Bima pada saat itu memberitahu kepada saya bahwa paket pekerjaan tersebut sudah penetapan pemenang dan selanjutnya proses kontrak. Pada saat itu saya tidak memastikan kembali kepada Sdr. ISKANDAR apakah paket pekerjaan tersebut milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY dan Sdr. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING sesuai dengan arahan yang saya dapat sebelumnya.

Pada kenyataannya memang pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sesuai dengan yang diberitahukan kepada saya sebelum lelang tersebut dimulai dan saya mengetahui Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi dan beberapa perusahaan lain setelah pihak ULPBJ mengirimkan nama-nama perusahaan yang telah dinyatakan atas paket pekerjaan tersebut diatas ;

- Bahwa saat itu saksi mau dipanggil oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS karena merupakan ipar dari Istri Walikota Bima ;
- Bahwa saat saksi dipanggil oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS itu malam hari dimana beberapa hari kemudian saksi melaporkan kepada saksi SARAFUDIN terkait pengaturan pemenang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi SARAFUDIN berbeda dimana, saksi SARAFUDIN menerangkan mengetahui adanya pengaturan pemenang

Hal. 339 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan setelah ramai di Media dan saksi SARAFUDUN baru mengetahui setelah adanya penandatanganan kontrak ;

- Bahwa saksi pernah ke rumah Sdr. CENSING dan Sdr. CENSING tidak aktif dilokasi karena ada anak buah Sdr. CENSING yang sering dilokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait anak buah saksi MUHAMMAD MAKDIS sering di lapangan atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi MUH MAKDIS dan karena saksi kepepet dan saksi yang meminta bantuan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditransfer dari rekening saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa ada saksi menerima uang dari masing-masing perusahaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk foto copy berkas ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 24 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa untuk paket pekerjaan di BPBD Kota Bima untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan lelang kembali karena paket pekerjaan tahun 2020 merupakan kelanjutan dari pekerjaan 2019 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 tahun 2017 yakni dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan. Paket pengadaan di BPBD Kota Bima sebagaimana yang saya jelaskan diatas merupakan Hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional terkait penanggulangan bencana banjir bandang di Kota Bima pada tahun 2016. Sehingga pekerjaan untuk tahun 2020 dilanjutkan oleh Kontraktor/perusahaan yang sama ;*
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *saya pernah diminta dokumen lelang berupa Harga Perkiraan Sendiri oleh Sdr. JAMALUDIN yang merupakan Direktur CV Nggaro Bae Consultant, pada saat itu sebelum lelang tahun 2019 saya dihubungi oleh Sdr. JAMALUDIN dan menyampaikan yang bersangkutan yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY untuk membuat dokumen penawaran untuk keperluan lelang paket pekerjaan di BPBD Kota Bima. Kemudian Sdr. JAMALUDIN meminta kepada saya HPS pekerjaan yakni:*
  - 1) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II,
  - 2) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I

Hal. 340 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru
- 4) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru
- 5) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I
- 6) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II.

Selanjutnya saya menyerahkan Softcopy HPS pekerjaan tersebut yang disimpan dalam media penyimpanan berupa Flashdisk. Seingat saya ada menyerahkan di kantor BPBD kota Bima dan ada juga saya menyerahkan di rumah saya. Saya bersedia menyerahkan HPS pekerjaan tersebut diatas karena saya mengetahui bahwa Sdr. JAMALUDIN mengerjakan penawaran atas paket pekerjaan yang diminta Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY.

- Bahwa saat Sdr. JAMALUDIN datang, saksi tidak menolak karena orangnya saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPK atas SK dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan SK tersebut tidak ada memberikan uang kepada Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terhadap pekerjaan proyek Oi Foo II, nilainya kontrak awal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi ada addendum menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa terhadap pekerjaan jalan Oi Foo yang tandatangan kontrak adalah saksi ROHFICHO ALFIANSYAH bukan saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dipinjam bendera adalah dari masing-masing kontraktor;
- Bahwa para kontraktor memberikan surat pinjam pakai perusahaan tidak ada dokumen hanya lisan;
- Bahwa PPK tidak bisa memutuskan pemenang dimana yang menentukan pemenang adalah Pokja ;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak ada mengarahkan untuk memenangkan proyek dan tidak ada menerima uang dari kontraktor ;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa pernah turun ke lapangan terkait proyek jalan Oi Foo II untuk menegur kontraktor dan memerintahkan untuk membongkar karena campurannya kurang bagus dan pasangan tidak lurus dan tidak sesuai dengan spesifikasi ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memerintahkan untuk membongkar pekerjaan jalan di Jati Baru karena tidak sesuai dengan spesifikasi ;

Hal. 341 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk Pengadaan Jalan Oi Foo I dan Oi Foo II sehingga saksi selaku PPK memberikan denda keterlambatan, disamping itu ada temuan dari audit rutin BPK terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Oi Foo II terjadi kekurangan volume karena kesalahan penghitungan oleh perusahaan sehingga perusahaan harus mengembalikan ke Negara kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh kontraktor ;
- Bahwa saksi ELLYA ALWAINI istri dari Terdakwa tidak pernah mengarahkan pekerjaan proyek ;
- Bahwa saksi di telpon oleh Sdr. RIRIN untuk bersama-sama ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa omongan Terdakwa adalah pekerjaan itu nanti saksi yang kerjakan ;
- Bahwa saat penunjukan pemenang barang dan jasa saksi baru tahu perusahaan – perusahaan pemenang;
- Bahwa yang tandatangan kontrak Perusahaan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI adalah saksi ROHFICHO ALFIANSYAH ;
- Bahwa saat tandatangan kontrak barulah saksi tahu perusahaan- perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa terhadap adanya addendum pekerjaan Oi Foo 2 nilainya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi ada addendum menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) karena dikejar waktu dimana belum menyiapkan bahan ;
- Bahwa proyek yang addendum adalah PJU Jati Baru dan air bersih nilai proyeknya berkurang namun saksi lupa nilainya berapa ;
- Bahwa tidak ada nama perusahaan akan tetapi pekerjaan tersebut sudah ada nama yang kerjakan ;
- Bahwa terhadap kewenangan saksi tidak ada dipengaruhi oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada konfirmasi ke Terdakwa saat saksi menyerahkan HVS ke Sdr. JAMALUDIN ;
- Bahwa terhadap semua proyek sudah PHO serah terima dan ada beberapa temuan tetapi sudah dibayarkan kembali ;
- Bahwa dana hibah bisa diperpanjang ada addendum waktu dan addendum uang;

Hal. 342 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan PJU sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak melakukan teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada perusahaan terhadap yang pinjam bendera;
- Bahwa ketika rekanan pinjam bendera tidak ada persetujuan atau rekomendasi dari saksi dan saksi tidak pernah melakukan teguran terhadap perusahaan ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak turun ke lapangan akan tetapi saksi kenal wajah dengan orang-orang yang kerja tersebut ;
- Bahwa terhadap yang Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi ada addendum menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan pada akhirnya 2019, 2020 terbayar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi MUHAMMAD MAKDIS punya perusahaan ;
- Bahwa ada anak buah saksi MUHAMMAD MAKDIS selain dari saksi ROHFICHO ALFIANSYAH yang kerja di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak saksi MUHAMMAD MAKDIS karena dari omongan orang saksi MUHAMMAD MAKDIS merupakan ring I orang / keluarga dekat dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa baru kali ini saksi menjadi PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ring I selain saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi SARAFUDIN baru tahu saksi MUHAMMAD MAKDIS keluarga Walikota Bima yaitu saat saksi dipanggil oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi SARAFUDIN sebelum ada berita ramai-ramai KPK sudah tahu sebelumnya terkait hal tersebut ;
- Bahwa alasan saksi dipanggil oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS karena saksi yang mengendalikan proyek bukan saksi yang memenangkan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tanggal 04 September 2023 adalah benar yaitu: *Bahwa saya mendapatkan arahan terkait pemenang proyek-proyek pekerjaan di BPBD Kota Bima tahun 2018 s.d 2022 dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY dengan kronologis sebagai berikut :*

- 1) *Bahwa sebelum proses lelang pekerjaan-pekerjaan Tahun 2019 dilaksanakan, pada sekitar bulan April akhir tahun 2019 setelah saya menerima Surat Penunjukan PPK dari Walikota Bima, saya dihubungi langsung melalui sambungan telepon oleh Sdr. RIRIN KURNIAWATI untuk menemui Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY di kediamannya yang beralamatkan di daerah kecamatan Asakota, Kota Bima. Atas permintaan*

Hal. 343 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut saya datang ke rumah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY bersama dengan Sdri. RIRIN KURNIAWATI yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR dan Ketua Tim Teknis. Sesampainya di rumah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY, Sdr. RIRIN KURNIAWATI menyampaikan bahwa saya merupakan PPK pekerjaan-pekerjaan PSU yang meliputi pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jaringan Air dan Sanitasi serta Pembangunan Listrik dan PJU di BPBD Kota Bima tahun 2019. Kemudian selanjutnya Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY menyampaikan kepada saya dan Sdri. RIRIN KURNIAWATI bahwa **“untuk pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan pengadaan listrik PJU yang ada di BPBD Kota Bima pada tahun 2019 adalah milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jaringan air bersih sanitasi perumahan adalah milik Sdr. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING”**. Saat itu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY hanya menyampaikan secara lisan tanpa memberikan dokumen apapun dan tidak menyebutkan nama perusahaan yang akan digunakan. Saat itu saya mau dipanggil oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY karena Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY adalah adik ipar Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan orang dekat Sdr. MUHAMMAD LUTFI.

- 2) Kemudian setelah bertemu dan mendapat arahan dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY tersebut saya melaporkan kepada Sdr. SARIFUDIN selaku Kepala BPBD Kota Bima. Saya menyampaikan kepada Sdr. SARIFUDIN bahwa untuk paket-paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan pengadaan listrik PJU yang ada di BPBD Kota Bima pada tahun 2019 adalah milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jaringan air bersih sanitasi perumahan adalah milik Sdr. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING. Atas laporan tersebut, Sdr. SARIFUDIN hanya mengiyakan saja dan menyampaikan kepada saya “itu kewenangan panitia tender”.
- 3) Kemudian dilakukan proses lelang dan penentuan pemenang untuk proyek oleh ULPBJ:
  - a) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II.
  - b) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I.

Hal. 344 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- c) Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru.
- d) Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru.
- e) Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I.
- f) Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo II.
- g) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru.
- h) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I.
- i) Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II.

Selanjutnya Sdr. ISKANDAR selaku Kepala PBJ Kota Bima pada saat itu memberitahu kepada saya bahwa paket pekerjaan tersebut sudah penetapan pemenang dan selanjutnya proses kontrak. Pada saat itu saya tidak memastikan kembali kepada Sdr. ISKANDAR apakah paket pekerjaan tersebut milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY dan Sdr. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING sesuai dengan arahan yang saya dapat sebelumnya.

Pada kenyataannya memang pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sesuai dengan yang diberitahukan kepada saya sebelum lelang tersebut dimulai dan saya mengetahui Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY menggunakan perusahaan PT Risalah Jaya Konstruksi dan beberapa perusahaan lain setelah pihak ULPBJ mengirimkan nama-nama perusahaan yang telah dinyatakan atas paket pekerjaan tersebut diatas .

- Bahwa terhadap nama perusahaan pemenang yang dumumkan sesuai dengan nama yang disampaikan yang menang tersebut ;
- Bahwa saat pertemuan saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak ada membawa atau mengatakan bahwa ia adalah Ipar dari Walikota Bima akan tetapi saksi tahu kalau saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah Ipar dari Walikota Bima ;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang nilainya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak ada dasar addendum tentang kajian teknis panitia peneliti kontrak ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No. 461, No.466, No.462, No.465, No.467, No.464, No.463, No.468, No.287, No.458, No.459, No.460, No.201,saksi tahu sedangkan untuk BB No.338, No.133, No.199, No.200, No.240, saksi tidak tahu ;

Hal. 345 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah ipar dari saksi ELLYA ALWAINI istri Terdakwa bukan ipar dari Terdakwa dan terhadap keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak tahu;

Hakim anggota mengkonfrontir terkait keterangan saksi Ismunandar yang menyatakan setelah saksi Ismunandar bertemu dan mendapat arahan dari Sdr. Muhammad Makdis Alias Deddy tersebut saksi Ismunandar melaporkan kepada saksi Sarafudin selaku Kepala BPBD Kota Bima. Saksi Ismunandar menyampaikan kepada saksi Sarafudin bahwa untuk paket-paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan pengadaan listrik PJU yang ada di BPBD Kota Bima pada tahun 2019 adalah milik Sdr. Muhammad Makdis Alias Deddy sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jaringan air bersih sanitasi perumahan adalah milik Sdr. Amsal Solaiman Alias Chensing. Saksi Ismunandar menyampaikan informasi tersebut sebelum lelang pekerjaan. Atas keterangan saksi. Ismunandar tersebut saksi Sarafudin menerangkan bahwa saksi Ismunandar tidak ada menyampaikan laporan sebagaimana yang diterangkan tersebut dan menyatakan tetap pada keterangan yang telah disampaikannya di dalam BAP No.15 dan di persidangan ;

**SAIFUL AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas 2021 sampai sekarang dan juga PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas 2021 yaitu:
  1. Menangani izin operational kelembagaan Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP.
  2. Menangani penanganan sarana dan prasarana satuan Pendidikan SD dan SMP.
  3. Menangani kegiatan Dana BOS.
  4. Menangani Program Indonesia Pintar / PIP.
  5. Dan tugas pokok lainnya yang sesuai dengan Jabatan saksi.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima

Hal. 346 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/108/Dikpora.A/II/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Dinas Dikpora Kota Bima ;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima:

1. Menyusun perencanaan pengadaan.
2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan atau barang dan jasa.
3. Menetapkan spesifikasi teknis atau KAK.
4. Menetapkan rancangan Kontrak.
5. Menetapkan HPS.
6. Menetapkan besaran uang muka.
7. Mengusulkan jadwal.
8. Melaksanakan E-Purchasing dengan nilai minimal Rp. 200 Juta.
9. Mengendalikan kontrak.
10. Menjaga dokumen kontrak.
11. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PA atau KPA.
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau KPA
13. Menilai kinerja penyedia.
14. Menetapkan team pendukung.
15. Menetapkan team ahli atau tenaga ahli.
16. Menetapkan SPPBJ.

- Bahwa saksi tahu ada daftar paket pekerjaan ;
- Bahwa ada rekanan datang membawa rekomendasi nama Walikota Bima yaitu Terdakwa dan kemudian saksi catat ;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari istri Walikota Bima;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP No.9 tanggal 30 Oktober 2023 adalah benar yaitu : indikator/standar dari pemilihan perusahaan yang mengerjakan proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Dikpora Kota Bima adalah:

- Rekanan membawa Proposal Perusahaan dan mengajukan kepada Kepala Dinas untuk menjadi Rekanan di Dinas Dikpora Kota Bima Dr. SUPRATMAN, M.AP.
- Setelah itu Kepala Dinas Dikpora Kota Bima Dr. SUPRATMAN, M.AP menyerakan Proposal pengajuan menjadi Rekanan kepada PPK untuk dipelajari.

Hal. 347 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi mendelegasikan Proposal tersebut ke Pejabat Pengadaan sdr. MAHDI, S.Sos.
- Setelah di Proses dan dinyatakan lengkap oleh pejabat pengadaan baru saksi selaku PPK membuat surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa. Dapat saksi tambahkan dalam hal Penunjukan nama-nama Rekanan di Dinas Dikpora Kota Bima selama saksi menjabat sebagai PPK semuanya berasal dari Walikota Bima yaitu Terdakwa bersama sdri. Ellya Alwaini selaku Istri Walikota Bima
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa 1 kali dan ke sdri. Ellya Alwaini selaku Istri Walikota Bima 1 kali saat rekanan membawa nama Pak Walikota;
- Bahwa terkait dengan print out paket yang menyebutkan data adalah Walikota Bima yaitu Terdakwa dan yang menulis adalah saksi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.10 tanggal 30 Oktober 2023 adalah benar namun ada perbaikan terhadap keterangan saksi terkait Walikota Bima sdr. Muhammad Lutfi langsung menulis nama-nama Rekanan ataupun Kontraktor yang mendapatkan Proyek Penunjukan Langsung di Dinas Dikpora Kota Bima, keterangan saksi tersebut diperbaiki yang menulis adalah saksi yang membacakan adalah Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar yaitu terkait tehnik yang dilakukan oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa bersama sdri. Ellya Alwaini selaku Istri Walikota Bima dalam menentukan nama-nama rekanan untuk mendapatkan Pekerjaan Proyek Tender maupun Penunjukan Langsung di Dinas Dikpora Kota Bima selama saksi menjadi PPK ialah sebagai berikut :

## **Pada Tahun 2021.**

Seingat saksi antara bulan April dan Mei ajudan Walikota Bima sdr. KEVIN (nama lengkap saya tidak ingat lagi) menghubungi saya untuk datang ke Kediaman Walikota Bima Jalan Gajahmada Nomor 1, Kelurahan Raba Dompur Kota Bima. Setelah saya tiba di rumah Walikota Bima saya langsung menghadap dan bertemu Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI di Teras belakang. Pada saat itu Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI meminta daftar Paket Proyek Penunjukan Langsung Dinas Dikpora. Setelah itu saya memberikan Print Out Daftar List Paket Proyek Penunjukan Langsung Dinas Dikpora Tahun 2019 ke Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Dapat saya

Hal. 348 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI langsung menulis nama-nama Rekanan ataupun Kontraktor yang mendapatkan Proyek Penunjukan Langsung di Dinas Dikpora Kota Bima. Adapun total Paket Proyek Penunjukan Langsung dan Paket Proyek Tender di Dinas Dikpora Kota Bima Senilai lebih kurang Rp 17 Milyar Rupiah.

Dalam hal ini, arahan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya Laporkan Ke Kadis Dispora Dr. SUPRATMAN, M.AP (Kadis Dikpora).

## Pada Tahun 2022

Seingat saya antara bulan April dan Mei ajudan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI sdr. KEVIN (nama lengkap saya tidak ingat lagi) menghubungi saya untuk datang ke Kediaman Walikota Bima Jalan Gajahmada Nomor 1, Kelurahan Raba Dompur Kota Bima. Setelah saya tiba di rumah Walikota Bima saya langsung menghadap dan bertemu Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima di ruang tamu di dalam Rumah Walikota Bima. Pada saat itu Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima meminta daftar Paket Proyek Penunjukan Langsung dan Tender Proyek Dinas Dikpora Kota Bima. Setelah itu saya memberikan Print Out Daftar List Paket Proyek Penunjukan Langsung dan Tender Dinas Dikpora Tahun 2022 ke Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Setelah itu saya Bersama-sama Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima menulis nama-nama Rekanan ataupun Kontraktor ke dalam Daftar List Proyek yang sudah saya Print Out.

Terkait Proyek Tender, nama-nama Rekanan ataupun Kontraktor yang telah ditentukan oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima saya serahkan ke Kabag PBJ Kota Bima sdr. AGUS SALIM.

Adapun. total Paket Proyek Penunjukan Langsung dan Paket Proyek Tender di Dinas Dikpora Kota Bima Senilai lebih kurang Rp 16 Milyar Rupiah.

Dalam hal ini, arahan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya Laporkan Ke Kadis Dispora Dr. SUPRATMAN, M.AP (Kadis Dikpora).

## Pada Tahun 2023.

Pada tahun ini saya tidak lagi ke kediaman Walikota Bima untuk meminta Nama-nama Rekanan ataupun Kontraktor karena menurut saya Susana Kerja

Hal. 349 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sudah tidak kondusif sehingga saya tidak berani lagi. Dalam hal ini yang meminta nama rekanan ke Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima ialah sdr. TAUFIK RAHMAN,M.Ap (Sekretaris Dinas Dikpora Kota Bima). Saat ini sudah menjadi Kadis Tenaga Kerja Kota Bima.

Dalam hal ini, saat saya sudah tidak lagi mau menghadap untuk mendapatkan arahan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI terkait Proyek di Dinas Dikpora Kota Bima, saya juga melaporkan Ke Kadis Dispora Dr. SUPRATMAN, M.AP (Kadis Dikpora).

Dapat saya tambahkan, saya mengikuti perintah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima karena saya merupakan bawahan yang tidak bisa menolak perintah pimpinan. Jangankan saya sebagai seorang Kasi, Kadis saja tidak berani menolak perintah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI yang merupakan atasan Tertinggi di Pemerintahan Kota Bima ;

- Bahwa daftar list proyek yang dituliskan tersebut adalah yang penunjukan langsung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.11 tanggal 30 Oktober 2023 adalah benar yaitu:

Dapat saya sampaikan nama-nama Rekanan ataupun Kontraktor yang pernah saya tulis ke dalam List Proyek milik Dinas Dikpora Kota Bima bersama dengan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima:

1. Sdr. MUBARAK alias Bara
2. Sdr. AFIADIN
3. Sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD
4. Sdr. BAS
5. Sdr. BAMBANG
6. Sdr.TISWAN
7. Sdr. FURQAN
8. Sdr. AMIR
9. Sdr. IWAN
- 10.Sdr. NURDIN
- 11.Sdr. DODI

Hal. 350 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 12. Sdr. SYUAIB
- 13. Sdr. AMRAN
- 14. Sdr. JASMIN
- 15. Sdr. AGUS
- 16. Sdr. Om FAN
- 17. Sdr. HELMI
- 18. Sdr. JEKI
- 19. Sdr. YUDA
- 20. Sdr. MULYADIN
- 21. Dan beberapa nama-nama rekanan atau kontraktor yang tidak saya ingat lagi.

Untuk nama-nama Perusahaan yang ditunjuk oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI Bersama dengan sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima antara lain:

- 1. CV. LARIS
- 2. CV. PANGLIMA MULIA JAYA milik H. SIDIK
- 3. CV. OI MONCAK milik FURQAN
- 4. CV. PUTRI ZULHIJAH milik ISMAIL
- 5. CV. SINAR FAUZIAH milik ERI
- 6. CV. LARIS MANI
- 7. CV. LANGKAH JAYA milik HERI
- 8. CV. SANG BIMA milik MUBARAK alias BARA
- 9. CV. RUANG PROJEK milik RIDO AKBAR
- 10. CV. NURTA KARYA milik TAYEB
- 11. CV. TOTAL KARYA UTAMA
- 12. CV. PERJUANGAN
- 13. CV. ALJIHAD
- 14. CV. AMAN
- 15. CV. PUJA BUANA INADH
- 16. CV. ASEENA milik FAHMI
- 17. CV. BINTANG TIMUR
- 18. CV. YAKUZA
- 19. CV. MANDIRI WAJAR
- 20. CV. FATASILA

Hal. 351 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



21. CV. CAKRAWALA
22. CV. JAYA MAKMUR
23. CV. BERKAH
24. CV. ACI KRISNA
25. CV. SANG WAHANA
26. CV. VONI PERDANA
27. CV. TRI JAYA

28. Dan beberapa perusahaan yang tidak saya ingat lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.12 tanggal 30 Oktober 2023 adalah benar yaitu: terkait peran serta sdr. MUHAMMAD MAKDIS dalam mendapatkan Proyek di Dinas Dikpora Kota Bima ialah setelah mendapatkan pembagian Proyek Tender maupun Penunjukan Langsung dari Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI dan sdri. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima. Untuk orang lapangan ataupun kontraktor yang bekerja dengan sdr. MUHAMMAD MAKDIS ialah sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD dan HELMI ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.14 tanggal 30 Oktober 2023 adalah benar yaitu: terkait bukti tulisan tangan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI di dalam List Proyek di Dinas Dikpora akan saya cari kembali dan saya serahkan kepada penyidik ;

Bahwa seingat saksi Sdr. MUH MAKDIS tidak ada mengerjakan paket Penunjukan Langsung/ tender;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT RIsalah Jaya Konstruksi ;

Bahwa saksi 1 kali bertemu dengan Sdr. MUH MAKDIS di rumah Dinas Walikota Bima;

Bahwa untuk orang lapangan ataupun kontraktor yang bekerja dengan sdr. MUHAMMAD MAKDIS ialah sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD dan HELMI;

Bahwa saat kontraktor datang mengatakan ada rekomendasi dari Walikota Bima Sdr. MUH LUTFIU secara lisan menyampaikan *untuk paket ini saya yang mengerjakan* ;

Bahwa rekanan yang datang tersebut tidak serentak/ bersamaan datang ;

Bahwa sebelum saksi melakukan kegiatan saksi tetap melaporkan ke Kepala Dinas;

Hal. 352 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah ada perintah dari Kepala Dinas, saksi datang ke Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI;

Bahwa Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI mengatakan melaksanakan sesuai dengan aturan;

Bahwa tidak selalu ada rekanan yang datang barulah saksi menghadap Walikota Bima ;

Bahwa tidak ada saksi disuruh menghadap karena penyerapan anggaran terlambat;

Bahwa nama-nama rekanan ataupun Kontraktor yang mendapatkan Proyek Penunjukan Langsung di Dinas Dikpora Kota Bima yang saksi catat saat itu sampai dengan sekarang tidak ada dan tidak ada saksi serakan catatan tersebut ke penyidik KPK ;

Bahwa terhadap Proyek Penunjukan Langsung di Dinas Dikpora Kota Bima yang saksi catat saat itu adalah dana DAK saja;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Walikota Bima yaitu Terdakwa menerima uang dari Kontraktor;

Bahwa pejabat Pengadaan saat itu adalah Sdr. MAHDIS ;

Bahwa setelah dari pejabat pengadaan barulah ke saksi;

Bahwa syarat rekanan mengajukan harus ada proposal yang ditujukan ke Kepala Dinas kemudian turun ke PPK kemudian turun ke Pejabat pengadaan memproses;

Bahwa saat saksi datang ke Kantor Walikota saat jam Dinas;

Bahwa saksi yang berinisiatif datang ke Kantor Walikota Bima;

Bahwa saksi sebagai PPK dari Penunjukan Langsung;

Bahwa semua kontrak saksi yang bertandatangan karena saksi sendiri PPK di Dispora;

Bahwa terhadap nama-nama Perusahaan yang ditunjuk oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI kadang -kadang ada yang pinjam bendera ;

Bahwa Perusahaan Sdr. MUH MAKDIS tidak ada di saksi sebagai PPKnya ;

Bahwa semua nama-nama Perusahaan tersebut dari Walikota Bima, yaitu Terdakwa dan Istrinya sdri. ELLYA ELWAINI;

Bahwa ada Kepala Dinas sampaikan kepada saksi kalau ada kontraktor/rekanan membawa nama walikota Bima saksi melapor dulu ke Pak Walikota Bima ;

Hal. 353 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Walikota Bima tidak ada masuk ke PBJ terkait dengan tender ;

Bahwa benar sdr. MUHAMMAD MAKDIS dalam mendapatkan Proyek di Dinas Dikpora Kota Bima ialah setelah mendapatkan pembagian Proyek Tender maupun Penunjukan Langsung dari Walikota Bima yaitu Terdakwa dan sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima, untuk orang lapangan ataupun kontraktor yang bekerja dengan sdr. MUHAMMAD MAKDIS ialah sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD dan HELMI ;

Bahwa saksi diam saja dan tidak mengingatkan perusahaan yang pinjam bendera karena sudah ditunjuk Walikota Bima yaitu Terdakwa dan sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Walikota Bima ;

Bahwa terkait dengan catatan list pekerjaan tersebut saksi ketik ulang kemudian saksi serahkan kepada Sdr. MAHDI untuk yang Penunjukan Langsung dan Sdr. AGUS SALIM untuk yang Tender ;

Bahwa terhadap Sdr. MAHDI saksi menyampaikan ini rekanan yang direkomendasikan oleh Pak Walikota saksi serahkan nama paket dan nama orangnya ke PBJ ;

Bahwa saat kehadiran saksi tersebut tidak ada yang menyaksikan hanya Terdakwa saja ;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang saat tender;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

1. Bahwa sdr. ELLYA ELWAINI selaku Istri Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi selain tahun 2023 pernah bertemu minta dukungan;
2. Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa diutus oleh Dinas untuk menyampaikan dana DAK terkait penyerapan anggaran;
3. Bahwa terkait dengan list ada dari mereka akan tetapi Terdakwa mengatakan ikuti sesuai dengan aturan;
4. Bahwa tidak ada nama-nama perusahaan dari Terdakwa;

**IRFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yaitu:

1. Staf Bidang Cipta Karya PUPR Kota Bima 2006 - 2018.
2. Kepala Seksi Bidang SDA PUPR Kota Bima 2018 - 2019.
3. Merangkap Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Tahun 2019.

Hal. 354 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan PUPR Kota Bima 2019-sekarang.
5. Merangkap Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Tahun 2021.

Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Dinas PUPR sejak tahun 2019 – tahun 2022, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No 05 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022

Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pejabat Pengadaan yaitu :

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung

Hal. 355 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat jadwal pelaksanaan di aplikasi LPSE termasuk persyaratan dan kualifikasi perusahaan yang dapat mengerjakan proyek pengadaan langsung
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang / pekerja konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,-  
Melaksanakan e-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000

Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2022 adalah Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa
- Menetapkan dokumen kualifikasi dan/ atau dokumen pemilihan/ seleksi
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
- Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- Menjawab sanggahan
- Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau  
Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui kepala UKPBJ/ UPTBJ untuk:

Hal. 356 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa
- Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ/ UPTPBJ
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, saksi bertanggung jawab kepada Sdr. AGUS SALIM yang merupakan Kepala UKPBJ Setda Kota Bima ; Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 07 September 2023 adalah benar yaitu kronologis ditunjuknya saya sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemkot Bima pada bulan Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada pertengahan tahun 2022, Sdr. AGUS SALIM menghubungi Sdr. RIRIN KURNIAWATI melalui telepon pada saat itu Sdr. AGUS SALIM meminta personil di Bina Marga yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk menjadi anggota pokja PPBJ. Setelah itu Sdr. RIRIN KURNIAWATI bertanya kepada saksi dan Sdr. KURNYADIN apakah bersedia menjadi anggota pokja PPBJ sesuai dengan permintaan Sdr. AGUS SALIM. Pada saat itu, saksi dan Sdr. KURNYADIN menolak karena kami merasa tidak berpengalaman untuk melakukan proses tender dan kami tidak bersedia untuk meninggalkan pekerjaan kami di Dinas PUPR Kota Bima.
- 2) Sekitar bulan Juli 2022, saksi secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. AGUS SALIM di restoran yang terletak di Kelurahan Santi. Pada saat itu Sdr. AGUS SALIM meminta tolong kepada saksi agar saksi bersedia menjadi Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa. Pada awalnya saksi menolak, namun pada akhirnya saksi menyetujui karena Sdr. AGUS SALIM terus meminta tolong kepada saksi dan

Hal. 357 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyampaikan bahwa Anggota Kelompok Kerja PPBJ yang ada sekarang tidak bersedia melaksanakan tender untuk seluruh pekerjaan di Pemkot Bima. Sdr. AGUS SALIM juga menyampaikan para anggota pokja PPBJ tidak bersedia melaksanakan tender karena permasalahan Tunjangan Kinerja.

- 3) Sdr. RIRIN KURNIAWATI dan Sdr. AGUS SALIM meminta saksi menjadi pokja PPBJ karena mengetahui saya memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa. Sepengetahuan saksi yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima hanya saksi dan Sdr. KURNYADIN. Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Sdr. KURNYADIN ditawarkan untuk menjadi anggota pokja PPBJ.
- 4) Pada akhirnya saksi diangkat menjadi anggota pokja PPBJ sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tentang pengangkatan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa pemerintah Kota Bima TA 2022

Selama menjadi pokja saksi hanya melaksanakan dua kali tender yaitu Belanja modal jaringan listrik lainnya di Dinas Perhubungan Kota Bima dengan nilai kontrak kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pengadaan ice storage di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa saksi mengetahui ada arahan dari sejak tahun 2018 saksi menjadi pejabat pengadaan sudah ada draf ;

Bahwa kadang datang kontraktor langsung diproses dimana saksi merasa jengkel karena sudah ada catatan tulisan paket ada paraf Sdr. BURHAN ;

Bahwa saksi awalnya menolak menjadi anggota pokja PPBJ dan kemudian di bujuk setelah dipikir-pikir kasihan juga masyarakat Kota Bima membutuhkan yang pada akhirnya saksi mau ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 tanggal 07 September 2023 adalah benar yaitu mengenai pengaturan pemenang Pengadaan Langsung pada saat saya menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Tahun 2019 yaitu :

Hal. 358 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima memberikan arahan kepada saya yang pada saat menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Bidang Sumber Daya Air bahwa untuk pengadaan langsung untuk penentuan pemenang proyeknya mengikuti arahan dan petunjuk dari Sdr. BURHAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan di Dinas PUPR. Setelah mendapat arahan dari Sdr. MUHAMMAD AMIN tersebut saya tidak menghadap kepada Sdr. BURHAN untuk berkoordinasi.
- 2) Selanjutnya walaupun pengumuman untuk proyek-proyek pengadaan langsung belum diumumkan di LPSE Kota Bima namun beberapa penyedia sudah menghadap ke saya ada yang membawa catatan yang bertuliskan berisikan nama paket pekerjaan ada yang datang langsung kesaya dengan menyebutkan nama proyeknya yang sebelumnya penyedia PBJ atau kontraktor sudah mendapatkan restu dari Sdr. BURHAN yang artinya penyedia-penyedia tersebut sudah menghadap Sdr. BURHAN terlebih dahulu. Penyedia-penyedia tersebut bisa tahu ada proyek pengadaan langsung padahal belum diumumkan di LPSE karena penyedia-penyedia sudah menghadap ke Sdr. BURHAN.
- 3) Setelah itu para penyedia tersebut mengatakan sudah mendapat restu dari Sdr. BURHAN maka selanjutnya saya memproses penyedia tersebut tanpa melakukan konfirmasi ulang kepada Sdr. BURHAN, Kemudian saya melaporkan hal tersebut kepada PPK Proyek-proyek tersebut yang pada saat itu PPK nya Sdr. ADIANSYAH, saya melaporkan bahwa penyedia yang sudah ditentukan dan mendapatkan restu dari Sdr. BURHAN sudah menghadap ke saya dan saya akan memproses penyedia tersebut yang kemudian Sdr. ADIANSYAH mempersilahkan untuk memproses apabila penyediaanya sudah sesuai arahan dari Sdr. BURHAN.
- 4) Kemudian Selanjutnya saya mengumumkan pengadaan langsung tersebut di LPSE Kota Bima dan langsung mengirimkan undangan melalui sistem LPSE kepada penyedia yang sudah ditunjuk sebelumnya.
- 5) Setelah itu proses penandatanganan kontrak hingga serah terima pekerjaan dilaksanakan oleh PPK.

Dapat saya tambahkan bahwa saya tidak tahu Sdr. BURHAN bisa menentukan nama penyedia pemenang untuk Pengadaan Langsung

Hal. 359 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana namun Sdr. BURHAN masih satu keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI namun saya tidak tahu persis hubungan keluarganya.

Untuk tahun 2019, saya juga menjadi PPK untuk proyek-proyek pengadaan langsung belanja barang khususnya di Sekretariat PUPR pada saat itu tidak ada arahan khusus penentuan pemenang di proyek tersebut.

Berikut nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR :

1. Bidang Sumber Daya Air pejabatnya Saya sendiri dan ADI CAHYADI
2. Bidang Cipta Karya pejabatnya SRI WAHYUNI dan ARIF BUDIMAN;
3. Bidang Bina Marga ke MUHAMMAD ALAUDIN

Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Sdr. BURHAN;

Bahwa Sdr. BURHAN dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ada hubungan keluarga;

Bahwa pernah ada perusahaan yang pinjam bendera;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 tanggal 7 September 2023 adalah benar yaitu untuk seseorang yang ditunjuk oleh sdr. Burhan untuk mengerjakan proyek penunjukan langsung akan mendatangi saksi dan mengatakan bahwa misalnya proyek A adalah proyeknya, karena telah ditunjuk oleh Sdr. Burhan. Setelah orang tersebut menghadap kepada saksi, saksi kemudian meneliti kualifikasi perusahaan yang mereka gunakan untuk mengerjakan proyek penunjukan langsung tersebut. Apabila perusahaannya tidak memenuhi kualifikasi maka saksi akan meminta kepada penyedia tersebut untuk mencari perusahaan / bendera yang lain yang memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan proyek penunjukan langsung yang dimaksud ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 15 tanggal 07 September 2023 adalah benar yaitu pengaturan pemenang pengadaan langsung pada saat saksi menjadi PPK Paket Pengadaan Langsung di tahun 2020 baik di Bidang Bina Marga maupun Workshop masih sama dengan tahun 2019 dimana Sdr. BURHAN yang menentukan pemenangnya dan yang memprosesnya adalah masing-masing pejabat pengadaan. Pada tahun 2020 pejabat pengadaan Bidang Bina Marga yang berkoordinasi dengan saksi selaku PPK adalah Sdr. ADI CAHYADI dan untuk Pejabat Pengadaan Bidang Workshop yang berkoordinasi dengan saksi selaku PPK yaitu Sdr. HIDAYAT.

Hal. 360 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Para Pejabat Pengadaan tersebut melaporkan kepada saya bahwa mereka akan memproses penyedia pemenang yang kemudian saya katakan bahwa silahkan diproses.

Berikut nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR

- 1. Bidang Sumber Daya Air pejabatnya ADI CAHYADI ST
- 2. Bidang Cipta Karya pejabatnya SRI WAHYUNI dan ARIF BUDIMAN;
- 3. Bidang Bina Marga pejabatnya MUHAMMAD ALAUDIN DAN ADIT CAYADI

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 tanggal 07 September 2023 adalah benar yaitu pengaturan pemenang pengadaan langsung pada saat saksi menjadi Pejabat Pengadaan di tahun 2021 dimana saksi menangani pengadaan 4 Paket yaitu :

Nama Proyek	Nilai Kontrak	Penyedia	PPK
Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Kendo	Rp 79,640,000.00	CV BUANA MULTIGUNA	KURNYADDIN
Perencanaan Pembangunan Jembatan Mande	Rp 79,750,000.00	CV BUANA MULTIGUNA	KURNYADDIN
Pembangunan Jembatan Lewi Jambu	Rp 144,078,000.00	CV Yuanita	KURNYADDIN
Pengawasan Pembangunan Jembatan Mande	Rp 59,884,000.00	CV Berkah	KURNYADDIN

Untuk Paket Perencanaan dan Pengawasan tidak ada pengaturan pemenang penyedia dan saksi lakukan evaluasi dan pemilihan penyedia berdasarkan mekanisme yang ada. Sedangkan untuk Paket pengadaan langsung Pembangunan Jembatan Lewi Jambu untuk penyedia pemenangnya sudah diatur dari awal dimana penyedia tersebut datang kepada saksi dan mengatakan bahwa paket tersebut miliknya dan sudah mendapat restu dari pihak tertentu, namun saksi lupa siapa pihak tertentunya tersebut yang jelas bukan dari Kasubbag Perencanaan saat itu yang dijabat oleh Sdr. ARIF BUDIMAN ;

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. FAHAD di Dinas PUPR ;

Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsaung dengan Sdr. FAHAD;

Bahwa Sdr. FAHAD adalah keluarga istri dari Walikota Bima ;

Hal. 361 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar kalau Sdr, FAHAD dikatakan Walikota kecil;

Bahwa saksi dengar-dengar saja omongan orang kalau Sdr. BURHAN keluarga dengan Walikota Bima (Terdakwa) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 07 September 2023 adalah benar yaitu saksi tidak mengetahui terkait dengan pengaturan pemenang dalam proyek lelang/tender di Dinas PUPR Kota Bima karena untuk proyek lelang/tender harus melalui LPBJ Kota Bima ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 tanggal 07 September 2023 adalah benar yaitu selama saksi bertugas di Dinas PUPR saksi tidak pernah bertemu MUHAMMAD MAKDIS di kantor, namun seingat saksi, saksi pernah melihat MUHAMMAD MAKDIS di rumah Walikota di Jalan Gajah Mada pada malam hari saat acara doa syukuran namun saksi lupa nama kegiatannya pada tahun 2021 ;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu khusus dengan Walikota Bima;

Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya tidak pernah mengarahkan saksi terhadap proyek ;

Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya tidak pernah menerima uang dari kontraktor ;

Bahwa saksi tidak ingat persis apakah Sdr. BURHAN sudah ada di PUPR tahun 2018 ;

Bahwa ada proyek pikir dan tidak bisa saksi pastikan karena tidak ada klasifikasinya ;

Bahwa tahun 2019 saksi pejabat pengadaan Penunjukan Langsung maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke bawah ;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No. 196, No.197, 246, No.247, No.248, No.249, No.250, No.251, No.252, saksi tahu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**ADI CAHYADI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air pada dinas PUPR Kota Bima ;

Hal. 362 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah sebagai berikut:

- Membantu PPK menginput HPS dan KAK paket pekerjaan dalam SPSE Pemerintah Kota Bima.
- Menyeleksi penyedia yang memasukkan dokumen penawaran di SPSE Pemerintah Kota Bima.

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air pada PUPR Kota Bima, yang dijabat oleh Sdr. ISDINURRAHMAN alias AMAN ;

Bahwa Kepala Dinas PUPR adalah Sdr. MUH AMIN;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 8 tanggal 13 September 2023 adalah benar yaitu, paket pekerjaan Pengadaan Langsung Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018 s.d 2022 sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 dengan total 58 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak (Rp)
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		5,884,611,600
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adiansyah	
2	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Kurnyaddin	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kurnyaddin	
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Asraruddin	

- b. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 dengan total 60 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		5,096,399,500
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adiansyah	
2	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Isdinurrahman	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Isdinurrahman	
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Adiansyah	

c.

Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2020 dengan total 33 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		3,107,572,000
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Adiansyah	
2	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Isdinurrahman	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan	Isdinurrahman	

Hal. 363 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	jaringan irigasi		
4	Pembangunan Jaringan Irigasi	Adiansyah	

- d. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2021 dengan total 34 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		2,554,072,925
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Isdinurrahman	
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Isdinurrahman	
3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Adiansyah	
4	Pembangunan Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir	Adiansyah	
5	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Taufiqurrahman	
6	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Taufiqurrahman	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Taufiqurrahman	

- e. Pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima tahun 2022 dengan total 43 paket pekerjaan

No	Bidang/Sub Kegiatan	Nama PPK	Nilai Kontrak
A.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM		3,987,676,000
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Isdinurrahman	
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Adiansyah	
3	Pembangunan Check Dam	Adiansyah	
4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Isdinurrahman	
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Isdinurrahman	

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 13 September 2023 adalah benar yaitu: Bahwa proses penunjukan penyedia barang dan jasa di bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bima melalui pengadaan langsung sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 s.d. 2020, saksi mendapatkan arahan dari sdr. BURHAN sebagai Kasubbag Perencanaan PUPR Kota Bima terkait pemenang proyek pengadaan langsung Bidang Sumber Daya Air.

Hal. 364 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Pada tahun 2021 s.d. 2022, saksi mendapatkan arahan dari sdr. ISDINURAHMAN sebagai Kabid SDA Dinas PUPR Kota Bima terkait pemenang proyek pengadaan langsung Bidang Sumber Daya Air.

- 2) Karena sudah mendapatkan arahan tersebut, saksi memanggil pihak penyedia untuk melengkapi dokumen/profil perusahaan sesuai dengan kelengkapan berkas. Setelah penyedia melengkapinya, baru saksi membantu sdr. ISDINURAHMAN alias AMAN sebagai PPK dan Kabid Sumber Daya Air untuk menginput HPS dan KAK paket pekerjaan pengadaan langsung dalam website SPSE Pemkot Bima.
- 3) Setelah melaksanakan proses pengadaan langsung hingga melakukan penunjukkan pemenang pekerjaannya, saksi menyampaikan kepada PPK hasil pengadaan langsung tersebut.
- 4) Pemenang pengadaan langsung yang saksi tetapkan sesuai dengan arahan sdr. BURHAN atau sdr. ISDINURAHMAN.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 13 September 2023 adalah benar yaitu bahwa pihak tertentu mengarahkan saksi dalam menentukan pemenang pekerjaan pengadaan langsung adalah sdr. BURHAN selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kabid SDA sdr. ISDINURAHMAN, sdr. ARIF BUDIMAN sebagai Kasubbag Program sebagai berikut:

Cara sdr. BURHAN mengarahkan saksi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar awal tahun 2019, sdr. BURHAN diangkat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR, sebelumnya di Dinas Kominfo Kota Bima.
- 2) Ketika ada penyedia/pihak ketiga yang akan menemui saksi menyampaikan kepada saksi bahwa sudah mendapatkan paket pekerjaan pengadaan langsung, saksi mengarahkan agar menemui sdr. BURHAN. Setelah menemui sdr. BURHAN biasanya pihak penyedia tersebut memberikan sebuah kertas yang terdapat nama paket pekerjaan dan ditandatangani/diparaf oleh sdr. BURHAN. Saksi juga pernah menerima company profile yang terdapat nama paket pekerjaan dan ditandatangani/diparaf oleh sdr. BURHAN.
- 3) Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, maka saksi memeriksa kelengkapan dokumen dari pihak penyedia tersebut.

Hal. 365 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 4) Saksi mengarahkan pihak penyedia yang menghadap saksi ke sdr. BURHAN karena saksi pernah mendapatkan arahan dari Kabid SDA sdr. ISDINURAHMAN. Saksi hanya menuruti petunjuk dari sdr. BURHAN karena sudah berkoordinasi dengan atasan saksi.

Cara sdr. ISDINURAHMAN alias AMAN mengarahkan saksi sebagai berikut:

- 1) Pada awal tahun 2021, saksi menghadap sdr. ISDINURAHMAN alias AMAN untuk menanyakan terkait proses pengadaan langsung, sdr. ISDINURAHMAN menyampaikan agar menghadapkan pihak penyedia untuk menemuinya. Sdr. ISDINURAHMAN juga pernah memperlihatkan dan memberikan saksi list proyek yang terdapat nama paket pekerjaan dan nama orang yang memenangkan pekerjaan pengadaan langsung.
- 2) Ketika ada penyedia/pihak ketiga yang menemui saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa sudah mendapatkan paket pekerjaan pengadaan langsung, saksi mengarahkan agar menemui sdr. ISDINURAHMAN. Setelah menemui sdr. ISDINURAHMAN menyampaikan langsung ke saksi bahwa pihak ketiga yang menemuinya merupakan pemenang pekerjaan pengadaan langsung yang sebelumnya telah diberitahukan.
- 3) Jika sdr. ISDINURAHMAN alias AMAN sedang tidak berada di tempat, saksi diarahkan untuk mengarahkan kepada sdr. ARIF BUDIMAN. Setelah menemui sdr. ARIF BUDIMAN, sdr. ARIF BUDIMAN menyampaikan langsung ke saksi bahwa pihak ketiga yang menemuinya merupakan pemenang pekerjaan pengadaan langsung.
- 4) Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, maka memeriksa kelengkapan dokumen dari pihak penyedia tersebut dan melaksanakan proses pengadaan langsung

Bahwa saksi diarahkan untuk melaporkan ke Sdr. BURHAN, diberikan nama paket lalu saksi kembalikan lagi ke Sdr. BURHAN ;

Bahwa nama tersebut dituliskan oleh Sdr. BURHAN ;

Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan nama dimana yang mengecek sendiri adalah Sdr. BURHAN yang berbentuk tabel ;

Bahwa seingat saksi print nama paket dicoret mungkin nama penyedia;

Bahwa kejadian tersebut berlangsung dari tahun 2018, sejak Sdr. BURHAN menjabat sampai dengan pensiun ;

Bahwa ada pinjam bendera akan tetapi saksi lupa nama perusahaannya ;

Hal. 366 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. BURHAN dan Sdr. MUH AMIN tidak ada menyampaikan arahan tersebut atas perintah Walikota Bima ;

Bahwa Sdr. BURHAN tidak ada menyebut Sdr. MUH MAKDIS;

Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Dinas Walikota ;

Bahwa setelah Sdr. BURHAN pensiun tahun 2021, pada tahun 2021 ada arahan dari Sdr ISDINURAHMAN;

Bahwa Sdr, ISDINURAHMAN sudah print nama paket dan penyediaanya;

Bahwa terhadap BB No 238 adalah daftar yang sudah dikerjakan;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 tanggal 13 September 2023 adalah benar yaitu: Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022, dapat saksi jelaskan bahwa format list yang diperlihatkan oleh sdr. ISDINURAHMAN alias AMAN kepada saksi mirip dengan format tersebut yaitu terdapat kolom nama pekerjaan, nilai kontrak yang sudah diketik dan nama orang yang akan memenangkan pekerjaan ;

Bahwa saksi diarahkan oleh Kepala Dinas Sdr. MUH AMIN supaya patuh mengikuti Sdr.BURHAN;

Bahwa saksi tahu Sdr. MUH MAKDIS adalah adik ipar istri dari Walikota Bima dari omonagn masyarakat;

Bahwa saksi tidak pernah mendapat fee dari kontraktor;

Bahwa perintah Kepala Dinas kalau ISDINURAHMAN alias AMAN adalah pemeran pengganti dalam pengaturan pemenang;

Bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diarahkan oleh Sdr. BURHAN sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 doarahkan oleh Sdr. ISDINURAHMAN;

Bahwa benar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang diparaf dan ditandatangani oleh Sdr. BURHAN dan Sdr. ISDINURAHMAN semuanya menang;

Bahwa kata-kata Kepala Dinas ikuti arahan Pak BURHAN Ketika menerima faraf yang sudah ditandatangani;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu khusus dengan Walikota Bima;

Bahwa saksi pernah minta pindah dari PU kepada Walikota Bima dan saksi tidak memberikan uang kepada Walikota Bima terkait permohonan pindah tersebut ;

Hal. 367 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya tidak pernah mengarahkan saksi terhadap proyek;

Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya tidak pernah menerima uang dari kontraktor ;

Bahwa saksi tidak ingat persis apakah Sdr. BURHAN sudah ada di PUPR tahun 2018 ;

Bahwa ada proyek pokir dan tidak bisa saksi pastikan karena tidak ada klasifikasinya;

Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai pejabat Pengadaan Penunjukan Langsung maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke bawah ;

Bahwa tahun 2019 saksi sebagai Pokja;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum BB No. 246, No.247, No.248, No.249, No.250, No.251, No.252 saksi tahu dan untuk BB No. 196, No.197 saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**REZKI KHOLIDDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Penyidik KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/106/DIK.00/01/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, telah memeriksa seseorang bernama Sdr. BURHAN sebagai saksi pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (07-09-2023) bertempat di Kantor Polda Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko No. 77, Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi Verbalisan (saksi penyidik) karena saksi BURHAN membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh saksi ;

Bahwa saksi mengambil keterangan saksi BURHAN di satu ruangan yang sama dengan rekan-rekan Penyidik lainnya yang juga sedang melakukan pemeriksaan, saksi sendiri yang mengambil keterangan (melakukan pemeriksaan) kepada saksi BURHAN ;

Bahwa saksi menayangkan rekaman dengan percepatan pada posisi durasi 1 jam menit ke 19, di dalam tayangan video tersebut terlihat saksi sedang mengambil keterangan saksi BURHAN saat menerangkan BAP nomor 6,

Hal. 368 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kemudian saksi melakukan percepatan lagi pada posisi durasi 1 jam menit ke 35 yang merupakan penegasan dari BAP nomor 6. Saksi menerangkan saat itu saksi BURHAN meminta analisa dari saksi terhadap keterangannya, namun saksi tidak memberikan analisa karena saksi BURHAN mengarahkan saksi. Setelah rekaman video pemeriksaan ditayangkan saksi menyatakan bahwa jawaban saksi BURHAN sesuai dengan yang di BAP ;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada saksi BURHAN, saksi terlebih dahulu menanyakan kondisi saksi dan saksi menyatakan dalam kondisi sehat ;

Bahwa pemeriksaan terhadap saksi BURHAN dilakukan sesuai protap yaitu saksi bertanya kemudian saksi BURHAN menjawab lalu jawaban saksi BURHAN diketik di laptop saksi, setelah selesai diperiksa selama 3 jam kemudian hasil pemeriksaan saksi print dan serahkan kepada saksi BURHAN untuk dibaca selama lebih dari 15 menit, lalu saksi BURHAN mengoreksi sendiri BAP nya seperti mencoret beberapa tanggal yang salah, lalu hasil koreksi saksi BURHAN diperbaiki saksi dan diserahkan kepada saksi BURHAN untuk dibaca kembali, setelah dibaca kemudian setiap lembar pemeriksaan di berikan paraf oleh saksi BURHAN dan di halaman terakhir di tandatangi oleh saksi BURHAN ;

Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi BAP Sdr. BURHAN nomor 7 yang menerangkan mengenai Barang Bukti berdasarkan STPBB/2150/DIK.01.05/23/09/2023 berupa 6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019 dimana atas barang bukti tersebut Sdr. BURHAN menjawab *"Bahwa setelah saya melihat dan membaca barang bukti tersebut, benar bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019 pada saat saya menjabat Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kota Bima. Dapat saya sampaikan, total Paket Penunjukan Langsung berdasarkan Dokumen Tersebut berjumlah 132 item Kegiatan Pekerjaan Paket Penunjukan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019. Dalam hal nominal total keseluruhan Paket PL Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019 sekitar Rp. 11.962.300.000,-."* kemudian Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Barang Bukti nomor 187 berupa 6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas

Hal. 369 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019 dan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar telah diperlihatkan kepada saksi BURHAN, barang bukti tersebut berisi total paket Penunjukan Langsung yang ada di Dinas PUPR yang disita dari Sdr. KAMARUDDIN ;

Bahwa terhadap 4 Map yang berisikan rekapan paket langsung dinas PUPR tersebut saksi BURHAN tidak serahkan ke penyidik KPK dan tidak pernah disita KPK karena diserahkan ke masing-masing bidang;

Bahwa selanjutnya dihadirkan saksi BURHAN di persidangan untuk dikonfrontir dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan saksi Sdr. BURHAN dalam BAP No 6 poin 5 dan poin 6 tanggal 7 September 2023 adalah benar yaitu:

6) Beberapa hari kemudian saya ke Rumah Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk mengambil Kembali Rekap tersebut. Saya berjumpa sdri. ELLYA ALWAINI alias UMMI ELLY untuk mengambil Rekap tersebut. Kemudian Sdri. ELLYA ALWAINI alias UMMI ELLY sampaikan ke saya: "serahkan ke masing-masing bidang". Setelah itu saya menjawab: "iya, saya langsung pulang". Setelah itu saya membawa rekap tersebut yang berada di dalam Map Folio biasa (warna Mapnya saya tidak ingat). Saya tidak sempat membuka atau mengecek Map tersebut. Jumlah Map yang berisi Rekap dari Sdri. ELLYA ALWAINI alias UMMI ELLY berjumlah 4 (empat) Map sesuai dengan Bidang Di Dinas PUPR kota Bima.

7) Setelah sampai di Kantor Dinas PUPR kota Bima saya menyerahkan langsung 4 (empat) Map dari Sdri. ELLYA ALWAINI yang berisikan Rekap Paket Langsung Dinas PUPR Kota Bima ke:

- Kabid Bina Marga : Sdr. AGUS SALIM.
- Kabid Cipta Karya : Sdr. FAHAD
- Kabid Sumber Daya Air : Sdr. ISDINURRAHMAN.
- Kabid Penataan Ruang : Sdri. RIRIN KURNIAWATI.

Saya sampaikan ke 4 (empat) orang tersebut: "ini dari UMMI ELLY".

Dapat saya tambahkan, saya sama sekali tidak membuka MAP tersebut dan setelah selesai menyerahkannya saya tidak melapor ke Kadis PUPR Kota Bima sdr. MUHAMMAD AMIN .

Bahwa terhadap keterangan saksi Sdr. BURHAN dalam BAP No 7 tanggal 7 September 2023 adalah benar yaitu:

Hal. 370 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa setelah saya melihat dan membaca barang bukti tersebut, benar bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019 pada saat saya menjabat Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kota Bima.*

*Dapat saya sampaikan, total Paket Penunjukan Langsung berdasarkan Dokumen Tersebut berjumlah 132 item Kegiatan Pekerjaan Paket Penunjukan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019. Dalam hal nominal total keseluruhan Paket PL Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019 sekitar Rp. 11.962.300.000,-*

- Bahwa saat saksi menolak keterangan saksi dalam pemeriksaan saksi dalam BAP No 6 poin 5 dan poin 6 tanggal 7 September 2023 dimana saat itu kondisi saksi sedang sakit/ drop dan sekarang kondisi saksi dalam keadaan sehat dimana saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP No 6 poin 5 dan poin 6 tanggal 7 September 2023;
- Bahwa selanjutnya dihadirkan saksi Irfan untuk dikonfrontir keterangannya dan menerangkan bahwa arahan atas perintah Kepala Dinas kalau ada paket pekerjaan hubungi Sdr. BURHAN ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Irfan tersebut, saksi BURHAN menerangkan *Bahwa tidak benar arahan atas perintah Kepala Dinas kalau ada paket pekerjaan hubungi Sdr. BURHAN ;*
- Bahwa selanjutnya dihadirkan saksi Adi Cahyadi Kurniawan untuk dikonfrontir dan memberikan keterangan sebagai berikut *Bahwa ada rekanan diarahkan menemui sdr. BURHAN ;*
- Bahwa terhadap keterangan saksi Adi CAhyadi Kurniawan tersebut, saksi Burhan menerangkan *Bahwa tidak benar keterangan ketika rekanan datang diarahkan menemui sdr. BURHAN dimana yang benar adalah ketika rekanan datang saya arahkan ke masing-masing bidang;*

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**IHSAN NURDIAN RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa sebagai Walikota Bima sejak tahun 2018 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal. 371 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:

- Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, sejak tahun 2006 s.d. 2019
- Staf Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kota Bima, sejak tahun 2019 s.d. 2020
- Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Bima, sejak tahun 2020 s.d. 2022
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:
  - 1) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2020 tanggal 20 Mei 2020
  - 2) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020
  - 3) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.
  - 4) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa adalah sebagai berikut:
  - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa
  - Menetapkan dokumen kualifikasi dan/ atau dokumen pemilihan/ seleksi
  - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
  - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
  - Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
  - Menjawab sanggahan
  - Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk
    - Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
  - Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui kepala UKPBJ/ UPTPBJ untuk:

Hal. 372 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa
- Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ/ UPTPB
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN selama periode 2019 s.d. 2021 dan Sdr. AGUS SALIM selama periode 2021 s.d. 2022

- Bahwa saksi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 ;
- Bahwa atasan saksi tahun 2020 adalah Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN dan tahun 2021 adalah Sdr AGUS SALIM ;
- Bahwa proyek-proyek yang dilelang oleh LPBJ Kota Bima adalah seluruh proyek-proyek tender pengadaan di seluruh OPD yang berada di Kota Bima ;
- Bahwa struktur organisasi Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian LPBJ : ISKANDAR ZULKARNAIN
  - b. Kasubbag ULP : AGUS MUSALIM, ST
  - c. Kasubbag LPSE : RADEN HERU ALFRAGUST
  - d. Kasubag Advokasi Pembinaan : JIKRULLAH, ST

Untuk anggota pokja selama tahun 2019 s.d 2022 berubah-ubah.

- Bahwa pada tahun 2021 s.d. sekarang, Kepala Bagian LPBJ diganti dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN menjadi Sdr. AGUS SALIM. Pada Desember 2021 jabatan Kasubbag dihilangkan dan menjadi Fungsional LPBJ namun tetap diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator di masing-masing bidang ;

Hal. 373 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019
  - JIKRULLAH
  - R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 2) Tahun 2020
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN (saya sendiri)
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 3) Tahun 2021
  - AGUS SALIM (Kabag LPBJ)
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN (saya sendiri)
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 4) Tahun 2022
  - AGUS SALIM (Kabag LPBJ)
  - R. HERU ALFRAGUST
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN (saya sendiri)
  - MAHDI
  - SALAHUDDIN
  - DESNIARAHAYU
- 5) Bulan Agustus 2022
  - AGUS SALIM (Kabag LPBJ)
  - R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM
  - SRI WAHYUNINGSIH
  - IRFAN
- 6) Bulan 2023
  - AGUS SALIM (Kabag LPBJ)
  - R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM
  - JIKRULLAH
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN (saya sendiri)
  - MAHDI
  - SALAHUDDIN
  - HENRA JOHAN
  - SULASTRI
  - RAHMAD HIDAYAT

Hal. 374 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



• FARAH

Bahwa per Agustus 2022 terdapat pergantian personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dimana saksi JIKRULLAH, saksi, saksi MAHDI, saksi SALAHUDDIN dan saksi DESNIARAHAYU dikeluarkan dari Kelompok Kerja PPBJ dan digantikan oleh Sdr. SRI WAHYUNINGSIH dan saksi IRFAN ;

Bahwa saksi, saksi SALAHUDDIN, saksi JIKRULLAH dan saksi MAHDI dikeluarkan dari Kelompok Kerja PPBJ karena saksi, saksi SALAHUDDIN, saksi JIKRULLAH dan saksi MAHDI tidak mengikuti arahan dari Sdr. AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ. Sedangkan Sdri. DESNIARAHAYU keluar dari Kelompok Kerja PPBJ karena mereka memang sudah tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ;

Bahwa per 29 Agustus 2022, terdapat 2 (dua) orang baru masuk menjadi Anggota Kelompok Kerja PPBJ yaitu Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dan Sdr. IRFAN. Dapat saksi jelaskan bahwa Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dan Sdr. IRFAN merupakan pegawai dari Dinas PUPR Kota Bima ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu :

Bahwa terdapat arahan khusus untuk memenangkan perusahaan tertentu di lelang pekerjaan dari Kabag LPBJ Kota Bima yaitu saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi. AGUS SALIM.

Pada saat saksi ISKANDAR ZULKARNAEN menjabat sebagai Kabag LPBJ pada tahun 2019 s.d 2020 kronologisnya sebagai berikut :

- saksi ISKANDAR ZULKARNAEN selalu menunjuk saksi JIKRULLAH dan /atau saksi AGUS MUSALIM dan/atau Sdri. DESNIARAHAYU untuk mendampingi saksi sebagai tim Pokja sehingga yang menerima arahan untuk memenangkan suatu perusahaan adalah mereka dan tidak pernah langsung ke saya. Apabila satu tim dengan mereka saya tidak pernah diberi arahan langsung oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAEN karena pada saat itu saya masih baru sebagai tim Pokja setelah pindah dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- saksi hanya melakukan evaluasi sesuai dokumen penawaran, kemudian nantinya saksi dan dua anggota tim pokja lainnya akan berdiskusi

Hal. 375 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memaparkan hasil evaluasi dokumen penawaran yang telah dilakukan masing-masing anggota, namun saksi tidak tahu apakah dua anggota lain tersebut benar melakukan evaluasi dokumen penawaran. Hasil evaluasi dokumen penawaran yang saya lakukan sendiri nantinya akan dibawa oleh kedua anggota lain tersebut ke Kabag PBJ. Bahkan saksi AGUS MUSALIM sudah melakukan centang-centang langsung di Sistem LPSE tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota lain.

- Dapat saksi tambahkan bahwa saksi ISKANDAR ZULKARNAEN pernah memberi arahan kepada saksi, saksi SALAHUDIN dan Sdr. DESNIARAHAYU untuk memenangkan CV MUTIARA HITAM dalam proyek Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota TA 2020 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Arahan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN tersebut tidak kami laksanakan, dimana kami tetap memenangkan CV BANGGA SAKTI sebagai perusahaan yang memenuhi syarat lelang.

Pada saat saksi AGUS SALIM yang menjabat sebagai Kabag. PBJ pada tahun 2021 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

- Dapat saksi contohkan seperti pada Pengadaan Mesin Absensi Finger Print Tahun 2021 di Dinas Kominfo Kota Bima dengan nilai proyek seingat saya Rp381 Juta dimana saksi, Sdr. MAHDI dan Sdr. SALAHUDIN menjadi tim pokja yang menangani lelang tersebut, pada saat lelang tersebut masuk dalam penetapan pemenang lelang, saat itu PPK Sdr. ABDUL GAFAR paket lelang tersebut datang ke ruang kerja dan mengajak Tim pokja untuk menghadap Sekda selaku Setda Kota Bima MUKHTAR untuk menjelaskan proses lelang paket Finger Print tersebut. Dikarenakan pada saat itu saksi AGUS SALIM tidak ada ditempat, sehingga kami tim pokja saja yang menghadap Pak Sekda, sampai diruang sekda disana sudah ada Sdr. SUKRI selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Bima.
- Sdr. MUKHTAR meminta saksi dan tim untuk menjelaskan hasil lelang dari proyek Pengadaan Mesin Absensi Finger Print tersebut kemudian setelah mendapat penjelasan dari saksi dan tim pokja maka Sdr. MUKHTAR memerintahkan untuk melanjutkan lelang tersebut dan segera mengumumkan pemenang dan penetapannya.

Hal. 376 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dari pertemuan diruang Sekda kami menghadap atau dipanggil tepatnya saksi lupa saksi AGUS SALIM diruang kerjanya, pada saat itu saksi AGUS SALIM menyampaikan untuk membatalkan lelang tersebut dan tim tidak mau membatalkan lelang sesuai arahan saksi AGUS SALIM karena tidak ada alasan untuk membatalkan. Karena tim pokja tidak menuruti perintah saksi AGUS SALIM, maka saksi AGUS SALIM mengeluarkan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bima nomor 050/103/PBJ/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Pembatalan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Finger Print dimana surat Kabag tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah tanggal 22 November 2021 perihal Pematangan Anggaran tahun 2021. Dan selanjutnya tim pokja melakukan pembatalan atas paket lelang tersebut dan menginput pada aplikasi SPSE pada kolom pembatalan tender Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 15 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu:

Berikut intervensi atau arahan yang pernah saksi terima dan tim pojka oleh AGUS SALIM selaku Kabag. PBJ Kota Bima terkait dengan lelang yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

- Pada saat lelang konstruksi sudah pada tahap evaluasi penawaran pemenang dimana pada saat itu peserta yang lolos evaluasi lebih dari 1 perusahaan**, tim pokja melaporkan ke AGUS SALIM, apabila pada tahapan tersebut perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan bukan urutan nomor 1 maka proses evaluasi lelang tersebut **diminta untuk diperpanjang**, selanjutnya tim melakukan perpanjangan jadwal antara 1 hari s.d 1 minggu. selanjutnya setelah habis waktu perpanjangan kami menghadap kembali, setelah tidak ada arahan kembali maka kami melakukan proses pada tahap selanjutnya. **Hal ini terjadi pada saat lelang proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur.**
- Pada saat lelang konstruksi sudah tahap penetapan pemenang atau pengumuman pemenang**, tim pokja melaporkan ke AGUS SALIM, tim pokja diminta untuk membatalkan lelang, namun karena tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan, selanjutnya kami meminta alasan atau dasar untuk melakukan pembatalan dan AGUS SALIM mengeluarkan surat pembatalan dengan alasan terkait dengan pematangan anggaran. **Hal ini terjadi pada saat lelang proyek Finger print pada dinas Kominfo**

Hal. 377 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Pada saat lelang konsultan pada tahap penawaran harga**, tim pokja melaporkan ke AGUS SALIM, pada saat memasuki masa sanggah perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan oleh AGUS SALIM tidak menjadi nomor urut 1 (satu) menjadi calon pemenang, AGUS SALIM meminta perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan mengajukan sanggah dengan harapan agar lelang diulang kembali, hal itu juga disampaikan kepada Tim Pokja, selanjutnya Tim Pokja melakukan pemeriksaan dok dan ternyata ada kesalahan. Dan akhirnya lelang tersebut oleh tm digantung atau tidak diproses lagi sampai dengan sekarang. **Hal ini terjadi pada saat lelang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu:

Berikut intervensi yang pernah saya terima dan tim pojka oleh ISKANDAR ZULKARNAEN selaku Kabag. PBJ Kota Bima terkait dengan lelang yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

**Pada saat lelang sudah pada tahap evaluasi penawaran pemenang dimana pada saat itu peserta yang lolos evaluasi lebih dari 1 perusahaan**, tim pokja melaporkan ke ISKANDAR ZULKARNAEN, apabila pada tahapan tersebut perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan bukan urutan nomor 1 maka lelang tersebut **diminta untuk diulang dengan cara mencari kesalahan perusahaan yang nomor urut satu, selanjutnya tim pokja melakukan evaluasi kembali untuk mencari kesalahan dan memperpanjang waktu lelang 1 atau 2 hari**, namun apabila tim pokja tidak menemukan kesalahan tersebut maka tim pokja tetap melaksanakan lelang tahap selanjutnya sampai dengan pengumuman lelang. Hal ini terjadi pada saat lelang proyek **Pengembangan gedung rapat/aula balai penyuluhan KB Kec. Asakota. Dan Pengembangan gedung rapat/aula balai penyuluhan KB Kec. Raba ;**

Bahwa perintah arahan tersebut bersumber dari atasan;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu:

Bahwa kronologis penonaktifan saksi sebagai anggota PPBJ Kota Bima per Agustus tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hal. 378 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hampir seluruh lelang proyek di Kota Bima sudah diatur pemenangnya berdasarkan arahan dari saksi AGUS SALIM (tahun 2021 s.d. sekarang) dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (tahun 2019 s.d. tahun 2021) selaku Kabag LPBJ kepada saksi dan anggota pokja lainnya. Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN dan Sdr. AGUS SALIM menyampaikan kepada pokja termasuk saksi bahwa arahan-arahan yang disampaikan oleh Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN dan Sdr. AGUS SALIM merupakan "perintah dari atas" yang dipahami oleh saksi dan pokja lainnya merupakan perintah dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI ataupun Sdr. ELLYA ALWAINI yang merupakan istri Sdr. MUHAMMAD LUTFI.

Akan tetapi, jika saksi yang menjadi anggota pokjanya maka saksi tidak serta merta mau mengikuti arahan tersebut dan tetap melihat kepada hasil evaluasi pada saat proses lelang. Setidaknya pada tahun 2022 terdapat 3 lelang proyek di Kota Bima yang mana saksi menjadi anggota pokjanya dan saksi tidak mau mengikuti arahan dari saksi AGUS SALIM tersebut. Penolakan saksi mengikuti arahan tersebut menurut saksi berkontribusi kepada penonaktifan saksi dari anggota Pokja Kota Bima pada bulan Agustus 2022. Kronologis penolakan saksi mengikuti arahan yang disampaikan oleh saksi AGUS SALIM pada masing-masing proyek tersebut adalah :

## **Proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,00:**

1. Pada sekitar bulan Juli 2022, saksi ditunjuk menjadi anggota pokja untuk proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,00 dan PPK dijabat oleh saksi AGUS MURSALIM. Pada saat itu, anggota pokja terdiri dari saksi, Sdr. SALAHUDIN, dan Sdr. MAHDI. Lelang tersebut sebenarnya merupakan lelang ulang karena lelang sebelumnya gagal akibat tidak ada peserta yang memenuhi syarat.
2. Dalam lelang proyek tersebut terdapat dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV YAKUZA dan CV BONE JAYA. Nilai penawaran CV YAKUZA untuk proyek tersebut sebesar Rp1.427.612.430,79 sementara nilai penawaran CV BONE JAYA sebesar Rp. 1.462.795.822,78.
3. Pada saat proses lelang sedang berjalan, saksi AGUS SALIM memberikan arahan bahwa pemenang proyek tersebut harus CV BONE JAYA. saksi tidak mengetahui siapa orang di balik CV BONE JAYA atau orang yang meminjam bendera perusahaan CV BONE JAYA.

Hal. 379 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Berdasarkan hasil evaluasi yang pokja lakukan ternyata kedua CV tersebut berhasil lulus evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis sehingga pemenang proyek tersebut adalah CV YAKUZA yang memiliki nilai penawaran lebih rendah dari CV BONE JAYA. Hasil evaluasi tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi AGUS SALIM.
5. Mengetahui hasil pemenang lelang tersebut, saksi AGUS MURSALIM selaku PPK pernah mengatakan kepada saksi dan tim pokja bahwa saksi AGUS MURSALIM selaku PPK akan menolak untuk menandatangani kontrak karena pemenang proyek tersebut tidak sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh saksi AGUS SALIM. Pada saat itu, saksi hanya mendengarkan dan saya tetap pada keputusan untuk menunjuk CV YAKUZA sebagai pemenang sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Beberapa hari kemudian, Sdr. INDRA GUNAWAN selaku pemilik atau peminjam bendera CV YAKUZA tersebut bercerita kepada bahwa sepertinya penandatanganan kontrak proyek tersebut sengaja diulur-ulur oleh Sdr. AGUS MURSALIM selaku PPK. Sdr. INDRA GUNAWAN juga menyampaikan jika memang tidak bisa dilakukan penandatanganan kontrak, sebaiknya dilakukan pembatalan lelang saja karena Sdr. INDRA GUNAWAN merasa dirugikan dengan tidak adanya kepastian penandatanganan kontrak tersebut. Atas laporan tersebut, saksi hanya mendengarkan karena sudah bukan kewenangan pokja. Sepengetahuan saksi pada akhirnya saksi AGUS MURSALIM selaku PPK tetap menandatangani kontrak proyek tersebut dengan CV YAKUZA.

**Seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. dengan nilai HPS sebesar Rp324.996.900,00.**

1. Pada bulan April 2022, terdapat Seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik di bawah Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan nilai HPS sebesar Rp324.996.900,00. Pada saat itu, saksi AGUS SALIM selaku Kabag PPBJ menyampaikan bahwa untuk pekerjaan ini harus dimenangkan oleh CV DEKA AKLADJAYA, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari CV DEKA AKLADJAYA. Pada saat itu pokja yang bertugas adalah saksi, Sdr. SALAHUDIN, dan Sdr. MAHDI.

Hal. 380 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Atas arahan yang disampaikan tersebut, saksi dan anggota pokja lainnya tidak mau mengikuti begitu saja dan tetap melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi kami, hanya ada 1 (satu) perusahaan yang lolos tahap kualifikasi yaitu CV ADI CIPTA, sedangkan untuk dapat dilakukan proses seleksi sekurang-kurangnya harus ada 3 (tiga) perusahaan yang lolos tahap kualifikasi sehingga pada saat itu kami selaku Pokja menyatakan seleksi gagal.
3. Pada bulan Mei 2022 terdapat seleksi ulang untuk proyek yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut terdapat arahan yang sama dari saksi AGUS SALIM untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA.
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja, terdapat 2 (dua) perusahaan yang memenuhi syarat yaitu CV ADI CIPTA dan CV DEKA AKLADJAYA namun pada saat itu CV ADI CIPTA yang menjadi pemenang karena mengajukan harga penawaran lebih rendah dari CV DEKA AKLADJAYA. Akan tetapi, pada saat itu, saksi AGUS SALIM memerintahkan saksi dan anggota pokja lainnya untuk membuat konsep surat sanggah yang nantinya akan dikirimkan seolah-olah itu merupakan surat sanggah dari CV DEKA AKLADJAYA. Dalam surat sanggah tersebut, saksi dan rekan pokja yang lain membuat isi sanggahan yang menyatakan bahwa pokja tidak melakukan evaluasi dengan benar. Setelah CV DEKA AKLADJAYA mengirimkan surat sanggahan tersebut, saksi dan anggota pokja lainnya dipaksa oleh saksi AGUS SALIM untuk menerima sanggahan tersebut dan memenangkan CV DEKA AKLADJAYA.
5. Setelah itu, kami secara diam-diam menghubungi pemilik CV ADI CIPTA untuk membuat surat sanggah balasan yang isinya mereka keberatan dengan cara pokja membatalkan kemenangan CV ADI CIPTA. Berdasarkan surat sanggah tersebut akhirnya CV DEKA AKLADJAYA pun dibatalkan menjadi pemenang dan seleksi tersebut kembali dinyatakan gagal.
6. Pada sekitar bulan Juli 2022 dilakukan seleksi ulang dengan susunan pokja yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama dari saksi AGUS SALIM yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja tidak ditemukan perusahaan yang layak untuk menang maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan.

Hal. 381 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole dengan nilai HPS sebesar Rp1.200.000.000,00.**

1. Pada bulan Mei 2022 terdapat lelang proyek Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole dengan nilai HPS sebesar Rp1.200.000.000,00. Pokja untuk lelang tersebut adalah saksi, Sdr. SALAHUDIN, dan Sdr. MAHDI. Dalam lelang tersebut terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV GARUDA NASIONAL milik Sdri. KHADIJAH dengan nilai penawaran sebesar Rp 982.043.288,54, CV ARGA PERMAI milik Sdr. RUSDI (Ketua Gapensi Kota Bima) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.068.418.008,93, dan CV NCUHI WAWO milik seseorang yang sudah saksi tidak ingat dengan nilai penawaran sebesar Rp1.135.661.352,35. Dalam lelang tersebut terdapat arahan dari saksi AGUS SALIM untuk memenangkan CV NCUHI WAWO.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang dinyatakan gagal.
3. Pada bulan Juli 2022, terdapat lelang ulang untuk proyek tersebut dengan peserta yang mengajukan penawaran adalah CV PUTRI APRILLIA yang dipinjam bendera oleh pemilik CV NCUHI WARO dengan nilai penawaran sebesar Rp990.089.831,00; CV ARGA PERMAI dengan nilai penawaran sebesar Rp1.004.030.350,52; CV KARYA SUKSES MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp1.011.100.000,36; dan CV KALEMBO ADE MAUTAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp1.135.661.352,35. Pada saat itu, arahan yang diberikan adalah untuk memenangkan CV PUTRI APRILLIA tetapi berdasarkan hasil evaluasi pokja ternyata tidak ada perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang tersebut gagal.
4. Pada bulan September 2022 terdapat lelang ulang untuk proyek tersebut tetapi saksi sudah tidak menjadi pokjanya. Berdasarkan informasi yang saksi dengar, pemenang proyek tersebut adalah CV ARGA PERMAI tetapi pada saat itu CV ARGA PERMAI sudah dipinjam bendera perusahaan oleh pemilik CV NCUHI WAWO. Akan tetapi, pada saat itu saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima sudah dipanggil oleh KPK RI untuk dimintai keterangan sehingga saksi MUHAMMAD AMIN menolak

Hal. 382 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk meneruskan lelang proyek tersebut sehingga akhirnya lelang tersebut dinyatakan batal.

Oleh karena saksi dianggap tidak menuruti arahan Terdakwa yang disampaikan melalui saksi AGUS SALIM tersebut terutama untuk ketiga proyek yang sudah saksi sebutkan di atas tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2022 terbit Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/396/139.1/VIII/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/169/139.1/IV/2022 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan keputusan tersebut, nama saksi sudah tidak dimasukkan ke dalam nama anggota pokja. Dalam kolom "memperhatikan" di dasar surat keputusan tersebut disebutkan bahwa terdapat surat pengunduran diri beberapa anggota kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 padahal saksi tidak pernah sama sekali membuat surat pengunduran diri tersebut. saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pengunduran diri saksi sebagai anggota pokja.

Bahwa ada saksi Agus Salim dan saksi Iskandar Zulkarnaen mengatakan perintah dari atasan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. MAHDI dan Sdr SALAHUDIN pasti mengetahui kalau merupakan perintah atasan ;

Bahwa atasan tersebut sepengetahuan saksi adalah Walikota Bima yaitu Terdakwa dan Istrinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu:

Bahwa berikut kronologis lelang pengadaan Masjid Agung Al Muwahidin pada tahun 2020, sebagai berikut :

Setelah lelang sudah pada tahap pengumuman pemenang dimana yang menjadi pemenangnya CV CITRA ANDIKA UTAMA, dimana pada saat itu yang menyetujui penetapan pemenang tersebut hanya 3 anggota pokja diantaranya AGUS MURSALIM, JIKRULLAH, DESNIARAHAYU dari 5 anggota pokja, dimana yang 2 anggota yang tidak menyetujui adalah saksi dan MAHDI. Dimana pada saat itu saksi dan MAHDI diminta oleh ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS MURSALIM untuk ikut melakukan persetujuan pemenang karena PT

Hal. 383 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA ANDIKA UTAMA harus menjadi pemenang pada paket lelang tersebut, namun pada saat itu kami tidak lakukan klik persetujuan pemenang lelang.

Setelah diumumkan pemenang lelang tersebut, dalam waktu sanggah masuklah sanggahan dari yang kalah yaitu PT ASAKOTA BIMA MANTIKA dan PT INNECO WIRA SAKTI HUTAMA, selanjutnya 3 anggota pokja yang menyetujui pengumuman lelang tersebut memberikan tanggapan penyanggah dengan melakukan pemasukan penawaran ulang, setelah itu 3 peserta tersebut melakukan pemasukan penawaran ulang dengan memasukan dokumen administrasi teknis dan harga, dimana pada saat perusahaan yang menjadi pemenang atau dijagokan PT CITRA ANDIKA UTAMA memperbaiki dokumen penawaran untuk DKnya (Kemampuan Dasarnya), dan 2 perusahaan lain gugur dipersyaratkan dokumen K3 dan PT CITRA ANDIKA UTAMA akhirnya menjadi pemenang lelang tersebut.

Bahwa setahu saksi, ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS MURSALIM mengarahkan kepada saksi dan MAHDI untuk memenangkan paket lelang kepada PT CITRA ANDIKA UTAMA.

Bahwa saksi bisa mengetahui CV yang menang yang pinjam bendera karena kontraktor yang cerita terkait pinjam bendera ;

Bahwa saksi tahu Sdr. MUH MAKDIS dimana Sdr. MUH MAKDIS ada mengikuti tender;

Bahwa hubungan Sdr. MUH MAKDIS dengan Walikota Bima saksi tidak tahu yang saksi dengar- dengar Sdr. MUH MAKDIS ipar dari Istri Walikota Bima;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu:

Bahwa perihal pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek di Kota Bima sering terjadi di Kota Bima. saksi bisa membedakan perusahaan yang hanya meminjam bendera dan perusahaan yang benar-benar akan melaksanakan pekerjaan pada saat pembuktian kualifikasi. Pada saat pembuktian kualifikasi tim pokja dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut hanya pinjam bendera atau menggunakan perusahaan sendiri dari cara perwakilan perusahaan tersebut menyampaikan mengenai dokumen penawarannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu :

Hal. 384 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut perusahaan-perusahaan yang pernah dipakai oleh Muhammad Makdis yang pernah saya lelang diantaranya adalah:

- CV Sasak Indo Raya, pemenang paket pengadaan lampu jalan Kota Bima (tersebar) TA 2020 dengan nilai kontrak Rp.978.962.820,-
- PT Lombok Bali Sumbawa, Pemenang Paket Pengadaan lampu Hias Jembatan TA 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.358.775.022,-
- CV. Ayo Mbangun Bersama, Pemenang Pengadaan lampu jalan TA 2021 dengan nilai Rp.550.585.200,-

Berikut juga yang saksi ketahui perusahaan yang pernah dipinjam oleh Muhammad Makdis diantaranya :

- CV Nawi Jaya yang dimiliki MUNAWIR, namun saksi tidak mengetahui proyek-proyek yang dikerjakan.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 21 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa tidak ada arahan langsung dari atasan saksi, AGUS SALIM terkait pemenang paket pekerjaannya sudah diarahkan, namun terdapat pola dimana saat tim pokja selesai melakukan evaluasi penawaran dan melaporkan ke atasan dalam hal ini kepada AGUS SALIM, apabila pemenangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan disitulah AGUS SALIM melakukan intervensi ke Pokja dan apabila sesuai dengan yang diharapkan paket lelang jalan terus sehingga pokja tidak merasa diintervensi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 22 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan FAHAD mengenai paket-paket yang dilelang, pada saat itu tim Pokja, saksi, MAHDI, SALAHUDDIN ke PUPR pada awal tahun 2021 setelah revieu paket tender dibidang Cipta Karya bertemu dengan PPK Ibu SRI WAHYUNINGSIH saat itu kami dipanggil oleh FAHAD ke ruangnya, yang bersangkutan menyampaikan kepada kami untuk tetap mau memproses tender atau tetap menjadi Tim Pokja karena pada tahun sebelum kami selalu di intervensi oleh Kabag. PBJ ISKANDAR ZULKARNAIN ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 23 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan intervensi atau arahan langsung dari FAHAD selaku Kabin Cipta Karya dan ISDINURAHMAN selaku Kabin Bina Marga mengenai paket-paket yang dilelang di Kota Bima ;

Hal. 385 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 24 tanggal 04-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa saksi pernah menerima uang dari perusahaan pemenang lelang di Kota Bima terkait dengan proyek lelang Konsultan Manajemen (KM) relokasi perumahan (lanjutan) pada tahun 2020 yang dimenangkan oleh PT Parahyangan Putra Cemerlang dengan nilai Rp.1.729.035.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah).

Setelah tandatangan kontrak, pada bulan Agustus 2020 saksi mendapat uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Pak BUDI yang merupakan Tim Ahli PT Parahyangan Putra Cemerlang yang berlokasi di Bandung, dan informasi dari BUDI juga, ISKANDAR ZULKARNAIN Kabag. PBJ saat itu mendapat jatah juga.

Selanjutnya dari hasil kesepakatan saksi dengan MAHDI uang tersebut dibagi menjadi 3, dengan pembagian sebagai berikut, saksi mendapatkan Rp.4.000.000,- MAHDI mendapatkan Rp.4.000.000,- dan DESNIARAHAYU atau ITA sebesar Rp.2.000.000,- dan dari jatah pembagian saksi uang tersebut dibelikan printer Canon G2010 dengan harga kurang lebih Rp.2.400.000,- dan ada yang saksi gunakan untuk pembelian tinta printer dan sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- sudah saya serahkan kepada masing-masing tim pokja tersebut.

Dan atas kesadaran saksi sendiri uang sebesar Rp.1.500.000,- yang saksi pakai tersebut akan saksi kembalikan ke rekening penampung KPK secepatnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 5 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu :

Setelah saksi lihat dan saksi baca percakapan Whatsapp pada yang dikeluarkan dari barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar printout chat whatsapp Ihsan Nurdin Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan P Mahdi nomor Telepon +62852-0548-1991 adalah percakapan yang saya lakukan pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan MAHDI selaku Tim pokja proyek lelang Konsultan Manajemen (KM) relokasi perumahan (lanjutan) pada tahun 2020 yang dimenangkan oleh PT Parahyangan Putra Cemerlang dengan nilai Rp.1.729.035.000,- dimana pada saat itu tim pokja mendapatkan uang terima kasih sebesar

Hal. 386 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Rp.10.000.000,- yang saya bagikan kepada semua tim pokja dengan porsi 4,4,2 untuk detailnya sudah saya sampaikan pada pemeriksaan pada hari sebelumnya

2. 4 (empat) lembar printout chat whatsapp Ihsan Nurdin Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan Iskandar AP nomor Telepon +62853-3784-0000 adalah percakapan saya dengan Kabag. LPBJ ISKANDAR ZULKARNAIN dimana pada percakapan pada tanggal 14 April 2020 mengarahkan kepada saya untuk melakukan pemenangan kepada calon peserta lelang PT SARANA BUDI pada proyek lelang Konsultan Manajemen (KM) relokasi perumahan (lanjutan) pada tahun 2020 namun saya tidak bisa mengikuti arahan tersebut karena nilai hasil evaluasi PT SARANA BUDI terlalu jauh dengan PT Parahiyangan Putra Cemerlang.

Dan percakapan pada tanggal 31 Agustus 2020 saya dengan Kabag. LPBJ ISKANDAR ZULKARNAIN dimana pada saat itu saya menginfokan kepada yang bersangkutan bahwa PT CITRA ANDIKA UTAMA yang dijagokan sebagai pemenang tidak lulus persyaratan evaluasi kualifikasi pada proyek lelang Masjid Agung Al Muwahidin pada tahun 2020, dimana saya mengusulkan untuk tender ulang, namun pada saat perusahaan yang kalah melakukan sanggah dan akhir lelang tersebut dilakukan penawaran ulang dan perusahaan yang dijagokan mejadi pemenang lelang, untuk detailnya sudah saya sampaikan pada pemeriksaan pada hari sebelumnya

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu

Setelah saya lihat dan saya baca barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 adalah surat tugas saya bersama MAHDI, SALAHUDDIN selaku tim pokja terkait lelang proyek pembangunan/rehabilitasi drainase perumahan relokasi Kedole dimana karena tender tersebut selalu gagal sebanyak 2 kali dan akhirnya tim pokja tidak mau melanjutkan lelang tersebut
- 2) 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 adalah surat tugas saya bersama MAHDI, SALAHUDDIN selaku tim pokja terkait lelang proyek pekerjaan belanja modal jaringan listrik lainnya pada dinas perhubungan kota Bima tahun

Hal. 387 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dimana pada saat itu tim pokja kami bertiga tidak mengikuti lelang tersebut karena diganti dengan tim lain

- 3) 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 adalah surat tugas saya bersama MAHDI, SALAHUDDIN selaku tim pokja terkait lelang proyek pengadaan mesin jahit dan belanja perlengkapan catering dimana pada saat itu tim pokja kami bertiga tidak mengikuti lelang tersebut karena diganti dengan tim lain
- 4) 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4088464 adalah summary report lelang proyek pengadaan finger print dengan nilai pagu Rp.381.600.000 dimana akhirnya lelang tersebut dibatalkan untuk detailnya sudah saya sampaikan pada pemeriksaan sebelumnya
- 5) 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3237464 adalah summary report lelang proyek pengembangan gedung rapat/aula balai penyuluhan KB Kec. Raba dengan nilai pagu Rp.412.728.765 dimana lelang tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang bukan di jagokan
- 6) 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3226464 adalah summary report lelang proyek pengembangan gedung rapat/aula balai penyuluhan KB Kec. Asakota dengan nilai pagu Rp.412.728.765 dimana lelang tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang bukan di jagokan dan detailnya sudah sampaikan pada pemeriksaan sebelumnya
- 7) 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4363464 adalah summary report lelang proyek Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan/jasa studi penelitian dan bantuan teknik dengan nilai pagu Rp.325.000.000,- dimana lelang tersebut dibatalkan
- 8) 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4352464 adalah summary report lelang proyek rekap kantor kecamatan rasanae timur dengan nilai pagu Rp.1.513.820.000,- dimana lelang tersebut dimenangkan yang bukan merupakan perusahaan arahan atau di jagokan

Bahwa secara aturan tidak boleh ada intervensi dalam pemenangan;

Bahwa ada beberapa intervensi namun tidak kami laksanakan ;

Hal. 388 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV YAKUZA menang berdasarkan hasil evaluasi;

Bahwa CV BONE JAYA diarahkan oleh saksi AGUS SALIM akan tetapi saksi tetap memenangkan CV YAKUZA ;

Bahwa sekitar bulan Juli 2022 dilakukan seleksi ulang dengan susunan pokja yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama dari saksi AGUS SALIM yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja tidak ditemukan perusahaan yang layak untuk menang maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan ;

Bahwa benar proyek Fingerprint tersebut dibatalkan;

Bahwa terhadap semua tender saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari Walikota Bima yaitu Terdakwa dan istrinya ;

Bahwa saksi tidak pernah melaporkan ke Sekda dan Walikota Bima karena bukan atasan langsung saksi dimana atasan langsung saksi adalah Kabag ;

Bahwa boleh dilanjutkan kalau masuk hanya 1 penawaran;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa secara khusus dan saksi tidak pernah diundang melalui ajudan Walikota Bima;

Bahwa saksi tahu nama Sdr. MUH MAKDIS;

Bahwa tidak pernah Sdr. MUIH MAKDIS mengatakan secara khusus adalah Ipar/ kepercayaan Walikota Bima ;

Bahwa tidak pernah Sdr. MUH MAKDIS mengerjakan proyek;

Bahwa saksi tahu dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai berikut:

- BB No 170 berupa 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.
- BB No 171 berupa 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022
- BB N0.172 berupa 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022.
- BB No.173 berupa 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4088464.
- BB No.174 berupa 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3237464.

Hal. 389 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.175 berupa 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3226464.
- BB No.176 berupa 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4363464.
- BB No.177 berupa 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4352464.
- BB No.178 berupa 1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4352464.
- BB No.179 berupa 5 (lima) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan P Mahdi nomor telepon +62852-0548-1991.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu tidak benar Terdakwa kenal dengan saksi Iskandar Zulkarnaen dan saksi Agus Salim dan Terdakwa tidak benar temui Saksi Indra Gunawan ;

**RADEN HERU ALFRAGUST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  - a. CPSN bagian APP Pemkot Bima (Administrasi Pengendalian Pembangunan) sejak tahun 2005 s.d 2019 (pada tahun 2006 Saksi diangkat menjadi PNS).
  - b. Kasubag LPSE Pemkot Bima sejak tahun 2019 s.d 2021.  
Fungsional PBJ sejak tahun 2021 s.d sekarang
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa sebagai Walikota Bima sejak tahun 2018 dan saksi mengenal Terdakwa sejak beliau menjabat sebagai anggota DPR RI, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MUHAMMAD MAKDIS dikenalkan oleh Saksi RIZAL AFRIANSYAH di rumah makan bakso;
- Bahwa hubungan Saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan Walikota Bima adalah ipar dari Istri Walikota Bima;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

Hal. 390 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Walikota Bima nomor 60 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018.
2. Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
3. Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
4. Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.
5. Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang dirubah dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.
  - 2) Menetapkan dokumen kualifikasi dan/ atau dokumen pemilihan/ seleksi
  - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
  - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
  - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
  - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - 7) Menjawab sanggahan.
  - 8) Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
  - 9) Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui kepala UKPBJ/ UPTPBJ untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Hal. 391 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK.
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.
- 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ/ UPTPBJ.
- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut diatas saksi bertanggung jawab kepada Kabag LPBJ dan ada beberapa Kabag LPBJ yang pernah menjadi atasan Saksi antara lain:

- ✓ Sdr. SYARIFDDUIN periode 2018 s.d 2019
- ✓ Saksi Iskandar Zulkarnain periode 2019 s.d. 2021
- ✓ Saksi Agus Salim periode 2021 s.d. 2022

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 8 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu *Bahwa proyek-proyek yang dilelang oleh LPBJ Kota Bima adalah seluruh proyek-proyek tender pengadaan di seluruh OPD yang berada di Kota Bima ;*

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu, struktur organisasi Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

- |                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| a Kepala Bagian LPBJ          | : | ISKANDAR ZULKARNAIN            |
| b Kasubbag ULP                | : | AGUS MUSALIM, ST               |
| c Kasubbag LPSE               | : | RADEN HERU ALFRAGUST           |
| d Kasubbag Advokasi Pembinaan | : | SAKSI JIKRULLAH, ST            |
| e POKJA                       | : | 1. AGUS MUSALIM, ST            |
|                               |   | 2. RADEN HERU ALFRAGUST        |
|                               |   | 3. SAKSI JIKRULLAH, ST         |
|                               |   | 4. MAHDI, S.Sos                |
|                               |   | 5. IHSAN NURDIAN RAHMA, S.Pi.- |
|                               |   | 6. DESNI RAHAYU, S. STP        |
|                               |   | 7. SALAHUDIN, S. Sos           |

- Bahwa pada tahun 2021 s.d. sekarang, Kepala Bagian LPBJ diganti dari Saksi Iskandar Zulkarnain menjadi Saksi Agus Salim. Pada Desember 2021 jabatan Kasubbag dihilangkan dan menjadi Fungsional LPBJ namun tetap diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator dimasing-masing bidang. Selain itu

Hal. 392 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat juga beberapa kali perubahan anggota pokja dengan perubahan terakhir anggota pokja terdiri dari Saksi Agus Salim, Saksi R.Heru Alfragust, Saksi Agus Mursalim, Sdri. SRI WAHYUNINGSIH, dan Saksi IRFAN. Berdasarkan perubahan terakhir tersebut, Saksi sudah tidak ditunjuk lagi menjadi anggota pokja.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu, struktur organisasi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

1) Tahun 2019

- SAKSI JIKRULLAH
- R. HERU ALFRAGUST (Saksi sendiri)
- AGUS MUSALIM
- SALAHUDDIN
- MAHDI
- DENIARAHAYU

2) Tahun 2020

- JKRULLAH
- AGUS MUSLIM
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- SALAHUDDIN
- MAHDI
- DESNIARAHAYU

3) Tahun 2021

- AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
- SAKSI JIKRULLAH
- AGUS MUSALIM
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- SALAHUDDIN
- MAHDI
- DESNIARAHAYU

4) Tahun 2022

- AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
- R.HERU ALFRAGUST (Saksi sendiri)
- SAKSI JIKRULLAH
- AGUS MUSALIM
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- MAHDI
- SALAHUDDIN
- DESNIARAHAYU

5) Bulan Agustus 2022

- AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
- R. HERU ALFRAGUST (Saksi sendiri)
- AGUS MUSALIM
- SRI WAHYUNINGSIH
- IRFAN

Hal. 393 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per Agustus 2022 terdapat pergantian personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dimana Saksi, Saksi JIKRULLAH, saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN, Saksi MAHDI, Saksi SALAHUDDIN dan Saksi DESNIA RAHAYU dikeluarkan dari Kelompok Kerja PPBJ dan digantikan oleh Sdr. SRI WAHYUNINGSIH dan Saksi IRFAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN, Saksi SALAHUDDIN, dan Saksi MAHDI dikeluarkan dari Kelompok Kerja PPBJ karena mereka sering tidak mengikuti arahan dari Saksi Agus Salim selaku Kepala UKPBJ dan Saksi Agus Salim sudah tidak mempercayai mereka untuk melaksanakan lelang Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Saksi, Saksi JIKRULLAH dan Saksi DESNIA RAHAYU keluar dari Kelompok Kerja PPBJ karena mereka memang sudah tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ;
- Bahwa per 29 Agustus 2022, terdapat 2 (dua) orang baru masuk menjadi Anggota Kelompok Kerja PPBJ yaitu Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dan Saksi IRFAN yang merupakan pegawai dari Dinas PUPR Kota Bima ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 11 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu: Bahwa pada tahun 2022 Saksi diangkat kembali menjadi Pokja karena pada tahun 2022 saksi tidak menjabat sebagai Kasubbag LPSE dan dialihkan menjadi Fungsional PBJ. Dapat Saksi jelaskan bahwa Kasubbag LPSE tidak bisa diangkat sebagai Pokja. Sekitar tahun 2019 ada ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyederhanaan birokrasi dimana pejabat eselon IV (setingkat Kasubbag) dijadikan fungsional. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Saksi mengikuti serangkaian proses pengalihan menjadi Fungsional PBJ dan setelah Saksi lulus sebagai Fungsional PBJ, Saksi tidak lagi menjabat sebagai Kasubbag LPSE dan diusulkan kembali AGUS SALIM untuk menjadi Pokja pada tahun 2022 ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu: Bahwa proses penunjukan Pokja dalam lelang suatu proyek di Dinas PU dan Dinas BPBD Pemkot Bima periode 2019 s.d 2020 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

Hal. 394 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan Pokja dalam lelang suatu proyek baik itu di Dinas PU maupun Dinas BPBD adalah adanya surat permohonan dari Dinas tersebut terkait permintaan pelaksanaan lelang. Surat permintaan tersebut ditindak lanjuti oleh Kabag LPBJ dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada anggota Pokja untuk melaksanakan lelang tersebut. Dapat Saksi jelaskan bahwa Pokja tersebut diangkat berdasarkan SK Walikota Bima dan SK Pokja biasanya diperbaharui setiap tahunnya.
- Penunjukan Pokja mana yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang tersebut merupakan kewenangan dari Kabag LPBJ sehingga Saksi tidak mengetahui alasan khusus Kabag LPBJ dalam pembagian pelaksanaan lelang tersebut.
- Setelah Pokja Lelang ditunjuk, Pokja tersebut melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pelelangan proyek dan berkoordinasi dengan PPK.
- Setelah proses lelang diselenggarakan selanjutnya Pokja Lelang akan menetapkan pemenang lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan melaporkannya kepada PPK dan ditembuskan kepada Kabag LPBJ.

Apabila PPK telah menyetujui pemenang lelang tersebut, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu: Bahwa menurut Saksi terdapat pertimbangan tertentu dalam penunjukan anggota Pokja oleh Kabag LPBJ Kota Bima untuk menangani lelang dengan kronologis sebagai berikut:

Pada saat Saksi Iskandar Zulkarnain menjabat Kabag LPBJ tahun 2019 s.d 2020 adalah sebagai berikut :

- Saksi MAHDI sering dengan Saksi, Saksi JIKRULLAH dan Saksi DESNIA RAHAYU tapi komposisinya tidak selalu seperti itu, terkadang terdapat perubahan komposisi tim pokja untuk menangani lelang. Saksi tidak tahu persis apa dasar pertimbangan komposisi tim tersebut.
- Sedangkan untuk Saksi sering dengan Saksi Salahuddin dan Saksi Agus Mursalim namun Saksi juga pernah satu tim dengan Saksi Desnia Rahayu dan Saksi Saksi JIKRULLAH untuk menangani lelang. Saksi tidak tahu persis apa dasar pertimbangan komposisi tim tersebut.

Pada saat kepemimpinan Saksi Agus Salim menjabat Kabag LPBJ Tahun 2021 s.d tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hal. 395 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MAHDI selalu memilih bersama Sdr. SALAHUDIN dan saksi IHSAN karena saksi MAHDI tidak mau satu tim pokja dengan personel selain Sdr. SALAHUDIN dan Sdr. IHSAN. Untuk Saksi, Saksi JIKRULLAH, Saksi DESNIA RAHAYU, Saksi AGUS MURSALIM selalu bersama untuk menangani lelang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu: Bahwa terdapat arahan khusus untuk memenangkan perusahaan tertentu di lelang pekerjaan dari Kabag LPBJ Kota Bima baik itu pada saat Saksi Iskandar Zulkarnain maupun Saksi Agus Salim yang menjabat. Dapat Saksi jelaskan terkait arahan tersebut sebagai berikut :
  - a. Setelah mendapat pembagian pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelang dari Kabag LPBJ, selanjutnya Saksi dan tim pokja melakukan proses lelang.
  - b. Untuk lelang yang terdapat banyak dokumen penawaran dari perusahaan peserta maka selaku tim pokja, Saksi dan anggota tim pokja lainnya melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis dari dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang masuk. Kemudian setelah ada hasil evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis, tim pokja melaporkan kepada Kabag LPBJ hasil evaluasi tersebut namun ada juga yang sebelum selesai melakukan evaluasi tim Pokja dipanggil oleh Kabag LPBJ, kemudian pada saat itu lah Kabag LPBJ akan memberikan arahan terkait pengaturan pemenang lelang. Selanjutnya Kabag LPBJ akan menunjuk langsung nama perusahaan yang harus dimenangkan walaupun perusahaan tersebut tidak lolos evaluasi teknis. Atas perintah tersebut, Saksi dan tim pokja akan melakukan evaluasi teknis ulang untuk mencari kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos administrasi, kualifikasi dan teknis. Apabila bisa ditemukan kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos tersebut maka Saksi dan tim pokja akan membatalkan tender tersebut dan akan membuat tender ulang namun apabila Saksi tidak bisa menemukan kesalahan dari perusahaan yang lolos tersebut maka Saksi akan mendebat Kabag LPBJ bahwa perusahaan tersebut memang harus lolos dan tidak bisa memenangkan perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Kabag LPBJ tersebut.
  - c. Untuk tender ulang, setelah evaluasi tender pertama dan Kabag LPBJ mengetahui apa kekurangan dokumen penawaran dari peserta lelang yang dikondisikan untuk menang maka Kabag LPBJ akan memberitahukan letak

Hal. 396 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kesalahan dokumen tersebut agar perusahaan tersebut dapat mengikuti tender ulang yang diadakan dan dapat menjadi pemenang pengadaan tersebut.

- d. Apabila lelang tersebut hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, maka akan tetap dilakukan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis dari dokumen penawaran. Apabila dokumen penawaran tersebut lolos evaluasi maka perusahaan tersebut akan memenangkan namun apabila hasil evaluasi tersebut tidak memenuhi syarat maka Saksi akan melaporkan ke Kabag LPBJ bahwa tender tersebut harus diulang. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dijagokan oleh Kabag LPBJ untuk menang maka Kabag LPBJ akan menanyakan terlebih dahulu kepada tim Pokja apakah perusahaan tersebut bisa dibantu agar mendapatkan proyek tersebut, namun Saksi sebagai tim Pokja tetap mengatakan bahwa tender harus tetap diulang dan Kabag LPBJ tidak akan memaksa untuk memenangkan perusahaan tersebut.

Dapat Saksi tambahkan, Kabag LPBJ (Saksi Iskandar Zulkarnain maupun Saksi Agus Salim) akan melaporkan hasil dari lelang proyek/pekerjaan kepada Terdakwa selaku Walikota Bima, namun Saksi tidak pernah lihat sendiri Kabag LPBJ melaporkan kepada Terdakwa. Saksi meyakini Saksi Iskandar Zulkarnain dan AGUS SALIM melaporkan hasil lelang ke Terdakwa karena Saksi pernah diberitahu oleh Sdr. MUHK TAR selaku Sekda Kota Bima sangat jarang menerima laporan pelaksanaan Lelang. Menurut Saksi seharusnya Kabag LPBJ cukup melaporkan kepada Saksi Mukhtar selaku Sekda Kota Bima

- Bahwa arahan terhadap saksi adalah Sdr. Saparudin, Saksi Iskandar Zulkarnain dan Saksi Agus Salim;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 15 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu : Iya sudah ada penentuan pemenang-pemenang sebelum lelang sebuah pengadaan diselenggarakan. Penentuan pemenang tersebut setahu Saksi diatur oleh Kabag LPBJ baik itu Sdr. SYAFRUDIN, Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan Saksi AGUS SALIM bersama dengan atasannya. Sepemahaman Saksi yang dimaksud dengan atasannya adalah Terdakwa selaku Walikota Bima. Saksi memahami ini Kabag PBJ tidak pernah melaporkan ke Sekda dimana seharusnya Kabag PBJ melaporkan seluruh kegiatan lelang ke Sekda.

Hal. 397 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak dalam penentuan pemenang tersebut hanya saja pada saat pelaksanaan lelang apabila yang memasukan dokumen penawaran lebih dari satu peserta maka Kabag LPBJ (Saksi Iskandar Zulkarnain maupun Saksi Agus Salim) akan memberitahu secara lisan perusahaan yang sudah ditentukan untuk menang yang mana ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu: Bahwa perihal pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek di Kota Bima sering terjadi di Kota Bima. Saksi mengetahui sebuah proyek dikerjakan oleh pihak yang meminjam bendera suatu perusahaan pada saat setelah terjadi kontrak pekerjaan atau pada saat pelaksanaan proyek.

Setahu Saksi, Saksi MUHAMMAD MAKDIS sering meminjam bendera-bendera perusahaan lain untuk memenangkan dan mengerjakan proyek-proyek di Kota Bima. Pada tahun 2019, Saksi MUNAWIR yang merupakan Direktur CV NAWI JAYA pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi MUHAMMAD MAKDIS pernah meminjam bendera perusahaan yang bersangkutan untuk mengerjakan proyek jalan (Saksi lupa detail proyeknya) yang ada di Dinas BPBD pada tahun 2019.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 22 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu: Bahwa dalam lelang pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019, Saksi beserta tim Pokja yang lain mendapatkan arahan untuk memenangkan perusahaan P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI untuk paket pekerjaan tersebut dari Kepala UKPBJ Saksi Iskandar Zulkarnain di Kantor LPBJ Setda Kota Bima. Arahan tersebut awalnya disampaikan oleh Saksi Iskandar Zulkarnain kepada Saksi JIKRULLAH, kemudian Sdr. JIKRULAH menyampaikan kepada Saksi bahwa Pokja harus memenangkan P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI untuk paket pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019.

Dalam proses lelang yang dilakukan, P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI seharusnya tidak dapat memenangkan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019. Hal ini dikarenakan, walaupun P.T.RISALA JAYA

Hal. 398 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI memiliki SBU untuk mengerjakan proyek jalan, namun PT.RISALAH JAYA KONSTRUKSI tidak memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek jalan, yang dimana seharusnya P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI memiliki nilai tiga kali nilai pengalaman tertinggi (NPT) sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan) atau Dokumen Pemilihan.

Dalam pengalaman di dokumen kualifikasi, P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI hanya memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek pembangunan Puskesmas Woha Kabupaten Bima T.A.2018. Sehingga berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam SDP dan Dokumen Penawaran P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI, sepemahaman Saksi seharusnya P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 23 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu Untuk arahan dari Saksi Iskandar Zulkarnain Saksi tidak mengetahui arahnya dari mana karena Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi Iskandar Zulkarnain. Sedangkan arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan diatas, Saksi Agus Salim pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut berasal dari Walikota Bima Terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 24 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu:

Bahwa setelah disebutkan kepada Saksi proyek-proyek:

Paket	Nama Perusahaan	Tahun	Satker	Nilai
Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Perumahan Jatibaru	CV Zhafira Bima	2019	BPBD	Rp1,360,989,000.-
Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru	CV Buka Layar	2019	BPBD	Rp595,559,000.-
Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi'Foo II	PT Lombok Bali Sumbawa	2019	BPBD	Rp1,343,900,000.-

Hal. 399 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait lelang pengadaan-pengadaan tersebut memang sudah diatur pemenangnya dari awal. Tim Pokja mendapatkan arahan dari Saksi Iskandar Zulkarnain untuk memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga Saksi dan tim Pokja akan berusaha memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut. Saksi Iskandar Zulkarnain tidak memberitahu kepada Saksi dan tim pokja perusahaan-perusahaan tersebut milik siapa atau siapa yang sebenarnya mengerjakan proyek-proyek tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 25 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa P.T.RISALA JAYA KONSRTUKSI dimiliki oleh Saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY namun pada saat pembuktian dokumen kualifikasi yang dihadiri oleh Saksi Rohficho Alfiansyah alias AL pada saat pekerjaan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs Saksi mendengar dari Saksi Rohficho Alfiansyah alias AL bahwa pekerjaan tersebut dimiliki oleh Saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY yang merupakan adik ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 26 tanggal 06.09.2023 adalah benar yaitu Bahwa Saksi tidak pernah diberikan daftar pengaturan pemenang lelang di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima pada tahun 2019 s.d 2022, Saksi hanya menerima arahan secara lisan dari Saksi Iskandar Zulkarnain an dadri Saksi Agus Salim sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan diatas ;
- Bahwa hampir semua pengadaan ada arahan ;
- Bahwa saksi yakin semua arahan perintah dari Walikota Bima;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Saksi Iskandar Zulkarnain, Saksi Agus Salim dan Sdr. Salahudin arahan dari Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan daftar list;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi FAHAD;
- Bahwa saksi pernah mendengar Saksi FAHAD adalah Walikota Kecil;
- Bahwa saksi tahu Saksi Burhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Saksi Burhan sepupu dengan Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu daftar list pemenang dari Saksi Burhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MUNAWIR Direktur CV Nawijaya;
- Bahwa Saksi MUNAWIR pernah memberikan info ke saksi kalau perusahaannya dipinjam oleh Saksi MUHAMMAD MAKDIS

Hal. 400 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket pekerjaan rehab kantor yang awalnya dimenangkan oleh CV BONE JAYA akhirnya dimenangkan oleh CV YAKUZA dan saksi bukan sebagai pokjanya
- Bahwa secara aturan tidak boleh ada intervensi dalam pemenangan;
- Bahwa ada beberapa intervensi namun tidak kami laksanakan
- Bahwa terhadap semua tender saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari Walikota Bima yaitu Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan ke Sekda dan Walikota Bima karena bukan atasan langsung saksi dimana atasan langsung saksi adalah Kabag;
- Bahwa boleh dilanjutkan kalau masuk hanya 1 penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Walikota Bima Terdakwa secara khusus dan saksi tidak pernah diundang melalui ajudan Walikota Bima;
- Bahwa saksi tahu nama Saksi MUHAMMAD MAKDIS
- Bahwa tidak pernah Saksi MUHAMMAD MAKDIS mengatakan secara khusus adalah Ipar/ kepercayaan Walikota Bima;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi'Foo II yang daftar peserta saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi yang mendaftar ada 8 namun yang memasukan penawaran hanya 1 dan saksi lakukan evaluasi;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Walikota Bima saksi baru kenal dengan Saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa pada masa Walikota sebelumnya yaitu Sdr. QURAIIS saksi tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan yang dikerjakan Saksi MUHAMMAD MAKDIS saat Terdakwa menjadi Walikota Bima;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai berikut:
  - BB No 234 berupa 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 Saksi menerangkan tidak tahu;
  - BB No 235 berupa 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VII/2022 tanggal 2 Juni 2022.
  - BB No 238 berupa 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VII/2022 tanggal 8 Juni 2022

Hal. 401 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu tidak benar Terdakwa kenal dengan Saksi Iskandar Zulkarnain dan Saksi Agus Salim dan tidak benar Terdakwa temui Saksi Indra Gunawan ;

**MAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  - ✓ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda Kota Bima sejak tahun 2019 s.d. sekarang
  - ✓ Advisor/ Probity Advice LKPP RI tahun 2020 s.d. sekarang

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
- 2) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020
- 3) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021
- 4) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022

Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa
2. Menetapkan dokumen kualifikasi dan/ atau dokumen pemilihan/ seleksi
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. Menjawab sanggahan
8. Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

Hal. 402 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui kepala UKPBJ/ UPTPBJ untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

10. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa
12. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ/ UPTPBJ
13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Iskandar Zulkarnain selama periode 2019 s.d. 2020 dan Saksi Agus Salim selama periode 2021 s.d. 2022

Bahwa Saksi sudah tidak menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 ;

- Bahwa proyek-proyek yang dilelang oleh LPBJ Kota Bima adalah seluruh proyek-proyek tender pengadaan di seluruh OPD yang berada di Kota Bima ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu struktur organisasi Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian LPBJ : ISKANDAR ZULKARNAIN
- .
2. Kasubbag ULP : AGUS MURSALIM, ST
3. Kasubbag LPSE : RADEN HERU ALFRAGUST
4. Kasubag Advokasi : SAKSI JIKRULLAH, ST
- Pembinaan
5. POKJA :1. AGUS MURSALIM, ST

Hal. 403 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. RADEN HERU ALFRAGUST
3. SAKSI JIKRULLAH, ST
4. MAHDI, S.Sos
5. IHSAN NURDIAN RAHMA, S.Pi.
6. DESNI RAHAYU, S. STP
7. SALAHUDDIN, S. Sos

- Bahwa pada tahun 2021 s.d. sekarang, Kepala Bagian LPBJ diganti dari saksi Iskandar Zulkarnain menjadi saksi Agus Salim. Selain itu terdapat juga beberapa kali perubahan anggota pokja dengan perubahan terakhir anggota pokja terdiri dari Saksi Agus Salim, Saksi R.Heru Alfragust, Saksi Agus Mursalim, Sdri. Sri Wahyuningsih, dan Saksi Irfan. Berdasarkan perubahan terakhir tersebut, Saksi sudah tidak ditunjuk lagi menjadi anggota pokja ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa struktur organisasi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

- SAKSI JIKRULLAH
- R. HERU ALFRAGUST
- AGUS MUSALIM
- SALAHUDDI
- MAHDI (Saksi sendiri)
- DESNIARAHAYU

Tahun 2020

- SAKSI JIKRULLAH
- AGUS MUSALIM
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- SALAHUDDIN
- MAHDI (Saksi sendiri)
- DESNIARAHAYU

Tahun 2021

- AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
- SAKSI JIKRULLAH
- AGUS MUSALIM
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- SALAHUDDIN
- MAHDI (Saksi sendiri)

Hal. 404 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- DESNIARAHAYU

Tahun 2022

- AGUS SALIM (epala UKPBJ)
- R. HERU ALFRAGUST
- SAKSI JIKRULLAH
- AGUS MUSALIM
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- MAHDI (Saksi sendiri)
- SALAHUDDIN
- DESNIARAHAYU

Bulan Agustus 2022

- AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
- R. HERU ALFRAGUST
- AGUS MUSALIM
- SRI WAHYUNINGSIH
- IRFAN

Bulan 2023

- AGUS SALIM (Kabag LPBJ)
- R. HERU ALFRAGUST
- AGUS MUSALIM
- SAKSI JIKRULLAH
- IHSAN NURDIAN RAHMAN
- MAHDI (Saksi sendiri)
- SALAHUDDIN
- HENRA JOHAN
- SULASTRI
- RAHMAD HIDAYAT
- FARAH

Bahwa per Agustus 2022, saksi bersama saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN dan SALAHUDDIN sudah tidak menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 s.d Akhir Desember 2022 karena saksi tidak mau mengikuti arahan yang disampaikan oleh saksi Agus Salim selaku Kepala UKPBJ untuk memenangkan perusahaan yang telah ditentukan ;

Hal. 405 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Bima disebutkan bahwa pertimbangan saksi dicopot dari jabatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan karena terdapat surat pengunduran diri dari beberapa Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pengunduran diri ataupun menyampaikan secara lisan kepada siapapun bahwa Saksi ingin mengundurkan diri dari jabatan Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Per 29 Agustus 2022, terdapat dua orang yang baru masuk menjadi Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu Sdr. SRI WAHYUNINGSIH dan Saksi IRFAN. Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. SRI WAHYUNINGSIH adalah staff Saksi FAHAD selaku Kabid Cipta Karya DPUPR Kota Bima dan Saksi IRFAN adalah staff Saksi Agus Salim pada saat Saksi Agus Salim menjabat sebagai Kabid Bina Marga DPUPR Kota Bima ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 11 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa proses penunjukan Pokja dalam lelang suatu proyek di Dinas PU dan Dinas BPBD Pemkot Bima periode 2019 s.d 2020 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dasar penunjukan Pokja dalam lelang suatu proyek baik itu di Dinas PU maupun Dinas BPBD adalah adanya surat permohonan dari Dinas tersebut terkait permintaan pelaksanaan lelang. Surat permintaan tersebut ditindak lanjuti oleh Kabag LPBJ dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada anggota Pokja untuk melaksanakan lelang tersebut. Dapat Saksi jelaskan bahwa Pokja tersebut diangkat berdasarkan SK Walikota Bima dan SK Pokja biasanya diperbaharui setiap tahunnya.
  - b. Penunjukan Pokja mana yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang tersebut merupakan kewenangan dari Kabag LPBJ sehingga Saksi tidak mengetahui alasan khusus Kabag LPBJ dalam pembagian pelaksanaan lelang tersebut.
  - c. Setelah Pokja Lelang ditunjuk, Pokja tersebut melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pelelangan proyek dan berkoordinasi dengan PPK.
  - d. Setelah proses lelang diselenggarakan selanjutnya Pokja Lelang akan menetapkan pemenang lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan melaporkannya kepada Kepala Bagian LPBJ dan ditembuskan kepada PPK.

Hal. 406 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila PPK telah menyetujui pemenang lelang tersebut, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa terdapat pertimbangan tertentu dalam penunjukan anggota Pokja oleh Kabag LPBJ Kota Bima untuk memudahkan pengaturan pemenang perusahaan tertentu dalam lelang yang diadakan LPBJ Kota Bima, dengan kronologis sebagai berikut :

Pada saat saksi Iskandar Zulkarnain menjabat Kabag LPBJ tahun 2019 s.d 2020 adalah sebagai berikut :

- Saksi Iskandar Zulkarnain selalu menunjuk Saksi JIKRULLAH dan atau Saksi Agus Mursalim dan atau Saksi Desnia Rahayu untuk mendampingi saksi sebagai tim Pokja untuk melaksanakan lelang. Penyebabnya karena Saksi JIKRULLAH dan Saksi Desnia Rahayu merupakan orang kepercayaan Saksi Iskandar Zulkarnain yang mau melaksanakan perintah dari Saksi Iskandar Zulkarnain dan tidak membantah untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dalam suatu lelang, sedangkan saksi masih suka membantah apabila diarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Sedangkan untuk saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN, Saksi SALAHUDDIN dan saksi HERU ALFRAGUST juga selalu didampingi oleh Saksi JIKRULLAH dan atau Saksi AGUS MURSALIM dan atau Saksi DESNIA RAHAYU dengan alasan seperti yang saksi sebutkan sebelumnya.

Pada saat kepemimpinan saksi Agus Salim menjabat Kabag LPBJ Tahun 2021 s.d sekarang adalah sebagai berikut :

- Saksi Agus Salim memperbolehkan saksi untuk memilih rekan pokja dalam satu tim. saksi selalu memilih bersama saksi SALAHUDIN dan saksi IHSAN karena menurut saksi mereka sudah satu pemikiran dengan saksi dan berani membantah apabila dirasa ada sesuatu yang tidak benar.
- Untuk saksi JIKRULLAH, saksi DESNIA RAHAYU, saksi AGUS MURSALIM beserta saksi AGUS SALIM biasa bersama-sama untuk mengerjakan lelang proyek.

Per Bulan Agustus 2022, saksi sudah tidak ditunjuk lagi/ dinon aktifkan menjadi Pokja PPBJ.

- Bahwa atasan saksi adalah Sdr.SAFRUDIN, Saksi ISKANDAR ZULKANAEN dan Saksi AGUS SALIM;

Hal. 407 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada arahan dari saksi AGUS SALIM jika masuk 1 lanjutkan proses dan jika ada beberapa peserta sesuai dengan yang diharapkan lanjutkan dan proses;
- Bahwa kalau tidak sesuai yang diharapkan akan di evaluasi ulang / tender ulang ;
- Bahwa saksi tetap berusaha sesuai dengan aturan;
- Bahwa oleh Kabag saksi AGUS SALIM jika tidak memenangkan diganti SK Pokjanya dalam SK ada pengunduran diri ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pengunduran diri ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa terdapat arahan khusus untuk memenangkan perusahaan tertentu di lelang pekerjaan dari Kabag LPBJ Kota Bima baik itu pada saat Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN maupun saksi AGUS SALIM yang menjabat. Dapat Saksi jelaskan terkait arahan tersebut sebagai berikut :
  - a. Setelah mendapat pembagian pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelang dari Kabag LPBJ, selanjutnya Saksi dan tim pokja melakukan proses lelang.
  - b. Selaku tim pokja, Saksi melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis dari dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang masuk. Kemudian setelah ada hasil evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis, tim pokja melaporkan kepada Kabag LPBJ hasil evaluasi tersebut, kemudian pada saat itu lah Kabag LPBJ akan memberikan arahan terkait pengaturan pemenang lelang. Kabag LPBJ akan menunjuk langsung nama perusahaan yang harus dimenangkan walaupun perusahaan tersebut tidak lolos evaluasi teknis. Atas perintah tersebut, Saksi dan tim pokja akan melakukan evaluasi teknis ulang untuk mencari kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos administrasi, kualifikasi dan teknis. Apabila bisa ditemukan kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos tersebut maka Saksi dan tim pokja akan membatalkan tender tersebut dan akan membuat tender ulang, namun apabila Saksi tidak bisa menemukan kesalahan dari perusahaan yang lolos tersebut maka Saksi akan mendebat Kabag LPBJ bahwa perusahaan tersebut memang harus lolos dan tidak bisa memenangkan perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Kabag LPBJ tersebut.
  - c. Namun kebanyakan untuk mencari aman Saksi dan tim pokja melakukan tender ulang untuk mengikuti arahan dari Kabag LPBJ. Untuk yang pernah

Hal. 408 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saksi melakukan debat terkait hasil evaluasi dimana Saksi tidak mau mengikuti arahan dari Kabag LPBJ yaitu pada lelang proyek Pengadaan Mesin Absensi Tahun 2021 di Dinas Kominfo Kota Bima dengan nilai seingat Saksi Rp300 Juta (Saksi tidak ingat tepatnya) berhubung peserta yang diarahkan untuk jadi pemenang pengadaan tersebut oleh Saksi AGUS SALIM tidak memasukan penawaran sehingga saksi dan tim tidak mau membatalkan lelang sesuai arahan saksi AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ saat itu kemudian saksi dipanggil oleh Saksi MUKHTAR selaku Setda Kota Bima dan Saksi MUKHTAR menanyakan dasar mengapa lelang tersebut harus dilanjutkan sampai dengan penetapan pemenang. Kemudian setelah saksi dan tim pokja mengatakan alasan tersebut, saksi MUKHTAR mengatakan silahkan lanjutkan prosesnya, sambil menyampaikan alasan pokja tersebut kepada Saksi ELLYA ALWANI, namun setelah penetapan dan pengumuman pemenang, kami dipanggil oleh Pak Kabag AGUS SALIM dan Kabag memberikan surat pembatalan paket dengan alasan Recofusing (sedang tidak ada anggaran). Akhirnya proyek Pengadaan Absen Elektronik tersebut dibatalkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Saksi MUKHTAR selaku Sekda Kota Bima.

Dapat saksi tambahkan bahwa anggota pokja yang berani mendebat Kabag LPBJ adalah Saksi, saksi SALAHUDIN, saksi IHSAN NURDIAN RAHMA dan saksi HERU ALFRAGUST sedangkan yang mengikuti arahan tanpa mau mendebat adalah Saksi Saksi JIKRULLAH, Saksi DESNIA RAHAYU dan SAKSI AGUS MURSALIM.

Dan saat saksi AGUS SALIM menjadi Kabag LPBJ pada tahun 2021 s.d sekarang, saksi AGUS SALIM juga masuk dalam tim pokja dan melaksanakan tender ;

Bahkan saksi AGUS SALIM pada awal tahun 2022 pernah mengatakan kepada tim Pokja bahwa lebih baik tender lelang ini tidak ada daripada yang menang tidak sesuai dengan yang dikehendaki saksi ELLYA ALWAINI.

- Bahwa saksi pernah debat dengan Saksi Agus Salim karena persertanya tidak memasukan penawaran sehingga diminta dilakukan untuk pembatalan sehingga kami tetap evaluasi dan melaporkan ke Sekda;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sekda kenapa harus sampaikan ke saksi ELLYA ALWAINI;

Hal. 409 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat pembatalan adalah saksi AGUS SALIM dengan alasan rekonfusing / tidak ada anggaran;
- Bahwa arahan yang dimaksud adalah perintah dari atas maksudnya adalah Walikota Bima dan Istrinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa kronologis penonaktifan Saksi sebagai anggota PPBJ Kota Bima per Agustus tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bahwa hampir seluruh lelang proyek di Kota Bima sudah diatur pemenangnya berdasarkan arahan dari saksi AGUS SALIM (tahun 2021 s.d. sekarang) dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN (tahun 2019 s.d. tahun 2021) selaku Kabag LPBJ kepada saksi dan anggota pokja lainnya, saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tidak pernah sama sekali menyampaikan kepada pokja mengenai siapa sebenarnya yang memberikan arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam setiap lelang proyek di Kota Bima tersebut tetapi saksi AGUS SALIM pernah menyampaikan kepada pokja termasuk saksi bahwa arahan-arahan yang disampaikan oleh Saksi Agus Salim merupakan "perintah dari atas" yang dipahami oleh Saksi dan pokja lainnya sebagai perintah dari Terdakwa ataupun saksi ELLYA ALWAINI ;

Akan tetapi, jika saksi yang menjadi anggota pokjanya maka saksi tidak serta merta mau mengikuti arahan tersebut dan tetap melihat kepada hasil evaluasi pada saat proses lelang, setidaknya pada tahun 2022 terdapat 3 lelang proyek di Kota Bima yang mana saksi menjadi anggota pokjanya dan saksi tidak mau mengikuti arahan dari saksi AGUS SALIM tersebut. Penolakan saksi mengikuti arahan tersebut menurut saksi berkontribusi kepada penonaktifan saksi dari anggota Pokja Kota Bima pada bulan Agustus 2022. Kronologis penolakan saksi mengikuti arahan yang disampaikan oleh saksi AGUS SALIM pada masing-masing proyek tersebut adalah:

## **Proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,- :**

1. Pada sekitar bulan Juli 2022, saksi ditunjuk menjadi anggota pokja untuk proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,- dan PPK dijabat oleh saksi AGUS MURSALIM. Pada saat itu, anggota pokja terdiri dari saksi, saksi SALAHUDIN, dan saksi IHSAN NURDIAN. Lelang tersebut sebenarnya merupakan lelang ulang

Hal. 410 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



karena lelang sebelumnya gagal akibat tidak ada peserta yang memenuhi syarat.

2. Dalam lelang proyek tersebut terdapat dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV YAKUZA dan CV BONE JAYA. Nilai penawaran CV YAKUZA untuk proyek tersebut sebesar Rp1.427.612.430,79 sementara nilai penawaran CV BONE JAYA sebesar Rp1.462.795.822,78.
3. Pada saat proses lelang sedang berjalan, Saksi AGUS SALIM memberikan arahan bahwa pemenang proyek tersebut harus CV BONE JAYA. Saksi tidak mengetahui siapa orang di balik CV BONE JAYA atau orang yang meminjam bendera perusahaan CV BONE JAYA.
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang pokja lakukan ternyata kedua CV tersebut berhasil lulus evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis sehingga pemenang proyek tersebut adalah CV YAKUZA yang memiliki nilai penawaran lebih rendah dari CV BONE JAYA. Hasil evaluasi tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi AGUS SALIM.
5. Mengetahui hasil pemenang lelang tersebut, saksi AGUS MURSALIM selaku PPK pernah mengatakan kepada saksi dan tim pokja bahwa saksi AGUS MURSALIM selaku PPK akan menolak untuk menandatangani kontrak karena pemenang proyek tersebut tidak sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh saksi AGUS SALIM. Pada saat itu, saksi hanya mendengarkan dan saksi tetap pada keputusan untuk menunjuk CV YAKUZA sebagai pemenang sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Beberapa hari kemudian, saksi Indra Gunawan selaku pemilik atau peminjam bendera CV YAKUZA tersebut bercerita kepada saksi dan saksi R.Heru Alfragust bahwa sepertinya penandatanganan kontrak proyek tersebut sengaja diulur-ulur oleh saksi AGUS MURSALIM selaku PPK. Atas laporan tersebut, saksi hanya mendengarkan karena sudah bukan kewenangan pokja.

**Seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik. dengan nilai HPS sebesar Rp324.996.900,00.**

1. Pada bulan April 2022, terdapat Seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik di bawah Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan

Hal. 411 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



nilai HPS sebesar Rp324.996.900,00. Pada saat itu, saksi Agus Salim selaku Kabag PPBJ menyampaikan bahwa untuk seleksi tersebut terdapat setidaknya 5 perusahaan yang terafiliasi dengan keponakan Terdakwa yang Saksi tidak ingat namanya dan harus dimenangkan dalam seleksi tersebut. Saksi sudah tidak ingat nama-nama perusahaannya tetapi salah satu yang Saksi ingat adalah CV DEKA AKLADJAYA. Pada saat itu pokja yang bertugas adalah saksi, Sdr. SALAHUDIN, dan Sdr. IHSAN NURDIAN.

2. Atas arahan yang disampaikan tersebut, saksi dan anggota pokja lainnya tidak mau mengikuti begitu saja dan tetap melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan ternyata tidak ada satu perusahaan pun yang memenuhi persyaratan sehingga seleksi dinyatakan gagal.
3. Pada bulan Mei 2022 terdapat seleksi ulang untuk proyek yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut terdapat arahan yang sama dari Saksi Agus Salim untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA yang terafiliasi dengan keponakan Terdakwa. Dalam seleksi tersebut terdapat 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV ADI CIPTA dengan nilai penawaran Rp250.000.305,- dan CV DEKA AKLADJAYA dengan nilai penawaran Rp318.292.500,-.
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja, kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat sehingga yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang memiliki harga penawaran terendah yaitu CV ADI CIPTA. Akan tetapi, pada saat itu, Saksi Agus Salim memerintahkan Saksi dan anggota pokja lainnya untuk membuat konsep surat sanggah yang nantinya akan dikirimkan seolah-olah itu merupakan surat sanggah dari CV DEKA AKLADJAYA. Dalam surat sanggah tersebut, Saksi dan rekan pokja yang lain membuat isi sanggahan yang menyatakan bahwa pokja tidak melakukan evaluasi dengan benar. Setelah CV DEKA AKLADJAYA mengirimkan surat sanggahan tersebut, Saksi dan anggota pokja lainnya dipaksa oleh Saksi Agus Salim untuk menerima sanggahan tersebut dan memenangkan CV DEKA AKLADJAYA.
5. Setelah itu, kami secara diam-diam menghubungi pemilik CV ADI CIPTA untuk membuat surat sanggah balasan yang isinya mereka keberatan dengan cara pokja membatalkan kemenangan CV ADI CIPTA. Berdasarkan

Hal. 412 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



surat sanggah tersebut akhirnya CV DEKA AKLADJAYA pun dibatalkan menjadi pemenang dan seleksi tersebut kembali dinyatakan gagal.

6. Pada sekitar bulan Juli 2022 dilakukan seleksi ulang dengan susunan pokja yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama dari Saksi Agus Salim yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja lagi-lagi tidak ditemukan perusahaan yang layak untuk menang maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan.

**Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole dengan nilai HPS sebesar Rp1.200.000.000,- .**

1. Pada bulan Mei 2022 terdapat lelang proyek Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole dengan nilai HPS sebesar Rp1.200.000.000,-. Pokja untuk lelang tersebut adalah saksi, saksi SALAHUDIN, dan saksi IHSAN NURDIAN. Dalam lelang tersebut terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV GARUDA NASIONAL milik Saksi Khadijah (pemilik CV BUKA LAYAR) dengan nilai penawaran sebesar Rp 982.043.288,54, CV ARG PERMAI milik Sdr. RUSDI (Ketua Gapensi Kota Bima) dengan nilai penawaran sebesar Rp1.068.418.008,93, dan CV NCUHI WAWO milik seseorang yang sudah Saksi tidak ingat dengan nilai penawaran sebesar Rp1.135.661.352,35. Dalam lelang tersebut terdapat arahan dari saksi AGUS SALIM untuk memenangkan CV NCUHI WAWO.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang dinyatakan gagal.
3. Pada bulan Juli 2022, terdapat lelang ulang untuk proyek tersebut dengan peserta yang mengajukan penawaran adalah CV PUTRI APRILLIA yang dipinjam bendera oleh pemilik CV NCUHI WARO dengan nilai penawaran sebesar Rp990.089.831,00; CV ARG PERMAI dengan nilai penawaran sebesar Rp1.004.030.350,52; CV KARYA SUKSES MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp1.011.100.000,36; dan CV KALEMBO ADE MAUTAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp1.135.661.352,35. Pada saat itu, arahan yang diberikan adalah untuk memenangkan CV PUTRI

Hal. 413 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



APRILLIA tetapi berdasarkan hasil evaluasi pokja ternyata tidak ada perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang tersebut gagal.

4. Pada bulan September 2022 terdapat lelang ulang untuk proyek tersebut tetapi Saksi sudah tidak menjadi pokjanya. Berdasarkan informasi yang Saksi dengar, pemenang proyek tersebut adalah CV ARGA PERMAI tetapi pada saat itu CV ARGA PERMAI sudah dipinjam bendera perusahaan oleh pemilik CV NCUHI WAWO. Akan tetapi, pada saat itu Saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima sudah dipanggil oleh KPK RI untuk dimintai keterangan sehingga Saksi MUHAMMAD AMIN menolak untuk meneruskan lelang proyek tersebut sehingga akhirnya lelang tersebut dinyatakan batal.

- Bahwa saksi dianggap tidak menuruti arahan Terdakwa yang disampaikan melalui saksi AGUS SALIM tersebut terutama untuk ketiga proyek yang sudah saksi sebutkan di atas tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2022 terbit Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/396/139.1/VIII/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/169/139.1/IV/2022 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan keputusan tersebut, nama Saksi sudah tidak dimasukkan ke dalam nama anggota pokja. Dalam kolom “memperhatikan” di dasar surat keputusan tersebut disebutkan bahwa terdapat surat pengunduran diri beberapa anggota kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 padahal Saksi tidak pernah sama sekali membuat surat pengunduran diri tersebut. Saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pengunduran diri Saksi sebagai anggota pokja.
- Bahwa terhadap BB No 176 yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah ada hubungannya dengan BB tersebut;
- Bahwa benar saksi membuat sanggahan;
- bahwa saksi tidak tahu Saksi MUHAMMAD MAKDIS Ipar dari istri Walikota Bima;
- Bahwa perintah Saksi Agus Salim dari atasan sepemahaman saksi adalah Walikota Bima;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 15 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi ROHFICHO

Hal. 414 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ALFIANSYAH saat yang bersangkutan sedang membuat proses penjaminan proyek pada tahun 2019 di Kantor PBJ saat itu yaitu :

Saat itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia sedang mengurus perusahaan Saksi MUHAMMAD MAKDIS atau DEDDY, bahwa terkait semua lelang merupakan perintah dari Terdakwa selaku Walikota Bima bersama dengan istrinya Saksi ELIYA atau ELLYA ALWAINI untuk melakukan pengaturan pemenang lelang. Terdakwa dan Saksi ELIYA atau ELLYA ALWAINI mempercayakan pelaksanaan pengaturan lelang pekerjaan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD MAKDIS dan Saksi FAHAD dengan pembagian Saksi FAHAD mengatur pemenang lelang proyek-proyek di Dinas PUPR ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Berikut intervensi atau arahan yang pernah saksi terima dan tim pojka oleh saksi AGUS SALIM selaku Kabag. PBJ Kota Bima terkait dengan lelang yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

**a. Pada saat lelang konstruksi sudah pada tahap evaluasi penawaran pemenang dimana pada saat itu peserta yang lolos evaluasi lebih dari 1 perusahaan**, tim pokja melaporkan ke Saksi AGUS SALIM, apabila pada tahapan tersebut perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan bukan urutan nomor 1 maka proses evaluasi lelang tersebut **diminta untuk diperpanjang**, selanjutnya tim melakukan perpanjangan jadwal antara 1 hari s.d 1 minggu. selanjutnya setelah habis waktu perpanjangan kami menghadap kembali, setelah tidak ada arahan kembali maka kami melakukan proses pada tahap selanjutnya. **Hal ini terjadi pada saat lelang proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur.**

**b. Pada saat lelang konstruksi sudah tahap penetapan pemenang atau pengumuman pemenang**, tim pokja melaporkan ke Saksi AGUS SALIM, tim pokja diminta untuk membatalkan lelang, namun karena tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan, selanjutnya kami meminta alasan atau dasar untuk melakukan pembatalan dan Saksi AGUS SALIM mengeluarkan surat pembatalan dengan alasan terkait dengan pemotongan anggaran. **Hal ini terjadi pada saat lelang proyek Finger print pada dinas Kominfo**

**c. Pada saat lelang konsultan pada tahap penawaran harga**, tim pokja melaporkan ke Saksi AGUS SALIM, pada saat memasuki masa sanggah perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan oleh Saksi AGUS SALIM

Hal. 415 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tidak menjadi nomor urut 1(satu) menjadi calon pemenang, Saksi AGUS SALIM meminta perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan mengajukan sanggah dengan harapan agar lelang diulang kembali, hal itu juga disampaikan kepada Tim Pokja, selanjutnya Tim Pokja melakukan pemeriksaan dok dan ternyata ada kesalahan. Dan akhirnya lelang tersebut oleh tm digantung atau tidak diproses lagi sampai dengan sekarang. **Hal ini terjadi pada saat lelang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu berikut intervensi yang pernah Saksi terima dan tim pojka oleh Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN selaku Kabag. PBJ Kota Bima terkait dengan lelang yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
  - **Pada saat lelang sudah pada tahap evaluasi penawaran pemenang dimana pada saat itu peserta yang lolos evaluasi lebih dari 1 perusahaan**, tim pokja melaporkan ke Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, apabila pada tahapan tersebut perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan bukan urutan nomor 1 maka lelang tersebut **diminta untuk diulang dengan cara mencari kesalahan perusahaan yang nomor urut satu, selanjutnya tim pokja melakukan evaluasi kembali untuk mencari kesalahan dan memperpanjang waktu lelang 1 atau 2 hari**, namun apabila tim pokja tidak menemukan kesalahan tersebut maka tim pokja tetap melaksanakan lelang tahap selanjutnya sampai dengan pengumuman lelang. Hal ini terjadi pada saat lelang **proyek Rehabilitasi DAM Tolo Kodo Tender Ulang Tender**.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu bahwa perihal pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pengerjaan proyek-proyek di Kota Bima sering terjadi di Kota Bima. Saksi mengetahui sebuah proyek dikerjakan oleh pihak yang meminjam bendera suatu perusahaan pada saat setelah terjadi kontrak pekerjaan pada saat pembuatan jaminan apabila menggunakan saksi sebagai agen penjamin seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya namun apabila tidak menggunakan agen penjamin saksi maka Saksi tahu dari cerita para kontraktor. Berikut perusahaan yang saksi ketahui :

Hal. 416 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI dimana Direksi adalah ROHFICHO ALFIANSYAH dan yang bersangkutan memberitahukan bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah MUHAMMAD MAKDIS. dengan proyek yang didapat adalah :

- Pada tahun 2019 dengan nama paket Pembangunan jalan lingkungan perumahan Oi Foo II dengan nilai kontrak sebesar Rp10.219.000.000,- pada Dinas BPBD dengan tim pokja adalah HERU ALFARAGUS, saksi JIKRULLAH, dan saksi
  - Pada tahun 2019 dengan nama paket Pembangunan jalan Nugga Toloweri Cs dengan nilai kontrak sebesar Rp6.750.583.482,- pada Dinas PUPR Bidang Bina Marga dengan tim pokja adalah saksi HERU ALFARAGUS, Saksi JIKRULLAH
  - Pada tahun 2019 dengan nama paket Jaringan air bersih dan sanitasi perumahan Oi Foo I dengan nilai kontrak sebesar Rp2.590.000.000,- pada Dinas BPBD dengan tim pokja adalah saksi HERU ALFRAGUST, saksi JIKRULLAH
- Bahwa terhadap jasa konsultan tidak sesuai dengan arahan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu berikut kronologis lelang pengadaan Masjid Agung Al Muwahidin pada tahun 2020 :

Setelah lelang sudah pada tahap pengumuman pemenang dimana yang menjadi pemenangnya CV CITRA ANDIKA UTAMA, dimana pada saat itu yang menyetujui penetapan pemenang tersebut hanya 3 anggota pokja diantaranya Saksi AGUS MURSALIM, Saksi JIKRULLAH, DESNIARAHAYU dari 5 anggota pokja, dimana yang 2 anggota yang tidak menyetujui adalah saksi dan saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN. Dimana pada saat itu saksi dan saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN diminta oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi AGUS MURSALIM untuk ikut melakukan persetujuan pemenang karena PT CITRA ANDIKA UTAMA harus menjadi pemenang pada paket lelang tersebut, namun pada saat itu kami tidak lakukan klik persetujuan pemenang lelang Setelah diumumkan pemenang lelang tersebut, dalam waktu sanggah masuklah sanggahan dari yang kalah yaitu PT ASAKOTA BIMA MANTIKA dan PT INNECO WIRA SAKTI HUTAMA, selanjutnya 3 anggota pokja yang menyetujui pengumuman lelang tersebut memberikan tanggapan penyanggah

Hal. 417 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan melakukan pemasukan penawaran ulang, setelah itu 3 peserta tersebut melakukan pemasukan penawaran ulang dengan memasukan dokumen administrasi teknis dan harga, dimana pada saat perusahaan yang menjadi pemenang atau dijagokan PT CITRA ANDIKA UTAMA memperbaiki dokumen penawaran untuk DKnya (Kemampuan Dasarnya), dan 2 perusahaan lain gugur dipersyaratkan dokumen K3 dan PT CITRA ANDIKA UTAMA akhirnya menjadi pemenang lelang tersebut.

Bahwa setahu Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS MURSALIM mengarahkan kepada Saksi dan saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN untuk memenangkan paket lelang kepada PT CITRA ANDIKA UTAMA.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 tanggal 05-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa Saksi pernah menerima uang terima kasih dari perusahaan pemenang lelang di Kota Bima terkait dengan proyek lelang Konsultan Manajemen (KM) relokasi perumahan (lanjutan) pada tahun 2020 yang dimenangkan oleh PT Parahyangan Putra Cemerlang dengan nilai Rp1.729.035.000,-

Bahwa perusahaan tersebut menang sesuai dengan hasil evaluasi setelah lelang selesai dan ditetapkan sebagai pemenang dan diberikan uang terima kasih dari teman Saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN sesama tim pokja sebesar Rp4.000.000,00, akan saksi kembalikan ke rekening penampungan KPK secepatnya ;

- Bahwa saksi pernah membantu saksi RIZAL AFRIANSYAH dan saksi FAHAD membuat jaminan uang muka untuk proyek Saksi ROHFICHO dan Saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tahun 2020 pekerjaan tersebut dilanjutkan atau tidak;
- Bahwa saksi baru tahu setelah melihat di media sosial kalau saksi FAHAD disebut Walikota kecil;
- Bahwa secara aturan tidak boleh ada intervensi dalam kemenangan;
- Bahwa ada beberapa intervensi namun tidak kami laksanakan
- Bahwa CV YAKUZA menang berdasarkan hasil evaluasi;
- Bahwa CV BONE JAYA diarahkan oleh Saksi Agus Salim akan tetapi saksi tetap memenangkan CV YAKUZA ;

Hal. 418 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 dilakukan seleksi ulang dengan susunan pokja yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama dari saksi AGUS SALIM yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja tidak ditemukan perusahaan yang layak untuk menang maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan
- Bahwa benar proyek Fingerprint tersebut dibatalkan;
- Bahwa terhadap semua tender saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari Walikota Bima Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan ke Sekda dan Walikota Bima karena bukan atasan langsung saksi dimana atasan langsung saksi adalah Kabag;
- Bahwa boleh dilanjutkan kalau masuk hanya 1 penawaran;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa secara khusus dan saksi tidak pernah diundang melalui ajudan Walikota Bima;
- Bahwa saksi tahu nama Saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa tidak pernah Saksi MUHAMMAD MAKDIS mengatakan secara khusus adalah Ipar/ kepercayaan Walikota Bima;
- Bahwa tidak pernah Saksi MUHAMMAD MAKDIS mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi diberhentikan menjadi pokja;
- Bahwa saksi di tahun 2023 lagi si SK kan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang untuk mendapatkan SK tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang menang untuk pembangunan Masjid Raya adalah PT Handika Utama; dan saksi lupa Direkturnya;
- Bahwa terhadap pinjam bendera yang dilakukan Saksi MUHAMMAD MAKDIS saksi hanya tahu berdasarkan perkataan saksi ROHFICHO;
- Bahwa saksi tahu P.T.RISALAH JAYA KONSRTUKSI Dierkturnya adalah Saksi ROHFICHO dimana yang bertandatangan pembuktian kualifikasi adalah Saksi ROHFICHO ALFIANSYAH S;
- Bahwa ada yang tidak sesuai dengan yang diarahkan karena setelah evaluasi ternyata tidak sesuai, kemudian di suruh evaluasi dan pimpinan minta dibatalkan akan tetapi saksi minta justifikasi hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum Saksi menerangkan sebagai berikut: BB No 234, No. 235, No.238, No.239. Saksi menerangkan tahu dan benar ;

Hal. 419 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BB No.236, No.237; Saksi menerangkan tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu, tidak benar Terdakwa kenal dengan Saksi Iskandar Zulkarnain dan Saksi Agus Salim dan tidak benar Terdakwa menemui Saksi Indra Gunawan;

**SALAHUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu:

- Staf Bagian APP Setda Kota Bima sejak tahun 2005 s.d 2018
- Staf Bagian LPBJ Setda Kota Bima sejak tahun 2018 s.d 2019.
- Fungsional PBJ sejak tahun 2019 s.d sekarang

Bahwa saksi hanya mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sebagai adik ipar dari Terdakwa, saksi tidak pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi pernah mendengar dari rekan-rekan kantor di LPBJ Kota Bima bahwa sebagian besar proyek di Kota Bima sebenarnya dimenangkan dan dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan menggunakan berbagai perusahaan, saksi juga pernah mendengar dari Sdr. MUNAWIR (pemilik CV NAWI JAYA) bahwa CV NAWI JAYA pernah dipinjam oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk mengerjakan proyek di Kota Bima dan saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS; Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 6 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- b) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
- c) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.
- d) Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022.

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.
- b) Menetapkan dokumen kualifikasi dan/ atau dokumen pemilihan/ seleksi
- c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Hal. 420 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- e) Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- f) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g) Menjawab sanggahan.
- h) Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- i) Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui kepala UKPBJ/ UPTPBJ untuk:

Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- j) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK.
- k) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.
- l) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ/ UPTPBJ.
- m) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dapat saksi jelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut diatas saksi bertanggung jawab kepada Kabag LPBJ dan ada beberapa Kabag LPBJ yang pernah menjadi atasan saksi antara lain:

1. Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN periode 2019 s.d. 2021
2. Sdr. AGUS SALIM periode 2021 s.d. 2022

Perlu saksi jelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi dikeluarkan dari susunan Pokja pemilihan pengadaan barang/jasa Pemkot Bima Tahun

Hal. 421 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa proyek-proyek yang dilelang oleh LPBJ Kota Bima adalah seluruh proyek-proyek tender pengadaan di seluruh OPD yang berada di Kota Bima ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa struktur organisasi Bagian LPBJ Pemkot Bima periode 2019 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

- |    |                                |   |  |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Kepala Bagian LPBJ             | : | ISKANDAR ZULKARNAIN  |
| 2. | Kasubbag Pengadaan Barang Jasa | : | AGUS MUSALIM, ST   |
| 3. | Kasubbag LPSE                  | : | RADEN HERU ALFRAGUST   |
| 4. | Kasubag Advokasi Pembinaan     | : | JIKRULLAH, ST  |
| 5. | POKJA                          | : | 1. AGUS MUSALIM, ST<br>2. RADEN HERU ALFRAGUST<br>3. JIKRULLAH, ST<br>4. MAHDI, S.Sos<br>5. IHSAN NURDIAN RAHMA,<br>S.Pi.<br>6. DESNI RAHAYU, S. STP<br>7. SALAHUDIN, S. Sos |

Bahwa pada tahun 2021 s.d. sekarang, Kepala Bagian LPBJ diganti dari saksi ISKANDAR ZULKARNAIN menjadi saksi AGUS SALIM. Pada Desember 2021 jabatan Kasubbag dihilangkan dan menjadi Fungsional LPBJ namun tetap diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator dimasing-masing bidang. Selain itu terdapat juga beberapa kali perubahan anggota pokja dengan perubahan terakhir anggota pokja terdiri dari saksi AGUS SALIM, saksi R. HERU ALFRAGUST, saksi AGUS MUSALIM, Sdri. SRI WAHYUNINGSIH, dan saksi IRFAN, berdasarkan perubahan terakhir tersebut, saksi sudah tidak ditunjuk lagi menjadi anggota pokja;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu

Bahwa struktur organisasi Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Bima TA 2019 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019
  - JIKRULLAH
  - R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM

Hal. 422 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- SALAHUDDIN (saya sendiri)
- MAHDI
- DESNIARAHAYU
- 2. Tahun 2020
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN
  - SALAHUDDIN (saya sendiri)
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 3. Tahun 2021
  - AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN
  - SALAHUDDIN (saya sendiri)
  - MAHDI
  - DESNIARAHAYU
- 4. Tahun 2022
  - AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
  - R. HERU ALFRAGUST
  - JIKRULLAH
  - AGUS MUSALIM
  - IHSAN NURDIAN RAHMAN
  - MAHDI
  - SALAHUDDIN (saya sendiri)
  - DESNIARAHAYU
- 5. Bulan Agustus 2022
  - AGUS SALIM (Kepala UKPBJ)
  - R. HERU ALFRAGUST
  - AGUS MUSALIM
  - SRI WAHYUNINGSIH
  - IRFAN
- 6. Tahun 2023
  - SALAHUDDIN
  - MAHDI
  - IHSAN
  - JOHAN
  - RAHMAT
  - SULASTRI
  - FARA
  - RAHMANIATUN

Bahwa per 29 Agustus 2022 terdapat pergantian personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dimana saksi, saksi JIKRULLAH (SALAHUDDIN), saksi IHSAN NURDIAN RAHMAN, saksi MAHDI, dan Sdr. DESNIARAHAYU tidak dimasukkan dalam Kelompok Kerja PBJ dan

Hal. 423 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Sdr. SRI WAHYUNINGSIH dan saksi IRFAN yang berasal dari pegawai dari Dinas PUPR Kota Bima ;

Bahwa pada tahun 2023, sdri. SRI WAHYUNINGSIH dan sdr. IRFAN tidak dilibatkan lagi dalam Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 11 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu :

Bahwa sistem kerja Pokja pada dinas-dinas di Pemkot Bima periode 2019 s.d 2023 dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh anggota Pokja diangkat berdasarkan SK Walikota Bima dan SK Pokja biasanya diperbaharui setiap tahunnya.
2. Terkait penunjukan pokja pada dinas, diawali dengan adanya surat permohonan dari Dinas terkait permintaan pelaksanaan lelang. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Kabag LPBJ kemudian menugaskan anggota pokja sebagai pelaksana lelang tersebut dengan dasar Surat Perintah Tugas. Penunjukan Pokja yang masuk dalam Surat Perintah Tugas per paket pekerjaan untuk melaksanakan lelang tersebut merupakan kewenangan dari Kabag LPBJ.
3. Setelah Surat Perintah Tugas keluar, Pokja tersebut bertugas melaksanakan pelelangan proyek dan berkoordinasi dengan PPK. Hasil evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dituangkan di summary SPSE.
4. Setelah proses lelang diselenggarakan selanjutnya Pokja akan menetapkan pemenang lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan melaporkannya kepada PPK dan ditembuskan kepada Kabag LPBJ. Apabila PPK telah menyetujui pemenang lelang tersebut, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu :

Bahwa lelang pengadaan barang atau jasa yang pernah saksi selenggarakan selama saksi menjadi Pokja di Pemkot Bima Periode 2019 s.d 2022 antara lain sebagai berikut:

## a. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2019

No	Nama Tender	Nilai	Pemenan g	Keterangan ga n
DINAS BPBD				
1.	Pembangunan Jalan	Rp.1.360.988,0	CV.	

Hal. 424 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lingkungan Perumahan Jatibaru	17,00	ZHA FIR AH BIM A	
2.	Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru	Rp. 615.837.1 78,00	CV. BUKA LAY AR	
3.	Pengawasan PSU Oi Foo II	Rp. 328.950.0 00,00	CV. CAK RA WA LA CO NSU LTA NT	
4.	Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru	Rp. 1.241.500 .000,00	CV. INDO BIM A MA NDI RI	
DINAS PUPR				
1.	Perencanaan Pembangunan Jembatan Dodu 1	Rp. 149.519.4 80,00	PT. MITRA CIPT A SAS AN A KO NSU LTA N	
2.	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar)	Rp. 3.875.655 .513,00	PT. BH UMI MA HA MA RGA	
3.	Penyusunan Data Base Persungai Kota Bima (Lanjutan)	Rp. 142.062.500,00	CV. KEKALIK MULTI CIPTA	
4.	Pembangunan IPAL Sanitasi Kawasan	Rp. 1.764.461	CV. SEP	

Hal. 425 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		.669,95	AKA T BIM A	
5.	Pembangunan kandang karantina hewan	Rp. 965.000.000,00	PERMATA HIJA U DO MP U	

b. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2020

No	Nama Tender	Nilai	Pemenang	Keterangan
DINAS BPBD				
1.	Pembangunan Bak Reservoir Oi Foo 1	Rp. 345.092.558,55	CV. PUJA BUANA INDAH	
2.	Pembangunan Mushola/Masjid Perumahan Jatibaru	Rp. 350.192.494,22	CV. OI MONCA	
3.	Pembangunan Gapura/Pintu Gerbang	Rp. 262.045.209,44	CV. BINA KASAMA	

Hal. 426 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Peru maha n Jatiba ru			
4.	Pembangu nan Masji d Peru maha n Oi Foo 2	Rp.  734.656.44 4,64	CV. YAKUZA	
5.	Pembangu nan Masji d Peru maha n Oi Foo 1	Rp.  736.687.91 8,91	CV. ARGAPE RMAI	
6.	Pembangu nan Gapu ra/Pi ntu Gerb ang Peru maha n Oi Foo 1	Rp.  289.308.39 6,08	MANDIRI  UTAMA	
7.	Pembangu nan Gapu ra/Pi ntu Gerb ang Peru	Rp.  287.838.90 5,77	CV. GERHANA	

Hal. 427 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	maha n Oi Foo 2			
DINAS PUPR				
1.	Perencana an Pemb angu nan Masji d Al.Mu wahi din	Rp.  198.000.00 0,00	CV. ADI CIPTA	
2.	Penyediaa n Air Bersi h Kota Bima	Rp.  412.206.67 2,24	CV. BERKAH IDAMAN	
3.	Pembangu nan Jalan Danat raha (Lanj utan )	Rp.  877.160.66 7,25	CV.  ARGAPE RMAI	
4.	Perkuatan Tebin g Panta i Kel. Kolo	Rp.  913.500.00 0,00	CV. HARISMA KARYA	
5.	Pembangu nan tanki septik tank indivi du Kel.	Rp.  672.295.19 0,30	CV. SEPAKAT BIMA	

Hal. 428 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6.	Rite Pembangu nan tangi septik tank indivi du Kel. Mata kand o	Rp.  700.000.00 0,00	CV. FITRATUL AKBAR	
7.	Pembangu nan tangi septik tank indivi du Kel. Mela yu	Rp.  697.000.00 0,00	CV. PUJA BUANA INDAH	
8.	Rehabilitas i D.I Nung ga	Rp.  470.000.00 0,00	YURIZ, CV	
9.	Rehabilitas i/Pem eliha aan Jalan Mang gema ci	Rp.  2.185.000. 000,00	CV.DEWI WANGI	
10.	Pembangu nan Drain ase Ule Cs	Rp.  1.148.243. 401,81	SURABAYA	
11.	Pengadaan	Rp.	SASAK INDO	

Hal. 429 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lampu Jalan Kota Bima ( Ters ebar )	977.543.82 0,00	RAYA	
12.	Pengadaan Lampu Hias Jemb atan	Rp. 1.352.174. 000,00	PT. LOMBOK BALI SUMBA WA	
13.	Penataan Land conso lidati on (LC) Kelur ahan Raba ngod u Utara	Rp. 1.544.243. 808,95	PT. BIMA AGREGAT MANDIRI	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.	Pengemba ngan Gedu ng Rapat /Aula Balai Peny uluha n KB Keca mata n Asako	Rp. 353.670.76 3,10	CV. MANDIRI PRIMA	

Hal. 430 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	ta (DAK 2020)			
2.	Pengemba ngan Gedu ng Rapat /Aula Balai Peny uluh KB Keca mata n Raba (DAK 2020)	Rp.  343.434.43 0,30	BANGGA  SAKTI	
DINAS KESEHATAN				
1.	Perangkat  SIKDA Puske smas- Komp uter  SIKDA Puske smas  Puskesmas  Kumb e dan Jatiba ru (DAK)	Rp.  258.940.00 0,00	PT. BISNIS  TEKNOL  OGI  PERFOR  MA	
DINAS KOMUNIKASI INFORMASTIKA dan Statistik				
1	Pengadaan  Com mand Cente	Rp  6.090.689. 000	PT.  APLIKAN  USA	

Hal. 431 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		r		
c. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2021				
No	Nama Tender	Nilai	Pemenang	Keterangan
DINAS PUPR				
1.	Peningkatan Jalan Rabantan- Ndan onae (DAK)	Rp. 5.591.758.914,09	PT. BUDI MAS	
2.	Rehabilitasi D.I Tolok odo	Rp. 490.460.000 ,00	CV.AMEL SAYA NG	
3.	Rehabilitasi D.I Nae	Rp. 573.130.000 ,00	CV. BERK AH	
4.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar)	Rp. 2.281.695.773,56	TITISARI, CV	
5.	Penataan Lapangan Pahlawan (Lanjutan)	Rp. 2.166.273.377,03	CV. BINTANG UTA MA	
6.	Pengembangan	Rp. 494.658.000	CV.MUTIA RA	

Hal. 432 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Jaringan Distri busi / Samb unga n Ruma h Kel. Parug a	,00	HITA M	
7.	Pengemba ngan Jaring an Distri busi dan Samb unga n Ruma h Kel.M ongg onao	Rp.  344.530.000  ,00	CV. TEMBA NAE	
8.	Pembangu nan Sumu r Dala m Telind ungi Kel. Jatiw angi	Rp.  738.607.000  ,00	WAHYU PUTR A	
9.	Pengemba ngan Jaring	Rp.  639.878.000  ,00	CV. LARIS	

Hal. 433 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	an Distri busi dan Samb unga n Ruma h Kel. Tanju ng			
10.	Pengemba ngan Jaring an Distri busi dan Samb unga n Ruma h Kel.M angge maci	Rp.  740.224.000  ,00	CV.  BERK AH	
11.	Pengemba ngan Jaring an Distri busi dan Samb unga n Ruma h Kel.M	Rp.  985.000.000  ,00	CV. ASTRI	

Hal. 434 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



12.	elayu Pembangu nan Septi k indivi dual Kelur ahan Kolo	Rp.  498.310.195  72	CV.  SEPA  KAT  BIMA	
13.	DED  Bend unga n Nung ga	Rp.  289.164.150  00	CV.  KEKA  LIK  MULT  I  CIPTA	
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
1.	Pengadaan  Finge r Print	Rp.  274.010.000  00	CV.DK  KOM  PUTE  R	

d. Lelang Pengadaan Barang atau Jasa di Pemkot Bima Tahun 2022

No	Nama Tender	Nilai	Pemena ng	Ketera ng an
DINAS PUPR				
1.	Pemeliharaan  Jalan Oi Foo Wangge	Rp.  2.715.000.0  00,00	CV.DEWI  WA  NGI	
2.	Peningkatan  Jalan Kumbe Kadole	Rp.  3.927.500.0  00,00	TITISARI, CV	
3.	DED Bendung  Dodu	Rp.  483.780.000  00	CV.  KEK  ALI  K  MU  LTI  CIPT	

Hal. 435 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4.	Pembangunan Pipa Distribusi dan Sambung an Rumah Keluraha n Ule (DAK)	Rp.  483.664.000  ,00	A CV  BER KAH ME NTA RI	
5.	Pengembang an Jaringan Distribusi dan Sambung an Rumah Keluraha n Dodu (DAK)	Rp.  494.118.000  ,00	CV BU NG A YAS MI N	
6.	Pengembang an Jaringan Distribusi dan Sambung an Rumah Keluraha n Nungga( DAK)	Rp.  493.536.000  ,00	CV BU NG A YAS MI N	
7.	Pengembang an Jaringan Distribusi dan Sambung	Rp.  484.280.000  ,00	CV. LARIS	

Hal. 436 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	an Rumah Keluraha n Kolo (DAK)			
8.	Pengembang an Jaringan Distribusi dan Sambung an Rumah Keluraha n Kolo (DAK)	Rp.  484.280.000  ,00	CV. LARIS	
9.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaa n Keluraha n Sambina e (DAK)	Rp.  1.332.297.5 79,14	CV.  BER KAH IDA MA N	
10.	Pembangunan Kolam Retensi Perumah an Relokasi Kadole	Rp.  370.337.000  ,00	CV.  PUT RI APR ILIA	
SETDA				
1.	Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur	Rp.  1.427.612.4 30,79	CV.  YAK UZA	

Bahwa ada arahan dari saksi. ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi AGUS SALIM yaitu arahan saksi. ISKANDAR ZULKARNAEN pembangunan aula kantor asakota Rasanae Barat ;

Hal. 437 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu :

Bahwa selama saksi menjadi Pokja di Pemkot Bima ada beberapa intervensi yang saya alami sebagai berikut:

1) Mendapat intervensi dari Kabag LPBJ (sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN dan sdr. AGUS SALIM) untuk melakukan evaluasi atau mencari kesalahan terhadap perusahaan bukan “jagoan” atau bukan yang seharusnya menjadi pemenang tender yang melakukan penawaran dalam proses tender pekerjaan dan menerima sanggahan dari perusahaan “jagoan” agar lelang dibatalkan.

2) Dikeluarkan dari Kelompok Kerja yang melakukan tender yaitu pada paket Pengadaan Prasarana Command Center tahun 2020 dan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole pada Satuan Kerja Dinas PUPR Kota Bima tahun 2022 dengan cara tidak memasukkan ke dalam kelompok kerja yang melakukan tender ulang pada pekerjaan tersebut.

Sdr. MUKHTAR selaku Sekda Kota Bima melakukan pembatalan pemenang tender finger print tahun 2021 dengan alasan pemotongan anggaran dengan dasar surat Sekretaris Daerah nomor: 000/666/11/2021 tanggal 22 November 2021 Perihal Pemotongan Anggaran Tahun 2021 dan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bima Nomor : 050/103/PBJ/XI/2021 Tanggal : 24 November 2021 Perihal: Pembatalan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Finger Print.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa selama saksi menjadi Pokja di Pemkot Bima terdapat arahan khusus dari Kabag LPBJ untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan barang atau jasa di Pemkot Bima periode 2019 s.d 2022. Pada tahun 2019 s.d 2020 Kabag LBPJ Pemkot Bima adalah saksi ISKANDAR ZULKARNAEN sedangkan pada tahun 2021 s.d Sekarang Kabag LPBJ Pemkot Bima adalah saksi AGUS SALIM. Pemberian arahan dari Kabag LPBJ baik saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi AGUS SALIM kepada Pokja dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

a. Ketika ada proyek tertentu yang akan dilelang, Kabag LPBJ akan membuat Surat Tugas kepada anggota Pokja untuk melaksanakan proses lelang.

Hal. 438 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Apabila Kabag LPBJ menugaskan saksi untuk melaksanakan proses lelang tersebut, biasanya saksi akan ditugaskan satu tim dengan saksi MAHDI dan saksi IHSAN.

- b. Setelah itu, kami melaksanakan proses lelang seperti biasa yang dimulai dengan mengumumkan lelang pengadaan barang atau jasa di SPSE Pemkot Bima.
- c. Pada tahap awal proses lelang sampai ke tahap peserta lelang memasukkan Dokumen Penawaran, biasanya belum ada arahan dari Kabag LPBJ untuk memenangkan perusahaan tertentu. Akan tetapi, ketika Pokja telah selesai melakukan tahap Evaluasi Dokumen Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, biasanya Kabag LPBJ akan menanyakan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran tersebut. Apabila perusahaan yang memenangkan lelang tersebut merupakan perusahaan yang dikehendaki Kabag LPBJ untuk menang, Kabag LPBJ tidak akan memberikan komentar apapun dan meminta Pokja untuk melanjutkan lelang. Akan tetapi, apabila perusahaan yang memenangkan lelang bukan merupakan perusahaan yang dikehendaki Kabag LPBJ untuk menang, Kabag LPBJ akan memerintahkan kami melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran ulang dan menyampaikan perusahaan yang harus kami menangkan. Kabag LPBJ juga akan memerintahkan Pokja untuk mencari kesalahan perusahaan pemenang lelang agar lelang dapat digagalkan.
- d. Atas arahan Kabag LBPJ tersebut akan kami tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan pemenang lelang dan mencari kesalahan pemenang lelang tersebut. Apabila Pokja dapat menemukan kesalahan perusahaan pemenang lelang, Pokja akan menggagalkan lelang tersebut dan akan melakukan lelang ulang. Selanjutnya kami akan menyampaikan kepada Kabag LPBJ kekurangan dari perusahaan yang dikehendaknya sehingga kekurangan tersebut dapat dilengkapi perusahaan dan dapat mengikuti lelang ulang. Sepengetahuan saksi, Kabag LPBJ akan menyampaikan kekurangan dari perusahaan pada saat proses lelang kepada pihak perusahaan. Apabila kekurangan tersebut dapat dipenuhi, perusahaan tersebut akan mengikuti lelang ulang akan tetapi apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kekurangan tersebut biasanya

Hal. 439 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



akan ada perusahaan lain yang diarahkan oleh Kabag LPBJ untuk mengikuti lelang ulang pengadaan barang atau jasa tersebut.

- e. Disisi lain, Apabila Pokja tidak menemukan kesalahan perusahaan pemenang lelang maka akan Pokja tetap memenangkan perusahaan pemenang lelang tersebut. Biasanya Kabag LPBJ tidak terima dan akan mendesak Pokja untuk memenangkan perusahaan yang dikehendakinya untuk menang. Akan tetapi karena Pokja memang tidak memiliki alasan untuk menggugurkan perusahaan pemenang lelang, kami tetap memenangkan perusahaan pemenang tersebut.
- f. Pada saat pelaksanaan lelang ulang biasanya perusahaan yang dikehendaki Kabag LPBJ memungkinkan untuk dimenangkan apabila melengkapi kekurangan pada tahap lelang sebelumnya. Akan tetapi pernah juga perusahaan tersebut tidak juga melengkapi kekurangannya, sehingga kami tidak punya alasan untuk memenangkan perusahaan tersebut dan memenangkan perusahaan yang memang layak untuk menang.
- g. Bahwa jika ada terjadi tender ulang, maka dalam lelang tersebut biasanya sudah ada "jagoan"nya dan jagoan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang, sehingga calon pemenang proyek tersebut dapat melengkapi kekurangannya dalam lelang selanjutnya

Dapat saksi tambahkan bahwa sepengetahuan saksi Kabag LPBJ menghendaki perusahaan tertentu untuk menang dalam suatu lelang pengadaan barang atau jasa dan meminta Pokja untuk memenangkan perusahaan tersebut karena kehendak untuk memenangkan perusahaan tersebut berasal dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI atau istrinya sdri. ELIA, dimana Walikota Bima atau istrinya memerintahkan perusahaan tertentu untuk dimenangkan oleh Kabag LPBJ.

Bahwa kami sudah lakukan evaluasi akan tetapi Kabag menyarankan untuk tender ulang ;

Bahwa Kabag menyarankan tender ulang dan kami dipanggil Sekda dan mendengar penjelasan kami diminta untuk lanjutkan saja;

Bahwa 2 hari kami di datangi oleh saksi AGUS SALIM ada surat dari Sekda kalau angagaran di hapus karena covid-19;

Bahwa itu dari pimpinan dimana saksi memahaminya pimpinan adalah Walikota Bima;

Hal. 440 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah saksi AGUS SALIM di ruangan Pokja mengatakan atasan adalah Bapak Walikota Bima ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 15 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu dapat saksi tambahkan bahwa sepengetahuan saksi Kabag LPBJ menghendaki perusahaan tertentu untuk menang dalam suatu lelang pengadaan barang atau jasa dan meminta Pokja untuk memenangkan perusahaan tersebut karena kehendak untuk memenangkan perusahaan tersebut berasal dari Walikota Bima MUHAMMAD LUTFI atau istrinya sdr. ELIA, dimana Walikota Bima atau istrinya memerintahkan perusahaan tertentu untuk dimenangkan oleh Kabag LPBJ.

Bahwa pengaturan lelang untuk Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) pada Satuan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan saksi hampir seluruh proyek-proyek yang ada di Pemkot Bima sudah ada pemiliknya atau calon pemenangnya. Hal tersebut saksi ketahui dari Kabag LPBJ yaitu saksi AGUS SALIM karena yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada saksi, saksi IHSAN dan saksi MAHDI bahwa semua proyek di Kota Bima pemenang lelangnya harus menunggu arahan Kabag LPBJ terlebih dahulu. Selain itu ketika Kabag LPBJ saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, saksi juga pernah mendengar dari saksi RADEN HERU ALFRAGUST dan Sdri. DESNIA RAHAYU bahwa proyek-proyek yang ada di Pemkot Bima sudah ada pemiliknya atau calon pemenangnya. Hal tersebut diketahui oleh saksi RADEN HERU ALFRAGUST dari para pengusaha yang bercerita kepada yang bersangkutan.

Sepengetahuan saksi baik Kabag LPBJ yaitu saksi ISKANDAR ZULKARNAIN maupun saksi AGUS SALIM pernah menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan pernah dimarahi oleh Walikota karena tidak memenangkan perusahaan yang dititipkan Walikota kepada Kabag LPBJ untuk dimenangkan. Ada beberapa lelang proyek yang saksi ketahui telah ditentukan pemenangnya oleh Walikota Bima atau istrinya melalui Kabag LPBJ antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan Prasarana Command Center tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik tahun 2020.

Hal. 441 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020).
3. Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020).
4. Pengadaan Finger Print pada Satuan Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik tahun 2021.
5. Proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2022
6. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2022.
7. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole pada Satuan Kerja Dinas PUPR Kota Bima tahun 2022

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa pengaturan lelang untuk Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) pada Satuan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juli 2020 terdapat lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) dengan nilai HPS sebesar Rp406.421.666,00. Pokja untuk lelang tersebut adalah saksi, Sdri. DESNIA RAHAYU, dan saksi IHSAN NURDIAN. Dalam lelang tersebut terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV MENGGAPAI RIDHO, CV MANDIRI PRIMA, dan CV MUTIARA HITAM. Dalam lelang tersebut terdapat arahan dari saksi ISKANDAR ZULKARNAEN untuk memenangkan CV MUTIARA HITAM, saksi sudah tidak ingat apakah arahan tersebut disampaikan oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAEN kepada pokja langsung atau melalui Sdri. DESNIA RAHAYU. Sdri. DESNIA RAHAYU memang merupakan orang dekat dari saksi ISKANDAR ZULKARNAEN sehingga beberapa kali arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu disampaikan melalui Sdri. DESNIA RAHAYU. saksi tidak tahu siapa pemilik atau peminjam bendera CV MUTIARA HITAM.

Hal. 442 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang dinyatakan gagal.
3. Pada bulan Agustus 2020 terdapat lelang ulang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) dengan nilai HPS sebesar Rp406.421.666,00. Pokja untuk lelang tersebut kembali dijabat oleh saksi, Sdri. DESNIA RAHAYU, dan saksi IHSAN NURDIAN. Dalam lelang tersebut terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV MENGGAPAI RIDHO, CV MANDIRI PRIMA, BANGGA SAKTI, CV CAKRAWALA, dan CV MUTIARA HITAM. Dalam lelang tersebut kembali terdapat arahan dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN untuk memenangkan CV MUTIARA HITAM.
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata perusahaan yang menjadi pemenang dalam lelang tersebut adalah BANGGA SAKTI dengan harga penawaran sebesar Rp343.434.430,30 sementara CV MUTIARA HITAM berada di urutan ke empat.
5. Setelah itu, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN menyampaikan bahwa nanti CV MUTIARA HITAM akan melakukan sanggah dan pokja harus menerima sanggahan tersebut sehingga lelang bisa dinyatakan gagal dan harus diulang. Setelah mendapatkan surat sanggahan tersebut ternyata sanggahan dari CV MUTIARA HITAM lemah dan salah. Oleh karena hal tersebut maka pokja tetap menyatakan BANGGA SAKTI sebagai pemenang lelang tersebut.

Beberapa hari setelah pengumuman pemenang, Sdri. DESNIA RAHAYU menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ISKANDAR ZULKARNAEN baru dipanggil dan dimarahi oleh saksi. ELLYA ALWAINI karena tidak memenangkan perusahaan yang sudah ditentukan dalam lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020) dan lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020). Sdri. DESNIA RAHAYU mengetahui hal tersebut karena diceritakan langsung oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAEN ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa pengaturan lelang untuk Pengembangan Gedung

Hal. 443 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020) pada Satuan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juli 2020 terdapat lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020) dengan nilai HPS sebesar Rp397.838.888,00. Pokja untuk lelang tersebut adalah saya, Sdri. DESNIA RAHAYU, dan Sdr. IHSAN NURDIAN. Dalam lelang tersebut terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV MENGGAPAI RIDHO, CV MANDIRI PRIMA, dan CV PERJUANGAN. Dalam lelang tersebut terdapat arahan dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN untuk memenangkan perusahaan tertentu tetapi saya sudah tidak ingat perusahaan mana yang saat itu ditentukan menjadi pemenang.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang dinyatakan gagal.
3. Pada bulan Agustus 2020 terdapat lelang ulang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020) dengan nilai HPS sebesar Rp397.838.888,00. Pokja untuk lelang tersebut kembali dijabat oleh saya, Sdri. DESNIA RAHAYU, dan Sdr. IHSAN NURDIAN. Dalam lelang tersebut terdapat 4 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV MENGGAPAI RIDHO, CV MANDIRI PRIMA, BINTANG SILA, dan CV CAHAYA PERMATA. Dalam lelang tersebut kembali terdapat arahan dari Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN untuk memenangkan BINTANG SILA.
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata perusahaan yang menjadi pemenang dalam lelang tersebut adalah CV MANDIRI PRIMA dengan harga penawaran sebesar Rp353.670.763,10 sementara BINTANG SILA berada di urutan ke dua.
5. Setelah itu, Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN menyampaikan bahwa nanti CV BINTANG SILA akan melakukan sanggah dan pokja harus menerima sanggahan tersebut sehingga lelang bisa dinyatakan gagal dan harus diulang. Setelah mendapatkan surat sanggahan tersebut ternyata sanggahan dari CV BINTANG SILA lemah dan salah sehingga tidak dapat

Hal. 444 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diterima. Oleh karena hal tersebut maka pokja tetap menyatakan CV MANDIRI PRIMA sebagai pemenang lelang tersebut.

Beberapa hari setelah pengumuman pemenang, Sdri. DESNIA RAHAYU menyampaikan kepada saya bahwa Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN baru dipanggil dan dimarahi oleh Sdri. ELLYA ALWAINI karena tidak memenangkan perusahaan yang sudah ditentukan dalam lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020) dan lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020). Sdri. DESNIA RAHAYU mengetahui hal tersebut karena diceritakan langsung oleh Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa pengaturan lelang untuk proyek Pengadaan Finger Print pada Satuan Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik tahun 2021 yang akhirnya dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 November 2021 diumumkan lelang Pengadaan Finger Print dengan nilai HPS sebesar Rp381.282.000,00. Pokja yang ditunjuk untuk lelang tersebut adalah saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NUDIAN RAHMAN. Terdapat 5 perusahaan yang mengikuti lelang tersebut yaitu:
  - PT RAJAWALI GUNUNG PERKASA.
  - CV HIJRAH CORPORATION.
  - GLOBAL PRIMA SOLUSI.
  - PT ABIRAMA KARYA TEKNIK.
  - CV DK KOMPUTER.
2. Selama proses lelang, Sdr. AGUS SALIM menyampaikan kepada saya bahwa ybs menerima arahan dari "atas" yang oleh anggota pokja artikan sebagai arahan dari Walikota Bima atau istri Walikota Bima untuk memenangkan perusahaan tertentu di lelang tersebut. Akan tetapi, menurut Sdr. AGUS SALIM ternyata perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawaran sehingga lelang nantinya akan dibatalkan dan kemudian ditender ulang agar perusahaan yang sudah ditentukan tersebut dapat mengikuti lelang ulang pengadaan finger print tersebut.
3. Mendengar arahan tersebut, saya (SALAHUDDIN), Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN selaku pokja tidak sependapat sehingga kami tetap melaksanakan

Hal. 445 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang pokja lakukan, CV DK Komputer berhasil menjadi pemenang lelang tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp274.010.000,00.

4. Setelah itu, saya dan rekan pokja yang lain melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Sdr. AGUS SALIM. Sdr. AGUS SALIM menyampaikan kepada kami agar lelang tersebut dibatalkan seperti rencana semula. Pada saat itu, saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN tidak mau membatalkan karena tidak ada alasan untuk menggugurkan CV DK Komputer sebagai pemenang di lelang tersebut.
5. Beberapa hari kemudian, saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NURDIAN RAHMAN dipanggil oleh Sdr. H. MUKHTAR selaku Sekda Kota Bima untuk menghadap. Ketika kami sampai di kantor Sekda, saya melihat Sdr. FAHAD sedang menghadap Sdr. H. MUKHTAR. Pada saat saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN masuk ke ruangan Sdr. H. MUKHTAR, Sdr. FAHAD meninggalkan ruangan. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. H. MUKHTAR menanyakan kepada pokja apakah lelang finger print tersebut bisa dibatalkan atau tidak. Pada saat itu, saya menjawab bahwa lelang tersebut tidak bisa dibatalkan karena CV DK Komputer benar-benar memenuhi syarat dan tidak melanggar apapun. Mendengar hal tersebut, Sdr. H. MUKHTAR kemudian menyampaikan agar lelang tersebut tetap dilanjutkan dengan CV DK Komputer sebagai pemenang.
6. Mendengar dukungan dari Sdr. H. MUKHTAR selaku Sekda Kota Bima tersebut, saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN pada tanggal 23 November 2021 mengumumkan CV DK Komputer sebagai pemenang di lelang tersebut.
7. Setelah itu, Sdr. AGUS SALIM mendatangi saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN di ruangan kerja dan menyampaikan bahwa Sdr. AGUS SALIM dimarahi oleh Sdri. ELLYA ALWAINI karena bagian LPBJ Kota Bima tetap menunjuk CV DK Komputer sebagai pemenang lelang finger print tersebut dan tidak mengikuti arahnya untuk membatalkan lelang tersebut. Pada saat itu, Sdr. AGUS SALIM tetap menyampaikan kepada pokja agar lelang tersebut dibatalkan saja dan pokja menjawab bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena pemenang sudah diumumkan. Mendengar hal tersebut, Sdr. AGUS SALIM menyampaikan akan menghadap Sekda.

Hal. 446 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8. Beberapa hari setelah itu, Sdr. AGUS SALIM menyampaikan kepada saya bahwa Sdr. AGUS SALIM sudah mendapatkan surat dari Sekda Kota Bima perihal pemotongan anggaran tahun 2021 yang intinya menyatakan bahwa untuk anggaran pekerjaan finger print tersebut tidak ada karena dialihkan untuk anggaran COVID dan lelang tersebut harus dibatalkan. Setelah itu, saya meminta surat tersebut kepada Sdr. AGUS SALIM tetapi Sdr. AGUS SALIM bahwa surat tersebut sedang dilakukan penomoran oleh bagian arsip.
9. Kemudian, saya datang ke bagian arsip yang berada di ruangan Wakil Walikota Bima untuk mengambil surat Sekda tentang pemotongan anggaran tersebut. Setelah saya memastikan bahwa surat tersebut benar-benar ada, maka saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN kemudian membatalkan lelang finger print tahun 2021 tersebut dengan dasar surat Sekretaris Daerah nomor: 000/666/11/2021 tanggal 22 November 2021 Perihal Pemotongan Anggaran Tahun 2021 dan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bima Nomor : 050/103/PBJ/XI/2021 Tanggal : 24 November 2021 Perihal: Pembatalan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Finger Print.

Setahu saksi lelang finger print tersebut belum dilakukan lelang ulang  
Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa pengaturan lelang untuk Proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan Juli 2022, terdapat lelang proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur dengan nilai HPS sebesar Rp1.513.820.000,00 dan PPK dijabat oleh Sdr. AGUS MURSALIM. Pada saat itu, anggota pokja terdiri dari saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NURDIAN. Lelang tersebut sebenarnya merupakan lelang ulang karena lelang sebelumnya gagal akibat tidak ada peserta yang memenuhi syarat.
2. Dalam lelang proyek tersebut terdapat dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV YAKUZA dan CV BONE JAYA. Nilai penawaran CV YAKUZA untuk proyek tersebut sebesar Rp1.427.612.430,79 sementara nilai penawaran CV BONE JAYA sebesar Rp. 1.462.795.822,78.
3. Pada saat proses lelang sedang berjalan, Sdr. AGUS SALIM memberikan arahan bahwa pemenang proyek tersebut harus CV BONE JAYA. Saya tidak

Hal. 447 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengetahui siapa orang di balik CV BONE JAYA atau orang yang meminjam bendera perusahaan CV BONE JAYA.

4. Berdasarkan hasil evaluasi yang pokja lakukan ternyata kedua CV tersebut berhasil lulus evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis sehingga pemenang proyek tersebut adalah CV YAKUZA yang memiliki nilai penawaran lebih rendah dari CV BONE JAYA. Hasil evaluasi tersebut kemudian saya sampaikan kepada Sdr. AGUS SALIM. Pada saat itu, Sdr. AGUS SALIM menyampaikan kepada pokja untuk menunda pengumuman pemenang karena ybs akan bertemu terlebih dahulu dengan pemilik atau peminjam bendera CV BONE JAYA tersebut. Setelah menunggu lama ternyata Sdr. AGUS SALIM tetap belum dapat memberikan keputusan karena ternyata pengendali CV BONE JAYA tersebut sedang naik haji. Oleh karena sudah menunggu terlalu lama maka saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN kemudian mengumukan CV YAKUZA sebagai pemenang tanpa menunggu persetujuan dari Sdr. AGUS SALIM. Mengetahui hal tersebut, Sdr. AGUS SALIM marah kepada pokja tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena pemenang sudah diumumkan.

Beberapa hari setelah lewat jadwal penandatanganan kontrak yaitu sekitar akhir Agustus 2022, Sdr. INDRA GUNAWAN selaku pemilik CV YAKUZA tersebut bercerita kepada saya (SALAHUDDIN), Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NURDIAN di kantor pokja kota Bima bahwa penandatanganan kontrak untuk proyek tersebut awalnya tertunda karena Sdr. AGUS MURSALIM selaku PPK mengulur-ulur waktu untuk menandatangani kontrak. Setelah beberapa kali diulur, Sdr. INDRA GUNAWAN kemudian mendatangi rumah dinas Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD LUTFI menyetujui agar proyek tersebut dilanjutkan dengan pemenangnya adalah CV YAKUZA. Setelah terdapat arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI tersebut barulah Sdr. AGUS MURSALIM mau menandatangani kontrak. Pada saat itu, Sdr. INDRA GUNAWAN tidak menyampaikan kepada pokja apakah ybs memberikan sejumlah uang atau pemberian lainnya kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI atau tidak agar proyek tersebut tetap bisa dilanjutkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 20 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa pengaturan lelang untuk seleksi Belanja Jasa

Hal. 448 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan April 2022, terdapat Seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik di bawah Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan nilai HPS sebesar Rp324.996.900,00. Pada saat itu, Sdr. AGUS SALIM selaku Kabag PPBJ menyampaikan bahwa untuk seleksi tersebut terdapat setidaknya 5 perusahaan yang terafiliasi dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (saya tidak mengetahui detail afiliasinya) yang saksi tidak ingat namanya dan harus dimenangkan dalam seleksi tersebut. Saksi sudah tidak ingat nama-nama perusahaannya tetapi salah satu yang saya ingat adalah CV DEKA AKLADJAYA. Pada saat itu pokja yang bertugas adalah saksi, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NURDIAN.
2. Atas arahan yang disampaikan tersebut, saksi dan anggota pokja lainnya tidak mau mengikuti begitu saja dan tetap melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan ternyata tidak ada satu perusahaan pun yang memenuhi persyaratan sehingga seleksi dinyatakan gagal.
3. Pada bulan Mei 2022 terdapat seleksi ulang untuk proyek yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut terdapat arahan yang sama dari saksi AGUS SALIM untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA yang terafiliasi dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI (saksi tidak mengetahui detail afiliasinya). Dalam seleksi tersebut terdapat 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV ADI CIPTA dengan nilai penawaran Rp250.000.305,00 dan CV DEKA AKLADJAYA dengan nilai penawaran Rp318.292.500,00.
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja, kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat sehingga yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang memiliki harga penawaran terendah yaitu CV ADI CIPTA, saksi AGUS SALIM dan saksi AGUS MURSALIM kemudian menyampaikan kepada pokja bahwa CV DEKA AKLADJAYA akan mengirimkan sanggahan dan meminta pokja untuk menerima sanggahan tersebut sehingga nantinya pemenang diserahkan kepada CV DEKA AKLADJAYA. Saksi AGUS SALIM dan Sdr. AGUS MURSALIM juga

Hal. 449 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyatakan bahwa mereka sudah berdiskusi dengan pemilik CV ADI CIPTA dan pemilik CV ADI CIPTA bersedia untuk menyerahkan pemenang proyek tersebut kepada CV DEKA AKLADJAYA.

5. Setelah surat sanggahan dari CV DEKA AKLADJAYA masuk ke pokja maka kemudian pokja membatalkan kemenangan CV ADI CIPTA dan melakukan evaluasi ulang serta menetapkan CV DEKA AKLADJAYA sebagai pemenang. Beberapa hari kemudian ternyata CV ADI CIPTA menyanggah juga. Mengetahui hal tersebut, saya bertanya kepada Sdr. AGUS SALIM dan menyampaikan bahwa Sdr. AGUS SALIM sudah berbohong kepada pokja pada saat menyatakan CV ADI CIPTA bersedia menyerahkan pemenang seleksi tersebut kepada CV DEKA AKLADJAYA. Pada saat itu, Sdr. AGUS SALIM hanya terdiam. Kemudian pokja memutuskan untuk menggagalkan seleksi tersebut.

Pada sekitar bulan Juli 2022 dilakukan seleksi ulang dengan susunan pokja yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama dari Sdr. AGUS SALIM yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja lagi-lagi tidak ditemukan minimal 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran pada tahap prakualifikasi, maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 21 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa pengaturan lelang untuk Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole pada Satuan Kerja Dinas PUPR Kota Bima tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei 2022 terdapat lelang proyek Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Perumahan Relokasi Kadole dengan nilai HPS sebesar Rp1.200.000.000,00. Pokja untuk lelang tersebut adalah saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NURDIAN. Dalam lelang tersebut terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV GARUDA NASIONAL milik Sdri. KHADIJAH (pemilik CV BUKA LAYAR) dengan nilai penawaran sebesar Rp 982.043.288,54, CV ARGA PERMAI milik Sdr. RUSDI (Ketua Gapensi Kota Bima) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.068.418.008,93, dan CV NCUHI WAWO milik seseorang yang sudah saya tidak ingat dengan nilai

Hal. 450 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp1.135.661.352,35. Dalam lelang tersebut terdapat arahan dari Sdr. AGUS SALIM untuk memenangkan CV NCUHI WAWO.

2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang dinyatakan gagal.
3. Selama proses lelang berlangsung, Sdr. KHADIJAH bertanya kepada saya mengapa pokja berani mengadakan lelang tersebut padahal sebenarnya proyek tersebut sudah dikerjakan sebelum adanya lelang. Mendengar hal tersebut, saya kaget dan kemudian memanggil Sdr. SRI WAHYUNINGSIH selaku PPK proyek. Sdri. SRI WAHYUNINGSIH menyampaikan bahwa proyek belum dikerjakan. Setelah itu, saya, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN NURDIAN meminta kepada Sdri. SRI WAHYUNINGSIH untuk menunjukkan lokasi pekerjaan. Pada saat kami melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Sdri. SRI WAHYUNINGSIH ternyata memang belum ada pekerjaan di daerah tersebut.
4. Setelah kunjungan lapangan tersebut dan menjelang tender ulang, saya mendapatkan informasi dari seseorang (saya sudah tidak ingat namanya) bahwa sebenarnya lokasi yang ditunjukkan oleh Sdri. SRI WAHYUNINGSIH tersebut salah dan lokasi tersebut merupakan lokasi untuk proyek bidang Bina Marga bukan untuk proyek bidang Cipta Karya sebagaimana dokumen lelang. Setelah itu, saya kembali bertanya kepada Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dan Sdri. SRI WAHYUNINGSIH mengakui bahwa lokasi sebelumnya yang dia tunjuk salah. Pada saat itu Sdri. SRI WAHYUNINGSIH juga menyampaikan terdapat perubahan lokasi untuk tender ulang tersebut. Mendengar hal tersebut, pokja hanya menyampaikan agar Sdri. SRI WAHYUNINGSIH menyiapkan gambar ulang sesuai lokasi proyek sebenarnya.
5. Pada bulan Juli 2022, terdapat lelang ulang untuk proyek tersebut dengan peserta yang mengajukan penawaran adalah CV PUTRI APRILLIA dengan nilai penawaran sebesar Rp990.089.831,00; CV ARG PERMAI dengan nilai penawaran sebesar Rp1.004.030.350,52; CV KARYA SUKSES MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp1.011.100.000,36; dan CV KALEMBO ADE MAUTAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp1.135.661.352,35. Pada saat itu, arahan yang diberikan adalah untuk memenangkan CV PUTRI

Hal. 451 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILLIA tetapi berdasarkan hasil evaluasi pokja ternyata tidak ada perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang tersebut gagal. Saksi tidak tahu siapa peminjam bendera perusahaan CV PUTRI APRILLIA.

Pada bulan September 2022 terdapat lelang ulang untuk proyek tersebut tetapi saksi sudah tidak menjadi pokjanya. Pada saat saksi sedang berada di Bank BNI, saksi bertemu dengan Sdr. TENGKU JUBAIR selaku Direktur CV NCUHI WAWO. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. TENGKU menyampaikan bahwa dirinya berhasil menjadi pemenang lelang pembangunan drainase Kadole tersebut tetapi Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima membatalkan lelang tersebut. Pada saat itu, saksi tidak bertanya alasan pembatalan lelang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 22 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa saksi tidak pernah menerima uang maupun pemberian lainnya dari pengusaha-pengusaha yang perusahaannya menjadi pemenang lelang proyek di Kota Bima.

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 23 tanggal 08-09-2023 adalah benar yaitu Bahwa sepengetahuan saksi hampir semua perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa di Pemkot Bima dipinjam bendera perusahaannya oleh pihak lain. Hal tersebut saksi ketahui pada saat tahap Pembuktian Kualifikasi dimana Direktur Perusahaan yang datang menyampaikan bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah "Bos", yang bersangkutan hanya dipinjam bendera perusahaannya. Saksi tidak tahu siapa yang dimaksud dengan "Bos"

Selain itu saksi juga sering mendengar cerita orang-orang disekitar saksi bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga sering meminjam perusahaan pihak lain untuk mengerjakan proyek yang ada di Pemkot Bima, akan tetapi saksi tidak tahu pasti proyek yang dikerjakan yang bersangkutan ;

Bahwa secara aturan tidak boleh ada intervensi dalam pemenangan;

Bahwa ada beberapa intervensi namun tidak kami laksanakan ;

Bahwa CV YAKUZA menang berdasarkan hasil evaluasi;

Bahwa CV BONE JAYA diarahkan oleh saksi AGUS SALIM akan tetapi saksi tetap memenangkan CV YAKUZA ;

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 dilakukan seleksi ulang dengan susunan pokja yang sama. Dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama

Hal. 452 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi AGUS SALIM yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja tidak ditemukan perusahaan yang layak untuk menang maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan ;

Bahwa benar proyek pinjerprint tersebut dibatalkan;

Bahwa terhadap semua tender saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari Walikota Bima yaitu Terdakwa dan istrinya ;

Bahwa saksi tidak pernah melaporkan ke Sekda dan Walikota Bima karena bukan atasan langsung saksi dimana atasan langsung saksi adalah Kabag;

Bahwa boleh dilanjutkan kalau masuk hanya 1 penawaran;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa secara khusus dan saksi tidak pernah diundang melalui ajudan Walikota Bima;

Bahwa saksi tahu nama saksi MUH MAKDIS ;

Bahwa tidak pernah saksi MUIH MAKDIS mengatakan secara khusus adalah Ipar/ kepercayaan Walikota Bima;

Bahwa tidak pernah Sdr. MUH MAKDIS mengerjakan proyek;

Bahwa ada yang tidak sesuai dengan yang diarahkan karena setelah evaluasi ternyata tidak sesuai disuruh evaluasi dan pimpinan minta dibatalkan akan tetapi saksi minta justifikasi hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP no 18 poin 7 tanggal 08.09.2023 adalah benar yaitu: Setelah itu, Sdr. AGUS SALIM mendatangi saksi, Sdr. MAHDI, dan Sdr. IHSAN di ruangan kerja dan menyampaikan bahwa Sdr. AGUS SALIM dimarahi oleh saksi. ELLYA ALWAINI karena bagian LPBJ Kota Bima tetap menunjuk CV DK Komputer sebagai pemenang lelang finger print tersebut dan tidak mengikuti arahnya untuk membatalkan lelang tersebut. Pada saat itu, Sdr. AGUS SALIM tetap menyampaikan kepada pokja agar lelang tersebut dibatalkan saja dan pokja menjawab bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena pemenang sudah diumumkan. Mendengar hal tersebut, Sdr. AGUS SALIM menyampaikan akan menghadap Sekda;

Bahwa benar ada rekofusing atau pemotongan anggaran karena covid 19 saksi tdaik tahu persis ;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum saksi tidak tahu dengan BB No.342, No.343, No.344, No.345, No.355 ;

Hal. 453 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu, tidak benar Terdakwa kenal dengan Saksi Iskandar Zulkarnain dan Saksi Agus Salim dan tidak benar Terdakwa menemui Saksi Indra Gunawan ;

**RIRIN KURNIAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yaitu:
    - Kasubbid Data dan Statistik Bappeda Kab. Bima tahun 2009
    - Kasubbid Investasi dan Dunia Usaha Bappeda Kab. Bima tahun 2010
    - Kasi Tata Bangunan Dinas PU Kota Bima 2016 – 2017
    - Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Bima tahun 2017 – 2018
    - Kabid Penataan Ruang Dinas PU Kota Bima tahun 2019 – 2020
    - Kabid Bina Marga Dinas PU Kota Bima tahun 2021 – 2022
    - Pengelola Akuntabilitas Inspektorat Kota Bima tahun 2023 – sekarang
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Bima tahun 2019 adalah Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur. Adapun nomenklatur lama adalah Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima berubah menjadi Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dengan dasar Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/193/BKPSDM/II/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Selanjutnya dasar pengangkatan saksi sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2021 adalah Keputusan Walikota Bima Nomor : 821.2/1/BKPSDM/II/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Hal. 454 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Jabaran Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUPR Pemkot Bima tahun 2019 yaitu:

1. Melakukan perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan pemanfaatan tata ruang di Kota Bima.
2. Bina Usaha Jasa Kontruksi di Kota Bima

Selanjutnya pada tahun 2021 saksi dipindahkan menjadi Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Pemkot Bima Tahun 2021 dengan tupoksi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan jalan dan jembatan.
2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 8 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu:Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 s.d 2020 adalah sebagai berikut

Kepala Dinas PUPR: MUHAMMAD AMIN.

Sekretaris: Sdr. AGUS PURNAMA. Di bawah Sekretaris yaitu:

- a) Kasubag Program dan Keuangan: BURHAN
- b) Kasubag Kepegawaian: SITI KHAIRUNAS.

Kabid Bina Marga: Sdr. AGUS SALIM.

Kabid Cipta Karya: Sdr. FAHAD

Kabid Sumber Daya Air: Sdr. ISDINURRAHMAN.

Kabid Penataan Ruang: Sdri. RIRIN KURNIAWATI (saksi sendiri)

Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Bima tahun 2021 s.d 2022 adalah sebagai berikut

Kepala Dinas PUPR: MUHAMMAD AMIN.

Sekretaris: Sdr. AGUS PURNAMA. Di bawah Sekretaris yaitu:

- a) Kasubag Keuangan: BURHAN
- b) Kasubag Program: Sdr. ARIF BUDIMAN
- c) Kasubag Kepegawaian: SITI KHAIRUNAS.

Kabid Bina Marga: Sdri. RIRIN KURNIAWATI (saksi sendiri)

Kabid Cipta Karya: Sdr. FAHAD

Kabid Sumber Daya Air: Sdr. ISDINURRAHMAN.

Kabid Penataan Ruang: Sdr. JUNAIDIN

Hal. 455 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa pekerjaan-pekerjaan di Dinas PUPR Kota Bima selama periode 2018 s.d. 2022 yang saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

## Pada Tahun 2018

- 42 (empat puluh dua) paket pekerjaan tender di Bidang Cipta Karya, beberapa pekerjaan yang memiliki nilai besar adalah sebagai berikut:
- Pekerjaan penataan amahami (lanjutan) senilai Rp8.462.800.397,- yang dikerjakan oleh PT CIRIMAI GIRI ABADI
- Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Kota Bima (tersebar) senilai Rp4.885.664.000,- yang dikerjakan oleh PT BHUMI MAHAMARGA
- Pekerjaan pembangunan jalan kelurahan Sambinae senilai Rp2.282.100.168,- yang dikerjakan oleh CV BRILIAN
- 143 (seratus empat puluh tiga) paket pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Cipta Karya

Pada saat itu terkait dengan arahan pemenang pengadaan langsung, saksi mendapat arahan dari Kadis PUPR MUHAMMAD AMIN.

## Pada Tahun 2019,

Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Nomor 01 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 PPK yang diangkat adalah:

- PPK Bidang Cipta Karya adalah RIRIN KURNIAWATI, KAMARUDDIN, A. FARUK
- PPK Bidang Bina Marga adalah AGUS SALIM, ISDINURRAHMAN
- PPK SDA adalah ASRARUDDIN, ADIYANSYAH dan KURNYADDIN.
- PPK Tata Ruang adalah JUNAIDDIN
- PPK pada Balai Pengujian Materian Konstruksi dan Peralatan adalah FACHRURAZI
- PPK Kesekretariatan adalah A. FARUK

Terdapat 5 (empat) paket pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Cipta Karya, diantaranya adalah :

- Analisis Struktur Masjid Agung Al-Muwahidin dengan penyelenggara UNIVERSITAS MATARAM dengan nilai kontrak Rp.124.890.000
- Perencanaan kandang karantina hewan (DAU) dengan penyelenggara CV. PRO DESIGN dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 39.732.000

Hal. 456 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kawasan (DAU) dengan penyelenggara CV. DAENK CONSULTANT dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.230.000
- Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kec. Rasanae Timur (DAU) dengan penyelenggara CV. CAKRAWALA CONSULTANT dengan nilai Kontrak sebesar Rp.72.578.000
- Perencanaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kota Bima (DAU) dengan penyelenggara CV. CAKRAWALA CONSULTANT dengan nilai Kontrak sebesar Rp.74.701.000

**Pada saat itu terkait dengan arahan pemenang pengadaan langsung,** saksi mendapat arahan dari Kadis PUPR MUHAMMAD AMIN.

## Perubahan susunan nama PPK

Pada tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Nomor 75 tahun 2019 adalah sebagai berikut

- PPK Bidang Cipta Karya adalah FAHAD, KAMARUDDIN
- PPK Bidang Bina Marga adalah AGUS SALIM, KURNYADDIN
- PPK SDA adalah ISDINURRAHMAN, ADIAYANSYAH
- PPK Tata Ruang adalah RIRIN KURNIAWATI
- PPK pada Balai Pengujian Materian Konstruksi dan Peralatan dan Kesekertariatan adalah IRFAN

**Terdapat 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Penataan Ruang diantaranya adalah :**

- Belanja Modal Papan Larangan/Himbauan dengan penyelenggara CV. PERTIWI MAS
- Belanja Modal Papan Iklan / Himbauan (DAU) dengan penyelenggara CV. GERHANA

**Pada saat itu terkait dengan arahan pemenang pengadaan langsung,** saksi mendapat arahan dari Kasubbag. Program BURHAN.

## Tahun 2020

Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 03 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020, PPK yang diangkat adalah:

- PPK Bidang Cipta Karya adalah FAHAD
- PPK Bidang Bina Marga adalah AGUS SALIM, KURNYADDIN, dan M. AWALUDIN

Hal. 457 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK SDA adalah ISDINURRAHMAN, ADIYANSYAH
  - PPK Tata Ruang adalah RIRIN KURNIAWATI
  - PPK pada Balai Pengujian Materian Konstruksi dan Material adalah IRFAN
  - Terdapat 1 (satu) paket pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Penataan Ruang adalah :
    - a. Belanja Jasa Konsultasi DELH (DAU) dengan penyelenggara GENERAL KONSULTAN dengan nilai kontrak Rp.99.935.000,-
- Pada saat itu terkait dengan pemenangan pengadaan langsung pada saat kami meminta arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi karena kita belum berpengalaman dengan lelang konsultan Lingkungan Hidup.**

## Perubahan susunan nama PPK

Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

- PPK Bidang Cipta Karya adalah FAHAD, TAUFIKURRAMHAM
- PPK Bidang Bina Marga adalah AGUS SALIM, IRFAN TAUFIKURRAMHAM
- PPK SDA adalah ISDINURRAHMAN, ADIYANSYAH
- PPK Tata Ruang adalah RIRIN KURNIAWATI
- PPK pada Balai Pengujian Materian Konstruksi dan Peralatan adalah IRFAN.

## **Tahun 2021**

Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Nomor 02 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 adalah :

- PPK pada Bidang Bina Marga adalah RIRIN KURNIAWATI dan KURNYADIN
- PPK pada Cipta Karya adalah KAMARUDDIN dan SRI WAHYUNINGSIH
- PPK pada SDA adalah ISDINURRAHMAN, ADIYANSYAH, TAUFIKURRAHMAN
- PPK pada Penata Ruang adalah JUNAIDIN
- PPK pada Balai Pengujian Materian, Konstruksi dan Peralatan dan Kesekertariatan adalah LINDA LIANA

Hal. 458 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Perubahan tugas PPK**

Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Nomor 11 tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan susunan nama-nama PPK tetap

**Terdapat 1 (satu)** paket pekerjaan tender di Bidang Bina Marga yaitu pekerjaan peningkatan jalan Rabantala-Ndanonae senilai Rp5.591.758.914,- yang dikerjakan oleh PT BUDI MAS tanda tangan kontrak sekitar Bulan April 2021

**Bahwa terkait dengan arahan pemenangan untuk pekerjaan lelang**, saksi tidak pernah mendapatkan arahan pemenangan langsung karena yang melakukan pelelangan dari Bagian PBJ AGUS SALIM.

**Terdapat 35 (tiga puluh lima)** paket pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Bina Marga yang pada saat itu PPK saksi :

No.	Bidang/ Sub Kegiatan/ Nama Pekerjaan	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
1	Perencanaan DAK Jalan 2022	CV. DECSA CONSULTANT	59.620.000
2	Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	CV. TAWALI ESTETIKA CONSULTANT	49.698.000
3	Perencanaan Pembangunan Jalan	CV. RIZKIKA CONSULTANT	49.753.000
4	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	CV. TAWALI ESTETIKA CONSULTANT	49.698.000
5	DED Drainase Jalan Pahlawan	CV. BUANA MULTIGUNA	94.490.000
6	UKL UPL Jalan Pariwisata Kolo	CV. RIZKIKA CONSULTANT	19.800.000
7	Perencanaan Jalan Pariwisata Kolo	CV. RIZKIKA CONSULTANT	59.785.000
8	DED Jembatan Busu	PT. MITRA CIPTA SASANA KONSULTAN	99.550.000
9	Soil Investigasi Jembatan Ntobo	PT. MITRA CIPTA SASANA KONSULTAN	49.500.000
10	DED Jembatan Kendo	CV. BUANA MULTIGUNA	79.860.000
11	DED Jembatan Ntobo	PT. MITRA CIPTA SASANA KONSULTAN	79.805.000
12	Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jalan (DAK) Wilayah Selatan	CV. BUANA MULTIGUNA	59.620.000
13	Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jalan (DAK) Wilayah Utara	CV. FOLIUM HARMONY CONSULTANT	59.730.000
14	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar	cv.decsa consultant	49.720.000

Hal. 459 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



15	Pelebaran Jalan Lingkungan Oi Dadi	CV. CAKRAWALA	188.764.000
16	Peningkatan Jalan Doro To'l Kel. Ntobo	CV. YAKUZA	188.807.000
17	Peningkatan Jalan Nggaro Dungga	CV. HASEENA	193.682.000
18	Peningkatan Jalan Niu - Jenamawa	CV. HARISMA KARYA	188.869.000
19	Peningkatan Jalan Oi Mbo	CV. ZHAFIRAH BIMA	193.805.000
20	Peningkatan Jalan Pisang - Kuburan Suhada	CV. IMANULYAQIN	139.135.000
21	Peningkatan Jalan So Talaka	CV. SINAR FAUZIAH	188.670.000
22	Perkerasan Jalan Lingkar Nitu	CV. SEMPURNA	193.777.000
23	Pengawasan Peningkatan Jalan Rabantala- Ndanonae (DAK)	CV. RIZKIKHA CONSULTANT	99.220.000
24	Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jalan (DAK) Wilayah Barat	CV. TAWALI ESTETIKA CONSULTANT	68.838.000
25	Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jalan (DAK) Wilayah Timur	CV.FOLIUM HARMONY CONSULTANT	59.620.000
26	Penguatan Data Base Dan Survey Kondisi Jembatan (DAK)	CV. TAWALI ESTETIKA CONSULTANT	27.775.000
27	Pemeliharaan Jalan Kedondong	CV. WARNY KARYA	193.777.000
28	Pemeliharaan Jalan Kepiting Segmen 1	CV. PINTU MAS	193.596.000
29	Pemeliharaan Jalan Kepiting Segmen 2	CV. BERKAH BERSAUDARA	193.556.000
30	Pemeliharaan Jalan Melayu - Kolo	CV. BINTANG TIMUR	193.709.000
31	Pemeliharaan Jalan Umar	CV. BERKAH BERSAUDARA	193.590.988
32	Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso Segmen 1	CV. KHADIJAH FAMILY	193.767.000
33	Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso Segmen 2	CV. ADIAN	94.095.000
34	Rabat Bahu Jalan Melayu - Kolo	CV. SANG WAHANA	138.968.000
35	Pemeliharaan Rutin Jalan Kota	CV. SEMPURNA	193.778.000
			4.180.427.988

Bahwa untuk pengadaan langsung pekerjaan kontruksi terdapat beberapa paket yang merupakan usulan dari Anggota Dewan Kota Bima yang merupakan daerah pemilihannya dan juga terdapat beberapa

Hal. 460 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dewan yang langsung bertanya ke Kadinas MUHAMMAD AMIN pada saat itu.

Pada saat itu terkait dengan arahan pemenangan pengadaan langsung pada tahun 2021 saksi mendapat arahan dari Kasubbag. Program ARIF BUDIMAN.

## Tahun 2022

Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Nomor 03 tahun 2021 tanggal 5 Januari 2022 adalah :

- PPK pada Bidang Bina Marga adalah RIRIN KURNIAWATI dan KURNYADIN, M. AWALUDIN dan IRFAN
- PPK pada Cipta Karya adalah KAMARUDDIN dan SRI WAHYUNINGSIH
- PPK pada SDA adalah ISDINURRAHMAN, ADIYANSYAH, TAUFIKURRAHMAN
- PPK pada Penata Ruang adalah JUNAIDIN
- PPK pada Balai Pengujian Materian, Konstruksi dan Peralatan dan Kesekretariatan adalah LINDA LIANA

Terdapat 10 (sepuluh) paket pekerjaan tender di Bidang Bina Marga, beberapa pekerjaan yang memiliki nilai besar adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan peningkatan jalan Kolo Nangaraba senilai Rp6.662.250.000,- yang dikerjakan oleh CV TITISARI dengan direktornya adalah ALI IMRON dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah M. SALIM dari PT Tukad Mas
- Pekerjaan peningkatan jalan Nggaro Te senilai Rp4.792.900.000,- yang dikerjakan oleh CV MAHKOTA INDAH dengan direktornya adalah Hasbullah dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah dari PT CITRA NUSRA PERSADA atau CV BUNGA RAYA dengan perwakilan ANDRE dan Pelaksana WIJANARKO.
- Pekerjaan peningkatan jalan Kumbe Kadole senilai Rp3.927.500.000,- yang dikerjakan oleh CV TITISARI dengan direktornya adalah ALI IMRON dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah M. SALIM dari PT Tukad Mas.
- Peningkatan Jalan Sambinae Bedi senilai Rp.3.145.160.000,- yang dikerjakan oleh CV Restu Bunda TITISARI dengan direktornya adalah

Hal. 461 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



SRI RAHMA dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah M. SALIM dari PT Tukad Mas

- Pemeliharaan Jalan Oi Foo Wangge senilai Rp.2.744.550.000,- yang dikerjakan oleh CV.DEWI WANGI dengan direktornya adalah ANDRI DWI NOVIANTO dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah dari PT CITRA NUSRA PERSADA atau CV BUNGA RAYA dengan perwakilan ANDRE dan Pelaksana WIJANARKO..
- Pemeliharaan Jalan Oimbo Ntonggu senilai Rp.2.423.925.000,- yang dikerjakan oleh CV.DEWI WANGI dengan direktornya adalah ANDRI DWI NOVIANTO dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah dari PT CITRA NUSRA PERSADA atau CV BUNGA RAYA dengan perwakilan ANDRE dan Pelaksana WIJANARKO.
- Pelihaaraan Jalan Pahlawan senilai Rp.1.373.560.000,- yang dikerjakan oleh CV.ANZALI PUTRA dengan direktornya adalah NURHAYATI dimana untuk dukungan alatnya dan bahan dari PT CITRA NUSRA PERSADA atau CV BUNGA RAYA dengan perwakilan ANDRE dan Pelaksana WIJANARKO
- Pemeliharaan Jalan Kota Tersebar senilai Rp.1.750.000.000,- yang dikerjakan oleh CV.ANZALI PUTRA dengan direktornya adalah NURHAYATI dimana untuk dukungan alatnya dan bahan adalah dari PT CITRA NUSRA PERSADA atau CV BUNGA RAYA dengan perwakilan ANDRE dan Pelaksana WIJANARKO
- Pembangunan Jembatan Kelurahan Kendo senilai Rp. 2.000.000.000,- yang dikerjakan oleh CV.SINAR JAYA dengan direktornya adalah SISWONO
- Pembangunan Jembatan Kelurahan Ntobo senilai Rp. 1.300.000.000,- yang dikerjakan oleh CV GERHANA dengan direktornya adalah JUNAIDIN

**Bahwa pada saat itu terkait dengan arahan pemenangan untuk tender/lelang pada tahun 2022** saksi mendapat arahan dari FAHAD terkait info calon pemenang tender untuk grup dari TUKAD MAS diantaranya PT TITISARI dan CV RESTU BUNDA

Hal. 462 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdapat 14 (empat belas) paket pekerjaan pengadaan langsung di Bidang Bina Marga, namun 1 paket tidak terlaksana karena pagunya tidak mencukupi, berikut nama-nama paket tersebut :

No	Bidang/ Sub Kegiatan/ Nama Pekerjaan	Nama Penyedia	Nilai Kontrak
1	DED Pemeliharaan Jalan DAK 2023	CV. BUANA MULTIGUNA	100.000.000,00
2	DED Peningkatan Jalan DAK 2023	CV. BUANA MULTIGUNA	99.633.000,00
3	Pengawasan Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba	CV. FOLIUM HARMONY CONSULTANT	99.678.000,00
4	Pengawasan Peningkatan Jalan Kumbe Kadole	CV. NGGARO BAE CONSULTANT	99.178.000,00
5	Pengawasan Peningkatan Jalan Nggaro Te	CV. AZIN MULTI PLAN CONSULTANT	99.567.000,00
6	Pengawasan Peningkatan Jalan Sambinae Bedi	CV. PRO DESIGN	99.389.000,00
7	Pengawasan Pemeliharaan Jalan oi Foo Wangge	CV. DAENGK CONSULTANT	99.289.000,00
8	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oimbo Ntonggu	CV. DAENGK CONSULTANT	99.517.000,00
9	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Pahlawan	CV. FOLIUM HARMONY CONSULTANT	94.600.000,00
10	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kota Tersebar	Azin Multi Plan Consultant	49.567.000,00
11	Perencanaan Pemeliharaan Jalan kota Tersebar	CV. TAWALI ESTETIKA CONSULTANT	49.885.000,00
12	Pengawasan Jembatan Kendo	Cv. Tawali Estetika Consultant	58.741.000,00
13	Pengawasan Jembatan Ntobo	CV. BIMANTARA CONSULTAN	58.774.000,00
14	Pembangunan Jembatan Mekar baru	tidak dilaksanakan	-
			958.618.000,00

Hal. 463 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Dikarenakan pada tahun 2022 ini untuk pengadaan langsung banyak paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan maka pada saat itu saksi tidak mendapatkan arahan dari Kasubbag pada saat itu.

- Bahwa saksi mengetahui sebelum proses saksi dipanggil Kepala Dinas terkait ada arahan;
- Bahwa yang diarahkan adalah hampir sebagian besar paket tahun 2018 dalam penunjukan langsung ;
- Bahwa ditahun 2019 ada juga arahan;
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah yang diarahkan;
- Bahwa saksi BURHAN sebagai Kasubag program dan keuangan;
- Bahwa lebih tinggi jabatan saksi daripada saksi BURHAN;
- Bahwa semua paket pekerjaan Penunjukan langsung saksi BURHAN yang memberikan arahan ;
- Bahwa saksi MUH AMIN (Kadis) mengatakan yang handel Penunjukan Langsung adalah saksi BURHAN;
- Bahwa yang memberikan arahan ada saksi BURHAN dan ada saksi MUH AMIN;
- Bahwa sebenarnya arahan tersebut tidak boleh;
- Bahwa pemahaman saksi karena saksi BURHAN adalah orang kepercayaan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa di tahun 2020 di tata ruang tidak ada arahan;
- Bahwa di tahun 2021 saksi bergeser di Bina marga;
- Bahwa di tahun 2021 terkait lelang tidak ada arahan namun paket Penunjukan Langsung ada arahan ;
- Bahwa yang bukan pokir arahan dari Sdr. ARIF BUDIMAN ;
- Bahwa tahun 2022 saksi mendapatkan catatan kecil dari Sdr. FAHAD dan saksi melaporkan kepada Pak Kadis dan Pak Kadis mengatakan tidak usah ikut-ikutan kemudian data tersebut saksi buang;
- Bahwa ada daftar list oleh sdr. ARIF BUDIMAN sempat di foto copy;
- Bahwa khusus arahan Sdr. ARIF BUDIMAN ada daftar list pekerjaan dimana yang paket konstruksi diarahkan oleh Sdr. ARIF BUDIMAN;
- Bahwa dari 35 paket ada 15 paket yang diarahkan oleh Sdr. ARIF BUDIMAN;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi pernah menerima catatan/list terkait penentuan

Hal. 464 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pemenang proyek-proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kota Bima baik pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya, Kabid Penataan Ruang dan Kabid Bina Marga. Catatan/List penentuan pemenang proyek pekerjaan itu saksi terima pada setiap awal tahun anggaran dan pada awal anggaran perubahan.

Saksi menerima catatan/list terkait penentuan pemenang proyek-proyek pekerjaan di Dinas PUPR hanya untuk paket pekerjaan Pengadaan Langsung saja sedangkan paket pekerjaan yang menggunakan sistem tender saksi tidak pernah menerima catatan/list penentuan pemenang proyek.

Dapat saksi jelaskan kronologis saksi menerima catatan/list terkait penentuan pemenang proyek pekerjaan pengadaan langsung di Dinas PUPR Kota Bima sebagai berikut:

- 1) Pada saat Sdr. BURHAN menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 s.d 2021, saksi dipanggil ke ruangan Sdr. BURHAN. Kemudian Sdr. BURHAN memberikan kepada saksi sebuah *hardcopy* catatan/list proyek-proyek pengadaan langsung. Pada catatan/list proyek tersebut berisi kolom nama proyek dan kolom keterangan dimana untuk kolom nama proyek berisikan nama-nama proyek dan kolom keterangan berisikan nama orang dan/atau nama perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut.
- 2) Pada saat itu Sdr. BURHAN mengatakan untuk memproses dan mengkondisikan pengadaan beserta pemenang dari pengadaan tersebut. Sdr. BURHAN tidak menyebutkan list tersebut dari siapa dan yang menentukan pemenang tersebut siapa, namun saksi sudah paham bahwa list dan penentuan pemenang tersebut berasal dari Sdr. ELLYA ALWAINI yang merupakan Istri dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima. saksi tahu hal tersebut karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD bahwa pengadaan-pengadaan langsung sudah diatur oleh Sdr. ELLYA ALWAINI, selain itu Sdr. BURHAN juga merupakan sepupu dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi juga yakin bahwa list tersebut berasal dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI atau Sdr. ELLYA ALWAINI.
- 3) Kemudian atas arahan dan list penentuan pemenang tersebut, saksi berkoordinasi dengan pejabat pengadaan dan PPK proyek pengadaan penunjukan langsung tersebut. saksi mengatakan kepada mereka agar

Hal. 465 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memproses proyek yang terdapat pada list proyek dan penentuan pemenang yang berasal dari Sdr. BURHAN tersebut.

- 4) Kemudian pihak-pihak calon pemenang yang sudah berada di list tersebut akan datang ke kantor Dinas PUPR dan bertemu dengan pejabat pengadaan bahkan sebelum mendapat undangan dari pejabat pengadaan. Pihak-pihak tersebut akan mengatakan bahwa merekalah yang mendapatkan proyek pengadaan langsung tersebut beserta membawa profil perusahaan dan administrasinya dan pejabat pengadaan akan mengecek apakah pihak tersebut sesuai dengan catatan/list proyek yang sudah ada penentuan pemenangnya yang diberikan sebelumnya.
- 5) Kemudian apabila sudah sesuai dengan catatan/list tersebut Pejabat Pengadaan akan mengecek profil perusahaan dan administrasinya dan apabila sudah lengkap maka pejabat pengadaan akan mengirimkan surat undangannya. Sejauh ini semua calon pemenang yang sudah diatur dan ditentukan sebelumnya sudah memenuhi syarat dan apabila pada saat itu ada persyaratan belum lengkap diberikan waktu untuk melengkapi dokumen tersebut sampai lengkap.

Dapat saksi tambahkan pada saat Sdr. ARIF BUDIMAN menjabat sebagai Kasubag Perencanaan menggantikan Sdr. BURHAN yang pensiun pada tahun 2021, kronologis pemberian catatan/list terkait kemenangan proyek-proyek Pengadaan Langsung pekerjaan di Dinas PUPR sama seperti pada saat Sdr. BURHAN yang menjabat.

Sdr. ARIF BUDIMAN juga pernah memberikan catatan/list terkait pembagian pemenang proyek-proyek Pengadaan Langsung pekerjaan di Dinas PUPR dalam bentuk *softfile* melalui pesan Whatsapp karena terkadang saksi lupa menaruh *hardcopy* catatan/list tersebut sehingga saksi minta dikirimkan kembali kepada Sdr. ARIF BUDIMAN

- Bahwa arahan dari saksi ELLYA ALWAINI disampaikan saksi RIZAL AFRIANSYAH;
- Bahwa saksi memberikan company profile ke Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi mendapatkan daftar saksi berikan ke pejabat pengadaan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 11 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR bahwa dia dan BURHAN selaku Kasubbag program pernah

Hal. 466 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap MUHAMMAD LUTFI pada awal tahun 2019 di rumah yang berlokasi daerah Jatiwani atau Ule yang sekarang tempat usaha perusahaan air minum ASAKOTA, terkait dengan akan melaporkan semua daftar proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di PUPR akan dilaksanakan pada tahun 2019 baik lelang dan pengadaan langsung.

Pada saat MUHAMMAD AMIN menceritakan kepada saksi bahwa daftar proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak langsung dibahas namun disimpan dahulu oleh MUHAMMAD LUTFI dan akhirnya daftar proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan tersebut diambil oleh BURHAN.

- Bahwa Pak Kadis cerita kepada saksi membawa daftar list ke kediaman akan tetapi tidak diapa-apakan disimpan diatas meja;
- Bahwa daftar paket-paket pekerjaan tersebut belum ada nama-nama pemenangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau list tersebut diserahkan kembali kepada saksi MUH AMIN;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi pernah mendapatkan arahan dari BURHAN pada tahun 2019 terkait Pengadaan Langsung untuk 2 (dua) paket, pada saat itu saksi diberikan profile 2 perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut dan menyampaikan kepada saksi **"ini perusahaan yang kerja paket ini"** sambil memberikan profile perusahaan tersebut

Selanjutnya profile tersebut saksi serahkan kepada pejabat pengadaan pada bidang Tata Ruang RAHMAD HIDAYATULLAH dan perusahaan tersebutlah yang mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa saksi MUH MAKDIS adalah kontraktor RISALAH JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa yang saksi ketahui mengenai PT RISALA JAYA KONSTRUKSI adalah perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs pada tahun 2019 dengan PPK nya Sdr. AGUS SALIM. PT RISALA JAYA KONSTRUKSI setahu saksi perwakilannya yaitu Sdr.ROHFICHO ALFIANSYAH S alias AL. Saksi tidak tahu siapa pemilik PT RISALA JAYA KONSTRUKSI, namun yang saksi dengar Sdr.ROHFICHO ALFIANSYAH S alias AL sempat kabur dan dicari-cari oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY karena membawa kabur uang terkait dengan pekerjaan

Hal. 467 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT RISALA JAYA KONSTRUKSI pada proyek Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs pada tahun 2019 ;

- Bahwa terhadap surat permohonan rekomendasi yang membuat di bidang saksi menandatangani Sekda;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 16 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang Sdr. FAHAD meminta uang kepada rekanan yang mengerjakan proyek di Kota Bima. Namun saksi pernah mendengar Sdr. FAHAD berbincang melalui sambungan telepon dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO yang merupakan orang dari PT TUKAD MAS pada sekitar awal tahun 2022.

Pada saat itu saksi mendengar Sdr. FAHAD mengatakan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO yaitu **"Saya tunggu-tunggu kok tidak datang-datang"**. Saksi tidak mengetahui maksud percakapan tersebut. Setelah percakapan melalui sambungan telepon itu selesai, saksi menanyakan kepada Sdr. FAHAD siapa yang ditelepon oleh Sdr. FAHAD tersebut dan Sdr. FAHAD menjawab bahwa yang ditelepon adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO.

Saat itu PT TUKAD MAS sedang ada proyek di Pemkot Bima **dengan menggunakan bendera CV RESTU BUNDA** antara lain Proyek **Peningkatan Jalan Sambinae Bedi** senilai Rp. 3.125.700.000,00 dengan saksi selaku PPK dan Proyek **Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar)** senilai **Rp3.000.000.000,00 dengan PPK yaitu Sdri. SRI WAHYUNINGSIH.**

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi sempat menerima arahan khusus sebelum menjalani permintaan keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima dan Sdr. FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dengan kronologis sebagai berikut:
  - 1) Bahwa setelah menerima surat undangan permintaan keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, saksi langsung menghadap ke Sdr. AGUS PURNAMA selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima. Pada saat itu Sdr. AGUS PURNAMA tidak memberikan arahan apapun kepada saksi dan hanya menyampaikan agar saksi menghadap ke Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima.
  - 2) Setelah itu saksi langsung menuju ke Sekretariat Daerah Kota Bima untuk mengurus SPPD bersama dengan Sdr. ISDINURAHMAN selaku Kabid

Hal. 468 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Sumber Daya Air yang juga menerima surat undangan permintaan keterangan dari KPK. Pada saat mengambil SPPD saksi bertemu dengan Sdr. MUKHTAR selaku Sekretaris Daerah Kota Bima dan saat itu Sdr. MUKHTAR memerintahkan kepada saksi agar menghadap ke Sdr. MUHAMMAD LUTFI

- 3) Kemudian saksi dan Sdr. ISDINURAHMAN menghadap ke Sdr. MUHAMMAD LUTFI di rumah dinas yang beralamat di Jl. Gajah Mada. Pada saat itu hanya ada saksi, Sdr. ISDINURAHMAN, dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Saat itu Sdr. MUHAMMAD LUTFI hanya menyampaikan mungkin KPK mau tanya soal peran Sdr. FAHAD di Pemkot Bima karena Sdr. FAHAD banyak disebut sebagai Walikota Kecil.
- 4) Dalam pertemuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD LUTFI juga menyampaikan kepada saksi dan Sdr. ISDINURAHMAN untuk berkoordinasi dengan Sdr. FAHAD terkait dengan permintaan keterangan yang akan dilakukan KPK.

Setelah pertemuan dengan Sdr. MUHAMMAD LUTFI, saksi dan Sdr. ISDINURAHMAN menuju ke Kantor Dinas PU untuk menemui Sdr. FAHAD. Saat itu Sdr. FAHAD juga menyampaikan bahwa kemungkinan KPK akan menanyakan terkait peran Sdr. FAHAD di Pemkot Bima. Sdr. FAHAD juga menyampaikan kepada kami bahwa selama ini dia hanya membantu para kontraktor yang namanya tercantum dalam *list* untuk mendapatkan proyek. Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan apa yang dilakukan oleh Sdr. FAHAD untuk membantu para kontraktor tersebut mendapatkan proyek. Selain itu Sdr. FAHAD juga memerintahkan saksi dan Sdr. ISDINURAHMAN untuk menghapus kontak dan riwayat percakapan dengan Sdr. FAHAD dari handphone masing-masing. Permintaan Sdr. FAHAD tersebut saksi lakukan mengingat Sdr. FAHAD merupakan orang dekat Sdr. MUHAMMAD LUTFI ;

- Bahwa saksi tidak ikuti arahan saksi FAHAD karena saat saksi melapor ke Kadis saksi diminta untuk jangan ikut-ikutan;
- Bahwa gossip yang beredar saksi FAHAD adalah Walikota Kecil;
- Bahwa saksi diberikan arahan untuk memenangkan;
- Bahwa hubungan saksi MUH MAKDIS dengan Walikota Bima adalah ipar dari istri Walikota Bima;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa apabila saksi yang menjadi PPK pada proyek tersebut,

Hal. 469 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut hanya dipinjam benderanya saja karena pada saat di lapangan saksi hanya bertemu dengan Mandor dan tukang yang mengerjakan proyek tersebut sedangkan untuk proses administrasi yang menandatangani adalah Direktur dari perusahaan tersebut.

Selain itu saya juga sering mendengar cerita orang-orang di sekitar bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY juga sering meminjam perusahaan PT RISALAH JAYA KONTRUKSI dan CV NAWI JAYA untuk mengerjakan proyek yang ada di Pemkot Bima, akan tetapi saya tidak tahu pasti proyek yang dikerjakan yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang- orang terkait pinjam bendera;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 19 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp30Juta dari Sdr. ABDULLAH AHMAD yang merupakan pegawai PT TUKADMAS GC dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022, PT BHUMI MAHAMARGA yang masih satu grup dengan PT TUKADMAS GC menjadi kontraktor untuk pekerjaan pembangunan jembatan Salo di Kota Bima dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi NTB.
- 2) Setelah proyek selesai, Sdr. MUHAMMAD AMIN dan Sdr. FAHAD meminta uang sejumlah Rp30Juta kepada Sdr. MOH SALIM yang merupakan PT BHUMI MAHAMARGA karena akan ada kunjungan Gubernur NTB Sdr. H. ZULKIEFLIMANSYAH untuk peresmian jembatan Salo.
- 3) Beberapa waktu kemudian, pegawai PT TUKADMAS GC yang bernama Sdr. ABDULLAH AHMAD menemui saksi di ruangan saksi di Kantor Dinas PUPR Kota Bima dan menyerahkan uang sejumlah Rp30Juta. Pada saat itu Sdr. ABDULLAH AHMAD menyampaikan bahwa uang tersebut agar digunakan untuk peresmian jembatan
- 4) Setelah itu uang sejumlah Rp30Juta tersebut saksi serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD AMIN saksi juga menyampaikan bahwa uang tersebut saksi terima dari Sdr. ABDULLAH AHMAD yang merupakan pegawai PT TUKADMAS GC

Dalam realisasinya ternyata acara peresmian dan kunjungan Gubernur NTB tidak jadi dilaksanakan. Saksi tidak mengetahui bagaimana penggunaan uang

Hal. 470 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30Juta tersebut, sepengetahuan saksi uang tersebut masih dipegang oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN

Dan sepengetahuan saksi uang tersebut masih ada di MUHAMMAD AMIN dan rencana yang bersangkutan mau mengembalikan ke KPK

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 21 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi pernah menerima arahan terkait pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Pemkot Bima dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Pada akhir bulan April 2019 sebelum proses lelang pekerjaan tahun 2019 dilaksanakan, saksi dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS melalui telepon. Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS meminta saksi agar datang ke rumah Melayu. Saksi mengetahui bahwa rumah Melayu adalah rumah mertua Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang menjadi tempat tinggal Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan berlokasi di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota. Saat itu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga meminta saksi agar mengajak Sdr. ISMUNANDAR
- 2) Setelah itu saksi menghubungi Sdr. ISMUNANDAR melalui telepon dan menyampaikan perintah dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk datang ke rumah Melayu
- 3) Sesampainya saksi di rumah Melayu saksi langsung bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS di teras rumah tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ISMUNANDAR datang dan duduk bersama saksi dan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS menyampaikan kepada saksi dan Sdr. ISMUNANDAR bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan PSU di BPBD Kota Bima yang meliputi pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jaringan air dan sanitasi serta pembangunan listrik dan PJU. Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga bertanya kepada saksi dan Sdr. ISMUNANDAR terkait dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian saksi dan Sdr. ISMUNANDAR memberikan penjelasan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan PSU yang akan dikerjakan di BPBD Kota Bima. Sdr. ISMUNANDAR merupakan PPK dari pekerjaan-pekerjaan tersebut sedangkan saksi merupakan Kabid Cipta Karya yang dimana dalam pelaksanaan pekerjaan PSU BPBD banyak berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima.

Hal. 471 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4) Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD MAKDIS hanya menyampaikan secara lisan tanpa memberikan dokumen apapun dan tidak menyebutkan nama perusahaan yang akan digunakan.

Saksi bersedia dipanggil oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS ke rumah Melayu karena saksi mengetahui bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS adalah adik ipar Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima dan merupakan sosok kepercayaan Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Selain itu saksi juga pernah menerima penyampaian secara lisan dari Sdr. RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD yang merupakan Kepala Workshop Dinas PUPR Kota Bima bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang akan mengerjakan paket-paket bernilai besar di lingkungan Pemkot Bima, selain itu saksi juga pernah melihat Sdr. MUHAMMAD MAKDIS mendampingi Sdr. MUHAMMAD LUTFI di rumah Melayu pada awal tahun 2019 saat Sdr. MUHAMMAD LUTFI memberikan arahan terkait bantuan hibah sanitasi dari Pemerintah Australia untuk beberapa daerah di Indonesia termasuk Pemkot Bima.

- Bahwa bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi MUH MAKDIS melalui telpon diundang ke rumahnya di Melayu terkait pekerjaan prasarana umum;
- Bahwa saksi sungkan karena saksi MUH MAKDIS adalah orang Terdakwa ;
- Bahwa saksi RIZAL AFRIANSYAH menyampaikan kepada saksi paket-paket yang besar dikerjakan oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 22 tanggal 8-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa saksi pernah menerima arahan dari Sdr. FAHAD terkait dengan pelaksanaan tugas saksi sebagai PPK di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima pada tahun 2022 dengan kronologis sebagai berikut:

1) Pada awal tahun 2022 sebelum proses lelang pekerjaan tahun 2022 dilaksanakan, saksi dipanggil oleh Sdr. FAHAD ke ruangnya. Saat itu Sdr. FAHAD memberitahukan kepada saksi nama-nama perusahaan yang akan menjadi pemenang dalam tender beberapa pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima. Nama-nama perusahaan yang ditunjuk menjadi pemenang tersebut kemudian saksi tulis dalam selembar kertas kecil. Seingat saksi dalam daftar tersebut ada 7 (tujuh) pekerjaan yang akan didapatkan oleh PT TUKADMAS GC dan sisanya dikerjakan oleh perusahaan lain yang saksi tidak ingat namanya.

Hal. 472 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 2) Setelah dari ruangan Sdr. FAHAD, saksi langsung melapor kepada Sdr. MUHAMMAD AMIN karena saksi merasa Sdr. FAHAD melampaui kewenangan yang dimana Sdr. FAHAD merupakan Kabid Cipta Karya namun ikut menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pemenang dalam tender di Bidang Bina Marga. Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD AMIN hanya menyampaikan kepada saksi agar tidak ikut campur dengan apa yang dikerjakan oleh Sdr. FAHAD. Karena saksi telah menerima perintah untuk tidak ikut campur dari Sdr. MUHAMMAD AMIN maka saksi menghancurkan kertas yang berisi daftar pemenang tersebut.
- 3) Seingat saksi pada realisasinya pihak yang mendapatkan pekerjaan tender berbeda dengan yang tercantum dalam daftar yang saksi tulis sebelumnya atas perintah Sdr. FAHAD. Dalam realisasinya, pekerjaan yang didapatkan oleh Sdr. TUKADMAS GC tidak sebanyak yang tercantum dalam daftar pemenang yang saksi tulis.

Pada saat akan dilakukan pencairan uang muka untuk beberapa pekerjaan di Bidang Bina Marga, Sdr. FAHAD menghubungi saksi dan meminta agar pencairan uang muka tersebut ditunda karena Sdr. FAHAD mencoba beberapa kali menghubungi Sdr. MOH. SALIM namun tidak direspon. Sepemahaman saksi, Sdr. FAHAD meminta agar pembayaran uang muka ditunda karena perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pekerjaan pasti melakukan pembelian material dan sewa peralatan ke PT TUKADMAS GC, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Sdr. FAHAD menghubungi Sdr. MOH. SALIM.

- Bahwa saksi bersama saksi ISDINURAHMAN pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas disuruh menghadap oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi terlebih dahulu menghadap ke Sekda ketika ada panggilan KPK dan saksi sampaikan ke Pak Sekda akan menghadap pak Walikota Bima dikatakan paling KPK tanya kenapa saksi FAHAD dipanggil Walikota Kecil dimana saksi dengan saksi ISDINURAHMAN diminta untuk koordinasi dengan saksi FAHAD ;
- Bahwa saksi bertemu saksi FAHAD di Dinas PU bahasanya saksi FAHAD kenapa saya dipanggil Walikota Kecil padahal saya hanya bantu orang dan Sdr. FAHAD meminta saksi dan saksi ISDINURAHMAN untuk menghapus kontaknya di hp saksi ;

Hal. 473 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi hapus adalah kontak Sdr. FAHAD bukan riwayat percakapan;
- Bahwa saksi pernah diberikan map company perusahaan bukan list yang disampaikan bahwa ini adalah perusahaan yang mengerjakan;
- Bahwa semua paket yang tersebut dalam dakwaan tidak ada yang saksi ketahui karena saksi tidak menjadi PPK ataupun Pokjanya;
- Bahwa ada arahan langsung dari saksi MUH AMIN;
- Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa selaku Walikota Bima maupun istrinya;
- Bahwa saksi BURHAN tidak sampaikan kalau arahan berasal dari Terdakwa selaku Walikota Bima maupun istrinya;
- Bahwa ada 35 paket pekerjaan yang termasuk juga Pokir;
- Bahwa persentase pokir lebih besar yaitu 60 %;
- Bahwa terhadap paket pokir di dalam daftar nama, Anggota Dewan yang mengusulkan;
- Bahwa terhadap keseluruhan paket proyek itu dari Sdr. ARIF BUDIMAN;
- Bahwa terhadap paket pokir langsung berhubungan dengan Kepala Dinas saksi MUH AMIN;
- Bahwa saat peresmian dan kunjungan Gubernur NTB setelah proyek selesai, kumpul saksi FAHAD meminta uang kepada Sdr. MOH SALIM sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh saksi MUH AMIN dan uang tersebut disimpan oleh saksi MUH AMIN;
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah disetorkan kembali ke KPK dimana saksi yang setorkan ke kas penampungan KPK;
- Bahwa sdr. BURHAN masuk ke Dinas PUPR bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa saksi mendengar gosip Sdr. BURHAN adalah sepupu dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah PBJ dimana tidak ada kewenangan saksi untuk menentukan pemenang;
- Bahwa terkait ijin dari Tukad Mas saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa saksi baru tahu rekomendasi tersebut diduga palsu karena saksi melihat penomeran dan stempelnya berbeda ;

Hal. 474 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke Kepala Dinas dan bersama-sama ke Sekda;
- Bahwa tahun 2023 hal tersebut dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian indikasi pemalsuan surat;
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu bagaimana perkembangan terhadap laporan tersebut ;
- Bahwa saksi sudah membuat draf rekomendasi namun belum sampai dibahas duluan keluar rekomendasi tersebut;
- Bahwa yang saksi terima dari saksi BURHAN adalah Company Profile bukan daftar list ;
- Bahwa saksi MUH AMIN cerita kepada saksi pernah ke rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa membawa daftar list dan disuruh simpan di meja dan saksi heran tidak diapa-apakan daftar list tersebut di Meja ;
- Bahwa terhadap BAP poin No 11 adalah benar yaitu: MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR bahwa dia dan BURHAN selaku Kasubbag program pernah menghadap MUHAMMAD LUTFI pada awal tahun 2019 di rumah yang berlokasi daerah Jatiwani atau Ule yang sekarang tempat usaha perusahaan air minum ASAKOTA, terkait dengan akan melaporkan semua daftar proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di PUPR akan dilaksanakan pada tahun 2019 baik lelang dan pengadaan langsung ;
- Bahwa rumah Melayu adalah rumah Mertua saksi bukan rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa dan istrinya tidak pernah memerintahkan langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi ELLYA ALWAINI namun saksi ELLYA ALWAINI tidak pernah memanggil saksi secara khusus ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa pagi hari dan bertemu dengan Walikota Bima namun pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah proyek;
- Bahwa saksi pernah dikasi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) untuk paket Penunjukan Langsung;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS adalah adik ipar saksi ELLYA ALWAINI;

Hal. 475 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi PPKnya tidak pernah melihat saksi MUH MAKDIS yang kerja;
- Bahwa saksi menjadi PPK Penunjukan langsung tahun 2019 hanya jasa konsultasi saja;
- Bahwa terhadap pembangunan Masjid Agung swakelola dengan Univesitas Mataram ;
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP No 17 poin 5 tanggal 08.09.2023 dimana benar Sdr. FAHAD memerintahkan saksi dan Sdr ISDINURAHMAN untuk menghapus kontak dan riwayat percakapan dengan Sdr. FAHAD dari handphone msing-masing dan permintaan Sdr. FAHAD tersebut saya lakukan mengingat Sdr. FAHAD merupakan orang dekat Sdr. MUH LUTFI;
- Bahwa saksi tahu saksi FAHAD merupakan orang dekat Terdakwa sehingga saksi mau menurutinya;
- Bahwa lebih dulu saksi FAHAD diperiksa KPK saat saksi bertemu dengan saksi FAHAD dimana saat itu Terdakwa belum diperiksa KPK ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejati dalam kasus yang lain sehingga ingin berhenti menjadi PPK ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah langsung oleh saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa secara tidak langsung dari keterangan saksi RIZAL AFRIANSYAH saksi pernah mendengar arahan dari saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa keyakinan saksi list dari Walikota Bima yaitu Terdakwa karena saksi BURHAN adalah saudaranya Terdakwa ;
- Bahwa tahu dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu :
  - BB No.260 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
  - BB No.261 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan

Hal. 476 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019

- BB No.262 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
- BB No.263 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
- BB No.264 5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
- BB No.265 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
- BB No.266 5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022.
- BB No.267 9 (sembilan) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ III/ 600/ I/ 2019 Tentang Pembentukan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019
- BB No.268 7 (tujuh) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 477 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/111/600/II/2019  
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang  
Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019

- BB No.269 5 (lima) lembar salinan dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / / / 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
- BB No.270 6 (enam) lembar salinan dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/ 03/ 006/ IUP-OPK/ DPM-PTSP/ 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan Batuan Kepada PT. Tukadmas General Contractors tanggal 2 Oktober 2019
- BB No.271 1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor 001/TM-BM/III/2019 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional *Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant* tanggal 04 Maret 2019-
- BB No.272 3 (tiga) lembar salinan disposisi dengan nomor agenda 150 dari Sekda Kota Bima terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional *stone crusher dan asphalt mixing plant* tanggal 17 Maret 2019
- BB No.273 1 (satu) lembar surat dengan nomor 600/88/TKPRD/III/2019 Tentang undangan untuk melakukan Rapat Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional *stone crusher dan asphalt mixing* Tanggal 21 Maret 2019
- BB No.274 3 (tiga) lembar salinan notulensi Rapat TKPRD Pokja Pengendalian dan Pokja Perencanaan Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang Oleh PT. Tukadmas, tanggal 25 maret 2019
- BB No.275 2 (dua) lembar daftar hadir rapat TKPRD Kota Bima (Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian) tanggal 25 Maret 2019
- BB No.276 1 (satu) bundel salinan dokumen dengan Nomor : 002/TM-BM/III/2019, Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional *Stone Crusher dan*

Hal. 478 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- BB No.277 *Asphalt Mixing Plant* tanggal 08 Juli 2019  
2 (dua) lembar disposisi Sekda dengan Nomor Agenda 6480 terkait surat permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional *Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant* tanggal 08 Juli 2019
- BB No.278 4 (empat) lembar salinan Berita Acara Survey Lokasi Pemanfaatan Ruang PT. Tukadmas G.C Perwakilan Bima Nomor : 01/TKPRD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019
- BB No.279 2 (dua) lembar disposisi Kepala Dinas PUPR Nomor Agenda 554 terkait surat dari Pemkot Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Tanggal 11 Juli 2019
- BB No.280 3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima terkait pembahasan rekomendasi kesesuaian lahan PT. Tukad Mas di Kelurahan Kodo dan Kecamatan Rasanae timur Kota Bima Tanggal 15 Juli 2019
- BB No.281 4 (empat) lembar dokumentasi rapat kordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) menindak lanjuti permohonan rekomendasi kesesuaian lahan, 15 Juli 2019
- BB No.282 3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima Tanggal 29 Juli 2019
- BB No.283 6 (enam) lembar salinan dokumen terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / /2019 (tanpa nomor) Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
- BB No.284 9 (Sembilan) lembar salinan Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas Nomor : /TKPRD/IX/2019. (memang belum di nomor)
- BB No.285 3 (tiga lembar) salinan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor : 04/ 02/ TKPRD/ VIII/ 2019 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Tanggal 06 Agustus 2019
- BB No.286 7 (tujuh) lembar print out slide *power point* dokumen Pengajuan IUP Produksi Khusus PT TUKAD MAS beserta lampirannya.

Hal. 479 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.572 Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 September 2023, dari RIRIN KURNIAWATI, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara TPK Walikota, Nomor Rekening: 8881202323520126, Jumlah: Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- BB No.579 1 (satu) buah DVD-R dengan label bertuliskan "RIRIN KURNIAWATI"

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi;

**EDI SALAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pensiunan Kabbag Transmisi dan Distribusi pada PDAM Bima, sejak tahun 2002 s.d. Juni 2023 ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua SPI bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kabbag. Transmisi dan Distribusi pada PDAM Bima tahun 2019;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabag Transmisi dan Distribusi pada PDAM Bima adalah Direktur Utama H. RAMLI;
- Bahwa sebelum menjadi Kabag saksi sebagai Kasi di PDAM;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUH MAKDIS yang merupakan teman saksi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu saksi MUH MAKDIS sebagai kontraktor seiring berjalannya waktu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.7 tanggal 14-09-2023 adalah benar yakni;  
Bahwa saksi mengenal MUHAMMAD MAKDIS pada bulan September atau Oktober tahun 2019 saat diperkenalkan oleh AKHSAN saat yang bersangkutan meminta kepada saksi untuk mengambil barang-barang proyek-proyek SPAM di Kota Bima yang berupa PIPA, diambil dari gudang MUHAMMAD MAKDIS yang terletak di jalan Soekarno Hatta Kel. Raba dan digudang ABAH ANAS, selanjutnya setelah itu saksi mengambil barang keperluan proyek ke MUHAMMAD MAKDIS dan ABAH ANAS ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.8 tanggal 14-09-2023 adalah benar yakni; Bahwa saksi menjadi tenaga teknis pada proyek-proyek jaringan perpipaan SPAM di Kota Bima atas permintaan dari AKHSAN, pada bulan Juni

Hal. 480 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



atau Juli 2019 yang bersangkutan datang ke kantor saksi di PDAM pada siang hari, disaat itu yang bersangkutan mengatakan bahwa saya **“minta tolong untuk bantu saya diproyek pemipaan”** dan saat itu saya **“mengiyakan”**.

Kurang dari 1 bulan setelah pertemuan tersebut saksi langsung bekerja proyek yang berlokasi di daerah tanjung, dan terkait dengan pembuatan dokumen penawaran pada saat itu saksi tidak mengetahuinya.

Berikut proyek-proyek yang saksi kerjakan pada tahun 2019 :

1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Dinas Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK KAMARUDDIN menggunakan perusahaan CV NAWI JAYA .
2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Dinas Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN saksi lupa menggunakan perusahaan apa pada saat itu.
3. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Dinas Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN menggunakan perusahaan CV INDO BIMA MANDIRI Direktur ROHFICHO ALFIANSYAH S .
4. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan PPK pada saat itu KAMARUDDIN menggunakan perusahaan CV MUTIARA HITAM Direktur ILYAS.
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PPK saya lupa, dan saksi lupa menggunakan perusahaan apa dimana pada saat itu saksi menguruskan Administrasi

Dan untuk proyek-proyek yang saya kerjakan diatas sebagai tenaga teknis saya perbulan mendapat bayaran sebesar Rp.3.000.000,- dan saksi bekerja untuk proyek tersebut selama 4 bulan.

- Bahwa pekerjaan pipa adalah diluar tupoksi saksi di PDAM dimana saksi dimintai bantuan dan diberikan jasa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa saksi sering membantu pekerjaan diluar PDAM dimana ada juga perusahaan lain yang menggaji saksi ;

Hal. 481 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan di PUPR yang membayar saksi adalah Pak AKHSAN;
- Bahwa saksi kenal dengan ROHFICHO ALFIANSYAH S yang merupakan kontraktor PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan saksi MUH MAKDIS yang punya gudang oleh Pak AKHSAN saat disuruh ambil pipa di gudang;
- Bahwa saksi kenal dengan ABAH ANAS dari Pak AKHSAN;
- Bahwa saksi diarahkan ke ABAH ANAS oleh Pak AKHSAN;
- Bahwa ABAH ANAS adalah pedagang pipa di Kota Bima;
- Bahwa pekerjaan yang saksi bantu hanya pekerjaan pipa;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) saksi hanya diminta bantu oleh saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi ROHFICHO akan tetapi saksi tidak akraB dimana ROHFICHO sering dipanggil AL;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.9 tanggal 14-09-2023 adalah benar yakni Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana AKHSAN mendapatkan Proyek SPAM di Kota Bima dan Alm AKHSAN juga tidak pernah menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa terhadap siapa yang mengerjakan pekerjaanSPAM / yang pinjam bendera saksi tidak tahu dimana saksi hanyalah teknisi saja;
- Bahwa kebiasaan di Kota Bima pinjam proyek akan tetapi proses peminjaman bendera saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.11 tanggal 14-09-2023 adalah benar yaitu :

Bahwa pada tahun 2021 CV ASTRI milik saksi pernah dipinjam oleh AKHSAN untuk mengikuti lelang Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Melayu dengan nilai kontrak kurang lebih Rp. 985.000.000,- dan saksi mendapat fee atas pinjam bendera/ CV sebesar 1% kurang lebih Rp. 9.000.000,-

Dan saksi mengetahui bahwa proyek tersebut adalah milik AKHSAN menurut informasi yang disampaikan kepada saksi, dan tim yang membuat dokumen penawaran tersebut adalah YADIN dan saksi tidak mengetahui cara memenangkan lelang tersebut ;

Hal. 482 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 kegiatan pipa dilapangan saksi tahu pemiliknya adalah Sdr. MUH MAKDIS dari pengakuan yang punya CV;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengurusan admintrasi dimana saksi hanya pekerja di lapangan;
- Bahwa 4 pekerjaan Pak MAKDIS saksi terima jasa dari Pak MAKDIS;
- Bahwa terhadap pekerjaan dari Pak AKHSAN saksi terima jasa dari Pak AKHSAN;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan fee pinjam Bendera;
- Bahwa saksi tahu Pak JAMALUDIN;
- Bahwa saksi pernah bertemu Sdr. ROHFICHO di Kantor PU;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Dinas Walikota Bima;
- Bahwa saksi pernah ke kediaman Walikota diminta bantu jaringan Pipa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi MUH MAKDIS di Kediaman ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Hj ELLYA ALWAINI di Kediaman tidak ada terkait pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah membawakan mobil diminta oleh saksi. MUH MAKDIS tidak ada hubungannya dengan saksi Hj ELLYA ALWAINI;
- Bahwa saat itu saksi ada kegiatan di rumah Pak IKBAL dan Pak MADIS memanggil saksi tolong bantu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan PPK yang bernama KAMARUDIN;
- Bahwa tidak ada yang saksi terima dari Sdr. MUH MAKDIS selain diberikan jasa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil secara khusus oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa mapun istrinya Hj ELLYA ALWAINI terkait dengan proyek;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya saksi Hj ELLYA ALWAINI tidak pernah menerima uang dari kontraktor ;
- Bahwa saksi pernah ke kediaman Walikota Bima hanya memperbaiki pipa yang bocor saja;
- Bahwa terkait fee 1% tersebut terhadap pinjam bendera CV ASTRI saja yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.9 tanggal 14-09-2023 adalah benar yakni Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana AKHSAN mendapatkan

Hal. 483 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek SPAM di Kota Bima dan Alm AKHSAN juga tidak pernah menceritakan kepada saksi ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 14-09-2023 hanya pembelian pipa saja yang saksi tahu terkait dengan pengerjaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa hanya CV ASTRI yang saksi tahu yang mengerjakan di lapangan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembelian pipa saksi hanya mengambil pipa di gudangnya saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi. MUH MAKDIS memberikan hutang ke Sdr AKHSAN;
- Bahwa Sdr. AKHSAN mendapatkan proyek SPAM pakai CV ASTRI;
- Bahwa ada pekerjaan saksi diluar jam kerja saksi ;
- Bahwa terhadap pekerjaan saksi yang diluar kerja saksi meminta ijin ke Direktur dan diijinkan ;
- Bahwa duku awalnya saksi pernah diberi surat tugas sekaligus memantau pekerjaan;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak pernah turun ke lapangan terkait proyek;
- Bahwa pekerjaan tahun 2019 yang ambil pipa di gudangnya saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa di tahun 2021 mengambil pipa di ABAH ANAS;
- Bahwa benar membeli pipa di saksi MUH MAKDIS dan ABAH ANAS;
- Bahwa saksi melaksanakan proyek dari CV ASTRI dan tukang saksi sendiri yang bekerja;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan untuk mengurus administrasi kendaraan oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh saksi MUH MAKDIS di rumahnya untuk membantu mengurus administrasi kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mendapat-honorer terkait mengurus administrasi kendaraan;
- Bahwa saksi diminta tolong hanya membawa berkas saja ke BKKBN bukan mengurus administrasi kendaraan;
- Bahwa terkait administrasi penandatanganan CV disuruh Sdr. MUH MAKDIS untuk mengantar ke Dinas;

Hal. 484 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dinas saksi bertemu M SIDIK di BKKBN;
- Bahwa saksi diminta bantu untuk mengantarkan mobil;
- Bahwa saksi mengurus administrasi dalam kaitannya mobil membawa dan menyerahkan dokumen surat pernyataan ke BKKBN;
- Bahwa ada 4 kali saksi menyerahkan dokumen tersebut
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak SIDIK di BKKBN dan ternyata dia yang punya CV dan nama CV tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa terhadap tenaga teknis kaitan saksi sebagai pribadi buikan kaitan dengan kantor PDAM;
- Bahwa terhadap tenaga teknis pemasangan pipa SPAM saksi yang pasang dengan tenaga di luar dari PDAM;
- Bahwa yang mengorder pipa adalah Sdr AKHSAN dimana saksi yang mengambil pekerjaan pipanya sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi mendapat bayaran 4 proyek tersebut sebagai tenaga teknis;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut diluar kantor sepengetahuan pimpinan saksi melapor dan pimpinan mengatakan syukur ada nilai tambahnya;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada pengawasnya Pak LUKMAN NURHAKIM dari Dinas PU
- Bahwa PPK mengetahui dari 4 proyek tersebut saksi yang kerjakan;
- Bahwa di tahun 2021 Pak AKHSAN pinjam perusahaan ke saksi;
- Bahwa di tahun 2019 Pak AKHSAN hanya mengenalkan saksi ke saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa PPK Pak KAMARUDIN mengatakan terhadap 4 pekerjaan yang kerjakan adalah saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terhadap keterangan BAP saksi No.8 yang terkait dengan 4 proyek kontrak dan termin saksi tidak tahu saksi hanya tahu sebagai tenaga teknis saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap tidak tahu dengan keterangan saksi dan terhadap keterangan saksi pernah ke rumah Dinas Walikota benar hanya memperbaiki pipa yang bocor di rumah Dinas;

**NASUHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kuasa Direktur CV CAHAYA BERLIAN pada tahun 2019;
- Bahwa saksi juga yang melaksanakan pekerjaan;

Hal. 485 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta pendirian saksi bukan Kuasa Direktur ;
- Bahwa Kuasa Direktur berlaku 155 hari di tahun 2019 ;
- Bahwa di tahun 2023 saksi sudah tidak Kuasa Direktur;
- Bahwa tahun 2023 saksi usaha dagang;
- Bahwa sebelum menjadi Kuasa Direktur saksi bekerja sebagai Karyawan Bank;
- Bahwa saksi kontraktor di tahun 2017;
- Bahwa di tahun 2018 saksi ada pekerjaan di Dinas perikanan Provinsi NTB;
- Bahwa saksi meminjam perusahaan di tahun 2019;
- Bahwa saksi tinggal di Sumbawa baru 1 tahun saksi di Mataram;
- Bahwa di tahun 2019 saksi dapat pinjam CV CAHAYA BERLIAN di Mataram ;
- Bahwa 5 hari saksi bertemu dengan yang punya perusahaan CV CAHAYA BERLIAN Direktur NURHADI kemudian keesokannya saksi ke Notaris;
- Bahwa saat saksi pinjam perusahaan, untuk pekerjaan penerangan lampu jalan;
- Bahwa baru tahun 2019 saksi membuka dan melihat situs LPSE Kota Bima dan ada 1 paket pekerjaan dan saksi memasukan penawaran ada 4 item pekerjaan yaitu: Pondasi, tiang, kabel dan lampu jalan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 tanggal 14-09-2023 adalah benar yaitu: Bahwa proyek yang pernah saksi kerjakan di Dinas PUPR Pemerintah Kota Bima adalah Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima dengan nomor kontrak 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2017 dengan nilai kontrak Rp 1.437.559.559,79, Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan 125 hari ;
- Bahwa PPKnya adalah saksi AGUS SALIM;
- Bahwa untuk membuat penawaran saksi meminta tolong ketua AKLI NTB Pak GANDA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. JAMALUDIN ;
- Bahwa terkait termin pembayaran saksi yang urus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ROHFICHO;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 poin 2 adalah benar yaitu: Saksi mengenal Sdr. MUHAMMAD MAKDIS sebagai adik kandung saksi, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga merupakan saudara ipar dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI. sepengetahuan saksi, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS bekerja sebagai pedagang/pengusaha di Kota Bima, yaitu menjual berbagai barang;

Hal. 486 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MUH MAKDIS adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa dan hanya mengetahui saja;
- Bahwa saksi kenal dengan istrinya saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pekerjaan dari saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terkait retensi saksi lupa;
- Bahwa saksi yang membeli lampu minta tolong dengan saksi MUH MAKDIS membeli lampu di Toko SAKA AGUNG di Sidoarjo ;
- Bahwa yang memesan lampu ke Toko SAKA AGUNG adalah saksi MUH MAKDIS karena saksi MUH MAKDIS sering ke Jawa ;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS adalah Suplayer dari dulu ;
- Bahwa semua kegiatan Suplayer di Kota Bima saksi MUH MAKDIS yang Suplay;
- Bahwa pencairan ke-1 nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi transfer keseluruhan ke rekening saksi MUH MAKDIS untuk membeli lampu ;
- Bahwa tidak ada bukti pembelian ke toko Lampu tersebut dimana saksi membuat bukti tanda terima ke saksi MUH MAKDIS berupa kwitansi tahun 2019 ;
- Bahwa pencairan ke-2 saksi cairkan buat rekening Kuasa Direktur sendiri ;
- Bahwa termin ke-2 tersebut saat terima saksi transfer serahkan ke atas nama NADIA yang disuruh oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saat saksi melakukan penawaran belum ada surat dukungan;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang membayar ke toko lampu adalah saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa selain menggunakan uang sendiri saksi juga pinjam uang ke saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa saksi tidak mengerti saat penawaran garansi Bank yang mengeluarkan;
- Bahwa semuanya saksi serahkan ke saksi MUH MAKDIS dari pencairan saksi transfer semua ke saksi MUH MAKDIS disuruh oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saat ikut lelang uang saksi di Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu saksi MUH MAKDIS di rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa ;

Hal. 487 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ROHFICHO ;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen dari saksi MUH MAKDIS dan saksi tandatangan;
- Bahwa saksi minta tolong saksi MUH MAKDIS untuk membuatkan dokuemen;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Walikota Bima (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Walikota Bima di berita-berita tidak pernah saling sapa;
- Bahwa saksi mendapatkan proyek melalui LPSE saksi browsing di internet ;
- Bahwa dokumen penawaran daftar dan fisik setelah di upload saksi serahkan sendiri ke PPKnya;
- Bahwa saat itu ada 18 perusahaan yang mendaftar akan tetapi saksi ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan saksi ROHFICHO dan saksi tidak pernah serahkan apa-apa dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Istri Waikota Bima yaitu saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang ke Walikota Bima yaitu Terdakwa ataupun istrinya saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa ada saksi memberikan surat dukungan;
- Bahwa saksi lampirkan syarat dukungan sehingga diloloskan oleh PPK;
- Bahwa kuasa Direktur saksi lampirkan;
- Bahwa tahun 2019 saksi cari Perusahaan mau pinjam bendera milik Sdr. NURHADI CV CAHAYA BERLIAN saksi memberikan sebersar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Kuasa Direktur saksi buat untuk memudahkan administrasi;
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan dengan Sdr. NURHADI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 9 tanggal 14 September 2023 adalah benar yaitu: Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kuasa Direktur CV CAHAYA BERLIAN adalah Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhamad Ali, SH. M.Kn, berdasarkan kuasa tersebut, saksi diberikan kuasa untuk melaksanakan pekerjaan

Hal. 488 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lampu jalan di wilayah Kota Bima Tahun 2019, sehingga saksi dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan antara lain:

1. Melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut di atas sampai dengan selesai apabila penerima kuasa (saksi sendiri) ditunjuk sebagai pemenang lelang atas proyek yang dimaksud di atas untuk kepentingan yang diberi kuasa (saksi sendiri) atau yang diwakili olehnya itu.
2. Menghadap kepada semua pejabat yang terkait dimana perlu memberikan, membuat, atau menyuruh membuat keterangan dan menandatangani segala macam surat/akta yang diperlukan sehubungan dengan pekerjaan proyek tersebut ;
3. Menandatangani semua surat yang bertalian dengan proyek tersebut, membuat dan mengajukan termin-termin dari dan untuk proyek tersebut itu, menandatangani kwitansi, buat segala penerimaan dan menerima uangnya, serta diberi hak penuh untuk mentransfer keuangan yang berkaitan dengan proyek itu baik sebagian maupun seluruhnya pada Bank-Bank manapun juga, baik Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta, untuk kepentingan yang diberi kuasa (saksi sendiri).
4. Membayar segala macam bea dan biaya yang dikenakan terhadap proyek tersebut termasuk membayar dan menyelesaikan pajak-pajaknya meminta supaya jumlah yang ditetapkan dikurangi atau diperiksa dan atau ditetapkan kembali atau dihapuskan, hal ini semuanya menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa (saksi sendiri).
5. Membuka rekening bersama atau sendiri atas nama penerima kuasa (saksi sendiri) pada Bank-Bank manapun juga, baik Bank Pemerintah maupun Swasta serta mengambil uang dari rekening yang dibuka tersebut dan meminjam uang di Bank atas nama Perusahaan guna menunjang proyek dimaksud.
6. Membuat laporan-laporan tentang proyek dimaksud.
7. Memberikan kontribusi sehubungan dengan proyek tersebut, yang akan diserahkan oleh penerima kuasa (saksi sendiri) kepada pemberi kuasa (Sdr. NURHADI), yang akan diatur lebih lanjut dengan surat tersendiri.
8. Apabila proyek tersebut telah selesai dikerjakan, menyerahkan data proyek dan semua bukti pembayaran pajak dimaksud kepada Pemberi Kuasa (Sdr. NURHADI)

Hal. 489 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apabila Penerima Kuasa (saya sendiri) tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut maka segala beban yang masih ada tetap menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa (saya sendiri) sepenuhnya.

10. Proyek dimaksud tidak dapat dikuasakan lagi kepada Pihak lain.

11. Surat Kuasa ini dapat dicabut secara sepihak apabila penerima kuasa (saya sendiri) tidak menyelesaikan proyek dengan baik.

Memilih tempat alamat sekretariat sehubungan dengan pelaksanaan surat kuasa ini.

- Bahwa yang bisa memiliki pasword adalah Sdr. NURHADI;
- Bahwa untuk membuat penawaran saksi meminta tolong ke Pak GANDI
- Bahwa jaminan pemeliharaan dari JAMPIDA;
- Bahwa saksi tidak menghitung keuntungan, saksi hanya untuk hidup makan selama 5 bulan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 18 tanggal 14 September 2023 adalah benar yaitu Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee atau sejumlah uang kepada Walikota Bima atau pihak lain yang mewakilinya terkait dengan pengadaan yang saksi CV CAHAYA BERLIAN menangkan di Dinas PUPR Kota Bima pada tahun 2019. Namun saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS selaku saudara kandung saksi dan juga merupakan saudara ipar Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk pembelian barang dan pembayaran hutang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 September 2019 saya melakukan debit dari rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 001.02.01.833276 atas nama CV CAHAYA BERLIAN ke rekening BNI nomor rekening 3332333317 a.n Sdr. MUHAMMAD MAKDIS senilai Rp384.000.000,00. Uang tersebut bersumber dari pencairan uang muka atas paket Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima yang cair pada tanggal 20 September 2019. Uang tersebut saksi transfer ke Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk biaya pembelian lampu jalan untuk paket pekerjaan yang sedang saksi kerjakan
2. Pada tanggal 26 Desember 2019, saksi melakukan setor tunai ke rekening BRI nomor rekening 007901000603568 atas nama Sdri. NADYA senilai Rp.886.725.000,00. Uang tersebut bersumber dari pencairan termin 1 dan retensi atas paket Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima yang cair pada tanggal 23 Desember 2019. Uang tersebut merupakan biaya pembelian

Hal. 490 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tiang ornament kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS serta hutang pribadi saksi kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Saksi tidak mengenal siapa Sdri. NADYA, saksi hanya diminta oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk melakukan setor tunai ke rekening tersebut.

Sehingga total yang saksi berikan kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan Sdri. NADYA adalah senilai Rp1.270.725.000,00 dengan rincian Rp 866.600.000 merupakan belanja barang sementara sisanya untuk pembayaran hutang saksi kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS

Dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak ingat secara detail penggunaan uang atas hutang tersebut dan saksi tidak memiliki perjanjian hutang piutang dengan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS.

- Bahwa saksi berhutang ke saksi MUH MAKDIS Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap BB No 422 bukti transfer Bank yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa Penuntut umum memperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya yakni sebagai berikut:
  - Barang bukti nomor 48 yakni 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya.
  - Barang bukti nomor 423 yakni 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank NTB Syariah KC Pajanggik dengan nomor rekening 001.02.01.833276 atas nama CV CAHAYA BERLIAN periode 18 Juli 2019 s.d. 6 Januari 2020.
  - Barang bukti nomor 422 yakni 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran tiang, pembayaran hutang, dikirim via rek: BRI Nadya atas permintaan saya sendiri, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saksi.

**ABDUL MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yaitu:
  1. Kasi Evaluasi dan Pelaporan (Inspektorat Kota Bima) Tahun 2010 - 2014

Hal. 491 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Kasubbag Tata Laksana Setda Bima tahun 2017 - 2018
  3. Kabbag Protokol dan TU Pimpinan tahun 2018 s.d 2022
  4. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB, tahun 2022 s.d Sekarang
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.6 tanggal 10-11-2023 adalah benar yaitu: Dapat saksi jelaskan tugas saksi sebagai Kabbag Protokol dan TU Pimpinan :
    1. Membuat jadwal kegiatan Pimpinan.
    2. Memeruskan dan mengarsipkan surat menyurat pimpinan.
    3. Membuat berita kegiatan pimpinan
  - Bahwa Kabag protokol dibawah Sekda;
  - Bahwa atasan saksi langsung adalah Asisten 3;
  - Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Sekretaris Dinas ;
  - Bahwa perjalan dinas Terdakwa mengikuti aktifitas siapa yang ditugaskan dan berapa hari aktifitas kemudian dihitung oleh bendahara dan baru dicairkan kalau ada kas bendahara ;
  - Bahwa kas yang tersedia di protokol tidak tentu ;
  - Bahwa saksi lupa berapa anggaran kegiatan protokol tiap tahun;
  - Bahwa begitu ada surat perintah tugas dihitung berdasarkan rincian yang ada diserahkan ke pelaku perjalanan;
  - Bahwa akan ada kas kosong dimana perjalanan Dinas tidak bisa di prediksi;
  - Bahwa pernah uang kas kosong saat perjalanan Dinas Walikota Bima dimana Terdakwa menggunakan uang sendiri dan tidak pernah mengatakan carikan untuk perjalanan dinas ;
  - Bahwa saksi pernah menalangi menggunakan uang pribadi/ menalangi sebagai tanggung jawab saksi;
  - Bahwa apabila kas perjalan dinas kosong ada yang saksi melaporkan ke Walikota Bima ada juga yang tidak saksi laporkan;
  - Bahwa saksi lupa berapa uang yang saksi talangi untuk perjalanan Dinas di tahun 2019 ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.10 tanggal 10-11-2023 adalah benar yaitu: Total uang yang pernah saksi talangi untuk panjar perjalanan Dinas MUHAMMAD LUTFI sebesar Rp.86.000.000.- dan uang

Hal. 492 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah saksi terima pada saat ada pengajuan GU (Ganti Uang) dari Bandahara Protokol DIDIN WAHYUDIN.

Dan saya mendapatkan nomor rekening Bank BNI an. MUHAMMAD LUTFI dari Bendahara Protokol DIDIN WAHYUDIN;

- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang perjalanan Dinas ke rekening Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saat tidak sempat saksi melakukan transfer perjalanan Dinas ke rekening Walikota Bima yaitu Terdakwa Istri saksi yang transferkan;
- Bahwa di tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak ada karena covid ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi MUH MAKDIS di Pendopo ;
- Bahwa saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS atau DEDDY adalah adik Ipar dari saksi ELLYA ALWAINI dari istri NAFILAH dan saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ELLYA ALWAINI sejak tahun 2018 sebagai Istri Terdakwa Walikota Bima. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga saudara dengan saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh istri Walikota Bima yaitu saksi ELLYA ALWAINI untuk pergi ke MULYONO TAN atau BABA NGENG; menyampaikan permintaan uang ke MULYONO;
- Bahwa saksi tahu Pak MULYONO TAN atau BABA NGENG; adalah teman dekat saksi karena satu pengurus persatuan kuda ;
- Bahwa Sdr MULYONO TAN atau BABA NGENG adalah kontraktor ;
- Bahwa saksi sampaikan ke MULYONO TAN atau BABA NGENG kalau UMI ELLYA ALWAINI minta uang;
- Bahwa sampai sana saksi tidak melaporkan kembali ke saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa saksi ELLYA ALWAINI 2 kali meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan permintaan uang kepada MULYONO TAN atau BABA NGENG;
- Bahwa saat meminta tolong yang kedua tersebut saksi tidak bertemu dengan MULYONO TAN atau BABA NGEN namun saksi sampaikan melalui HP;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.9 tanggal 10-11-2023 adalah benar yaitu:

Iya saksi pernah diminta oleh ELLYA ELWAINI selaku istri MUHAMMAD LUTFI untuk menyampaikan pesan permintaan uang kepada MULYONO TAN atau BA

Hal. 493 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA NGENG yang saksi ketahui adalah seorang kontraktor sebanyak dua kali, Berikut kronologisnya:

## Pertama :

Pada malam hari sekitar ditahun 2022, pada saat saksi selesai acara dirumah kediaman MUHAMMAD LUTFI, pada saat saksi akan pulang ELLYA ELWAINI memanggil saksi dan menyampaikan **"minta tolong disampaikan ke BA BA NGENG kalau UMMI minta uang"**.

Hal ini di karenakan saksi kenal dengan BA BA NGENG atau MULYONO karena kami merupakan pengurus PORDASI NTB, dimana saksi sebagai Sekretaris dan MULYONO sebagai Wakil Ketua. Dikarenakan perjalanan kerumah Ba BA NGENG satu jalur dengan tujuan saksi, dan saksi mampir ke rumahnya memberitahukan pesan dari UMMI ELLYA.

Pada saat pesan tersebut saksi sampaikan, **"ada permintaan uang dari UMMI ELLYA"** dan ditanggapi oleh MULYONO TAN **"Uang apa"** dan saksi menyampaikan **"saya tidak mengetahuinya"** selanjutnya saya pergi

## Kedua :

Kurang lebih sebulan dari penyampaian pesan yang pertama kurang lebih sore hari pada pada saat ada acara dirumah Wali Kota di Jalan Gajah Mada, pada saat acara selesai, saksi diminta oleh UMMI ELLYA untuk menyampaikan pesan kepada BA BA NGENG **"Minta tolong kasih tau ke Ba Ba Ngeng Ummi Elly minta uang"**.

Selanjutnya saksi mampir ke rumah BA BA NGENG namun pada saat itu yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah, dan masih didepan rumahnya dari mobil saksi menelpon BA BA NGENG ada pesen dari UMMI ELLYA, **"BA BA NGENG saya disuruh untuk menyampaikan pesan Ummi Elly minta uang"** dan tidak direspon oleh BA BA NGENG namun saksi meyakini pesan tersebut diterima oleh BA BA NGENG

Sesudah itu saksi tidak pernah diminta lagi oleh UMMI ELLYA untuk menyampaikan pesan permintaan uang kepada BA BA NGENG maupun orang lain. Dan tidak mengetahui apakah BA BA NGENG telah memberikan uang kepada UMMI ELLYA ;

- Bahwa ketika saksi diminta menyampaikan permintaan uang kepada BABA NGENG oleh UMMI ELLYA apakah uang tersebut diberikan atau tidak oleh BABA NGENG kepada UMMI ELLYA saksi tidak tahu;

Hal. 494 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dimintakan tersebut uang apa karena setelah saksi menyampaikan kepada BABA NGENG kemudian saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak melaporkan lagi kepada UMMI ELLYA saksi hanya menyampaikan saja kepada kepada BABA NGENG;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa ataupun istrinya saksi UMMI ELLYA tidak pernah menerima uang dari kontraktor;
- Bahwa terkait dengan uang talangan untuk perjalanan Dinas Walikota Bima adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa uang-uang tersebut tidak ada dari uang proyek ;
- Bahwa uang perjalanan Dinas dibayarkan GU total dari kegiatan 75% dari seluruhnya yang ada;
- Bahwa dibawah 75% tidk bisa diajukan GU dimana setiap GU keluar dikembalikan;
- Bahwa kami hanya menerima SPJ, tiket dan lain-lain;
- Bahwa kadang kala dibayarkan ke ajudan dan kalau diserahkan ke ajudan berupa uang kas;
- Bahwa apabila dalam bentuk talangan dikirimkan ke Walikota Bima dan Walikota sendiri yang membayarkan hotel dan lain-lain ;
- Bahwa teknisnya saksi tidak tahu penggunaan uang panjar tersebut;
- Bahwa saat saksi diminta oleh UMMI ELLYA menyapaikan permintaan uang kepada BABA NGENG, Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak ada disana ;
- Bahwa saksi tidak sampaikan ke Walikota Bima yaitu Terdakwa kalau UMMI ELLYA meminta uang kepada BABA NGEN;
- Bahwa transfer uang perjalanan dinas totalnya baru tahu setelah ditotalkan belakangan oleh Bendahara;
- Bahwa tidak dikirimkan ke ajudan karena menurut saksi perjalanan Dinas Walikota yang dipanjar sehingga langsung ke Walikota karena yang bersangkutan sehingga ditransfer ke Walikota ;
- Bahwa yang memberikan saksi rekening Walikota Bima adalah Bendahara untuk tempat panjarnya;
- Bahwa untuk Walikota Bima semua ditalangi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No 477 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama

Hal. 495 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021 saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar ada panjar terhadap perjalanan Dinas dan untuk ATM Terdakwa dibawa ajudan yang urus semua dan untuk keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak tahu;

**SYAFAINSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ajudan saat Terdakwa sebagai walikota Bima;
- Bahwa ada 3 ajudan Walikota Bima yaitu saksi, FATWA dan HERU;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.5 tanggal 09-11-2023 adalah benar yaitu: Dapat saksi sebutkan tugas Pokok sebagai Ajudan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI antara lain Melayani Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI di jam dinas dan diluar jam dinas.
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi masuk kerja 2 hari istirahat 4 hari;
- Bahwa saat saksi masuk kerja stay di rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak ada mempunyai sekretaris pribadi;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan Dinas dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa terkadang Kasubag Protokol yang mendampingi Walikota Bima untuk perjalanan dinas ;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Walikota Bima untuk menghubungi Kepala Dinas;
- Bahwa sebagai ajudan saksi menyimpan no HP semua Kepala Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bima;
- Bahwa sebagaian Kepala Bidang juga ada no Hpnya saksi simpan;
- Bahwa saksi pernah 1 kali menghubungi Kepala Dinas PUPR saksi MUH AMIN sehari sebelum beliau pensiun;
- Bahwa Sdr. FATWA adalah ajudan Walikota dari Polri dan Sdr. HERU ajudan Walikota dari TNI;
- Bahwa sekarang Sdr. FATWA dan Sdr. HERU sudah tidak menjadi ajudan lagi setelah masa berakhirnya jabatan Terdakwa sebagai Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah bermalam di rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUH MAKDIS merupakan suami dari adik istrinya Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi MUH MAKDIS 1 kali saat idul fitri;

Hal. 496 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai dinas sering kumpul-kumpul di rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas PUPR;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ROHFICHO;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pengusaha pernah datang marah-marah ke rumah dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah di minta bantuan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening anak dan mantan Istri Walikota Bima yaitu: Sdri. SRI RAHMAWATI;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.7 pada poin 1, poin 2 dan poin 4 tanggal 09-11-2023 adalah benar yaitu: Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah mendapat perintah untuk mentransfer uang oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI selama saksi menjabat sebagai Ajudan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk keperluan anak-anak sdr. MUHAMMAD LUTFI yang sedang Kuliah dan Sekolah di Jakarta
- Dapat saksi sampaikan, seingat saksi uang yang pernah saksi transfer atas perintah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI antara lain:
1. Rp. 30.000.000,- di sekitar antara tahun 2019 dan tahun 2020 yang saksi transfer ke sdri. SRI RAHMAWATI (Mantan Istri Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI). Uang tersebut saksi transfer namun saksi lupa nama banknya. Uang ini bersumber dari kumpulan Honor Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI yang saksi kumpulkan. Uang honor tersebut diberikan oleh Bendahara an. DEWI (nama lengkap saksi lupa).
  2. Rp. 5.000.000,- di sekitar antara tahun 2019 dan tahun 2020 yang saksi transfer ke sdri. ELVIANINGSI (Mantan Istri Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI). Uang tersebut saksi transfer ke Bank Mini BNI Bima. Uang ini bersumber dari kumpulan Honor Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI yang saksi kumpulkan. Uang honor tersebut diberikan oleh Bendahara namun saksi lupa nama lengkapnya.
  3. Rp. 8.000.000,- di sekitar antara tahun 2019 dan tahun 2020 yang saksi transfer ke sdri. ZAHRA (Anak Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI). Uang tersebut saksi transfer ke Bank Mini BNI Bima. Uang ini bersumber dari kumpulan Honor Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI yang saksi

Hal. 497 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan. Uang honor tersebut diberikan oleh Bendahara namun saksi lupa nama lengkapnya

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.7 pada poin 3 tanggal 09-11-2023 adalah saksi tidak tahu yaitu:

3. Rp. 4.000.000,- di sekitar antara tahun 2019 dan tahun 2020 yang saya transfer ke sdr. ELVIANINGSI (Mantan Istri Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI). Uang tersebut saya transfer ke Bank Mini BNI Bima. Uang ini bersumber dari kumpulan Honor Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI yang saya kumpulkan. Uang honor tersebut diberikan oleh Bendahara namun saya lupa nama lengkapnya

- Bahwa benar tahun 2019 saksi pegang ATM Walikota Bima yaitu Terdakwa beserta nomor PINnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.8 tanggal 09-11-2023 saksi menerangkan tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Walikota Bima yaitu Terdakwa dimana honor yang saksi terima secara kas belum ada sistem transfer dan honor seluruh Dinas saksi kumpulkan dan setelah terkumpul saksi kirimkan ke rekening Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa honor yang saksi maksudkan adalah honor dari seluruh instansi yang saksi kumpulkan;
- Bahwa ketika ada permintaan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa saksi kirimkan honor yang terkumpul tersebut ;
- Bahwa saksi MUH AMIN datang sendiri kerumah Dinas dimana saksi tidak pernah menghubungi saksi MUH AMIN untuk datang kerumah Dinas;
- Bahwa saksi pernah 1 kali menghubungi saksi MUH AMIN 1 hari sebelum beliau Pensiun;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS tidak tinggal di rumah Dinas;
- Bahwa tidak pernah kontraktor membawa uang ke Walikota Bima yaitu Terdakwa ataupun istrinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Walikota Bima yaitu Terdakwa ataupun istrinya menerima uang dari kontraktor ;
- Bahwa terhadap barang bukti rekening dari Terdakwa yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa saksi menerangkan tahu ;

Hal. 498 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor dari Walikota Bima yaitu Terdakwa yang pada tahun 2019 dan 2020 dikumpulkan dibulatkan nominalnya kemudian ditransfer ;
- Bahwa SPPD perjalanan Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak diberikan full oleh Bendahara;
- Bahwa terkadang ada kekurangan pembayaran dimana berangkat Dinas luar 3 hari dan ternyata 4 hari sehingga saksi pernah menalangi sisanya yang kemudian diganti oleh Bendahara ;
- Bahwa tidak ada rekening lain selain rekening Walikota Bima yaitu Terdakwa tersebut terkait dengan menampung honor dan perjalanan Dinas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 poin 4 tanggal 9-11.2-23 yaitu: Rp. 8.000.000,- di sekitar antara tahun 2019 dan tahun 2020 yang saya transfer ke sdri. ZAHRA (Anak Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI). Uang tersebut saya transfer ke Bank Mini BNI Bima. Uang ini bersumber dari kumpulan Honor Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI yang saya kumpulkan. Uang honor tersebut diberikan oleh Bendahara namun saya lupa nama lengkapnya  
Yang saksi transfer tersebut adalah uang honor namun saksi lupa honor dari mana uang yang saksi transfer tersebut;
- Bahwa terkait honor Walikota Bima yaitu Terdakwa bendahara memberikan saksi uang kas saksi kumpulkan dan simpan kemudian setelah terkumpul saksi kirimkan ke mantan Istri dan anak dari Walikota Bima yaitu Terdakwa atas perintahnya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 8 dimana terkait dengan uang total Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) saksi kirimkan ke rekening Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI melalui BRIMANIA termapot pengiriman uang dimana tidak ada nama pengirimnya karena saksi tidak menulis nama pengirimnya;
- Bahwa saksi tidak ingat rata-rata 1 hari berapa jumlah honor yang masuk dari Dinas dimana 1 hari ada 2 sampai 3 Dinas yang memberikan ke saksi ;
- Bahwa saksi dengan ajudan yang lain juga mengumpulkan honor Walikota yang kemudian disimpan;
- Bahwa setiap ajudan pegang honor tersebut dan setelah lepas piket ajudan menyerahkan honor tersebut ke yang piket untuk disetorkan ke rekening Walikota Bima yaitu Terdakwa ;

Hal. 499 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Walikota Bima tahu ada honor yang disimpan oleh saksi ataupun ajudan yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi/ menelpon saksi MUH AMIN atau Kepala Dinas untuk menghadap ke rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa alur penerimaan honor Walikota Bima yaitu Terdakwa adalah Walikota Bima tandatangan terlebih dahulu barulah honor diserahkan ke saksi terbungkus amplop kemudian amplop tersebut saksi kumpulkan yang kondisi belum terbuka kemudian setelah ada perintah untuk mengirimkan ke anak-anak dan mantan istri Walikota Bima yaitu Terdakwa barulah saksi buka amplop tersebut yang kemudian saksi kirim ke anak dan mantan istrinya Terdakwa melalui Bank mini ;
- Bahwa honoranya tersebut ada lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengirim honor tersebut melalui bank Mini karena itu yang terdekat;
- Bahwa terhadap BB rekening koran yang ditunjukan oleh Penuntut Umum saksi menerangkan saksi tidak pernah menulis pengirim dengan huruf S;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kode-kode huruf S;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail tamu Pak Walikota Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Terdakwa memberikan pendapat bahwa honor yang dipegang oleh saksi adalah benar merupakan honor Forkompinda lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan terhadap honor juga ada Bendahara mengirimkan lewat Bank Mini, dan honor Forkopimda tersebut benar Terdakwa suruh untuk kirimkan;

**MUNAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki perusahaan CV Nawi Jaya sejak tahun 2006 dan bergerak di bidang konstruksi dan sampai sekarang masih beroperasi ;
- Bahwa CV Nawi Jaya termasuk kelas bawah, dengan batas pengerjaan saksi adalah Rp. 5 Miliar sampai Rp. 10 Miliar ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV Nawi Jaya dalam Akta Pendirian ;
- Bahwa pada tahun 2019, CV Nawi Jaya mempunyai beberapa proyek di Kota Bima ;
- Bahwa pada Tahun 2019 CV Nawi Jaya mengerjakan 12 proyek ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada nomor 11 ada 12 proyek yang saksi kerjakan ;

Hal. 500 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 paket pekerjaan yang berkontrak atas nama CV. Nawi Jaya dimana 12 paket pekerjaan dimenangkan CV Nawi Jaya, tapi seluruh pekerjaan tersebut dipinjam bendera dan dikerjakan oleh teman- teman dan bukan CV Nawi Jaya yang mengerjakan ;
- Bahwa diantara 12 proyek, ada 1 pekerjaan pemeliharaan drainase sebesar Rp. 49 juta yang saksi kerjakan ;
- Bahwa benar 11 proyek pekerjaan yang dimenangkan CV Nawi Jaya, namun 11 proyek dikerjakan oleh peminjam bendera dan administrasi pengajuan pembayaran yang membuat orang yang meminjam bendera bukan saksi dan saksi hanya menandatangani kontrak dan untuk pengajuan pembayaran saksi yang bertandatangan ;
- Bahwa dari 12 pekerjaan ini, yang saksi ingat di dapat dari Dinas PUPR dan BPBD ;
- Bahwa benar ada fee untuk peminjaman bendera adalah 1% sampai dengan 2% dilihat dari nilai kontraknya itu yang terjadi di kota Bima ;
- Bahwa benar yang meminjam bendera saksi adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS pada tahun 2019 untuk pekerjaan di Dinas BPBD dan Dinas PUPR dan SYARIFUDDIN ;
- Bahwa saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS sebagai kontraktor dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa isteri saksi MUHAMMAD MAKDIS adik kakak dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi meminjamkan bendera CV. Nawi Jaya kepada MUHAMMAD MAKDIS karena kita berteman, saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS sejak tahun 2005 dan pada tahun 2019 saksi ditelepon saksi MUHAMMAD MAKDIS dimana saksi MUHAMMAD MAKDIS mau pinjam perusahaan dengan pekerjaan Rp.5,3 Miliar, selanjutnya saksi datang ke rumah dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa Jalan Karantina Kota Bima yang ada perusahaan Air Minum membahas berkaitan dengan pinjam bendera ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak tinggal di rumah dinas Walikota Bima dan saksi MUHAMMAD MAKDIS hanya tinggal sementara ;
- Bahwa saksi pernah diminta saksi MUHAMMAD MAKDIS menjadi tim sukses dari Terdakwa sebagaimana BAP saksi nomor 13 point 1 ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 13 point 1 *"Pada saat kampanye Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk menjadi walikota Bima, saya pernah didatangi oleh*

Hal. 501 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD MAKDIS di rumah saya dan mengajak saya untuk menjadi tim sukses. Saya memang memiliki banyak kenalan di media dan LSM. Pada saat itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga mengatakan bahwa jika nanti Sdr. MUHAMMAD LUTFI berhasil menang maka nanti proyek-proyek di Kota Bima bisa diatur oleh ybs dan beberapa diberikan kepada saya. Mendengar ajakan tersebut saya hanya mengiyakan walaupun kenyataannya saya tidak pernah melakukan kegiatan tim sukses kampanye” ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan ada saksi MUHAMMAD MAKDIS sebagaimana BAP 13 point 3, dimana MUHAMMAD MAKDIS meminta fotocopi dokumen perusahaan CV Nawi Jaya untuk dipinjam bendera dan didaftarkan lelang oleh yang bersangkutan MUHAMMAD MAKDIS dalam mengerjakan pekerjaan di Kota Bima dan ada Terdakwa hanya mendengarkan dan tidak memberikan tanggapan di dalam ruangan tamu belakang dan pada saat itu Terdakwa juga melihat dokumen perusahaan yang saksi bawa dan Terdakwa juga melihat saksi menyerahkan dokumen kepada MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi mengenal istri Terdakwa yaitu UMMI ELLY dan pada saat itu tidak ada isteri Terdakwa waktu saksi meminjamkan bendera kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditelepon lagi oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS karena ada kekurangan data. Selanjutnya sesuai BAP Saksi nomor 13 point angka 4. Pada saat itu saksi kembali ke rumah dinas Terdakwa dan menyerahkan fotokopi dokumen CV Nawi Jaya seperti akta notaris dll kepada MUHAMMAD MAKDIS, pada saat itu saksi melihat banyak sekali anggota tim sukses yang datang ke rumah dinas dan bertemu dengan MUHAMMAD MAKDIS, selanjutnya MUHAMMAD MAKDIS menyampaikan “kepada tim sukses, ini proyek untuk ini, ini proyek untuk ini” untuk membagi-bagi proyek di lingkungan Pemkot Bima dan selanjutnya bersama MUHAMMAD MAKDIS menemui Terdakwa di depan rumah dinas. Bahwa benar pada saat Pak MUHAMMAD MAKDIS membagi-bagi proyek dan kata- kata MUHAMMAD MAKDIS “Untuk paket ini kamu ngerjakan ini, Untuk paket ini kamu negerjakan ini”, dimana pada saat itu Terdakwa ada disitu dan mengetahui dan mendengar pada saat MUHAMMAD MAKDIS membagi proyek dan Terdakwa tidak melarang MUHAMMAD MAKDIS saat membagi proyek tersebut ;

Hal. 502 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS pernah disuruh saksi pergi ke Kantor PBJ Kota Bima untuk pembuktian dan saksi bertemu dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sudah mengetahui itu pekerjaan milik saksi MUHAMMAD MAKDIS, karena saksi ISKANDAR ZULKARNAIN Kepala PBJ bercerita kepada saksi saat itu, dimana Pokja saat itu saksi AGUS MURSALIM dan saksi JIKRULLAH. Selanjutnya saksi ditelepon lagi oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk penandatanganan kontrak di BPBD, pada saat itu PPK nya saksi ISMUNANDAR dan saksi ISMUNANDAR mengetahui itu pekerjaan milik saksi MUHAMMAD MAKDIS, dan saksi mengetahui bahwa pekerjaan itu milik saksi MUHAMMAD MAKDIS karena saksi ISMUNANDAR bercerita kepada saksi ;
- Bahwa benar di lapangan dan dilaksanakan salah satunya oleh saksi RIZAL AFRIANSYAH seorang PNS di Dinas PU yang merupakan orang kepercayaan dari saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk melaksanakan pekerjaan saksi MUHAMMAD MAKDIS dan saksi RIZAL AFRIANSYAH sebagai pelaksana pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat saat berkunjung ke rumah dinas Walikota Bima dimana saksi RIZAL AFRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD MAKDIS sering membicarakan mengenai proyek – proyek di wilayah Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui juga orang kepercayaan saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah saksi ROHFICHO, saksi EDY SALAHUDIN orang PDAM dan JAMALUDDIN merupakan konsultan dan tugasnya membuat penawaran ;
- Bahwa rekening yang digunakan adalah rekening CV. Nawi Jaya dan CV Nawi Jaya mempunyai 1 nomor rekening dan tidak ada rekening CV. Nawi Jaya yang ada dalam penguasaan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terhadap pencairan uang masuk dari Pemkot ke rekening perusahaan CV Nawi Jaya pencairannya harus melalui saksi semua dan termasuk uang Rp.5,3 miliar yang tadi paket pekerjaan masuk ke rekening dalam 3 Termin dan pada saat pencairan dokumen administrasi pengajuan pembayaran dari ROHFICHO dan cair masuk ke rekening saksi, saksi mengetahui uang masuk di rekening saksi karena diberitahu oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS bukan dari PPK proyek dan selanjutnya saksi MUHAMMAD MAKDIS menyuruh saksi mengeluarkan uang itu dan menyerahkan ke saksi ROHFICHO dan saksi

Hal. 503 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROHFICHO meminta bantuan saksi untuk mengantar uang ke BNI dan menyetor uang tersebut ke rekening saksi MUHAMMAD MAKDIS yang di BNI ;
- Bahwa saksi mendapatkan fee peminjaman bendera CV Nawi Jaya dari MUHAMMAD MAKDIS sebesar Rp. 30 juta sd Rp.40 jutaan ;
  - Bahwa proses untuk 11 paket pekerjaan yang dipinjam bendera, polanya untuk mendapatkan fee nya ya seperti itu dan saksi hanya menandatangani kontrak dan mengeluarkan uang saja ;
  - Bahwa untuk SYARIFUDDIN tidak dibahas di rumah dinas ;
  - Bahwa yang dipinjam saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi selalu ke rumah dinas terkait administrasinya dan tanda tangan pencairan di rumah dinas ;
  - Bahwa saksi juga memenangkan pekerjaan PL Pekerjaan Rabat Gang/ Pasang Talud Kel Santi tahun 2019 senilai Rp.198.449.000,- sesuai BAP nomor 12 dan untuk ini pekerjaan yang saksi laksanakan ;
  - Bahwa saksi mengenal FAHAD merupakan PPK di Dinas PUPR dan masih ada hubungan dengan keluarga ;
  - Bahwa pernah ada EDDY SALAHUDDIN, ROHFICHO, JAMALUDDIN dan terkadang ada Pak FAHAD pada saat kumpul di rumah dinas Walikota juga ada Kepala PBJ ISKANDAR ZULKARNAIN dan AGUS SALIM sekali- kali mereka juga kumpul di rumah dinas Walikota membahas untuk proyek- proyek ;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 12 untuk mendapatkan pekerjaan rabat gang pasang talud kel Santi DAU tahun 2019, saksi meminta kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
  - Bahwa saksi yakin dapat proyek karena janji saat memenangkan Terdakwa, saksi MUHAMMAD MAKDIS akan memberikan proyek karena beberapa paket pekerjaan saksi MUHAMMAD MAKDIS yang membagi- bagikan proyek dan merupakan orang terdekat Terdakwa, pada saat itu PPK pekerjaan PL ini Ibu YUNI selanjutnya saksi dipanggil lagi saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk membicarakan kewajiban yang saksi setor 10% dari nilai proyek, namun saksi tidak punya uang dan saksi MUHAMMAD MAKDIS bilang bisa setelah proyek selesai ;
  - Bahwa benar saksi FAHAD juga menghubungi saksi dan mengingatkan kepada saksi jangan lupa kewajiban, agar saksi tidak kupa memberikan fee setoran kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan nilai 10% ;

Hal. 504 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan uang 10% dari nilai proyek yang harusnya saksi kasih sebesar 20 juta kepada MUHAMMAD MAKDIS dan saksi hanya memberikan 10 juta dari cairan tagihan retensi dan saksi serahkan di perusahaan air minum karena saksi tidak mempunyai uang dan saksi. Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD MAKDIS menyampaikan bahwa fee untuk saksi karena telah memberikan proyek akan dipotong dari fee pinjam bendera dari proyek pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo ;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan air minum milik UMI ELLY yang merupakan isteri Terdakwa ;
- Bahwa dari 11 pekerjaan salah satunya INDRA GUNAWAN juga mengerjakan proyek tersebut dan INDRA GUNAWAN adalah teman saksi ;
- Bahwa INDRA GUNAWAN juga merupakan tim sukses Walikota Bima dan merupakan Ketua LSM dekat dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa dan tidak mempunyai perusahaan dan bukan merupakan kontraktor ;
- Bahwa INDRA GUNAWAN ada 2 orang yaitu INDRA GUNAWAN pemilik CV. Yakuza dan satunya INDRA GUNAWAN LSM ;
- Bahwa pada pekerjaan Pemeliharaan Drainase Sadia sebesar Rp. 49.670.000.000,- yang mengerjakan saksi sendiri dan meminta proyek dari INDRA GUNAWAN pemilik CV. YAKUZA ;
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Talud Jalan Dusun Kabanta Kel. Nungga sebesar Rp.98.327.000.000,- yang mengerjakan saksi sendiri dan meminta proyek dari INDRA GUNAWAN LSM ;
- Bahwa saksi mendapatkan info dimana Pak INDRA GUNAWAN dapat proyek dari Pemkot dan saksi yang meminta, karena benar INDRA GUNAWAN dekat dengan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI dan itu jatah proyek INDRA GUNAWAN dan INDRA GUNAWAN menjual pekerjaan itu kepada saksi ;
- Bahwa selain INDRA GUNAWAN yang mempunyai pekerjaan di Dinas PUPR adalah AMRIN, ABU BAKAR, CHENSIN dan BABANGENG itu banyak mendapatkan pekerjaan di Dinas Kesehatan ;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi mendapatkan 1 proyek saja dan meminta kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS di rumah dinas Walikota Bima ;
- Bahwa saksi juga mendapatkan PL. Pembangunan Jaringan Sambungan Rumah Lingkungan Kel. Dara (DAU) tahun 2020 senilai Rp194.750.000,-. Dimana saksi diminta dan ditelepon saksi MUHAMMAD MAKDIS datang ke

Hal. 505 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mada, agar menyumbang batu alam berupa batu koral sikat dimana saat itu ada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAKDIS menjanjikan akan memberikan 2 paket pekerjaan kepada saksi ;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk pembelian batu alam dan ongkos pengantaran adalah Rp. 11 Juta ;
- Bahwa BAP 12 halaman 8, malam hari saksi ke rumah ELLYA ALWAINI di jalan Gajah Mada dan menyampaikan kepada saksi "saksi kasih kamu 1 paket PL Pembangunan Jaringan Sambungan Rumah Lingkungan Kel. Dara (DAU)" selanjutnya saksi diminta untuk menghubungi FAHAD ;
- Bahwa sempat saksi FAHAD dan saksi MUHAMMAD MAKDIS menagih fee kepada saksi karena ditanyai terus oleh ELLY ALWAINI dan pada akhirnya saksi tidak memberikan itu karena saksi sudah sumbang batu alam dan setelah hal tersebut saksi tidak pernah diberikan jatah paket pekerjaan di Bima karena saksi tidak menyetorkan fee setoran 20 juta ;
- Bahwa yang memberikan paket PL Pembangunan Jaringan Sambungan Rumah Lingkungan Kel. Dara (DAU) adalah UMI ELLY ALWAINI di belakang rumah Dinas Walikota Bima dan pada akhirnya saksi yang mengerjakan proyek ini ;
- Bahwa perusahaan atau orang yang mau menang di lingkungan fee, untuk setor fee 10% sd 15% dari nilai kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa dan ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa pada tahun 2021, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya namun jika dipinjam bendera ada dan sampai sekarang saksi tidak mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kota Bima ;
- Bahwa INDRA GUNAWAN menyampaikan kepada saksi, bahwa UMI ELLY ALWAINI memberitahukan kepada INDRA GUNAWAN, bahwa saksi tidak menyetor fee uang sebesar 20 juta sehingga saksi selanjutnya tidak mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan kota Bima wajib menyerahkan fee sebesar 10% ;
- Bahwa saksi membawa sendiri Batu Coral ke rumah dinas Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui itu batu coral dari saksi. Saat itu Terdakwa tanya "itu apa" dan saksi menjawab batu coral untuk taman dan Terdakwa mengatakan terima kasih.

Hal. 506 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu uang masuk di rekening CV. Nawi Jaya, saksi serahkan dulu baru saksi diberikan fee saksi ;
- Bahwa kewajiban penyetoran fee hampir rata-rata 10% sampai 15%;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 15 sebagai berikut :

*"Bahwa seluruh proses lelang maupun PL untuk pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bima sudah diatur dan ditunjuk pemenangnya oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI, Sdri. ELLYA ALWAINI, dan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Pada tahun 2019 orang yang banyak mengatur penunjukan pemenang PL dan lelang adalah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Sementara untuk tahun 2020 s.d. 2022, orang yang banyak mengatur penunjukan pemenang PL dan lelang adalah Sdr. FAHAD FUAD (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima) atas petunjuk dan perintah dari Sdri. ELLYA ALWAINI dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Setiap orang/perusahaan yang ingin memenangkan lelang maupun PL di lingkungan Pemerintah Kota Bima harus memberikan fee kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan Sdri. ELLYA ALWAINI sebesar 10%-15% dari nilai kontrak".*
- Bahwa untuk Kepala Dinas juga rata-rata 10% sampai 15% ;
- Bahwa saksi mendengar ada kewajiban fee dari teman- teman kontraktor Gapensi dari ABU BAKAR, ROHFICHO dan INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa benar pada tahun 2019 juga, saksi pernah mendengar dari saksi ROHFICHO, saksi ISKANDAR ZULKARNAIN yang merupakan PNS di PBJ Kota Bima bahwa "jika saya ingin memenangkan lelang atau PL di Kota Bima harus memiliki nota" dari ELLYA ALWAINI dan MUHAMMAD MAKDIS. Maksud nota tersebut artinya sudah mendapat persetujuan, ISKANDAR ZULKARNAIN mengatakan bahwa memang begitu aturan main untuk lelang di kota Bima ;
- Bahwa benar pada point 18 angka 2, ABU BAKAR memberikan uang senilai Rp. 80 juta untuk diberikan secara tunai kepada ELLY ALWAINI ;
- Bahwa pernah juga FAIZAL memberikan kewajiban fee sebesar 10% ;
- Bahwa benar pada point 18 angka 1, INDRA GUNAWAN juga pernah memberikan uang proyek terkait dengan proyek di dapatkan pada tahun 2022 kepada saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa pemberian fee dari kontraktor kepada saksi ELLYA ALWAINI diberikan di rumah dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa ;

Hal. 507 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu langsung saksi ELLYA ALWAINI, saksi ELLY ALWAINI karena “kamu sudah berikan batu alam” dimana kamu mendapatkan 2 proyek realisasi hanya 1 proyek ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 19 sebagai berikut :

“Bahwa saya pernah menerima arahan dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang merupakan adik ipar dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI sebelum permintaan keterangan hari ini, yaitu:

  - a. Sekitar bulan Agustus 2022, ketika keluar di media berita online bahwa CV NAWI JAYA akan segera dipanggil KPK terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pemkot Bima, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS menghubungi saya dan meminta saya untuk mengatakan bahwa seluruh pekerjaan yang saya menangkan dengan menggunakan CV NAWI JAYA, saya kerjakan sendiri.
  - b. Beberapa saat kemudian Sdr. MUHAMMAD MAKDIS bersama Sdr. IRFAN yang merupakan PNS di Dinas PUPR datang ke rumah saya dan menyampaikan kepada saya agar saya mengakui bahwa saya mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan yang dimenangkan CV NAWI JAYA dan meminta saya untuk mengakui bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS tidak pernah menerima surat kuasa untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Saya menyampaikan agar Sdr. MUHAMMAD MAKDIS tenang saja.
  - c. Pada bulan September 2022 setelah saya menerima surat permintaan keterangan dari KPK, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS kembali datang ke rumah saya dan menekankan kembali agar saya mengakui bahwa saya mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan yang dimenangkan CV NAWI JAYA. Setelah itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS meminta saya untuk mengganti nomor telepon seluler saya agar KPK tidak bisa menghubungi saya. Saya menyampaikan bahwa saya tidak mau karena nomor telepon seluler saya sudah diketahui kerabat saya dan juga KPK.
  - d. Kemudian saya menceritakan ke rekan-rekan jurnalis media berita online bahwa CV NAWI JAYA dipinjam oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengerjakan beberapa proyek di Dinas PUPR dan Dinas BPBD. Setelah berita tersebut termuat di media berita online, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS memerintahkan anak buahnya atas nama Sdr. NIKO untuk menjemput saya, akan tetapi saya menolak.

Hal. 508 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian tersebut, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS hingga saat ini”.

- Bahwa saksi pernah diberikan 2 kali pekerjaan oleh saksi ELLYA ALWAINI alias UMI ELLY dan pada saat itu hanya ada saksi MUHAMMAD MAKDIS dan itu tidak ada Terdakwa dan saat itu tidak ada saksi FAHAD dan saksi memakai bendera sendiri ;
- Bahwa benar ada Tim Sukses lain diberikan paket oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS yaitu saksi FAIZAL, juga memberikan fee, saksi mengetahui mendapat info dari FAIZAL yang menyampaikan kepada saksi dan yang meminta gee kepada adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa Jaksa menunjukkan SP2D pencairan pada BAP Nomor 16 untuk pekerjaan jalan lingkungan Perumahan Oi Fo'o I dan jaringan SPAM Bima dan menunjukkan barang bukti ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 16 terkait pembayaran atas pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV. Nawi Jaya di Pemerintah Kota Bima periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan saksi menyetujui untuk diambil alih sebagai fakta persidangan Jaksa menunjukkan barang bukti nomor 398, 399, 400, 401 dan 402 kepada saksi salah satu SPM dalam proyek dan saksi mengakui ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 17 sebagai berikut :

“Bahwa saya pernah memberikan fee atau sejumlah uang kepada Walikota Bima atau pihak lain yang mewakilinya terkait dengan pengadaan yang Saudara menangkan di Pemkot Bima pada tahun 2018 s.d. 2022 sebagai berikut:

  - Pemberian uang sejumlah sekitar Rp10 juta kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS sebagai fee karena saya sudah mendapatkan pekerjaan PL pekerjaan Rabat Gang/Pasang Talud Kel. Santi (DAU) tahun 2019 senilai Rp198.449.000,00 sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya.
  - Pemberian batu alam termasuk ongkos kirimnya senilai Rp11 juta kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI dalam rangka pembangunan taman rumah dinas Walikota Bima sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya.”
- Bahwa kalau tidak ada fee dan tidak ada nota jangan mengharap dapat pekerjaan di Pemerintah Kota Bima ;

Hal. 509 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang dikuasai oleh saksi FAHAD adalah BNI milik CV. Nawi Jaya dan spesimennya tanda tangan saksi dan untuk kegiatan transaksi pakai tanda tangan saksi ;
- Bahwa slip penarikan tunai yang menulis beserta nominal adalah saksi FAHAD dan saksi MUHAMMAD MAKDIS yang meminta dan mengetahui ada uang masuk di rekening saksi diberitahu oleh saksi FAHAD dan saksi MUHAMMAD MAKDIS, selanjutnya saksi tinggal menandatangani di ruang bank tersebut dan saksi hanya menyaksikan penarikan uang tunai dan saksi tidak mendapatkan bagian ;
- Bahwa kedatangan saksi di rumah dinas yang ke-2 hanya melihat Terdakwa di depan akan tetapi tidak bertegur sapa kemudian saksi ke belakang duduk di berugak ;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi  $\pm$  15 meter dipisahkan oleh rumah;
- Bahwa saat saksi berbicara dengan saksi MUH MAKDIS tidak didengar oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap batu koral tersebut di pesan oleh saksi MUH MAKDIS dimana saksi diminta membantu mencari batu koral oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saat membawa batu koral dikediaman Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan hanya mengucapkan terimakasih saja kepada saksi;
- Bahwa terhadap pekerjaan pemasangan talut saksi tidak mendapatkan nota dari UMI ELLY, saksi hanya dikasih oleh saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa terhadap Fee 10% tidak pernah saksi serahkan kepada UMI ELLY ataupun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan paket pekerjaan yang saksi dapatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan langsung kepada kontraktor;
- Bahwa terhadap dokumen tersebut semua saksi bawa dan saksi jelaskan dan semua sudah disita oleh KPK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengakuan Sdr. ABU BAKAR memberi uang 80 juta kepada UMI ELLY;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil saksi secara khusus mengenai proyek ;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan pekerjaan adalah saksi MUH MAKDIS;

Hal. 510 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat saksi MUH MAKDIS mengerjakan secara fisik proyek ;
- Bahwa saksi dalam mengerjakan pekerjaan proyek hanya lewat saksi MUH MAKDIS tidak melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang tunai ke Terdakwa maupun istrinya UMI ELLY;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.11 benar tahun 2018 CV NAWIJAYA pernah mendapatkan proyek pada saat itu Walikotanya dijabat QURAIIS dimana saksi yang tandatangan dokumen;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi AGUS SALIM sebelumnya dan saksi sudah terbiasa di Dinas PUPR sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya juga saksi sudah kenal Kepala Dinas saksi MUH AMIN
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 poin 2 dimana saksi sudah kenal dengan Sdr. MUH MAKDIS di tahun 2009 sebelum Sdr. MUIH LUTFI menjadi Walikota Bima;
- Bahwa kesepakatan pinjam bendera saksi berdua dengan saksi MUH MAKDIS di rumah Terdakwa di Asakota tidak diketahui oleh Terdakwa ataupun istrinya UMI ELLY terkait kesepakatan pinjam bendera;
- Bahwa rumah saksi MUH MAKDIS di Asakota posisinya disamping pabrik air minum;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi MUH MAKDIS sebanyak 2 kali di rumahnya di Asakota saat pinjam bendera;
- Bahwa saat pertemuan ke-1 saksi ke rumah Dinas Walikota antar dokumen saksi tidak masuk melalui pintu depan saksi masuk lewat samping dan saksi duduk di berugak;
- Bahwa situasi rumah Dinas Walikota bebas orang bisa keluar masuk;
- Bahwa saat pertemuan ke-2 saksi duduk dengan saksi MUH MAKDIS dan saksi ROHFICHO;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke ruang tamu Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHAD sebelum Terdakwa menjadi Walikota Bima;
- Bahwa di jaman Walikota Sdr. QURAIIS ada 3 proyek saksi dipinjam nama dimana saat itu saksi tidak hadir saksi hanya pencairan uang dan tandatangan surat kuasa;

Hal. 511 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 12 benar saksi diberikan proyek oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No.14 yang menjanjikan proyek tersebut adalah saksi MUH MAKDIS bukan Terdakwa ;
- Baha saksi membeli batu koral di Lombok dan tidak ada nota pembelian dan tidak ada nota pembelian yang saksi berikan kepada KPK;
- Bahwa keseluruhan batu koral yang saksi beli adalah 11 juta dengan ongkos kirim menggunakan truk sebanyak 100 karung ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 14 adalah benar saksi MUH MAKDIS menjanjikan saksi dan Terdakwa mendengarnya di depan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi MUH MAKDIS menjanjikan proyek tersebut, Terdakwa diam saja dimana Terdakwa tidak ada melarang jangan janjikan proyek-proyek;
- Bahwa maksudnya yang membagikan proyek adalah saksi MUH MAKDIS saja dan Terdakwa hanya mendengar saja diam saja dan tidak ada melarang ;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS punya Perusahaan Permata Hijau sub bidang perumahan dan SPAM ;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS kerjanya Kontraktor ;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS meminjam bendera karena sub bidangnya tidak ada di Perusahaan saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan bendera karena saksi MUH MAKDIS teman saksi dan saksi mendapat fee dan juga karena saksi MUH MAKDIS orang dekatnya Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Fee ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan batu koral karena dijanjikan proyek oleh saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa saksi mau memberikan koral karena Walikota Bima supaya saksi mendapat proyek;
- Bahwa terhadap keterangan saksi poin 18 adalah benar;
- Bahwa pengakuan Sdr. INDRA GUNAWAN pemberian Fee sebelum proyek jalan;
- Bahwa Sdr. INDRA GUNAWAN menang akan tetapi PPK saksi AGUS SALIM tidak mau tanda tangan karena belum ada Fee ke UMI ELLY ;
- Bahwa nota itu maksudnya persetujuan UMI ELLY kalau tidak ada nota dan fee jangan harap dapat proyek;

Hal. 512 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita Nota yang di ACC adalah dalam bentuk kertas ;
- Bahwa saksi MUH MAKDIS pegang dokumen dan saksi melihatnya bagi-bagi proyek;
- Bahwa saksi pernah diberi proyek SPAM langsung ketemu dengan UMI ELLY di rumah Dinas;
- Bahwa saksi hanya pembuktian di Pokja dimana yang membuat penawaran adalah Sdr. JAMAL;
- Bahwa selain pinjam bendera saksi juga mau kerja sendiri banyak untung sehingga aktif konpensasi bagi koral ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 saksi 2 kali bertemu saksi MUH MAKDIS ketemu tim sukses ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu :
  - BB No.242 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019
  - BB No.370 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0052233104016 atas nama CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLA periode 02/01/2019 s.d 31/12/2021.
  - BB No.371 1 (satu) lembar *print out* setoran tunai dari penyeter kepada penerima MUHAMMAD MAKDIS sebesar satu miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah di Bank BNI tanggal 14 Juni 2019.
  - BB No 372 1 (satu) lembar *print out* setoran tunai dari penyeter CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLAH kepada penerima ROHFICHO ALFIANSYAH S dengan nomor rekening 0050200180216 sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah di Bank NTB Syariah Cabang Bima tanggal 24 Oktober 2019.
  - BB No 398 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 294/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
  - BB No 399 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 787/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama

Hal. 513 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.

- BB No 400 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1411/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
- BB No 401 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1412/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
- BB No 402 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1413/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
- BB No 403 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4339/LS/2019 tanggal 22 Oktober 2019 beserta lampirannya.
- BB No 404 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4411/LS/2019 tanggal 23 Oktober 2019 beserta lampirannya.
- BB No 405 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4341/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- Bahwa saksi bukan tim sukses dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu bertiga dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan INDRA GUNAWAN;
- Bahwa tidak benar adanya pembagian proyek ini adalah fitnah keji

**BAMBANG HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Direktur PT. Bumi Mahamarga sejak tahun 2007 ;

Hal. 514 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor PT BHUMI MAHAMARGA berada di Jl. Manggemaci, Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa untuk PT. Bumi Mahamarga merupakan perusahaan menengah ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 7 adalah :

*Dapat saya tambahkan bahwa selama periode 2018 s.d 2022 saya juga mengerjakan proyek-proyek lain di Pemkot Bima dengan meminjam bendera perusahaan lain:*

- Bahwa PPK nya saat itu adalah saksi FAHAD ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi bisa meminjam bendera CV. TITISARI karena nilainya dibawah 2,5 Miliar dan yang punya hotmix ada 2 perusahaan di Kota Bumi salah satunya termasuk CV. TITISARI dan 2022 saksi meminjam bendera CV. RESTU BUNDA ;
- Bahwa yang membuat penawaran secara administrasi teknis adalah Bapak AL IMROON dan mengupload berkas dokumen lelang dan saksi yang membuat RAB ;
- Bahwa PT. BHUMI MAHAMARGA terkenal di kota Bima karena mempunyai AMP dan sebelum tahun 2019 saksi mendapatkan proyek juga di Kota Bima ;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi bersama saksi FAHAD dan diperintah oleh saksi FAHAD untuk bertemu dengan Pak Walikota Bima yaitu Terdakwa terkait berkas transfer yang dilakukan oleh SALIM ;
- Bahwa SALIM adalah perwakilan PT. Tukad Mas di Bima bergerak dalam konstruksi dengan kualifikasi besar ;
- Bahwa PT. Tukad Mas merupakan satu grup dengan saksi ;
- Bahwa Direktur PT. Tukad Mas ada di Surabaya ;
- Bahwa Ibu SRI RAHMAH yang memiliki CV.Restu Bunda ;
- Bahwa saksi memberikan fee bendera CV. Titisari yang saksi dapatkan kepada AL IMROON adalah 130 juta sesuai dengan BAP saksi nomor 9 point f ;

Hal. 515 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terkait fee ke Pokja Dinas PUPR Kota Bima dari Perusahaan PT. Bhumi Mahamarga memberikan sekitar 0,5% dari Nilai Kontrak;
- Bahwa terkait fee ke Pokja Dinas PUPR Kota Bima, dari Perusahaan PT BHUMI MAHAMARGA memberikan sekitar 0,5% dari nilai Kontrak. Pemberian ke Pokja melalui saksi AGUS SALIM selaku Pokja. Nominal pasti pemberiannya saksi lupa namun dalam setiap Paket Proyek di Dinas PUPR Kota Bima, saksi mewakili PT BHUMI MAHAMARGA pasti memberikan sekitar 0,5% dari nilai Kontrak melalui saksi AGUS SALIM selaku Pokja ;
- Bahwa saksi pernah memberikan Rp. 20 Juta ke sdr. AGUS SALIM secara cash melalui sdr. MOH SALIM terkait Proyek Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Nilai Proyek Rp2.281.695.773,56 ;
- Bahwa ada pemberian-pemberian secara tidak langsung melalui rekening mulai tahun 2019 ;
- Bahwa rekening banyak orang yang saksi transfer ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 13 ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti nomor 335.
- Bahwa jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi, barang bukti nomor 337 dan saksi membenarkan.
- Bahwa menurut saksi MOH. SALIM selalu marah-marah dengan saksi FAHAD.
- Bahwa informasi Pak Salim, saksi FAHAD dekat dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa benar isi whatsapp point 11 huruf d dengan barang bukti 337 dan saksi membenarkan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 11 dan saksi membenarkan adalah sebagai berikut :

Bahwa kronologis pertemuan saksi dengan Terdakwa (Walikota Bima) pada bulan Juni 2022 berdasarkan barang Bukti berupa Print Out Chat WA saksi dengan sdr FAHAD adalah sebagai berikut:

Hal. 516 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr


	KM	A1	A2
Paraf			



- a) Pada tanggal 27 Mei 2022, sdr FAHAD menghubungi saksi di nomor 081238281820 via pesan WA dan mengenalkan dirinya sebagai Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima. sdr FAHAD menggunakan nomor 081236000188. Untuk selanjutnya komunikasi saksi dengan sdr FAHAD hanya melalui nomor-nomor di atas. Profil WA Sdr. FAHAD adalah sebagai berikut:



- Dalam pesan Whatsapp tersebut, sdr FAHAD mengatakan “dari pimpinan sampai bawahan sama saja.” Pada saat itu, saksi bertanya apa maksud yang bersangkutan berkata demikian, ternyata maksudnya adalah sdr FAHAD sedang marah karena sudah 4 bulan menghubungi Sdr. MOH SALIM tetapi tidak pernah diangkat, setelah itu, saksi mengatakan bahwa saksi akan menghubungi Sdr. SALIM agar Sdr. SALIM mau menemui sdr FAHAD. Bukti chat WA tersebut adalah sebagai berikut:



- a) Setelah itu, saksi menelpon via WA kepada Sdr. MOH SALIM dan mengatakan agar ybs menemui dengan sdr FAHAD tetapi pada saat itu, Sdr. MOH SALIM tetap tidak mau menemui sdr FAHAD karena menurut

Hal. 517 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ybs, jika bertemu, sdr FAHAD hanya sering marah-marah dengan Sdr. MOH SALIM. Akan tetapi, berdasarkan laporan dari Sdr. MOH SALIM kepada saksi, Sdr. MOH SALIM akhirnya bertemu dengan Sdr. FAHAD. Menurut informasi yang disampaikan oleh Sdr. MOH SALIM kepada saksi, dalam pertemuan tersebut, sdr FAHAD meminta kontribusi/uang kepada Sdr. MOH SALIM untuk diri sdr FAHAD dan Walikota Bima (Sdr. M. LUTFI) tetapi pada saat itu, Sdr. MOH SALIM mengatakan bahwa pada tahun 2019, PT BHUMI MAHAMARGA/TUKAD MAS Group sudah memberikan uang kepada Terdakwa selaku Walikota Bima dalam beberapa kali pemberian dengan nilai total pemberian sekitar Rp2,4 Miliar. Pada saat itu, sdr FAHAD hanya marah kepada sdr AGUS SALIM dan meminta untuk menyiapkan bukti-buktinya.

- b) Pada tanggal 29 Mei 2022, sdr FAHAD menghubungi saksi kembali via pesan WA dan meminta untuk menelpon saksi, pesan tersebut kemudian saksi balas pada tanggal 30 Mei 2022. Setelah itu, sdr FAHAD menelpon saksi via WA. Dalam telpon tersebut, sdr FAHAD menanyakan mengenai setoran uang kepada Terdakwa selaku Walikota Bima yang disampaikan oleh Sdr. MOH SALIM kepada sdr FAHAD sebelumnya. Sdr FAHAD tidak mempercayai mengenai setoran-setoran tersebut. Pada saat itu, saksi mengatakan bahwa saksi dan Sdr. MOH SALIM mempunyai rekapitulasinya dan nanti akan diberikan kepada sdr FAHAD.
- c) Pada tanggal 6 Juni 2022, sdr FAHAD WA kembali kepada saksi yang intinya ybs mengajak saksi bertemu di Kota Mataram. Pada saat itu, saksi mengatakan agar pertemuan dilakukan di Café Kinta depan kantor Dolog NTB jam 20.00 WITA, dalam chat jam 12.54 WITA pada hari itu, Sdr FAHAD juga meminta kepada saksi agar menyiapkan data yang saksi sebutkan tempo hari. Data yang dimaksud adalah data rekapitulasi setoran-setoran dari PT BHUMI MAHAMARGA kepada berbagai rekening atas perintah dari Terdakwa dengan jumlah total sekitar Rp2,4 Miliar. Bukti chat tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 518 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



d) Pada tanggal 17 Juni 2022 pagi hari, saya mengirim pesan WA kepada Sdr. FAHAD untuk menanyakan mengenai lokasi dan jam pertemuan antara saya, Sdr. MOH SALIM, Sdr. FAHAD dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Perlu saya sampaikan bahwa saya sudah sampai di Kota Bima sejak tanggal 16 Juni 2022 untuk menemui Sdr. MUHAMMAD LUTFI tetapi pada hari itu ternyata pertemuan tidak jadi dilaksanakan. Bukti chatnya adalah sebagai berikut:



Pada tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 19.00 WITA, saya bersama-sama dengan Sdr. MOH SALIM menghadap Sdr. FAHAD dan Sdr. MUHAMMAD LUTFI di rumah dinas Walikota Bima di Jl. Gajah Mada,

Hal. 519 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kota Bima. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. MUHAMMAD LUTFI mengatakan bahwa saya/PT BHUMI MAHAMARGA/TUKAD MAS GROUP tidak pernah memberikan kontribusi kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI padahal sudah mendapatkan beberapa proyek di Kota Bima. Walaupun pada saat itu Sdr. MUHAMMAD LUTFI tidak mengatakan apa maksud kontribusi tersebut, tetapi saya mengerti maksud dari kontribusi tersebut adalah uang. Pada saat itu, saya atau Sdr. MOH SALIM menjawab bahwa pada tahun 2019, PT BHUMI MAHAMARGA/TUKAD MAS Group sudah beberapa kali mengirimkan uang ke beberapa rekening sesuai dengan arahan dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI yang disampaikannya melalui SMS kepada Sdr. MOH SALIM. Pada saat itu, Sdr. MUHAMMAD LUTFI tidak mengakui telah menerima uang tersebut dan mengatakan bahwa saya dan Sdr. MOH SALIM ditipu oleh orang yang mengatasnamakan Sdr. MUHAMMAD LUTFI.

***Setelah itu, saya menunjukkan rekapitulasi pengiriman uang-uang tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan Sdr. MOH SALIM juga mengatakan bahwa ia transfer ke rekening-rekening tersebut setelah mendapat perintah via SMS dari nomor milik Sdr. MUHAMMAD LUTFI tetapi tetap Sdr. MUHAMMAD LUTFI tidak mengakui menerima transfer-transfer sejumlah total sekitar Rp2,4 Miliar tersebut. Sdr. MUHAMMAD LUTFI juga mengatakan bahwa nomor yang memberi perintah kepada Sdr. MOH SALIM tersebut bukan merupakan nomor Sdr. MUHAMMAD LUTFI.***


Setelah pertemuan tersebut akhirnya saya dan Sdr. MOH SALIM pulang karena Sdr. MUHAMMAD LUTFI terus marah kepada kami. Setelah pertemuan tersebut, awalnya saya dan Sdr. MOH SALIM sempat berencana untuk melaporkan hal tersebut kepada kepolisian agar dibuktikan bahwa uang tersebut benar digunakan untuk kepentingan Sdr. MUHAMMAD LUTFI atau kami benar-benar ditipu. Akan tetapi, Sdr. BURHAN NUROHO memerintahkan kepada saya agar pelaporan polisi tersebut tidak jadi dilakukan.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 12 dan saksi membenarkan adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah saya baca dan lihat tangkapan layar mengenai percakapan whatsapp sebagai berikut:

Hal. 520 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, whatsapp tersebut adalah milik saya.
2. Nomor whatsapp yang saya gunakan pada percakapan tersebut adalah 081238281820.
3. Yang dimaksud dengan Salim Baru 2 dalam percakapan tersebut adalah Sdr. MOH. SALIM yang merupakan Kepala Perwakilan PT TUKAD MAS Perwakilan Bima yang menggunakan nomor Whatsapp 085237666065.
4. Percakapan antara saya dan Sdr. MOH. SALIM tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei 2022.
5. Bahwa percakapan saya dan Sdr. MOH. SALIM dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - a. Dalam percakapan whatsapp tersebut saya memulai percakapan dengan mengirim pesan kepada Sdr. MOH. SALIM dan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar segera menemui Sdr. FAHAD Kabid Cipta Karya Pemkot Bima dan membawa bukti transfer sejumlah uang ke pihak yang mengaku sebagai Walikota Bima.
  - b. Dapat saya jelaskan bahwa periode 08 Agustus 2019 s.d 22 Agustus 2019 PT TUKAD MAS Perwakilan Bima memberikan sejumlah uang kepada pihak yang mengaku sebagai Walikota Bima untuk keperluan pengurusan rekomendasi ijin IUP Produksi AMP dan Stone Crusher. Hal tersebut saya ketahui dari Sdr. MOH. SALIM. Pada awal tahun 2018 PT TUKAD MAS Perwakilan Bima mengajukan permohonan rekomendasi IUP Produksi AMP dan Stone Crusher di Desa Kodo Lampe, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima AMP dan Stone Crusher. Akan tetapi sampai

Hal. 521 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sekitar pertengahan tahun 2019 rekomendasi terkait ijin tersebut belum keluar. Sekitar bulan pertengahan Agustus 2019 ada pihak yang menghubungi Sdr. MOH. SALIM dan mengaku sebagai Walikota Bima dan menyampaikan bahwa terkait rekomendasi IUP Produksi AMP dan Stone Crusher diproses di Jakarta dan harus dilakukan perubahan tata ruang serta memerlukan sejumlah dana. Kemudian, pihak yang mengaku sebagai Walikota Bima tersebut meminta sejumlah uang dengan jumlah yang variatif periode 08 Agustus 2019 s.d 22 Agustus 2019 ke Sdr. MOH. SALIM dengan total pemberian Rp2.425.000.000,00 dalam 15 kali transfer ke nomor rekening yang berbeda-beda. Atas permintaan tersebut, Sdr. MOH. SALIM menceritakan kepada saya karena PT TUKAD MAS Perwakilan Bima dan PT BHUMI MAHAMARGA merupakan satu group dalam TUKAD MAS group yang pusatnya berada di Surabaya. Selanjutnya, Sdr. MOH. SALIM melaporkan permintaan sejumlah dana tersebut ke PT TUKAD MAS GC Pusat yang ada di Surabaya. Permintaan tersebut direspon PT TUKAD MAS GC Kantor Pusat Surabaya dengan mengirim sejumlah uang (sesuai permintaan) periode 08 Agustus 2019 s.d 22 Agustus 2019 ke rekening PT TUKAD MAS Perwakilan Bima. Selanjutnya, Sdr. MOH. SALIM menarik tunai uang yang dikirim tersebut dan menyeter tunai uang tersebut ke nomor rekening yang dikirim oleh pihak yang mengaku sebagai Walikota Bima tersebut. Alasan Sdr. MOH. SALIM mempercayai bahwa nomor tersebut adalah benar milik atau dikuasai Sdr. MUHAMMAD LUTFI dan mentransfer sejumlah uang sesuai yang diminta adalah karena:

- Suara penelpon yang menggunakan nomor tersebut sama dengan suara dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Beberapa kali nomor tersebut menelpon kepada Sdr. MOH. SALIM.
- Pengguna nomor tersebut mengetahui dengan detail bahwa PT TUKAD MAS perwakilan Bima sedang mengajukan rekomendasi izin AMP dan Stone Crusher.
- PT TUKAD MAS perwakilan Bima sedang membutuhkan izin AMP dan Stone Crusher dengan cepat karena sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian akibat ketiadaan izin AMP dan Stone Crusher.

Hal. 522 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa kali transfer, rekomendasi ijin IUP Produksi dari Pemkot Bima keluar sekitar akhir tahun 2019 akan tetapi saya lupa tepatnya kapan. Awalnya sebelum transfer-transfer uang tersebut, izin tidak keluar.

Saya meminta Sdr. MOH. SALIM untuk menemui Sdr. FAHAD dengan membawa rekap transfer dengan bukti pendukungnya agar menjelaskan bahwa PT BHUMI MAHAMARGA dan PT TUKAD MAS Perwakilan Bima sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk Walikota dan kalau bisa tidak diminta lagi sejumlah uang untuk keperluan apa pun.

- Bahwa bukti bukti sudah dibawa saksi FAHAD dan saksi FAHAD lah yang menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa ;
- Bahwa **Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi rincian transfer barang bukti nomor 337**. Dan sumber dana dari PT Tukad mas Surabaya dan ada yang dari PT Bhumi. Dimana manajemen keuangan PT Bhumi dan PT. Tukad mas adalah sama ;
- Bahwa yang dimaksud BAP 11 maksud kontribusi adalah uang. Bahwa *Terdakwa Muhammad Lutfi mengatakan bahwa saksi/ PT. Bhumi Mahamarga/ Tukad Mas Group tidak pernah memberikan kontribusi kepada Muhammad Lutfi padahal sudah mendapatkan proyek, lalu saksi dan Moh. Salim menjawab bahwa pada tahun 2019 PT. Bhumi Mahamarga/ Tukad Mas Grup sudah beberapa kali mengirimkan uang ke beberapa rekening sesuai dengan arahan Terdakwa Muhammad Lutfi yang disampaikan melalui SMS kepada Moh. Salim;*
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan dan membacakan kepada saksi pada BAP nomor 13 dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

*Bahwa rekapitulasi pemberian sejumlah uang kepada pihak yang mengaku sebagai Walikota Bima periode periode 08 Agustus 2022 s.d 22 Agustus 2022 dapat saya jelaskan sebagai berikut:*

No	Tanggal Pengiriman	Nama Penerima	Nominal	Keterangan
1.	08 Agustus 2019	Andar Sunanda r	Rp120.000.0 00	Mandiri

Hal. 523 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2.	08 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp120.000.00	Mandiri
3.	09 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp125.000.00	Mandiri
4.	09 Agustus 2019	Andar Sunanda r	Rp110.000.00	Mandiri
5.	12 Agustus 2019	Herman	Rp75.000.00	Mandiri
6.	12 Agustus 2019	Haris Fadillah	Rp315.000.00	Mandiri
7.	12 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp135.000.00	Mandiri
8.	13 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp230.000.00	Mandiri
9.	13 Agustus 2019	Haris Fadillah	Rp495.000.00	Mandiri
10.	15 Agustus 2019	Risna	Rp100.000.00	Mandiri
11.	15 Agustus 2019	Anton Prabowo	Rp100.000.00	Mandiri
12.	15 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp100.000.00	Mandiri
13.	22 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp125.000.00	Mandiri
14.	22 Agustus 2019	Herman	Rp50.000.00	Mandiri
15.	22 Agustus 2019	Haris Fadilah	Rp225.000.00	Mandiri
Total			Rp2.425.000.000	

Uang tersebut disetorkan tunai oleh staf PT BHUMI MAHAMARGA dengan uang yang berasal dari kantor pusat PT TUKAD MAS. Sesuai dengan data diatas berdasarkan Barang Bukti saya meminta uang tersebut dari sdr. BURHAN NUROHO. Yang meminta uang tersebut ialah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI melalui MOH SALIM yang merupakan perwakilan PT Tukad Mas Bima. Pada saat itu MOH SALIM menerima telpon dari Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI meminta uang tersebut untuk kegunaan Proses izin tata ruang untuk Lokasi Operational Stone Crusher dan Aspal Mixing Plan PT. TUKAD MAS.

Dalam pengiriman uang untuk Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI di bukti transfer tersebut tertulis:

Hal. 524 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian angsuran.
- Pelunasan pinjaman .
- Pengembalian pinjaman.
- Pelunasan angsuran.

Dapat saya sampaikan saya mengetahui bahwa pengiriman uang tersebut tersamakan dengan keterangan di atas. Hal ini juga di ketahui oleh sdr. BURHAN NUROHO selaku Direktur PT. Tukad Mas. Total uang yang sudah dikirim untuk Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI sebesar Rp2.425.000.000.

Saya menyadari bahwa pengiriman uang tersebut ialah salah dan menyalahi aturan hukum, hal ini juga diketahui oleh sdr. BURHAN NUROHO selaku Direktur PT. Tukad Mas.

- Bahwa Pak Kadis PU kota butuh dana karena ada kunjungan Gubernur ;
- Bahwa BAMBANG HERMANTO dan AL IMRON membenarkan BAP saksi nomor 7;
- Bahwa SRI RAHMAH benar yang punya CV RESTU BUNDA ;
- Bahwa BAP15 saksi membenarkan, bahwa saksi PT Bhumi Mahamarga pernah memberikan dukungan alat untuk proyek-proyek di Kota Bima yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Walikota Bima dan keluarganya untuk mengikuti lelang tender Embung tahun 2021 ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada nomor 14 adalah sebagai berikut :

Bahwa terdapat pemberian lain dari PT BHUMI MAHAMARGA kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Wali Kota Bima sebesar Rp30 juta dengan kronologis sebagai berikut:

- Sekira akhir tahun 2022 (bulan dan tanggal pastinya saya tidak ingat lagi) memberikan uang Rp. 30 juta secara cash atas permintaan Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI melauai sdr. FAHAD selaku Kabid Cipta Karya. Pada saat itu yang menyerahkan ialah sdr. MOH SALIM melalui stafnya an. DUL AHMAD di Kota Bima.
- Permintaan uang tersebut oleh sdr. FAHAD melalui sdr. MOH SALIM karena akan ada kunjungan Gubernur NTB an. ZULKIFLIMANSYAH untuk meresmikan Jembatan Salo di Daerah Jalan Gajah Mada Kota Bima. Hal

Hal. 525 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ini juga karena Pekerjaan Proyek Paket 15 Pembangunan Jalan Gajah Mada, Jalan Datuk Dibantah, Jembatan Salo dengan Nilai Proyek sebesar Rp.35.461.627.000,-. Paket ini merupakan Milik Dinas PUPR Provinsi NTB.

- Karena peresmian Gubernur NTB an. ZULKIFLI MANSYAH di batalkan saya memerintahkan sdr. MOH SALIM untuk menanyakan uang tersebut, namun sampai sekarang belum di kembalikan dari tanggal 24 Februari 2022 dan saya mewakili PT BHUMI MAHAMARGA menganggap uang tersebut sebagai pemberian kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Wali Kota Bima melalui sdr. FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Kota Bima.
- Uang tersebut saya ambil dari Rekening PT BHUMI MAHAMARGA melalui bendahara Perusahaan sdr. SUTRISNO dan diteruskan ke MOH SALIM .
- Berikut saya lampirkan juga Bukti Chat WA saya dimana saya memerintahkan MOH SALIM untuk menanyakan uang Rp.30 Juta yang tidak kembali tersebut dan sudah saya anggap Pemberian ke Wali Kota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI melalui sdr. FAHAD sesuai dengan Barang Bukti berupa Screen Shot WA yang saya serahkan Ke Penyidik KPK.



- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada nomor 15 adalah sebagai berikut :

Bahwa saya/PT BHUMI MAHAMARGA/TUKAD MAS Group pernah memberikan dukungan alat untuk proyek-proyek di Kota Bima yang dikerjakan oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima dan keluarganya untuk mengikuti lelang tender Embung tahun 2021. Saya tidak tahu nama detail proyek dan nama perusahaan pemenangnya. Saya hanya mengetahui bahwa perusahaan tersebut berasal dari Desa Lampe, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima.

Hal. 526 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengetahui hal tersebut dari Sdr. MOH SALIM bahwa ybs pernah diminta langsung oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk memberikan dukungan alat kepada perusahaan yang berasal dari Desa Lampe, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima dalam lelang proyek Embung (saya tidak tahu nama detail proyeknya). Oleh karena yang meminta langsung dari Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI maka Sdr. MOH SALIM menyanggupi dan meminta Sdr. DEDDY HERMAWAN untuk membuat surat dukungan alatnya dan kemudian ditandatangani oleh Sdr. MOH SALIM. Akan tetapi ternyata dukungan alat tersebut menjadi masalah karena lelang proyek tersebut digugat oleh peserta lelang yang kalah ke PTUN Mataram dan surat dukungan alat dari TUKAD MAS dipermasalahkan.

Pada tanggal 12 November 2021, nomor saya yaitu 081238281820 menerima pesan WA oleh Sdr. DEDDY HERMAWAN (anak kandung saya) yang menjabat sebagai Koordinator Teknik PT BHUMI MAHAMARGA dengan menggunakan nomor 081353476919 bahwa akta Tukad Mas ingin dilihat oleh pokja pemilihan karena tender Embung sedang digugat oleh salah satu peserta lelang ke PTUN Mataram. Sdr. DEDDY HERMAWAN juga mengatakan dalam pesan WA tersebut bahwa dukungan alat dari TUKAD MAS untuk perusahaan tersebut diberikan karena adanya perintah dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Bukti pesan WA tersebut adalah sebagai berikut:



Hal. 5

or 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bukti screen shoot WA tersebut juga sudah saya lampirkan sebagai Barang Bukti yang saya serahkan ke Penyidik KPK dalam Bentuk Print Out

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada nomor 16 adalah sebagai berikut :

Bahwa saya /PT BHUMI MAHAMARGA pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Wali Kota Bima Sekitar Rp2.425.000.000, dimana saya menganggap sebagai Fee keseluruhan Proyek di Kota Bima dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dalam perhitungan saya berkisar sekitar 10 % dari nilai keseluruhan Proyek. Pemberian tersebut sesuai Rincian Rekap:

No	Tanggal Pengiriman	Nama Penerima	Nominal	Keterangan
1.	08 Agustus 2019	Andar Sunandar	Rp120.000.000	Mandiri
2.	08 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp120.000.000	Mandiri
3.	09 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp125.000.000	Mandiri
4	09 Agustus 2019	Andar Sunandar	Rp110.000.000	Mandiri
5	12 Agustus 2019	Herman	Rp75.000.000	Mandiri
6	12 Agustus 2019	Haris Fadillah	Rp315.000.000	Mandiri
7	12 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp135.000.000	Mandiri
8	13 Agustus 2019	Budi Setia	Rp230.000.000	Mandiri

Hal. 528 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		nto		
9	13 Agustus 2019	Haris Fadillah	Rp495.000.00 0	Mandiri
10	15 Agustus 2019	Risna	Rp100.000.00 0	Mandiri
11	15 Agustus 2019	Anton Prabowo	Rp100.000.00 0	Mandiri
12	15 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp100.000.00 0	Mandiri
13	22 Agustus 2019	Budi Setianto	Rp125.000.00 0	Mandiri
14	22 Agustus 2019	Herman	Rp50.000.000	Mandiri
15	22 Agustus 2019	Haris Fadilah	Rp225.000.00 0	Mandiri
Total			Rp2.425.000.000	

Meskipun hal ini tidak di akui oleh sdr. MUHAMMAD LUTFI namun untuk Bukti pengiriman tersebut saya serahkan ke Penyidik KPK dan Dijadikan Barang Bukti ;

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur PT BHUMI MAHAMARGA mengetahui dan pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMMAD LUTFI selaku Wali Kota Bima sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana saksi menganggap sebagai Fee keseluruhan Proyek di Kota Bima dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dalam perhitungan saksi berkisar sekitar 10 % dari nilai keseluruhan Proyek karena saksi merinci semua pemberian tersebut.
- Bahwa PT. Tukad Mas merupakan satu grup dengan saksi.
- Bahwa saksi dengan MUH SALIM 1 kantor;
- Bahwa setiap hari saksi dapat bertemu dengan Sdr. MUH SALIM;
- Bahwa saksi sebagai kuasa di rekening;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 13 adalah benar;

Hal. 529 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah mengirim uang tersebut tidak sesuai dengan SOP di Kantor;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Sdr. MUH SALIM ada telpon dari Walikota meminta uang namun saksi tidak konfirmasi kepada Walikota terkait permintaan uang tersebut ;
- Bahwa saksi sudah mentransfer uang tersebut namun Terdakwa marah-marah tidak pernah memerintahkan saksi untuk mentransfer uang tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa ini penipuan silahkan saksi lapor Polisi;
- Bahwa Sdr. MUH SALIM juga tidak ada konfirmasi ke Terdakwa terkait dengan hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan No HP kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau Terdakwa memberikan No HP kepada MUH SALIM;
- Bahwa di tahun 2020 dan tahun 2021 saksi tidak pernah memberikan uang Kas kepada Terdakwa ;
- Bahwa di tahun 2020 dan tahun 2021 saksi tidak pernah dipanggil secara khusus oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan untuk mendapatkan proyek kepada saksi ;
- Bahwa MUH SALIM sudah memberikan ke KPK nomor dan orang yang disebutkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan rekomendasi tata ruang di Jaman Walikota Sdr. QURAIK akan tetapi tidak disetujui kemudian saksi ajukan ulang;
- Bahwa terkait permohonan rekomendasi tata ruang adalah ke Sekda;
- Bahwa Salim menyebutkan tanggapan Sekda terkait permohonan tata ruang adalah sudah bertemu dengan Pak Walikota dan disarankan mengikuti prosedur;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekomendasi tata ruang ke Sekda tersebut akhirnya keluar;

Hal. 530 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekda melaporkan tentang penipuan ke Polisi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa terhadap laporan Polisi tersebut ditunjukan oleh saksi didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah ikut tender jamannya Walikota lama;;
- Bahwa anak saksi DEDY HERMAWAN yang menangani tender;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ELYYA ALWAINI dan saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi normatif didalam mengikuti tender tidak ada menggunakan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa pagu user ID saksi entry sendiri dan saat pengumuman ternyata perusahaan saksi yang menang;
- Bahwa yang urus rekomendasi adalah Sdr. MOH SALIM;
- Bahwa sampai dengan hari ini user suratnya tidak ada hanya copy print PDF;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada list selama mengikuti tender;
- Bahwa saksi FAHAD ada menghubungi saksi untuk konfirmasi uang 2,4 Milyar yang saksi keluarkan dan saksi tunjukan bukti kepada saksi FAHAD;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelpon langsung dan tidak pernah mendengar surat dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan rekomendasi;
- Bahwa MOH SALIM pernah bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa dan mengatakan ikuti prosedur dan tidak ada disampaikan kaitan biaya;
- Bahwa tiba-tiba ada telpon mengatasnamakan Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa MOH SALIM bilang Terdakwa yang berikan langsung nomornya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan nomor khusus Terdakwa adalah khusus untuk komunikasi di luar Dinas;
- Bahwa komunikasi permintaan uang nama-nama lewat SMS;
- Bahwa menurut keterangan MOH SALIM pernah sampaikan saat bertemu Walikota Bima yaitu Terdakwa mengatakan ikuti proseduir;

Hal. 531 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Terdakwa yang tahu saat saksi dipanggil rapat adalah Staf Ahli (IMAM) ;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan terhadap kekurangan dalam rekomendasi tersebut sehingga tidak keluar-keluar;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengiriman uang kemudian rekomendasi tersebut ada keluar;
- Bahwa saksi sudah meminta kepada MOH SALIM aslinya surat ijin tersebut akan tetapi tidak diminta-minta oleh MOH SALIM;
- Bahwa dari SDM tidak meminta aslinya yang pada akhirnya keluar dan ijinnya tersebut diambil di Mataram ;
- Bahwa kenapa yang menelpon menyuruh mengirimkan uang tersebut ke rekening itu bukan ke rekening Walikota Bima saksi tidak tanyakan hal tersebut kepada MOH SALIM dan MOH SALIM juga tidak tanyakan hal tersebut ke Walikota Bima;
- Bahwa saksi tanyakan kepada saksi FAHAD terhadap hal tersebut dan saksi FAHAD mengatakan *nanti saya konfirmasi ke Walikota Bima yaitu Terdakwa* ;
- Bahwa terhadap pengiriman uang yang 30 juta rupiah bahasanya MOH SALIM adalah permintaan Walikota Bima yaitu Terdakwa dan saksi percaya saja;
- Baha MOH SALIM mengatakan ke saksi kalau saksi FAHAD meminta kontribusi ke saksi untuk Walikota Bima;
- Bahwa ada juga telpon mengatasmakan Bapak Gubernur meminta uang sebelum turunnya ijin rekomendasi;
- Bahwa saksi baru kali ini mengalami hal ini seperti ini di proyek;
- Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu : **BB No 326** berupa 1 (satu) *bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan PT BHUMI MAHAMARGA di Pemkot Bima Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022*, **No.327** berupa 1 (satu) *bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Proyek-proyek yang Dikerjakan di Pemkot Bima Periode tahun 2018 s.d. Tahun 2022*, **No.335** berupa 16 (enam belas) *lembar print out Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri*, **No.336** berupa 5 (lima) *lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Salim Baru 2 +62 852-3766-6065* dan **No.337** berupa 6 (enam) *lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Fahad Kabid Cipt +62 812-3600-0188*;

Hal. 532 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Terdakwa marah-marah karena ada yang membawa nama Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk mentranfer uang ke Terdakwa dan terhadap keterangan saksi yang lain Terdakwa menerangkan tidak tahu;

**AL IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah Direktur CV. Titisari ;
- Bahwa tidak ada pihak yang meminjam bendera perusahaan saksi selain Pak BAMBANG HERMANTO ;
- Bahwa saksi pernah ada pekerjaan di Kota Bima ;
- Bahwa ketika saksi mengajukan perusahaan saksi untuk mengikuti lelang dimana setelah saksi mengajukan ada penawaran yang masuk dan saksi didatangi orang dan saksi harus mundur dan waktu itu, saksi ditanya jika saksi siap maju, maka saksi harus mengajukan dana kompensasi Rp. 20 Juta dan saksi terima ;
- Bahwa saksi harus menyiapkan tenaga dan SKT ;
- Bahwa benar profil perusahaan CV TITISARI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan beberapa kali pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Bima ;
- Bahwa benar yang dimaksud INDRA GUNAWAN alias GUN MAKA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lelang di Bima tidak semuanya diatur ;
- Bahwa benar rekening yang dimiliki atau dikuasai oleh CV TITISARI adalah rekening di BRI atas nama CV TITISARI ;
- Bahwa CV TITISARI juga memiliki rekening di Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0050200185214 atas nama CV TITISARI,---- rekening tersebut dibuka oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO (pemilik PT BHUMI MAHAMARGA) ;
- Bahwa benar kuasa untuk menarik dan mengeluarkan uang dari rekening tersebut hanya dimiliki oleh BAMBANG HERMANTO dan seluruh uang yang berada dalam rekening tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG HERMANTO, Sdr. BAMBANG HERMANTO tidak perlu memberitahukan atau meminta izin kepada saksi jika ingin menggunakan uang yang berada di dalam rekening tersebut ;
- Bahwa benar CV TITISARI sering digunakan oleh BAMBANG HERMANTO untuk mengerjakan pekerjaan di Pemkot Bima sehingga uang pembayaran dari

Hal. 533 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Bima bisa langsung ditarik dan digunakan oleh BAMBANG HERMANTO tanpa perlu persetujuan saksi ;

- Bahwa saksi mengenal PT TUKADMAS GC sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi khusus bidang jalan dan termasuk dengan klasifikasi besar, PT TUKADMAS GC memiliki anak perusahaan bernama PT BHUMI MAHAMARGA ;
- Bahwa benar PT BHUMI MAHAMARGA pernah meminjam bendera CV TITISARI untuk mengerjakan beberapa proyek di Pemkot Bima ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 10 sebagai berikut :

*Bahwa proyek-proyek yang pernah dimenangkan oleh CV TITISARI di Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022 antara lain sebagai berikut:*

No	Nama Paket	PPK	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak	Tanggal
1	Peningkatan Jalan Ntobo-Ndao Nae	AGUS SALIM, ST., MT	Rp486.453.000	07.03/5.3/PK-BM/DPUPR/IX/2019	05 September 2019
2	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima	FAHAD, ST	Rp1.851.871.936, 48	31.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020	16 Juli 2020
3	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan	SRI WAHYUNINGSI H, S.T	Rp2.281.695.773, 56	1.03.09.2.0 1.04.24/3.3/PPK-CK-JALAN/DPUPR/VI2021	23 Juni 2021
4	Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba	RIRIN KURNIAWATI ST, MT	Rp6.702.800.000	01.08/2.2/A DD.01/PPK - BM/DPUPR/IV/2022	11 Maret 2022
5	Peningkatan Jalan Kumbe Kadole	RIRIN KURNIAWATI ST, MT	Rp3.965.600.000	01.08/2.3/A DD.01/PPK - BM/DPUPR/III/2022	11 Maret 2022

- Bahwa benar seluruh proyek yang dimenangkan oleh CV TITISARI di Pemkot Bima periode tahun 2018 s.d 2022 tidak dikerjakan sendiri oleh saksi, melainkan oleh PT BHUMI MAHAMARGA atau TUKAD MAS ;
- Bahwa benar pekerjaan yang saksi kerjakan bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO antara lain: Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima dengan nilai kontrak Rp1.851.871.936,48, berdasarkan kontrak nomor 31.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan dengan nilai kontrak

Hal. 534 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.281.695.773,56 berdasarkan kontrak nomor 1.03.09.2.01.04.24/3.3/PPK-CK-JALAN/DPUPR/VI2021 tanggal 23 Juni 2021 ;

- Bahwa maksud dari kerja bersama-sama artinya dari proyek tersebut saksi juga mendapatkan pekerjaan. yang kerjakan Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan meminjam bendera CV TITISARI ;
- Peningkatan Jalan Ntobo-Ndao Nae dengan nilai kontrak Rp486.453.000 berdasarkan kontrak nomor 07.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/IX/2019 tanggal 05 September 2019. -----Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba dengan nilai kontrak Rp6.702.800.000 berdasarkan kontrak nomor 01.08/2.2/ADD.01/PPK-BM/DPUPR/IV/2022 tanggal 11 Maret 2022.dan Peningkatan Jalan Kumbé Kadole dengan nilai kontrak Rp3.965.600.000 berdasarkan kontrak nomor 01.08/2.3/ADD.01/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 ;
- Bahwa untuk proyek diatas saksi hanya mendapatkan keuntungan berupa Fee pinjam bendera saja ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 11 adalah sebagai berikut :  
*Bahwa kronologis perusahaan saya (CV TITISARI) dipinjam oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk mengerjakan pekerjaan di Kota Bima adalah sebagai berikut:*

- Pada tahun 2019, Sdr. BAMBANG HERMANTO menelepon saya dan mengatakan bahwa ybs ingin meminjam perusahaan CV TITISARI untuk mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Ntobo-Ndano Na'e di Pemkot Bima senilai Rp486.453.000,00. Alasan Sdr. BAMBANG HERMANTO ingin meminjam perusahaan saya adalah karena paket pekerjaan tersebut termasuk ke dalam pekerjaan kecil (dengan katagori untuk nilai lelang yang bisa diikuti antara 0 s.d. Rp2,5 Miliar) dan untuk perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO yaitu PT BHUMI MAHAMARGA atau PT TUKAD MAS yang masuk ke dalam kualifikasi sedang untuk (dengan katagori nilai lelang pekerjaan yang harus diikuti antara Rp2,5 Miliar s.d. Rp50 Miliar) sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan dibawah 2,5 M.*
- Pada saat itu, Sdr. BAMBANG HERMANTO meminta saya juga untuk mengurus proses lelang seluruhnya termasuk menyiapkan dokumen penawaran (administrasi dan teknik) dan untuk harga yang membuatnya (tim BAMBANG HERMANTO). Pada saat itu saya perintah BAMBANG HERMANTO melalui telpon "untuk daftar paket itu dan buat kan*

Hal. 535 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



penawarannya" (administrasi dan teknik) untuk harga yang membuatnya dari Tim BAMBANG HERMANTO dan untuk paket lelang tersebut hanya CV TITISARI yang memasukan penawarannya. Setelah itu, saya mengikuti seluruh proses lelang yang ada sampai akhirnya diumumkan bahwa CV TITISARI menjadi pemenang lelang Peningkatan Jalan Ntobo-Ndano Na'e. Kemudian, saya menginformasikan hasil lelang tersebut kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO karena yang akan mengerjakan proyek tersebut seluruhnya adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO.

- c. Pada saat pekerjaan sedang dilakukan, Sdr. BAMBANG HERMANTO dan saya berdiskusi mengenai fee pinjam bendera CV TITISARI. Akhirnya disepakati bahwa jika nilai kontrak di atas Rp2.5 Miliar maka fee pinjam bendera yang akan diberikan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO kepada saya sebesar Rp50 juta sementara jika di bawah Rp2.5 Miliar maka fee yang saya dapatkan sebesar Rp30 juta.
- d. Pada tahun 2019 s.d. 2022, CV TITISARI kemudian dipinjam bendera kembali oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk mendapatkan 4 pekerjaan di Pemkot Bima sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya dengan fee pinjam bendera mengacu kepada kesepakatan sebelumnya. Untuk proses lelang tahun berikutnya 2020 s.d 2022 saya dihubungi oleh BAMBANG HERMANTO dan selanjutnya yang saya kerjakan sama dengan tahun 2019 mulai dari penyusunan dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak. Sementara untuk pekerjaan dikerjakan seluruhnya oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO.
- e. Untuk pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima (tersebar) TA 2020 dan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) TA 2021, saya tidak mendapatkan fee pinjam bendera karena pada kedua pekerjaan tersebut saya diberikan jatah pekerjaan pasang batu sehingga saya mengambil keuntungan dari bagian pekerjaan tersebut.
- f. Seluruh pembayaran dari Pemkot Bima atas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan meminjam CV TITISARI masuk ke rekening di Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0050200185214 atas nama CV TITISARI dan diambil serta digunakan

Hal. 536 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



seluruhnya langsung oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO tanpa pemberitahuan atau persetujuan saya.

g. Total fee pinjam bendera CV TITISARI yang saya dapatkan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO adalah sekitar Rp130 juta dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Fee Pinjam Bendera (Rp)
1.	Peningkatan Jalan Ntobo-Ndano Na`E (DAU) TA 2019	486.453.000,00	30.000.000
2.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima	1.851.871.936,48	30.000.000
3.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	2.281.695.773,56	30.000.000
4.	Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba TA 2022	6.665.250.000,00 (sebelum addendum)	50.000.000
5.	Peningkatan Jalan Kumbe Kadole TA 2022	3.927.500.000 (sebelum addendum)	50.000.000

- Fee peminjaman bendera tersebut ditransferkan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO kepada rekening atas nama saya di BRI dengan nomor rekening 007901000218567.
- Berdasarkan pemahaman saya terkait dengan lelang proyek-proyek yang saya masukan atas perintah BAMBANG HERMANTO, bahwa proyek tersebut sudah merupakan milik dari BAMBANG HERMANTO karena selama lelang saya yang ikuti tidak ada perusahaan lain yang memasukan penawaran.

- Bahwa PT TUKAD MAS dan PT BHUMI MAHAMARGA memiliki AMP( Asphalt Mixing Plant) di Kota Bima ;
- Bahwa saksi pernah meminjam CV RESTU BUNDA untuk mendapatkan dua pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima tahun anggaran 2022 yaitu:
  - a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) senilai Rp2.971.685.000,00 (sebelum addendum).

Hal. 537 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peningkatan Jalan Sambinae Bedi senilai Rp3.125.700.000,00 (sebelum addendum).

- Bahwa Peminjaman CV RESTU BUNDA untuk kepentingan BAMBANG HERMANTO, pada saat itu, BAMBANG HERMANTO meminta saksi untuk mencari perusahaan kecil lain yang bisa digunakan untuk mengerjakan kedua pekerjaan itu ;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi sepupu saksi yang bernama SRI RAHMAH untuk meminjam perusahaan miliknya yaitu CV RESTU BUNDA ;
- Bahwa SRI RAHMAH mengizinkan saksi, saksi kemudian menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti lelang tersebut, mengupload dokumen tersebut ke dalam system LPSE Kota BIMA dan berhasil memenangkannya, untuk tanda tangan dokumen penawaran dan kontrak maupun dokumen-dokumen terkait lainnya dilakukan sendiri langsung oleh SRI RAHMAH ;
- Bahwa atas fee pinjam bendera CV RESTU BUNDA, BAMBANG HERMANTO mentransferkan uang sejumlah Rp60 juta ke rekening atas nama saksi di BRI dengan nomor rekening 007901000218567, setelah itu, saksi menyerahkan secara tunai sekitar Rp50 juta dengan cara dicicil kepada SRI RAHMAH dan saksi masih berhutang sekitar Rp10 juta kepada SRI RAHMAH ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca, pembayaran atas pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA di Dinas PUPR Pemkot Bima periode tahun 2018 s.d 2021 sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan/ Nilai Pekerjaan (Rp)	Pembayaran untuk	Nomor SPM, Tanggal	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	Peningkatan Jalan Ntobo- Ndano Na`E (DAU) TA 2019/ 486.453.000,00	Termin 1	752/SPM- LS/DPUPR/201 9, 01/11/2019	462,130,350.00
		Retensi	753/SPM- LS/DPUPR/201 9, 01/11/2019	24,322 ,650.00
2	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima (tersebar) (DAU) TA 2020/ 1.851.871.936,4 8	Uang Muka	236/SPM- LS/DPUPR/202 0, 04/08/2020	555,561 ,580.00
		Termin 1	736/SPM- LS/DPUPR/202 0, 11/12/2020	1,203,716 ,760.00
		Retensi	736/SPM- LS/DPUPR/202 0, 11/12/2020	92,593 ,596.82

Hal. 538 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) TA 2021/ 2.281.695.774,0 0	Uang Muka	152/SPM- LS/DPUPR/202 1, 01/07/2021	684,508 ,732.07
		Termin 1	494/SPM- LS/DPUPR/202 1, 01/10/2021	902,839 ,700.20
		Termin 2	813/SPM- LS/DPUPR/202 1, 16/12/2021	580,262 ,552.61
		Retensi	814/SPM- LS/DPUPR/202 1, 16/12/2021	114,084 ,788.68
4	Peningkatan Jalan Kolo Nangaraba TA 2022/ 6.665.250.000,0 0 (sebelum addendum)	Uang Muka	092/SPM- LS/DPUPR/202 2, 25/05/2022	1,675,700 ,000.00
		Termin 1	178/SPM- LS/DPUPR/202 2, 30/06/2022	640,123 ,400.00
		Retensi	473/SPM- LS/DPUPR/202 2, 07/09/2022	1,516,162 ,200.00
5	Peningkatan Jalan Kumbé Kadole TA 2022/	Uang Muka	091/SPM- LS/DPUPR/202 2, 25/05/2022	991,400 ,000.00
		Termin 1	179/SPM- LS/DPUPR/202 2, 30/06/2022	180,537 ,700.00
		Retensi	474/SPM- LS/DPUPR/202 2, 07/09/2022	71,322 ,300.00

- Bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan tersebut masuk ke rekening di Bank NTB Syariah atas nama CV TITISARI tetapi seluruhnya ditarik tunai dan digunakan BAMBANG HERMANTO ;
- Bahwa benar saksi hanya pernah mendengar kabar dari rekan-rekan sesama kontraktor di Kota Bima bahwa jika untuk mendapatkan paket pekerjaan ataupun PL harus melalui dan seizin saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI dan saksi ELLYA ALWAINI serta harus ada setoran kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS dan saksi ELLYA ALWAINI tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar setoran yang harus diberikan dan saksi membenarkan BAP ;
- Bahwa kualifikasi CV TITISARI adalah kecil 2,5 Milyar;
- Bahwa CV TITISARI hanya mempunyai molen dan dum truk 2 unit;

Hal. 539 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 untuk tahun 2018 adalah Jamannya Walikota QURAI Saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang ke Walikota Bima ataupun istrinya baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Walikota Bima ataupun istrinya;
- Bahwa saksi pernah mendapat kompensasi oleh INDRA GUNAWAN menurut cerita saksi diberikan sebesar 20 juta ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar ada pertemuan adalah peristiwa tahun 2019, No HP Terdakwa tidak pernah berubah dan Terdakwa tidak pernah memberikan nomor HP ke MOH SALIM, terhadap keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak tahu;

**SRI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Direktris CV. Restu Bunda ;
- Bahwa saksi menjadi Direktris sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa CV. Restu Bunda juga dipinjam benderanya oleh AL IMRON dan saksi mengenal BAMBANG HERMANTO dari AL IMRON ;
- Bahwa SKT tidak mencantumkan nama perusahaan ;
- Bahwa yang dipinjam oleh EDWARD dan RIZAL ALFIANSYAH adalah Penunjukan Langsung ;
- Bahwa setahu saksi pemilik pekerjaan itu adalah Pak EDWARD ;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota Gapensi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai orang dekat atau orang kenalan ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 13 ;
- Bahwa saksi ELLYA ALWAINI adalah isteri Terdakwa dan Muhammad Makdis adalah kerabat UMI ELLY ;
- Bahwa saksi FAHAD merupakan orang Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa saksi mendengar percakapan Gapensi ada setoran 10% ;
- Bahwa para pihak yang ingin mengikuti lelang atau pekerjaan penunjukan langsung menghubungi saksi dan meminta saksi untuk meminjam perusahaan saksi ;
- Bahwa saksi meminta fee sebesar 1,5% – 2% dari net kontrak sesuai kesepakatan dengan peminjam perusahaan ;

Hal. 540 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati, maka saksi memberikan dokumen perusahaan dan akses LPSE saksi kepada pihak yang meminjam perusahaan ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima, saksi akan menarik tunai uang tersebut bersama-sama dengan peminjam perusahaan dan uang tunai tersebut saksi serahkan semuanya kepada peminjam perusahaan ;
- Bahwa kemudian peminjam perusahaan akan membayarkan fee pinjam perusahaan kepada saksi secara tunai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para peminjam perusahaan saksi mendapatkan bantuan dari pihak Pemkot Bima agar mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di Dinas PUPR pada tahun 2019-2022, namun sepengetahuan saksi, paket-paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bima sudah diatur oleh saksi ELIYA alias. ELLYA ALWAINI dan saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY, sehingga yang mendapatkan paket-paket pekerjaan merupakan orang yang berada dalam lingkaran saksi ELIYA alias ELLYA ALWAINI dan saksi MUHAMMAD MAKDIS alias Sdr. DEDDY termasuk yang saksi ketahui adalah saksi FAHAD alias FAHAD FUAD, saksi RIZAL AFRIANSYAH alias EDWARD, tim sukses pilkada, dan pihak media, namun mereka tidak memiliki perusahaan sehingga mereka menggunakan perusahaan-perusahaan lain untuk paket pekerjaan, dengan kata lain pinjam bendera perusahaan. Untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, diminta untuk memberikan setoran kepada saksi ELIYA alias Sdri. ELLYA ALWAINI. Informasi tersebut saksi peroleh dari percakapan teman-teman kontraktor yang sering berkumpul di Kantor Gapensi Kota Bima karena saksi merupakan staff di Gapensi Kota Bima ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang atau barang kepada Walikota Bima atau pihak lain yang mewakilinya terkait dengan proyek yang dikerjakan CV RESTU BUNDA di Pemkot Bima pada tahun 2019-2020 ;
- Bahwa perusahaan saksi adalah masuk kualifikasi kecil;
- Bahwa saksi berkantor dirumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki alat berat;
- Bahwa saksi tidak pernah turun secara langsung perusahaan saksi hanya dipinjam bendera;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu istri Walikota Bima

Hal. 541 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- BB No.29 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 17.03.KONT.2.1/PPK-DAU/SDA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Restu Bunda
- BB No.33 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 12.02/1.03.03.2.01/PPK-CK.AM/DPUPR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
- BB No.37 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 09.2.01.40/3.3/PPK-CK-PENA/DPUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
- BB No.40 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.4/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
- BB No.41 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.4-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
- BB No.42 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.16-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
- BB No.55 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.  
1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
- BB No.56 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.  
1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA

Hal. 542 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Wakil Direktur dari CV Danau Mas dan yang menjadi Direktur adalah LENI AGUSTINA ;
- Bahwa yang menandatangani 4 pekerjaan adalah isteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mengurus proses administrasi ;
- Bahwa saksi sampaikan juga terkait paket proyek tersebut saksi dapat dari Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi menghadap saksi ISKANDAR ZULKARNAEN atas perintah Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada waktu itu menghadap Walikota untuk menanyakan proyek apa yang bisa saksi kerjakan dan saat menghadap saksi ISKANDAR ZULKARNAEN saksi ditunjukkan proyek yang.....
- Bahwa untuk proyek kedua menghadap Walikota "apa ada proyek" dan saksi menghadap kepada saksi AGUS SALIM ;
- Bahwa untuk proyek ketiga saksi menghadap Walikota "apa ada proyek" ;
- Bahwa saksi orang hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 7 sebagai berikut :

*Dapat saya sampaikan pekerjaan Proyek milik pemerintah Kota Bima yang pernah dikerjakan perusahaan saya yakni CV DANAU MAS ataupun perusahaan lain yang saya pinjam antara lain:*

- 1) Tahun 2019, Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima;
- 2) Tahun 2019, Rehabilitasi Saluran Pembuang Panggi senilai lebih kurang Rp 700 Juta di Dinas PUPR Kota Bima;
- 3) Tahun 2021, Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima;
- 4) Tahun 2022, Jembatan Ntobo senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima.

*Dapat saya sampaikan juga terkait Paket proyek tersebut saya dapat dari Walikota Bima Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Dapat saya sampaikan juga, paket-paket tersebut di berikan kepada saya karena saya dulu merupakan Tim Pemenang Walikota Bima di Tahun 2017 akhir. Tugas saya dulu ialah tim*

Hal. 543 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sukses untuk mencari suara agar memilih sdr. MUHAMMAD LUTFI sebagai Walikota Bima Periode 2018-2023. Untuk ketua tim Pemenangnya ialah sdr. AHMAD yang merupakan Petani (Wiraswasta) dan tim lainnya seperti sdr. ZURAIN.

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 7 sebagai berikut :

Dapat saya sampaikan juga bahwa saya membantu uang Operasional Pemenangan Walikota Bima di Tahun 2017 Akhir sebesar Rp. 20 Juta. Terkait uang bantuan saya ini, saya berikan kemasyarakat atas nama sdr. MUHAMMAD LUTFI dalam bentuk Uang saku, uang bensin ataupun kebutuhan operational lainnya. Dapat saya jelaskan Kronologis pemberian Pekerjaan oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI antara lain:

1) Proyek Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2019 dan Rehabilitasi Saluran Pembuang Panggi senilai lebih kurang Rp 700 Juta di Dinas PUPR Kota Bima. Saya mendapatkan Proyek ini saat saya datang kerumah Walikota Bima di Rabadompu Barat (tanggal dan bulan pastinya saya tidak ingat lagi). Di kediaman Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya diperintahkan oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk menghadap sdr. ISKANDAR ZULKARNEN di Kantor PBJ Kota Bima. Pada saat menghadap sdr. ISKANDAR ZULKARNEN di Kantor PBJ Kota Bima saya diperintahkan untuk ikut Tender Proyek Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima tahun anggaran 2019 dan Tender Proyek Rehabilitasi Saluran Pembuang Panggi senilai lebih kurang Rp 700 Juta di Dinas PUPR Kota Bima Tahun Anggaran 2019. Saya mengikuti tender Proyek ini dengan menggunakan CV. DANAU MAS. Pada saat itu PPK nya ialah sdr. ISDINURRAHMAN;

2) Tahun 2021, Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima, Saya mendapatkan Proyek ini setelah saya datang kerumah Walikota Bima di Rabadompu Barat (tanggal dan bulan pastinya saya tidak ingat lagi). Di kediaman Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya diperintahkan untuk menghadap sdr. AGUS SALIM di Kantor PBJ Kota Bima. Pada saat menghadap sdr. AGUS SALIM di Kantor PBJ Kota Bima saya diperintahkan untuk ikut Tender Proyek Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima tahun anggaran

Hal. 544 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2021. Saya mengikuti tender Proyek ini dengan menggunakan CV. DANAU MAS. Pada saat itu PPK nya ialah sdr. ISDINURRAHMAN;

- 3) Tahun 2022, Jembatan Ntobo senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima. Saya mendapatkan Proyek ini saat saya datang kerumah Walikota Bima di Rabadompu Barat (tanggal dan bulan pastinya saya tidak ingat lagi). Di kediaman Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI saya diperintahkan untuk menghadap sdr. AGUS SALIM di Kantor PBJ Kota Bima. Pada saat menghadap sdr. AGUS SALIM di Kantor PBJ Kota Bima saya diperintahkan untuk ikut Tender Proyek Jembatan Ntobo senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima. Saya mengikuti tender Proyek ini dengan menggunakan CV. GERHANA. Saya pinjam perusahaan karena perusahaan saya sudah tidak aktif lagi dan juga karena perusahaan saya tidak memiliki spek di Bidang Konstruksi Jembatan. Pada saat itu PPK nya ialah sdr. RIRIN KURNIAWATI.

Untuk CV. GERHANA saya pinjam dari Direkturnya sdr. ZULKIFLI (saat ini sedang sakit stoke di rawat di Rumahnya, Bima). Karena sdr. ZULKIFLI saya tidak membayar fee pinjam bendera, saya hanya memberi uang Rp. 8 Juta sebagai tanda terima kasih saya.

Terkait tekhnis saya bisa menang, saya tidak memahaminya, yang saya ketahui saya hanya disuruh ikut tender oleh Kabag PBJ Kota Bima sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN dan sdr. AGUS SALIM. Intinya saya hanya disuruh ikut tender atas perintah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI.

Dapat saya sampaikan bahwa sekira tahun 2021 akhir, saya pernah diminta Bantuan oleh orang yang kerja dirumah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI untuk membuat Pondasi belakang rumah Walikota Bima di Rabadompu Barat. Pada saat akan melaksanakan pekerjaan, material Besi dan semen di beli oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Untuk tukang/orang kerja saya mebayar gaji tukang dengan Total Rp. 20 Juta. Setelah itu Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI mengganti uang saya secara cash sebesar Rp. 20 Juta melalui orang kerja dirumah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI namun Namanya saya lupa.”

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 9 sebagai berikut :

Dapat saya sampaikan bahwa sekira tahun 2021 akhir, saya pernah diminta Bantuan oleh orang yang kerja dirumah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD

Hal. 545 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*LUTFI untuk membuat Pondasi belakang rumah Walikota Bima di Rabadompu Barat. Pada saat akan melaksanakan pekerjaan, material Besi dan semen di beli oleh Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI. Untuk tukang/orang kerja saya mebayar gaji tukang dengan Total Rp. 20 Juta. Setelah itu Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI mengganti uang saya secara cash sebesar Rp. 20 Juta melalui orang kerja di rumah Walikota Bima sdr. MUHAMMAD LUTFI namun Namanya saya lupa.*

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi nomor 10 sebagai berikut :  
*Dapat saya sampaikan bahwa saya tidak pernah memberikan sesuatu berupa uang atau barang atau fasilitas kepada Walikota Biima Sdr. MUHAMMAD LUTFI. Saya mendapatkan pekerjaan proyek dari Walikota Bima Sdr. MUHAMMAD LUTFI karena ucapan terima kasih kepada saya sebagai tim Pemenang Walikota Bima di Tahun 2018 yang awalnya dijanjikan akan di berikan Proyek dengan nilai Rp 5 Milyar jika sdr. MUHAMMAD LUTFI menang di Pilkada Walikota Bima ;*
- Bahwa saksi kenal dengan Walikota Bima Sdr. MUH LUTFI saat deklarasi tim kemenangan;
- Bahwa tidak ada tercantum nama-nama saksi dalam SK Tim Pemenangan dimana hanya sukarela;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 dimana ketika saksi datang kerumah Walikota Bima yaitu Terdakwa adalah inisiatif saksi sendiri dimana sebelumnya saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk datang;
- Bahwa saksi hanya pernah menghadap Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN;
- Bahwa tidak ada kata-kata arahan dari Walikota Bima yaitu Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa sebelum saksi datang ke saksi ISKANDAR ZULKARNAEN saksi sudah masukan penawaran;
- Bahwa saksi membawa nama Walikota Bima bertemu dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN di Kantornya;
- Bahwa hanya CV DANAU MAS yang memasukan penawaran saat itu;
- Bahwa saksi ikuti pelalangan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa terhadap uang 20 juta tersebut saksi berikan ke masyarakat tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa tim sukses Terdakwa ;

Hal. 546 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencari tukang untuk mengerjakan ponasi disamping rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengarahkan saksi secara langsung terkait proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil secara khusus mengenai proyek;
- Bahwa saksi pernah ditegur atau dimarahi karena pernah membawa nama Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari istri Walikota Bima;
- Bahwa saksi pernah menghadap/ bertemu dengan Walikota Bima yaitu Terdakwa namun tidak masalah proyek karena saksi hanya tujuan silaturahmi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi disuruh pergi ke saksi ISKANDAR ZULKARNAEN oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya bilang bagaimana kabar Aji saksi tanyakan proyek mana yang bisa saksi ikuti kemudian Walikota Bima yaitu Terdakwa menyuruh saksi menghadap saksi ISKANDAR ZULKARNAEN kemudian tahu-tahu saksi mendapatkan proyek ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan Fee terhadap proyek pekerjaan tersebut kepada Walikota Bima ataupun istrinya;
- Bahsa saksi hanya mengatakan saksi disuruh menghadap oleh Pak Walikota Bima masalah proyek ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 poin 3 ada proyek yang saksi ikuti saksi disuruh menghadap Pak Walikota oleh saksi AGUS SALIM ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 7 poin 4 ada proyek yang saksi ikuti saksi disuruh menghadap Pak Walikota oleh saksi AGUS SALIM;
- Bahwa semua proyek satu penawaran;
- Bahwa saksi bisa menang melalui proses evaluasi;
- Bahwa saksi mendapatkan proyek dari Walikota Bima yaitu Terdakwa karena saksi sebagai Tim pemenangan Walikota Bima yaitu Terdakwa sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa deklarasi kemenangan di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi datang ke rumah Terdakwa ;

Hal. 547 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam Tim Sukses dan untuk acara deklarasi bukan dirumahnya akan tetapi di lapangan depan rumahnya saksi:

**SUKIMAN Alias BAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Walikota Bima sejak tahun 2018-2023;
  - Bahwa pada tahun 2018 saksi diminta oleh SAHBUDIN untuk ikut mendukung Terdakwa dalam Pilkada Kota Bima namun saat itu saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi baru kenal sekitar tahun 2021 karena saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kediamannya Jalan Gajah Mada bersama ASWIN Lurah NTOBO bersama pengurus RT dan RW untuk menyampaikan aspirasi masyarakat permohonan bantuan pembangunan Masjid, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui saksi ELLYA ALWAINI sebagai istri dari Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan/Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Kota Bima tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:
    - a. Tahun Anggaran 2021 di Dinas Pendidikan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SD di Oi Foo pinjam perusahaan kalau tidak salah CV Aci Krisna.
    - b. Tahun Anggaran 2021 di Dinas Pendidikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas TKN I Raba Ngodu, saksi pinjam perusahaan CV. Ruang Project.
    - c. Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pendidikan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SD N 15 Kota Bima Raba, saksi pinjam perusahaan CV. Yakuza milik saudara saksi yaitu INDRA GUNAWAN.
    - d. Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pendidikan pekerjaan Pembangunan Ruang Tata Boga SKB Fenatoi, saksi pinjam perusahaan CV. Yakuza milik saudara saksi yaitu INDRA GUNAWAN.
    - e. Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pendidikan pekerjaan Pembangunan PAUD Oi Foo, saksi pinjam perusahaan CV Win Putri.
- Untuk melaksanakan pekerjaan diatas saksi bekerja sama dengan Sdr. INDRA GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi memberikan sejumlah fee ke perusahaan yang saksi pinjam tersebut sebesar 1,5% dari nilai kontrak ;
  - Bahwa adapun cara saksi mendapatkan pekerjaan di Pemkot Bima tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut saksi bersama Sdr. INDRA GUNAWAN akan

Hal. 548 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pengumuman paket yang akan dilelang di website LPSE Kota Bima, kemudian saksi akan menentukan paket mana yang akan diikuti untuk lelang, hanya berdasarkan keinginan saja untuk mencoba ikut lelang pekerjaan tersebut diatas. Selanjutnya setelah. INDRA GUNAWAN yang membuat penawaran dan mengupload ke aplikasi LPSE selanjutnya saksi dan Sdr. INDRA GUNAWAN menunggu pengumuman dan perusahaan yang saksi gunakan dijadikan pemenang dan mendapatkan pekerjaan tersebut diatas ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi hanya tahu saja Terdakwa sebagai Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh Walikota Bima ataupun istrinya terkait dengan proyek;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 10 adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 11 adalah benar;
- Bahwa perusahaan saksi tidak aktif karena Perusahaan saksi bergerak dibidang pendidikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**IRAZ MUBARAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku agen Bank BNI yang bergerak di bidang jasa pengiriman uang ;
- Bahwa ada orang yang datang ke toko kemudian mengirimkan uang ke rekening BNI terdakwa ;
- Bahwa pengiriman ke rekening BNI terdakwa ada sekitar 40 transaksi ;
- Bahwa diperlihatkan BAP saksi nomor 6 yang menerangkan 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021, yang didalamnya terdapat transaksi sebagai berikut:

TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	DEBET	KREDIT
2/5/2019	TRANSFER DARI 51788-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 432819949	Rp -	Rp 10,000,000.00
5/17/2019	TRANSFER DARI 51788-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 432819949	Rp -	Rp 9,800,000.00
6/4/2019	TRANSFER DARI 51788-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT	Rp -	Rp 8,800,000.00

Hal. 549 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	432819949		
6/16/2019	TRANSFER DARI 51788- SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 432819949	Rp -	Rp 10,000,000.00
7/30/2019	TRANSFER DARI 51788- SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 432819949	Rp -	Rp9,350,000.00
10/10/2019	TRANSFER DARI 51788- SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 432819949	Rp -	Rp 10,000,000.00
12/26/2019	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 5371761900433270 50807001 134920	Rp -	Rp3,900,000.00
2/7/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 53717619004332 74 50807001 136389	Rp -	Rp20,000,000.00
2/17/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 53717619004332 74 50807001 136786	Rp -	Rp 7,817,000.00
3/10/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 53717619004332 74 50807001 137617	Rp -	Rp9,802,000.00
3/26/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 53717619004332 74 50807001 138138	Rp -	Rp 11,100,000.00
3/31/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 53717619004332 74 50807001 138282	Rp -	Rp 11,500,000.00
5/20/2020	TRANSFER DARI 51788- SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT432819949	Rp -	Rp 1,950,000.00
6/17/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT 432819949 53717619004332 74 50807001 140505	Rp -	Rp 10,700,000.00
6/30/2020	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL FROM ACCT432819949 5371761900433274 50807001140915	Rp -	Rp 6,350,000.00

Saksi menerangkan mengenai transaksi tersebut merupakan transaksi penyeteroran dari rekening Agen Link BNI milik saksi nomor rekening 432819949 ke rekening 2888889913 atas nama terdakwa (MUHAMMAD LUTFI). Adapun

Hal. 550 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses transaksi tersebut adalah ada orang yang datang saksi tidak ingat namanya kemudian menyampaikan kepada saksi untuk melakukan penyetoran ke rekening yang sudah disiapkan oleh orang tersebut. Kemudian saksi menyampaikan ada biaya atas transaksi tersebut dan orang tersebut mengiyakan. Kemudian orang tersebut menyerahkan sejumlah uang yang ditransfer dan uang jasanya. Kemudian saksi melakukan transaksi melalui mesin ADC agen link Bank BNI menggunakan Kartu ATM Link Bank BNI dan memasukkan rekening 2888889913 atas nama terdakwa (MUHAMMAD LUTFI) dan nominal yang dimintakan untuk ditransferkan. Setelah selesai transaksi saksi menyerahkan bukti transaksi kepada orang yang datang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah yang mengirimkan orang yang sama atau berbeda karena ada juga karyawan yang bekerja di toko saksi sehingga yang bekerja bergantian ;
- Bahwa orang yang mengirimkan uang ke rekening terdakwa tersebut salah satunya adalah ajudan terdakwa yang bernama Sdr. RYAN ;
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk menyerahkan identitas saat mengirimkan uang;
- Bahwa jasa pengiriman uang BNI Link ada ijinnya secara resmi dari bank, namun tidak ada keharusan bagi pengirim untuk menunjukkan identitas, pengirim hanya membawa nominal uang, nama penerima, dan biaya jasa, sehingga yang tertera pengirimnya adalah saksi karena dikirimkan dari rekening saksi semua ;
- Bahwa selain BNI Link saksi juga menyediakan BRI Link ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 4 yang menerangkan pekerjaan saksi sebagai wiraswasta bergerak dibidang seluler dan dan Agen Link BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah dan Bank BSI. Untuk nomor agen dan rekening saksi sebagai agen adalah sebagai berikut:
  1. Nomor Rekening Agen BNI Link 0432819949;
  2. Nomor Rekening Agen BRI Link 471401023676538;
  3. Nomor Rekening Agen Bank Mandiri Link 16100064065315;
  4. Nomor Rekening Agen Bank NTB Syariah Link 5080201112273
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 477 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021. Saksi

Hal. 551 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan benar merupakan data yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi sehingga saksi bisa menjelaskan terkait pengiriman uang ke rekening atas nama terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. RYAN adalah ajudan terdakwa karena saksi memang sudah mengenal Sdr. RYAN sebagai ajudan terdakwa ;
- Bahwa saat mengirimkan uang ke rekening terdakwa, Sdr. RYAN menyampaikan ingin menyetorkan uang, kemudian menyerahkan nomor rekening kepada saksi, seingat saksi Sdr. RYAN datang hanya satu kali menyetorkan uang ke rekening terdakwa.;
- Bahwa tidak ada batasan untuk jumlah transaksi yang diminta oleh orang yang menggunakan jasa Agen Link, untuk jumlah yang besar biasanya saksi menggunakan M Banking ;
- Bahwa nama lengkap Sdr. RYAN adalah AFRIANSYAH ;
- Bahwa tidak ada penyetoran atas nama saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa tidak ada penyetoran atas nama saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa tidak ada penyetoran atas nama saksi NAFILA ;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah transaksi sebagaimana di dalam BAP yaitu 15 kali transaksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. RYAN adalah orang pemerintahan karena saat datang menggunakan baju dinas yang ada symbol ;
- Bahwa Sdr. RYAN menyetorkan uang ke rekening terdakwa berupa uang nominal Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) yang uangnya dalam kondisi bersih atau tidak lusuh ;
- Bahwa di toko saksi ada CCTV, namun terhadap CCTV tersebut tidak ada dilakukan penyitaan oleh KPK ;
- Bahwa jarak toko saksi dengan rumah dinas terdakwa kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa toko saksi beroperasi sampai jam 10.00 malam ;
- Bahwa bank yang paling dekat dengan rumah terdakwa adalah Bank BNI sekitar 1 kilometer ;
- Bahwa transfer antar rekening bisa dilakukan lewat mesin Link di toko saksi ;
- Bahwa Sdr. RYAN hanya pernah melakukan penyetoran, tidak pernah melakukan transaksi transfer antar rekening ;
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang ditunjukkan oleh Penyidik ada sekitar 40 kali transaksi ke rekening atas nama terdakwa ;

Hal. 552 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang menyetorkan uang ke rekening terdakwa namun saksi tidak kenal dan tidak menggunakan baju dinas namun menyetorkan uang ke rekening atas nama terdakwa, saksi hanya mengenal Sdr. RYAN ;
  - Bahwa Sdr. RYAN menyetorkan uang ke rekening atas nama terdakwa yang saksi ketahui adalah walikota Bima, sebab saksi mengenal Sdr. RYAN memang adalah ajudan terdakwa ;
  - Bahwa hanya Riyan saja yang saksi kenal;
  - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali Walikota Bima Sdr. Muh Lutfi ada menerima uang dari Kontraktor;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 6 setiap transaksi recehnya juga disetor ditransfer sesuai dengan nominal di transfer;
  - Bahwa saksi adalah pemilik usaha jasa agen pengiriman dimana biasa yang melayani pelanggan adalah saksi dengan karyawan saksi;
  - Bahwa rumah Walikota Bima yaitu Terdakwa dengan Toko saksi adalah  $\pm$  500 m2;
  - Bahwa saksi buka toko dari pagi sampai jam setengah sepuluh malam;
  - Bahwa Bank BNI terdekat dari rumah Walikota Bima adalah 1 kilometer;
  - Bahwa dari rumah Walikota Bima lebih dekat toko saksi daripada Bank BNI ;
  - Bahwa ada kertas kecil pengirimnya tidak memakai nama;
  - Bahwa dimesin EDC tidak ada pengirim akan tetapi muncul penerima atas nama Terdakwa ;
  - Bahwa transfer antar rekening bisa melalui mesin EDC ;
  - Bahwa dalam BAP 15 ada 59 kali transfer rekening Walikota Bima dimana saksi tidak tahu orang lain yang transfer kecuali hanya ajudan Walikota Bima RIYAN saja yang saksi tahu transfer;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan ke pegawai apakah ada yang mentransfer malam hari;
  - Bahwa sebelum RYAN datang ke toko untuk mentransfer tidak menelpon terlebih dahulu karena biasanya langsung datang;
  - Bahwa saksi tidak ada merasa curiga dengan transfer tersebut karena saksi tahu kalau ajudan RYAN yang transfer pastinya atas nama Terdakwa Walikota Bima;
  - Bahwa ada 3 kali transaksi yang saksi handel saat RIYAN transfer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat :

Hal. 553 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain ajudan Terdakwa yang setor uang ke toko saksi pernah juga Bendahara Terdakwa yang menyetorkan uang ke rekening Terdakwa;
2. Bahwa terhadap keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak tahu;

**ANAS Alias ABAH ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait saksi sebagai supplier pipa untuk kontraktor di kota Bima ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa menjadi walikota, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ELLYA ALWAINI sebagai istri terdakwa dan saksi kenal dengan saksi ELLYA ALWAINI karena satu kampung dengan saksi di Kampung Melayu semenjak saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS karena satu kampung dengan saksi dan saksi kenal sejak masih kecil, saksi mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS yang merupakan suaminya dari adik saksi ELLYA ALWAINI yang bernama Sdri. FILA ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHAD karena satu kampung dengan saksi dan saksi kenal sejak masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kekerabatan saksi FAHAD dengan terdakwa, namun saksi FAHAD satu kampung dengan saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang dari tahun 2000, saksi memiliki toko yang menjual berbagai macam barang-barang seperti alat listrik, sembako dan lain-lain ;
- Bahwa usaha saksi bukan berbentuk badan hukum, hanya merupakan toko ;
- Bahwa yang terkait dengan proyek pemerintah, saksi ada menjual atau menjadi supplier pipa beserta accesoriesnya (sambungannya) ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai pipa yang saksi jual tersebut, namun diatas Rp100.000.000 (serratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menyuplai kebutuhan pipa untuk proyek pemerintah dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ;
- Bahwa saksi menyuplai pipa tersebut kepada Sdr. AKHSAN (almarhum) ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 6 yang menerangkan saksi tidak mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima tahun 2019-2022. Tetapi saksi memiliki kerjasama dengan almarhum Sdr.

Hal. 554 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHSAN untuk mensuplai barang-barang terkait pekerjaan/proyek di Pemerintah Kota Bima yang dikerjakan oleh Sdr. AKHSAN ;

- Bahwa saat Sdr. AKHSAN menyampaikan kebutuhan pipa kepada saksi, saat itu saksi belum mempunyai barang dagangan berupa pipa, saksi mendapatkan pipa tersebut dengan cara membeli dari Surabaya melalui adik saksi ;
- Bahwa Sdr. AKHSAN yang menentukan spek dan jenis pipa yang dibutuhkan ;
- Bahwa terkait sistem pembayaran, setiap ada uang yang keluar atau cair dari proyek saksi selalu memintanya kepada Sdr. AKHSAN, jadi saksi memberikan barang dulu untuk proyek Sdr. AKHSAN, nanti setelah ada pencairan termin baru barang dibayarkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. AKHSAN mengerjakan proyek pemerintah berdasarkan penyampaian dari Sdr. AKHSAN yang mengatakan akan mengerjakan proyek penanaman pipa, pipanya yaitu jenis PVC. Sdr. AKHSAN meminta bantuan saksi untuk menyuplai pipa ;
- Bahwa terkait lokasi proyek pipa tersebut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pipa tersebut diambil oleh Sdr. AKHSAN ke toko saksi, bukan saksi yang mengantarkan ke lokasi proyek ;
- Bahwa proyek pipa yang disebutkan Sdr. AKHSAN merupakan proyek pemerintah kota Bima ;
- Bahwa Sdr. AKHSAN pernah menanyakan apakah saksi mempunyai teman yang memiliki perusahaan karena Sdr. AKHSAN mau mengikuti tender dan ingin meminjam perusahaan dan saksi menjawab ada, kemudian saksi mengatakan ada temannya yang memiliki perusahaan bernama Sdr. ARIFUDIN dengan nama perusahaan CV BERKAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. AKHSAN memiliki perusahaan atau tidak ;
- Bahwa Sdr. AKHSAN tinggal di daerah Melayu. Sdr. AKHSAN satu kampung (satu kelurahan) dengan saksi ELLYA ALWAINI dan saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. AKHSAN bekerja di lapangan mengurus kabel-kabel ;
- Bahwa saksi menyuplai pipa kepada Sdr. AKHSAN setiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dalam satu tahun saksi menyuplai hanya satu kali, karena hanya ada satu kali permintaan ;

Hal. 555 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 nilai permintaan pipa tidak begitu banyak hanya sekitar puluhan juta rupiah, paling banyak permintaan pipa di tahun 2021 ;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu setelah uang dari proyek cair baru dibayarkan kepada saksi, jadi penggunaan pipa tersebut semuanya untuk proyek ;
- Bahwa saksi mengetahui uang proyek sudah cair atau belum karena saksi menanyakan terus kepada Sdr. AKHSAN dan Sdr, AKHSAN selalu menginformasikan terkait uang proyek sudah cair atau belum ;
- Bahwa saksi menyuplai pipa untuk mengambil keuntungan dari dagangan, bukan bekerjasama dalam proyek dengan Sdr. AKHSAN ;
- Bahwa Sdr. AKHSAN meninggal pada pertengahan tahun 2023 karena serangan jantung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. AKHSAN belum pernah dipanggil Penyidik KPK untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi mau memberikan barang dulu sebelum dibayar kepada Sdr. AKHSAN karena saksi sudah lama mengenal Sdr. AKHSAN ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 13 yang menerangkan saksi mengambil keuntungan dari kerjasama dengan Almarhum Sdr. AKHSAN terkait suplai barang untuk pekerjaan/proyek di Pemkot Bima sebesar 10-15% tetapi saksi tidak ingat berapa total keuntungan yang saksi peroleh dari kerjasama dengan Sdr. IKHSAN tersebut. Angka 10-15% merupakan merupakan nilai keuntungan penjualan pipa ;
- Bahwa pada tahun 2000 toko terdakwa hanya menjual alat listrik dan bahan sembako, tidak ada menjual bahan-bahan bangunan maupun pipa, kemudian Sdr. AKHSAN datang meminta saksi untuk mensuplay pipa padahal saksi tidak menjual pipa di tokonya, saksi bersedia mensuplay pipa karena akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Sdr. AKHSAN meminta kepada saksi untuk mensuplay pipa karena adanya kedekatan saksi dengan Sdr. AKHSAN sebagai teman satu kampung ;
- Bahwa saksi membeli pipa dengan cara memesan dari Surabaya melalui adik saksi yang tinggal di Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak punya pengalaman menjual pipa karena toko saksi hanya menjual barang sembako dan bukan barang bangunan ;

Hal. 556 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AKHSAN kenal dengan saksi FAHAD karena teman satu kampung dan saksi juga mengenal saksi FAHAD karena teman satu kampung ;
- Bahwa saksi satu kampung dengan saksi ELLYA ALWAINI ketika masih remaja. Satu kampung maksudnya dengan rumah orangtua saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa Sdr. AKHSAN meminta tolong kepada saksi untuk mensuplay pipa karena Sdr. AKHSAN kesulitan modal ;
- Bahwa terkait pekerjaan pipanya saksi tidak mengetahui, saksi hanya mensuplay pipa ;
- Bahwa saksi tidak dekat dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil secara khusus oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menerima uang dari kontraktor ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi terkait proyek-proyek di kota Bima ;
- Bahwa saksi menyimpan pipa di dalam gudang tempat penyimpanan barang-barang dagangannya ;
- Bahwa yang mengambil pipa dari gudang saksi adalah anak buah Sdr. AKHSAN ;
- Bahwa proyek pipa tersebut sudah selesai, saksi mengetahuinya karena Sdr. AKHSAN tidak memesan pipa lagi ;
- Bahwa merek pipa yang diminta oleh Sdr. AKHSAN adalah pipa merek TRILLIUN jenis pipa plastic ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada proyek pipa di daerah Melayu dan daerah Tanjung dan saksi melihat ada pipa seperti pipa yang saksi supply di kedua lokasi proyek tersebut ;
- Bahwa spek pipa yang dipesan setiap tahunnya sama ;
- Bahwa diameter pipa yang dipesan bervariasi, ada yang 2 inch, 3 inch dan 4 inch, biasanya pipa dengan ukuran tersebut dipergunakan untuk pipa saluran air ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menyuplay pipa proyek, saksi tidak ada memberikan fee atau hadiah kepada Sdr. AKHSAN maupun kepada orang lain dari keuntungannya tersebut ;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Istri Walikota Bima saksi ELYYA ALWAINI;

Hal. 557 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saat masih muda sebelum menikah saksi ELYYA ALWAINI tinggal di kampung saksi bersama orang tuanya kemudian setelah menikah barulah saksi ELYYA ALWAINI pindah dan saksi tidak satu kampung lagi;
- Bahwa Pak AKSAN kesulitan modal sehingga meminta tolong kepada saksi untuk suplay;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait pekerjaan proyek saksi hanya jual pipa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Walikota Bima namun tidak kenal secara khusus ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan proyek di Bima ;
- Bahwa saksi adalah splayer ke Pak AKHSAN ;
- Bahwa saksi tidak ada surat perjanjian akan tetapi saksi saling percaya;
- Bahwa ARIF pernah mneminjan CV ke pak AKHSAN;
- Bahwa sebelum tahun 2019 saksi ada proyek pasang listrik;
- Bahwa sebelum tahun 2019 saksi tidak tahu apakah Pak AKSAN pernah dapat proyek pipa ;
- Bahwa saat saksi menyampaikan terkait perusahaan ARIF ke Pak AKHSAN saksi tidak mendapatkan fee ;
- Bahwa setelah pipa datang saksi simpan pipa tersebut di gudang saksi ;
- Bahwa gudang tersebut sebelumnya adalah untuk dagangan ;
- Bahwa Pak AKHSAN sendiri yang mengambil genteng tersebut ke gudang saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang kerjakan proyek pipa tersebut apakah orang lain atau siapa ;
- Bahwa selain Pak AKSAN tidak ada orang lain yang mengambil pipa ke gudang saksi ;
- Bahwa proyek pipa menurut saksi sudah selesai karena Pak AKSAN sudah tidak ambil pipa lagi ;
- Bahwa spek pipa merk trilion yang siminta oleh Sdr. AKHSAN ;
- Bahwa saksi adakan pipa sama seperti yang diorder oleh Pak AKHAN ;
- Bahwa saksi ada melihat di kampun saksi ada dipasang pipa mirip seperti barang saksi yang dipasanag di sana ;
- Bahwa saksi hanya melihat seintas di jalan ada pipa yang mirip dengan pipa saksi yang akan dipasang oleh Pak AKHSAN ;

Hal. 558 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diameter pipa yang di pesan Pak AKSAN ada yang 2 inci dan ada yang 4 inci karena setiap tahun ada yang berbeda diameter pesanan ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada Sdr. AKSAN, Terdakwa dan istrinya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**RUWAIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai usaha jasa transfer Bank dan rekening-rekening yang saksi gunakan dalam bertransaksi sebagai Agen dari Bank Link, sebagai berikut:

1. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1610003124463 dan 1610005404889 an. RUWAIDAH.
2. Rekening Bank BNI dengan nomor 53716409 an. RUWAIDAH.
3. Rekening Bank BRI dengan nomor 007901000448560 an. RUWAIDAH.
4. Rekening Bank BCA dengan nomor 7256555556 an. RUWAIDAH.
5. Rekening Bank NTB dengan nomor 0052207804022 an. RUWAIDAH.
6. Rekening Bank BTN dengan nomor 0116601880000257 an. RUWAIDAH.

- Bahwa usaha saksi memiliki ijin dari perbankan ;
- Bahwa setiap orang yang menitipkan jasa mengirimkan uang tidak ada saksi minta identitas maupun keperluan pengiriman uang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. NAFILA ;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 9 yang menerangkan cara transaksi yang saksi gunakan untuk mengirim uang sebagai Agen link dari suatu bank diantaranya dengan menggunakan:

1. Web Agen dengan limit transaksi untuk Bank BNI sebesar Rp. 10 Jt Pertransaksi.
2. Mesin EDC dengan limit perbank :
  - BNI limit 20jt. S.d 100 jt pertransaksi.
  - BRI limit 0 s.d 99 Jt Max pertransaksi.
  - Mandiri 0 s.d 100 jt Max pertransaksi.
  - Bank NTB 0 s.d 75 jt Max pertransaksi.
3. Internet Bank dengan limit transaksi :

Hal. 559 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI limit s.d 1 M pertransaksi perhari.
  - BRI limit s.d 1 M pertransaksi perhari.
4. Mobile Banking dengan limit transaksi :
- BNI limit 200 Jt pertransaksi perhari.
  - BRI limit 500 Jt pertransaksi perhari.
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 477 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021 saksi menerangkan terdapat mutasi kredit pada rekening tersebut sebagai berikut:

NO	TGL.TRANS	URAIAN MUTASI	DEBET	KREDIT
1	28/12/2018	TRANSFER DARI 00763-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 53716409	Rp -	Rp 18.815.000,00
2	09/07/2019	TRANSFER DARI 00763-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 53716409	Rp -	Rp 15.000.000,00
3	09/07/2019	TRANSFER DARI 00763-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 53716409	Rp -	Rp 5.209.000,00
4	24/08/2019	TRANSFER DARI 00763-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 53716409	Rp -	Rp 8.000.000,00
5	14/10/2019	TRANSFER DARI 00763-SETOR TUNAI TABUNGAN FROM ACCT 53716409	Rp -	Rp 25.000.000,00
6	28/02/2020	TRANSFER DARI 00763-TRANSFER ANTAR BNI FROM ACCT 53716409	Rp -	Rp 10.000.000,00
		JUMLAH		Rp..63.209.000,00

- pada transaksi kredit di rekening terdakwa No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021 saksi pernah diminta untuk menyetorkan uang ke rekening tersebut, dapat dilihat dari nomor rekening Bank BNI milik saksi dengan nomor 53716409 yang terdapat pada transaksi tersebut dan saksi tidak ingat dan tidak mengetahui siapa yang meminta untuk melakukan penyetoran uang tersebut dan dipastikan bahwa yang menyetor uang tersebut bukan terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 453 berupa 2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131136

Hal. 560 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-03-2023, saksi menerangkan pada rekening tersebut terdapat mutasi debit pada rekening tersebut sebagai berikut:

rekening	Nama Pemilik	Tanggal transaksi	remark	Nominal debit
1610010012008	NAFILAH	2021-08-27	0000001610003124463	10.000.000,00
1610010012008	NAFILAH	2021-08-30	0000001610003124463	12.890.000,00
1610010012008	NAFILAH	2021-08-30	0000001610003124463	5.000.000,00
Jumlah				27.890.000,00

pada transaksi Debit di rekening Sdr. NAFILAH No. Rekening: 1610013131136 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-03-2023. Saksi pernah diminta oleh orang yang saksi tidak ingat dan hafal apakah orang tersebut adalah Sdr. NAFILAH namun saksi yakin saksi yang melakukan transaksi pada ke rekening tersebut dengan nomor 1610003124463 an. RUWAIDAH

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 454 berupa 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610010012008 periode sejak tanggal 18-06-2021 s.d.30-06-2022, saksi menerangkan pada rekening tersebut terdapat mutasi debit pada rekening tersebut sebagai berikut:

No	rekening	Nama Pemilik	tanggal_transaksi	Remark	nominal_debet
1	1610013131136	NAFILAH	2022-05-18	0000001610003124463	6.000.000,00
2	1610013131136	NAFILAH	2022-05-20	0000001610003124463	20.000.000,00
3	1610013131136	NAFILAH	2022-05-21	0000001610003124463	5.000.000,00
4	1610013131136	NAFILAH	2022-05-30	0000001610003124463	5.000.000,00
5	1610013131136	NAFILAH	2022-06-02	0000001610003124463	20.000.000,00
6	1610013131136	NAFILAH	2022-06-23	0000001610003124463	10.000.000,00
7	1610013131136	NAFILAH	2022-07-01	0000001610003124463	5.000.000,00
8	1610013131136	NAFILAH	2022-07-04	0000001610003124463	20.000.000,00
Jumlah					91.000.000,00

pada transaksi Debit di rekening Sdr. NAFILAH No. Rekening: 1610010012008 periode sejak tanggal 18-06-2021 s.d.30-06-2022. Saksi pernah diminta oleh orang yang saksi tidak ingat dan hafal apakah orang tersebut adalah Sdr. NAFILA namun saksi yakin ke rekening tersebut saksi yang melakukan transaksi dengan nomor Bank Mandiri 1610003124463 an. RUWAIDAH

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 455 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-08-2023, saksi menerangkan pada rekening tersebut terdapat mutasi debit dan kredit pada rekening tersebut sebagai berikut:

No	rekening	Nama Pemilik	Tanggal transaksi	remark	nominadebet
----	----------	--------------	-------------------	--------	-------------

Hal. 561 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1	1610013131110	NAFILAH	2022-06-05	0000001610003124463	3.596.449,00
2	1610013131110	NAFILAH	2022-06-16	0000001610003124463	10.000.000,00
3	1610013131110	NAFILAH	2022-06-18	0000001610003124463	100.000,00
4	1610013131110	NAFILAH	2022-06-18	0000001610003124463	15.000.000,00
5	1610013131110	NAFILAH	2022-06-18	0000001610003124463	3.000.000,00
6	1610013131110	NAFILAH	2022-07-27	0000001610003124463	29.500.000,00
7	1610013131110	NAFILAH	2022-07-29	0000001610003124463	50.000.000,00
8	1610013131110	NAFILAH	2022-08-04	0000001610003124463	15.000.000,00
9	1610013131110	NAFILAH	2022-09-29	0000001610003124463	2.900.000,00
10	1610013131110	NAFILAH	2022-10-28	0000001610003124463	1.500.000,00
11	1610013131110	NAFILAH	2023-01-16	0000001610003124463	14.900.000,00
12	1610013131110	NAFILAH	2023-03-16	0000001610003124463	2.300.000,00
13	1610013131110	NAFILAH	2023-03-28	0000001610003124463	17.775.000,00
14	1610013131110	NAFILAH	2023-04-18	0000001610003124463	9.900.000,00
15	1610013131110	NAFILAH	2023-05-03	0000001610003124463	1.411.000,00
16	1610013131110	NAFILAH	2023-05-11	0000001610003124463	2.500.000,00
17	1610013131110	NAFILAH	2023-06-16	0000001610003124463	6.000.000,00
Jumlah					185.382.449,00

pada transaksi Debit di rekening Sdr. NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-08-2023. Saksi pernah diminta oleh orang yang saksi tidak ingat dan hafal apakah orang tersebut adalah Sdr. NAFILA namun saksi yakin pada ke rekening tersebut saksi yang melakukan transaksi dengan nomor Bank Mandiri 1610003124463 an. RUWAIDAH. dimana pada rekening tersebut terdapat mutasi kredit pada rekening tersebut sebagai berikut:

NO	rekening	Nama Pemilik	Tanggal transaksi	remark	Nominal Kredit
1	1610013131110	NAFILAH	2022-07-16	0000001610003124463	9.000.000,00
2	1610013131110	NAFILAH	2022-07-16	0000001610003124463	3.500.000,00
3	1610013131110	NAFILAH	2022-10-03	0000001610003124463	10.300.000,00
4	1610013131110	NAFILAH	2022-10-05	0000001610003124463	4.400.000,00
5	1610013131110	NAFILAH	2022-11-13	0000001610003124463	10.000.000,00
6	1610013131110	NAFILAH	2023-02-01	0000001610003124463	500.000,00
7	1610013131110	NAFILAH	2023-03-27	0000001610003124463	85.000.000,00
8	1610013131110	NAFILAH	2023-05-20	0000001610003124463	7.000.000,00
					129.700.000,00

pada transaksi kredit di rekening Sdr. NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d 31-08-2023. Saksi pernah diminta untuk menyetor uang ke rekening Sdr. NAFILA oleh orang yang saksi tidak ingat dan hafal apakah orang tersebut adalah Sdr. NAFILA namun saksi yakin ke rekening

Hal. 562 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi yang melakukan transaksi dengan nomor Bank Mandiri 1610003124463 an. RUWAIDAH ;

- Bahwa tempat usaha saksi sekaligus tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Kamboja No.4 Pane RT 003 Rw 001 Desa Pane Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, lokasinya jauh dari jalan Gajah Mada maupun Kampung Melayu berjarak sekitar 5 kilometer ;
- Bahwa saksi dalam menjalankan usaha bersama dengan suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menyetorkan uang ke rekening terdakwa maupun ke rekening Sdr. NAFILA ;
- Bahwa saksi tidak ada mencatat data langganan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama walikota Bima adalah MUHAMMAD LUTFI yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi baru melihat terdakwa di persidangan ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui wajah terdakwa setelah membaca kasus terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat mengirimkan uang ke rekening saksi MUHAMMAD MAKDIS maupun ke saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa dalam satu hari ada hampir 200 transaksi sehingga saksi sulit untuk mengingatnya.
- Bahwa saksi mempunyai buku rekening tabungan, buku rekening tabungan dan ATM belum disita oleh KPK dan masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat nominal/nilai uang yang disetorkan sejenis atau bervariasi ;
- Bahwa terkait yang menyetorkan ke rekening terdakwa, saksi tidak ingat apakah orang yang ada di Pemda atau PNS ;
- Bahwa saksi juga punya toko namanya toko DAFFA yang menjual sembako sekaligus saksi punya usaha Bank Mini ;
- Bahwa usaha Bank Mini buka dari jam 08.00 sampai jam 22.00 ;
- Bahwa banyak PNS berpakaian dinas yang juga menyetorkan uang, misalnya untuk mengirimkan ke keluarga mereka ;
- Bahwa saksi tidak mengenal ajudan terdakwa yang bernama Sdr. RYAN ;

Hal. 563 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha saksi lokasinya paling dekat dengan kantor lurah dan kantor Perizinan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang disetorkan ke rekening terdakwa terkait keperluan apa ;
- Bahwa buku tabungan tersebut masih di saksi tidak disita KPK;
- Bahwa semua setoran ke saksi dalam bentuk kas;
- Bahwa saksi lupa siapa yang setor ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang setor ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya nama dan rekening tujuan saja ;
- Bahwa selain Bank mini saksi juga membuka toko sembako ;
- Bahwa saksi buka toko mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama RYAN karena banyak orang yang berpakaian Dinas setorkan uang ;
- Bahwa terhadap transaksi memang banyak nominal yang ganjil;
- Bahwa usaha saksi dekat dengan perkantoran;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap transaksi tersebut bersal dari uang apa;
- Bahwa dari sekian banyak orang yang kirim uang terhadap wajah arab saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terkait pengiriman uang melalui toko DAFFA terdakwa tidak mengetahui dan benar rekening tersebut memang rekening terdakwa ;

**MULYONO TAN Als Ba ba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat di acara pemerintahan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa menjadi walikota Bima, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saat masih menjadi anggota DPR ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai walikota Bima sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam tim sukses ketika terdakwa mencalonkan sebagai walikota Bima ;
- Bahwa profesi saksi adalah sebagai pengusaha (kontraktor) sudah lebih dari 20 tahun ;

Hal. 564 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah pekerjaan konstruksi saksi di kabupaten Bima dan kota Bima ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan masalah pengadaan;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang jasa konstruksi, tidak termasuk perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 140 berupa 1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi menyatakan tidak mengetahui terkait barang bukti Surat Keputusan (SK) tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal istri terdakwa bernama Saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Muhammad Makdis tetapi saksi tidak mengetahui siapa istri Saksi Muhammad Makdis, sepengetahuan saksi Saksi Muhammad Makdis adalah ipar terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Saksi FAHAD sebagai Kabid Cipta Karya di Dinas PUPR ;
- Bahwa saksi MIUHAMMAD MAKDIS berprofesi sebagai pengusaha, sesekali sebagai kontraktor, saksi hanya mengetahui Saksi Muhammad Makdis sekali-sekali sebagai kontraktor karena sebelum terdakwa menjadi Walikota, Saksi Muhammad Makdis tidak pernah menjadi kontraktor tetapi setelah terdakwa menjadi Walikota, Saksi Muhammad Makdis sekali-sekali ikut menjadi kontraktor, Saksi Muhammad Makdis bukan kontraktor murni ;
- Bahwa maksudnya sering meminjam bendera adalah meminjam perusahaan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan Saksi Muhammad Makdis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan pengusaha kontraktor mengatakan di dalam proyek sering terjadi meminjam bendera perusahaan ;

Hal. 565 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berjarak sekitar 5 kilometer dengan rumah terdakwa, beda kecamatan juga beda kelurahan ;
- Bahwa saksi ada mendapatkan pekerjaan proyek di kota Bima pada tahun 2021 yaitu pekerjaan Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Mpunda TA 2020 senilai Rp9.247.483.880,00 di Dinas Kesehatan Kota Bima ;
- Bahwa saksi mendengar “kabur burung” yang mengatakan Saksi FAHAD adalah walikota kecil yang saksi pahami maksudnya adalah orang dekat terdakwa ;
- Bahwa Saksi Muhammad Makdis mengerjakan proyek di kota Bima ;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) perusahaan dan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi saksi menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu:
  1. PT AMANAT SEMESTA.
  2. PT ADHIMAS JAYA PERKASA dengan Direkturnya Sdr. EFENDI.
  3. CV PADOLO dengan Direkturnya Sdr. HENDRA
- Bahwa kronologis saksi dipanggil oleh terdakwa dan Saksi ELLYA ALWAINI ke rumah dinas terdakwa di Jalan Gajah Mada pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - Pada awal tahun 2021, saksi dihubungi oleh seseorang namun saksi tidak ingat persis siapa yang menghubungi saksi saat itu, dimana saksi saat itu diminta untuk menghadap terdakwa di rumah dinas di Jalan Gajah Mada. Atas perintah tersebut saksi pergi ke rumah dinas terdakwa.
  - Kemudian sesampainya di rumah dinas terdakwa, saksi menuju ke pendopo belakang dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi ELLYA ALWAINI.
  - Kemudian Saksi ELLYA ALWAINI menyampaikan kepada saksi terkait Proyek Pembangunan Perpustakaan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima dimana Saksi ELLYA ALWAINI mengatakan **“Om, jangan masuk diproyek ini ya karena sudah ada yang punya proyek ini”**. Saksi ELLYA ALWAINI juga menyebutkan yang mempunyai proyek tersebut adalah Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING. Kemudian saksi menyanggupi permintaan Saksi ELLYA ALWAINI.
  - Pada saat itu PT AMANAT SEMESTA, PT ADHIMAS JAYA PERKASA dan CV PADOLO sudah melakukan pendaftaran dan sudah H-4 dari jadwal pemasukan dokumen penawaran sehingga atas permintaan Saksi ELLYA ALWAINI tersebut saksi tidak memasukkan dokumen penawaran.

Hal. 566 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan proyek tersebut adalah Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING dengan menggunakan perusahaan dari luar atau pinjam bendera
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP lanjutan nomor 6 yang menerangkan kronologis proyek yang dijanjikan atau diberikan ELLYA ALWAINI kepada saksi sebagai berikut:
  1. Saat saksi dipanggil untuk menghadap Saksi ELLYA ALWAINI dirumahnya di Jalan Gajah Mada, dikarenakan saat itu saksi sedang mengikuti lelang Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Bima pada Dinas Pendidikan dan saat itu juga ada terdakwa yang duduk disebelahnya, Saksi ELLYA ALWAINI menyampaikan kepada saksi untuk mengalah karena proyek tersebut milik dari Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING.
  2. Selain itu juga Saksi ELLYA ALWAINI menyampaikan **“bahwa kan ada lain”, “kan ada puskesmas”, “Om tolong bantu Saya”**. Pada saat itu saksi hanya diam dan tidak menjawab pernyataan dari Saksi ELLYA ALWAINI, selanjutnya kami berbicara yang umum saja dan setelah itu saksi pulang. Dan setelah itu saksi tidak mengikuti lelang proyek pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Bima dan benar proyek tersebut dikerjakan oleh Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING dengan menggunakan nama perusahaan orang lain.
  3. Pada bulan Juni 2021 saksi mengikuti lelang pembangunan puskesmas Kumbe dan pada awal Bulan Juli 2021 perusahaan PT ADHIMAS JAYA PERKASA menang proyek tersebut
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 12 yang menerangkan kronologis permintaan dana oleh Saksi ELLYA ALWAINI melalui Sdr. ABDUL MALIK adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada awal tahun 2022, Sdr. ABDUL MALIK datang ke rumah saksi. Kemudian saksi dan Sdr. ABDUL MALIK berbincang dengan saksi di halaman belakang rumah saksi dan Sdr. ABDUL MALIK menyampaikan kepada saksi **“Ba, Umi minta uang”** dimana maksud perkataan tersebut adalah Umi yang dimaksud adalah Sdri. ELIYA alias ELLYA ALWAINI dan sepemahaman saksi uang yang diminta oleh Sdri. ELIYA alias ELLYA ALWAINI berhubungan dengan. Kemudian atas permintaan tersebut saksi menjawab bahwa belum bisa memberikan uang yang diminta oleh Sdri. ELIYA alias ELLYA ALWAINI kemud

Hal. 567 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee proyek dari Bangunan Gedung Kantor Permanen – Pembangunan Puskesmas Kumbe TA 2021 senilai Rp 8,6 Miliar di Dinas Kesehatan Kota Bimal dan Sdr. ABDUL MALIK mengatakan bahwa akan melaporkan kepada Sdri.ELIYA alias ELLYA ALWAINI.

- Bahwa kemudian seingat saksi 2 minggu kemudian, Sdr. ABDUL MALIK menghubungi saksi kembali melalui telepon dan menanyakan bagaimana mengenai permintaan dana yang sebelumnya sudah disampaikan kemudian atas pertanyaan tersebut saksi menjawab bahwa tidak bisa. Sdr. ABDUL MALIK kemudian hanya mengiyakan jawaban saksi, dan sampai sekarang Sdr. ABDUL MALIK tidak menanyakan lagi kepada saksi terkait permintaan dana tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP lanjutan nomor 7 yang menerangkan arti dari ucapan Saksi ELLYA ALWAINI kepada saksi, **“bahwa kan ada lain”, “kan ada puskesmas”, “Om tolong bantu Saksi”** adalah sebagai berikut :
  - **“bahwa kan ada lain** artinya saksi jangan kecewa karena masih ada proyek yang lain selain dari perpustakaan Daerah Kota Bima.
  - **“kan ada puskesmas”** artinya apabila saksi terima untuk melanjutkan lelang perpustakaan Daerah Kota Bima, saksi diarahkan untuk diberikan proyek puskesmas Kumbe tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dan pada akhirnya benar saksi memenangkan proyek puskesmas tersebut .
  - **“Om tolong bantu Saksi”** artinya Saksi ELLYA ALWAINI meminta kepada saksi sejumlah uang apabila saksi menang dan mengerjakan proyek puskesmas KUMBE dan memang benar pada saat proyek tersebut selesai pada akhir tahun 2021, pada bulan April 2022 datang orang utusan Saksi ELLYA ALWAINI yaitu Sdr. ABDUL MALIK atau Haji MALIK sebanyak 2 (dua) kali dan menelpon saksi untuk meminta jatah uang milik Saksi ELLYA ALWAINI karena saksi telah diberikan proyek puskesmas KUMBE, saat itu saksi tidak memberikan uang tersebut. dan pada tahun 2023 seminggu sebelum pemeriksaan saksi di KPK masih ada orang suruhan Saksi ELLYA ALWAINI yang datang meminta jatah proyek pembangunan Puskesmas Kumbe.
- Bahwa saksi tidak memiliki hutang piutang dengan Saksi ELLYA ALWAINI, tidak ada urusan bisnis ataupun perjanjian sewa menyewa dan tukar menukar

Hal. 568 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ELLYA ALWAINI sehingga saksi berpikir permintaan uang tersebut terkait pekerjaan Puskesmas Kumbe.

- Bahwa untuk tender pekerjaan Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Mpunda TA 2020 senilai Rp9.247.483.880,00 di Dinas Kesehatan Kota Bima berdasarkan info dari Pokja ada pihak yang mengajukan sanggahan dan sudah diselesaikan oleh Pokja sehingga perusahaan saksi yaitu PT ADHIMAS JAYA PERKASA mendapatkan pekerjaan tersebut, proyek tersebut saksi dapatkan dengan mengikuti proses lelang sesuai prosedur dari awal hingga akhir ;
- Bahwa terkait Proyek Renovasi Gedung Labkesda TA 2022 senilai Rp2.836.994.766,20 pada Dinas Kesehatan Kota Bima yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:
  - Saksi menggunakan PT ADHIMAS JAYA PERKASA untuk mengikuti lelang Proyek Renovasi Gedung Labkesda TA 2022 senilai Rp 2.836.994.766,20 pada Dinas Kesehatan Kota Bima dan sudah memasukkan penawaran dengan nilai penawaran Rp 2.649.348.815,18 namun pada saat itu tender gagal kemudian diadakan tender ulang dan PT ADHIMAS JAYA PERKASA kembali memasukan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.707.490.517,44.
  - Bahwa sebelum tender pertama tersebut digagalkan, saksi mengetahui pada tender tersebut yang memasukan dokumen penawaran adalah CV Bangun Jaya dengan nilai penawaran Rp2.588.218.163,42, CV SINAR JAYA dengan nilai penawaran Rp2.839.432.390,73 dan PT ADHIMAS JAYA PERKASA Rp2.649.348.815,18 dan saksi tahu bahwa CV SINAR JAYA merupakan perusahaan yang dipinjam bendera oleh Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING. Kemudian saksi AGUS SALIM selaku Kabag LPBJ Kota Bima datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa minta pengertian saksi agar tidak “ngotot” mengikuti lelang Proyek Renovasi Gedung Labkesda TA 2022 kemudian atas permintaan saksi AGUS SALIM berikut saksi menjawab bahwa *tender tersebut digagalkan saja*, saksi juga bertanya kepada saksi AGUS SALIM agar ini tidak menjadi masalah saksi harus merubah angka penawaran saksi ke angka berapa namun saksi AGUS SALIM tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut maka saksi berpikir akan tetap ikut pada tender ulang apabila diselenggarakan dan akan menaikkan nilai penawaran saksi karena saat itu saksi seperti bertaruh apabila saksi

Hal. 569 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dimenangkan dengan nilai penawaran yang saksi naikan sedikit maka saksi akan mendapat untung lebih dibanding nilai penawaran saksi sebelumnya dan juga pada saat itu saksi juga merasa tidak akan menang dalam tender ulang tersebut sehingga saksi tidak ada beban mengikuti lelang tersebut.

- Setelah tender pertama digagalkan oleh saksi AGUS SALIM, kemudian pada saat tender ulang dilaksanakan, sebelum saksi memasukkan dokumen penawaran, Sdr. AHMAD selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dan Sdr. ZULKARNAEN selaku PPK proyek tersebut datang ke rumah saksi. Mereka menyampaikan kepada saksi agar mengalah dalam lelang proyek tersebut. Sdr. AHMAD menyampaikan kepada saksi karena beliau masih baru menjabat di Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima jadi minta bantuannya agar saksi mengalah dalam tender tersebut sebetulnya Sdr. AHMAD dan Sdr. ZULKARNAEN ingin saksi yang mengerjakan proyek tersebut namun “pihak lain” sudah mengatur dan proyek tersebut sudah ada yang punya. Sepemahaman saksi “pihak lain” yang dimaksud adalah Sdr. ELIYA alias ELLYA ALWAINI. Namun saksi tetap memasukkan penawaran dengan nilai Rp2.707.490.517,44 walaupun pada proyek tersebut PT ADHIMAS JAYA PERKASA sudah pasti tidak menang dan yang menang adalah CV BERKAH dengan nilai penawarannya Rp2.836.994.766,20. CV Berkah hanya dipinjam bendera saja oleh Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING.
- Saksi tidak mendapat uang apapun terkait proyek tersebut dan saksi tidak dijanjikan oleh siapapun untuk mendapatkan proyek lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi ELLYA ALWAINI dekat dengan Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING karena istri Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING merupakan teman Saksi ELLYA ALWAINI sehingga saksi memahami yang dimaksud “pihak lain” adalah Saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa selentingan informasi yang saksi dengar Saksi ELLYA ALWAINI bisa mengatur proyek dan yang saksi alami sendiri sudah dua kali ;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menghadap terdakwa di rumah dinas di Jalan Gajah Mada. Atas perintah tersebut saksi pergi ke rumah dinas terdakwa, sesampainya di rumah dinas terdakwa, saksi menuju ke pendopo belakang dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi ELLYA ALWAINI, Kemudian Saksi ELLYA ALWAINI menyampaikan kepada saksi terkait Proyek Pembangunan Perpustakaan Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota

Hal. 570 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima. Saat itu terdakwa ada disana bersama saksi dan Saksi ELLYA ALWAINI, namun terdakwa hanya diam saja tidak memberikan respon apapun terhadap perkataan Saksi ELLYA ALWAINI kepada saksi. Saksi bersedia mendengarkan Saksi ELLYA ALWAINI berbicara mengenai proyek pekerjaan karena saat itu ada terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Saksi ELLYA ALWAINI adalah sebagai istri terdakwa dan bukan seorang Pegawai di Dinas PUPR maupun seorang PNS di Kota Bima.
- Bahwa saksi bersedia mengalah atas permintaan Saksi ELLYA ALWAINI karena sebagai pengusaha menurut saksi Saksi ELLYA ALWAINI adalah istri terdakwa dan secara etika merupakan istri walikota dan saat itu ada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak bersedia memberikan uang kepada Saksi ELLYA ALWAINI melalui Sdr. ABDUL MALIK karena saat meminta uang tidak ada terdakwa sehingga saksi tidak merasa berkewajiban memberikan uang kepada Sdr. ABDUL MALIK atas perintah Saksi ELLYA ALWAINI.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di acara resmi pemerintahan seperti hari ulang tahun Kota Bima dan hari ulang tahun Kemerdekaan.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dalam pekerjaan dengan Saksi Muhammad Makdis.
- Bahwa proyek yang pernah saksi kerjakan di Pemkot Bima dari tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
  1. PT AMANAT SEMESTA: Peningkatan Jalan Melayu-Kolo (Lanjutan) TA 2018 senilai Rp9.833.590.731,23 di Dinas PUPR Kota Bima kontrak tanggal 5 Maret 2018
  2. PT ADHIMAS JAYA PERKASA:
    - Pada tahun 2019 perusahaan Saksi Joint operation dengan PT Putra Lintas Raya untuk Proyek Pembangunan Puskesmas Paruga (DAK) nilai pekerjaannya Rp 9,1 Miliar pada Dinas Kesehatan Kota Bima;
    - Bangunan Gedung Kantor Permanen – Pembangunan Puskesmas Kumbe TA 2021 senilai Rp8,6 Miliar di Dinas Kesehatan Kota Bima.
    - Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Mpunda TA 2020 senilai Rp9.247.483.880,00 di Dinas Kesehatan Kota Bima.

Hal. 571 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Amahami TA 2018 senilai Rp13.335.979.254,03 di Dinas PUPR Kota Bima tanggal kontrak Saksi lupa masih periode Walikota yang lama Sdr. HM QURAI
- 3. CV PADOLO: Pembangunan Pagar Pasar Amahami TA 2018 senilai Rp900 Juta di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tanggal kontrak Saksi lupa masih periode Walikota yang lama Sdr. HM QURAI.
- Bahwa menurut saksi tidak perlu memberikan uang kepada Saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 344 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 31 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0088260.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019. Saksi menerangkan terjadi pergantian direktur dari Iwan ke Efendi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 345 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, Nomor 32 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0352620 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adhimas Jaya Perkasa yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019. Saksi menerangkan di perusahaan anak saksi sebagai pemegang saham ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 96 berupa 1 (satu) bundel fotokopi daftar paket pekerjaan tahun 2018 – 2022 Dinas PUPR Kota Bima, pada halaman 2 sub a angka 4 yaitu peningkatan jalan Melayu-Kodo saksi menerangkan dikerjakan oleh PT AMANAT SEMESTA merupakan pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 114 berupa 2 (dua) lembar print out daftar paket tender kota Bima TAHUN 2019-2020 Di Tandatangani Agus Salim, pada halaman 1 angka 9, pembangunan puskesmas Paruga, saksi menerangkan Joint Operation dengan PT PUTRA LINTAS RAYA ;

Hal. 572 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 348 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 810/28.1/PPK-DAKF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Pekerjaan: Pembangunan Puskemas Kumbe (DAK), Lokasi: Puskesmas Kumbe – Kota Bima, Nilai Kontrak: Rp8.600.000.000,00, Tahun Anggaran 2021, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA. Saksi menernagkan merupakan kontrak Pembangunan Puskemas Kumbe (DAK) tahun 2021 senilai Rp8.600.000.000,00 ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 347 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan, Nomor: 810/06.B/DIKES-TEN/DAK-DAU/2020 tanggal 21 Juli 2020, Pekerjaan: Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Mpunda, Lokasi: Kota Bima, Tahun Anggaran 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA. benar pekerjaan saksi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 346 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 15.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 nilai Rp13.335979.254,03, Kegiatan: Pembangunan Jalan, Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Amahami, Tahun Anggaran 2018, PT. ADHIMAS JAYA PERKASA. Saksi menerangkan benar pekerjaan saksi, ini berbeda dengan kegiatan pembangunan pagar pasar Amahami di tahun 2018 menggunakan perusahaan CV PADOLO, namun keduanya merupakan kegiatan yang saksi kerjakan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 237 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021, pada Halaman 3 nomor 62, yaitu kegiatan perpustakaan daerah, saksi menerangkan merupakan kegiatan yang pernah driikuti oleh perusahaan saksi namun pemenangnya adalah PT QIRELIS ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 238 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022, pada Halaman 3 nomor 55 yaitu pada salah satu kegiatan tercantum pembangunan gedung Labkesda, saksi menerangkan merupakan kegiatan yang awalnya saksi ikuti namun kalah dan pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV BERKAH ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Puskesmas saksi murni ikut tender;

Hal. 573 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 perusahaan yang ikut evaluasi sehingga saksi dimenangkan;
- Bahwa terkait dengan proyek saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Walikota Bima ataupun istrinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada istri Walikota Bima saksi UMI ELYYA ALWAINI;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik Puskesmas Mpunda saksi yang kerjakan;
- Bahwa tidak ada peran Walikota Bima yaitu Terdakwa ataupun istrinya terhadap pekerjaan puskesmas Mpunda;
- Bahwa sebelum Terdakwa jadi Walikota saksi pernah mengerjakan proyek jalan Melayu -Kolo saat dijabat walikota sebelumnya Sdr. QURAIIS;
- Bahwa kedekatan saksi dengan Terdakwa adalah teman SMA;
- Bahwa kami profesional dalam bekerja bukan karena kami satu SMA sehingga saksi mendapatkan proyek;
- Bahwa terhadap proyek Lakesda tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kota Bima berasal dari dana DAK;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya laporan perencanaan seperti apa ;
- Bahwa saksi pernah didatangi AKHMAD dan ZULKARNAEN mereka menyampaikan kepada saksi agar mengalah dalam lelang proyek tersebut;
- Bahwa proyek Puskesmas sudah selesai dan sudah tuntas ada temuan 10 juta akan tetapi sudah diselesaikan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat menjadi Walikota kebiasaan di Kota Bima pinjam bendera saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi murni pengusaha yang kerjakan proyek;
- Bahwa ABDUL MALIK datang 1 kali di telpon 1 kali meminta uang kepada saksi atas perintah saksi UMI ELYYA ALWAINI dan terkait permintaan uang saksi tidak tanyakan ke saksi UMI ELYYA ALWAINI karena tidak ada hubungannya dengan UMI ELYYA ALWAINI sehingga saksi menganggap tidak penting;
- Bahwa pada saat meminta uang tersebut tidak disebutkan jumlahnya;
- Bahwa saksi dipanggil saksi UMI ELYYA ALWAINI 1 kali pertemuan disana ada Walikota Bima Sdr. TERDAKWA diam saja hanya mendengarkan;
- Bahwa terhadap pemahaman saksi disuruh mundur yang lain yang menang pasti ada uangnya;

Hal. 574 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jasa Saksi ELLYA ALWAINI akan tetapi saksi tidak memberikan sesuatu;
- Bahwa terhadap pihak lain dalam proyek Lakesda pemahaman saksi Saksi ELLYA ALWAINI karena yang dekat dengan Saksi AMSAL SULAIMAN adalah Saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa AMSAL SULAIMAN adalah teman dekat Saksi ELLYA ALWAINI;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak ada menyampaikan istri Saksi dibantu;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa tidak ada menyampaikan istri Saksi kok tidak diberi uang;
- Bahwa benar saksi mengikuti tender sesuai dengan prosedur evaluasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu : BB No 345,N0.344, No.96, No.114, No.348, No.347, No.237, No.238, saksi menerangkan tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Benar saksi bukan pendukung terdakwa, tetapi pendukung adik walikota sebelum terdakwa.
  - Bahwa tidak pernah ada pertemuan bertiga, terdakwa hanya diam, maupun istri terdakwa tidak pernah mencampuri urusan /pekerjaan terdakwa.
  - Bahwa tidak benar terdakwa memanggil saksi secara khusus .
- Bahwa saksi hadir setiap acara open house Idul Fitri di rumah terdakwa.

**GANDA IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 15 tahun lalu pada saat beliau sebagai calon DPR RI dari Kota Bima dan saksi pada saat itu sedang memiliki pekerjaan di Kota Bima, saksi pernah bertemu beberapa kali dengan terdakwa misalnya pada saat menghadiri pernikahan kerabat terdakwa dan pada saat beliau sedang melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengadaan lampu hias jembatan yang sedang saksi kerjakan ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ELLYA ALWAINI sebagai istri Terdakwa sebagai Walikota Bima ;
- Bahwa saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI sejak tahun 2019 pada saat saksi bertemu di kantor Asosiasi Akbarindo, Daerah Rembige, Lombok, pada saat itu, saksi MUHAMMAD MAKDIS memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha dan kontraktor dari kota Bima, setelah itu saksi

Hal. 575 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyampaikan bahwa saksi juga beberapa kali mengerjakan pekerjaan di Bima dan meminta saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk membantu saksi di pekerjaan berikutnya dan kemudian disanggupi oleh saksi MAKDIS, setelah itu saksi sering berkomunikasi dengan yang bersangkutan untuk keperluan bisnis. Pada saat saksi berkunjung ke Kota Bima, saksi pernah diajak oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk berkunjung ke rumah terdakwa namun terdakwa saat itu tidak ada. Dalam kesempatan tersebut, saksi M. MAKDIS menyampaikan kepada saksi bahwa istrinya merupakan saudara kandung dari istri terdakwa, selain itu saksi MUHAMMAD MAKDIS juga pernah meminjam PT LOMBOK BALI SUMBAWA untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II tahun 2019 s.d. 2021 ;

- Bahwa saksi mempunyai perusahaan bernama PT LOMBOK BALI SUMBAWA ;
- Bawa perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA mengalami 3 kali perubahan akta ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 434 berupa 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MARDIANA, SH., M.Kn. nomor 1 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pendirian PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya. Saksi menerangkan saksi sebagai Direktur dan notaris yang bertandatangan adalah MARDIANA, bahwa PT LOMBOK BALI SUMBAWA didirikan pada tanggal 2 Januari 2012 berdasarkan Akta Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris MARDIANA, SH., M.Kn. Berdasarkan akta tersebut, struktur organisasi PT BALI LOMBOK SUMBAWA adalah:
  - Komisaris Utama: MUHAMMAD HAMDHI (anak kandung saksi).
  - Komisaris: DATU JANA SUPARDI.
  - Komisaris: H (HAJI) AMAT.
  - Komisaris: Drs. HARRI.
  - Direktur Utama: SYIFA AZZAHRA (anak kandung saksi).
  - Direktur: GANDA IRAWAN (saksi sendiri).
  - Direktur: EDY YUSUF
- Bahwa pada tahun 2016 terjadi perubahan menjadi akta sebagaimana diperlihatkan pada barang bukti nomor 440 berupa 5 (lima) lembar fotokopi berwarna akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 7 tanggal 7 November 2016 tentang Akta Pembukaan Cabang. Saksi menerangkan pada tahun 2016, terdapat Akta Nomor 7 tanggal 7 November 2016 yang dibuat di hadapan

Hal. 576 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn., yang berisi tentang pelimpahan tugas Direktur Utama (SYIFA AZZAHRA) kepada saksi selaku Direktur karena pada tahun tersebut Sdri. SYIFA AZZAHRA sedang melanjutkan kuliah S2. Sejak saat itu, Sdri. SYIFA AZZAHRA tidak pernah aktif lagi di PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan apapun;

- Bahwa terjadi lagi perubahan akta sebagaimana diperlihatkan dalam barang bukti 435 berupa 1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 6 tanggal 5 Maret 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya. Saksi menerangkan merupakan akta perubahan karena pengambilalihan posisi Direktur dari Sdr. SYIFA kepada saksi. Perubahan terakhir struktur pengurus perusahaan diatur dalam Akta Nomor 6 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. sebagai berikut:

- Direktur Utama: MUHAMMAD HAMDI.
- Direktur: ACHMAD BACHTIAR ANIES.
- Komisaris: GANDA IRWAN (saksi sendiri).

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 439 berupa 5 (lima) lembar fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 35 tanggal 31 Juli 2019 tentang Akta Pembukaan Cabang dengan Kuasa Direktur adalah Sdr. ZULFIKAR ;
- Bahwa saksi menerangkan company profile PT LOMBOK BALI SUMBAWA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan sudah banyak mengerjakan pekerjaan konstruksi di pemerintahan daerah seperti pekerjaan konstruksi di Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kota Mataram, dan Pemerintah Kota Bima. Pada awalnya perusahaan tersebut didirikan oleh saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. DATU JANA SUPARDI, Sdr. HAJI AMAT, Sdr. Drs. HARRI, dan Sdr. EDY YUSUF. Setelah itu, saksi membeli perusahaan tersebut sepenuhnya sehingga menjadi milik saksi dan keluarga ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 24 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/92.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa, barang bukti nomor 25 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/93.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa, dan barang bukti nomor 240 berupa 1 (satu) bundel print warna

Hal. 577 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019 pada halaman 73. Saksi menerangkan PT LOMBOK BALI SUMBAWA pernah 2 (dua) kali membuat akta untuk peminjaman perusahaan, yaitu:

- 1) Pada tahun 2018, saksi menandatangani surat kuasa pembukaan cabang untuk di Kota Bima. Hal tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 9 tanggal 13 April 2018 yang dibuat di hadapan MUHAMMAD ALI, SH., M.Kn. Dalam akta tersebut diangkat Sdr. MOCHAMAD DIANSYAH sebagai Kepala Cabang. Cabang Kota Bima tersebut dibuka khusus untuk mengerjakan pekerjaan Lampu Jalan Tersebar tahun 2018 dan pekerjaan Lampu Jalan Highmast tahun 2018 di Kota Bima. Setelah itu, cabang tersebut tidak pernah beroperasi lagi.
  - 2) Pada sekitar tahun 2019, saksi pernah diminta oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk menandatangani akta kuasa atau akta notaris pembukaan cabang PT LOMBOK BALI SUMBAWA di kota Bima. Dalam akta notaris tersebut diangkat Sdr. ZULFIKAR (orang dekat Sdr. MUHAMMAD MAKDIS) sebagai Kepala Cabang kota Bima atau Penerima Kuasa. Akta kuasa atau akta pembukaan cabang tersebut digunakan khusus untuk mengerjakan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II tahun 2019 s.d. 2020. Saksi sampaikan bahwa akta notaris tersebut dipegang oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS sampai sekarang dan tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ZULFIKAR diperkenalkan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 427 berupa 1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200179215 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 06/08/2019 s.d. 10/10/2022. Saksi menerangkan merupakan rekening baru yang dibuat berdasarkan akta cabang nomor 35 tanggal 31 Juli 2019 tentang Akta Pembukaan Cabang dengan tujuan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di kota Bima ;
  - Bahwa saksi mengenal Sdr. NASUHAN merupakan kakaknya saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi mengenal Sdr. NASUHAN sudah lama sebagai teman dan saksi duluan mengenal Sdr. NASUHAN daripada mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 7 yang menerangkan:

Hal. 578 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 0062203671028 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA di Bank NTB Syariah.
- Rekening 0050200342210 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA di Bank NTB Syariah.
- Rekening 0486039535 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA di BNI.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 425 berupa 1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0062203671028 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 02/01/2019 s.d. 27/09/2022. Saksi menerangkan tidak mengingat nomor rekening, namun benar saksi mempunyai rekening di Bank NTB SYARIAH tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 426 berupa 1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200342210 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 07/09/2020 s.d. 27/09/2022. Saksi menerangkan mengetahui rekening tersebut ;
- Bahwa yang memiliki kuasa untuk menarik atau mengeluarkan uang dari rekening-rekening perusahaan tersebut adalah saksi dan Sdr. MUHAMMAD HAMDI. Akan tetapi, seluruh pengeluaran atas rekening-rekening tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa PT LOMBOK BALI SUMBAWA juga memiliki rekening lain atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA yang dibuat bukan oleh saksi dan kuasanya juga bukan atas nama saksi maupun anak-anak saksi (Sdri. SYIFA AZZAHRA dan Sdr. MUHAMMAD HAMDI), yaitu:
  - Rekening yang dibuat oleh Sdr. MOCHAMAD DIANSYAH dan/atau Sdr. SUSISNO pada tahun 2018 pada saat ybs meminjam perusahaan saksi untuk mengerjakan pekerjaan Lampu Jalan Tersebar tahun 2018 dan pekerjaan Lampu Jalan Highmast tahun 2018 di Kota Bima. Rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. MOCHAMAD DIANSYAH. Saksi tidak pernah mengetahui maupun menggunakan rekening tersebut.
  - Rekening nomor 0050200179215 di Bank NTB Syariah. Rekening tersebut dibuka oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan/atau Sdr. ZULFIKAR dengan berdasarkan Akta kuasa atau akta pembukaan cabang PT LOMBOK BALI SUMBAWA di kota Bima yang dibuat pada tahun 2019. Rekening tersebut dikuasai oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan/atau Sdr. ZULFIKAR. Berdasarkan dokumen SP2D yang diberikan oleh Dinas BPBD kepada

Hal. 579 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



saksi, saksi baru mengetahui bahwa nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II senilai Rp1.985.000.000,00 adalah rekening nomor 0050200179215 di Bank NTB Syariah. Setelah itu, saksi meminta mutasi rekening tersebut kepada Bank NTB Syariah dan saksi mengetahui bahwa kuasa untuk mengeluarkan uang dari rekening tersebut dipegang oleh Sdr. ZULFIKAR. Seluruh uang yang berada di dalam rekening tersebut merupakan uang milik Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan bukan uang saksi.

- Bahwa selain PT LOMBOK BALI SUMBAWA, saksi juga memiliki perusahaan PT AYO MBANGUN BERSAMA yang saksi dirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn.. Dalam akta tersebut, saksi menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 10 yang menerangkan saksi memiliki dua perusahaan yaitu PT LOMBOK BALI SUMBAWA yang saksi dirikan pada tahun 2012 dan PT AYO MBANGUN BERSAMA yang didirikan pada tahun 2021. Bahwa proyek-proyek yang pernah dimenangkan oleh PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 2019 s.d 2021 di Pemkot Bima adalah:

No	Nama Paket	PPK	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak	Tanggal
1.	<u>Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II</u>	Ismunandar	Rp1.343.900.000	13.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VIII/2019	02 Agustus 2019
2.	<u>Pengadaan Lampu Hias Jembatan</u>	Taufiqurrahman, ST	Rp1.352.174.000	39.01/2.4.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020	07 September 2020
3.	<u>Pengadaan Lampu PJU</u>	Suhardi, ST	Rp986.001.500	050/19/KONTRAK/PK-PERHUBUNGAN/VI/2021	29 Juni 2021

- Bahwa proyek-proyek yang pernah dimenangkan oleh PT AYO MBANGUN BERSAMA periode 2018 s.d 2021 di Pemkot Bima adalah:

No	Nama Paket	PPK	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak	Tanggal
1.	<u>Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima</u>	SUHARDI, ST	Rp550.585.200	050/69/KONTRAK/PK-PERHUBUNGAN/XII/2021	10 Desember 2021

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 430 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 050/19/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA. Saksi menerangkan 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 050/19/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021

Hal. 580 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 431 berupa 5 (lima) lembar fotokopi dokumen kontrak nomor 050/69/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA. Saksi menerangkan 5 (lima) lembar fotokopi dokumen kontrak nomor 050/69/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA ;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA perusahaan saksi dipinjam/digunakan oleh sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI untuk mendapatkan pekerjaan tender di Pemerintah Kota Bima ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 12 yang menerangkan kronologis perusahaan saksi (PT LOMBOK BALI SUMBAWA) dipinjam oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS pada tahun 2019 s.d. 2021 untuk mengerjakan pekerjaan di Kota Bima adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada sekitar tahun 2019, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS menelpon atau mengatakan langsung kepada saksi bahwa ybs ingin meminjam bendera PT LOMBOK BALI SUMBAWA untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II senilai Rp1.985.000.000,00.
  - Pada saat itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga mengatakan bahwa untuk peminjaman bendera perusahaan tersebut nantinya akan dibuatkan akta notaris pendirian cabang atau surat kuasa. Selain itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga mengatakan kepada saksi bahwa nantinya yang akan menjabat sebagai kepala cabang atau penerima kuasa adalah Sdr. ZULFIKAR. Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Sdr. ZULFIKAR sebelumnya.
  - Beberapa hari kemudian, saksi datang ke notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn bersama-sama dengan Sdr. ZULFIKAR untuk membuat akta pendirian cabang atau akta kuasa. Seingat saksi, pada saat itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS tidak ikut. Saksi memiliki salinan akta notaris pembukaan cabang atau akta kuasa tersebut oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS maupun Sdr. ZULFIKAR.
  - Atas peminjaman bendera perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA tersebut, saksi diberikan fee pinjam bendera sebesar 2%-3% dari nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II senilai

Hal. 581 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.343.900.000,00 setelah dikurangi pajak sehingga fee yang saksi terima sekitar Rp40 juta.

- Saksi tidak ingat apakah atas fee pinjam bendera tersebut diserahkan kepada saksi dalam bentuk tunai atau transfer oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS ataupun bawahannya.

Selain itu, pada tahun 2021, PT LOMBOK BALI SUMBAWA dipinjam kembali oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan lampu PJU dari Dinas Perhubungan Kota Bima senilai Rp986.000.000,00. Pada saat itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS mengatakan kepada saksi untuk urusan lelang dan pelaksanaan pekerjaan seluruhnya ditangani oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Pada saat itu, saksi langsung meyakini bahwa PT LOMBOK BALI SUMBAWA pasti akan memenangkan lelang tersebut karena sudah dipastikan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang merupakan kerabat dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima. Sudah menjadi rahasia umum di Kota Bima bahwa jika Sdr. MUHAMMAD MAKDIS yang meminta perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kota Bima, pasti perusahaan tersebut akan menjadi pemenangnya.

Atas permintaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS tersebut, saksi langsung memerintahkan Sdr. MUHAMMAD HAMDY untuk menyiapkan dokumen penawaran dan mendaftarkan lelang pekerjaan pengadaan lampu PJU dari Dinas Perhubungan Kota Bima. Setelah itu diumumkan pemenang atas pengadaan tersebut dan memang PT LOMBOK BALI SUMBAWA yang menjadi pemenangnya. Setelah itu, seluruh pekerjaan diurus dan dikerjakan sepenuhnya oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS.

Kemudian Sdr. MUHAMMAD MAKDIS juga pernah meminjam bendera perusahaan PT AYO MBANGUN BERSAMA untuk mengikuti pengadaan lampu jalan di Dinas Perhubungan Kota Bima tahun 2021 senilai Rp550.585.200,00. Pada saat itu, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS mengatakan kepada saksi untuk mendaftar lelang pekerjaan tersebut dan nanti pekerjaannya akan dikerjakan seluruhnya oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Atas peminjaman bendera kedua perusahaan tersebut untuk pekerjaan di Dinas Perhubungan tahun 2021, saksi meminta fee sebesar 3% dari nilai kontrak dikurangi pajak yang langsung saksi potong dari uang pembayaran per termin dari Dinas Perhubungan Pemkot Bima. Setelah dipotong 3% untuk saksi, seluruh pembayaran tersebut saksi serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD MAKDIS secara tunai atau transfer"

- Bahwa saksi pernah mendapatkan arahan dari sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI dalam mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima ;
- Bahwa dalam mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan Pemkot Bima, saksi pasti dihubungi dan diminta oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS untuk mengikuti lelang suatu pekerjaan. Sdr. MUHAMMAD MAKDIS akan mengatakan spesifik mengenai nama pekerjaan yang harus saksi ikuti proses lelangnya. Setelah arahan tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HAMDY (anak kandung saksi) langsung mengikuti proses lelang tersebut dan perusahaan saksi pasti yang menjadi pemenangnya. Saksi mau mengikuti

Hal. 582 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS tersebut karena saksi tahu bahwa Sdr. MUHAMMAD MAKDIS merupakan kerabat dari Sdr. MUHAMMAD LUTFI sehingga setiap arahnya untuk lelang di Pemkot Bima pasti akan berhasil ;

- Bahwa selain diarahkan untuk pekerjaan yang akan saksi ikuti prosesnya, saksi juga diarahkan untuk menawar pekerjaan sesuai dengan arahnya. Saksi mengikuti arahnya dengan menurunkan harga penawaran tersebut ;
- Bahwa kenyataannya proyek yang diarahkan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS menang sebanyak dua kali ;
- Bahwa Proses pengarahannya PT. SASAK INDO RAYA sebagai berikut:
  - Sdr. NASUHAN (kakak dari sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI) mendatangi rumah saksi untuk meminta bantuan terkait pengadaan lampu listrik. Kemudian saksi merekomendasikan dan menghubungi sdr. NURHADI selaku pemilik CV. CAHAYA BERLIAN yang kemudian disetujui oleh sdr. NURHADI.
  - Pada tanggal 9 Juli 2019, saksi bersama Sdr. NURHADI dan sdr. NASUHAN mendatangi kantor Notaris Muhamad Ali, SH., M.Kn, untuk membuat surat kuasa direktur dari Sdr. NURHADI kepada sdr. NASUHAN. Tujuan untuk membuat surat kuasa tersebut agar sdr. NASUHA dapat membuat rekening baru atas nama CV CAHAYA BERLIAN, serta menandatangani kontrak, surat permohonan pembayaran, dan dokumen-dokumen lainnya.
  - Selanjutnya pekerjaan tersebut, sdr. NASUHA yang melakukan penawaran dan yang menyelesaikan pekerjaan tersebut.
  - Setahu saksi, keuntungan sdr. NURHADI dari peminjaman perusahaan tersebut adalah sekitar 3 % dari nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima dengan nilai kontrak Rp 1.437.559.559,79, Tahun Anggaran 2019. Saksi juga mendapatkan keuntungan dari peminjaman perusahaan tersebut tapi saksi tidak ingat berapa keuntungan yang saksi dapatkan.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 421 berupa 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran pembelian lampu PJU dari rek/masuk ke rek: BNI atas nama Muhammad Makdis, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis. Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui barang bukti

Hal. 583 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut, saksi tidak mengetahui darimana membeli lampu PJU tersebut, saksi hanya menerima fee karena perusahaan saksi yang digunakan.

- Bahwa Proses pengarahannya PT. SASAK INDO RAYA sebagai berikut:
  - Bahwa pada tahun 2020, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI meminta bantuan saksi untuk mencari perusahaan yang memiliki kemampuan terkait pengadaan lampu jalan.
  - Kemudian saksi menghubungi sdr. AKHMAD MUDASIR lewat telepon karena pernah satu asosiasi dengan saksi (AKLINAS), saksi menyampaikan maksud meminjam PT. SASAK INDO RAYA untuk mengikuti tender penerangan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Bima. Saksi menyampaikan bahwa untuk peminjaman perusahaan PT SASAK INDO RAYA, saksi menjanjikan akan diberikan fee sebesar 3% dari nilai net kontrak dan dibagi 2 (dua) dengan Sdr. AKHMAD MUDASIR. Kemudian Sdr. AKHMAD MUDASIR meminta Sdr. NURUDIN selaku kakak iparnya sekaligus sebagai tenaga teknik PT SASAK INDO RAYA untuk menyiapkan dokumen berupa akta pendirian dan perubahannya, dokumen perizinan serta Sertifikat Badan Usaha untuk keperluan mengikuti tender. Sdr. NURUDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi.
  - Selanjutnya saksi meminta sdr. AKHMAD MUDASIR untuk memberikan user id dan password LPSE kepada Sdr. HAMDY (anak saksi) untuk keperluan upload dokumen penawaran ke LPSE dan menyusun dokumen penawaran. Saksi diarahkan oleh sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI melalui telepon dalam proses penentuan harga penawaran tersebut.
  - Saksi memberitahu sdr. AKHMAD MUDASIR bahwa PT SASAK INDO RAYA menjadi pemenang tender pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (Tersebar) di Dinas PUPR Pemkot Bima TA 2020. Saksi menyampaikan kepada sdr. AKHMAD MUDASIR agar memerintahkan Direktur PT SASAK INDO RAYA yaitu Sdr. WIDYA FRATIWI untuk datang ke Kantor Dinas PUPR Pemkot Bima ditemani Sdr. NURUDIN.
  - Terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima (Tersebar) di Dinas PUPR Pemkot Bima TA 2020 dikerjakan oleh sdr. MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI

Hal. 584 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari pelaksanaan kontrak pekerjaan yang saya ketahui sebagai berikut:
  - Terkait keuntungan terhadap pekerjaan pengadaan listrik, keuntungan yang didapatkan pemenang kontrak adalah sekitar 10 s.d. 15 % dari nilai kontrak.
  - Terkait keuntungan terhadap pekerjaan konstruksi jalan, keuntungan yang didapatkan pemenang kontrak adalah sekitar 30 % dari nilai kontrak.
  - Terkait keuntungan terhadap pekerjaan konstruksi bangunan, keuntungan yang didapatkan pemenang kontrak adalah sekitar 20 % dari nilai kontrak
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. MUHAMMAD MAKDIS menggunakan bendera perusahaan siapapun akan mendapatkan pekerjaan ;
- Bahwa dalam Pekerjaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o II tahun 2019 senilai Rp1.343.900.000,00, saksi tidak mengetahuinya karena pekerjaan tersebut diurus dan dikerjakan sepenuhnya oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan Sdr. ZULFIKAR. Saksi juga tidak mengetahui mengenai pembayaran yang masuk dan penggunaan atas pembayaran tersebut ;
- Bahwa pada Pekerjaan dari Dinas PUPR Untuk pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Lampu Hias Jembatan tahun 2020 senilai Rp1.352.174.000,00 dibagi ke dalam 3 kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembayaran uang muka berdasarkan SPM No. 428/SPM-LS/DPUPR/2020 pada tanggal 9 September 2020 senilai Rp405.652.200,00. Uang tersebut baru masuk ke rekening atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA dengan nomor 0050200342210 pada tanggal 11 September 2020 senilai Rp361.399.232,00.
  - Pembayaran termin 1 berdasarkan SPM No. 797/SPM-LS/DPUPR/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp878.913.100,00. Uang tersebut baru masuk ke rekening atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA dengan nomor 0050200342210 pada tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp783.031.671,00.
  - Pembayaran retensi berdasarkan SPM No. 798/SPM-LS/DPUPR/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp67.608.700,00. Uang tersebut baru masuk ke rekening atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA dengan nomor 0050200342210 pada tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp60.233.206,00

Hal. 585 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pekerjaan dari Dinas Perhubungan sebenarnya pekerjaan tersebut dikerjakan seluruhnya oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. PT LOMBOK BALI SUMBAWA hanya dipinjam bendera oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS. Berdasarkan mutasi rekening atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA nomor 0050200342210, terdapat 3 kali pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut yaitu:
  - Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D No. 3150/LS/2021 pada tanggal 23 Juli 2021 senilai Rp264.875.454,00.
  - Pembayaran termin 1 berdasarkan SP2D No. 4803/LS/2021 pada tanggal 14 September 2021 senilai Rp573.896.819,00.
  - Pembayaran retensi berdasarkan SP2D No. 4804/LS/2021 pada tanggal 14 September 2021 senilai Rp44.145.909,00
- Bahwa seluruh hasil pembayaran tersebut kemudian oleh Sdr. MUHAMMAD HAMDHI setorkan atau transfer ke rekening atas nama MUHAMMAD MAKDIS di Bank NTB Syariah atau BNI setelah saksi potong 3% untuk fee peminjaman bendera perusahaan PT LOMBOK BALI SUMBAWA. Uang hasil fee bendera tersebut terkadang saksi simpan di rekening atas nama PT BALI LOMBOK SUMBAWA di Bank NTB Syariah ataupun di rekening atas nama saksi di BCA ;
- Bahwa Sdr. MUH MAKDIS tidak ada tandatangan kontrak;
- Bahwa saksi pernah melihat secara fisik pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. MUH MAKDIS dilapangan;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya tidak pernah mengarahkan proyek;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa maupun istrinya tidak pernah menerima uang dari kontraktor;
- Bahwa ZULFIKAL adalah sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa terhadp pinjam bendera sksi mendapatkan fee;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima dan Saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat silaturahmi hari raya Idul Fitri sekitar tahun 2019 bersama dengan pengusaha-pengusaha yang lain ;

Hal. 586 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang kontraktor dan saksi memiliki 3 perusahaan, yaitu:
  1. PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI saksi menjabat sebagai Komisaris, Direktornya adalah Sdr. ILHAM
  2. PT BIMA AGREGAT MANDIRI saksi menjabat sebagai Komisaris, Direktornya adalah Sdr. SISWONO
  3. CV SURABAYA saksi menjabat sebagai Direktur
- Bahwa saksi mengenal saksi ROHFICHO saat datang ke tempat saksi menawarkan lelang proyek pekerjaan pipa di daerah kota Bima sekitar tahun 2022 dengan menggunakan perusahaan saksi ROHFICHO yaitu PT INDO BIMA MANDIRI dan nantinya saksi ROHFICHO yang akan mengurus penawaran dan proses lainnya, sedangkan saksi hanya mengerjakan saja dan saksi setuju serta meminta saksi ROHFICHO membayar fee 2% ;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI dimana saksi ROHFICHO menjabat sebagai Kuasa Direktur, sedangkan di PT INDO BIMA MANDIRI saksi ROHFICHO menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. JAMAL ABDUL NASER ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY sebagai adik ipar terdakwa, dan saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY menikah dengan saksi NAFILAH yang merupakan adik dari saksi ELLYA ALWAINI dan saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY merupakan seorang kontraktor di Kota Bima namun saksi tidak tahu nama perusahaan milik saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDDY dan saksi MUHAMMAD MAKDIS meminjam beberapa bendera perusahaan untuk mengerjakan proyek di Kota Bima serta saksi mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS dari sejak sebelum Terdakwa menjadi Walikota ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS pernah menyewa alat berat kepada saksi untuk kegiatan proyeknya yaitu pekerjaan Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak pernah meminjam perusahaan saksi untuk melaksanakan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal saksi ELLYA ALWAINI sejak beliau belum menikah dengan terdakwa sekitar tahun 2000 an (saksi lupa tepatnya) dan saat itu saksi ELLYA ALWAINI merupakan pengusaha air minum kemasan

Hal. 587 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ASAKOTA. dan saat ini saksi ELLYA ALWAINI merupakan istri dari terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah dinas terdakwa dan bertemu terdakwa saat acara lebaran ;
- Bahwa saksi dulu sering bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI karena merupakan teman istri saksi ;
- Bahwa PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI mengerjakan proyek pengadaan milik Pemerintah Kota Bima Periode 2019-2022 adalah sebagai berikut:
  1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dodu 1 dengan nomor kontrak 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 dan nilai kontrak Rp8.287.472.000 tanggal 3 Juli 2019.
  2. Konsorsium (KSO) dengan PT CITRA ANDIKA UTAMA dalam mengerjakan proyek di Pemkot Bima yaitu Pekerjaan Pembangunan Sayap Kantor Walikota dengan nilai kontrak Rp 22.654.393.000 pada tahun 2019.
- Bahwa PT BIMA AGREGAT MANDIRI mengerjakan proyek pengadaan milik Pemerintah Kota Bima Periode 2019-2022 adalah sebagai berikut:
  1. Penataan *Land Consolidation* (LC) Kelurahan Rabangodu Utara tahun 2020 dengan nilai kontrak sekitar 1,5 Miliar (saksi lupa tepatnya berapa).
  2. Penggantian Jembatan Ule dengan nilai kontrak Rp. 1.985.676.487,00 tahun 2020
- Bahwa cara saksi mendapatkan pekerjaan/proyek milik pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:
  - Setiap ada paket pekerjaan yang sudah tayang di website LPSE kemudian Sdr. ILHAM selaku Direktur memberitahukan kepada saksi paket-paket pekerjaan yang sedang tayang dengan mengatakan "bos ini ada paket yang sudah tayang, bos mau daftar?", kemudian saksi akan menentukan paket pekerjaan yang saksi pilih berdasarkan selera saja.
  - Selanjutnya setelah paket pekerjaan saksi tentukan kemudian Sdr. ILHAM akan mengurus proses lelang seperti membuat penawaran, upload dokumen. Selanjutnya apabila perusahaan dan perusahaan yang saksi pinjam mendapatkan pekerjaan maka Sdr. ILHAM akan memberitahukan saksi bahwa perusahaan saksi dan perusahaan yang saksi gunakan mendapat pekerjaan milik pemerintah kota Bima.

Hal. 588 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Selanjutnya Sdr. ILHAM mengurus kontrak dan menandatangani kontrak adalah Sdr. ILHAM dan juga direktur perusahaan lain yang dipinjam. Semua proses tersebut yang mengurus adalah Sdr. ILHAM.
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek dengan meminjam bendera perusahaan lain, yaitu pada kegiatan pekerjaan:

No	Nama Pekerja an	Nilai (Rp)	Perusahaan yang dipinjam	Fee Pinjam Bende ra (Rp)
1.	<u>Renovasi</u> <u>gedung</u> <u>ABKES</u> <u>DA</u> <u>Tahun</u> <u>2022</u>	2.836.994 .766 ,20	CV BERKAH	2% dari nilai kontra k dikura ngi pajak
2.	<u>Landscape</u> <u>Kantor</u> <u>Walikota</u> <u>Bima</u> <u>Tahun</u> <u>2022</u>	1.980.239 .000 ,00	CV BERKAH	2% dari nilai kontra k dikura ngi pajak
3.	<u>Pembangunan</u> <u>Jembata</u> <u>n</u> <u>Keluraha</u> <u>n Kendo</u> <u>Tahun</u> <u>2022</u>	1.945.29 4.00 0,00	CV SINAR JAYA	2% dari nilai kontra k dikura ngi pajak
4.	<u>Pembangunan</u> <u>Perpusta</u> <u>kaan</u> <u>Daerah</u> <u>Tahun</u> <u>2021</u>	9.798.000 .000 ,00	PT QIRELIS MANDI RI JAYA	2% dari nilai kontra k dikura ngi pajak
5.	<u>Jaringan Air</u> <u>Bersih</u> <u>dan</u> <u>Sanitasi</u> <u>Peruma</u> <u>han</u> <u>Jatibaru</u> <u>Tahun</u>	2.590.000 .000 ,00	CV INDO BIMA MANDI RI	2% dari nilai kontra k dikura ngi pajak

Hal. 589 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2019			
	Jaringan Air			
	Bersih			2% dari nilai
	dan		PT RISALAH	kontra
	Sanitasi	2.590.000	JAYA	k
6.	Peruma	.000	KONST	dikura
	haan Oi	,00	RUksi	ngi
	Fo'o l			pajak
	Tahun			
	2019			

- Bahwa dalam mengikuti tender pengadaan di Pemerintah Kota Bima, saksi akan mempertimbangkan kualifikasi perusahaan, apabila paket pekerjaan yang saksi ikut perusahaan saksi tidak memiliki kualifikasi maka saksi akan meminjam perusahaan lain yang memiliki kualifikasi pekerjaan yang saksi ikuti ;
- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Kelurahan Kendo Tahun 2022 saksi bekerja sama dengan CV SINAR JAYA dengan sistem bagi hasil dan bukan merupakan pinjam bendera. PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI dan CV SINAR JAYA mengerjakan proyek tersebut secara bersamaan dengan persentase 50% masing-masing perusahaan ;
- Bahwa yang mengurus penawaran adalah Sdr. ILHAM, sedangkan yang menentukan paket pekerjaan yang akan diambil adalah saksi, yang mengurus mengenai kontrak adalah Sdr. ILHAM, untuk perusahaan yang saksi pinjam benderanya yang menandatangani adalah Direktur masing-masing perusahaan, sedangkan untuk perusahaan saksi yang bertandatangan di kontrak adalah Sdr. ILHAM ;
- Bahwa kesepakatan terkait pinjam bendera adalah saksi membayar fee sebesar 2% setelah dipotong pajak yang diberikan secara bertahap ;
- Bahwa pinjam bendera maksudnya saksi yang mengerjakan pekerjaan sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut ikut memantau karena bagaimanapun juga Direktur perusahaan-perusahaan tersebut ikut bertanggung jawab ;
- Bahwa yang meminjam bendera adalah Sdr. ILHAM karena Sdr. ILHAM yang mengenal Direktur perusahaan-perusahaan tersebut ;
- Bahwa PT CITRA ANDIKA UTAMA merupakan perusahaan kontraktor yang dimiliki oleh Sdr. ASROJI dan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI pernah

Hal. 590 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *Joint Operation* atau KSO dengan PT CITRA ANDIKA UTAMA untuk mengerjakan proyek Pembangunan Sayap Kantor Walikota TA 2021 di Setda Kota Bima senilai Rp22.654.393.000,00 dan hampir keseluruhan dari pengerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI ;

- Bahwa saksi melakukan *Joint Operation* karena perusahaan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI gradenya tidak memenuhi kualifikasi ;
- Bahwa kronologis PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI melaksanakan *Joint Operation* atau KSO dengan PT CITRA ANDIKA UTAMA adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya Sdr. ASROJI yang datang ke kantor saksi (pada tahun 2020) untuk mengajak *Joint Operation* atau KSO dalam pengerjaan proyek Pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin TA 2020 akan tetapi saksi tidak mau.
  - Selanjutnya, pada tahun 2021 Sdr. ASROJI kembali datang ke kantor saksi untuk mengajak *Joint Operation* atau KSO dalam pengerjaan proyek Pembangunan Sayap Kantor Walikota TA 2021. Saksi menjawab agar koordinasi dengan Sdr. ILHAM sebagai Direktur PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI karena apabila Sdr. ILHAM setuju, saksi akan menyetujui permintaan KSO tersebut.
  - Kemudian Sdr. ASROJI langsung melakukan koordinasi dengan Sdr. ILHAM dan Sdr. ILHAM setuju untuk permintaan KSO tersebut, selanjutnya untuk pengerjaan proyek tersebut diurus oleh Sdr. ILHAM
- Bahwa Sdr. ASROJI mengajak perusahaan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI untuk *Joint Operation* meskipun gradenya tidak masuk dalam kualifikasi persyaratan pengerjaan proyek tersebut adalah untuk mencari uang, dan tidak masalah karena perusahaan saksi posisinya di bawah dan perusahaan Sdr. ASROJI sebagai leadernya.
- Bahwa saksi diajak dalam pekerjaan karena saksi sudah lama mengenal Sdr. ASROJI dan karena hubungan pertemanan dengan Sdr. ASROJI. Sdr. ASROJI pernah menyewa alat berar dan dump truck dari saksi.
- Bahwa kronologis saksi meminjam bendera PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dalam proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I di BPBD Kota Bima TA 2019 adalah sebagai berikut:

Hal. 591 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2019 (saksi lupa tepatnya kapan) saksi ROHFICHO ALFIANSYAH selaku Direktur PT RISALA JAYA KONSTRUKSI datang ke kantor saksi untuk menawarkan bendera perusahaannya untuk dipakai dalam mengikuti lelang proyek yang ada di Pemkot Bima dan untuk fee pinjam bendera sebesar 1-2% dari nilai kontrak.
  - Saksi menerima tawaran dari saksi ROHFICHO ALFIANSYAH dan menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I di BPBD Kota Bima TA 2019.
  - Selanjutnya untuk proses lelang dan pengerjaan proyek saksi serahkan kepada Sdr. ILHAM selaku Direktur PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa saksi ROHFICHO ALFIANSYAH juga pernah datang (tahun 2019) dan menawarkan bendera perusahaannya yang lain yaitu CV INDO BIMA MANDIRI untuk dipakai dalam mengikuti lelang proyek yang ada di Pemkot Bima, saksi menerima tawaran tersebut dan menggunakan perusahaan CV INDO BIMA MANDIRI untuk mengikuti lelang proyek Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru Tahun 2019 dan dengan fee pinjam bendera sebesar 1-2% dari nilai kontrak ;
- Bahwa saksi tidak mengenal tetapi hanya mengetahui nama saksi AGUS MUSALIM ;
- Bahwa saksi AGUS MUSALIM merupakan PPK pada kegiatan pekerjaan Sayap Kantor Walikota tahun 2019 ;
- Bahwa saksi AGUS MUSALIM tidak pernah memberikan bantuan apapun kepada saksi terkait kemenangan proyek ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada saksi AGUS MUSALIM selaku PPK Proyek Landscape Kantor Walikota Bima tahun 2022, uang yang saksi berikan kepada saksi AGUS MUSALIM adalah sebesar Rp 3.000.000,00 dengan kronologis sebagai berikut:
- Saksi AGUS MUSALIM menyampaikan permintaan uang sebesar Rp 3.000.000,00 kepada Pengawas Lapangan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI diantaranya Sdr. LUBIS, Sdr. EGAR, Sdr. NURDIN (saksi tidak tahu pada saat itu saksi AGUS MUSALIM menyampaikan ke Pengawas Lapangan yang mana) dan saksi AGUS MUSALIM juga

Hal. 592 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memberikan nomor rekening Bank NTB Syariah dengan nomor 0050206162275 atas nama AGUS MUSALIM ;

- Kemudian Pengawas Lapangan tersebut menyampaikan permintaan dari saksi AGUS MUSALIM tersebut kepada Sdr. ILHAM yang selanjutnya Sdr. ILHAM menyampaikan permintaan tersebut kepada saksi disertai nomor rekening saksi AGUS MUSALIM.
  - Atas permintaan tersebut, saksi tidak bertanya apa tujuan saksi AGUS MUSALIM meminta uang tersebut, karena saksi merasa kasihan dengan saksi AGUS MUSALIM maka dari itu saksi melakukan transfer sebesar Rp 3.000.000,00 dari rekening BNI saksi dengan nomor rekening 1888388834 atas nama AMSAL SOLAIMAN. Setelah saksi lakukan transfer tersebut saksi memberitahu kepada Sdr. ILHAM agar Sdr. ILHAM menyampaikan kepada saksi AGUS MUSALIM bahwa saksi sudah memberikan uang tersebut.
  - Setelah pemeriksaan saksi di KPK kemudian saksi tanya ke Sdr. ILHAM tujuan pemberian uang ke saksi AGUS MUSALIM untuk keperluan berangkat ke Jakarta memenuhi undangan penyelidikan KPK
- Bahwa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi berikan kepada Sdr. AGUS MUSALIM merupakan bentuk pinjaman uang, bukan karena ada hubungan dengan pemberian bantuan apapun ;
  - Bahwa saksi ELLYA ALWAINI dan saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak pernah menawarkan pekerjaan proyek, tidak pernah membicarakan pekerjaan proyek, dan tidak pernah mengarahkan pekerjaan proyek kepada saksi ;
  - Bahwa kerjasama saksi dengan saksi MUHAMMAD MAKDIS selain peminjaman alat berat ada juga berupa pembelian aspal dan pasir ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada siapapun terkait memenangkan pekerjaan ;
  - Bahwa saksi mengenal saksi AGUS SALIM merupakan PNS di kota Bima menjabat sebagai Pokja ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar nama saksi ISKANDAR ZULKARNAIN tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAIN ;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. AHMAD ;
  - Bahwa saksi mengenal saksi FAHAD merupakan Kabid di Cipta Karya ;

Hal. 593 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr


	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang mengenai setiap terdakwa turun selalu ada saksi FAHAD dan saksi FAHAD merupakan walikota kecil ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 443 berupa 14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu tanggal 25 Januari Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING, yang telah disita oleh Penyidik KPK Berdasarkan STPBB/2334/DIK.01.05/23/09/2023. Saksi menerangkan bahwa Barang Bukti tersebut merupakan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang di lakukan oleh Penyelidik KPK pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kepada saksi. Terkait Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tanpa ada Paksaan dari pihak manapun. saksi memberikan keterangan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tersebut sesuai apa yang saksi alami dan saksi rasakan dan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun termasuk Penyelidik KPK ;
- Bahwa di dalam barang bukti 443 berupa 14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING terdapat capture chat whatsapp, saksi menerangkan di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang di lakukan oleh Penyelidik KPK pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 terdapat Chat WA sebagai berikut:



Hal. 594 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan Capture WA tersebut sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang di lakukan oleh Penyelidik KPK pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kepada saksi, yaitu:

- Bahwa yang dimaksud Boss Chengsing 1 ialah saksi sendiri dengan menggunakan nomor Whatsapp 082341133987. Terkait nomor telpon ini sudah tidak saksi gunakan lagi karena sudah hilang di daerah Penapali saat saksi sedang mengerjakan Proyek Timbunan. Saksi tidak ingat tanggal hilangnya Hanphone saksi tersebut.
- Bahwa dalam percakapan Whatsapp tersebut antara saksi dengan sdr. ILHAM yang merupakan Direktur PT. SURABAYA JAYA KONSTRUKSI. Saksi sampaikan juga bahwa sdr. ILHAM menggunakan nomor 081237076331.
- Bahwa percakapan saksi tersebut dengan sdr. ILHAM terjadi pada tanggal 11 Juni 2022.
- Bahwa terkait percakapan tersebut saksi jelaskan antara lain:
  - a. Bahwa dalam percakapan tersebut sdr. ILHAM mengirim saksi file RAB Renovasi Labkesda Final (HPS).xlsm. File tersebut merupakan HPS dari Proyek Renovasi Gedung Labkesda dengan nilai HPS Rp. 2.849.990.000,00 yang akan dilelang ulang mulai tanggal 27 Juni 2022. Untuk pekerjaan tersebut saksi meminjam CV. Berkah, sementara untuk proses pencarian perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang mencari perusahaan untuk di pinjam adalah sdr. ILHAM. Seingat saksi Pemilik CV. BERKAH ialah sdr. ARIFFUDIN H. MUCHTAR. Saksi pernah bertemu dengan Direktur CV. BERKAH sdr. ARIFFUDIN H. MUCHTAR pada saat pihak CV. BERKAH meminta fee pekerjaan senilai 2%. Seingat saksi pertemuannya di Rumah saksi sendiri yang beralamat Jalan Diponegoro Nomor 46 Kota Bima. Terkait tanggal pertemuannya saksi tidak ingat lagi.
  - b. Pada pukul 16.14 WITA dalam percakapan WA tersebut, sdr. ILHAM mengirimkan Chat Kembali dengan mengatakan: "*Ilham di tanya sama orang ini bossku*". Maksud dari percakapan tersebut adalah sdr. ILHAM secara tidak langsung meminta sejumlah uang kepda saksi untuk di Transfer kepada Pihak yang telah memberikan dokumen HPS tersebut, karena pihak tersebut sudah menagih. Kemudian saksi mentransfer ke

Hal. 595 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr. ILHAM sebesar 1-1,5 juta ke Renening sdr. ILHAM. Terkait pihak yang memberikan HPS ke sdr. ILHAM saksi tidak mengetahuinya.

c. Pada pukul 16.20 WITA, saksi membalas dengan kata "*Knj km nggak minta sm fahat. Km minta ke orang lain yg hrs km bayar*". Saksi memarahi sdr. ILHAM karena seharusnya Sdr. ILHAM meminta bocoran HPS ke Sdr. FAHAD bukan ke orang lain yang meminta bayaran. FAHAD disini ialah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima.

d. Pada pukul 16.22 WITA, saksi Kembali mengirim chat Whatsapp dala Bahasa Bima: "*Khan wara aka fahat RAB re. Lao raha mu ta be nggomi*". Arti dari percakapan tersebut bahwa RAB tersebut ada pada saudara FAHAD seharusnya sdr. ILHAM meminta ke sdr. FAHAD

- Bahwa Paket Proyek Renovasi Gedung Labkesda dengan nilai HPS Rp. 2.849.990.000,00 di Dinas Kesehatan Kota Bima saksi sendiri yang mengerjakannya dengan Menggunakan bendera CV. BERKAH. Saksi membayar senilai 2% setelah di Potong Pajak ke CV. BERKAH. Saksi lupa terkait pembayaran Fee 2% ke CV. BERKAH tersebut saksi bayar secara Cash atau Transfer ;
- Bahwa saksi meminjam bendera Perusahaan lain karena saksi tidak memiliki kualifikasi di Sub Bidang Tekhnis terkait. Dalam hal ini saksi memahami bahwa sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 445 berupa 15 (lima belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. ILHAM. Saksi menerangkan pembicaraan tersebut terkait pekerjaan Landscap taman yang dimenangkan dan dikerjakan oleh saksi. Konteks di dalam chat tersebut juga terkait bendera apa yang akan digunakan Sdr. ILHAM. Bahwa yang dimaksud dengan "FAHAD taman" berbeda dengan Sdr. FAHAD yang dipekerjaan Labkesda ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 15 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050206162275 a.n. Agus Musalim periode 25 Oktober 2021 s.d. 23 November 2022. saksi menerangkan mengetahui barang bukti ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 243 berupa 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2020, pada halaman 58. Saksi menerangkan mengetahui kegiatan Penataan *Land Consolidation* ;

Hal. 596 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 235 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019, pada halaman 3. Saksi menerangkan terkait pekerjaan jaringan air bersih Oi Fo'o I oleh PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI merupakan kegiatan pekerjaan saksi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 236 berupa 4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020, pada halaman 2 nomor 21 berupa pekerjaan pembangunan Mesjid Al Muwahidin. Saksi menerangkan bukan merupakan pekerjaan saksi karena saksi menolak mengerjakannya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 237 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021, pada halaman 3 berupa pembangunan jembatan kelurahan Kendo dan pembangunan sayap kantor, serta pembangunan pustaka. Saksi menerangkan mengetahui dan merupakan kegiatan pekerjaan saksi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 238 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022, pada halaman 3 nomor 55. Saksi menerangkan merupakan kegiatan renovasi gedung Labkesda yang saksi kerjakan menggunakan CV BERKAH ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 238 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022, pada halaman 1 nomor 17. Saksi menerangkan merupakan pekerjaan Lanscap yang saksi kerjakan menggunakan CV BERKAH IDAMAN ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 238 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022, pada halaman 1 nomor 8. Saksi menerangkan merupakan pekerjaan jembatan kelurahan Kendo yang saksi kerjakan menggunakan CV SINAR JAYA ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 240 berupa 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019, pada halaman 41. Saksi menerangkan merupakan pekerjaan jaringan air bersih dan sanitasi perumahan jatibaru menggunakan PT INDO BIMA MANDIRI ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 240 berupa 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019, pada halaman 50. Saksi menerangkan merupakan kegiatan jaringan air bersih perumahan Oi Fo'o I menggunakan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;

Hal. 597 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 242 berupa 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019, pada halaman 37. Saksi menerangkan merupakan pekerjaan jembatan Dodu I yang dikerjakan oleh saksi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 288 berupa 1 (satu) bundel salinan akta perseoran komanditer CV Indo Bima Mandiri nomor 05 tanggal 6 Januari 2018 oleh Notaris Syarif Adnan beserta lampirannya. Saksi menerangkan merupakan salinan dari Akta CV INDO BIMA MANDIRI yang merupakan perusahaan dipinjam dari Sdr. RHOFICO, Sdr. RHOFICO sebagai Direktur di perusahaan tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 338 berupa 1 (satu) bundel fotocopy akta Notaris Ari Kurnia S.,SH.,MKn tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomor 01 tanggal 02 November 2018, saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 339 berupa 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Syariah NTB atas nama PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomor Rekening 005.22.05.554013 tanggal 24-09-2018 sampai dengan 31-12-2022, pada halaman 6 nomor 143 dan nomor 144. Saksi menerangkan pada nomor 143 merupakan uang yang masuk 1 Milyar dan nomor 144 yaitu satu hari kemudian saksi tarik kembali sebesar 1 Milyar merupakan uang yang salah setor, saksi tidak mengetahui mengapa uang itu disetorkan oleh saksi. ROHFICHO, setelah ditanyakan saksi ROHFICHO menyatakan salah setor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 368 berupa 4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Jembatan Dodu 1 Nomor 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 ditulis tangan print out sesuai asli tanda tangan ILHAM tanggal 13 September 2023. Saksi menerangkan merupakan print out surat perjanjian kerja jembatan Dodu I yang dikerjakan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa dari Perusahaan saksi ikut pekerjaan Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dokumen penawaran;
- Bahwa saksi menunggu pengumuman;
- Bahwa saksi tidak amati perusahaan pesaing ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum saya menerangkan sebagai berikut: BB No.15, No.235, No.237, No.238, No.240,

Hal. 598 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.242, No.288, No.338, No.339, No.368, saksi menerangkan tahu dan untuk BB No.236; saksi menerangkan tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pengenalan terdakwa dengan Paguyuban keluarga Tionghoa adalah benar
- Bahwa benar saksi ELLYA ALWAINI adalah benar istri terdakwa
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah ipar terdakwa
- Bahwa mengenai kewterngan saksi yang lain terdakwa tidak mengetahui

**ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti 443 berupa 14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING, yang telah disita oleh Penyidik KPK Berdasarkan STPBB/2334/DIK.01.05/23/09/2023. Saksi menerangkan bahwa Barang Bukti tersebut merupakan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang di lakukan oleh Penyelidik KPK pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kepada saksi. Terkait Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tersebut benar adanya dan saksi memberikan keterangan tanpa ada Paksaan dari pihak Manapun. saksi memberikan keterangan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tersebut sesuai apa yang saksi alami dan saksi Rasakan dan tanpa paksaan maupun tekanan dari Pihak manapun termasuk Penyelidik KPK ;
- Bahwa di dalam barang bukti 445 berupa Bahwa diperlihatkan barang bukti 445 berupa 15 (lima belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. ILHAM, terdapat capture chat whatsapp, saksi menerangkan di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang di lakukan oleh Penyelidik KPK pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 terdapat Chat WA sebagai berikut:

Hal. 599 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saksi menjelaskan Capture WA tersebut sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang di lakukan oleh Penyelidik KPK pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 kepada saksi, yaitu:

- Bahwa benar profile di dalam chat tersebut adalah profile saksi
- Bahwa yang dimaksud Boss Chensing 1 ialah Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING sendiri dengan menggunakan nomor Whatsapp 085237666065.
- Bahwa dalam percakapan Whatsapp tersebut antara saksi dengan Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING yang merupakan Komisari PT. SURABAYA JAYA KONSTRUKSI. Bahwa saksi menggunakan nomor 081237076331.
- Bahwa percakapan saksi tersebut dengan Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING terjadi pada tanggal 11 Juni 2022.
- Bahwa yang dimaksud saksi dengan "FAHAD taman" adalah Sdr. FAHAD yang sama dengan yang dipekerjaan Labkesda ;
- Bahwa saksi AMSAL SULAIMAN alias CHENSING pernah meminjam bendera PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dan CV INDO BIMA MANDIRI dalam proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I di BPBD Kota Bima sebesar Rp2.590.000.000,00 tahun 2019 dengan menggunakan PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru di BPBD Kota Bima Rp2.590.000.000,00 tahun 2019 dengan menggunakan CV INDO BIMA MANDIRI ;

Hal. 600 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait peminjaman bendera tersebut yang berkoordinasi adalah saksi AMSAL SULAIMAN alias CHENSING dengan saksi ROHFICHO ALFIANSYAH selaku Kuasa Direktur PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dan [pemilik CV INDO BIMA MANDIRI](#) ;
- Bahwa saksi hanya pernah diperintah oleh Saksi AMSAL SULAIMAN untuk mengecek lokasi pengerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Oi Foo I dan Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Perumahan Jatibaru, saksi tidak terlibat banyak dalam proyek tersebut karena pada saat itu saksi sedang fokus mengerjakan proyek Pembuatan Jembatan Dodu I yang saat itu juga sedang dikerjakan oleh PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa saksi meminjam bendera CV BERKAH untuk mengerjakan pekerjaan Renovasi Gedung LABKESDA pada tahun 2022 karena PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI merupakan perusahaan dengan klasifikasi menengah sedangkan perusahaan yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut merupakan perusahaan dengan klasifikasi kecil dan CV BERKAH merupakan perusahaan dengan klasifikasi kecil ;
- Bahwa kronologis PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI meminjam bendera CV BERKAH untuk mengerjakan proyek Renovasi Gedung LABKESDA di Pemkot Bima pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Direktur CV BERKAH yaitu Sdr. ARIFUDIN. Karena saksi tahu perusahaan Sdr. ARIFUDIN merupakan perusahaan dengan klasifikasi kecil, saksi menghubungi Sdr. ARIFUDIN dan menanyakan apakah yang bersangkutan bersedia dipinjam bendera perusahaan untuk mengerjakan Renovasi Gedung LABKESDA dengan kesepakatan fee yang diberikan 2% dari nilai kontrak net.
  - Sdr. ARIFUDIN menerima tawaran saksi tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi AMSAL SULAIMAN alias CHENSING yang merupakan pemilik PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI. Sdr. AMSAL SULAIMAN setuju meminjamkan CV BERKAH dan kemudian saksi meminta *User ID* dan *Password LPSE* CV BERKAH dari Sdr. ARIFUDIN.
  - Setelah itu saksi membuat dan menyusun Dokumen Penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut. Setelah saksi selesai menyusun

Hal. 601 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran, saksi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dan juga *User ID* dan *Password* CV BERKAH kepada Sdr. BASIR yang merupakan staff CV SINAR JAYA. CV SINAR JAYA juga merupakan perusahaan milik Sdr. AMSAL SULAIMAN dengan Kepala Perwakilan Sdr. SISWONO. Setelah saksi membuat penawaran kemudian saksi melakukan pengecekan dengan Harga perkiraan Sendiri (HPS) Paket Renovasi Gedung Labkesda. HPS tersebut saksi peroleh dari Sdr. SUMARNO yang merupakan mantan pegawai PT Surabaya Jaya Konstruksi.

- Selanjutnya, Sdr. BASIR mengupload Dokumen Penawaran tersebut melalui akun CV BERKAH ke LPSE Pemkot Bima dan mengikuti proses lelang Renovasi Gedung LABKESDA sampai akhirnya memenangkan lelang.
  - Setelah memenangkan lelang, saksi mengerjakan seluruhnya proyek tersebut sedangkan untuk administrasi terkait proyek tersebut tetap ditandatangani oleh Sdr. ARIFUDIN.
  - bahwa untuk fee pinjam bendera tersebut saksi berikan secara tunai langsung kepada Sdr. ARIFUDIN pada sekitar bulan yang saksi sudah tidak ingat. yaitu sebesar 2% dari nilai kontrak net.
- Bahwa proyek yang pernah dikerjakan oleh PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI periode 2018 s.d 2022 di Pemkot Bima hanya satu proyek yaitu Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dodu 1 dengan nomor kontrak 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 dan nilai kontrak Rp8.287.472.000 tanggal 3 Juli 2019. Bahwa pada tahun 2019 saksi juga pernah melakukan Konsorsium (KSO) dengan PT CITRA ANDIKA UTAMA dalam mengerjakan proyek di Pemkot Bima yaitu Pekerjaan Pembangunan Sayap Kantor Walikota dengan nilai kontrak Rp22.654.393.000. Proyek tersebut sebagian besar dikerjakan oleh saksi sedangkan PT CITRA ANDIKA UTAMA hanya menyediakan beberapa pekerja. Bahwa saksi melakukan KSO dengan PT CITRA ANDIKA UTAMA karena perusahaan saksi tidak memiliki pengalaman dalam konstruksi bangunan selain gedung kesehatan sedangkan PT CITRA ANDIKA UTAMA memiliki pengalaman yang cukup banyak. Oleh karena itu, saksi mengajak PT CITRA ANDIKA UTAMA untuk KSO agar PT SURABAYA CITRA KONSTRUKSI dapat mengikuti lelang tersebut dan saksi memberikan uang sebesar Rp100 Juta kepada Sdr. ASROJI yang merupakan Direktur PT CITRA ANDIKA

Hal. 602 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA, sebagai imbalan atas KSO tersebut. KSO tersebut secara tidak langsung merupakan cara saksi untuk meminjam bendera PT CITRA ANDIKA UTAMA. Untuk dokumen kontraknya akan segera kami serahkan kepada penyidik KPK. Selain itu, saksi juga pernah mengerjakan proyek lain di Pemkot Bima periode 2018 s.d 2022 dengan menggunakan bendera perusahaan lain dan tidak ada KSO sama sekali, antara lain:

No	Nama Pekerjaan	Nilai (Rp)	Perusahaan yang pinjam bendera	Fee Pinjam Bendera (Rp)
1.	Renovasi gedung LA	Rp2.836.994.766,20	CV B E R K A	2% dari nilai kontrak dikurangi

Hal. 603 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	<u>BK</u> <u>ES</u> <u>DA</u> <u>Tah</u> <u>un</u> <u>20</u> <u>22</u>			H	pajak
2.	<u>Landsc</u> <u>ap</u> <u>e</u> <u>Ka</u> <u>nto</u> <u>r</u> <u>Wa</u> <u>liko</u> <u>ta</u> <u>Bi</u> <u>ma</u> <u>Tah</u> <u>un</u> <u>20</u> <u>22</u>	Rp1.980.239.000, 00	CV	B E R K A H  I D A M A N	2% dari nilai kontra k dikura ngi pajak

- Bahwa proyek yang pernah dikerjakan PT CITRA ANDIKA UTAMA di Pemkot Bima dari tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
- Pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin TA 2020 di Dinas PUPR Kota Bima senilai Rp9.443.751.284,36 namun PT CITRA ANDIKA UTAMA mengerjakan sendiri proyek tersebut sehingga saksi tidak mengetahui sama sekali terkait proyek pekerjaan tersebut.
  - Pembangunan Sayap Kantor Walikota TA 2021 di Setda Kota Bima senilai Rp22.654.393.000,00 dimana saat itu saksi dan Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING yang mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan beberapa kali mengerjakan pekerjaan konstruksi di Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima, dan Pemerintah Kota

Hal. 604 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram. PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI Nomor 1 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN SRI NUGROHO, S.H., M.Kn. PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI didirikan oleh Sdr. AMSAL SULAIMAN dan Sdr. ANDREW WINSKOTT SUHERMAN (anak kandung Sdr. AMSAL SULAIMAN). Berdasarkan [Akta Perubahan nomor 1 tanggal 2 November 2018 yang dibuat di hadapan notaris ARI KURNIA S., SH. MKn](#), terdapat perubahan struktur kepengurusan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI menjadi:

- Komisaris Utama: AMSAL SULAIMAN alias CHENGSI. (pemegang 4750 lembar saham)
- Komisaris: ANDREW WINSKOTT SUHERMAN. (pemegang 250 lembar saham)
- Direktur: ILHAM (saksi sendiri).

Kantor PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI berada di Jl. Diponegoro No. 46, TO 009, RW 004, Kel. Jatiwangi, Kota Bima. Rekening-rekening bank yang dimiliki oleh PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI adalah:

1. Rekening nomor 0052205554013 di Bank NTB cabang Bima atas nama PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI.
2. Rekening nomor 2020262888 di BNI atas nama PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI.
3. Rekening nomor 7901000926568 di BRI atas nama PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI.

Bahwa yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan uang dari rekening-rekening tersebut adalah saksi AMSAL SULAIMAN. Walaupun saksi menjadi Direktur PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI tetapi saksi tidak memiliki kewenangan apapun terkait keuangan perusahaan, seluruh pengeluaran uang perusahaan harus mendapatkan izin dari saksi AMSAL SULAIMAN .

- Bahwa mengenai Surat Perjanjian KSO dengan PT CITRA ANDIKA UTAMA terkait proyek Pembangunan Sayap Kantor Walikota TA 2021 di Setda Kota Bima dengan poin-poin penting sebagai berikut:

- Surat KSO tersebut dibuat antara PT CITRA ANDIKA UTAMA dengan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI untuk mengerjakan proyek Pembangunan

Hal. 605 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayap Kantor Walikota TA 2021 di Setda Kota Bima dengan nama KSO PT CITRA ANDIKA UTAMA-PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI.

- PT CITRA ANDIKA UTAMA sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan dan mewakili kemitraan.
  - Keikutsertaan modal PT CITRA ANDIKA UTAMA sebesar 55% dan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI sebesar 45%.
  - Yang berhak menandatangani penawaran untuk dan atas nama kemitraan adalah Sdr. ASROJI.
  - Surat perjanjian KSO tersebut ditandatangani oleh saksi dan Sdr. ASROJI. bahwa Surat KSO tersebut dibuat hanya untuk seolah-olah terdapat kerjasama antara PT CITRA ANDIKA UTAMA dengan PT SURABAYA JAYA KONSTRUKSI namun sebenarnya PT CITRA ANDIKA UTAMA hanya dipinjam benderanya saja oleh saksi dan saksi AMSAL SULAIMAN alias CHENSING. Untuk semua modal pengerjaan proyek tersebut dikeluarkan oleh saksi AMSAL SULAIMAN sedangkan Sdr. ASROJI sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk proyek tersebut.
- Bahwa pembayaran pengerjaan proyek Pembangunan Jembatan Dodu 1 (DAK) senilai Rp8.287.472.000,00 di Dinas PUPR Kota Bima sebagai berikut:
- a. Pembayaran Uang Muka berdasarkan SPM Nomor: 176/SPM-LS/DPUPR/2019 pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp1.461.608.698,00 (setelah potong pajak)
  - b. Pembayaran Termin 1 berdasarkan SPM Nomor: 526/SPM-LS/DPUPR/2019 pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp2.941.884.976,00 (setelah potong pajak)
  - c. Pembayaran Termin 2 berdasarkan SPM Nomor: 874/SPM-LS/DPUPR/2019 pada tanggal 25 November 2019 sebesar Rp2.181.582.816,00 (setelah potong pajak)
  - d. Pembayaran Termin 3 berdasarkan SPM Nomor: 1257/SPM-LS/DPUPR/2019 pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp357.564.827,00 (setelah potong pajak)
  - e. Pembayaran Retensi berdasarkan SPM Nomor: 1258/SPM-LS/DPUPR/2019 pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp365.402.175,00 (setelah potong pajak)

Hal. 606 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. SUMARNO mendapatkan HPS paket pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda, pada saat saksi menyusun penawaran CV Berkah yang dipinjam oleh saksi AMSAL SULAIMAN saksi menanyakan kepada Sdr. SUMARNO apa Sdr. SUMARNO punya HPS pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda, kemudian Sdr. SUMARNO memberikan saksi flashdisk yang berisikan file HPS Renovasi Gedung Labkesda selanjutnya file tersebut saksi berikan juga kepada saksi AMSAL SULAIMAN melalui pesan Whatsapp menggunakan Nomor Hanphone 081237076331 yang 3 bulan yang lalu hilang bersama handphone saksi ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar list proyek;
  - Bahwa tidak ada perusahaan saksi sudah ditentukan sesuai dengan list;
  - Bahwa proses tender sesuai dengan prosedur;
  - Bahwa saksi sering kalah saat mengikuti tender di pemerintah Kota Bima ;
  - Bahwa saksi tidak ada keluaran fee 10% ke Kepala Dinas terkait proyek;
  - Bahwa saksi melakukan sanggahan terhadap pekerjaan di Puskesmas;
  - Bahwa SUMARNO adalah swata bukan PNS
  - Bahwa saksi tanya ke teman minta HVS ke swasta
  - Bahwa yang mempunyai kewenangan menentukan pemenang adalah panitia/ Pokja;
  - Bahwa saksi tidak mengenal saksi MUH MAKDIS dan saksi ELLYA ALWAINI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

**FITRI PRATIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini selaku Staf Bagian Analis Penjualan pada Bank BNI sejak Tahun 2016 s.d sekarang ;

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai Walikota Bima yang pada sekitar September 2018 setelah terdakwa dilantik menjadi Walikota Bima, saksi selaku manajemen Bank BNI datang ke rumah terdakwa yang pada saat itu masih ditempat tinggal yang lama di daerah ULE, ASAKOTA, saat itu terdakwa memperkenalkan kepada saksi keluarganya diantaranya pada saat itu memperkenalkan istri terdakwa saksi ELLYA ALWAINI dan saksi MUHAMMAD MAKDIS sebagai Ipar ;

Bahwa saksi kenal dengan saksi ROHFICO als. AL ;

Hal. 607 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, saksi MUHAMMAD MAKDIS, saksi ELLYA ALWAINI dan saksi ROHFICO merupakan nasabah di Bank BNI ;

Bahwa saksi sebagai analis penjualan pada Bank BNI adalah melakukan pencarian nasabah yang akan menabung dan membutuhkan kredit dan meningkatkan segmen nasabah biasa menjadi nasabah EMERALD Saving ;

Bahwa saksi mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS merupakan nasabah EMERALD atau dengan nilai tabungan yang tinggi ;

Bahwa yang dimaksud nasabah EMERALD atau nasabah prioritas untuk bisa menjadi nasabah EMERALD minimal penempatan dana pertama dan rata-rata adalah sebesar 1 milyar ;

Bahwa kelebihan nasabah EMERALD disediakan tempat khusus tanpa antrian dan disediakan sales pengelola, dan juga termasuk layanan pick up service ketika akan menabung atau bertransaksi dapat diambil dirumahnya. ;

Bahwa dibacakan kepada saksi BAP saksi No. 8 yang menerangkan sebagai berikut:

*"Seminggu setelah pertemuan tersebut MUHAMMAD MAKDIS datang ke Bank BNI Cab Bima untuk membuka rekening, pada saat itu saya dihubungi oleh WENDI seorang penyelia pemasaran untuk menemui MUHAMMAD MAKDIS selanjutnya saya memperkenalkan produk BNI EMERALD Saving yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pelayanan menabung dengan non antrian, mendapat fasilitas pickup service dana (penjemputan dana untuk ditabung) dimana untuk saldo rata-rata perbulan minimum Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000,- dan apabila saldo rata-rata dibawah Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000 akan dikenakan denda sebesar Rp.250.000,-. Setelah penjelasan tersebut akhirnya MUHAMMAD MAKDIS tertarik dengan program tersebut dan membukan rekening tersebut sejak bulan Oktober 2018 dengan nomor rekening 3332333317. MUHAMMAD MAKDIS menjadi nasabah kelolaan saya antara periode Oktober 2018 s.d November 2019 karena pada saat saya sedang cuti melahirkan."*

Bahwa untuk rekening pribadi saksi MUHAMMAD MAKDIS seingat saksi ada 1 yakni nomor rekening 3332333317 ;

Bahwa selain rekening tersebut ada juga rekening atas nama perusahaan yang dikelola oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS, yakni nomor rekening 3332333373 atas nama RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;

Bahwa syarat pembukaan rekening atas nama perusahaan seperti misalnya akte pendirian perusahaan NPWP perusahaan dan struktur perusahaan ;

Bahwa benar dokumen pembukaan rekening nasabah EMERALD atas nama MUHAMMAD MAKDIS sebagaimana ditunjukkan ;

Hal. 608 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain rekening prioritas dibukakan juga rekening Tapenas dengan jumlah dana dari rekening Emerald tersebut ;

Bahwa EMERALD khusus untuk nasabah perorangan sedang untuk rekening atas nama perusahaan tidak bisa menggunakan layanan tersebut ;

Bahwa ditunjukkan kepada saksi dokumentasi sesuai dengan barang bukti No. 297 sebagai berikut:



Bahwa benar yang ada dalam foto tersebut adalah saksi ;

Bahwa saat itu dilakukan penyetoran secara tunai atas instruksi dari saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk penyetoran tunai sebesar kurang lebih 1,3 milyar ;

Bahwa untuk orang yang disuruh untuk menyetorkan saksi awalnya tidak mengetahui, namun saksi terima sesuai dengan instruksi dari saksi MUHAMMAD MAKDIS ;

Bahwa saksi kemudian mengenal orang yang disuruh sesuai dengan foto tersebut adalah ROHFICO als. AL ;

Bahwa swalnya yang melakukan transaksi adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS, namun setelah 2019 saksi diperkenalkan kepada ROHFICO yang selanjutnya banyak melakukan transaksi dengan saksi ;

Bahwa untuk slip setoran yang menandatangani adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS dan apabila ROHFICO, ROHFICO sendiri yang menandatangani atas instruksi dari saksi MUHAMMAD MAKDIS ;

Bahwa terkadang juga untuk transaksi rekening MUHAMMAD MAKDIS saksi yang melakukan penyetoran karena hal itu merupakan bagian dari pelayanan nasabah prioritas, setelah adanya instruksi dan sepersetujuan dari saksi MUHAMMAD MAKDIS ;

Bahwa untuk setoran tunai yang dilakukan ke rekening saksi MUHAMMAD MAKDIS keterangan yang diberikan adalah hasil usaha ;

Bahwa untuk rekening terdakwa biasanya yang menyetorkan datang ke kantor adalah ajudan terdakwa yang saksi kenal adalah RYAN ;

Hal. 609 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa untuk setoran dana yang dilakukan secara tunai dari Bank NTB yang pernah saksi tanyakan kepada AL, namun tidak diberitahukan uang sebanyak itu adalah dari penarikan tunai dari Bank lain namun hanya diberitahukan instruksi dari pak MAKDIS untuk menyeter tunai ;

[illegible]

Bahwa pada tanggal 5 November 2019, ada penebitan kas cek sebesar 500 juta rupiah pada tanggal yang sama dengan penyetoran yang melakukan pengambilan adalah atas nama Bapak ROHMAT, yang sumbernya dari penarikan rekening PT RISALAH ;

Bahwa ada transaksi keluar sebesar 500 juta rupiah ;

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penarikan di rekening RISALAH yang dapat melakukan adalah saksi MUHAMMAD MAKDIS ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen yang didaftarkan untuk pembukaan rekening RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;

Bahwa ROHFICO tidak pernah melakukan penarikan secara tunai hanya melakukan penyetoran tunai ;

Bahwa untuk penyetoran rekening terdakwa dari Bank melakukan pick up ke kediaman yang dilakukan oleh RYAN, KEVIN dan HERU yang merupakan ajudan terdakwa ;

Bahwa tidak diberitahukan setoran tunai untuk apa karena nilainya saat itu seingat saksi 100 juta ;

Bahwa untuk transaksi di PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI saksi melakukan konfirmasi dan validasi kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS sesuai data yang ada di kantor atau berdasarkan sistem aplikasi perbankan yang ada ;

Bahwa untuk penyetoran ke rekening terdakwa yang dilakukan oleh ajudan terdakwa sesuai BAP No. 12 untuk nominal berapa yang disetorkan saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa pada waktu saksi diperkenalkan di rumah terdakwa yang di Ule, sedangkan pada saat saksi pick up di kediaman, dirumah yang lainnya atau rumah dinas ;

Bahwa untuk layanan pick up ke terdakwa karena walikota dan bukan layanan prioritas ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dan tidak berkaitan ;

**MOHAMMAD MAKHDIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI Kota Bima ;
- Bahwa untuk penawaran pekerjaan lelang dengan menggunakan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI Kabupaten Bima ;
- Bahwa untuk setiap kegiatan Kantor RISALAH JAYA KONSTRUKSI Cabang Kabupaten Bima jarang dilaporkan oleh saksi ROHFICHO kepada saksi ;

Hal. 611 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merekomendasikan untuk dibuka Kantor Cabang di Kabupaten Bima dengan Kepala Cabang adalah saksi ROHFICHO ;

Bahwa sepengetahuan saksi ROHFICHO juga memiliki perusahaan ;

Bahwa hubungan saksi dengan saksi ROHFICHO adalah teman saja ;

Bahwa untuk mengikuti lelang saksi kadang meminjam perusahaan orang dan juga dengan menggunakan nama saksi sendiri ;

Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen kontrak pekerjaan adalah saksi ROHFICHO ;

Bahwa setiap kegiatan tidak pernah dilaporkan oleh saksi ROHFICHO ;

Bahwa saksi ada melakukan suplai untuk bahan material bangunan untuk beberapa pekerjaan kepada saksi ROHFICHO.

Bahwa saksi hanya mengetahui untuk pekerjaan yang saksi supply materialnya saja ;

Bahwa seingat saksi ada beberapa pekerjaan yang saksi supply bahan materialnya atau sebagai pemodalnya antara lain yakni pekerjaan Jalan Perumahan Oi foo II, pekerjaan Nungga Toloweri, dan pekerjaan lainnya yang saksi ingat ada 15 (lima belas) pekerjaan yang beli bahannya kepada saksi.

Bahwa untuk pengadaan mobil, saksi yang membelikannya dengan uang dari saksi namun sampai saat ini tidak dibayarkan ;

Bahwa specimen tanda tangan pekerjaan adalah saksi ROHFICHO, sedangkan saksi sendiri tidak bisa mencairkan anggaran untuk pekerjaan ;s

Bahwa saksi kenal dengan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN selaku camat sebelumnya pernah jadi kepala PBJ, kenal dengan saksi AGUS SALIM teman sekolah saksi dan juga Kabid Bina Marga dan sebagai PPK dan Kabag PBJ ;

Bahwa saksi kenal dengan JAMALUDDIN, dahulunya merupakan teman STM juga merupakan konsultan yang biasa membuat penawaran ;

Bahwa saksi kenal dengan saksi FAHAD sebagai Kabid Cipta Karya di Dinas PUPR ;

Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD AMIN selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bima ;

Bahwa yang meminta untuk dibantu modal oleh saksi untuk pekerjaan adalah dari ROHFICHO untuk pekerjaan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 hanya lanjutan saja ;

Hal. 612 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 untuk pekerjaan Oi Foo 2 baru dibayarkan uang muka saja untuk pekerjaan ;  
Bahwa alamat kantor RISALAH Cabang Kota Bima di Jalan Gajah Mada ;  
Bahwa saksi sering bertemu dengan ROHFICHO di Kantor Cabang Bima di Jalan Gajah Mada ;  
Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di rumah dinas/ kediaman hanya beberapakali saja saat ada acara ;  
Bahwa saksi kenal dengan HENDRA sebagai orang Lampo kontraktor juga di Bima ;  
Bahwa sebagai pemodal untuk pekerjaan ROHFICHO selain saksi mensuplai bahan material juga meminjamkan uang ;  
Bahwa untuk bahan material saksi juga tidak menyediakan sendiri namun juga membeli kembali kepada penyedia ;  
Bahwa untuk DP yang saksi terima sebagian dari ROHFICHO uang diambilkan dari pencairan uang muka pekerjaan ;  
Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan ROHFICHO dalam suplai bahan material yang saksi lakukan ;  
Bahwa untuk pekerjaan listrik Oi Foo 2 yang membayar kepada saksi adalah Sdr. GANDA sendiri ;  
Bahwa untuk pekerjaan jalan Oi Foo 2 adalah ROHFICHO ;  
Bahwa uang pembayaran DP untuk bahan material dibayarkan ke saksi di rumah saksi, dan langsung saksi masukkan ke rekening PT RISALAH dan ada juga yang ke rekening pribadi saksi ;  
Bahwa benar rekening pribadi saksi adalah rekening BNI Nomor: 3332333317 ;  
Bahwa untuk rekening PT RISALAH di Bank NTB Syariah ;  
Bahwa untuk modal yang saksi keluarkan di proyek Oi Foo 2 kurang lebih 2 milyar dari uang saksi sendiri, pinjam dari keluarga ;  
Bahwa saksi kenal dengan EDI SALAHUDDIN namun tidak ada pernah berurusan pekerjaan perpipaan dengan EDI SALAHUDDIN ;  
Bahwa saksi dulu pernah menjadi nasabah prioritas terakhir tahun 2018 ;  
Bahwa kenal dengan saksi PRATIWI, sering dibantu urusan Bank ;  
Bahwa keistimewaan menjadi nasabah prioritas hanya apabila ke Bank tidak antri ;

Hal. 613 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan AMSAL SULAIMAN sebagai kontraktor, pembelian bahan material dan penyewaan alat berat ;

Bahwa saksi pernah melakukan pembelian bahan material kepada AMSAL SULAIMAN namun secara pribadi saja tidak mengatasnamakan RISALAH ;

Bahwa saksi juga pernah melakukan pembelian kepada penyedia lainnya, seperti aspal di Surabaya, untuk lampu di CV. AGUNG ;

Bahwa Tahun 2019 saksi ROHFICHO menghilang sekitar sebulan karena membawa lari uang orang, dari kontraktor setelah itu dipecat dari RISALAH ;

Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2020 dilanjutkan oleh Direktrunya pak JAMAL yang menyelesaikan ;

Bahwa saksi benar pernah menandatangani slip setoran tunai di rekening pribadi Bank BNI milik saksi ;

Bahwa saksi kenal dengan MUNAWIR yang merupakan salah satu kontraktor juga ada hubungan kerja, dan juga pinjam uang untuk pekerjaan tahun 2019 dan 2020 ;

Bahwa saksi sudah bercerai dengan saksi NAFILAH sejak tahun 2022 ;

Bahwa saksi NAFILAH juga mengenal saksi ROHFICHO, namun tidak ada hubungan dengan PT RISALAH JAYA KONSTURKSI dan tidak pernah ikut campur urusan pekerjaan ataupun pencairan ;

Bahwa untuk mobil KB saksi mengambil di Dealer Surabaya, dengan cara pembayaran dua kali, uang muka dan pelunasan langsung dengan jumlah pembayaran saksi untuk pembelian mobil sebesar kurang lebih 700 juta rupiah ;

Bahwa saksi pernah membantu Terdakwa untuk rehab rumahnya, tidak pernah secara langsung meminjam uang kepada saksi ;

Bahwa ditunjukkan BAP saksi No 8 Lanjutan tanggal 9 Nopembere 2023 yang menerangkan sebagai berikut:

*“Setelah saya melihat dan baca dokumen berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 12300045202 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019 yang pada posisi kredit terdapat transaksi sebagai berikut :*

rekening	nama_pene_rima	tanggal	ket_kode_transaks_i	remark	nominal_kredit
1230004520260	MUHAMMAD LUTFI	2018-09-19	MCM InhouseTrf CS-CS	1610004829946	15.000.000,00
1230004520260	MUHAMMAD LUTFI	2018-10-01	MCM InhouseTrf CS-CS	1610004829946	40.000.000,00

*Bahwa saya mengetahui rekening tersebut adalah milik MUHAMMAD LUTFI dan saya pernah mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak dua kali dengan total Rp.55.000.000,- karena pada saat itu MUHAMMAD LUTFI*

Hal. 614 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meminjam uang kepada saya dan seingat saya sudah dikembalikan secara tunai dan tidak ada buktinya.*

Bahwa saksi selaku Kepala Cabang RISALAH JAYA KONSTRUKSI Cabang Kota Bima, pernah mengerjakan Puskesmas saat terdakwa menjabat, pekerjaan sedang berjalan ;

Bahwa untuk transaksi uang pada tanggal 5 Nopember adalah dari rekening RISALAH ROHFICO ke Rekening RISALAH Saksi ;

Bahwa ada pencairan cek sebesar 500 juta atas nama RAHMAT adalah untuk pembayaran material, saksi yang meminta bantuan ;

## **Ditunjukkan Barang Bukti yang saksi menerangkan mengetahui yakni:**

- Barang Bukti No. 313 : 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
  - Barang Bukti No. 314 : 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 29 tanggal 15 Februari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., MKn.
  - Barang Bukti No. 315 : 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 005.22.05.765014- atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018.
  - Barang Bukti No. 316 : 5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022.
  - Barang Bukti No. 287 : 1 (satu) bundel salinan akta pernyataan pembukaan cabang dan kuasa perseroan terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 oleh Notaris Muhammad Gufran beserta lampirannya
  - Barang Bukti No. 297 : 1 (satu) bundel print out dokumentasi setoran tunai ke rek. M. Makdis dari CV ZHAFIRA BIMA, CV NAWI JAYA beserta lampirannya
  - Barang Bukti No. 321 : 6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang PT RISALA JAYA KONSTRUKSI Nomor: 27 tanggal 7 Agustus 2020.
- Bahwa terhadap dakwaan poin 1 adalah tidak benar;
- Bahwa tidak benar uang 1 milyar tersebut saksi minta kepada Sdr. ROHFICHO untuk mentransfer;

Hal. 615 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum halaman 16 terkait dibelikan beberapa perhiasan adalah tidak benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi No.3 halaman 16 adalah tidak benar dimana Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi untuk memberikan cek 500 juta;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil vios adalah punya Abah ;
- Bahwa saksi Direktur PT Risalah Jaya Konstruksi ;
- Bahwa saksi membawa akta PT Risalah Jaya dan ditunjukan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membawa dan menunjukan akta cerai di persidangan dimana saksi sudah bercerai dengan istrinya saksi NAFILA tanggal 1 November 2023;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kwitansi sewa Kantor PT Risalah Jaya Konstruksi Jl Gajah Mada di depan pasar Panaraga;
- Bahwa di Kantor PT Risalah Jaya Konstruksi disebelahnya untuk perkumpulan teman-teman sosial pemiliknya Bang Ardian ;
- Bahwa saksi bercerai tahun 2019 dengan istrinya dengan alasan tidak ada kecocokan dengan istri dan mertua saksi ;
- Bahwa mertua saksi kurang suka dengan kontraktor ;
- Bahwa transfer dari saksi ke Terdakwa 10 juta dan 15 juta yaitu ada yang sebelum pelantikan dan sesudah pelantikan Terdakwa sebagai Walikota Bima;
- Bahwa saksi ada perjanjian hutang piutang dengan saksi ELLYA ALWAINI kaitan rehab rumah di Raba ;
- Bahwa terhadap hutang piutang tersebut saksi talangi dulu 500 juta untuk rehab rumah yang kemudian sudah dikembalikan/ lunasi oleh saksi ELLYA ALWAINI ke saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aktifitas saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa EDI SALAHUDIN pernah melaporkan saksi ROHFICHO ;
- Bahwa ditunjukan surat Ibunya saksi ROHFICHO pernah melapor tentang pengaduan kehilangan ;
- Bahwa saksi pernah menghadiri acara Walikota dimana semua lapisan masyarakat diundang dan saksi tidak ada pembicaraan proyek ;
- Bahwa tidak pernah menyuruh saksi NAFILAH untuk menyuruh ROHFICHO untuk menyetorkan uang ke rekening saksi ;

Hal. 616 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat list proyek daftar pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Pokja dengan membawa nama walikota Bima untuk mendapatkan proyek pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saksi ELLYA ALWAINI diluar daripada hutang-piutang ;
- Bahwa salah di dalam dakwaan Penuntut Umum dimana yang kendalikan rekening Risalah Jaya Konstruksi bukan saksi ELLYA ALWAINI melainkan saksi yang kendalikan rekening PT Risalah Jaya Konstruksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 6 adalah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa;
- Bahwa terhadap pengiriman uang tanggal 19 September 2018 sebelum dilaksanakan pelantikan dimana pelantikan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018;
- Bahwa saksi sudah menjadi Kepala Cabang bulan Mei 2018;
- Bahwa Walikota Bima yaitu Terdakwa sama sekali tidak mengetahui proyek saksi ;
- Bahwa saksi mendengar dari JAMAL ABDUL NASIR terkait pekerjaan akibat kurang fark maka dipotong nilainya dan tidak ada yang memaksakan untuk potong nilainya ;
- Bahwa terhadap BA penyitaan tanggal 30-08-2023 pinjaman sementara dan hutang piutang yang diperlihatkan saksi pernah ditunjukan penyidik ada surat berita acara penyitaan;
- Bahwa keterangan saksi RIRIN, saksi ISMUNANDAR dan saksi JAMALUDDIN adalah bohong, karena termasuk gerombolan penipu ;
- Bahwa tidak benar saksi yang meminjam bendera untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi di rumah dinas terdakwa saat itu masih sedang renovasi namun jumlahnya lupa, untuk sumber uang saksi lupa darimana ;
- Bahwa saksi yang suruh Sdr. ROHFICHO setor tunai ;
- Bahwa saksi yang kerjakan proyek adalah karena saksi juga mau mendapat untung;

Hal. 617 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ROHFICHO berani mengambil proyek tersebut dan bisa menang karena terhadap proyek tersebut kurang peminatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi yang bayarkan material dan alat benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIRIN ;
- Bahwa saksi ISMUNANDAR adalah PPK dimana saksi pernah meminta bantuan desain Masjid dan untuk mengurus IMB ;
- Bahwa saksi 3 kali bertemu dengan Sdr. ISMUNANDAR;
- Bahwa Sdr ISMUNANDAR pernah pinjam uang ke saksi ;
- Bahwa tidak pernah memanggil Sdr. ISMUNANDAR dan Sdri RIRIN;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr JAMALUDIN keterangan JAMALUDIN tidak benar saksi pernah minta tolong untuk dibuatkan penawaran dimana saksi sendiri yang membuat penawaran pekerjaan;
- Bahwa banyak kontraktor yang tanya ke saksi minta ikut proyek karena saksi disangka bisa menentukan proyek;
- Bahwa sesama kontraktor saling tanya itu adalah biasa ikut-ikutan lelang;
- Bahwa saksi beli/ suplai lampu dan tiang ke saksi NASUHAN dan mengatakan pesan sendiri ke Surabaya ;
- Bahwa saksi memesan barang dan saksi memodali saksi NASUHAN karena saksi mau dapatkan untung ;
- Bahwa saksi terhalang sama mertua yang melarang saksi;
- Bahwa saat rehab rumah, BNI datang 500 juta dana itu pernah saksi setorkan dan saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan disana karena saat itu saksi sedang disana;
- Bahwa terhadap uang rehab rumah yang dipinjam saksi ELLYA ALWAINI 500 juta keuntungan saksi adalah 50 juta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pinjaman uang istri Terdakwa kepada saksi sudah dikembalikan di Mebel Indah dan sudah dilebihkan 60 juta ;
- Bahwa yang benar acara satu tahunan pemerintahan bukan ultah tim sukses dan yang hadir juga wakil Walikota Bima;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak tahu;

Kemudian dilakukan konfortir keterangan;

## Keterangan saksi ROFICO:

Hal. 618 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 15 paket pekerjaan pada keterangan BAP No 18 yang punya saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi MAKDIS minta tolong ke JAMALUDIN untuk membuat penawaran;

## **Keterangan saksi MUH MAKDIS:**

- Bahwa terhadap 15 paket pekerjaan pada keterangan BAP No 18 yang punya saksi ROHFICHO sesuai dengan akta;
- Bahwa tidak benar saksi minta tolong ke Sdr JAMALUDIN untuk dibuatkan penawaran;

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa secara akta untuk pekerjaan Nungga tolowari pelaksanaannya menyebut pekerjaan saksi MUH MAKDIS;

## **Keterangan saksi MUH MAKDIS:**

- Bahwa fakta sesungguhnya terkait pelaksanaannya tidak benar saksi karena saksi hanya suplayer saja ;

## **Keterangan saksi ROFICO:**

- Bahwa saksi MUH MAKDIS tidak benar Suplayer saja akan tetapi saksi MUH MAKDIS adalah pelaksana pekerjaan tersebut ;

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa saksi MUH MAKDIS tidak benar Suplayer saja akan tetapi saksi MUH MAKDIS adalah pelaksana pekerjaan tersebut

## **Keterangan saksi ROFICO:**

- Bahwa uang muka masuk ke rekening Bank NTB kemudian keseluruhan uang tersebut di transfer ke rekening saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan BU TIWI di Bank BNI oleh saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa saat setoran tunai pencairan uang muka benar dari perusahaan mereka take over uang muka ke rekening saksi MUH MAKDIS
- Bahwa saksi MUH MAKDIS perintahkan saksi transfer 1,3 Milyar dari Bank NTB dari pihak Nawijaya disetor ke saksi MUH MAKDIS karena dipinjam bendera oleh saksi MUH MAKDIS ;

## **Keterangan saksi MUH MAKDIS:**

- Bahwa saksi lupa kalau ada perintahkan Sdr. ROFIKO untuk setor ke rekening saksi;

Hal. 619 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan saksi ROFICO:

- Bahwa saksi diperintah saksi MUH MAKDIS untuk ambil Kas dan stor transfer kas karena perintah bos;

## Keterangan saksi MUH MAKDIS:

- Bahwa mau tranfer atau kas terserah;

## Keterangan saksi ROFICO:

- Bahwa saksi ada menarik kas 400 juta dan saksi serahkan ke Sdr. MUH MAKDIS dan 1 Milyar saksi setor ke rekening Sdr. MUH MAKDIS;

## Keterangan saksi MUH MAKDIS:

Bahwa saksi lupa kalau diserahkan uang 400 juta oleh saksi ROFICO dan di transfer 1 Milyar ke rekeninbg saksi atas perintah saksi

**ELIYA Alias UMI ELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah ada rekanan menghadap ke saksi bertiga ;
- Bahwa Terdakwa suami saksi tidak pernah mengarahkan proyek ;
- Bahwa Terdakwa suami saksi tidak pernah menerima uang dari kontraktor terkait proyek ;
- Bahwa saksi pernah bertemu 1 kali dengan saksi ROHFICHO Alias AL dibawa oleh Pamannya ke kediaman saksi minta tolong dibantu karena ROHFICHO Alias AL dilaporkan oleh saksi MUH MAKDIS karena saksi ROHFICHO membawa lari uang saksi MUH MAKDIS, supaya untuk dicabut laporannya;
- Bahwa saksi menasehati ROHFICHO akan tetapi omongan saksi direkam dan disebarluaskan di FB ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pamannya bersedia menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bentsentuhan dengan proyek;
- Bahwa saksi Ketua Dewan kerajinan daerah dan PKK sehingga setiap ada masalah di kelurahan di sampaikan kepada saksi;
- Bahwasaksi tidak turut campur masalah pekerjaan suami saksi sebagai Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil saksi MUH MAKDIS secara khusus;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh saksi MUH MAKDIS terkait proyek;
- Bahwa saksi sudah melapor di LHKPN terkait surat perjanjian hutang piutang;

Hal. 620 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian hutang piutang tersebut disita oleh KPK dan ditunjukkan surat tersebut dipersidangan benar dan asli surat tersebut ada di saksi dan saksi tunjukkan, dan untuk kwitansi aslinya sudah disita oleh KPK ;
- Bahwa benar saksi berhutang kepada saksi MUH MAKDIS untuk renovasi rumah karena rumah saksi sudah tidak layak atapnya rusak dan saksi minta tolong ke Sdr. MUH MAKDIS untuk mengerjakan dengan nilai Rp 500 juta dan sudah saksi kembalikan dengan lebihnya 50 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi MUH MAKDIS untuk mendapatkan proyek pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempengaruhi ;
- Bahwa suami saksi Walikota Bima setelah dilantik dengan tegas memberitahukan saksi untuk tidak ikut urus proyek ;
- Bahwa saat suami saksi berada di Jakarta menjadi anggota Dewan saksi mengurus perusahaan bapak saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari SAFRAN dimana saksi tidak kenal sebelumnya baru setelah kasus ini kenal dengan SAFRAN ;
- Bahwa saksi tidak ada mobil Vios;
- Bahwa tidak benar saksi MUH MAKDIS dan istrinya tinggal di rumah Dinas;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan bukti transfer oleh penyidik baik ke saksi maupun suami saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUS SALIM;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil saksi AGUS SALIM ke rumah Dinas ;
- Bahwa saat acara gerak jalan saksi tidak bertemu dengan saksi AGUS SALIM, saksi hanya duduk di panggung pinggir jalan raya ;
- Bahwa tidak benar pemotongan ke saksi AGUS SALIM;
- Bahwa saksi tidak pernah memarahi saksi AGUS SALIM karena ada proyek yang dimenangkan perusahaan tertentu;
- Bahwa yang saksi sampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa oleh karena saksi MUH MAKDIS masih ipar saksi, sehingga saksi ROHFICHO dan pamannya datang ke kediaman ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu BB No.138, No. 141, No.143. No.144, No.145, No.147 No.162, No.164, No.165, No.166, No.167, No.168, No.155, No.156, No.157, No.158 , saksi tahu, sedangkan untuk BB No 159, No.160, No.161, saksi tidak tahu;

Hal. 621 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya dilakukan konfrontir terhadap keterangan saksi ;

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa ada Sdr. FAHAD mengarahkan dari UMI ELLYA ALWAINI dimana hampir semua paket disuruh kondisikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan UMI ELLYA ALWAINI membahas pemotongan
- Bahwa sebagai kepala PBJ diberitahu dirumahnya , di Kantor Walikota paket ini yang ikut ini;

## **Keterangan saksi ELLYA ALWAINI:**

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi FAHAD untuk mengkondisikan paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi AGUS SALIM membahas pemotongan

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa yang punya CV BIMA JAYA Pak Jum akan tetapi kenyataanya yang menang PT YAKUZA;
- Bahwa saksi dengan cerita kalau saksi AGUS MUSALIM PPKnya dipanggil oleh UMI ELLYA ALWAINI;
- Bahwa pengadaan mesin jahit gagal beberapa paket yang dibatalkan di tahun 2022 oleh saksi AGUS MUSALIM sebagai PPKnya dan itu ada arahan yang diarahkan pemenangnya;

## **Keterangan saksi ELLYA ALWAINI:**

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saksi sering kerumah Dinas main dan 2 kali saksi bertemu dengan UMI ELLYA ALWAINI;
- Bahwa saksi bertemu UMI ELLYA ALWAINI tahun 2019 yang pertama membawa r egulator gas dan yang kedua saksi membawa uang 1 milyar kerumah Dinas dan bertemu UMI ELLYA ALWAINI dan saksi ditanya apa yang kamu bawa san saksi menjawab uang disuruh setorkan ke rekening saksi MUH MAKDIS;

## **Keterangan saksi ELLYA ALWAINI:**

Hal. 622 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bertemu dengan ROHFICHO 1 kali saat datang dengan Pamannya minta tolong mencabut laporan;
- Bahwa RHOFIGHO tidak pernah urus regulator gas karena yang urus regulator agas ada pembantu rumah tangga saksi;
- Bahwa tidak benar terkait dengan uang yang dibawa ROHFICHO;

## **Keterangan saksi ROFIGO:**

- Bahwa saksi MUH MAKDIS dan istrinya tinggal dirumah Dinas;
- Bahwa ada uang 350 juta saksi yang saksi ambil dari Bank NTB dari pekerjaan Nungga Toloweri saksi masukan dalam mobil Nisan Xtrail milik Terdakwa atas perintah saksi NAFILA;

## **Keterangan saksi ELLYA ALWAINI:**

- Bahwa saksi MUH MAKDIS dan istrinya tidak tinggal dirumah Dinas ;
- Bahwa tidak benar ada uang 350 juta saksi ROHFICHO yang saksi ROHFICHO ambil dari Bank NTB dari pekerjaan Nungga Toloweri saksi ROHFICHO masukan dalam mobil Nisan Xtrail milik Terdakwa atas perintah saksi NAFILA;

## **Keterangan saksi ROFIGO:**

- Bahwa saksi melihat mobil tersebut tahun 2019;
- Bahwa benar tahun 2020 terkait pembelian emas;
- Bahwa saksi merekam tanpa seijin UMI ELLYA ALWAINI dan saksi tidak upload di FB tidak tahu siapa yang upload;

## **Keterangan saksi ELLYA ALWAINI:**

- Bahwa tidak benar saksi melihat mobil tersebut tahun 2019;
- Bahwa tidak benar tahun 2020 terkait pembelian emas

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa saat bertemu dengan UMI ELYA ALWAINI saat gerak jalan malam hari;
- Bahwa saksi tidak ada janji bertemu dengan UMI ELLYA ALWAINI;

## **Keterangan saksi ELLYA ALWAINI:**

- Bahwa tidak benar bertemu AGUS SALIM di tempat gerak jalan malam hari dimana gerak jalan di Kota Bima tidak pernah malah hari;

## **NAFILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa saksi pernah beli emas kurang lebih 40 gram harganya tidak sampai 300 juta untuk anak-anak saksi pada tanggal 24 Oktober 2024 sesuai kwitansi yang saksi bawa dan tunjukkan di depan persidangan

Hal. 623 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli emas tersebut berasal dari Toko saksi, yang saksi simpan uang tunai di toko ;

Bahwa BAP 15 . ada uang masuk 515 juta dari CV. SUARA HATI, dari Direktur DAHLAN uang tersebut merupakan transfer dari saksi MUH.MAKDIS untuk membayar hutangnya karena saat itu sudah ada orang yang menagih dirumah ;

Bahwa mengetahui uang masuk dari MUH.MAKDIS telepon kemudian saksi menyuruh anak buah saksi untuk membawa buku tabungan ke bank untuk mengambilnya ;

Benar ada uang masuk kerekening saksi sebesar 200 juta, ;

Bahwa saksi tidak ingat pernah mencairkan check dari PT. RISALAH ;

Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi ROHFICHO untuk menyetorkan uang atau menarik uang secara tunai dari PT RISALAH ;

Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pekerjaan saksi MUH.MAKDIS;

Bahwa saksi tidak pernah tinggal di rumah Dinas Walikota ;

Bahwa saksi ROHFICHO mengambil uang dari rekening PT.RISALAH sebesar 350 juta tanggal 24 Oktober 2019 ;

Bahwa saksi memanggil saksi ROHFICHO untuk mengantar saksi membeli emas;

Bahwa saksi ROHFICHO hanya mengantar saksi saja kemudian pulang dan tidak ikut masuk ke toko mas;

Bahwa setelah saksi membeli emas kemudian saksi telpon ojek dan pulang sendiri ;

Bahwa ada surat-surat pembelian emas yang kemudian saksi tunjukan di persidangan ada jenis emas dan nama anak saksi;

Bahwa emas tersebut saksi beli untuk anak saksi dan saksi tidak untuk saksi berikan ke saksi ELLYAALWAINI ;

Bahwa saksi pernah ke BRI hanya untuk membuka rekening;

Bahwa saksi pernah transfer melalui Bank Mini karena saksi tidak mau antri lama di Bank;

Hal. 624 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha saksi adalah usaha Mebel, murni usaha saksi sendiri tidak ada campur tangan saksi MUH MAKDIS ;

Bahwa saksi MUH MAKDIS pernah pinjam uang ke saksi namun sudah di kembalikan ;

Bahwa saksi tidak tahu masalah pembahasan proyek;

Bahwa saksi tidak pernah di panggil oleh Terdakwa terkait urusan proyek;

- Bahwa tidak pernah saksi MUH MAKDIS membahas proyek ke saksi;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan saksi MUH MAKDIS, saksi dan suami saksi yaitu saksi MUH MAKDIS tidak pernah tinggal di rumah Dinas Walikota Bima;
- Bahwa saksi dengan saksi MUH MAKDIS tinggal sendiri;
- Bahwa terhadap pembelian emas saksi tidak pernah cerita ke saksi MUH MAKDIS ;
- Bahwa saksi FADILAH adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli banyak emas namun pembelian emas ini transaksi paling banyak 300 juta;
- Bahwa saat saksi memanggil saksi ROHFICHO sudah ada mobil dengan menggunakan mobil berwarna hitam ;
- Bahwa setelah memesan emas satu bulan kemudian baru saksi ambil emas saksi ;
- Bahwa toko emas tempat saksi membeli emas di Jalan Sultan Kaharudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi ;

Selanjutnya dilakukan konfrontir terhadap keterangan saksi ;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saksi NAFILA dan saksi MUH MAKDIS tinggal di rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa karena saksi sering laporan ke saksi MUH MAKDIS di rumah dinas Walikota Bima ;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa saksi dan Sdr. MUH MADIS tinggal di toko saksi;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa terhadap BB No 316 berupa 5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI

Hal. 625 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022, saksi NAFILA tahu uang tersebut ambil di Bank NTB;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa saksi tidak tahu rekening;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa terhadap BB No. 292 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200180216 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 6 Agustus 2019 s.d. 25 Januari 2021, uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah perintah saksi NAFILA ;
- Bahwa perintah tersebut tanggal 6 Nopember;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa terhadap BB No. 292 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200180216 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 6 Agustus 2019 s.d. 25 Januari 2021 uang Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak pernah perintah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perintah tanggal 6 Nopember;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi NAFILA di rumah Dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi ROHFICHO di depan toko saksi;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa terhadap mobil Nissan xtrail tersebut saksi NAFILA yang serahkan kunci ke saksi ;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa mobil yang digunakan saksi Rohficho saat itu adalah seperti mobil AVANZA bukan mobil Nissan xtrail dan tidak benar saksi yang serahkan kunci mobil ke saksi ROHFICHO;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saksi mengetahui yang dibeli adalah emas karena saksi NAFILA membawa uang dan keluar dari toko emas membawa barang;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

Hal. 626 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar karena saat itu setelah mengantar saksi saksi ROHFICHO langsung pulang;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saksi tidak langsung pulang akan tetapi saksi menunggu di mobil;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa toko emas di Jalan Sultan Kaharudiun dimana saat itu saksi ROHFICHO hanya mengantar saksi saja dan kemudian langsung pulang;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saksi tidak langsung pulang saat itu saksi menunggu di mobil saksi melihat barang saja di dalam tas keresak tidak melihat emasnya;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa saksi hanya membawa kwitansi tidak membawa emas karena hanya memesan emas belum ada emasnya;

## **Keterangan saksi ROHFICHO:**

- Bahwa saat saksi datang ke rumah Dinas bersama paman saksi bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI ada saksi NAFILA;

## **Keterangan saksi NAFILA:**

- Bahwa saat ROHFICHO datang ke rumah Dinas bersama pamannya bertemu dengan saksi ELLYA ALWAINI tidak ada saksi saat itu disana;  
Kemudian dilakukan konfortir keterangan;

## **Keterangan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN:**

- Bahwa terhadap keterangan saksi dalam BAP No 6 benar: terkait dengan arahan Walikota Bima konfirmasi ke saksi FAHAD

## **Keterangan saksi HENDRA:**

- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP saksi dimana saksi disuruh oleh Pak Walikota Bima yaitu Terdakwa untuk menghadap saksi Iskandar Zulkarnaen dan saksi Agus Salim;

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa benar keterangan saksi sesuai dengan BAP saksi dimana Sdr. HENDRA menghadap membawa nama Walikota Bima yaitu Terdakwa ;

## **Keterangan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN:**

- Bahwa benar terhadap keterangan saksi seusai dalam BAP saksi benar menghadap bertemu dengan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAEN;

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

Hal. 627 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRA disuruh menghadap oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saat Sdr. HENDRA datang saksi tidak konfirmasi ke Terdakwa secara perorangan;

## **Keterangan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN:**

- Bahwa ketika HENDRA datang menghadap saksi HENDRA mengatakan saya disuruh menghadap ikut lelang oleh Walikota Bima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi lagi ke Walikota Bima;

## **Keterangan saksi AGUS SALIM:**

- Bahwa kita sudah tahu nama paket dan orangnya ada di kita;

## **Keterangan saksi HENDRA:**

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat saksi ke rumah Dinas Walikota tahun 2019 sebelum saksi pergi ke saksi AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **ACHMAD ZIKRULLAH** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli memiliki surat tugas dan CV sebagai ahli ;
  - Bahwa saksi telah menjadi saksi ahli di berbagai perkara tindak pidana korupsi di beberapa pengadilan negeri diseluruh Indonesia sejak tahun 2013;
  - Bahwa menurut ahli mengenai rumah pribadi dijadikan sebagai rumah dinas, didalam peraturan LKPP ada menyebutkan pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan yang salah satunya adalah sewa gedung kantor dinas atau hunian pejabat. Dalam peraturan PBJ, nilai pengadaan diatas Rp200 juta harus melalui tender dan dibawah itu pengadaan langsung seperti suatu satker membutuhkan kantor atau hunian diatas Rp200 juta dan ini tidak harus tender, cukup dengan melakukan transaksi jual beli pada umumnya dengan persyaratan adanya analisa alasan hunian dijadikan rumah dinas jadi adanya penilaian berapa harga rumah dan melakukan negosiasi dan jika rumah yang disewa adalah rumah pejabat dan hal ini kaitannya pada hal kepatutan dan kewajiban dan diatur oleh ketentuan lain;
  - Bahwa menurut ahli untuk pengadaan yang dikecualikan proses pengadaan dengan mengundang 2 atau 3 pihak yang memiliki objek sesuai kebutuhan dan saling mengajukan penawaran;
  - Bahwa menurut ahli untuk pengadaan yang dikecualikan yang tandatangan kontrak adalah panitia pengadaan, PPK dan pemilik rumah (penyedia)

Hal. 628 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli jika yang tandatangan surat perjanjian adalah sekda atau walikota tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut ahli, tender ada pra dan pasca kualifikasi. Untuk pasca kualifikasi proses tender digabung jadi satu antara evaluasi teknis dan harga
- Bahwa menurut ahli, panitia pengadaan dapat mengetahui ada persekongkolan dari melihat dokumen namun jika secara system seperti seseorang menginput 3 perusahaan sekaligus dan harus ada tim IT untuk menilai apa satu orang ini mengendalikan lebih dari satu perusahaan;
- Bahwa menurut ahli, system tidak bisa membantu mengetahui ada kecurangan atau persekongkolan namun dapat dilihat dari prosedur diluar system berupa pertemuan para pihak, adanya arahan untuk menunjuk pemenang, adanya penetapan sebelum proses berjalan dan adanya penetapan persyaratan yang hanya diberikan kepada perusahaan tertentu dan jika dalam tender hanya ada satu perusahaan dan dari itu ada pengkondisian
- Bahwa ahli pernah di periksa sebagai ahli oleh penyidik KPK dan keterangan ahli benar sesuai keahlian saksi miliki dan dalam memberikan keterangan sebagai ahli tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan yang ahli berikan masih tetap dengan hasil pemeriksaan ahli dengan penyidik;
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli terkait penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Lutfi selaku walikota Bima periode 2018 sampai 2023;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Muhamad Lutfi;
- Bahwa pedoman aturan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilakukan beberapa kali perubahan dan awalnya adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya dan itu berlaku sampai pada bulan maret 2018 dan setelah itu Perpres 54 tahun 2010 dirubah, dicabut dan diganti dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 sampai sekarang dan pada tahun 2021 terjadi perubahan pertama terhadap Prepres nomor 16 tahun 2018;
- Bahwa untuk bulan September 2018 dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari Bulan Maret 2018 mempedomani Perpres nomor 16 tahun 2018 dan masa itu merupakan peralihan dari perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya ke Perpres nomor 16 tahun 2018 sehingga ada sebagian aturan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahan yang masih berlaku;

Hal. 629 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai prinsip dalam pengadaan barang dan jasa dapat ahli sampaikan, ada dua substansi dasar yang menjadi dasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur oleh prepres 54 tahun 2010 dan perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya yaitu prinsip dan etika pengadaan. Prinsip dan Etika pengadaan menjadi pondasi yang melahirkan cukup banyak klausul-klausul yang diuraikan dalam pasal-pasal selanjutnya; Pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 terdapat dalam pasal 6 terkait prinsip pengadaan dan pasal 7 terkait etika pengadaan. Prinsip pengadaan sebagai berikut :

1. Efisien; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
2. efektif; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. transparan; semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
4. terbuka; Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
5. bersaing; Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
6. Adil/tidak diskriminatif ; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
7. Akuntabel ; berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 630 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Prinsip pengadaan menggambarkan bagaimana seharusnya pengelola pengadaan barang dan jasa atau pelaksana pengadaan di setiap satuan kerja pemerintah menjalankan pengadaannya, sedangkan untuk etika pengadaan, setiap pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjunjung tinggi etika pengadaan yang disebutkan dalam pasal 7 Perpres 16/2018 beserta perubahannya sebagai berikut :

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan.
- usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan.
- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

Hal. 631 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
  - e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
  - f. beberapa beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama
- Bahwa pada saat proses pengadaan barang dan jasa dan ada pihak yang memiliki pengaruh atau kewenangan terhadap pelaksanaan tugas para pengelola pengadaan barang dan jasa setidaknya pihak yang melakukan intervensi atau pihak yang memiliki kewenangan melakukan hal untuk mempengaruhi pihak pengambil keputusan maka hal itu telah melanggar etika pengadaan barang dan jasa yakni *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait atau penyalahgunaan kewenangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan*, dan selanjutnya jika ada pertentangan kepentingan maka akan menimbulkan suatu kondisi yang melahirkan perbuatan yang melanggar pada prinsip pengadaan barang dan jasa dimana proses pengadaan barang dan jasa tidak efektif, efisien, jadi tidak terbuka, tidak ada persaingan dan tidak akuntabel.
  - Bahwa ada organisasi atau struktur pemerintahan dari kepala daerah, kepala SKPD dan ada organisasi pengadaan atau para pihak atau pelaku pengadaan barang dan jasa. Untuk pelaku pengadaan barang dan jasa adalah PA (pengguna anggaran) yang umumnya dipegang oleh kepala SKPD, KPA (kuasa

Hal. 632 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pengguna anggaran) merupakan pihak yang menerima kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian tugas dari PA dan KPA ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komiten (PPK) merupakan pihak yang melakukan eksekusi secara teknis pelaksanaan pengadaan dan untuk di pemerintahan daerah ada PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan pada dana yang bersumber APBN tidak ada PPTK melainkan hanya membantu tugas PPK atau tim teknis administrasi yang membantu tugas PPK.

- Bahwa suatu proses pengadaan dimulai dari perencanaan yang merupakan tugas dan fungsi dari PA atau KPA yang membutuhkan barang dan jasa sehingga PA atau KPA membuat perencanaan dan menyiapkan anggaran dan saat anggaran sudah ada selanjutnya menyusun rencana umum pengadaan kemudian proses persiapan yang dilaksanakan oleh PPK dimana PPK merinci rencana umum pengadaan dari PA atau KPA dengan membuat beberapa dokumen yaitu kerangka acuan kerja (spek teknis, uraian kegiatan, harga perkiraan sendiri/Estimasi biaya kegiatan dan draft kontrak kemudian hasil kerja PPK diserahkan kepada Pokja (kelompok kerja) atau panitia pengadaan untuk pekerjaan bernilai Rp200 juta dan pekerjaan konsultansi sebesar Rp100 juta dan jika nilai pekerjaan dibawah itu maka diserahkan kepada pejabat pengadaan.
- Bahwa panitia pengadaan atau Pokja pengadaan atau pokja pemilihan dan pejabat pengadaan memiliki tugas yang sama yaitu mencari penyedia jasa untuk pekerjaan melalui pemilihan penyedia barang dan jasa dan jika telah mendapatkan penyedia jasa melalui proses tender untuk pekerjaan diatas Rp200 juta atau dibawah Rp200 juta melalui pengadaan langsung, pokja atau pejabat pengadaan menyerahkan penyedia jasa kepada PPK dan PPK akan berkontrak dan selanjutnya proses pelaksana kegiatan dimana PPK bertransaksi dan penyedia barang atau jasa bertanggungjawab melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan kontrak dan selanjutnya pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang oleh Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) dimana sebagai yang membantu PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan dari penyedia barang dengan penyedia barang dan jasa tersebut;
- Bahwa pengguna anggaran di pemerintah daerah dijabat oleh kepala SKPD atau kepala Dinas dan dalam undang-undang keuangan daerah nomor 70

Hal. 633 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 menyebutkan KPA adalah kepala dinas atau kepala SKPD dan kepala daerah tidak lagi berfungsi sebagai pengguna anggaran;

- Bahwa kepala daerah memiliki tanggungjawab besar untuk memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diantaranya membentuk unit layanan pengadaan (ULP) dan sekarang bernama UKPBJ (unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang bertugas menjaga tugas-tugas pejabat pengadaan barang dan jasa termasuk panitia pengadaan yang akan melaksanakan tender pekerjaan dan pergantian personil panitia pengadaan atas persetujuan kepala daerah sementara PPK ada di setiap SKPD;
  - Bahwa dalam Perpres 54 tahun 2010 maupun dalam Perpres 16 tahun 2018 menjelaskan yang menjadi tugas dan peran kepala daerah dalam pengadaan barang jasa diantaranya adalah menetapkan KPA untuk menggunakan APBD atas usul PA dan hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Perpres 54 tahun 2010 dan secara jelas sudah ahli jelaskan dalam BAP nomor 16 yaitu :  
Tugas dan kewenangan Kepala Daerah Bupati/Walikota dalam pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:
    - Menegakkan Prinsip dan Etika pengadaan serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.
      - Prinsip pengadaan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 6 Perpres 16/2018 beserta perubahannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban sebelumnya.
      - Etika pengadaan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 Perpres 16/2018 beserta perubahannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban sebelumnya;
      - Peraturan Lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018 (Perlem 9/2018) tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia menyebutkan: Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan (antara lain): Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
    - Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- Pasal 75 ayat (1) Perpres 16/2018 beserta perubahannya menyebutkan: Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas

Hal. 634 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

- Melakukan pengawasan internal

Pasal 76 Perpres 16/2018 beserta perubahannya menyebutkan:

1. Menteri/kepala embaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, embagaan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
3. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
4. Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian TKDN;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. Pengadaan Berkelanjutan.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan lembaga dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.
6. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Menyusun peraturan daerah sebagai turunan teknis dari Perpres 16/2018 beserta perubahannya (jika diperlukan)

Pasal 86 ayat (2) Perpres 16/2018 beserta perubahannya menyebutkan: Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah

- Bahwa menurut ahli, aturan daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah merupakan peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di tingkat Desa atau

Hal. 635 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan, mengatur tentang swakelola di Desa atau kelurahan dan ketentuan yang dimungkinkan untuk diatur secara terpisah.

- Bahwa dalam Perpres 16 tahun 2018 memiliki peraturan turunannya yaitu peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang PBJ yang dikecualikan artinya ada beberapa pengadaan yang boleh diatur sendiri seperti pengadaan di BLU atau BLUD yang ada di daerah dan aturan ini di buat oleh Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan LKPP ini kepala daerah boleh membuat aturan sendiri mengenai pengadaan barang dan Jasa lingkup desa atau kelurahan dengan merujuk pada aturan diatasnya (Perpres pengadaan barang dan jasa);
- Bahwa menurut ahli, fungsi pengawasan yang dilakukan kepala daerah baik pusat dan daerah memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di wilayahnya dengan membentuk APIP (aparatur pemeriksa intern pemerintah) yang berkedudukan dibawah Inspektorat jenderal dan kepala daerah dapat mengoptimalkan pengawasannya melalui Inspektorat jenderal yang bekerjasama dengan UKPBJ sebagai organisasi yang menjalankan tugas pengadaan untuk melakukan proses pengawasan yang di kenal dengan istilah pengawasan berlapis dan berjenjang dengan melakukan audit yang dilakukan sepanjang proses pengadaan barang dan jasa (produty audit) dan audit setelah selesai proses pengadaan barang dan jasa (Post audit);
- Bahwa Inspektorat jenderal melalui APIP melakukan pengawasan secara menyeluruh dari proses perencanaan sampai penyerahan pekerjaan kepada pihak pemilik pekerjaan (SKPD);
- Menurut ahli kepala daerah secara tidak langsung membawahi semua pihak pengadaan barang dan jasa mulai dari PA sampai penyedia barang namun kepala daerah tidak termasuk dalam bagian proses pengadaan barang dan jasa dan hanya sebagai pimpinan tertinggi dari struktur pemerintah daerah;
- Bahwa kepala daerah dapat menetapkan UKPBJ, mengganti anggota UKPBJ, melakukan pengawasan dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut ahli, semua pihak pengadaan barang dan jasa menandatangani pakta integritas yang merupakan bagian komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan dengan baik sesuai aturan dan untuk kepala daerah juga menjadi penanggungjawab proses pengadaan barang dan jasa

Hal. 636 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan hal ini tidak diatur khusus dalam aturan PBJ namun diatur dalam peraturan lain;

- Bahwa menurut ahli hal yang menjadi perbuatan yang menyimpang dari proses pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah merekayasa pengadaan dimana awal proses pengadaan barang dan jasa ada pihak-pihak yang sudah merekayasa pengadaan dengan menunjuk perusahaan A yang akan menang untuk suatu pekerjaan dan proses tender berjalan namun proses tendernya sudah dirancang untuk memenangkan suatu perusahaan dan menurut ahli hal itu sangat bisa terjadi dan ini dimulai dari ikut suatu pihak yang memegang wewenang dan diikuti oleh PA/KPA, PPK, Pokja dan muncul persekongkolan secara vertical dan horizontal, membuat persyaratan yang diskriminatif yang hanya bisa dipenuhi oleh pihak yang ditunjuk untuk menang;
- Bahwa menurut ahli, persekongkolan yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok sebagai contoh mark up nilai pekerjaan sehingga ada margin yang diperoleh atau mendapat diskon namun diskon tidak dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan oleh pihak yang bersekongkol;
- Menurut ahli, intervensi dalam pengadaan barang dan jasa memiliki tujuan dan dari keilmuan ahli intervensi dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan seperti kepala daerah, pimpinan perusahaan, anggota DPRD, dari PA ke KPA atau KPA kepada Pokja dalam arti ada hubungan antara kewenangan dengan ada kepatuhan karena adanya intervensi;
- Bahwa menurut ahli, kepala daerah yang memerintahkan, mengarahkan dan menganjurkan kepada pihak pengadaan barang dan jasa diantaranya PA, KPA, Pokja dengan menggunakan daftar atau list nama pekerjaan yang sudah ada nama perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan sehingga penyedia barang dan jasa yang diminta kepala daerah dimenangkan merupakan salah satu bentuk intervensi dan penyalahgunaan wewenang dari kepala daerah juga pelanggaran terhadap prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa;
- Menurut ahli, dari intervensi kepala daerah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan jika ada keuntungan dari intervensi tersebut merupakan hal yang berbeda dan bertentangan dengan pasal 6, 7 tentang prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa dan pasal 81 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang sanggah banding untuk penyedia barang yang

Hal. 637 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan tidak adil dalam proses pengadaan berhak mengajukan sanggah dan banding yang bisa pada kegagalan proses tender atau tender ulang;

- Bahwa menurut ahli, pihak-pihak yang bisa menimbulkan konflik of interest atau penyalahgunaan wewenang diantaranya adalah kepala Daerah;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf c Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya menjelaskan mengenai penyalahgunaan kewenangan artinya tindakan yang selalu dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan dan pejabat yang berwenang lainnya termasuk diantaranya Kepala Daerah, PA atau KPA;
- Bahwa menurut ahli, kepala daerah tidak lagi menjadi bagian dari proses pengadaan dan jika kepala daerah ikut dalam proses pengadaan maka kepala daerah telah melampaui kewenangan dan hal itu menjadi menyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa menurut ahli, walaupun secara aturan kepala daerah menetapkan pihak pengadaan dan mengganti anggota pengadaan namun kepala daerah tidak dapat melakukan intervensi dalam proses pengadaan;
- Bahwa menurut ahli, jika ada terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Perpres pengadaan barang dan jasa kaitannya dengan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang tidak sesuai aturan dan pihak penyedia barang yang dirugikan dapat mengajukan sanggah banding jika menemukan fakta;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan kepala daerah yang menganjurkan dan memerintahkan kepada pihak pengadaan untuk memenangkan penyedia yang di tunjuk kepala daerah merupakan bentuk intervensi kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa menurut ahli, intervensi kepala daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PA atau KPA kemudian dilanjutkan kepada Pokja merupakan salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh kepala daerah;
- Bahwa menurut ahli, persekongkolan terjadi karena adanya pengaruh dan kewenangan yang bisa membuat pihak tertentu terpengaruh dan mengambil keputusan berbasis pada pengaruh dan kewenangan dimaksud dan mengenai melalui cara apa, sepanjang bisa dibuktikan adanya pengaruh dan kewenangan dari pemberi intervensi;

Hal. 638 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, turut campur secara langsung dan tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan hal yang penting dalam pengadaan barang dan jasa yaitu hal prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa dan dalam etika pengadaan barang dan jasa disebutkan sebagaimana dalam BAP Ahli no 12 dalam uraian pasal 7 Perpres 16 tahun 2018 angka 1 huruf c “ tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat”, dan ini berarti teknis di lapangan sangat terkait dengan kewenangan dan selanjutnya huruf e “menghindari dan mencegah terjadi pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan”.
- Bahwa menurut ahli, contoh secara langsung seperti panitia pengadaan yang memiliki kewenangan membuat persyaratan kemudian secara langsung membuat persyaratan yang diskriminatif sesuai arahan dari yang memiliki pengaruh atau kewenangan tertinggi, dan contoh secara tidak langsung seperti KPA memaksa panitia lelang untuk mengikuti apa yang diarahkan kepada KPA untuk melaksanakan persyaratan yang diskriminatif;
- Bahwa menurut ahli jika kepala daerah mengarahkan suatu perusahaan yang bukan miliknya atau yang hanya berafiliasi dengan keluarga dari kepala daerah maka masalahnya bukan pada siapa pemilik perusahaan namun kepada intervensi atau penyalahgunaan kewenangan dari kepala daerah yang memaksa agar pekerjaan tertentu dimenangkan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga kepala daerah dan peran kepala daerah ini masuk pada turut campur secara tidak langsung;
- Bahwa menurut ahli peran kepala daerah tersebut masuk dalam persekongkolan atau intervensi atau penyalahgunaan kewenangan atau pemufakatan karena tidak dilakukan sendiri oleh kepala daerah melainkan ada peran pihak pengadaan lainnya hingga hal itu terjadi;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan persekongkolan yang dilakukan kepala daerah bersama pihak pengadaan dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan yang sama-sama ikut mendorong terwujudnya dan tercapainya tujuan dari persekongkolan tersebut;
- Bahwa menurut ahli, penyedia barang dan jasa juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana atas persekongkolan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah bersama pihak pengadaan karena penyedia barang merupakan

Hal. 639 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ikut bertransaksi dengan pihak pengadaan dan terhadap pihak yang berada diluar atau keluarga dari kepala daerah namun ikut berperan dalam terwujudnya persekongkolan tersebut secara umum dapat diminta pertanggungjawaban pidananya dan selanjutnya secara hukum nanti akan membuktikan sejauhmana peran para pihak tersebut dan ahli dapat memberikan contoh dalam hal praktek pinjam bendera perusahaan yang terjadi hampir disetiap daerah dan hal ini sangat merusak tatanan pengadaan di Indonesia dan menurut ahli, pihak yang dipinjamkan dan pihak yang meminjam sama-sama dapat bertanggungjawab pada proses atau pada pengambilan keputusan yang terjadi;

- Bahwa menurut ahli, motif praktek pinjam bendera dan untuk sekarang dalam proses tender dimana satu perusahaan yang mendaftar dan proses tender dapat berjalan dan dibandingkan dengan sebelumnya proses tender bisa dilaksanakan jika sudah ada minimal 3 perusahaan yang mendaftar dan ada istilah perusahaan pendamping sehingga jika satu perusahaan ditetapkan sebagai pemenang atau di setting untuk menang maka perusahaan itu mencari 2 perusahaan pendamping selain itu ada motif dimana satu perusahaan yang tidak memiliki kemampuan akan pekerjaan yang ditawarkan dan ingin ikut tender, disisi lain ada perusahaan memiliki kemampuan dan tidak ingin ikut tender selanjutnya perusahaan yang tidak memiliki kemampuan meminjam bendera perusahaan yang memiliki kemampuan dengan komitmen pemberian fee dan faktanya yang mengerjakan pekerjaan adalah perusahaan yang tidak memiliki kemampuan sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dan akhirnya merusak tatanan pengadaan;
- Bahwa menurut ahli, pejabat pengadaan dalam hal ini pokja atau panitia pengadaan hanya melihat data secara administrasi karena yang mendaftar dengan yang mengerjakan di lapangan berbeda;
- Bahwa menurut ahli, indikasi rekayasa pengadaan atau persekongkolan dapat dari pembuatan persyaratan yang diskriminatif dimana persyaratan yang diberikan hanya kepada perusahaan yang dimenangkan kemudian dalam pasal 83 ayat 1 huruf e tentang indikasi persekongkolan sesama penyedia yaitu adanya harga penawaran dari peserta tender yang mendekati HPS dan ini menunjukan tujuan persekongkolan untuk mencari keuntungan dimana HPS di mark up dan nilai penawaran dinaikan mendekati HPS yang tidak

Hal. 640 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mencerminkan harga pasar sebenarnya kemudian ada pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahaan dalam proses tender (praktek pinjam bendera), adanya kesamaan dokumen teknis untuk beberapa perusahaan, adanya kesamaan pengetikan dalam dokumen penawaran, adanya jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank yang sama dengan nomor yang berurutan;

- Bahwa menurut ahli, bentuk persekongkolan yang terjadi biasanya dimaklumi jika disebutkan dari awal dan oleh panitia pengadaan hal ini sangat diketahui;
- Bahwa penuntut umum membacakan BAP Ahli nomor 19, Ada beberapa pernyataan yang menggunakan kata langsung dan tidak langsung dalam Perpres 16/2018 beserta perubahannya, antara lain Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;*
- *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*

*Istilah langsung antara lain berarti tidak dengan perantara, tanpa mediator, langsung dikerjakan oleh pihak terkait, atau langsung berdampak/memberikan pengaruh kepada objek/hal tertentu. Jika terdapat tindakan yang dilakukan secara langsung dengan turut serta pada kegiatan pemborongan, pengadaan dan persewaan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dapat diartikan adanya satu pihak yang tanpa perantara, langsung terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, baik di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, dan/atau pelaksanaan kontrak pemborongan, pengadaan dan persewaan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten/Kota;*

Tanggapan ahli : Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa sehingga memerlukan mediator yang

Hal. 641 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



memiliki kewenangan dalam pengadaan untuk bisa ikut terlibat dalam pengadaan sehingga sifatnya menjadi tidak langsung

- Bahwa penuntut umum membacakan BAP Ahli nomor 20, Istilah tidak langsung antara lain berarti dengan perantara/mediator, tidak langsung dikerjakan oleh pihak terkait, atau tidak langsung berdampak/memberikan pengaruh kepada objek/hal tertentu. Jika terdapat tindakan yang dilakukan secara tidak langsung dengan turut serta pada kegiatan pemborongan, pengadaan dan persewaan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dapat diartikan adanya satu pihak yang melalui perantara/pihak lain, tidak langsung terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, baik di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, dan/atau pelaksanaan kontrak pemborongan, pengadaan dan persewaan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten/Kota.

*Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang lain sesuai dengan kewenangannya, namun dibawah kendali/pengaruh/keterikatan/hubungan tertentu dengan pihak lainnya yang memiliki kemampuan mengendalikan/mempengaruhi pihak yang secara teknis melakukan pekerjaan dimaksud seperti hubungan keluarga, organisasi/kelompok, jaringan usaha, dan sejenisnya.-*

*Sebagai contoh, di tahap perencanaan pengadaan, pihak yang memiliki kewenangan melakukan perencanaan kegiatan pengadaan dan menyiapkan anggarannya adalah PA/KPA, dapat dibantu oleh PPK/PPTK. Sedangkan di tahap pemilihan Penyedia barang/jasa, pihak yang memiliki kewenangan melakukan tender/seleksi adalah Kepala UKPBJ dan Kelompok Kerja UKPBJ (Panitia Tender/Seleksi). Jika terdapat keterlibatan Kepala Daerah atau pihak yang memiliki kewenangan/pengaruh secara tidak langsung terhadap PA/KPA/PPK/Kepala UKPBJ/Panitia Tender, misalnya dalam melakukan rekayasa pengadaan melalui penentuan para pihak/Penyedia yang direncanakan akan melaksanakan kegiatan pengadaan untuk beberapa proyek/paket pengadaan yang sudah tertuang di dalam dokumen anggaran/DPA dan/atau Rencana Umum Pengadaan (RUP), maka dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah atau pihak yang memiliki kewenangan/pengaruh terhadap PA/KPA tersebut secara tidak langsung berdasarkan pengaruh/kewenangannya turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa*

Hal. 642 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan ahli : KPA tidak memiliki kewenangan penetapan pemenang untuk nilai dibawah 100 miliar dan yang memiliki kewenangan adalah panitia pengadaan dan karena KPA adalah atasan panitia pengadaan maka apa yang diperintah oleh KPA akan menjadi pedoman oleh panitia pengadaan dan menurut ahli adanya kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan sebagai contoh ketua DPRD mempengaruhi panitia pengadaan untuk memenangkan perusahaan A sementara ketua DPRD tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan.

- Bahwa menurut ahli, prinsip dan etika pengadaan diatur dalam perpres pengadaan barang dan jasa, hal ini memberikan batasan agar tidak ada persekongkolan, penyalahgunaan wewenang dan jika dikaitkan dengan :
  - Walikota menentukan pemenang proyek secara langsung dari list yang diberikan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan Kadis PUPR.
  - Walikota diduga melalui Kabag UKPBJ mengarahkan pokja LKPBj untuk memenangkan perusahaan tertentu.
  - Walikota mengarahkan agar proyek tertentu dimenangkan oleh yang dikuasai oleh M. Selanjutnya M mengerjakan proyek dan diduga pembayaran proyek pekerjaan tersebut mengalir ke Walikota dan keluarganya.
  - Walikota mengarahkan agar proyek tertentu dimenangkan oleh perusahaan yang dipinjam oleh M. Selanjutnya M mengerjakan proyek tersebut dan diduga pembayaran proyek pekerjaan tersebut mengalir ke Walikota dan keluarganya.
  - Walikota mengarahkan agar proyek tertentu dimenangkan oleh pengusaha yang sebelumnya menjadi donator kampanye.
  - Walikota mengarahkan kepada PPK agar memberikan proyek penunjukan langsung kepada pengusaha yang sebelumnya menjadi donator kampanye dan pengusaha yang datang menghadap PPK dilakukan konfirmasi balik kepada Walikota oleh PPK.
  - Walikota meminta daftar pekerjaan langsung kepada PPK dan Walikota menulis nama pengusaha/Kontraktor pada list pekerjaan langsung.
  - Walikota memerintahkan pengusaha untuk datang menghadap ke PPK karena sudah ditunjuk oleh Walikota untuk mendapatkan pekerjaan paket proyek.

Hal. 643 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walikota menjanjikan proyek-proyek kepada tim pemenangan kampanyenya pemilihan Walikota.

Tanggapan ahli : semua perbuatan tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan (Pasal 6, 7 dan pasal 81 Perpres 16 tahun 2018) dan bagian dari turut campur, intervensi dan conflict of interest dari kepala daerah;

- Bahwa menurut ahli, untuk pihak yang diluar dari pihak pengadaan barang dan jasa yang ikut turut campur dalam pengadaan barang dan jasa secara umum itu adalah melanggar daripada prinsip dan etika pengadaan;
- Bahwa penuntut umum membacakan BAP Ahli nomor 26, Istilah persekongkolan dan/atau persaingan tidak sehat terdapat di beberapa klausul antara lain:
  - Pasal 78 ayat (1) huruf b Perpres 16/2018 beserta turunannya yang menyebutkan: Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah (antara lain): terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
  - Perlem 9/2018 yang menyebutkan:
    - Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan (antara lain): rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;
    - Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
      - 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
      - 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
    - Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
      - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau

Hal. 644 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.

- 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Persekongkolan dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan PBJ merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak terkait untuk dapat melaksanakan PBJ dan mendapatkan keuntungan tertentu dari kegiatan tersebut dengan cara yang melanggar prinsip dan etika pengadaan serta beberapa ketentuan pada regulasi PBJ Pemerintah yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Tindakan persekongkolan dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut menutup kesempatan Penyedia lain untuk dapat melaksanakan kegiatan PBJ serta menimbulkan pelaksanaan PBJ yang tidak efektif, tidak efisien, tidak terbuka, tidak bersaing, tidak transparan, tidak adil, dan tidak akuntabel

Tanggapan ahli : benar

- Bahwa menurut ahli batasan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap pengadaan barang dan jasa tidak diatur secara rinci dalam konteks teknis, kepala daerah sudah memiliki unit pengawasan yang disebut APIP dan kepala daerah hanya memberikan tugas dan penekanan pada program seperti memberikan perhatian pada pengawasan dalam proses pengadaan bukan pada hasil pengadaan dalam bentuk suatu kebijakan kepala daerah dan tidak secara langsung dalam proses pengawasan dan menggunakan unit yang sudah dimiliki dan kepala daerah tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengambil sikap ikut dalam suatu pengadaan;
- Bahwa menurut ahli, penerimaan uang hasil intervensi, persekongkolan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan yang diterima oleh orang atau keluarga dari kepala daerah merupakan hal lain namun utamanya pada proses intervensi persekongkolan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan;
- Bahwa menurut ahli, kepala daerah dalam pengadaan barang dan jasa hanya mengawasi melalui Inspektorat (APIP) untuk menjalankan peran pengawasan;
- Bahwa menurut ahli dalam perpres 54 tahun 2010 dan perpres 16 tahun 2018 secara substansi masih membahas hal yang sama namun ada perubahan nomor

Hal. 645 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasal dan sebagian pasal atau ketentuan perpres 54 tahun 2010 masih dipakai

- Bahwa menurut ahli dalam pasal 93 Perpres 16 tahun 2018, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- Bahwa pejabat pengadaan diberi wewenang oleh undang-undang dan wewenang tersebut disalahgunakan karena dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti ada pada pihak yang diber wewenang dengan segala konsekuensinya mau dipecat atau bagaimana dari yang memiliki kekuasaan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

2. **Prof.Dr.Nur Basuki Minarno,SH.,M.Hum.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf i dapat dikategorikan sebagai korupsi terkait konflik kepentingan yang artinya unsur ini mengandung pengertian sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja mengambil bagian baik secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam suatu pemborongan, pengadaan, atau persewaan, baik di dalam proses pemilihannya maupun dalam proses pelaksanaannya. Tetapi yang bersangkutan ikut serta mengambil bagian dalam pekerjaan pemborongan tersebut.
- Bahwa ahli berpendapat unsur “yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa selaku kepala daerah, Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di Pemkot B (lihat Pasal 284 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah – selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014), dimana kekuasaannya tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan (lihat Pasal 284 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2014). Berdasarkan hal-hal tersebut, secara

Hal. 646 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hukum dapat dikatakan bahwa Walikota selaku kepala daerah memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang di dalamnya meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot B.

- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, definisi “penyelenggara negara”, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepala daerah dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Perbuatan “*dengan sengaja*” dapat dimaknai, bahwa dalam perbuatan itu terkandung elemen “*volitief*” (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), oleh karenanya perbuatan yang dilakukan “*dengan sengaja*” selalu dikehendaki (*willens*) dan diketahui/disadari (*wetens*) oleh si pelaku. Hoge Raad mengartikan “*willens*” sebagai “*kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu*” dan “*wetens*” sebagai “*mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki*”

- Bahwa sebagaimana disampaikan penuntut umum adanya fakta kesengajaan di pelaku untuk mengatur siapa pemenang dari proses pengadaan tersebut.

Pengertian kata “*langsung*” atau tidak langsung turut serta dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i Undang Undang Tipikor adalah keterlibatan secara pribadi si pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) di dalam suatu kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, baik keterlibatan secara fisik (yang ikut mengerjakan) ataupun keterlibatan secara finansial (pemodal). Sedangkan yang dimaksud dengan “*tidak langsung*” adalah keterlibatan si pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) hanya mempermudah orang lain untuk memperoleh atau melaksanakan pekerjaan pemborongan, pengadaan atau persewaan, misalnya menunjuk atau menempatkan orang kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan, memberikan fasilitas tertentu, meniadakan kewajiban tertentu, memberikan perlakuan khusus, dll

Jadi kalau langsung itu si pelaku incasah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa contoh si pelaku sebagai pemodal perusahaan yang atas naam pelaku.

Hal. 647 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Sedangkan kalau tidak langsung ialah sipelaku memberikan kemudahan bagi pihak lain untuk memperoleh atau melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Pengertian “*turut serta*” dalam pasal ini bukan sebagaimana atau tidak sama dengan pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menurut Ahli, pengertian “*turut serta*” dalam pasal ini bukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sehingga tidak mensyaratkan adanya persamaan kehendak (*meeting of minds*) dan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain. Pengertian “*turut serta*” dalam pasal ini adalah ikut serta atau mengikuti atau mengambil bagian atau berperan dalam suatu pemborongan, pengadaan atau persewaan, baik secara langsung maupun tidak langsung

Unsur ini memiliki pengertian bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam suatu pemborongan, pengadaan atau persewaan, adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi tugas untuk mengurus atau mengawasi proses pemilihan dan/atau pelaksanaan suatu pemborongan, pengadaan atau persewaan tersebut. Oleh karena subyek hukum dalam pasal ini tidak hanya pegawai negeri, namun termasuk pula penyelenggara negara, maka makna “*ditugaskan*” dalam pasal ini harus diartikan secara lebih luas, yaitu tidak saja khusus bagi pegawai negeri yang memang diberi tugas untuk mengurus atau mengawasi proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pemborongan, pengadaan, atau persewaan (misal: panitia pengadaan, PPK, dll.), namun termasuk pula pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki tugas dan fungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengurus atau mengawasi pelaksanaan pemborongan, pengadaan atau persewaan tersebut (misal: kepala daerah, sekretaris daerah, inspektorat, kepala dinas, dll).

- Bahwa ahli berpendapat Pasal 12 huruf i UU Tipikor termasuk delik formil, maka tidak harus dibuktikan ada tidaknya manfaat yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Terkait dengan penerapan pasal ini, pihak penyidik hanya cukup membuktikan ada tidaknya perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara sengaja turut serta dalam suatu pemborongan, pengadaan, atau persewaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut memiliki tugas dan fungsi, baik

Hal. 648 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengurus atau mengawasi pelaksanaan pemborongan, pengadaan, atau persewaan tersebut.

- Bahwa ahli berpendapat sebagaimana uraian penuntut umum dimana kepala daerah menunjuk perusahaan adik iparnya untuk mengerjakan atau memperoleh pekerjaan pemborongan, pengadaan atau persewaan maka perbuatan kepala daerah tersebut masuk dalam kategori turut serta tidak langsung.
- Bahwa ahli menerangkan turut serta langsung atau turut serta tidak langsung bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan kedua unsur tersebut. Dalam hal kepala daerah menjadi pemodal perusahaan adik iparnya untuk mengerjakan atau mendapat proyek di pemerintahan daerah maka jika bisa membuktikan penyertaan modal tersebut maka dapat dikategorikan langsung.
- Bahwa ahli berpendapat rasiologis dalam pasal 12 huruf i adalah adanya larangan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya dalam pengadaan barang dan jasa sehingga penyelenggara negara dapat melaksanakan tugas yang benar.
- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 15 undang undang tipikor dianggap sebagai suatu delik yang selesai atau jika terkait dengan pembantuan dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang menjadi menarik ialah dalam pasal 15 ada terkait dengan pemufakatan jahat dimana diadopsi dari pasal 88 KUHP yang berbunyi apabila dua orang atau lebih sudah bersepakat untuk melakukan kejahatan yang sudah di uji di MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat itu adalah tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. Maka dengan merujuk pada putusan MK tersebut terhadap pemufakatan jahat telah bertambah frasa yakni kualitas yang sama.
- Bahwa ahli berpendapat merujuk pada putusan MK, maka terhadap istri, anak atau keluarga kepala daerah yang ikut serta atau turut campur dalam pengadaan barang dan jasa tidak tepat dikaitkan dengan pemufakatan jahat karena bukan kualitas yang sama. Contohnya kepala daerah dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain.
- Bahwa ahli berpendapat terkait apakah pasal 12 huruf i tidak perlu di Juncto kan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena dalam pasal 12 huruf i sudah ada

Hal. 649 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



unsur turut serta yang menunjukkan adanya pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Tetapi perlu diperhatikan turut serta dalam pasal 12 huruf i tidak menggambarkan apakah sebagai pelaku, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan atau melakukan pembantuan tapi secara umum menggambarkan sebagai pelaku bukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

- Bahwa ahli berpendapat turut serta dalam pasal 12 huruf i tidak mempunyai makna yang sama dengan turut serta yang ada dalam pasal 55 KUHP, tetapi turut serta dalam pasal 12 huruf i dipandang mengambil alih mengambil sebageian atas pekerjaan itu atau pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga turut serta dalam pasal 12 huruf i tersebut dapat dipandang sebagai sama sama pelakunya, tidak lagi dianggap turut serta yang menyuruh melakukan sehingga tidak perlu di juncto pasal 55 ayat (1) ke 1.
- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 12 huruf i dapat diterapkan terhadap dua orang pelaku karena dalam pasal tersebut sudah ada unsur turut serta.
- Bahwa ahli berpendapat apabila kepala daerah bersama sama dengan istri dan keponakannya ikut serta dalam pemborongan dan melakukan intervensi maka cukup didakwakan dengan pasal 12 huruf i saja tidak perlu di Jo dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 karena dalam pasal 12 huruf i sudah ada unsur turut serta yang menunjukkan ada nya pelaku lebih dari satu.
- Bahwa ahli berpendapat pembantuan adalah seseorang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana untuk terjadinya suatu tindak pidana.
- Bahwa ahli berpendapat perbuatan kepala daerah yang memberikan kesempatan, sarana agar adiknya ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan dapat juga disebut sebagai pembantuan.
- Bahwa ahli berpendapat turut serta langsung dalam pasal 12 huruf i ialah pejabat tersebut incas dimana pejabat tersebut mengambil bagian dalam pemborongan persewaan dan pekerjaan sedangkan turut serta tidak langsung ialah pejabat yang memberikan kemudahan kepada pelaku lain untuk memperoleh pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan oleh sabab itu dari sinilah akan timbul konflik kepentingan antara orang yang diawasi dan orang yang mengawasi.
- Bahwa ahli berpendapat pejabat yang memberi modal kepada perusahaan yang akan melaksanakan proyek termasuk sebagai turut serta langsung karena

Hal. 650 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tersebut sudah mengambil bagiannya sebagaimana penjelasan ahli diatas.

- Bahwa ahli berpendapat kepala daerah tidak melakukan pengawasan secara fisik terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tapi yang perlu diingat kepala daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana tanggung jawab kepala daerah tersebut terdapat fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh kepala daerah dalam pengelolaan atau penggunaan keuangan daerah.
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf i dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih bukan hanya mengikat penyelenggara negara maupun pegawai negeri makanya pasalan 12 huruf i tidak perlu di hubungkan dengan pasal 55 KUHP.
- Bahwa ahli berpendapat karena pasal 12 huruf i merupakan delik formil maka yang dibuktikan adalah perbuatan pelaku tindak pidana yang dilarang bukan pada akibatnya. Sehingga apabila perbuatan perbuatan dalam pasal 12 huruf i dapt dibuktikan maka rumusan unsur dalam pasal 12 huruf i sudah terbukti.
- Bahwa ahli berpendapat kepala daerah fungsinya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah jadi artinya para kepala dinas bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah dan kepala daerah mempertanggungjawabkan kepada DPRD. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bertanggungjawab terkait pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah.
- Bahwa ahli berpendapat pengawasan Kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan kejaksaan pengelolaan keungan daerah merupakan bentuk pengawasan yang berbeda karena pengawasan kejaksaan merupakan bentuk dukungan kepada kepaa daerah agar tidak terjadi kebocoran keuangan daerah.
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf B penerima gratifikasi tidak harus melakukan suatu perbuatan pidana atau penyalahgunaan kewenangan Misalnya seorang pejabat diberi seusatu oleh si A, atas pemeberian tersebut pejabat tidak ada melakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun perbuatan pidana maka si pejabat tersebut tidak dapat di dakwakan dengan tindak pidana suap tapi bisa dijerat dengan dugaan tindak pidana gratifikasi sepanjang tidak dilaporkan kepada KPK selama 30 hari.

Hal. 651 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 12 i terdapat unsur persewaan yang dimaksud dengan persewaan ialah barang yang disewa itu merupakan aset dari pemerintahan daerah.
- Bahwa ahli berpendapat concursus relis dan concursus idelais penuntut umum melihat ada pemberian pihak lain kepada Penyelenggara negara dan yang kedua dengan pemberian tersebut penyelenggara negara mempermudah pemberi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjadi walikota Bima sejak tanggal 26 September 2018 sampai 26 September 2023 ;
- Bahwa terdakwa memiliki rumah di daerah Pekayon Kota Bekasi dan di Jalan Gajah Mada kota Bima ;
- Bahwa rumah yang di jalan Karantina Rt 02 Rw 04 Jatiwangi, Asakota Kota Bima adalah pabrik dan rumah mertua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menikah pertama kali dengan seorang perempuan bernama Sdri. RAHMAWATI (2000 S.d 2009), tanggal di alamat Jalan Sungai Serayu IV, No. 275, Kav Sempur, Jakarta Utara, dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pernikahan yang kedua kali dengan Sdri. NURYANI (2006 s.d 2008), tinggal di alamat Perumahan Pondok Mitra Lestari Pekayon, Kota Bekasi dari pernikahan tersebut terdakwa mempunyai 2 (dua) anak, kemudian pada tahun 2010 terdakwa menikah dengan Sdri. ELLYA ALWAINI yang sudah memilki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Tahun 2009 – 2018 setelah terdakwa menjadi anggota DPR RI, terdakwa tinggal di Komplek DPR RI daerah Tebet Jakarta Selatan.mulai awal tahun 2019 sampai sekarang terdakwa tinggal di rumah jalan Gajah Mada Kota Bima ;
- Bahwa di rumah terdakwa di jalan Gajah Mada tidak ada tempat operasional sebuah PT (Perseroan Terbatas) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI, terdakwa baru mengenal PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI setelah ada di media masa, di facebook (media sosial) yang diluncurkan oleh pelapor ;
- Bahwa selama terdakwa tinggal di rumah jalan Gajah Mada tidak mengetahui PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI, setelah ada informasi dari media sosial barulah

Hal. 652 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ;

- Bahwa terdakwa baru mengetahui pemilik PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI dari fakta persidangan yaitu milik kakaknya saksi MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI ;
- Bahwa hubungan saksi MUHAMMAD MAKDIS dengan terdakwa adalah sebelumnya merupakan ipar dari istri terdakwa ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah suami dari saksi NAFILAH yang merupakan adik kandung dari istri terdakwa yang bernama saksi ELLYA ALWAINI. saksi. MUHAMMAD MAKDIS sudah bercerai dari saksi NAFILA pada tahun 2023 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi MUHAMMAD MAKDIS merupakan pemilik ataupun pernah mengelola PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa terdakwa memiliki rekening antara lain:
  - a. Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 1230004520260 atas nama terdakwa sendiri merupakan penerimaan penghasilan saat menjadi anggota DPR dari tahun 2008 s.d 2017 dan sekarang rekening tersebut sudah ditutup pada tahun 2018;
  - b. Tabungan di Bank BNI Nomor Rekening 2888889913 atas nama terdakwa sendiri yang merupakan rekening penerimaan honor-honor kegiatan saat menjadi walikota sejak tahun 2018 dan pada bulan Mei 2021 rekening ditutup.
  - c. Tabungan di Bank BRI Nomor Rekening 007901001027561 atas nama terdakwa sendiri yang merupakan penerimaan gaji pensiun terdakwa sebagai anggota DPR RI dari pada April 2018 s.d sekarang;
  - d. Tabungan di Bank NTB Nomor Rekening 0050200101276 atas nama terdakwa sendiri yang terdakwa buat tahun 2018 untuk keperluan penerimaan gaji saat menjabat Walikota Bima;
  - e. Tabungan di Bank NTB Nomor Rekening 0050222222272 atas nama terdakwa sendiri untuk keperluan penerimaan honor kegiatan sebagai Walikota Bima;
  - f. Tabungan di Bank NTB Nomor Rekening terdakwa lupa atas nama terdakwa sendiri untuk keperluan penerimaan sewa rumah dinas sebagai Walikota Bima;

Hal. 653 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 1610088881979 atas nama istri terdakwa (ELLYA) untuk keperluan penerimaan gaji istri terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Perusahaan Air Minum Kemasan Asakota, rekening tersebut dibukan sejak tahun 2019 ;

Bahwa tabungan di Bank BNI Nomor Rekening 2888889913 atas nama terdakwa dialihkan semua non tunai ke rekening Tabungan di Bank NTB Nomor Rekening 005022222272 atas nama terdakwa., dan semua rekening terdakwa tersebut masih aktif ;

- Bahwa selain uang masuk dari penerimaan gaji pensiun terdakwa sebagai anggota DPR RI, honor-honor kegiatan sebagai Walikota Bima terdakwa tidak memiliki penerimaan lain ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SAFRAN merupakan seorang pemuda dari kelurahan Ule dan merupakan seorang aktivis ;
- Bahwa sebagai walikota, terdakwa mempunyai tim sukses ;
- Bahwa saksi SAFRAN bukan bagian dari tim sukses terdakwa ;
- Bahwa saksi SAFRAN tidak sering bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi SAFRAN tidak pernah datang ke rumah terdakwa di jalan Gajah Mada, tetapi pernah datang ke rumah yang di daerah Asakota pada tahun 2018, saat itu ada saksi MUHAMMAD AMIN, seperti yang ada di dalam barang bukti foto, saksi SAFRAN datang setelah terdakwa dilantik menjadi walikota, saksi SAFRAN datang hanya satu kali ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 310 berupa 1 (satu) lembar foto pertemuan terdakwa dengan saki MUHAMMAD AMIN disaksikan oleh saksi SAFRAN



Terdakwa menjelaskan foto tersebut ialah foto terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN dan SYAFRAN (Aktivis) di Pabrik Asa Kota Jalan Karantina

Hal. 654 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asa Kota Kota Bima. saksi SAFRAN datang hanya untuk main ke rumah terdakwa, saksi SAFRAN kegiatannya menjual voucher. Di dalam foto yang ditayangkan terdakwa menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD AMIN yang merupakan Kepala Dinas PUPR adalah yang posisinya duduk di hadapan terdakwa, sedangkan saksi SAFRAN yang posisinya paling depan terlihat di foto. Foto tersebut diambil pada akhir bulan Desember tahun 2018 setelah terdakwa dilantik menjadi walikota Bima. Terkait foto ini seingat terdakwa merupakan foto Ketika saksi MUHAMMAD AMIN meminta tanda tangan SPPD untuk berangkat ke Jakarta kepada terdakwa. Seingat saksi saksi MUHAMMAD AMIN datang sekira jam 19.00 WITA ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi MUHAMMAD AMIN adalah Kepala Dinas PUPR Kota Bima dan saat ini sudah pension ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR berdasarkan SK Walikota yang sebelumnya, kemudian setelah terdakwa menjadi walikota tidak ada menerbitkan SK Sdr. MUHAMMAD AMIKN sebagai Kepala Dinas PUPR, namun hanya meneruskan SK yang lama saja, karena Sdr. MUHAMMAD AMIN saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR baru selama satu tahun enam bulan.
- Bahwa dalam mengangkat jabatan Kepala Dinas merupakan hasil BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) kemudian terdakwa menerbitkan SK ;
- Bahwa hasil BAPERJAKAT dapat dianulir oleh keputusan walikota apabila ada cacat sebagaimana di dalam SK tertulis akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan ;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Walikota Bima periode 2018-2023 pada tanggal 26 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 – 2023 sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya adalah sebagai berikut:
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

Hal. 655 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 67 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya adalah sebagai berikut:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - f. melaksanakan program strategis nasional; dan
  - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah
- Bahwa terhadap kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 67 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya terkait menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdakwa menjabarkannya sebagai etika norma yang diletakkan tentang bagaimana sebagai seorang kepala daerah memberi contoh, menjadi suri tauladan bagi bawahannya sekaligus mempunyai integritas dan

Hal. 656 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu komitmen melaksanakan aturan, contohnya dalam setiap acara pelantikan, acara gabungan, selalu terdakwa memaknai pekerjaan sebagai suatu ibadah dan di dalam keseharian selalu memberikan contoh, mengetahui meletakkan posisi sebagai seorang kepala daerah dan terhadap bawahan terdakwa. Menjabarkan nilai-nilai ini di dalam pelaksanaan tugas yaitu Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjalankan program-program kerja dengan mengikuti sebagaimana di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan di dalam Perda ;

- Bahwa kepada Dinas PUPR terdakwa selalu mengarahkan untuk menjalankan programnya dengan baik dan benar, terdakwa pernah mengumpulkan semua pejabat pemko karena para pejabat pemko merasa traumatis karena sebelumnya para kepala dinas pernah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi mengenai proyek-proyek di tahun sebelumnya di periode walikota sebelum terdakwa sehingga para pejabat ingin melatakan jabatan sebagai PPK dan lain-lainnya ;
- Bahwa SK Kabag ULP, lurah dan lainnya ditentukan oleh terdakwa selaku walikota ;
- Bahwa struktur Kabag ULP yaitu bertanggung jawab melaporkan hal apapun kepada Sekda, di bawah Kabag ULP ada jabatan Kasubag ;
- Bahwa yang mengangkan jabatan sebagai anggota Pokja adalah terdakwa sedangkan jabatan PPK bukan terdakwa ;
- Bahwa pengangkatan Pokja berdasarkan usulan dari Kabag lalu didisposisi oleh Asisten yang membidangnya kemudian didisposisi oleh Sekda selanjutnya surat usulan tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan telaah agar ditindaklanjuti sesuai aturan ;
- Bahwa PPK bersifat Ad Hock (sementara) hanya pada saat mengerjakan proyek sedangkan Pokja bersifat permanen selama belum ada SK untuk diganti maka tidak akan diganti ;
- Bahwa PPK dapat diambil dari mana saja selama memiliki legalitas dan sudah ikut pelatihan ;
- Bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Hal. 657 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, krooni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/ atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/ daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun
  - Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/ atau merugikan daerah yang dipimpin
  - Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
  - Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e
  - Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji jabatannya.
  - Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
  - Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta tanpa izin Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai walikota, para kepala dinas pernah menghadap kepada terdakwa terkait permasalahan ataupun kendala yang ada di dinasny masing-masing, misalnya masalah serapan anggaran yang rendah karena terdakwa selalu mengontrol melalui Sekda, melalui rapat keseluruhan terkait mengapa pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III serapan anggaran rendah ;
  - Bahwa saksi SAFRAN tidak pernah meminta pekerjaan kepada terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saksi SAFRAN untuk bertemu dengan istri terdakwa ;

Hal. 658 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAFRAN tidak ada menanyakan kepada terdakwa terkait janji terdakwa kepada saksi SAFRAN saat menjadi tim kampanye terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi SAFRAN terkait nantinya pekerjaan akan banyak di kota Bima ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RIZAL AFRIANSYAH merupakan Kepala UPT Workshop Dinas PUPR Kota Bima ;
- Bahwa Sdr. RIZAL AFRIANSYAH tidak pernah membahas tentang pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa sebelum menjadi suami dari saksi NAFILA, terdakwa sudah mengenal saksi MUHAMMAD MAKDIS yang berprofesi sebagai kontraktor yang mendapatkan proyek di Kabupaten di Bima ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait sebelum terdakwa menjadi walikota saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak pernah mendapatkan pekerjaan di Bima, terdakwa mengetahuinya setelah melihat informasi di facebook ada kegiatan pembangunan proyek ;
- Bahwa mertua terdakwa pernah mengumpulkan keluarga besar lalu mertua terdakwa menyampaikan tidak boleh menantunya mengerjakan proyek-proyek agar rumah tangga tidak renggang, karena saksi MUHAMMAD MAKDIS merupakan seorang kontraktor ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS mendapatkan proyek di kota Bima, terdakwa mengetahuinya belakangan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah proyek yang dikerjakan saksi MUHAMMAD MAKDIS selama terdakwa menjadi walikota ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tiga orang ajudan yang bernama Sdr. SAFRIANSYAH alias RIAN, Sdr. KHAIRUL alias HERI, dan Sdr. TAQWA alias KEVIN dari Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Ryan memanggil saksi MUHAMMAD AMIN untuk datang ke rumah dinas terdakwa ;
- Bahwa tugas ajudan adalah membantu terdakwa untuk melakukan pengawasan saat ada kegiatan atau acara yang terdakwa hadir sehingga penjadwalan kegiatan terdakwa bisa terjadwal dengan baik ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi. FAHAD merupakan Kabid Cipta Karya ;

Hal. 659 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi ISKANDAR ZULKARNAEN merupakan Kepala UKPBJ Setda Kota Bima pada tahun 2019-2020 dan saat ini menjabat sebagai Kabag Humas Setda Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi AGUS SALIM adalah Kepala UKPBJ Setda Kota Bima yang menggantikan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dari tahun 2021 masih aktif sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi BURHAN adalah Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PUPR Kota Bima dan saat ini sudah pension ;
- Bahwa terdakwa hanya melihat saksi MUHAMMAD AMIN yang datang ke rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada melihat saksi BURHAN datang bersama saksi MUHAMMAD AMIN ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN datang sendiri tanpa diundang, saksi MUHAMMAD AMIN datang membawa draft pekerjaan-pekerjaan yang ada di kota Bima pada tahun itu, akhirnya karena terdakwa banyak tamu kemudian saksi MUHAMMAD AMIN menjelaskan draft tersebut merupakan draft program-program yang ada di Dinas PUPR berisi nama-nama pekerjaan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN terkait apakah program tersebut sudah mengakomodir hasil musrenbang kota Bima, Kelurahan maupun Kecamatan, dan saksi MUHAMMAD AMIN menyatakan sudah. Terdakwa tidak sempat membaca draft tersebut karena diletakkan di meja. Draft tersebut dibawa sekitar pertengahan tahun 2019, saat itu anggaran sudah berjalan di tahun 2019;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN meletakkan draft program yang di bawanya tersebut di atas meja tamu di halaman belakang rumah terdakwa (ruang terbuka), karena saksi. MUHAMMAD AMIN merasa terdakwa tidak merespon maka saksi MUHAMMAD AMIN langsung pulang dan draft tersebut ditinggalkan di atas meja ;
- Bahwa saksi. MUHAMMAD AMIN curhat kepada Sdri. RIRIN mengapa terdakwa tidak merespon saksi MUHAMMAD AMIN sebagaimana yang disampaikan oleh Sdri. RIRIN di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa aneh ketika saksi MUHAMMAD AMIN datang membawa draft kepada terdakwa, makanya terdakwa tidak merespon, artinya kebiasaan lamanya dilakukan kepada terdakwa, kebiasaan lama kepala daerah menyuruh membawa list proyek ke pimpinan daerah ;

Hal. 660 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang terdakwa ketahui dulu Kepala Dinas suka membawa daftar proyek ke walikota di periode sebelum terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai walikota adalah apabila ada masalah lalu akan memberikan arahan, sedangkan terhadap tindakan saksi MUHAMMAD AMIN membawa daftar tersebut terdakwa tidak memahami untuk diarahkan seperti apa;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu mengenai kebiasaan birokrasi disana adalah cari muka dengan membawa list-list proyek dan segala macam di letakkan di rumah walikota untuk kedekatan emosional, terdakwa cut semua kebiasaan itu, tidak boleh ada istri pejabat yang dekat dengan istri terdakwa begitu juga dengan Kepala Dinas, hubungan yang terdakwa bentuk adalah hubungan secara structural, tidak ada hubungan emosional ;
- Bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai walikota Bima ada kebiasaan-kebiasaan yang terdakwa dengar terjadi di periode sebelumnya yaitu istri kepala dinas sering datang ke rumah walikota, dekat dengan ibu walikota supaya jabatan suaminya tidak diganti, begitu juga dengan suami (kepala dinas) membawa daftar-daftar proyek sehingga nantinya kepala dinas tersebut bisa dipertahankan. Langkah-langkah seperti itu yang terdakwa tolak ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN satu-satunya Kepala Dinas di kota Bima yang datang membawa daftar pekerjaan ke rumah terdakwa, Kepala Dinas lainnya tidak ada. Pada tahun 2023 saksi MUHAMMAD AMIN tidak datang lagi karena terdakwa tidak merespon ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 19 halaman 2 berupa print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855) tanggal 17 Mei 2022, di tangkapan layar terdapat tulisan "Pak Kadis DP3A" terdakwa menerangkan Kadis DP3A maksudnya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Ibu dan Anak, terkait percakapan "Pak untuk 2 paket siap untuk ditender.. kalau tidak ada persiapan lagi", "mungkin kita ke umi dulu baru kita keluarkan pengumuman", atas percakapan itu terdakwa menerangkan yang dimaksud umi adalah umi ELLY dan yang biasanya dipanggil umi di kota Bima adalah istri terdakwa, peran istri terdakwa adalah mendampingi terdakwa dan menjalankan program organisasi-organisasi, dalam hal tender tidak ada kewenangan yang terdakwa berikan kepada istri terdakwa.

Hal. 661 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			




- Bahwa istri terdakwa tidak mempunyai hak dalam penentuan suatu proses tender ;
- Bahwa di kota Bima sebutan umi adalah merujuk kepada panggilan ibu, terkait chat pada barang bukti nomor 19 hal 2 yang menyebutkan umi, terdakwa tidak mengetahui kaitannya dengan istri terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 19 halaman 3 sampai dengan halaman 5 berupa print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855) pada halaman 3 tertanggal 30 Mei 2022, halaman 4 tertanggal 9 Juni 2022, halaman 5 tertanggal 11 Juni 2022, terdakwa menerangkan tidak mengenal ABA ANAS ;




Hal. 662 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 19 halaman 15 berupa print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855) tanggal 19 Juli 2022, terhadap kalimat “kemaren umi wali panggil saya tanya kapan selesai tender, saya jawab umi bisa telp Pak Agus PPK apa ada telp umi“, terdakwa menerangkan bahwa umi wali adalah istri terdakwa, DP3A bidang koordinasinya adalah program-program yang membantu PKK, Dekranasda dengan Deperindag, jadi program-program ini yang dilaksanakan untuk pemberdayaan yang ada di masyarakat, makanya program catering untuk di berikan di RW, mesin jahit diberikan kepada penjahit yang ada, program ini semuanya batal atau tidak berjalan di tahun 2022 ;



- Bahwa seorang walikota tidak boleh ikut dalam suatu tender, Seorang walikota tidak boleh menyalahgunakan wewenang, harus menegakkan aturan, tidak boleh ikut campur dalam pelelangan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 17 halaman 4 berupa print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040) tanggal 8 Juli 2019, merupakan percakapan yang diekstrak dari handphone milik Sdr. FAHAD, terdakwa menerangkan mengenal

Hal. 663 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAHAD yaitu Kabid Cipta Karya, terhadap kalimat pada tangkapan layar “disuruh sama Pak wali menghadap dulu ke Pak wali terkait kantin” terdakwa menerangkan maksudnya adalah untuk menghadap terkait terdakwa menentukan letak kantin karena tanah yang sempit makanya terdakwa menyarankan meletakkan di samping, jangan di belakang karena di belakang dibangun Mesjid, jadi untuk meminta persetujuan mengenai letak kantinnya. Bahwa benar dalam suatu pekerjaan sudah ada perencanaan, sudah ada DED nya, namun saat pelaksanaan pekerjaan meminta persetujuan terdakwa karena di belakang kantor walikota tanah berjejer sehingga harus ditentukan posisinya dimana, apakah di sebelah kiri jalan atau di sebelah kanan jalan, maka terdakwa arahkan agar posisinya di kanan jalan, kalau terhadap peristiwa ini terdakwa ingat kejadiannya ;



- Bahwa dibacakan BAP terdakwa tanggal 24 Oktober 2023 nomor 6 yang menyatakan “Saya tidak bertemu sdr. FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dalam hal mempertanyakan perihal Kontraktor ataupun Rekanan yang akan mengerjakan Proyek yang di Lelang di Kota Bima. Dapat saya tambahkan juga bahwa sdr. FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima tidak pernah kerumah saya untuk membahas terkait Proyek Lelang maupun Penunjukan langsung. Dapat saya tambahkan bahwa sdr. FAHAD selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima datang kerumah saya, itu berkaitan dengan hajatan dan acara pemerintah”. Terdakwa menerangkan acara pemerintah yaitu diundang acara-acara ulang tahun pemerintah, acara kunjungan Kapolda, namun terkait Sdr. MUHAMMAD AMIN pernah datang

Hal. 664 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa daftar pekerjaan bukan merupakan acara pemerintahan tetapi datang sendiri dan bukan rapat yang mengundang semua pihak.

- Bahwa terdakwa lupa berapa orang yang menjadi tim sukses saat terdakwa mencalonkan diri menjadi walikota Bima karena banyak sekali. Tim sukses berasal dari partai-partai, orang-orang partai ini yang meyakinkan masyarakat, jadi di masyarakat memandang kalau sudah dekat dengan orang partai dianggap sebagai tim sukses padahal tidak langsung kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menang atau berhasil menjadi walikota Bima tidak ada memberikan apapun kepada tim sukses.
- Bahwa umpan balik kepada tim sukses setelah terdakwa menang sebagai walikota yaitu dipersilahkan mengambil program-program, tidak semua tim sukses orientasinya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena rindu dengan visi misi yang terdakwa tawarkan yaitu menciptakan 10.000 (sepuluh ribu) tenaga kerja.
- Bahwa terdakwa menawarkan visi misi ke masyarakat, terdakwa menggunakan istilah "membuang kampak, mengambil jarum" sehingga masyarakat tersentak ingin Bima berubah, maka visi misi terdakwa lebih banyak program pemberdayaan, masyarakat miskin semua dibayar.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 568 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor M. FATWA ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 22.650.000,- tanggal 05-04-2019, barang bukti nomor 569 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 11.474.000,- tanggal 29-04-2019, barang bukti nomor 570 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06-05-2019 dan barang bukti nomor 571 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 12.879.000,- tanggal 17-05-2019. Terdakwa menjelaskan rekening tersebut merupakan rekening honor
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 522 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 13-09-2019,

Hal. 665 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 523 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 156.000.000,- tanggal 17-04-2020. Terdakwa menerangkan merupakan rekening gaji yang terakumulasi kemudian setelah sekitar 9 bulan atau 1 tahun kemudian baru terdakwa keluaran.

- Bahwa pada tahun 2018 istri terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membangun rumah dan uang tersebut dikembalikan pada bulan Juli tahun 2019 dengan cara ditransfer dari rekening perusahaan dikirimkan ke rekening pribadi saksi MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI pernah mengeluarkan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli mobil merek VIOS dan tidak memiliki mobil merek VIOS;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 130 halaman 5 berupa (satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590, yang diambil dari ekstrak handphone Sdr. ROFICO. Terhadap kalimat "Laina kni ba ibu Yuli si oto ede re..???" (bahasa Bima) artinya "bukannya dipakai ibu Yuli mobil itu?". Terhadap kalimat yang ditulis ROFICO "kalo ibu Yuli vios tipe lama ta. Kalo vios umu eli. All new vios keluaran 2019. Sjarah mobil ni, mobil dipakai oleh raja salman dan salmin. Trus H. Lutfi perintah ke dedi, suruh byar mobil itu. Trus dedi byarnya uang proyek yang ada di rekening BNI PT RISALAH. Mobil ini kado buat umi ely", terdakwa menerangkan tidak pernah memerintahkan membayar mobil untuk umi ELLY dari rekening PT RISALAH ;



Hal. 666 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki rumah di jalan Gajah Mada Raba Dompu dengan luas total 3000m, ada dua sertifikat didalamnya dan sudah dilaporkan ke LHKPN ;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening perusahaan keluarga yang dipimpin istri terdakwa ke rekening Sdr. MUHAMMAD MAKDIS ;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan uang deviden dari perusahaan ASAKOTA ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ELLYA ALWAINI meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk membangun rumah, pinjaman tidak dalam bentuk uang tetapi dengan cara saksi MUHAMMAD MAKDIS membangun rumah untuk saksi ELLYA ALWAINI dimana saksi ELLYA ALWAINI meminta kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS untuk membangun rumah seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada proyek pembangunan jalan Nungga Toloweri, pembangunan puskesmas Mpunda, pembangunan puskesmas Kumbé, pembangunan puskesmas Paruga, program sanitasi, pembangunan jalan lingkungan, pekerjaan PJU di Jatibaru dan Oi Fo'o. Terkait proyek pekerjaan-pekerjaan tersebut terdakwa tidak mengetahui pelaksana pekerjaannya, terdakwa juga tidak mengetahui besaran nilai pekerjaannya ;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jalan Nungga Toloweri pasti dilakukan melalui proses tender karena anggarannya besar, perkiraan anggarannya di bawah 10 Milyar karena keluasaan fiskal yang rendah, kemungkinan di atas 5 Milyar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Nungga Toloweri adalah PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui satupun nama perusahaan yang ada di kota Bima ;
- Bahwa terdakwa ada menerima laporan mengenai serapan anggaran dari OPD di kota Bima mengenai kegiatan apa saja yang sudah selesai dan kegiatan apa saja yang belum selesai, akan terlihat potret serapan anggaran di suatu dinas, apa saja yang sudah diluncurkan misalnya terkait rutinitas, program-program, PL (Penunjukan Langsung), dan tender ;
- Bahwa ada laporan permasalahan dari dinas BPBD kepada terdakwa karena ketidaktersediaan lahan untuk relokasi sebanyak 1025 rumah, kemudian

Hal. 667 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama jaksa turun melakukan pembelian tanah yang didampingi oleh jaksa, pembelian tanah dilakukan melalui dinas Perkim, terdakwa memantau kendala yang terjadi dimana tanah tersebut belum dibayarkan, pembayarannya ditunda-tunda, setelah permasalahan tersebut selesai akhirnya relokasi tersebut dibangun dan atas keberhasilan tersebut mendapatkan penghargaan dari Menkumham sebagai kegiatan relokasi tanpa kekerasan ;

- Bahwa terdakwa turun langsung ke lapangan memantau hasil kegiatan karena program relokasi merupakan komitmen dari JK Jepang, relokasi sangat penting karena kota Bima sering banjir, saat meninjau turun ke lapangan terdakwa melihat pembangunan yang berjalan yaitu mengenai kualitas proyeknya, namun terdakwa tidak melihat plang (papan nama) perusahaan yang mengerjakan proyek relokasi tersebut ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp 64 Milyar di BPBD merupakan anggaran BPBD dari dana hibah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui PT ZHAIRA BIMA maupun CV BUKA LAYAR ;
- Bahwa PPK tidak melapor kepada terdakwa, namun kalau ada permasalahan bisa melapor kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu saksi ISMUNANDAR saat meninjau ke lapangan ;
- Bahwa tidak ada laporan dari Pokja maupun dari Kabag LPBJ kepada terdakwa ;
- Bahwa kepala dinas hanya melaporkan mengenai serapan anggaran, di dalam laporan serapan anggaran tersebut tidak ada mata kegiatan hanya serapan anggarannya saja ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban kegiatan di rekap dinas lalu dilaporkan ke Sekda, kemudian kepala dinas mempresentasikan dihadapan terdakwa, Sekda dan semua pihak yang hadir ;
- Bahwa masing-masing dinas melaporkan serapan anggaran perkuartal kepada terdakwa ;
- Bahwa sistem kerja ajudan mendampingi terdakwa yaitu secara bergantian masing-masing per 2 hari, sedangkan untuk Sdr. RIZKI bertugas di hari Sabtu sampai hari Minggu dan Sdr. JAMALUDDIN bertugas di hari Senin sampai hari Kamis ;

Hal. 668 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekda pernah menyampaikan kepala dinas akan mencari muka dengan cara membawa daftar pekerjaan kepada terdakwa, sehingga saat saksi MUHAMMAD AMIN datang dan menyampaikan membawa daftar pekerjaan muka terdakwa langsung cemberut, setelah mengetahui yang dibawa saksi MUHAMMAD AMIN adalah daftar pekerjaan terdakwa langsung menolak. Daftar tersebut ditinggalkan saksi MUHAMMAD AMIN di meja kecil belakang rumah terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan list tersebut setelah ditinggalkan di meja ;
- Bahwa terdakwa memiliki mobil Xtrail (sudah dijual), mobil Wrangler, mobil Fortuner (sudah dijual). Mobil-mobil tersebut terdakwa beli saat masih menjadi anggota DPR RI dan terdakwa jual saat menjadi walikota Bima. Mobil-mobil itu berada di Bima semua ;
- Bahwa terdakwa memberikan arahan kepada seluruh kepala dinas untuk tidak membawa istrinya ke rumah terdakwa karena tidak ada hubungan kerja dan agar tidak timbul hubungan emosional yang kuat antar istri yang bisa mempengaruhi kebijakan terdakwa selaku walikota ;
- Bahwa saksi ELLYA ALWAINI aktif di gerakan PKK yang anggotanya termasuk istri-istri pejabat di kota Bima ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat proses pembangunan rumah terdakwa yang dibangun oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS, terdakwa ke lokasi bersama supir, terdakwa pernah satu kali melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS ada di lokasi pembangunan rumah, pembangunan dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu sehingga orang lain tidak melihat kehadiran saksi MUHAMMAD MAKDIS di lapangan sedangkan terdakwa datang di hari libur kerja tersebut ;
- Bahwa perusahaan ASAKOTA bergerak di bidang air mineral yang direkturnya adalah istri terdakwa ;
- Bahwa terkait honor yang disetorkan ke rekening terdakwa melalui Bank Mini terdakwa tidak mengetahui karena ajudan yang melakukan karena ajudan ingin cepat dan tidak perlu mengantri walaupun kena cas sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi ELLYA ALWAINI pada tanggal 7 Juli 2010, saat itu terdakwa masih menjabat sebagai anggota DPR RI, saksi ELLYA ALWAINI tidak mendampingi terdakwa di Jakarta karena mempunyai usaha di kota Bima sehingga tinggal di kota Bima. Terdakwa kadang-kadang datang ke

Hal. 669 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bima untuk mengunjungi saksi ELLYA ALWAINI. Setelah menjadi walikota Bima terdakwa tinggal bersama saksi ELLYA ALWAINI di kota Bima ;

- Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan saksi ELLYA ALWAINI, saksi MUHAMAMD MAKDIS sudah menikah dengan saksi NAFILA, terdakwa mengetahui sebelumnya profesi saksi MUHAMMAD MAKDIS adalah seorang kontraktor ;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi anggota DPR RI dapil NTB termasuk kota Bima
- Bahwa Sdr. ELLYA ALWAINI tidak mempunyai ajudan, di setiap kegiatan Sdr. ELLYA ALWAINI langsung di damping oleh pihak dari organisasinya ;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD AMIN datang ke rumah, saksi ELLYA ALWAINI tidak ada mendampingi terdakwa ;
- Bahwa organisasi PKK merupakan organisasi plat merah (pemerintah) yang anggotanya dari birokrasi seperti istri camat, istri lurah, istri kepala dinas ;
- Bahwa SK ketua PKK ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi RIZKI yang pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi Ad Charge bukan merupakan anggota PKK tetapi merupakan seorang penggiat social. Sdri. RIZKI pernah bertemu dengan terdakwa melaporkan tentang kekerasan yang merupakan kegiatan PPA yang ada di kota Bima bersama dengan KPAI, saat itu ada saksi ELLYA ALWAINI ;
- Bahwa Sdr. WAHAB merupakan suami dari Sdri. RIZKI. Terdakwa mengenal Sdr. WAHAB namun tidak dekat, profesi Sdr. WAHAB adalah anggota LSM non pemerintah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait Sdr. WAHAB mendapatkan paket pekerjaan di kota Bima ;
- Bahwa Sdr. WAHAB tidak pernah menghadap kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui CV IMANU YAKIN ;
- Bahwa di dalam laporan akhir tahun ada paket pekerjaan yang sudah ada di dalam nilai mata anggaran namun kegiatan tidak terlaksana namun tidak di semua dinas, di dinas PUPR ada paket pekerjaan yang tidak terlaksana di tahun 2022 tapi terdakwa lupa nama paket pekerjaannya, di dinas DP3A kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2022 adalah kegiatan pengadaan mesin jahit dan catering, saat itu kepala dinas DP3A adalah Sdr. SYAHRUDIN ;
- Bahwa pengadaan mesin jahit tidak terlaksana di tahun 2022 dan tidak ada penganggaran baru untuk pengadaan mesin jahit ;

Hal. 670 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terlaksanannya pengadaan mesin jahit sebagaimana yang disampaikan oleh LPBJ karena tidak cukup waktu melaksanakan tender ;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Walikota Bima periode 2018-2023 pada tanggal 26 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa sebagai keluarga saksi MUHAMMAD MAKDIS terlibat dalam mendukung terdakwa saat mencalonkan diri sebagai walikota Bima bukan sebagai tim sukses ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 140 berupa 1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdakwa menerangkan merupakan SK pengangkatan terdakwa sebagai walikota Bima ;
- Bahwa saksi SAFRAN bukan tim sukses terdakwa, hanya sebagai simpatisan
- Bahwa sebelum menjabat sebagai walikota terdakwa dan istri terdakwa masih tinggal di pabrik mertua ;
- Bahwa rumah yang di Jalan Gajah Mada dibangun setelah terdakwa menjadi walikota Bima, sedangkan tanahnya dibeli terdakwa sebelum terdakwa menjadi walikota Bima ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS setelah menikah dengan saksi NAFILA tinggal di tokonya di jalan Sultan Kaharudin kota Bima, toko tersebut menjual meubel ;
- Bahwa proyek yang pernah terdakwa tinjau ke lapangan yaitu proyek relokasi di Kedolo, pembangunan puskesmas Paruga tahun 2019 dan hampir semua proyek pekerjaan yang sudah selesai pasti terdakwa lihat untuk melihat kualitasnya ;
- Bahwa yang mengangkat PPJB adalah terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 259 berupa 8 (delapan) lembar Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 396/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ 169/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 671 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022, terdakwa menerangkan merupakan SK yang ditandatangani oleh terdakwa, pengangkatan berdasarkan usulan dari Kabag LPBJ sesuai dengan kebutuhan organisasi ;

Bahwa yang mengangkat SK kepala dinas dan Sekda adalah terdakwa selaku walikota ;

- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) adalah kepala dinas sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bisa didelegasikan kepada Kabid ;
- Bahwa kepala daerah mempunyai fungsi pengawasan ;
- Bahwa dibacakan Pasal 380 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi "Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah kabupaten berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana disebutkan, Bupati/Walikota dibantu oleh inspektorat". Terdakwa menerangkan bahwa melaksanakan pengawasan maksudnya adalah mengawasi perangkat daerah tetapi bukan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 240 berupa 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019 yang terdapat Summary Report pembangunan Perumahan Oi Fo'o II. Terdakwa menerangkan meninjau lokasi tersebut, tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pelaksana pekerjaannya. Terdakwa meninjau pekerjaan tersebut namun tidak melihat saksi MUHAMMAD MAKDIS di lokasi ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 242 berupa 1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019 yang terdapat Summary Report pelebaran jalan Nungga Toloweri, terdakwa menjelaskan pelaksana kegiatannya adalah PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI, terdakwa tidak meninjau kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi ELLYA ALWAINI tidak pernah melaporkan terkait pengadaan mesin jahit ;
- Bahwa tidak benar Sdr. SUHENDRA pernah mendatangi terdakwa bersama saksi MUHAMMAD MAKDIS, terdakwa pernah bertemu Sdr. SUHENDRA saat menyiapkan tukang untuk mengerjakan pagar, saat itu terdakwa ditagih pembayaran untuk membayar tukang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Sdr. MUNAWIR pemilik CV NAWI JAYA ;

Hal. 672 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah terdakwa ada banyak batu alam untuk kolam ikan, yang mengerjakan pembuatan kolam adalah istri terdakwa menggunakan tenaga tukang kolam ;
- Bahwa dibacakan BAP Sdr. MUNAWIR nomor 14 yang menyatakan “ Sekitar awal tahun 2019 saya ditelpon oleh MUHAMMAD MAKDIS untuk main ke rumah Walikota yang sedang renovasi, pada sore hari saya datang kerumah tersebut, sudah ada MUHAMMAD LUTFI Walikota Bima dan MUHAMMAD MAKDIS yang sedang duduk didepan rumah, saat itu MUHAMMAD MAKDIS menyampaikan kepada saya “tolong bantu carikan batu alam/batu Coral sikat” dan saat itu saya langsung “mengiyakan” karena dijanjikan kepada saya 2 proyek PL dan disampaikan secara langsung di depan MUHAMMAD LUTFI. Kurang lebih 1 minggu kemudian pada saat batu alam/batu Coral sikat tersebut datang saya bertemu MUHAMMAD LUTFI di depan rumahnya, saat itu yang bersangkutan menanyakan kepada saya “apa itu” dan saya jawab “ini batu alam untuk taman Pak LUTFI” dan dijawab “terima kasih ya”. Selanjutnya saya kembali ke rumah”. Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar. ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS memanggil terdakwa dengan sebutan “Pak Wal”.
- Bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang dari saksi MUHAMMAD MAKDIS di rekening Bank Mandiri sebanyak dua kali yaitu sebelum terdakwa menjadi walikota sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sesudah menjabat sebagai walikota pada bulan Oktober tahun 2018 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut sudah terdakwa kembalikan pada bulan Desember ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 447 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 1230004520260 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019, pencatatan pada tanggal 19 September 2018 tertera transaksi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 Oktober 2018 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa menerangkan merupakan transaksi penerimaan transfer uang dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS ke rekening Bank Mandiri terdakwa ;
- Bahwa terkait setoran-setoran dari ajudan merupakan honor kegiatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dari semua OPD ada honor kegiatannya, tahun 2018 sampai tahun 2020 masih berbentuk *cash* (tunai), nilainya relatif (ada

Hal. 673 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tabulasi) berbeda-beda ada yang Rp 5 juta, Rp 20 juta, Rp 28 juta tergantung OPD nya, kalau OPD nya kecil maka honor nya kecil, kalau OPD nya besar maka besar honor nya ;

- Bahwa rekening penampungan untuk penerimaan honorarium berbeda dengan rekening penerimaan transfer dari saksi MUHAMMAD MAKDIS yaitu Bank mandiri cabang Salemba (rekening sudah tutup), kemudian terdakwa membuka rekening baru di Bank BNI cabang Bima ;
- Bahwa rumah pribadi terdakwa di jalan Gajah Mada digunakan sebagai rumah dinas terdakwa sebagai walikota, saat ini rumah tersebut tidak lagi menjadi rumah dinas walikota karena dipakai oleh terdakwa dan keluarga ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD MAKDIS mengerjakan bangunan rumah terdakwa secara pribadi, tidak menggunakan perusahaan ;
- Bahwa saat terdakwa meninjau proyek ke lapangan tidak menanyakan pelaksana pekerjaannya, terhadap pekerjaan yang bermasalah terdakwa menyuruh bongkar namun tidak menanyakan siapa pelaksana pekerjaan jalan yang bermasalah tersebut, pekerjaan tersebut sedang berjalan dan belum final, terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi MUHAMMAD MAKDIS menggunakan PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa pekerjaan jalan yang bermasalah tersebut sudah diperbaiki, terdakwa ada melakukan pengecekan selesainya perbaikan tersebut ;
- Bahwa setelah jalan diperbaiki saksi MUHAMMAD MAKDIS tidak ada melaporkan atau mengkonfirmasi kepada terdakwa ;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai walikota Bima tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK, karena terdakwa tidak pernah menerima gratifikasi ;
- Bahwa saksi. FAHAD seorang pekerja keras dan tidak mengenal lelah, di Cipta Karya saksi FAHAD langsung berurusan dengan drainase, pipa yang bocor, PDAM seluruh kota Bima, apalagi kota Bima memiliki e-lapor yang seluruh RT di kota Bima melaporkan permasalahannya dan langsung diarahkan ke Dinas PUPR, kadang-kadang kalau responnya lambat terdakwa tegur supaya bergerak cepat. Sejak Sdr. FAHAD menjadi Kabid Cipta Karya saksi FAHAD bekerja keras karena Kabid Cipta Karya langsung berhadapan dengan masyarakat karena terkait jalan lingkungan bukan jalan raya. Terdakwa melihat saksi FAHAD orang yang pekerja keras sejak di tahun 2020 mulai kelihatan gerakannya di bawah,

Hal. 674 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAHAD jalan duluan tanpa koordinasi dengan pimpinan, sehingga masyarakat menyampaikan “terima kasih Pak Wali, Pak FAHAD sudah ada duluan”, begitu cara kerja saksi FAHAD ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar saksi FAHAD sebagai orang dekat terdakwa ataupun saksi FAHAD sebagai walikota kecil, menurut terdakwa itu hanya ungkapan dari lawan politik ;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi FAHAD adalah orang yang saklek, seluruh pekerjaan kontraktor, saksi FAHAD bersama dengan TP2D (maksudnya TP4D) di lakukan *hammer test* ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi BURHAN yang dulu menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan di PUPR dan masih satu lingkup kerja dengan saksi FAHAD ;
- Bahwa saksi FAHAD tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi BURHAN masih ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa yaitu masih satu buyut ;
- Bahwa terkait saksi BURHAN sempat mencabut keterangannya kemudian kembali menggunakan keterangan BAPnya terdakwa menyatakan tidak mengetahui fakta terhadap keterangan saksi BURHAN tersebut ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memberikan daftar ke saksi BURHAN dan saksi MUH AMIN untuk diserahkan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Sdr. NASUHAN ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait saksi MUHAMAMD MAKDIS mempunyai saudara bernama Sdr. NASUHAN ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal CV BUKA LAYAR, CV ZHAFIRA BIMA, CV NAWI JAYA, CV CAHAYA BERLIAN, CV TEMBA NAE, CV INDO BIMA MANDIRI, CV MUTIARA HITAM, CV VONY PERDANA, CV YUANITA maupun CV BERLIAN ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 48 berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya. Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pekerjaan Lampu Jalan tetapi terdakwa mengetahui program tersebut ada. Saat itu Kabid Bina Marga dijabat oleh saksi AGUS SALIM ;

Hal. 675 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING merupakan seorang pengusaha di kota Bima yang biasanya kerja menggunakan alat berat, pernah bertemu saat acara Natalan bersama, namun terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. CHENSING memiliki perusahaan atau tidak ;
- Bahwa tidk ada wewenang walikota menentukan tender;
- Bahwa seorang walikota mempunyai fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah namun tidak termasuk fungsi pengawasan terhadap pekerjaan proyek, fungsi itu secara organisasi didelegasikan kepada inspektorat atau kepada OPD yang terkait ;
- Bahwa terhadap proyek yang sedang berjalan berjalan yang bermasalah terdakwa tidak melaporkan ke inspektorat karena butuh percepatan agar segera selesai untuk kepentingan dengan JK Jepang bisa meluncurkan anggaran pelaksanaan untuk normalisasi sungai karena program relokasi merupakan urusan mengenai bencana, rumah-rumah di pinggir sungai yang dipindahkan dan menjadi tidak ada manfaatnya jika rumahnya dipindahkan namun sungainya tidak diperbaiki, sehingga terdakwa sangat mengontrol kegiatan tersebut, saat ini sungainya sangat bagus dan dibangun oleh Jepang ;
- Bahwa terkait barang bukti nomor 19 berupa 19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855) terdakwa kembali menerangkan terdakwa tidak mengetahui mengenai whatsapp Kadis DP3A tersebut, bahwa nama umi tidak hanya untuk istri terdakwa karena budaya orang Bima kalau sudah haji akan dipanggil umi, jadi bukan hanya kepada istri terdakwa, di dalam whatsapp tersebut tidak ada disebutkan nama umi ELLY dan terdakwa juga belum melihat secara utuh keseluruhan isi chat whatsapp tersebut. Terkait di dalam chat whatsapp ada disebutkan "umi wali", di dalam bahasa Bima "wali" artinya "lagi", namun yang dimaksud di dalam chat tersebut apakah umi wali sebagai umi walikota terdakwa kurang memahaminya ;
- Bahw tidak ada dalam WA tersebut bilang UMI ELY;
- Bahwa terkait barang bukti nomor 17 berupa 15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040) terdakwa juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi SAFRAN tidak pernah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa ;

Hal. 676 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait uang yang pernah ditransfer saksi MUHAMMAD MAKDIS ke rekening Mandiri terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan pinjaman sebagai keluarga, terdakwa meminjam kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS karena saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang, untuk membayar pinjaman tersebut terdakwa menjual mobilnya kemudian membayar sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD MAKDIS di bulan Desember dan sudah lunas ;
- Bahwa tanah rumah terdakwa yang berlokasi di jalan Gajah Mada sejak sebelum menjadi walikota terdakwa sudah membeli tanah tersebut, tanah bagian dibeli pada tahun 2016 dan tanah di bagian belakang dibeli pada tahun 2017. Tanah tersebut terdakwa laporkan di dalam LHKPN ;
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa menunjukkan barang bukti berupa laporan LHKPN tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2022, 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dokumen aslinya sudah disita oleh KPK (BB 139), 1 (satu) lembar copy kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dokumen aslinya sudah disita oleh KPK (BB 138) ;
- Bahwa nomor handphone terdakwa yang benar adalah sebagaimana yang tertera di LHKPN yaitu nomor 081288888991 ;
- Bahwa terkait BAP Sdr. BAMBANG HERMANTO nomor 13 yang menerangkan mengenai 16 (enam belas) lembar print out Rekap Pengiriman uang untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri, terdakwa menjelaskan Sdr. SALIM (PT TUKAD MAS) bertemu terdakwa hanya satu kali pada tahun 2019 setelah Pileg, terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone, saat bertemu Sdr. SALIM memperkenalkan diri dari PT TUKAD MAS, terdakwa masih baru di kota Bima, selama ini lebih banyak di Jakarta, terdakwa lebih banyak turun ke masyarakat, tidak mengenal kontraktor dan lain-lainnya, Sdr. SALIM diperkenalkan oleh anggota DPR dari PKPI, saat itu Sdr. SALIM menceritakan mengenai profile perusahaannya secara singkat setelah itu pulang. Tiba-tiba di tahun 2022 Sdr. SALIM datang mengatakan "Pak Wali katanya minjam uang 1,2 Milyar", terdakwa ketakutan dan heran mengapa bisa

Hal. 677 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan terdakwa ada meminjam uang dan menanyakan siapa yang meminjam, kemudian Sdr. SALIM mengatakan yang meminjam mengaku sebagai anggota terdakwa dan menyuruh mengirimkan uang ke beberapa rekening, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. SALIM melaporkan ke pihak Kepolisian dan mengatakan pasti perampoknya ada di dalam perusahaan Sdr. SALIM karena terdakwa tidak pernah memberikan nomor kepada Sdr. SALIM dan sampai dengan saat ini tidak diketahui siapa orang yang dikirimkan uang, dan tidak ada sama sekali disebutkan di dalam dakwaan terdakwa terkait penerimaan uang tersebut. Bahwa keterangan Sdr. BAMBANG HERMANTO di dalam BAP nomor 13 tidak benar ;

- Bahwa terhadap batu sikat tidak benar dibawa Munawir ;
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak sambung berjumlah 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa di dalam apel terdakwa selalu mengatakan kepada PNS dan perangkat daerah kota Bima mengenai budaya malu dan takut, yaitu malu kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, takut akan diri sendiri dan Tuhan dalam berbuat curang atau melanggar aturan. Budaya malu dan takut itu tidak sekedar terdakwa buat di dalam acara-acara tetapi juga dalam kurikulum di tahun 2019 menjadi pembelajaran bagi anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), didalamnya juga termasuk urusan korupsi. Budaya ini sudah ada dan diterapkan didalam keluarga dan kehidupan terdakwa dan diterapkan pada pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerapkan pola hidup sederhana di dalam keluarga terdakwa yaitu istri dan anak-anak terdakwa dan kepada diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke istri Terdakwa jangan campuri urusan pemerintahan ;
- Bahwa Terdakwa tidk pernah memanggil secara khusus Kepala Dinas atau pejabat pengadaan atau orang-orang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa secara struktur saksi MOH AMIN laporan pertanggungjawaban ke Sekda;
- Bahw SUHENDARA mengerjakan tembok rumah tidak ada kaitannya dengan saksi MUH MAKDIS;
- Bahwa terdakwa dari semasa kecil tinggal di Jakarta, terdakwa mengenal orang-orang birokrasi di kota Bima sejak menjadi walikota Bima, terdakwa mengenal

Hal. 678 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD AMIN, saksi. ISKANDAR ZULKARNAIN, Sdr. MUSALIM, setelah terdakwa menjadi walikota Bima, sedangkan anggota Pokja terdakwa tidak kenal, hanya mengetahui namanya saja saat diusulkan tetapi tidak mengenal orangnya.;

- Bahwa pada saat terdakwa terpilih sebagai walikota Bima ada masa pengenalan dengan bawahan-bawahan terdakwa yaitu pengenalan kepada para kepala dinas, diadakan pertemuan dimana para kepala dinas memperkenalkan diri kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak ada kantor di rumah terdakwa karena di rumah terdakwa hanya ada dua kamar tidur dan dibagian luar belakang hanya ada kamar pembantu dan Gudang ;
- Bahwa setelah terdakwa menjabat menjadi walikota Bima ada pertemuan dengan Forkompinda sebulan sekali yaitu dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Dandim ;
- Bahwa dengan Kejaksaan ada *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk perkara Perdata dan Pidana dari tahun 2018 sejak terdakwa terpilih menjadi walikota sampai dengan pertengahan tahun 2021 karena TP4D sudah mulai ditarik dan saat ini diganti dengan program PRIORITAS, PRIORITAS pun masih dikawal oleh Jaksa, jadi pekerjaan di TP4D oleh pemerintah sampai penyelesaiannya ;
- Bahwa maksud terdakwa ada MoU dengan Kejaksaan adalah semacam Pakta Integritas dalam pengawasan jangan sampai terjadi penyalahgunaan di dalam proyek-proyek itu sendiri ;
- Bahwa Penasehat Hukum menunjukkan Berita Online tahun 2018 yang diambil dari internet yaitu memuat tentang Dinas PUPR bekerjasama dengan TP4D, Jaksa kawal pekerjaan proyek, di dalam artikel Sdr. RIRIN mengatakan bahwa setiap proses tahapan pelaksanaan PUPR akan dikawal TP4D mulai dari proses tender, pembayaran termyn sampai PHO, semua dikonsultasikan terlebih dahulu dengan TP4D ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan TP4D murni bagian dari pada komitmen pemerintah di dalam Kerjasama ;
- Bahwa tidak ada kewenangan terdakwa yang diberikan dari Kemendagri ataupun ketentuan undang-undang untuk mengurus pelelangan ;

Hal. 679 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TP4D Kejaksaan tidak ada melaporkan kepada inspektorat terkait proses tender mulai dari proses tender sampai dengan PHO ;
- Bahwa TP4D ada diberikan honor ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal pendirian PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Sdr. ROFICO dan tidak bertemu dengan Sdr. ROFICO ;
- Bahwa terkait percakapan di dalam barang bukti nomor 17 dan barang bukti nomor 19 yang sebelumnya ditunjukkan Penuntut Umum terdakwa baru ketahui setelah di persidangan ini, termasuk juga dengan barang bukti nomor 130, sebelumnya terdakwa tidak pernah mengetahui hal-hal tersebut.;
- Bahwa Penasehat Hukum menunjukkan di hadapan majelis hakim berupa copy barang bukti yang ada pada Penasehat Hukum yang telah disita oleh KPK dan menjadi barang bukti nomor 522 sampai dengan barang bukti nomor 571, terdakwa menerangkan merupakan bukti rekening gaji dan total nilai yang tercantum merupakan akumulasi gaji ;
- Bahwa tidak pernah ada di rekening terdakwa transaksi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ataupun Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima transfer uang dari Sdr. MUHAMMAD MAKDIS maupun dari Sdr. ROFICO ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan nasabah prioritas di Bank dan hanya memiliki rekening biasa ;
- Bahwa di rekening saksi ELLYA ALWAINI yang merupakan istri terdakwa tidak ada juga transaksi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa di rumah Dinas Terdakwa tidak pernah ada kumpul-kumpul membicarakan proyek ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 139 berupa 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Di dalam perjanjian tertulis Sdr. ELLYA ALWAINI sebagai Pihak Pertama yang berhutang dan Pihak Kedua adalah Sdr. MUHAMMAD MAKDIS, di dalam klausul perjanjian tertulis Pihak Pertama telah menerima uang tunai sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pihak Kedua dimana uang tersebut

Hal. 680 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hutang atau pinjaman, terkait sebelumnya terdakwa menyatakan Sdr. MUHAMMAD MAKDIS memberikan pinjaman kepada Sdr. ELLYA ALWAINI dengan cara membangun rumah terdakwa bukan memberikan dalam bentuk uang tunai, terdakwa menjelaskan surat tersebut diminta oleh KPK dan sudah terdakwa jelaskan di BAP terdakwa, uang diberikan oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS kepada Sdr. ELLYA ALWAINI, berdasarkan informasi dari Sdr. ELLYA ALWAINI pinjaman tersebut diberikan dalam bentuk *cash* (uang tunai) tetapi diambil oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS dan langsung dibelikan barang-barang bangunan dan untuk bayar tukang, uang itu diambil lagi semuanya oleh Sdr. MUHAMMAD MAKDIS ;

- Bahwa terkait keterangan saksi. MUYONO TAN yang di dalam keterangannya mengatakan dipanggil oleh terdakwa dan datang ke rumah dinas terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi ELLYA ALWAINI kemudian saksi ELLYA ALWAINI membicarakan proyek dengan saksi MUYONO TAN sedangkan terdakwa diam saja, terdakwa menyampaikan bahwa keterangan saksi MUYONO TAN tersebut tidak benar dan tidak ada peristiwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi MUYONO TAN karena sama-sama pengurus di PORDASI dan terdakwa mengetahui pekerjaan saksi MUYONO TAN adalah seorang kontraktor ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Sdr. INDRA GUNAWAN pemilik CV YAKUZA ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan rehab kantor kecamatan Rasanae Timur tahun pada 2022, namun yang mengerjakan terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. SYAHBUDI merupakan anggota DPR dan partainya merupakan salah satu partai pendukung terdakwa yaitu partai GERINDRA, namun terdakwa tidak mengetahui hubungan kekerabatan antara Sdr. SYAHBUDI dengan Sdr. INDRA GUNAWAN ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepanjangan dari TP4D, kemudian Penuntut Umum membantu memberikan kepanjangan TP4D yaitu Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) jadi bukan Tim Pengawasan sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tupoksi TP4D dan sempat mengatakan bahwa tupoksi TP4D adalah untuk merencanakan.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa produk yang dihasilkan dari TP4D dan sempat mengatakan produknya adalah Mou.;

Hal. 681 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penuntut Umum menunjukkan informasi berupa artikel berita online dari media Kabarnet di dalam artikel tersebut dikatakan anggota DPR melakukan Monev ke kota Bima, di dalam statementnya di dalam artikel mengatakan “bicara mesin jahit, menurut Ivan, batas akhir pengadaan yang dilakukan oleh CV IMANUEL YAKIN berdasarkan kontrak yakni sampai tanggal 13 September 2021”, terdakwa menyatakan tidak ada pemenang terkait pengadaan mesin jahit, bahwa hasil Monev DPR tersebut salah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendukung istrinya yaitu saksi ELLYA ALWAINI mencalonkan diri dalam Pileg ;
- Bahwa saat KPK meminta rekap kegiatan ke pemerintah kota Bima kemudian terdakwa memerintahkan ke dinas untuk menyerahkan rekap kegiatan kota Bima pertahunnya kepada KPK, jadi proyek pertahun se-kota Bima diserahkan ke KPK;
- Bahwa di dalam rapat terdakwa pernah menyampaikan apabila ada orang yang menggunakan nama terdakwa atau istri terdakwa agar melaporkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa terkait saksi-saksi yang menerangkan proyek ada arahan dari terdakwa dan istri terdakwa hanyalah karangan dari saksi-saksi tersebut, saksi AGUS SALIM pernah ikut JPT namun tidak lolos dan dikalahkan oleh Sdr. AGUS PURNAMA, jadi bisa dilihat saksi-saksi itu adalah orang-orang yang tersakiti ;
- Bahwa Sdr. ABDUL MALIK dulu adalah Kabag Protokol terdakwa, kemudian pindah ke propinsi karena tidak lolos JPT dan menganggap istri terdakwa yang memengaruhi JPP, padahal istri terdakwa tidak mengetahui hal itu ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ada satupun kontraktor maupun orang dari birokrasi yang menyatakan memberi uang kepada terdakwa, bahwa karena terdakwa terlalu kuat sebagai lawan politik maka direkayasa sedemikian rupa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan apakah masuk akal jika Sdr. HENDRA tidak memberikan apa-apa kepada terdakwa jika terdakwa memang menjanjikan bisa mendapatkan proyek besar ;
- Bahwa di periodenya Sdr. ISKANDAR tidak ada berbahasa seperti saksi AGUS SALIM, hanya saksi AGUS SALIM yang menjustifikasi, walaupun ada harus dibuktikan di Pokja apakah Sdr. HENDRA ada rekomendasi dari terdakwa ;

Hal. 682 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa aneh Sdr. ZIKRULLAH mengatakan bertemu terdakwa dua kali, padahal terdakwa mendengar namanya saja tidak pernah, seharusnya yang datang Kabag atau Sekda, tetapi ini seorang anggota Pokja bagi terdakwa menjadi tanda petik, dan dari fakta persidangan saksi YAHYA tidak mengenal saksi ZIKRULLAH demikian juga dengan sdr ZAITUN dan Penuntut Umum tidak mendalami hal ini, seolah-olah omongan sdr ZAITUN tidak ada di dalam BAP saksi ZIKRULLAH, padahal ada, namun diamini oleh Jaksa Penuntut Umum dan sdr ZAITUN tidak dibahas, terdakwa mengatakan sempat mengingatkan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk membahas mengenai sdr ZAITUN karena Sdr. ZAITUN ada dibahas di BAP saksi ZIKRULLAH ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. ARIF BUDIMAN walaupun versinya saksi MUHAMMAD AMIN mengatakan terdakwa mengenal Sdr. ARIF BUDIMAN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar terkait proyek harus ijin dari kediaman, kalau ada informasi seperti itu pasti disampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa kota Bima adalah kota yang kecil sehingga informasi dimainkan di Facebook oleh lawan politik ;
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui saksi MUHAMMAD MAKDIS mendapat proyek kemudian sudah ramai berita ke KPK terdakwa merasa aman-aman saja dan tidak merasa terkait dengan hal itu, makanya terdakwa dalam proses persidangan ini tidak mengajukan Pra Peradilan dan tidak juga mengajukan eksepsi, terdakwa menyerahkan kepada persidangan dan terdakwa yakin hukum menjadi panglima di republik ini, makanya terdakwa tidak terlalu banyak berbicara tentang apapun dan terdakwa meminta kepada Penasehat Hukum terdakwa agar tidak mengajukan eksepsi supaya kasus ini selesai dengan cepat.
- Bahwa proyek besar yang terdakwa resmikan saat menjabat sebagai walikota Bima yaitu pada tahun 2019 jembatan Dodu anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 8 Milyar. Dalam stigma kampanye terdakwa ada visi dan misi pembangunan, yang berkaitan dengan proyek *stressing* anggarannya pembangunan taman-taman, semua taman dibangun, di program awal terdakwa sudah menyampaikan hal itu, makanya diarahkan sesuai RPJMD untuk mengetahui yang akan dibangun kedepannya, hal itu sudah ada di dalam program kampanye terdakwa. Pada tahun 2020 ada pembangunan Mesjid Almuwahidin (Mesjid Raya). Pada tahun 2021 ada pembangunan kantor sayap walikota dan perpustakaan. Pada tahun 2022 tidak pembangunan yang istimewa. Itu semua pembangunan yang

Hal. 683 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya besar. Terhadap proyek-proyek besar ini atensi terdakwa yaitu mengarahkan dalam membangun harus ada nilai estetika, terdakwa memberikan arahan tersebut di tahap penyusunan APBD, dibicarakan di Bapeda bersama Sekda mengadakan rapat dan menyampaikan program prioritas yang harus dilaksanakan. Bahwa untuk prosesnya terdakwa tidak memantau namun proyeknya pasti terdakwa lihat karena lokasinya di kantor terdakwa dan sering terdakwa lewati, yang mengerjakan proyek tersebut adalah Sdr. AMSAL SULAIMAN alias CHENSING, terdakwa mengetahuinya setelah di persidangan, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali memberikan rekomendasi terkait tender maupun Penunjukan Langsung dari tahun 2018 sampai 2022, baik pengaruh, dalam bentuk sekecil apapun tidak pernah terdakwa berikan arahan maupun rekomendasi, terdakwa selalu mengarahkan agar sesuai aturan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima gratifikasi baik hadiah dari proyek-proyek dari siapa saja yang terkait dengan pekerjaan terdakwa sebagai walikota, tidak pernah menerima uang dari seseorang, tidak pernah menerima mobil, terkait mobil VIOS terdakwa tidak memilikinya, tidak pernah membeli mobil VIOS dan tidak ada yang memberikan mobil VIOS kepada terdakwa, di rumah terdakwa tidak pernah ada mobil VIOS. Terdakwa mengetahui mobil VIOS adalah mobil jenis sedan ;
- Bahwa terkait keuangan terdakwa dengan istri terdakwa yaitu hanya uang yang diberikan oleh terdakwa kepada istri terdakwa saja, jumlah uang yang terdakwa berikan kepada istri terdakwa akan dicatat oleh istri terdakwa, misalnya terdakwa mengambil uang gaji atau uang rumah maka akan dicatat oleh istri terdakwa karena suatu saat terdakwa akan menanyakan, begitu juga dengan uang penjualan mobil yang terdakwa jual di bulan Desember tahun 2018 kemudian sebagian terdakwa serahkan ke Sdr. MUHAMMAD MAKDIS sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta) untuk membayar hutang pinjaman itu juga dicatat, terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa dan terdakwa serahkan kepada istri terdakwa Rp100.000.000,- (seratus juta) ;
- Bahwa istri terdakwa juga memiliki rekening sendiri ;
- Bahwa selama terdakwa menjadi walikota hanya ada penambahan emas sekitar 110 gram pada istri terdakwa ;

Hal. 684 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait akumulasi aset terdakwa karena istri terdakwa ada membeli tanah 3 petak seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak ada penambahan, justru mobil terdakwa yang bagus terdakwa jual dan diganti dengan mobil yang biasa saja dan sudah terdakwa laporkan di LHKPN ;
- Bahwa selain gaji sebagai walikota setiap bulan terdakwa mendapatkan honor-honor sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke rekening BNI, namun sejak tahun 2021 sudah langsung ke rekening jadi tidak langsung kepada terdakwa, terdakwa hanya tanda tangan dan langsung dikirimkan ke rekening terdakwa, jumlahnya sama, hanya saja dipisahkan, dulu di awal diterima secara manual sejak tahun 2021 diterima melalui rekening Bank NTB ;
- Bahwa apabila terdakwa berkepentingan dengan bawahan terdakwa misalnya kepala dinas, terdakwa memanggil melalui ajudan atau melalui Sekda, dan datangnya bersama Sekda, terdakwa tidak menelpon langsung tetapi melalui pihak lain ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 335 berupa 16 (enam belas) lembar print out Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Penuntut Umum menyampaikan mengenai daftar list pekerjaan ada di barang bukti nomor 187 sampai dengan barang bukti nomor 252 ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 187 berupa 6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019 yang disita dari Sdr. KAMARUDDIN. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat barang bukti tersebut dan terdakwa tidak mengenal Sdr. KAMARUDDIN.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 188 berupa 2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan DED Jaringan Perpipaan Kota Bima dengan nama Penyedia CV. Jaya Tirta Konsutan. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 169 berupa 1 (satu) lembar Print Out Rekap Paket yang di Ikuti, Dinas PU, yang terdapat tulisan tangan salah satunya terbaca Nama Paket PJU Anggaran 1.500.000.000,- CV Cahaya Berlian.

Hal. 685 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut dan tulisan tangan tersebut bukan tulisan tangan terdakwa ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 10 berupa 1 (satu) bundel print out Keputusan Walikota Bima Nomor 212 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahui ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 17 berupa 15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040). Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 18 berupa 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Junaidin (085239766466). Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 19 berupa 19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855). Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 99 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 tentang pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat an. H. MUHAMMAD LUTFI SE tanggal 21 September 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 102 berupa 2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 103 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 104 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 130 berupa 1 (satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan

Hal. 686 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590.

Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti 138 berupa 1 (satu) lembar asli kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 155 berupa 1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.Q-04678993- an. Pemilik Muhammad Lutfi, Merek : Chrysler Tipe Wrangler 3960 CC tanggal 08 Juni 2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 193 berupa 1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 194 berupa 1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 195 berupa 1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 196 berupa 1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 197 berupa 1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 201 berupa 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/62/360/II/2020 tentang Pembentukan Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Masyarakat Tahun 2020 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017 tanggl 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 259 berupa 8 (delapan) lembar Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 396/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang

Hal. 687 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ 169/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 267 berupa 9 (sembilan) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ III/ 600/ I/ 2019 Tentang Pembentukan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 268 berupa 7 (tujuh) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/111/600/I/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 477 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 485 berupa 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.011270 tanggal 28-09-2018 s.d. 25-08-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 486 berupa 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.101276 tanggal 01-11-2018 s.d. 31-08-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 487 berupa 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah JH MUHAMMAD LUTFI SE No. Rekening: 005 02.22.222272 tanggal 30-03-2020 s.d. 31-08-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 498 berupa 1 (satu) Lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901000874567 periode sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d. 20 Juli 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

Hal. 688 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 499 berupa 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901001027561 periode sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d. 22 Agustus 2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 517 berupa 1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 17.115.000,- kepada MUHAMMAD LUTFI tanggal 25 Oktober 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 518 berupa 1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor H. M. LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 20.000.000,- kepada H. M. LUTFI tanggal 14 Februari 2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 519 berupa 1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penarikan MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 47.705.000,- tanggal 14 Februari 2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 522 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 13-09-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 524 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 12-08-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 525 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 06-09-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 526 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-10-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

Hal. 689 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 527 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8-10-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 528 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25-10-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 529 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 03-01-2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 530 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 18-01-2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 531 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-03-2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 532 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-04-2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 533 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-05-2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 534 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-06-2022. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 535 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

Hal. 690 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13-07-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 536 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 08-08-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 537 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-09-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 538 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07-10-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 539 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 04-11-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 540 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-12-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 541 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16-01-2023.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 542 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-02-2023.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 543 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10-03-2023.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

Hal. 691 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 544 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-05-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 545 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-05-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 546 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05-06-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 547 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06-07-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 548 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-08-2023. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 549 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 01-08-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 550 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 11-10-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 551 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 17-04-2020.

Hal. 692 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 552 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 224.900.000,- tanggal 23-04-2021.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 553 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13-12-2021.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 554 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03-06-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 555 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 06-06-2022.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 556 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17-05-2023.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 557 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 23-05-2023.

Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 558 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI

Hal. 693 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 24-05-2023.  
Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 559 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05-06-2023.  
Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan pengambilan untuk uang sewa rumah ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 560 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 6.800.000,- tanggal 30-03-2020.  
Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 561 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 22.907.790,- tanggal 25-08-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 562 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 34.977.500,- tanggal 14-01-2021. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 563 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor CHAERUL ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 05-12-2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan akumulasi honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 564 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor SYAFRAINSYAH ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 61.971.000,- tanggal 20-12-2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 565 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 15.767.000,- tanggal 14-02-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;

Hal. 694 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 566 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 13.300.000,- tanggal 23-02-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 567 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 9.575.000,- tanggal 06-03-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 568 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor M. FATWA ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 22.650.000,- tanggal 05-04-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 569 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 11.474.000,- tanggal 29-04-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 570 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06-05-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 571 berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 12.879.000,- tanggal 17-05-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening honor ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 446 berupa 1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 60010165268 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-09-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan rekening gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 447 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 1230004520260 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 480 berupa 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah ELLYA No. Rekening: 005 02.00.091273

Hal. 695 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-10-2018 s.d. 31-08-2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 500 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 102.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 11 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 501 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 150.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 15 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 502 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 9.200.000,- dari LUTFIAH tanggal 16 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 503 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 18 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 504 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 15.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 23 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 505 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 25 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 506 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari

Hal. 696 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIAH tanggal 31 Januari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 507 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 63.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 01 Februari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 508 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 35.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 06 Februari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 509 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 07 Februari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 510 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 190.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 511 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 61.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 512 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 21.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 20 Februari 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan gaji DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 513 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima

Hal. 697 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 49.900.000,- dari FITRARUDIN tanggal 02 Mei 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan penerimaan dari teman terdakwa di DPR ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 514 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 100.000.000,- dari M. SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 05 Mei 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan penerimaan dari teman terdakwa di DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 515 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 51.500.000,- dari AZKA AUFARY RAMLI tanggal 27 Juni 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan penerimaan dari teman terdakwa di DPR ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 516 berupa 1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 50.000.000,- dari FITRARUDIN tanggal 27 Agustus 2018. Terdakwa menyatakan mengetahuinya merupakan penerimaan dari staf ahli terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 187 berupa 6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 16 berupa 6 (enam) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Iskandar Zulkarnaen (085337840000). Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 91 berupa 1 (satu) bundel fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 92 berupa 2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Bima Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/6/BKD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Hal. 698 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 93 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 118 berupa 1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Barang untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit Pada Penjahit Perempuan Kota Bima) tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 832.500.000. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 119 berupa 1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Perlengkapan Catering tahun 2022 dengan nilai pagu Rp. 1.330.455.000. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 120 berupa 1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Alat Perlengkapan Catering tahun 2023 dengan nilai pagu Rp 1.317.540.000. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 121 berupa 1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Mesin Jahit tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 675.990.000. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 129 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pembayaran Pekerjaan : Pelebaran Jalan Nungga Toloweri CS. (DAU) Perusahaan : PR. Risala Jaya Konstruksi. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 140 berupa 1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 141 berupa 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tanah Pekarangan yang berbatasan dengan bangunan rumah

Hal. 699 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara milik Sdr. Munawar Halil sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 153 berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01097 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 09-5-2019 dengan luas 1.769M2(Asli) an. Muhammad Lutfi sebeserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Lili dan an. Suhardin. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 154 berupa 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 431 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Rasa Nae Timur, Kota Bima tanggal 06-05-2019 dengan luas 1.264M2(Asli) an. Muhammad Lutfi beserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Ramli H Yusuf. Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 160 berupa 4 (empat) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2022. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 161 berupa 3 (tiga) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 162 berupa 1 (satu) bundel dokumen asli tanda terima Setoran Pajak CV HILAL Bulan Januari 2022 s.d. Maret 2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 163 berupa 1 (satu) lembar Bukti Pemindahbukuan nomor : KET-00258/PBK/KPP.3102/2023 tanggal 05 Juni 2023 nama CV. HILAL. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 165 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Pengeluaran Harian CV HILAL 2023 mulai tanggal 01 Juni 2023 s.d. 25 Agustus 2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 167 berupa 1 (satu) bundel printout penjualan CV HILAL tahun 2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d. 31 Juli 2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 168 berupa 1 (satu) bundel buku catatan harian penjualan CV. HILAL periode 25 April s.d. 31 Agustus 2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Hal. 700 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 188 berupa 2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan DED Jaringan Perpipaan Kota Bima dengan nama Penyedia CV. Jaya Tirta Konsutan. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 189 berupa 2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan pembangunan sumur dalam telindungi dengan nama penyedia CV. Wahyu Putra. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 190 berupa 5 (lima) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2022, terbaca salah satunya pengawasan pembangunan dan perluasan SPAM DAU TA 2022. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 191 berupa 1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 yang terlist merah salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 192 berupa 1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 234 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2018. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 235 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 236 berupa 4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 237 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Hal. 701 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 238 berupa 3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 239 berupa 4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2023. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 244 berupa 3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 245 berupa 1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 246 berupa 3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 247 berupa 1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 248 berupa 2 (dua) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 249 berupa 1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 250 berupa 3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 251 berupa 1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 252 berupa 3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Hal. 702 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 253 berupa 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 254 berupa 5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 255 berupa 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 256 berupa 4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No 05 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 257 berupa 5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 258 berupa 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Hal. 703 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 283 berupa 6 (enam) lembar salinan dokumen terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / /2019 (tanpa nomor) Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 284 berupa 9 (Sembilan) lembar salinan Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas Nomor : /TKPRD/IX/2019. (memang belum di nomor). Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 285 berupa 3 (tiga lembar) salinan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor : 04/ 02/ TKPRD/ VIII/ 2019 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Tanggal 06 Agustus 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 286 berupa 7 (tujuh) lembar print out slide power point dokumen Pengajuan IUP Produksi Khusus PT TUKAD MAS beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 287 berupa 1 (satu) bundel salinan akta pernyataan pembukaan cabang dan kuasa perseroan terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 oleh Notaris Muhammad Gufran beserta lampirannya. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 289 berupa 1 (satu) lembar print out daftar nomor rekening milik Muhammad Makdis dan PT Risala Jaya Konstruksi. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 310 berupa 1 (satu) lembar foto pertemuan Muhammad Lutfi dengan Muhammad Amin disaksikan oleh Safran. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 311 berupa 1 (satu) lembar foto catatan keuangan PT Risala Jaya Konstruksi dari tanggal 5 November 2019 s.d 8 November 2019. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Hal. 704 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 312 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 27 Maret 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 313 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 314 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 29 tanggal 15 Februari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., MKn. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 315 berupa 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 005.22.05.765014- atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 316 berupa 5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 317 berupa 1 (satu) bundel asli print out Koran BNI dengan nomor rekening 3332333317 atas nama MUHAMMAD MAKDIS periode 1 Januari 2019 s.d. 23 Desember 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 321 berupa 6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang PT RISALA JAYA KONSTRUKSI Nomor: 27 tanggal 7 Agustus 2020. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 322 berupa 1 (satu) buku tabungan asli Bank NTB Syariah atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 005.02.00114.21-3. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 335 berupa 16 (enam belas) lembar print out Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Hal. 705 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 336 berupa 5 (lima) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Salim Baru 2 +62 852-3766-6065. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 337 berupa 6 (enam) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Fahad Kabid Cipt +62 812-3600-0188. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 457 berupa 2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 458 berupa 2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 459 berupa 2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti nomor 460 berupa 1 (satu) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2021 dan 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak merasa menyesal

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

**1. IRWAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi adalah anggota tim sukses Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rmah dinas Terdakwa;
- Bahwa saksi sering membawa warga untuk menghadap Terdakwa dalam kaitannya kemasyarakatan dan sosial;
- Bahwa dalam kepemimpinan Terdakwa menjadi Walikota Bima, perubahan sangat signifikan;
- Bahwa saksi adalah paman Saksi ROHFICO;

Hal. 706 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROHFICO pernah membawa lari uang ALI yang memiliki hubungan keluarga dengan Saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan paket pekerjaan pemerintah yang berasal dari Dana Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terkena perkara korupsi namun tidak mengetahui secara detail perkara yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi ROHFICO pernah mendatangi rumah kediaman Terdakwa untuk bertemu UMMI ELY untuk dimediasi dengan Saksi MUHAMMAD MAKDIS;
- Bahwa saksi hanya 1 kali mengetahui Saksi MUHAMMAD MAKDIS berada di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. **SUNARTI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2019 menjabat sebagai plt Kepala Dinas Pariwisata;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai plt Kadis Pariwisata adalah Walikota;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Walikota ataupun istri Walikota;
- Bahwa saat menjabat sebagai plt Kadis pernah ada proyek pemerintah yaitu obyek destinasi di Lowata dimana PPKnya adalah SAIFUL;
- Bahwa SAIFUL pernah melaporkan tentang proyek pekerjaan namun tidak pernah menyampaikan terkait teknisnya kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan pemenang paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa interfensi dalam hal kedinasan ada namun interfensi yang ada kaitan dengan menguntungkan diri Terdakwa tidak ada;
- Bahwa sebelum datang Walikota Bima Terdakwa Pariwisata di Bima mati Destinasi lawata terbengkalai menjadi tempat maksiat kemudian dengan hadirnya Terdakwa sebagai walikota Bima destinasi Lawata maju banyak dibangun hotel dan rumah makan dan dapat dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN sebagai Kabag Humas pada saat itu;
- Bahwa yang selalu koordinasi terkait proyek dengan PBJ adalah PPK;

Hal. 707 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

### 3. RIZIKIAH MARDIATI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aktifis perempuan Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa sering membantu kegiatan aktifis perempuan di Kota Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perkara korupsi yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sering mengajukan proposal kepada Terdakwa untuk kegiatan aktifis perempuan sejak Terdakwa menjadi Anggota DPR RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

### 4. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala BAPEDA bulan Mei 2019 dan sekarang saksi menjadi inspektur di inspektorat Kota Bima;
- Bahwa saksi dalam memperoleh Jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Walikota Bima Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para rekanan memberikan uang ke Walikota Bima Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah datang ke kediaman Walikota Bima terkait konsultasi tugas pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil khusus terkait proyek oleh Walikota Bima Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bapeda menyusun perencanaan daerah tahunan atau 5 tahunan;
- Bahwa ditahun 2021 Kota Bima menjadi kota terinovatif nominsi 33 besar nasional;
- Bahwa Kota Bima 4 tahun peringkat terbaik pembangunan daerah se NTB;
- Bahwa di tahun 2022 Kota Bima mendapat apresiasi KPK indikator dalam antisipasi korupsi nilai 98 sehingga MCP mendapat peringkat ke-1;

Hal. 708 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MCP dimulai sejak tahun 2021 dimana Kota Bima ditahun 2021 mendapatkan posisi ke-2 setelah kota Mataram;
- Bahwa Pak Walikota Bima Terdakwa sendiri yang menerima MCP tersebut;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2023 visi misi Walikota Bima Terdakwa terwujud membangun Masjid Raya yang dapat dinikmati masyarakat;
- Bahwa Walikota Bima Terdakwa orang yang sangat sederhana saksi pernah ke Jakarta dengan Walikota Bima Terdakwa dan tidak memilihtempat istirahat kita menginap dihotel yang sederhana;
- Bahwa selama di Inspektorat tidak ada pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa selama saksi di inspektorat tidak ada laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pengadan barang dan jasa;
- Bahwa anggaran paling besar di Dinas PUPR;
- Bahwa di Dinas saksi tidk ad pengadan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Fahad;
- Bahwa saksi tahu pengaturan setelah adanya kasus ini;
- Bahwa yang saksi tahu adanya paket pekerjaan pengadan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak percaya apakah benar Walikota Bima Terdakwa terlibat kasus korupsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 5. SUPRATMAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Dinas Dikpora sejak 5 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidka pernah dipanggil secara khusus oleh Walikota Bima Terdakwa
- Bahwa di Dinas Dikpora ada paket proyek penunjukan langsung;
- Bahwa Walikota Bima Terdakwa tidak pernah mempengaruhi dalam hal proyek;
- Bahwa keterangan saiful akbar dalam BAP no 9 saksi kenal Saiful Akbar staf saksi selaku PPK;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2023 tidak pernah dihubungin saiful akabar
- Bahwa keterangan saiful akbar dalam BAP No 10 saksi tidak pernah menerima daftar list yang dimaksudkan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan terkait daftar tersebut;

Hal. 709 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa yang memilah untuk dilakukan tender dan PL adalah PPK;
- Bahwa saksi menyampaikan ke teknis jangan sampai melanggar aturan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan baik dari Walikota Bima Terdakwa maupun istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat intervensi dari Walikota Bima Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah melihat list pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah orang yang terbuka terhadap masukan yang diberikan misalnya MoU kepala daerah dengan menteri pendidikan kepala sekolah tidak bisa dimutasi.
- Bahwa dibawah kepemimpinan terdakwa mendapat banyak prestasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi.
- Bahwa terdakwa merupakan pimpinan yang sederhana.
- Saksi tidak mengenal MUHAMMAD MAKDIS
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada permasalahan pengadaan barang dan jasa di DISPORADIK selama saksi menjadi Kepala Dinas;
- Bahwa terhadap Pengadaan Langsung dan tender ada pengawas dari PU yang audit adalah BPK;
- Bahwa Bahwa yang PL dan Tender Di Dikpora murni dari PBBJ dan Tim saksi tidak ikut campur;
- Bahwaketerangan saipul akbar BAP No 9 hanya dipanggil tidak pernah menerangkan daftar list pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi saja tidak pernah mendengar pengaturan
- Bahwa saipul Akbar juga tidak melaporkan hal itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TAUFIKURAHMAN adalah staf saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi pernah bersama Sdr. TAUFIKURAHMAN di kediaman menyampaikan terkait proyek ada yang nilainya 25 juta disuruh proses itu saksi serahkan ke Sdr. TAUFIKURAHMAN;
- Bahwa Sdr. TAUFIKURAHMAN bukan PPKnya;
- Bahwa PPKnya hanyasalah Siupul Akbar;
- Bahwa saiful akbar tidak pernah menerangkan terkait dengan pengaturan;
- Bahwa saipul akbar ada melaporkan progres kegiatan;
- Bahwa selama saksi di kantor saksi tidak tahu siapa yang bawa proposal sudah ada dimeja saksi;

Hal. 710 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proposal tersebut saksi disposisi ke PPK untuk di proses;
- Bawa saksi tidak hapal paket PL di Dinas pendidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi FAHAD;
- Bahwa tidak ada Saipul akbar melaporkan ke saksi sehingga saksi sendiri yang memanggilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu ada pyoyek;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait arahan dari Walikota Bima;
- Bahwa ada temuan oleh BPK namun sudah ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi karget dan tidak percaya Walikota Bima Terdakwa terssangkut kasus korupsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**6. MUHAMMDAD HASYIM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 studi lanjut di Jakarta;
- Bahwa tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai staf Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala badan sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerima honor dari kesbangpol melalui transfer.
- Bahwa saksi menerangkan yang mentransfer honor terdakwa adalah bendahara kesbangpol.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat terdakwa menerima uang dari pengusaha lain.
- Bahwa saksi menerangkan prestasi terdakwa adalah mendapat penghargaan dari POLDA NTB pemilu pileg aman dan banyak hal hal lainnya.
- Bahwa Walikota Bima Terdakwa juga membangun kominsenter pusat pengendali informasi membuat program kemudahan akses digital;
- Bahwa saksi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 studi lanjut di Jakarta jadi saksi tidak pernah mendengar terkait dengan pengaturan;
- Bahwa saksi tahu adanya pengaturan setelah kasus ini

Hal. 711 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya ada pengaturan proyek setelah ada kasus ini;
- Bahwa saksi merasa tidak percaya dengan kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**7. ACH FATHONI, SH,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala perpustakaan tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa terkait jabatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat terdakwa menerima uang dari para pengusaha.
- Bahwa benar ada honor adri forkominda dimana nominalnya bervariasi. Dimana pada tahun 2018 sampai dengan 2019 diberikan secara tunai.
- Bahwa saksi tidak ikut proyek di Perpustakaan dimana saksi hanya mempergunakan saja;
- Bahwa prestasi terdakwa ialah terciptanya keadaan yang aman dan tertib baik yang bersumber dari sara, komunikasi dan konsolidasi antar pimpinan berjalan dengan baik.
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui peraturan terkait cashless dan tidak menerapkan.
- Bahwa saksi menerangkan mendengar adanya pengaturan proyek di kota bima.
- Bahwa honor adri forkominda dibayar kas 15 juta dan pernah juga 5 juta;
- Bahwa honor adri forkominda tahun 2019 dibayar secara tunai
- Bahwa ada tegutran di tahun 2020 dan baru ditahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dilakukan pembayaran secara transfer
- Bahwa adanya pengaturan pengadaan barang dan jasa saksi hanya mendengar saja sebatas informasi;
- Bahwa isu yang mengatur yang saksi dengan adalah pimpinan Kepala Daerah;
- Bahwa saksi belum bertugas di perpustakaan sebagai Kepala Dinas saat ada proyek di Perpustakaan dimana saksi hanya menggunakan bangunan perpustakaan yang sudah ada saja;
- Bahwa saksi merasa kasihan dengan Walikota Bima Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Hal. 712 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. ADISAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 bertugas di litbang bappeda dan pada tahun 2019 saksi pindah ke sekretaris dinas pertanian.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menerima uang dari rekanan atau pengusaha.
- Bahwa saksi menerangkan sejak 2021 saksi baru pernah ke rumah dinas terdakwa dalam rangka meminta tandatangan persetujuan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pekerjaan proyek di bappeda dan di asisten 1.
- Bahwa saksi tidak berurusan dengan perencanaan dalam pengadaan.
- Bahwa prestrasi terdakwa selama jadi kepala daerah ialah mendapat penghargaan dari OMBUSMAN karena tingkat pelayanan publik yang baik dan masih penghargaan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah memaksakan suatu kehendak yang melanggar aturan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 9. LALU SUKARSANA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi Camat Rasanae Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai KADIS DPMPSTP / Perijinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permohonan izin dari TUKAD MAS.
- Bahwa saksi menerangkan izin pertambangan kewenangan dari GUBERNUR.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk TUKAD MAS.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan pemimpin yang sangat bijaksana dan baik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Fahad;
- Bahwa di Kantor saksi tidak ada pengadaan barang dan jasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Hal. 713 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**10. SYARIF RUSTAMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi kepala dinas lingkungan hidup sejak tahun 2021 ;
  - Bahwa di dinas lingkungan hidup ada pekerjaan fisik atau proyek ;
  - Bahwa saksi menerangkan PPK didinas lingkungan hidup berganti ganti setiap tahunnya contohnya IMAM SUSANTO ;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk mendapatkan jabatan ;
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah mengintervensi proyek di lingkungan dinas lingkungan hidup ;
  - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh saksi ELLYA untuk berkoordinasi terkait proyek ;
  - Bahwa prestasi terdakwa ialah memberi ide dan gagasan besar di dinas lingkungan hidup. Terdakwa sangat perhatian terhadap dinas lingkungan hidup;
  - Bahwa terdakwa memiliki keseharian yang sangat memimpin dan baik ;
- Bahwa saksi mengenal FAHAD sebagai salah satu kabid di dinas PUPR ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**11. IWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kabid Anggaran di DPPKAD sejak 19 Mei tahun 2019 sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa untuk mendapat jabatan.
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa honor untuk terdakwa perbulan Rp11.000.000 sebelum potong pajak yang diberikan secara tunai ditahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa ditahun 2021 keatas honor diberikan non tunai;
- Bahwa saksi tidak ad kaitannya dengan proyek;
- Bahwa tidak ad intervensi dari Terdakwa terkait dengan anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan selama terdakwa memimpin pemerintahan kota bima mendapat penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan NTB.

Hal. 714 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spontanitas saksi melihat kepribadian Terdakwa kurang percaya kalau Terdakwa terlibat kasus korupsi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi PPK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 12. **A.FARUK**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi kabid di dinas perumahan, saksi menjadi kadis perumahan sejak tahun 2023.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan uang kepada terdakwa untuk mendapatkan jabatan.
- Bahwa saksi menerangkan di dinas perumahan tidak ada paket proyek.
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan pejabat untuk kepentingan pengusaha.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menerima uang dari pengusaha.
- Bahwa prestasi terdakwa ialah mendapat penghargaan dari Kementrian PUPR terkait pembangunan perumahan rusun.
- Bahwa Terdakwa pekerja keras dan disiplin tinggi;
- Bahwa spontanitas saksi melihat kepribadian Terdakwa tidak percaya kalau Terdakwa terlibat kasus korupsi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi PPK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 13. **MAULAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdinis di inspektorat kota bima.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait temuan paket proyek karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan itu;
- Bahwa saksi SK Walikota Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang ke Terdakwa untuk mendapatkan jabatan ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mempengaruhi rekanan.
- Bahwa prestasi terdakwa ialah membuat monitoring pencegahan korupsi AMCP yang dicanangkan oleh KPK.

Hal. 715 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aspek pengadaan barang dan jasa yang terbauik diberikan KPK peringkat ke-1 tahun 2022;
- Bahwa keseharian prilaku Terdakwa baik dan ramah menghargai orang lain;
- Bahwa saksi tidak yakin Terdakwa tersangkut masalah korupsi;
- Bahwa info yang saksi dengan di PUPR terkait pengawasan di tandatangani MOU dengan TP4D dari Kejaksaan
- Bahwa saksi tidak tahu terkait honor Tim TP4D dari Kejaksaan
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi PPK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**14. ABDUL HARIS**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 bekerja di dinas koperindag kemudian bertugas di BPKAD ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada terdakwa untuk mendapatkan jabatan.
- Bahwa ada proyek di Dinas saksi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada campur tangan terdakwa terkait proyek yang ada didinas saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah di intervensi oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap pekerjaan Penunjukan Langsung terkait penentuan pemenang kewenangan PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil secara khusus masalah proyek;
- Bahwa saksi menerangkan prestasi terdakwa ialah memiliki banyak prestasi sebagai walikota terinovasi yang didapat dari NEWS TV.
- Bahwa prilaku Terdakwa sangat bersahaja bersahabat dengan siapapun;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa telah dizolimi;
- Bahwa saat itu sudah ada ditunjuk pengadaan tahun 2020 dilelang lagi
- Bahwa saksi sebagai Kepla Dinas tidak pernah mendengar terkait pengaturan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan adanya pengaturan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi PPK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Hal. 716 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. ADHI AQWAM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di BAPEDA pada saat ini sebagai kepala bidang perencanaan pembangunan.
- Bahwa saksi pada tahun 2021 sebagai sekertaris BAPEDDA.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada proyek di bidang saksi
- Bahwa ada kegiatan- kegiatan di BAPOEDA Terdakwa sebagai pembina;
- Bahwa Terdakwa mendapat honor Tim TPKP perbulan 2 juta ditahun 2019 sampai dengan tahun 2020 honor tesebut dibayar tunai dan untuk tahun 2021 keatas honor tersebut dibayar non tunai;
- Bahwa saksi menerangkan inovasi yang dilakukan terdakwa ialah pertama terdakwa langsung mengarahakn pemberian BPJS kepada rakyat miskin segera dilaksanakan ;
- Bahwa saksi menerangkan inovasi comment center adalah ide dari terdakwa untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- Bahw Terdakwa mendapat penghargaan Kepala Daerah terinovatif di News TV;
- Bahwa prillaku Terdakwa adalah orang baik sederhana dan memiliki intergritas;
- Bahwa saksi pernah menjadi PPK di tahun 2019 Pengadaan Barang dan Jasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**16. NURZAITUN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai kasi pelayanan dan kesehatan pada dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa untuk medapatkan jabatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil terdakwa maupun istrinya terkait proyek didinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi mengenal YAYA ;
- Saksi tidak pernah membicarakan mengenai perangkat sikda dengan jikurulla.
- Bahwa terdakwa adalah pimpinan daerah yang inovatif dan sangat mensupport, terlihat banyak nya pembangunan di dinas kesehatan. Naiknya grafik kesehatan di kota bima ;

Hal. 717 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 99% masyarakat yang tidak punya BPJS terlayani;
- Bahwa saksi tidak percaya terdakwa terkait masalah korupsi;
- Bahwa saksi pernah menjadi PPK di tahun 2019 Pengadaan Barang dan Jasa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**17. GUFRAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala BPBD 1 januari 2023 dimana saksi sebelumnya bertugas di Dinas Pendidikan sebagai Kabid 15 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan saksi untuk pegang visi dan misi jangankan uang sebatang rokokpun haram saksi terima;
- Bahwa Kepala Sekolah dilantik sesuai dengan syarat;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah ke Jakarta menginap di hotel melati dan kami makan di pinggir jalan dan Saksi tidak diijinkan untuk membayar sehingga menurut Saksi sebegitu sederhananya Terdakwa;
- Bahwa sejak saksi dilantik sebagai Kepala BPBD 1 januari 2023 saksi tidak pernah mendapatkan proyek;
- Bahwa saat saksi bertugas di Dinas Pendidikan ada proyek swakelola sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dilaksanakan Kepala Sekolah (tahun 2019 sampai dengan tahun 2022);
- Bahwa Terhadap ijin operasional TK Tunas Daud diberikan di Kota Bima untuk mencerdaskan anak bangsa;
- Bahwa prilaku Terdakwa adalah orang baik selalu mengajarkan dengan kebaikan ;

Hal. 718 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat sederhana kendaraan Dinas Terdakwa adalah Inova lama;

Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan sayap kantor walikota Bima akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya;

- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengaturan proyek oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaksanaan proyek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**18. AGUS PURNAMA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi disekretariat Dinas tahun 2019;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu fungsi saksi di kepegawaian terkait disiplin administrasi kepegawaian sehingga saksi tidak mengurus proyek sehingga saksi tidak tahu proyek-proyek di PUPR;
- Bahwa saksi menjadi Kadis PUPR tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh Terdakwa selama saksi menjadi Kadis di PUPR;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa visi misi Terdakwa ingin menuntaskan pembangunan Masjid Raya yang terbengkalai 20 tahun;

Hal. 719 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada yang maun menjadi PPK Pembangunan Masjid Raya sehingga saksi yang menjadi PPKnya;
- Bahwa pagu anggaran pembangunan Masjid Raya 10 Milyar karena ada potongan menjadi 8,7 Milyar dari APBN saksi tidak ada memberikan apapun ke Terdakwa;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan masjid Agung Raya akan tetapi saksi lupa pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa pernah ada rapat pemaparan Masjid Raya saksi tidak melihat ada UMI ELY saat itu;
- Bahwa saksi tahu PT TUKAD MAS dan CV BUKA LAYAR yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengaturan proyek oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tender saksi hanya menerima hasil dari proses tender;
- Bahwa yang kerjakan Masjid Adalah Pak ANGGA;
- Bahwa pelaksanaannya bukan Pak ANGGA;
- Bahwa saksi tidak ingat nama PPKnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 19. TAFSIR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa tahun 2020 saksi menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi sekretaris perkim;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;

Hal. 720 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki Terdakwa saat mencalonkan diri saksi memilih atas saksi saat itu;
- Bahwa di Dinas saksi tidak ada proyek;
- Bahwa Terdakwa sangat sederhana dimana saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa ke Kalimantan dan tidak mendapatkan hotel sehingga menginap di hotel yang sederhana yang penting bisa tidur;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah peningkatan Dstinas Lawata akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi UMI ELLY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengaturan proyek oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 20. MUHAMAD SAID, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan bendungan Lampe akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaanya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;

Hal. 721 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengaturan proyek oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**21. SARIMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa dalam 1 tahun tidak pernah diambil dipakai di kelurahan untuk seluruh masyarakat di kelurahan yang memiliki sifat yang luar biasa;
- Bahwa kantor serkarang sudah megah;
- Bahwa Masjid sudah megah dan wisata religi berjalan;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan sayap Kantor walikota Bima akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaanya karena saksi hanya menerima dan melihat saja tidak tahu proses pembangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengaturan proyek oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**22. JUMARDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;

Hal. 722 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiap bulan selalu sambangi saksi menyakan kendala karena diwilayah kami wilayah Banjir;
- Bahwa terhadap dibidang kesehatan disiapkan 2 tenaga kesehatan di wilayah kami;
- Bahwa jalan lingkungan di wilayah kada ada banyak memakan korban sudah diperbaiki;
- Bahwa terkait dengan komin senter seluaruh RT dibagikan HP sekota Bima untuk memudahkan komunikasi;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Sekolah tidak ada proyek swakelola;
- Bahwa dalam leterasi nasional mendapatkan penghargaan;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pengaspalan Jalan Jati baru, pelaksanaanya dipapan proyek saksi lihat PT TUKAD MAS;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

## 23. NAHYAR MUNKAR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;

Hal. 723 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahw apembangunan jembatan lingkungan sehingga dpat terhubung;
- Dengan adanya puskesmas di lingkungan terbantu adanya pengobatan gratis;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan Jalan Lingkungan Jati Baru akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaanya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**24. HAERURAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang darmawan, bermasyarakat adanya pembangunan masjid, mushola dan pesantren;
- Bahwa Terhadap alat-alat ketering UMKM terbantu;

Hal. 724 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan Masjid dibelakang kantor walikota Bima akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 25. MASKUR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa
- Bahwa kami diajakrkr oleh Terdakwa untuk hidup bermasyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang drmawan;
- Bahwa melalui program-programnya sangat membantu masyarakat adaadanya pembagian android dan dipasangkan wifi gratis demi mendukung komunikasi tanpa biaya;
- Bahwa ada pernah saksi dengan saat rapat/ pertemuan Terdakwa menerangkan jadikan amanat ini sebagai tempat pengabdianmelanai masyarakat dengan ikhlas dan tulus jangan ada embel-embel;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan fasilitas umum seperti lapangan olahraga, pengaspalan jalan kota lintas lingkungan raba tala dan SD yang tergenang air sehingga ketika datang hujan sekarang bisa belajar dengan nyaman akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Hal. 725 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**26. ARIF RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi kepala UPT;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat Lurah Pangga;
- Bahwa seblum Lurah Pangga saksi bekerja di Kominfo Kota Bima;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa di UPT tidak pernah ada Proyek;
- Bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang bijaksana dan sangat menginspirasi generasi muda dan Terdakwa memiliki banyak prestasi salah satunya tahun 2022 setelah NTB menjadi No 1 penghargaan NCP dari KPK;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan penghubung jalur pengaspalan kolo, pembangunan Puskesmas akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaanya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi sebagai staf pemberitaan di Kominfo;
- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan comin senter saksi juga tidak tahu PPK dan pelaksanaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 726 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 27. MAARUF, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa
- Bahwa Terdakwa adalah pemimpin yang harmonis;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang paling baik kebijakannya pro rakyat dan sangat dirasakan oleh masyarakat kota Bima;
- Bahwa kami diminta untuk bekerja dengan ikhlas dan jangan pandang bulu oleh Terdakwa
- Bahwa saksi juga disampaikan oleh Terdakwa kalau ada yang mengkhianati bapak jangan di balas biarkan Allah yang balas;

Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan normalisasi tanggul sungai akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya;

- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

## 28. RADIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;

Hal. 727 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa ;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan Kantor Lurah Ule yang semula sewa sekarang berdiri dan pembangunan rumah aspirasi akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

## 29. FAISAL, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membuat kebijakan-kebijakan untuk mitra dibawah ditingkatkan untuk RT dan RW;
- Bahwa adanya pembagian android untuk Command Center ;
- Bahwa pembangunan yang paling besar di lingkungan Kota Bima adalah pembangunan Masjid, pipa air bersih, kominsenter akan tetapi saksi tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu UMI ELY Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 728 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**30. SURYADIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena Terdakwa mengatakan ke saksi jangan sampai ada pungli;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki misi aplikasi Command Centre sehingga kalau ada masalah dikelurahan cepat ditangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada batasan dengan masyarakat;
- Bahwa walaupun Terdakwa dizolimi, masyarakat mengharapkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**31. SUHARNI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;

Hal. 729 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat menangani banjir hadir sebagai Anggota DPR RI dimana saat itu masyarakat yang terkena Banjir diberikan bantuan 500 ribu per rumah;
- Bahwa program BPJS sangat mengkafer semua masyarakat;
- Bahwa rumah sakit dan puskesmas 24 jam terbuka;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**32. BUDIMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemimpin yang fisioner dan inspiratif;
- Bahwa Terdakwa orang baik;
- Bahwa saksi meninggalkan sertifikasi guru karena saksi dipanggil menjadi Lurah membantu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**33. JUMADIL AKBAR**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;

Hal. 730 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;;

**34. JOHARMIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bijaksana;
- Bahwa di SMP 2 tahun 2021 rehab bangunan saksi lupa pelaksana proyeknya siapa;
- Bahwa saksi kurang tahu urusan proyek;
- Bahwa pembangunan kelas dan lab IPA saksi tidak tahu pengelolanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**35. A.MUNIR HARIADDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 731 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan penghargaan Kelurahan terbaik;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain pimpinan saksi anggap Terdakwa sebagai ayah sendiri;
- Pelajaran yang diberikan Terdaka kepada saksi sangat berguna dan bermanfaat;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**36. RIDWAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan Kepala Sekolah tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa ada proyek swakelola dari DAK di SMP tahun 2018, 2019 dan 2020 sebelum saksi menjadi Kepala Sekolah;
- Bahwa beberapa prestasi lomba tingkat sekolah menjadi juara 1 dan bisa masuk ke lomba tingkat kota, provinsi dan tingkat Nasional;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Hal. 732 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terhadap keterangan saksi benar;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**37. MUHAJIR**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi bersaksi Terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah membedakan warga;
- Bahwa ada beberapa penghargaan Nasional dibacakan saat ulang tahun Kota Bima
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**38. RUSTAM,SE**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahw saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahuiSaksi Saksi Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;

Hal. 733 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemimpin yang baik dan orang yang bijaksana;
- Bahwa saksi sangat baik dimana saksi bukan pendukung Terdakwa namun saksi tidak dimutasi akan tetapi saksi diangkat menjadi Lurah;
- Bahwa kelurahan kami luar biasa dikunjungi wisatawan karena dilakukan pembangunan pondok wisata yang dulunya rusak dan hampir punah;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 39. JUFRI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 40. HERYANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;

Hal. 734 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa di masa Terdakwa menjabat pembangunan ruang ibadah Masjid Agung sangat mewah sehingga menjadi kebanggaan kota Bima;
- Bahwa Terdakwa orang baik;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan turun ke lapangan sehingga kami mendapatkan penghargaan juara I dari Kementrian dalam Negeri;
- Bahwa Kota Bima mendapatkan penghargaan dari KPK;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**41. ARIFIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Walikota Bima periode 2018 s/d 2023;
- Bahwa saksi hadir di persidangan secara sukarela dan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi diangkat pada masa Terdakwa menjadi Walikota;
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak yakin apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi UMI ELLY adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait perkara korupsi yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang baik, sederhana dan bekerja nyata;
- Bahwa saksi tanpa dipanggil Terdakwa saksi mendapatkan 3 kali birokrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Muhammad Makdis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**42. GUFRAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;

Hal. 735 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada proyek disekolah yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai walikota bima adalah orang yang rendah hati, bijaksana dan membimbing dan masih banyak lagi kebaikan kebaikan beliau yang berkesan kepada kami ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa adalah fitnah karena beliau selalu mengingatkan kami untuk tidak memberikan uang untuk mendapatkan jabatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat ;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**43. ABDULLAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada proyek disekolah yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberikan bantuan semen sebanyak 100 sak untuk pembangunan mesjid dikampung saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mungkin terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat ;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Hal. 736 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**44. SAFRULLAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada proyek disekolah yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa berjalan kaki sejauh 3 kilometer untuk melihat lokasi banjir di kampung saksi. dan terdakwa menasehati saksi agar tidak mengkhianati masyarakat serta memberikan uang Rp50.000.000 untuk pembangunan masjid ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah orang yang baik dan agamis ;.
- Bahwa saksi mengenal Saksi ELIYA sebagi istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**45. M.AMIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada proyek disekolah yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 sebelum terdakwa jadi walikota, terdakwa memberi bantuan kepada masyarakat yang kena musibah banjir.
- Bahwa terdakwa amanah dan jujur selama menjalankan tugasnya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa selalu mengarahkan kami kepala sekolah agar tidak korupsi.

Hal. 737 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak mungkin melakukan korupsi;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA alias Umi Elly sebagai istri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**46. EMI SURIANI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa ;
- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada proyek disekolah yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membantu masyarakat sebelum menjadi walikota dan setelah menjadi walikota terdakwa sangat baik sekali.;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa selalu menekankan apabila ada yang mengatasnamakan terdakwa meminta uang beritahu kepada terdakwa biar kita bersihkan.
- Bahwa suami saksi pernah dibantu oleh Terakwa mengurus kekurangan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat ;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**47. RUSDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;

Hal. 738 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Puskesmas;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah kelola proyek dan tidak tahu dengan proyek;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa orangnya bersahabat, mudah bergaul dan sederhana sehingga bisa diterima semua kalangan.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa yang korupsi saksi tidak percaya.
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**48. FAHROYANI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Puskesmas;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa orangnya bersahabat, mudah bergaul dan sederhana sehingga bisa diterima semua kalangan.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa yang korupsi saksi tidak percaya.
- Bahwa saksi tidak tahu di Puskesmas Kumbe tahun 2020 ada pengadaan komputer;
- Bahwa di Puskesmas Kumbe ada komputer yang saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang memenangkan pengadan komputer tersebut;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Hal. 739 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**49. RITA ASTUTI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi jabatan saksi sebagai Kepala Puskesmas;
- Bahwa saksi benar diangkat berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa untuk mendapatkan jabatan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa orangnya bersahabat, mudah bergaul dan sederhana sehingga bisa diterima semua kalangan.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa yang korupsi saksi tidak percaya. Karena pertumbuhan kota bima sangat luar biasa.
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

**50. AHSANURRAMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi kabag pemerintahan sekda kota bima sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat langsung pada proyek yang ada di bidang pemerintahan kota.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan dari pengusaha untuk diberikan kepada terdakwa.
- Prestasi terdakwa ialah mendapat penghargaan 4 kali berturut turut pembangunan yang terbaik di kota bima.
- Bahwa terdakwa jauh dari pelaku tindak pidana korupsi.

Hal. 740 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan pengadaan mesin jahit dengan Ibu ELIYA;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**51. ADHIE AULIA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi Inspektur Pembantu di Inspektorat Kota Bima;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memeberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengelolah sejumlah proyek.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan proyek yang menjadi area tugas saksi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengawasi pekerjaan sebagaimana disebutkan penasehat hukum.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan terhadap proyek hanya menemukan permasalahan administrasi saja.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang paham akan arah pembangunan kota Bima;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan pengadaan mesin jahit dengan Ibu ELIYA;
- Bahwa benar ada pembangunan di puskesmas paruga pada tahun 2019 dimana pelaksananya adalah evandi ;
- Bahwa saksi sebagai PPK pada pembangunan puskemas paruga.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemasalahan terkait mesin jahit setelah viral di media sosial.

Hal. 741 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menganalisis secara langsung namun analisis kami tidak ada benang merah;

- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**52. ERWIN RAHADI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa sebagai PNS di Sat Pol PP Kota Bima
- Bahwa saksi menerangkan tidak memeberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengelolah sejumlah proyek.
- Bahwa terdakwa adalah walikota yang bijaksana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat.
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**53. MUHAMAD ARDYANSAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa ;
- Bahwa sebagai PPPK di pemerintahan Kota Bima ;
- Bahwa saksi kenal walikota Bima hanya sebatas walikota Bima;
- Bahwa saksi menerangkan muhammad makdis pernah menyewa rumah saksi untuk menjadi kantor RISALAH JAYA KONSTUKSI pada tahun 2018 ;
- Bahwa rumah saksi yang donotrak adalah di Jalan Gajah Mada depan pasar panaraga ;
- Bahwa jarak rumah saksi yang saksi kontrakan dengan jarak rumah Terdakwa adalah 1 kilo;

Hal. 742 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi di kontrak oleh Saksi Muhammad Makdis dari tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa saksi menerangkan ada kuintansi sewa rumah saksi antara saksi dan muhammad makdis.;
- Bahwa sekarang rumah saksi sudah tidak kontrak oleh Muh Makdis dan sekarang sudah dikontrak oleh perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat ;
- Bahwa kesimpulan dan pandangan saksi tidak ada hubungan dengan perkara yang dilakukan terdakwa.

Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa

- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 54. NURDIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi menerangkan diangkat oleh terdakwa sebagai ketua BAZNAS.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ikut campur terkait pemilihan ketua baznas.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa tidak ada terdakwa mengarahkan pengusaha untuk mendapatkan proyek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak terlibat.
- Bahwa saksi percaya kalau Terdakwa terlibat korupsi.;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 743 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**55. CHARLES PANGARIBUAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai ketua gereja kota bima sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa sejak menjabat sebagai walikota.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa selalu intens berkomunikasi dan silaturahmi bahwa semua kita semua sama hal itu terbukti dari beliau tidak pernah mewakilkan pertemuan dengan orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang kepada terdakwa bahkan terdakwa memberikan bantuan operasional kepada organisasi saksi sebesar Rp200.000.000.
- Bahwa Terdakwa ikut serta meletakan batu pertama dan Terdakwa memberikan kata sambutan
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**56. JAMALUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi adalah honor di pemerintah Kota Bima sebagai sopir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi supir terdakwa sejak tahun 2018 ;
- Bahwa terdakwa tinggal di jalan gajah mada ;
- Bawha saksi tidak begitu kenal Muhammad Makdis dan melihat sebanyak duakali Muhammad Makdis di rumah dinas ;
- Bahwa Muhammad Makdis tidak tinggal di rumah dinas terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengantar ajudan untuk menyettor uang honor di Bank mini ;

Hal. 744 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dititipkan uang oleh kontraktor;
- Bahwa terdakwa orangnya baik, tidak pernah mencari cari kesalahan kita.
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh pemerintah kota;
- Bahwa selain gaji saksi juga pernah diberikan uang tip oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI di rumah dinas terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ROHFICHO ;
- Bahwa terdakwa memiliki mobil inova dari pemkot.
- Bahwa terdakwa hanya memiliki satu mobil saja.yang disimpan digarasi ;
- Bahwa mobil digarasi ada pick up bagian rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil lainnya hanya dari pemda saja ;
- Bahwa benar setiap hari hanya mobil dinas saja milik terdakwa ;
- Bahwa ada mobil fortuner untuk PKK yang merupakan mobil dinas ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil lain ;
- Bahwa saksi mengenal ELIYA sebagi istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki mobil inova dari pemkot.
- Bahwa terdakwa hanya memiliki satu mobil saja.yang disimpan digarasi.
- Bahwa mobil digarasi ada pick up bagian rumah tangga.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil lainnya. Hanya dari pemda saja ;
- Bahwa benar setiap hari hanya mobil dinas saja milik terdakwa ;
- Bahwa ada mobil fortuner untuk PKK yang merupakan mobil dinas ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**57. CHAERUL**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi merupakan pesiunan TNI ;
- Bahwa saksi juga diperbantukan sebagai ajudan terdakwa sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa tidak pernah menghubungi saksi MUHAMMAD AMIN untuk menghadap terdakwa dirumah dinas terdakwa ;

Hal. 745 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima honor milik terdakwa dan dikumpulkan terdakwa di bawah jok mobil ;
- bahwa saksi tidak pernah menerima titipan dari siapaun untuk diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan kontraktor untuk mendapat proyek;
- Bahwa saksi sering mendampingi Terdakwa keluar kota dimana Terdakwa menginap di hotel yang sederhana ;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Saksi MUHAMMAD MAKDIS dan tidak pernah melihat Saksi MUHAMMAD MAKDIS tinggal di rumah dinas terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI di rumah dinas terdakwa ;
- Saksi tidak mengenal ROHFICHO ;
- Bahwa saksi mengenal saksi ELIYA sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya ada mobil PKK, mobil dinas walikota yaitu mobil Inova dan mobil Pick up ;
- Bahwa mobil dinas Walikota adalah Inova;
- Bahwa mobil PKK adalah Fortunet dan Mini Bus;
- Bahwa honor Terdakwa yang saksi simpan dan kumpulkan di jok mobil dan kemudian setor ke BNI atas perintah dari terdakawa;
- Bahwa minimal 5 juta dan maximal 20 juta honor saksi setor ke BNI kadang kami setor ke BNI Cab Bima kadang melalui Bank mini;
- Bahwa semua masyarakat masuk ke rumah Dinas di ruang teras belakang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kontraktor;
- Bahwa saksi tahu Saksi MUHAMMAD MAKDIS akan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa Walikota Bima tidak punya mobil pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**58. RAFTIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dipersidangan atas inisiatif sendiri tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengurus ansor ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki kepemimpinan yang baik ;
- Bahwa terdakwa banyak memberikan bantuan hibah kepada ANSOR ;
- Bahwa saksi merasakan aneh dugaan kepada terdakwa. ;

Hal. 746 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberikan dana hibah APBD oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah Demo karena kebijakan Terdakwa pro dengan rakyat;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ELIYA atau Umi Elly sebagai istri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Makdis;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek perkaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **SYAMSUL HIDAYAT,S.H.,M.H**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan ada perbuatan melanggar hukum yang di ilustrasikan Kepala daerah dan perbuatannya yang membuat suatu keputusan yang menguntungkan salah satu pihak, Ahli memandang perbuatan kepala daerah tersebut berhubungan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 jo undang undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana penjelasan penasehat hukum, bukan didakwakan dengan pasal 12 huruf i undang undang nomor 31 tahun 1999 jo undang undang nomor 20 tahun 2001 karena terkait dengan pemufakatan jahat dimana dilakukan secara bersama sama dengan istri keapala daerah ;
- Bahwa ahli menerangkan dalam konteks permufakatan jahat dalam perkembangan hukum pidana sudah mengalami beberapa perubahan pengertian, apabila kita merujuk pengertian pemufakatan jahat didalam buku satu pasal 88 KUHP yang disebut pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih bersepakat melakukan tindak pidana namun didalam perkembangan UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 memasukan pemufakatan jahat dalam pasal 15 bersama dengan delik percobaan dan pembantuan. Khusus dalam pemufakatan jahat penafsiran pemufakatan jahat intepretasinya tetap merujuk pada pasal 88 KUHP tetapi didalam perkembangan hukum pidana pasal 88 sudah di uji di Mahkamah Konstitusi keluarlah putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 dimana dalam putusan tersebut dalam konteks pasal 15 UU No 39 tahun 1999 Jo UU no 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dimaknai perbuatan dua orang atau lebih yang memiliki kualitas yang sama untuk melakukan tindak pidana jadi artinya ada

Hal. 747 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kesepakatan dua orang atau lebih yang memiliki kualitas yang sama untuk melakukan tindak pidana bukan seseorang yang memiliki hubungan tidak seimbang atau asimetris harus memiliki hubungannya memiliki kualitas yang sama, jadi sebagaimana ilustrasi penasehat hukum kepala daerah yang didakwaakan bersama sama dengan istrinya kurang tepat kalau diartikan sebagai pemufakatan jahat sebagaimana ilustrasi penasehat hukum ;

- Bahwa ahli berpendapat bahwa penerapan pasal 15 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 yang diajukan hanya terdakwa sendiri didepan persidang harus dihubungkan dengan tindak pidana, tindak pidana dalam pasal 15 terdapat didalam bermufakat melakukan kejahatan tindak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan sampai pasal 14. Tentunya untuk menarik seseorang sebagai pelaku tindak pidana pemufakatan jahat maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang karena pemufakatan jahat ini merupakan perluasan dari delik penyertaan secara khusus dapat dilihat dari dipidanya seseorang, siapa siapa saja orang yang dapat dipidana selain pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP juga orang yang melakukan pemufakatan jahat artinya ada pelaku tindak pidana lebih dari satu orang melakukan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dimakasu dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, dan dalam konteks ilustrasi yang di jelaskan penasehat hukum maka pasal 15 ini harus dihubungkan dengan tindak pidana apa ;
- Bahwa pasal 15 yang dikaitkan dengan tindak pidana dalam pasal 12 huruf i sebagaimana penjelasan penasehat hukum harus dijelaskan atau digambarkan perbuatan terdakwa dan orang orang ini apakah melakukan pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 ;
- Bahwa ahli berpendapat sebagaimana penjelasan penasehat hukum terdakwa hanya didakwaakan pasal 12 huruf i sehingga penerapan pasal 15 tidak dapat diterapkan tanpa ada delik pokoknya dari perbuatan pemufakatan jahat, apakah pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ikut dalam kegiatan proyek berarti harus disebutkan pasal 12 huruf i, bahwa dalam pasal 12 huruf i dimana pasal dimana seorang pejabat dilarang untuk ikut mengerjakan atau ikut bekerja atau ikut serta dalam pemborongan pekerjaan misalnya membangun jembatan atau ikut dalam pengadaan barang, hal ini lah yang disebut sebagai bentuk

Hal. 748 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tindak pidana korupsi yang dimaksud sebagai konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf i sehingga memang pejabat dilarang ;

- Bahwa ahli berpendapat menurut **Memorie van Toelichting** dari pasal 12 huruf i di adopsi dari pasal 435 KUHP dimana pasal 435 ditarik secara utuh menjadi pasal 12 huruf i sehingga pasal 435 tidak berlaku lagi. Apabila kita melihat dari **Memorie van Toelichting** dari pasal 435 maka pasal 435 ini yang melarang pejabat melakukan kegiatan usaha untuk mengerjakan proyek. Pejabat yang dilarang sebagaimana dimaksud adalah pejabat yang ditugaskan mengurus pengadaan barang dan jasa atau pejabat yang mengawasi terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai tupoksi dan kewenangan seperti Unit Layanan Terpadu (ULP), PPK , LPBJ dan pejabat pejabat inilah yang dimaksud sebagai pejabat yang dilarang ikut bermain proyek karena akan menimbulkan kualitasnya rendah ;
- Bahwa ahli berpendapat jika pasal 15 dihubungkan dengan pemufakatan jahat yang harus dilakukan dua orang dengan kualitas yang sama tetapi pada saat persidangan hanya diajukan oleh satu orang pelaku tindak pidana maka perkara itu akan prematur sebagai suatu tindak pidana karena harus dibuktikan tindak pidananya terlebih dahulu ;

Misalnya Rektor Unram ingin proyek kemudian rektor unram membuat perusahaan atas namanya sendiri hal ini yang disebut sengaja terlibat langsung atau ikut serta tetapi tidak mungkin zaman sekarang seorang pejabat langsung namanya sebagai komisaris atau direksi dalam sebuah perusahaan kalau pejabat masuk namanya langsung, kalau tidak langsung pejabat tersebut menggunakan perantara misalnya pejabat tersebut memasukan nama pembantunya atau teman atau kenalan dimasukan sebagai pengurus perusahaan ;

- Bahwa ahli berpendapat hal yang paling penting dalam pasal 12 huruf i adalah harus dibuktikan unsur apakah dia punya peran atau ditugaskan baik sebagian atau seluruhnya ketika terjadi pelaksanaan proyek tersebut mulai dari tender sampai dengan pemenangan apakah ada peran dari pejabat tersebut dalam mengurus atau mengawasi proyek tersebut.

Didalam ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa walikota tidak punya peran dalam pengadaan barang dan jasa karena sudah ada pendelegasian di

Hal. 749 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga lembaga terkait mengurus tender sampai dengan ada kemenangan dan yang paling penting adalah adanya benefit atau keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pejabat tersebut yang ikut campur dalam pengadaan barang dan jasa sehingga apabila tidak ada keuntungan yang diperoleh pejabat tersebut maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan yang dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001. Tetapi apabila pejabat tersebut mendapat fee dari proyek bukan merupakan bagian dari keuntungan sehingga fee tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain seperti Gratifikasi ;

- Bahwa ahli berpendapat terkait keluarga pejabat yang mengikuti tender atau pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh keluarga pejabat baik itu keluarga, sepupu, keponakan pejabat tersebut tidak dapat mencegah keluarga atau anak atau keponakan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut karena tender ini merupakan kegiatan perdagangan atau kegiatan bisnis dan ada hukum perusahaan yang mengatur sehingga apabila keluarga, sepupu, keponakan yang mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut pejabat tidak dapat mencegah untuk mengikuti perdagangan tersebut karena pejabat tersebut membatasi hak hasasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang layak ;
- Bahwa yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa ialah ketika pejabat melakukan intervensi dengan menggunakan kewenangan pejabat tersebut agar adik dari pejabat tersebut yang memenangkan proyek atau tender tetapi perbuatan pejabat tersebut tidak termasuk dalam pasal 12 huruf i melainkan ke pasal 2 atau pasal 3 yang pada pokoknya pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangan atau menyebabkan kerugian negara ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf i harus di hubungkan dengan pasal 2 atau pasal 3 dengan catatan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta hasil audit atau LHP dari BPK maupun pihak pihak terkait yang melakukan perhitungan ;
- Bahwa ahli berpendapat penerapan pasal 12 huruf i di Jo pasal 15 tidak tepat ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait **testimonium de auditu** tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, dalam pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti

Hal. 750 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang diatur yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

- Bahwa keterangan saksi sudah jelas diatur dalam pasal 1 angka 26 terkait definisi saksi dan pasal 1 angka 27 terkait definis keterangan saksi, dalam perkembangan hukum pidana terkait **testimonium de auditu** hanya berlaku pada tindak pidana kekerasan seksual. Jadi dalam tindak pidana kekern seksual ini untuk laot bukti keterangan saksi diperluas menjadi tidak hanya keterangan yang dilihat, dialami dan didengar tetapi termasuk keterangan yang didengar dari orang lain sebagaimana dimaksud dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual ;
- Bahwa **testimonium de auditu** tidak bisa dimasukan sebagai keterangan saksi karena tidak mempunyai kualitas dan sudah jelas diatur dalam KUHAP tetapi Hakim dapat menjadikan **testimonium de auditu** sebagai alat bukti petunjuk yang merupakan suatu rangkaian dari fakta fakta persidangan ;
- Bahwa ahli berpendapat **testimonium de auditu** dapat menjadi alat bukti yang berkualitas harus didukung oleh alat bukti petunjuk yang diambil oleh hakim dan keterangan saksi saksi lain yang bersesuaian ;
- Bahwa ahli berpendapat saksi **testimonium de auditu** yang diajukan kedepan persidangan sebagaimana diduga melanggar pasal 12 huruf i menjadikan perkara tersebut prematur karena saksi yang diajukan harus yang dapat membuktikan keuntungan atau benefit ;

Misalnya notaris membuat akta perusahaan atas nama pembantu pejabat kemudian notaris menanyakan siapa yang mendapat keuntungan dari perusahaan tersebut dan yang mendapat keuntungan tersebut adalah orang lain dimana orang lain tersebut adalah pejabat dan disinilah apabila dapat dibuktikan keuntungan yang diterima pejabat tersebut maka dapat disangkakan dengan pasal 12 huruf i, selain itu harus diperhatikan juga kewenangan pejabat tersebut apakah berhubungan untuk mengawasi atau melaksanakan tender ;

- Bahwa ahli berpendapat tindak pidanan korupsi dikelompok kan menjadi 7 salah satunya pasal 12 huruf B terkait gratifikasi dimana penerima gratifikasi memiliki jabatan dan kewajiban yang tidak dilaksanakan atau diabaikan jadi pada intinya harus terakumulasi antara ada jabatan dan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan akibat dari penerimaan barang sesuatu tersebut

Hal. 751 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan uraian tersebut si pemberi dalam pasal 12 huruf B besar dapat ditarik sebagai pelaku tindak pidana ;

- Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 12 huruf B pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi harus ditarik sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatan yang dilakukan adalah suap menyuap berbeda dengan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan secara kumulatif sehingga dapat dimasukkan sebagai gratifikasi bukan sebagai suap ;
- Bahwa ahli berpendapat gratifikasi ada dua yakni ada gratifikasi sebagai suap dan gratifikasi suap menyuap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf B.
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf B secara teoritik pemberi gratifikasi dapat ditarik sebagai pelaku tindak pidana ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait dengan penerima atau pemberi gratifikasi harus ditarik sebagai pelaku tindak pidana tetapi yang diajukan kedepan persidangan hanya dengan terdakwa tunggal maka perbuatan tindak pidana gratifikasi tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan dan tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya hanya berhubungan dengan penerima sebagai pejabat saja sehingga dapat dikenakan pasal 11 bukan pasal 12 huruf B ;
- Bahwa ahli berpendapat apabila dalam perkara gratifikasi seorang pejabat yang diduga melanggar pasal 12 huruf B dengan mengajukan pejabat tersebut sebagai terdakwa tunggal tanpa menarik si pemberi gratifikasi sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi maka seharusnya disangkakan pasal 11. Sehingga terhadap dakwaan penuntut umum dapat dianggap kabur ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait dakwaan pasal 12 huruf B jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP harus dibuktikan atau diuraikan terlebih dahulu perbuatan terdakwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 sehingga apabila pasal tersebut diterapkan maka pelaku tindak pidana tersebut bukan hanya satu orang dan memiliki peran masing masing ;
- Bahwa ahli berpendapat mereka yang melakukan tindak pidana memiliki kriteria sebagai berikut:
  - ada kesamaan pemikiran diantara pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.
  - Pelaku yang ditarik sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur delik yang didakwakan

Hal. 752 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Misalnya dalam kontek pasal 12 huruf i, jika dikaitkan dengan mereka yang melakukan maka semua unsur delik harus dibuktikan atau dilakukan terdakwa Contoh kasus pencurian lebih dari satu sepakat melakukan tindak pidana pencurian maka setiap pelaku pencurian memiliki peran masing masing seperti sepakat terkait tempat melakukan pencurian, ada yang menjaga rumah, ada yang menjaga pintu masuk dan ada yang mengambil barang maka kalau mau diterapkan dengan unsur mereka yang melakukan tindak pidana maka yang tepat menjadi tersangka adalah orang yang mengambil barang tersebut sedangkan pelaku lain hanya ikut serta dan disuruh sehingga terhadap pelaku yang disuruh tidak dapat dipidana.

- Bahwa ahli berpendapat terkait turut serta dalam pasal 55 KUHP terkait dengan dapat dipidananya para pelaku sedangkan turut serta pada pasal 12 huruf i maksudnya pejabat tersebut dilarang ikut serta baik langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga apabila seorang pengusaha suda menjadi pejabat maka pejabat yang terpilih tersebut harus melepaskan semua usahanya, bahwa pejabat yang dimaksud dalam pasal ini tidak dibatasi, menurut *Memorie van Toelichting* pejabat yang dimaksud adalah orang memiliki tugas yang mengurus proyek tersebut mulai dari pendaftaran, seleksi, pemeriksaan sampai dengan pengumuman, pekerjaan pelaksanaan dana lain lain, dan inilah yang dimaksud pejabat yang memiliki kualitas yang sama sehingga dapat disebut pemufakatan jahat ;
- Bahwa ahli berpendapat dalam pasal 12 huruf i terkait dengan unsur turut serta yang dilakukan oleh istri terdakwa dan dikaitkan dengan pemufakatan jahat maka tidak tepat untuk diterapkan kepada istri terdakwa karena harus memiliki kualitas yang sama hal itu dapat kita lihat kedudukan suami dan kedudukan istri sudah tidak sama. Sehingga pemufakatan jahat yang dimaksud dalam kualitas yang sama bukan kualitas yang tidak seimbang ;
- Bahwa ahli berpendapat penerapan pasal 12 huruf i tidak tepat sehingga dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa ahli berpendapat jaksa dalam mengajukan dakwaan kedepan persidangan harus membuktikan semua unsur yang didakwakan termasuk semua peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Hal. 753 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat terkait penuntut umum membuktikan suatu peristiwa dipersidangan tetapi peristiwa itu tidak ada didalam dakwaan penuntut umum maka dakwaan tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa ahli berpendapat kualitas keterangan saksi itu adalah saksi yang melihat mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidana sehingga orang yang menjadi saksi yang hanya mendengar peristiwa pidana itu dari orang lain maka tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi ;
- Bahwa ahli berpendapat jika suatu peristiwa pidana yang dimasukan dalam dalam dakwaan dan penuntut umum tidak dapat membuktikan didepan persidangan maka perbuatan pidana tersebut tidak dapat dibuktikan ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait dengan kewenang dalam pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa dan ada juga lembaga pengadaan barang dan jasa, sehingga menurut peraturan presiden terkait orang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi pengadaan barang dan jasa adalah orang-orang yang memiliki kewenangan didalam lembaga pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara sudah ada mandat ataupun delegasi dari kepala daerah kepada APIP dimana kewenangan tersebut mencakup kepada review, audit, pemeriksaan pemeriksaan terhadap kegiatan proyek pemerintahan daerah ;
- Bahwa ahli berpendapat kepala daerah tidak dapat melakukan pengawasan langsung karena kalau di daerah yang bertugas mengawasi adalah INSPEKTORAT ;
- Bahwa ahli berpendapat apabila ada pelaku tindak pidana lebih dari satu orang yang diduga melakukan tindak pidana pasal 12 huruf i maka seharusnya di Jo kan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bukan pasal 15 UU No 31 tahun 1991 jo UU No 20 tahun 2001 ;
- Bahwa ahli berpendapat pada pasal 12 huruf B tidak dibatasi jumlah pemberian gratifikasi tetapi untuk gratifikasi sebagai suap ada batas pemberian dimana gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000 maka penuntut umum yang akan membuktikannya tetapi apabila kurang dari Rp10.000.000 maka terdakwa yang akan membuktikannya ;

Hal. 754 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat beban pembuktian dalam gratifikasi ada pada penuntut umum ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait unsur unsur pasal dalam dakwaan harus dibuktikan seluruhnya tetapi apabila tidak bisa dibuktikan oleh penuntut umum maka dakwaan tersebut dapat dianggap tidak bisa dibuktikan ;
- Bahwa ahli berpendapat delict berlanjut ialah apabila ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lebih dari satu kali dan penuntut umum hanya dapat membuktikan sebagian perbuatan tindak pidana berlanjut tersebut maka cukup sampai yang dapat dibuktikan saja ;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap barang barang yang diduga sebagai pemberian gratifikasi harus dihadirkan didepan persidangan sebagi barang bukti sehingga apabila penuntut umum tidak dapat mengahdirkan barang barang tersebut didepan persidangan maka dakwaan tidak bisa dibuktikan dan terdakwa bisa bebas ;
- Bahwa ahli berpendapat mengenai putusan MK terkait pemufakatan jahat ialah harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama ;
- Bahwa ahli berpendapat unsur setiap orang dalam pasla 15 ada pembatasan sebagaimana dalam putusan MK harus memiliki kualitas yang sama ;
- bahwa ahli menerangkan ahli mendalami disiplin ilmu hukum khusus tindak pidana korupsi ;
- Bahwa ahli menerangkan bukan ahli hukum administrasi, ahli pengadaan barang dan jasa, dan ahli hukum tata negara ;
- Bahwa ahli berpendapat azas yang paling penting dalam hukum adalah azas legalitas yang artinya suatu tindak pidana dapat dipidana apabila ada aturan yang mengatur, hukum tidak berlaku surut, tidak bisa menerapkan aturan dengan intrepretasi analogi ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf i sampai saat ini masih berlaku ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait penerima gratifikasi dapat disangkakan pasal 12 huruf B dan pemberi gratifikasi dapat dikenakan pasal 5 ayat (1) atau pasal 13;
- Bahwa ahli berpendapat KPK saat ini sedang menangani perkara yang dimana pemberi dan penerima suap ditarik sebagai tersangka contohnya kasus mantan wakil menteri Hukum dan Ham ;

Hal. 755 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat pemberi dan penerima dalam tindak pidana korupsi dalam konteks suap bukan dalam konteks gratifikasi sebagaimana maksud pasal 12 huruf B ;
- Bahwa ahli berpendapat pemberi suap dapat dipidana sedangkan pemberi gratifikasi tidak dapat dipidana ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf i merupakan delik pokok dan pasal 15 harus di hubungkan dengan delik pokok ;
- Bahwa ahli berpendapat jika ada subyek yang melakukan perbuatan dan atas perbuatan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah dalam tindak pidana pasal 12 huruf i yang berbunyi Pegawai negeri atau penyelenggara negara, Dengan sengaja, Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dapat dijatuhkan pidana jika memenuhi semua unsur ;
- Bahwa ahli berpendapat turut serta yang dimaksud adalah turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan ; contohnya perusahaan yang digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek adala perusahaan dengan nama kepala daerah hal ini termasuk dalam turut serta langsung sedangkan untuk turut serta tidak langsung kepala daerah tersebut menggunakan perusahaan keponakannya untuk mengerjakan proyek atau tender.
- Bahwa ahli berpendapat pasal 55 KUHP yang harus memenuhi semua unsur delik adalah mereka yang melakukan sedangkan untuk turut serta melakukan dapat memenuhi semua unsur delik dan dapat juga sebahagian memenuhi unsur delik yang artinya seseorang yang mengikuti sebagian peristiwa pidana tetapi orang tersebut mengetahui konsep tujuannya maka dapat disebut turut serta orang yang melakukan ;
- Bahwa ahli berpendapat dalam mendakwakan seseorang atau menuntut seseorang yang dihubungkan dengan pasal 55 KUHP dapat di dakwakan atau dituntut secara terpisah atau split atau tidak harus berbarengan dalam satu surat dakwaaan ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 12 huruf i termasuk dalam pasal yang dipersyaratkan dalam pasal 15 ;

Hal. 756 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat terdapat perbedaan pasal 15 UU Tipikor dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah adanya pada pasal 15 ada subjek yang jelas karena ada urain unsur setiap orang sedangkan pada pasal 55 ayat (1) ke 1 subyek nya tidak jelas ;
- Bahwa ahli berpendapat pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud pasal 15 harus memiliki kualitas yang sama contoh pengawai negeri dan penyelenggara negara ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 15 dapat dipergunakan untuk pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan Putusan MK tahun 2016 ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 15 bukan delik pokok ;
- Bahwa ahli berpendapat unsur setiap orang dalam pasal 15 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dapat ditujukan kepada siapapun subjek hukum baik itu pejabat ataupun masyarakat biasa ;
- Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan jika dihubungkan dengan pasal 15 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dimana dalam pasal 15 tersebut Subjek hukum nya adalah setiap orang maka apabila dihubungkan maka akan ada perluasan makan subjek hukum bukan hanya terbatas pada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- bahwa ahli berpendapat setiap orang dalam pasal 15 dapat diartikan orang perorangan ;
- Bahwa ahli berpendapat kualitas yang sama maksudnya adalah kulaitas yang sama dalam jabatan contohnya antara kepala dinas dengan kepala dinas bukan antara atasan dan bawahan ;
- Bahwa ahli berpendapat dalam konteks pemufakatan jahat para pelaku tindak pidana harus memiliki kedudukan yang sama akan tetapi dalam pertanggungjawban pidana pelaku tidak pidana tidak harus memiliki kualitas yang sama dengan pertimbangan setiap pelaku tindak pidana memiliki actus rea dan mens rea ;
- Bahwa ahli berpendapat seorang ASN menggunakan anggota keluarganya untuk mengelabui bahwa ASN tersebut merupakan pelaku tindak pidana

Hal. 757 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi maka perbuatan tersebut dapat dianggap menjalankan tugas perintah contoh ASN memerintahkan isterinya untuk menyamarkan korupsi maka isterinya itu hanya menjalankan perintah kepala keluarga ;

- Bahwa ahli berpendapat apabila ada istri kepala daerah lebih berkuasa dari kepala daerah dan ikut serta juga mengatur dalam hal proyek maka perbuatan istri kepala daerah tersebut dapat dikatakan intervensi bukan pemufakatan jahat yang tidak ada kesepakatan antara istri kepala daerah dan suaminya sebagai kepala daerah ;
- Bahwa ahli berpendapat terkait pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada organisasi prangkat daerah (OPD), pengawasan dilakukan oleh APIP, fungsi pengawasan kepala daerah atas pendapat tersebut ahli menyatakan bukan keahlian ahli melainkan berdasarkan pengalaman saja ;
- Bahwa ahli berpendapat pasal 15 dapat dipergunakan untuk pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan Putusan MK tahun 2016 ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Bukti Terdakwa - 1 : Yaitu Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama MUHAMMAD LUTFI periode tahun 2017.
2. Bukti Terdakwa - 2 : Yaitu Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama MUHAMMAD LUTFI periode tahun 2018.
3. Bukti Terdakwa - 3 : Yaitu Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama MUHAMMAD LUTFI periode tahun 2019
4. Bukti Terdakwa - 4 : Yaitu Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama MUHAMMAD LUTFI periode tahun 2020.
5. Bukti Terdakwa - 5 : Yaitu Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama MUHAMMAD LUTFI periode tahun 2021.
6. Bukti Terdakwa - 6 : Yaitu Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama MUHAMMAD LUTFI periode tahun 20122
7. Bukti Terdakwa -7 : yaitu Rekapitulasi Rekening Koran No. Rekening 005 02.22. 222272. Atas nama H. MUHAMMAD LUTFI, Yang diterbitkan oleh Bank NTB Syariah Cabang Bima periode tanggal 27/03/2020 s/d 07/09/2023.
8. Bukti Terdakwa - 8 : yaitu Rekapitulasi Rekening Koran No. Rekening 005 02.02. 00 101276. Atas nama H. MUHAMMAD LUTFI,

Hal. 758 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterbitkan oleh Bank NTB Syariah Cabang Bima periode tanggal 31/10/2018 s/d 07/09/2023.

9. Bukti Terdakwa - 9 : yaitu Rekapitulasi Rekening Koran No. Rekening 005 02.00. 011270. Atas nama H. MUHAMMAD LUTFI, Yang diterbitkan oleh Bank NTB Syariah Cabang Bima periode tanggal 28/09/2018 s/d 07/09/2023.
10. Bukti Terdakwa - 10 : yaitu Rekapitulasi Rekening Koran No. Rekening 2888889913. Atas nama H. MUHAMMAD LUTFI, Yang diterbitkan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Kota Bima periode tanggal 01/01/2018 s/d 31/05/2023.
11. Bukti Terdakwa - 11 : yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang antara ELLYA AI WENY dengan MUHAMMAD MAQDIS senilai Rp. 500.000.000,- dengan bunga 10 %, tertanggal 22 November 2018.
12. Bukti Terdakwa - 12 : Yaitu Kwitansi tertanggal 22 November 2018 antara ELLYA dengan Muhammad Maqdis.
13. Bukti Terdakwa - 13 : Yaitu Bukti Transfer Bank tertanggal 23 Juli 2019 dari ELLYA kepada MUHAMMAD MAQDIS.
14. Bukti Terdakwa - 14: Yaitu Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris /PPAT MUHAMMAD GUFRAN, SH.MKN. tertanggal 06-05-2019 antara SUHARDIN dengan MUHAMMAD LUTFI.
15. Bukti Terdakwa - 15: Yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1097, seluas 1.769 M2, dahulu atas nama SUHARDIN sekarang atas nama MUHAMMAD LUTFI.
16. Bukti Terdakwa - 16: Yaitu Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris /PPAT MUHAMMAD GUFRAN, SH.MKN. tertanggal 06-05-2019 antara Ramli H. Yusuf dengan MUHAMMAD LUTFI.
17. Bukti Terdakwa - 17: Yaitu Sertifikat Hak Milik No. 431, seluas 1.264 M2, dahulu atas nama Ramli Haji Yusuf sekarang atas nama MUHAMMAD LUTFI.
18. Bukti Terdakwa - 18 : Yaitu Kwitansi tertanggal 12-07-2018. Antara MUHAMMAD MAGDIS dengan ARDYANSYAH sebesar Rp. 17.500.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
19. Bukti Terdakwa - 19 : Yaitu Berita Kota Bima tertanggal 27 Februari 2018. (KAHABA . NET).

Hal. 759 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti Terdakwa – 20 : yaitu Surat dari Sekretariat Daerah Kota Bima tertanggal 2 April 2024
21. Bukti Terdakwa – 21 : yaitu Surat dari Sekretariat Daerah Kota Bima tertanggal 17 April 2024
22. Bukti Terdakwa – 22 : yaitu Surat dari Sekretariat Daerah Kota Bima tertanggal 17 April 2024
23. Bukti Terdakwa – 23 yaitu : Capaian Aksi Pencegahan Korupsi ( MCP ) Tahun 2018 s/d 2022 dari Komisi Pemberantasan korupsi ( KPK ).
24. Bukti Terdakwa – 24 : Yaitu Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No. STTLP/K/152/VI/2023/NTB/Res Bima Kota. Tertanggal 9 Juni 2023.
25. Bukti Terdakwa -25 Yaitu : Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan No.STTLP/K/365/VII/2020/NTB/Res Bima Kota Tgl:15 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
2.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.
3.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
4.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 03 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya.
5.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya.
6.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0866835559 a.n. AGUS SALIM periode 11 November 2019 s.d. 5 November 2022.
7.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052214454109 a.n. Agus Salim periode 22 September 2018 s.d. 28 Oktober 2022.
8.	1(satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2021.
9.	1(satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA

Hal. 760 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2022.
10.	1(satu) bundel print out Keputusan Walikota Bima Nomor 212 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018.
11.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610005050286 a.n. Agus Musalim periode 21 Desember 2018 s.d. 28 Februari 2022 dan 13 Mei 2022 s.d. 8 November 2022
12.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0614267572 a.n. Agus Musalim periode 31 Januari 2018 s.d. 21 November 2022
13.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0166814126 a.n. Agus Musalim periode 2 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2021
14.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052237370011 a.n. Agus Musalim periode 30 September 2018 s.d. 21 November 2022
15.	1(satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050206162275 a.n. Agus Musalim periode 25 Oktober 2021 s.d. 23 November 2022
16.	6 (enam) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Iskandar Zulkarnaen (085337840000)
17.	15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040)
18.	7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Junaidin (085239766466)
19.	19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855)
20.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01-03.46/PPK-CK-AM/DPUPR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
21.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.4.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT LOMBOK BALI SUMBAWA
22.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02-03.163/PPK-CK-JLN/DPUPR/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
23.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 18.03/62.3/PPK-BM/DPUPR/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dikerjakan oleh CV

Hal. 761 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Nawi Jaya.
24.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/92.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
25.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/93.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
26.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.59/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
27.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.61/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
28.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.05-03.81/PPK-CK-NSD/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
29.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 17.03.KONT.2.1/PPK-DAU/SDA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Restu Bunda
30.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02.62-3.3/PPK-CK-INFRA/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
31.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikerjakan oleh CV Titisari.
32.	1(satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 2.01.10.SPK.9/PPK-DAU/SDA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA.
33.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 12.02/1.03.03.2.01/PPK-CK.AM/DPUPR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
34.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.05.10/3.3/PPK-CKPEMB.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
35.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.07.9/3.3/PPK-CKPEME.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
36.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor

Hal. 762 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	1.03.07.2.01.01.10/3.3/PPK-CKINFRA/DPUPR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA
37.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 09.2.01.40/3.3/PPK-CK-PENA/DPUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
38.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.2/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
39.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.3/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
40.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.4/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
41.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.4-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
42.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.16-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
43.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.09.2.01.04.24/3.3/PPK-CKJALAN/DPUPR/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 beserta lampirannya CV TITISARI
44.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 16.04.46.16/PPK-CK-.DRAIN.P/DPUPR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya
45.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01.23-3.3/PPK-CK.P-AM/DPUPR/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
46.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.5.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT SASAK INDO RAYA
47.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 23.10/04-KONTRAK/PPK-DPUPR/APBD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 beserta lampirannya CV BAROKAH UTAMA SAKTI
48.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya.

Hal. 763 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



49.	1(satu) bundel fotokopi addendum kontrak nomor: 07.03/3.3.1-Add/PPK-BM/DPUPR/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikerjakan oleh P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50.	1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 15.03/2.107.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
51.	1(satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 07.03/2.85.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
52.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.31/3.3/PPK-CK-INFRA.RTP/DPUPR/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
53.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.10/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
54.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.7/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
55.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
56.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
57.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.05/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN.APBDP/DPUPR/X1/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
58.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.6/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN/DPUPR/VIII/2019 tanggal 01 AGUSTUS 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA.
59.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.2/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/II/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
60.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.32/3.3/PPK-CKINFRA.KARANTINA/DPUPR/XI/2019 tanggal 15 November 2019

Hal. 764 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	yang dikerjakan oleh CV PERMATA HIJAU DOMPU beserta lampirannya.
61.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.4/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
62.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 247.01.8/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
63.	1(satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 07.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikerjakan oleh CV TITISARI beserta lampirannya.
64.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
65.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
66.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya
67.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
68.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
69.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
70.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
71.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 76 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
72.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2020 tanggal 6

Hal. 765 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Januari 2020 beserta lampirannya
73.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 16 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya
74.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
75.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
76.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 2 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
77.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
78.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 78 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
79.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
80.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
81.	1(satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
82.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
83.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
84.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
85.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Hal. 766 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
86.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020
87.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020
88.	1(satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2021
89.	1(satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2021 tanggal 4 Januari 2021
90.	1(satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2022 tanggal 5 Januari 2022
91.	1(satu) bundel fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
92.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Bima Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/6/BKD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017
93.	3(tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017
94.	1(satu) bundel fotokopi struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Bima tahun 2018 – 2022
95.	1(satu) bundel fotokopi laporan realisasi anggaran DPUPR tahun 2018 – 2021
96.	1(satu) bundel fotokopi daftar paket pekerjaan tahun 2018 – 2022 Dinas PUPR Kota Bima
97.	1(satu) lembar print out daftar nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
98.	1(satu) lembar print out daftar nama PPTK di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
99.	1(satu) bundle fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 tentang pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat an. H. MUHAMMAD LUTFI SE tanggal 21 September 2018.
100.	1(satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang

Hal. 767 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No:008/902/III/2019 Dengan nama Pemohon H. MUHAIMIN, BA. Direktur P.T.TUKAD MAS General Contractors Tertanggal 12 Agustus 2019.
101.	1(satu) bundle Laporan Progres Pelaksanaan Pengadaan ULP Kota Bima tanggal 14 November 2019.
102.	2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10..000.000,- pinjam
103.	1(satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
104.	1(satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. TERDAKWA.
105.	3(tiga) lembar surat Kepada Kapolres Bima Kota, Tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mukhtar, MH sebagai pelapor dan H. MUHAIMIN, BA. Direktur P.T.TUKAD MAS General Contractors sebagai terlapor.
106.	1(satu) lembar asli STTLP Nomor: STTLP/K/452/VI/2023/NTB/Res Bima Kota sebagai Pelapor Drs. Mukhtar, MH
107.	1(satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor:04/02/TKPRD/VIII/2019.
108.	1(satu) bundle fotocopy perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational <i>Batching Plant</i> Tertanggal 08 Juli 2019. Sebagai pemohon P.T.TUKAD MAS G.C.
109.	1(satu) bundle fotocopy lembar disposisi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant TP. Tukadmas tanggal 15 Maret 2019 di tanda tangani oleh Sekda Kota Drs. MUKHTAR, MH. Beserta lampirannya.
110.	1(satu) bundle fotocopy Permohonan Rekomendasi Kepada Walikota Bima cq. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bima, tanggal 12 Agustus 2019 sebagai Pemohon H. MUHAIMIN, BA. Direktur P.T.TUKAD MAS General Contractors Beserta lampirannya..
111.	1(satu) lembar asli surat Kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov NTB Perihal Permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan

Hal. 768 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Batuan P.T.TUKAD MAS General Contractors dari Sekada Kota Bima Drs. MUKHTAR, MH, 10 April 2023.
112.	1(satu) bundle fotocopy Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Nomor:503/03/006/IUP-OPK/DPM-PTSP/2019 tentang Pemberian IUP P.T.TUKAD MAS General Contractors
113.	1(satu) bundle fotocopy Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
114.	2 (dua) lembar print out daftar paket tender kota Bima TAHUN 2019-2020 Di Tandatangani Agus Salim.
115.	1(satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2021. Di Tandatangani Agus Salim.
116.	1(satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2022. Di Tandatangani Agus Salim.
117.	1(satu) bundle print out table Data Paket Lelang Pemerintah Kota BMA Tahun 2019 salah satunya bertulisan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Dump Truck spse 4.3 di Nomor 1.
118.	1(satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Barang untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit Pada Penjahit Perempuan Kota Bima) tahun 2021 dengan nilai pagu Rp 832.500.000.
119.	1(satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Perlengkapan Catering tahun 2022 dengan nilai pagu Rp 1.330.455.000,-
120.	1(satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Alat Perlengkapan Catering tahun 2023 dengan nilai pagu Rp1.317.540.000,-.
121.	1(satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Mesin Jahit tahun 2022 dengan nilai pagu Rp 675.990.000,-.
122.	1(satu) bundle print out Daftar Paket Tender Tahun 2023 yang di Tandatangani oleh Agus Salim
123.	4(empat) lembar Print Out Screen Shot komunikasi WA RAHMANIATUN Nomor Telpn +62 823-4187-6565 dengan Pak Kamaruddin PU +62 852-0575-1234
124.	1(satu) bundle Draft Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengelolaan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tahun 2019.

Hal. 769 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



125.	1(satu) bundle Draft Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas tahun 2019.
126.	1(satu) buah buku berlogo Garuda, bertuliskan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah
127.	1(satu) bundle fotocopy Daftar Paket Fisik Bidang Cipta Karya Tahun 2023
128.	1(satu) bundle fotocopy Daftar Paket Bidang Cipta Karya Tahun 2022
129.	1(satu) bundle fotocopy Dokumen Pembayaran Pekerjaan : Pelebaran Jalan Nungga Toloweri CS. (DAU) Perusahaan : PR. Risala Jaya Konstruksi
130.	(satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590
131.	1(satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca CV. Berlian (kekurangan).
132.	1(satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Total Hari Kerja Sampai Tanggal 26.
133.	1(satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Pengeluaran Jaminan PT. Risalah BPBD.
134.	1(satu) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
135.	3(tiga) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
136.	1(satu) buah buku tabungan Bank NTB Syariah dengan nama pemilik Rizal Afiansyah No. Rek.005.22.06489.02-0.
137.	1(satu) lembar print out kertas bertuliskan Lanjutan pembukaan jalan busu – ndano nae SAHBUDIN.
138.	1(satu) lembar asli kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp500..000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
139.	1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp500..000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
140.	1(satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 770 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
141.	1(satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tanah Pekarangan yang berbatasan dengan bangunan rumah sebelah utara milik Sdr. Munawar Halil sebesar Rp50..000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
142.	1(satu) lembar kertas bertuliskan Sumbangan : DWP Dinas/Badan/Bagan yang tertulis dibaris pertama Nama Ny. Hj. Salmah H. M
143.	1(satu) lembar asli Nota Pembelian dari Toko Perhiasan Emas "Ujung Pandang" yang nilai totalnya berjumlah Rp15.215.000,-.
144.	1(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0114.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. M. Nor AH dengan Luas 300 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
145.	1(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0108.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Syahruman H. Abdullah dengan Luas 200 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
146.	1(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0112.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. ABD Hamid Hakim dengan Luas 600 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
147.	1(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, (NOP) : 52.72.030.002.037-0008.0, Letak Objek Pajak Jl. Karantina RT.000 RW.00 Jatiwangi Asa Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: M.Tahar dengan Luas 1.814 m2

Hal. 771 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2016.
148.	1(satu) lembar tindasan asli Bank Syariah Indonesia setoran Tunai sebesar Rp 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta) kepada CV. Hilal tanggal 27-05-2022 dengan nomor rekening 7190564066.-
149.	1 (bundel) Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 411 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya
150.	1(satu) bundel copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 114/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang terletak di So Tolojati Kel. Rabadompu, Kec. Raba Kota Bima nomer Blok 001 dengan luas 411 M2 yang dikeluarkan oleh PPAT Muhammad Salahuddin, S.H., M.Kn.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa adalah Walikota Bima yang menjabat pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.7394 tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2018;
- Bahwa Ellya Elwaini Alias Umi Eli adalah istri Terdakwa ;  
Bahwa Saksi Muhammad Makdis adalah adik Ipar dari saksi Ellya Elwaini (istrtri Terdakwa) sebagai Kepala Cabang P.T Risalah Jaya Konstruksi;  
Bahwa sebelum dilakukan lelang proyek pengadaan langsung maupun tender di Dinas PUPR, Terdakwa akan memanggil saksi Muhammad Amin selaku Kadis PUPR di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa akan meminta daftar list pekerjaan, lalu list yang sudah dibuat oleh saksi Burhan selaku Kasubag Perencanaan akan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengisi list tersebut dengan nama-nama pihak yang akan mengerjakan proyek dan mengembalikannya kepada saksi Muhammad Amin, dan saksi Muhammad Amin akan menyerahkan kepada saksi Burhan selaku Kasubag perencanaan ;  
Bahwa pada saat pengadaan langsung akan diselenggarakan, para Kepala Bidang di Dinas PUPR akan menghadap saksi Muhammad Amin dan bertanya apakah ada petunjuk mengenai pengadaan langsung, kemudian saksi Muhammad Amin mengatakan untuk pengadaan langsung silahkan berkoordinasi dengan saksi Burhan yang pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menjabat sebagai

Hal. 772 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Perencanaan karena saksi Burhan yang memegang list pengadaan langsung yang sudah diatur pemenangnya oleh Terdakwa ;

Bahwa sebelum pengadaan langsung tersebut diumumkan di LPSE, para penyedia akan menghadap ke saksi Burhan untuk mengklaim proyek-proyek yang mereka miliki dan membawa dokumen *company profile*, selanjutnya saksi Burhan akan menunjuk perusahaan yang memiliki proyek Pengadaan Langsung sesuai dengan list yang sudah ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya, saksi Burhan akan menuliskan nama proyek di *company profile* tersebut dan membubuhkan parafnya yang kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan di masing-masing Bidang, selanjutnya pejabat pengadaan akan mengumumkan lelang pengadaan langsung tersebut di LPSE dan mengundang pihak penyedia sesuai dengan petunjuk dari saksi Burhan ;

Bahwa pada saat saksi Burhan mengambil list pekerjaan di rumah Dinas Walikota, bertemu dengan saksi Ellya Alwaini, dan saksi Ellya Alwaini menyerahkan list tersebut kepada saksi Burhan dan mengatakan untuk membagikan kepada para Kabid ;

Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020 s.d. 2022, Terdakwa juga meminta saksi Muhammad Amin untuk membuat rekapitulasi seluruh proyek pengadaan di Dinas PUPR baik Pengadaan Langsung dan Tender. Selanjutnya saksi Muhammad Amin perintahkan sdr Arif Budiman untuk mengantarkan daftar tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengisi nama-nama calon penyedia/rekanan dan menyerahkan daftar tersebut kepada sdr Arif Budiman dan pada tahun tersebut saksi Muhammad Amin tidak ikut mendampingi sdr. Arif Budiman memberikan list rekapan tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. Arif Budiman saat itu didampingi oleh saksi Fahad pada saat pemberian rekapan proyek tersebut dan pada saat pengambilan rekapan proyek yang telah diisi oleh Terdakwa ;

Bahwa untuk proyek-proyek tahun 2020 s.d. 2022, Terdakwa memberikan kepercayaan kepada saksi Fahad selaku Kepala Bidang Cipta Karya untuk mengelola proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR, karena saksi Fahad merupakan orang dipercaya Walikota untuk mengurus proyek-proyek di Dinas PUPR dan menentukan siapa pemenang proyek-proyek tersebut dan saksi Fahad juga ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengawal Sdr. Arif Budiman agar

Hal. 773 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan Pengadaan Langsung sesuai dengan arahan dari Terdakwa karena Sdr. Arif Budiman tidak dikenal olehTerdakwa seperti saksi Burhan ;

Bahwa pada awal tahun 2021 saksi Agus Salim selaku Kabag LPBJ dipanggil oleh Terdakwa melalui ajudan agar datang ke kediaman Terdakwa di Jalan Gajah Mada Kota Bima, kemudian saksi Agus Salim datang sendirian dan di kediaman saksi bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan "itu daftar pekerjaan di PU sudah ada di FAHAD" maksudnya daftar tersebut adalah daftar nama paket pekerjaan yang ada nama orang pemenang atau yang mendapatkan pekerjaan tersebut, kemudian saksi Agus Salim jawab "iya pak, selain itu saksi Agus Salim juga dipanggil beberapa kali antara tahun 2021 dan tahun 2022 ke kediaman Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan daftar yang sama di Dinas Lain pada Pemkot Bima. Untuk di Dinas Kesehatan dibawa oleh Drs. Hj Azhari pada tahun 2021 dan tahun 2022 dibawa oleh Sdr. ZULKARNAEN, kemudian di Dinas Pariwisata dibawa oleh Sdr. Slamet Riyadi selaku PPK untuk tahun 2021 dan tahun 2022, kemudian di Dinas Pendidikan dibawa oleh Sdr. Syaiful Akbar tahun 2021 dan tahun 2022, di Dinas Perhubungan dibawa oleh Sdr. Suhardin Alias Sasi, kemudian di Sekretariat Daerah di bawa oleh Sdr. Ichwan Nur Muslimin Kabag Pemerintahan ;

Bahwa pada bulan Maret-Mei 2021 ketika saksi Agus Salim menjabat sebagai Kabag LPBJ untuk menentukan pemenang lelang akan berkonsultasi dengan saksi Fahad yang menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, oleh karena saksi Fahad sudah mendapat perintah dari Terdakwa dan saksi Ellya Alwaini terkait pengaturan pemenang lelang tersebut ;

Bahwa untuk proyek tahun 2021 di Dinas PUPR yang sudah diatur oleh Terdakwa dan saksi Ellya Alwaini pada saat saksi Agus Musalim menjabat Kabag LPBJ adalah sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN	NAMA PPK	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK (Rp)
PEMBANGUNAN SUMUR DALAM TERLINDUNGI KEL. JATIWANGI	KAMARUDDIN , S.T	CV. WAHYU PUTRA	738.607.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN	KAMARUDDIN, S.T	CV. BERKAH	740.224.000

Hal. 774 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



SAMBUNGAN RUMAH KEL.MANGGEMA CI			
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. MELAYU	KAMARUDDIN, S.T	CV. ASTRI	985.000.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN KEL. MONGGONAO	KAMARUDDIN, S.T	CV. TEMBA NAE	344.530.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KEL. TANJUNG	KAMARUDDIN, S.T	CV. LARIS	638.878.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI / SAMBUNGAN RUMAH KEL. PARUGA	KAMARUDDIN, S.T	CV. MUTIARA HITAM	494.58.000

Bahwa untuk proyek tahun 2021 di Dinas PUPR yang sudah diatur oleh  
Terdakwa dan saksi Ellya Alwaini pada saat saksi Agus Musalim menjabat Kabag  
LPBJ adalah sebagai berikut :

NAMA PEKERJAAN	NAMA PPK	PENYEDIA	NILAI KONT RAK (Rp)
PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIAAN KELURAHAN SAMBINAE (DAK)	KAMARUDDI N, S.T	CV. BERKAH MENTARI	1.332.297.579
PEMBANGUNAN PIPA	KAMARUDDIN, S.T	CV. BERKAH IDAMAN	483. 664.000

Hal. 775 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KELURAHAN ULE (DAK)			
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KELURAHAN DODU	KAMARUDDIN, S.T	CV. BUNGA YASMIN	500.000.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KELURAHAN KOLO	KAMARUDDIN, S.T	CV. LARIS	484.280.000
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH KELURAHAN NUNGA	KAMARUDDIN, S.T	CV. BUNGA YASMIN	493.536.000

- Bahwa saksi Agus Salim selaku Kabag LPBJ pernah menerima arahan langsung dari Saksi Ellya Alwaini Alias Umi untuk memenangkan suatu perusahaan dalam lelang yaitu :
  - 4) untuk proyek-proyek yang diselenggarakan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bima tahun 2021 salah satunya yang saksi ingat pada Proyek Pembangunan Pondok Wisata Kolo TA 2021 dengan nilai kontrak Rp726.000.000,00 yang dimenangkan oleh CV BANGUN JAYA.
  - 5) Pengadaan buku di dinas Perpustakaan tahun 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp 328.328.000 yang dimenangkan oleh CV. PUSTAKA ABBASY MANDIRI.

Hal. 776 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 saksi Jikrullah selaku Pokja dipanggil oleh saksi Ellya Alwaini di rumah Dinas Walikota, dan di rumah Dinas saksi Jirullah bertemu dengan saksi Ellya Alwaini yang didampingi oleh saksi Muhammad Makdis dan saksi Ellya Alwaini meminta saksi Jikrullah supaya memenangkan CV Temba Nae untuk paket pekerjaan Pembangunan Poskesdes Kel. Rontu di Dinas Kesehatan senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun tidak bisa karena CV Rahayu sudah tahap penetapan, kemudian pada tahun 2020, saksi Jikrullah dipanggil lagi oleh saksi Ellya Alwaini untuk memenangkan CV Warny Jaya pada proyek Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbe dan Jatibaru TA 2020 dengan nilai proyek sekitar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Ellya Alwaini pernah memanggil saksi Agus Salim berkaitan dengan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Makdis, supaya nilai kontraknya tidak dipotong, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena akan menjadi temuan dalam pemeriksaan inspektorat atau Audit Badan Pemeriksa Keuangan ;

Bahwa saksi Agus Musalim selaku PPK pernah dipanggil oleh saksi Ellya Alwaini berkaitan dengan pengadaan mesin jahit, saksi Ellya Alwaini meminta supaya saksi Agus Musalim selaku PPK membantu proses lelang sehingga pengadaan tersebut dapat terlaksana dan mesin jahit dapat dibayarkan, dan saat itu saksi Ellya Alwaini minta jumlahnya dikurangi dari 220 menjadi 186 sesuai dengan jumlah di pengadaan tahun 2021, karena dengan HPS hanya sebesar Rp 675.989.000,00(enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan oleh saksi Ellya Alwaini hanya sedikit atau bahkan tidak ada, selain itu saksi Ellya Alwaini juga membahas mengenai pengadaan peralatan catering di Dinas P3A sebesar sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ellya Alwaini juga meminta supaya saksi Agus Musalim selaku PPK-nya untuk mengurus administrasinya sehingga pengadaan tersebut dapat dilaksanakan;

Bahwa per Agustus 2022 terdapat pergantian personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yaitu saksi Jikrullah, saksi Ihsan Nurdian Rahman, Sdr. Mahdi, saksi Salahuddin dan Sdr. Desniarahayu dikeluarkan dari Kelompok Kerja PPBJ dan digantikan oleh Sdr. Sri Wahyuningsih

Hal. 777 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Irfan, pegawai dari Dinas PUPR Kota Bima kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 ;

Bahwa saksi Ihsan Nurdian Rahman, saksi Salahuddin, saksi Jikrullah dan Sdr. Mahdi dikeluarkan dari Kelompok Kerja PPBJ karena tidak mengikuti arahan dari saksi Agus Salim selaku Kabag LPBJ, sedangkan Sdri. Desniarahayu keluar dari Kelompok Kerja PPBJ karena mereka memang sudah tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa ;

Bahwa pada saat Kepala LPBJ Saksi Iskandar Zulkarnaen dan Saksi Agus Salim terdapat arahan khusus untuk memenangkan perusahaan tertentu di lelang pekerjaan ;

Bahwa pada saat saksi Iskandar Zulkarnaen sebagai Kabag LPBJ selalu menunjuk saksi Jikrullah dan /atau saksi Agus Musalim dan/atau Sdri. Desniarahayu untuk mendampingi saksi Ihsan Nurdian Rahman sebagai tim Pokja dan memberikan arahan kepada saksi Jikrullah dan /atau saksi Agus Musalim dan/atau Sdri. Desniarahayu dan hasil evaluasi dokumen penawaran yang saksi Ihsan Nurdian Rahman lakukan sendiri akan dibawa oleh kedua anggota lain tersebut ke Kabag PBJ, bahkan saksi Agus Salim sudah melakukan centang-centang langsung di Sistem LPSE tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota lain ;

Bahwa saksi Iskandar Zulkarnaen pernah memberi arahan kepada saksi Ihsan Nurdian Rahman, saksi Salahudin dan Sdri. Desniarahayu untuk memenangkan CV MUTIARA HITAM dalam proyek Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota TA 2020 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Arahan saksi Iskandar Zulkarnaen tersebut tidak dilaksanakan oleh tim Pokja, dan tetap dimenangkan CV BANGGA SAKTI sebagai perusahaan yang memenuhi syarat lelang ;

Bahwa pada saat saksi Agus Salim menjabat sebagai Kabag PBJ pada Pengadaan Mesin Absensi Finger Print Tahun 2021 di Dinas Kominfo Kota Bima dengan nilai proyek Rp 381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), setelah dijelaskan kepada Sekda yaitu saksi Mukhtar mengenai proses lelang, kemudian Sekda memerintahkan untuk melanjutkan lelang tersebut dan segera mengumumkan pemenang dan penetapannya, namun saksi Agus Salim meminta kepada Tim Pokja untuk membatalkan, namun tim tidak mau karena tidak ada alasan untuk melakukan pembatalan, kemudian saksi Agus Salim mengeluarkan

Hal. 778 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bima nomor 050/103/PBJ/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Pembatalan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Finger Print dimana surat Kabag tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah tanggal 22 November 2021 perihal Pemotongan Anggaran tahun 2021. Dan selanjutnya tim pokja melakukan pembatalan atas paket lelang tersebut dan menginput pada aplikasi SPSE pada kolom pembatalan tender ;

Bahwa hampir seluruh lelang proyek di Kota Bima sudah diatur pemenangnya berdasarkan arahan dari saksi Agus Salim (tahun 2021 s.d. sekarang) dan saksi Iskandar Zulkarnain (tahun 2019 s.d. tahun 2021) selaku Kabag LPBJ kepada anggota pokja dan saksi Iskandar Zulkarnain dan saksi Agus Salim menyampaikan kepada pokja bahwa arahan-arahan yang disampaikan oleh saksi Iskandar Zulkarnain dan saksi Agus Salim merupakan "perintah dari atas" yang dipahami oleh saksi Ihsan Nurdian Rahman dan pokja lainnya merupakan perintah dari Terdakwa ataupun saksi Ellya Alwaini yang merupakan istri Terdakwa ;

Bahwa pada bulan April 2022, terdapat Seleksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik di bawah Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan nilai HPS sebesar Rp 324.996.900,00 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan pada saat itu, saksi Agus Salim selaku Kabag PPBJ menyampaikan bahwa untuk pekerjaan ini harus dimenangkan oleh CV DEKA AKLADJAYA, namun berdasarkan hasil seleksi tim Pokja yang terdiri dari saksi Ihsan Nurdian Rahman, saksi Salahudin, dan Sdr. Mahdi, CV ADI CIPTA yang dimenangkan karena memiliki penawaran yang lebih rendah, sehingga saksi Agus Salim memerintahkan saksi dan anggota pokja lainnya untuk membuat konsep surat sanggah yang akan dikirimkan, sehingga seolah-olah merupakan surat sanggah dari CV DEKA AKLADJAYA dan dalam surat sanggah tersebut, tim Pokja membuat isi sanggahan yang menyatakan bahwa pokja tidak melakukan evaluasi dengan benar dan setelah CV DEKA AKLADJAYA mengirimkan surat sanggahan tersebut, tim pokja dipaksa oleh saksi Agus Salim untuk menerima sanggahan tersebut dan memenangkan CV DEKA AKLADJAYA, akan tetapi tim Pokja menghubungi CV ADI CIPTA untuk membuat surat sanggah yang menyatakan keberatan terhadap kemenangan CV DEKA AKLADJAYA, sehingga kemenangan CV DEKA AKLADJAYA dibatalkan dan dilakukan seleksi

Hal. 779 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang pada bulan Juli 2022 dengan susunan pokja yang sama, dan dalam seleksi ulang tersebut, terdapat arahan yang sama dari saksi Agus Salim yaitu untuk memenangkan CV DEKA AKLADJAYA dalam pekerjaan tersebut, akan tetapi karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja tidak ditemukan perusahaan yang layak untuk menang maka seleksi tersebut akhirnya dibatalkan ;

Bahwa Kabag LPBJ yaitu saksi Iskandar Zulkarnain, saksi Agus Salim memberikan arahan untuk memenangkan perusahaan yang ikut lelang yaitu dengan cara setelah ada hasil evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis, tim pokja melaporkan kepada Kabag LPBJ hasil evaluasi tersebut namun ada juga yang sebelum selesai melakukan evaluasi tim Pokja dipanggil oleh Kabag LPBJ, kemudian pada saat itu lah Kabag LPBJ akan memberikan arahan terkait pengaturan pemenang lelang, selanjutnya Kabag LPBJ akan menunjuk langsung nama perusahaan yang harus dimenangkan walaupun perusahaan tersebut tidak lolos evaluasi teknis dan atas perintah tersebut, tim pokja akan melakukan evaluasi teknis ulang untuk mencari kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos administrasi, kualifikasi dan teknis dan apabila bisa ditemukan kesalahan dari perusahaan yang sudah lolos tersebut maka tim pokja akan membatalkan tender tersebut dan akan membuat tender ulang namun apabila tidak bisa menemukan kesalahan dari perusahaan yang lolos tersebut dan untuk tender ulang, setelah evaluasi tender pertama dan Kabag LPBJ mengetahui apa kekurangan dokumen penawaran dari peserta lelang yang dikondisikan untuk menang maka Kabag LPBJ akan memberitahukan letak kesalahan dokumen tersebut agar perusahaan tersebut dapat mengikuti tender ulang yang diadakan dan dapat menjadi pemenang pengadaan tersebut dan pada saat pelaksanaan lelang apabila yang memasukkan dokumen penawaran lebih dari satu peserta maka Kabag LPBJ (Saksi Iskandar Zulkarnain maupun Saksi Agus Salim) akan memberitahu secara lisan perusahaan yang sudah ditentukan untuk menang yang mana ;

Bahwa dalam lelang pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019, tim Pokja mendapatkan arahan dari Kepala UKPBJ yaitu saksi Iskandar Zulkarnain di Kantor LPBJ Setda Kota Bima untuk memenangkan perusahaan P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI untuk paket pekerjaan tersebut, sedangkan dalam proses lelang yang dilakukan, P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI seharusnya tidak dapat memenangkan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan

Hal. 780 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019, karena walaupun P.T.RISALA JAYA KONSTRUKSI memiliki SBU untuk mengerjakan proyek jalan, namun PT.RISALAH JAYA KONSTRUKSI tidak memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek jalan, seharusnya P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI memiliki nilai tiga kali nilai pengalaman tertinggi (NPT) sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam SDP (Standar Dokumen Pengadaan) atau Dokumen Pemilihan sedangkan dalam pengalaman di dokumen kualifikasi, P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI hanya memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek pembangunan Puskesmas Woha Kabupaten Bima T.A.2018. Sehingga berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam SDP dan Dokumen Penawaran P.T.RISALA JAYA KONSTRUKSI, seharusnya P.T.RISALA JAYA KONSTRUKSI tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 dan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II TA 2019 ;

Bahwa intervensi / arahan dari saksi Agus Salim sebagai Kabag LPBJ kepada tim Pokja yaitu saat lelang konstruksi sudah pada tahap evaluasi penawaran pemenang dimana pada saat itu peserta yang lolos evaluasi lebih dari 1 perusahaan, tim pokja melaporkan ke saksi Agus Salim, apabila pada tahapan tersebut perusahaan yang dimenangkan atau dijagokan bukan urutan nomor 1 maka proses evaluasi lelang tersebut diminta untuk diperpanjang, selanjutnya tim melakukan perpanjangan jadwal antara 1 hari s.d 1 minggu. selanjutnya setelah habis waktu perpanjangan tim Pokja menghadap kembali, setelah tidak ada arahan kembali maka tim Pokja melakukan proses pada tahap selanjutnya dan hal ini terjadi pada saat lelang proyek Rehab Kantor Kec. Rasanae Timur ;

Bahwa saksi Munawir pernah memberikan info ke saksi Raden Heru Alfragus kalau perusahaannya yaitu CV NAWI JAYA dipinjam oleh saksi Muhammad Makdis ;

Bahwa saksi Agus Salim sebagai Kabag LPBJ pada awal tahun 2022 pernah mengatakan kepada tim Pokja bahwa lebih baik tender lelang ini tidak ada daripada yang menang tidak sesuai dengan yang dikehendaki saksi Ellya Alwani;

Bahwa Kabag LPBJ menghendaki perusahaan tertentu untuk menang dalam suatu lelang pengadaan barang atau jasa dan meminta Pokja untuk memenangkan perusahaan tersebut karena kehendak untuk memenangkan perusahaan tersebut berasal dari Walikota Bima yaitu Terdakwa atau istrinya saksi Ellya, dimana

Hal. 781 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bima atau istrinya memerintahkan perusahaan tertentu untuk dimenangkan oleh Kabag LPBJ ;

Bahwa pengaturan lelang untuk Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) pada Satuan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima tahun 2020 adalah:

1. Pada bulan Juli 2020 terdapat lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) dengan nilai HPS sebesar Rp406.421.666,00. Pokja untuk lelang tersebut adalah saksi Salahudin, Sdri. Desnia Rahayu, dan saksi Ihsan Nurdian. Dalam lelang tersebut terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV MENGGAPAI RIDHO, CV MANDIRI PRIMA, dan CV MUTIARA HITAM. Dalam lelang tersebut terdapat arahan dari saksi Iskandar Zulkarnaen untuk memenangkan CV MUTIARA HITAM.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata tidak ada satu pun perusahaan yang layak untuk menang sehingga lelang dinyatakan gagal, sehingga pada bulan Agustus 2020 terdapat lelang ulang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) dengan nilai HPS sebesar Rp406.421.666,00. Dan dalam lelang tersebut terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV MENGGAPAI RIDHO, CV MANDIRI PRIMA, BANGGA SAKTI, CV CAKRAWALA, dan CV MUTIARA HITAM. Dalam lelang tersebut kembali terdapat arahan dari saksi Iskandar Zulkarnaen untuk memenangkan CV MUTIARA HITAM.
3. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja ternyata perusahaan yang menjadi pemenang dalam lelang tersebut adalah BANGGA SAKTI dengan harga penawaran sebesar Rp343.434.430,30 sementara CV MUTIARA HITAM berada di urutan ke empat.
4. Setelah itu, saksi Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa nanti CV MUTIARA HITAM akan melakukan sanggah dan pokja harus menerima sanggahan tersebut sehingga lelang bisa dinyatakan gagal dan harus diulang. Setelah mendapatkan surat sanggahan tersebut ternyata sanggahan dari CV MUTIARA HITAM lemah dan salah. Oleh karena hal tersebut maka pokja tetap menyatakan BANGGA SAKTI sebagai pemenang lelang tersebut.

Hal. 782 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari setelah pengumuman pemenang, saksi Iskandar Zulkarnaen menceritakan kepada Sdri. Desnia Rahayu bahwa saksi Iskandar Zulkarnaen baru dipanggil dan dimarahi oleh saksi. Ellya Alwaini karena tidak memenangkan perusahaan yang sudah ditentukan dalam lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluhan KB Kecamatan Asakota (DAK 2020) dan lelang Pengembangan Gedung Rapat/Aula Balai Penyuluh KB Kecamatan Raba (DAK 2020) ;

Bahwa pada akhir bulan April 2019 sebelum proses lelang pekerjaan tahun 2019 dilaksanakan, saksi Ririn Kurniawati dihubungi oleh saksi Muhammad Makdis melalui telepon dan saksi Muhammad Makdis meminta saksi Ririn Kurniawati agar datang ke rumah Melayu dan mengajak saksi Isdinurahman, dan setelah sampai di rumah saksi Muhammad Makdis, saksi Muhammad Makdis menyampaikan jika saksi Muhammad Makdis akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan PSU di BPBD Kota Bima yang meliputi pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jaringan air dan sanitasi serta pembangunan listrik dan PJU dan saksi Muhammad Makdis juga bertanya kepada saksi Ririn Kurniawati dan saksi Ismunandar terkait dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian saksi Ririn Kurniawati dan saksi Ismunandar memberikan penjelasan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan PSU yang akan dikerjakan di BPBD Kota Bima karena saksi Ismunandar merupakan PPK dari pekerjaan-pekerjaan tersebut sedangkan saksi Ririn Kurniawati merupakan Kabid Cipta Karya yang dimana dalam pelaksanaan pekerjaan PSU BPBD banyak berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima ;

Bahwa pada awal tahun 2022 sebelum proses lelang pekerjaan tahun 2022 dilaksanakan, saksi Fahad memanggil saksi Ririn Kurniawati ke ruangannya dan saksi Fahad memberitahukan kepada saksi Ririn Kurniawati nama-nama perusahaan yang akan menjadi pemenang dalam tender beberapa pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bima dan saksi Ririn Kurniawati menuliskan nama-nama perusahaan yang ditunjuk menjadi pemenang tersebut dalam selembar kertas kecil dan ada 7 (tujuh) pekerjaan yang akan didapatkan oleh grup PT TUKADMAS diantaranya PT TITISARI dan CV RESTU BUNDA ;

Bahwa saksi Abdul Malik pada tahun 2022 setelah acara di rumah dinas Walikota, saat saksi Abdul Malik akan pulang saksi ELLYA ELWAINI memanggil saksi Abdul

Hal. 783 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik dan menyampaikan *"minta tolong disampaikan ke BA BA NGENG kalau UMMI minta uang"*, selanjutnya pesan saksi Ellya Elwaini tersebut saksi sampaikan kepada Ba Ba Ngeng atau Mulyono Tan (kontraktor) di rumahnya, dan saksi Abdul Malik sampaikan kepada Ba Ba Ngeng atau Mulyono Tan *"ada permintaan uang dari UMMI ELLYA"* dan ditanggapi oleh MULYONO TAN *"Uang apa"* dan saksi Abdul Malik menyampaikan *"saya tidak mengetahuinya"*, dan sebulan kemudian setelah acara di rumah dinas Walikota, saksi Ellya Elwani menyampaikan kepada saksi Abdul Malik untuk menyampaikan pesan kepada BA BA NGENG *"Minta tolong kasih tau ke Ba Ba Ngeng Ummi Elly minta uang"*, dan pesan tersebut saksi Abdul Malik sampaikan melalui telepon karena Ba Ba Ngeng atau Mulyono Tan tidak dirumah, saksi Abdul Malik menyampaikan BA BA NGENG ada pesen dari UMMI ELLYA, *"BA BA NGENG saya disuruh untuk menyampaikan pesan Ummi Elly minta uang"* dan tidak direspon oleh BA BA NGENG namun pesan tersebut diterima oleh BA BA NGENG ;

Bahwa saksi Muhammad Makdis meminjam bendera CV Nawi Jaya untuk pekerjaan di PUPR dan BPBD pada tahun 2019 dan awalnya saksi Muhammad Makdis, menghubungi saksi Munawir selaku pemilik CV Nawi Jaya, menyampaikan untuk pinjam bendera dengan pekerjaan Rp.5,3 Miliar, selanjutnya saksi datang ke rumah dinas Walikota Bima yaitu Terdakwa Jalan Karantina Kota Bima yang ada perusahaan Air Minum membahas berkaitan dengan pinjam bendera, dan pada saat saksi Muhammad Makdis meminta fotocopi dokumen perusahaan CV Nawi Jaya untuk dipinjam bendera dan didaftarkan lelang oleh saksi Muhammad Makdis untuk mengerjakan pekerjaan di Kota Bima, Terdakwa ada dan hanya mendengarkan dan tidak memberikan tanggapan di dalam ruangan tamu belakang dan pada saat itu Terdakwa juga melihat dokumen perusahaan yang saksi Munawir bawa dan Terdakwa juga melihat saksi Munawir menyerahkan dokumen kepada saksi Muhammad Makdis;

Bahwa saksi Munawir mendapatkan paket PL Pembangunan Jaringan Sambungan Rumah Lingkungan Kel. Dara (DAU) diberi oleh saksi Ellya Alwaini, kemudian saksi Munawir ditagih oleh Fahad dan saksi Muhammad Makdis, untuk menyetorkan fee sebesar Rp 20 juta kepada saksi Ellya Alwaini, namun saksi Munawir tidak menyetorkannya ;

Hal. 784 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proyek saksi Muhammad Makdis di lapangan yang mengerjakan adalah saksi Rizal Afriansyah PNS pada Dinas PUPR yang merupakan orang kepercayaan Muhammad Makdis ;

Bahwa saksi Munawir mendapatkan proyek Pembangunan Jaringan Sambungan Rumah Lingkungan Kel. Dara (DAU) tahun 2020 senilai Rp194.750.000,-. dan saksi Munawir diminta dan ditelepon saksi Muhammad Makdis datang ke Jalan Gajah Mada, agar menyumbang batu alam berupa batu koral sikat untuk taman di rumah jabatan dimana saat itu ada Terdakwa dan saksi Muhammad Makdis menjanjikan akan memberikan 2 paket pekerjaan kepada saksi Munawir ;

Bahwa oleh karena saksi Munawir tidak menyetor fee sebesar Rp 20.000.000,00 kepada saksi Ellya Alwaini maka saksi Munawir tidak mendapatkan proyek lagi;

Bahwa fee proyek yang diserahkan kepada saksi Ellya Alwaini antara 10 % sampai dengan 15%, hal yang sama juga berlaku bagi Kepala Dinas ;

Bahwa setelah ada pemberitaan di media online jika CV NAWI JAYA akan mengakui mengerjakan sendiri proyek yang dimenangkan oleh CV NAWI JAYA dan saksi Muhammad Makdis tidak pernah menerima kuasa untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut ;

Bahwa saksi Hendra Wakil Direktur CV Danau Mas, bisa mendapatkan proyek pekerjaan di Kota Bima, dengan cara menghadap Terdakwa selaku Walikota Bima di rumah Terdakwa karena dahulu saksi Hendra menjadi tim Sukses Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Hendra untuk menghadap Kabag PBJ yaitu saksi Iskandar Zulkarnain dan saksi Agus Salim di Kantor PBJ Kota Bima, lalu saksi Hendra ikut tender dan mendapatkan proyek, Tahun 2019 Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima (CV Danau Mas), Rehabilitasi Saluran Pembuang Panggi senilai lebih kurang Rp 700 Juta di Dinas PUPR Kota Bima (CV Danau Mas), Tahun 2021, Rehabilitasi DAM Nggeru senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima, (CV Danau Mas) dan Tahun 2022 Jembatan Ntobo senilai lebih kurang Rp 1,2 Milyar di Dinas PUPR Kota Bima (CV Gerhana);

Bahwa setelah mendapatkan proyek saksi Hendra tidak memberikan sesuatu berupa uang atau barang atau fasilitas kepada Walikota Biima yaitu Terdakwa, karena pekerjaan proyek dari Terdakwa merupakan ucapan terima kasih kepada

Hal. 785 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendra sebagai tim Pemenang Walikota Bima di Tahun 2018 yang awalnya dijanjikan akan di berikan Proyek dengan nilai Rp 5 Milyar jika Terdakwa menang di Pilkada Walikota Bima ;

Bahwa pada awal tahun 2021 saksi Mulyono Tan yang pada saat itu sedang mengikuti lelang *Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Bima pada Dinas Pendidikan* dipanggil menghadap saksi Ellya Alwaini di rumah dinas Jalan Gajah Mada dan saat itu juga ada terdakwa yang duduk disebelah saksi Ellya Alwaini, lalu saksi Ellya Alwaini menyampaikan kepada saksi Mulyono Tan “*Om, jangan masuk diproyek ini ya karena sudah ada yang punya proyek ini*” dan saksi Mulyono Tan menyanggupinya, dan saksi Ellya Alwaini juga menyebutkan yang mempunyai proyek tersebut adalah Sdr. Amsal Sulaiman alias Chensing, dan saksi Ellya Alwaini juga mengatakan “*bahwa kan ada lain*”, “*kan ada puskesmas*”, “*Om tolong bantu Saya*” dan maksud perkataan saksi Ellya Alwaini tersebut adalah supaya saksi Mulyono Tan jangan kecewa, karena saksi diarahkan akan diberikan proyek puskesmas Kumbe tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dan pada akhirnya benar saksi Mulyono Tan memenangkan proyek puskesmas tersebut ;

Bahwa proyek Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Bima pada Dinas Pendidikan yang mengerjakan adalah Amsal Sulaiman Als Chensing ;

Bahwa awal Tahun 2022, saksi Ellya pernah meminta uang kepada saksi Mulyono Tan melalui saksi Abdul Malik dan uang tersebut adalah fee proyek dari Bangunan Gedung Kantor Permanen – Pembangunan Puskesmas Kumbe TA 2021 senilai Rp 8,6 Miliar di Dinas Kesehatan Kota Bima, namun saksi Mulyono Tan tidak memberikannya dan pada tahun 2023 masih ada orang suruhan saksi Ellya Alwaini yang meminta jatah fee pembangunan puskesmas Kumbe ;

Bahwa terhadap Proyek Renovasi Gedung Labkesda TA 2022 senilai Rp2.836.994.766,20 (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) pada Dinas Kesehatan Kota Bima saksi Agus Salim selaku Kepala LPBJ menemui saksi Mulyono Tan yang mengikuti lelang proyek tersebut dengan menggunakan PT ADHIMAS JAYA PERKASA supaya mundur, karena proyek tersebut milik Amsal Sulaiman Als Chensing yang meminjam bendera CV berkah, dan selain saksi Agus Salim, sdr Ahmad selaku Kadis Kesehatan Kota Bima dan Zukarnain selaku PPK menyampaikan hal yang sama dengan saksi Agus Salim

Hal. 786 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan sudah ada “pihak lain” yang mengatur proyek tersebut dan pihak lain yang di maksud adalah saksi Ellya Alwaini ;

Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Makdis di lingkungan Pemkot Bima dengan meminjam bendera adalah :

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD Pemkot Bima dengan nilai kontrak setelah Addendum sebesar Rp6.976.200.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan perusahaan *P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI* ;

Pekerjaan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs dengan nilai kontrak sebesar Rp6.710.583.000,00 (enam miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) menggunakan perusahaan *P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI*;

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp54.179.608.451,00 (empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) menggunakan perusahaan *C.V.NAWI JAYA* ;

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp408.296.406,- (empat ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh enam empat ratus enam rupiah) menggunakan perusahaan *C.V.ZHAFIRA BIMA* ;

Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp Rp1.236.600.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan perusahaan *PT.LOMBOK BALI SUMBAWA* ;

Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp377.646.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) menggunakan perusahaan/pinjam bendera *CV.BUKA LAYAR*;

Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp205.029.332.00 (dua ratus lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)menggunakan perusahaan *CV.BUKA LAYAR* ;

Hal. 787 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan lampu Jalan Kota Bima pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp1.437.559.559,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) menggunakan perusahaan C.V.CAHAYA BERLIAN;

Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp571.733.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV.NAWI JAYA ;

Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp476.560.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV.TEMBA NAE ;

Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp286.990.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV.INDO BIMA MANDIRI ;

Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV.MUTIARA HITAM ;

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai kontrak sebesar Rp797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. VONY PERDANA ;

Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Penunjang Sidang Terra (DAK) pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar Rp562.919.610,00 (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) menggunakan perusahaan CV.YUANITA ;

Hal. 788 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Dadi pada Bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) menggunakan perusahaan CV.BRILIAN ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
3. Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
4. Yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi a) *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian*, b) *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, c) *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah*, d) *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan* e) *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat*, sedangkan Penyelenggara Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-

Hal. 789 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi, 1) *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara*, 2) *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*, 3) *Menteri*, 4) *Gubernur*, 5) *Hakim*, 6) *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku* dan 7) *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku*, dan dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 disebutkan Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah Walikota Bima periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang menjabat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.7394 tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 September 2018 dan sebagai Walikota Terdakwa merupakan Penyelenggara Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa MUHAMMAD LUTFI selaku Penyelenggara Negara merupakan pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang apabila melakukan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikirannya yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Penyelenggara Negara* telah terpenuhi ;

## Ad.2. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT), yang kemudian juga didefinisikan dalam Wetboek van Straftrecht 1809, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Perbuatan "dengan sengaja" dapat dimaknai, bahwa dalam perbuatan itu terkandung elemen "volitief" (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), oleh karenanya

Hal. 790 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan **“dengan sengaja”** selalu dikehendaki (willens) dan diketahui/diadari (wetens) oleh si pelaku. Hoge Raad mengartikan “willens” sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan “wetens” sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;

Menimbang bahwa menurut Ahli Prof.Dr.Nur Basuki Minarno,S.H.,M.Hum yang dimaksud pengertian kata **“langsung”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor adalah keterlibatan secara pribadi si pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) di dalam suatu kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, baik keterlibatan secara fisik (yang ikut mengerjakan) ataupun keterlibatan secara finansial (pemodal). Sedangkan yang dimaksud dengan **“tidak langsung”** adalah keterlibatan si pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) hanya mempermudah orang lain untuk memperoleh atau melaksanakan pekerjaan pemborongan, pengadaan atau persewaan, misalnya menunjuk atau menempatkan orang kepercayaannya untuk melaksanakan pekerjaan, memberikan fasilitas tertentu, meniadakan kewajiban tertentu, memberikan perlakuan khusus, dll ;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian **“turut serta”** dalam pasal ini bukan sebagaimana atau tidak sama dengan pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, pengertian “turut serta” dalam pasal ini bukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1(satu) orang, sehingga tidak mensyaratkan adanya persamaan kehendak (meeting of minds) dan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain. Pengertian “turut serta” dalam pasal ini adalah ikut serta atau mengikuti atau mengambil bagian atau berperan dalam suatu pemborongan, pengadaan atau persewaan, baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian **“pemborongan”** dan **“pengadaan”** yang dimaksud dalam pasal ini termasuk ke dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana “pemborongan” adalah istilah lain untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sedangkan istilah “pengadaan” digunakan untuk pekerjaan yang memenuhi kebutuhan barang/jasa suatu badan/instansi. Adapun pengertian **“persewaan”**, jika merujuk pada pengertian “persewaan” dalam Pasal 435 KUHP, maka yang dimaksud adalah sewa yang berhubungan dengan tanah negara (verpachtingen), namun menurut Ahli Prof.Dr.Nur Basuki Minarno,S.H.,M.Hum makna “persewaan” dalam Pasal 12 huruf i

Hal. 791 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Tipikor, dapat diartikan secara lebih luas, yaitu sebagai pemanfaatan barang milik negara/daerah, yang bentuknya dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2019 saksi Muhammad Amin selaku Kepala Dinas PUPR dipanggil oleh Terdakwa selaku Walikota Bima, selanjutnya saksi Muhammad Amin diminta membuat rekapitulasi pekerjaan di Dinas PUPR terkait penunjukan langsung dan tender serta daftar pekerjaannya, lalu saksi Muhammad Amin menyerahkan list paket pekerjaan yang masih kosong dibagian kolom perusahaan pelaksana pekerjaan, dan setelah Terdakwa mengisi kolom perusahaan /orang sebagai pelaksana pekerjaan lalu dikembalikan kepada saksi Muhammad Amin dan oleh saksi Muhammad Amin list paket pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi Burhan selaku Kasubag perencanaan dan keuangan, kemudian sebelum pengadaan langsung tersebut diumumkan di LPSE, para penyedia akan menghadap ke saksi Burhan untuk mengklaim proyek-proyek yang mereka miliki dan membawa dokumen *company profile*, selanjutnya saksi Burhan akan menunjuk perusahaan yang memiliki proyek Pengadaan Langsung sesuai dengan list yang sudah ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya, saksi. BURHAN akan menuliskan nama proyek di *company profile* tersebut dan membubuhkan parafnya yang kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan di masing-masing Bidang, selanjutnya pejabat pengadaan akan mengumumkan lelang pengadaan langsung tersebut di LPSE dan mengundang pihak penyedia sesuai dengan petunjuk dari saksi Burhan ;

Menimbang bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa juga memanggil saksi Agus Salim selaku Kabag LPBJ Pemkot Bima di kediaman (rumah dinas Terdakwa) dan menyampaikan mengenai daftar nama paket pekerjaan yang ada nama orang pemenang atau yang mendapatkan pekerjaan tersebut, dan antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 saksi Agus Salim beberpa kali dipanggil ke kediaman Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan daftar yang sama di Dinas Lain pada Pemkot Bima, untuk di Dinas Kesehatan dibawa oleh Drs. Hj Azhari pada tahun 2021 dan tahun 2022 dibawa oleh Sdr. Zulkarnaen, kemudian di Dinas Pariwisata dibawa oleh Sdr. Slamet Riyadi selaku PPK untuk tahun 2021 dan tahun 2022, kemudian di

Hal. 792 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dibawa oleh Sdr. Syaiful Akbar tahun 2021 dan tahun 2022, di Dinas Perhubungan dibawa oleh Sdr. Suhardin Alias Sasi, kemudian di Sekretariat Daerah di bawa oleh Sdr. Ichwan Nur Muslimin Kabag Pemerintahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan arahan atau penunjukan pelaksana paket pekerjaan baik pada paket penunjukan langsung maupun tender oleh Terdakwa, saksi Muhammad Makdis yang merupakan ipar dari saksi Ellya Alwaini istri dari Terdakwa mendapatkan/memenangkan proyek di Pemkot Bima dengan menggunakan perusahaan orang lain atau pinjam bendera yaitu :

1. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD Pemkot Bima dengan nilai kontrak setelah Addendum sebesar Rp6.976.200.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan perusahaan *P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI*;
2. Pekerjaan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs dengan nilai kontrak sebesar Rp6.710.583.000,00 (enam miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) menggunakan perusahaan *P.T.RISALAH JAYA KONSTRUKSI*;
3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp54.179.608.451,00 (empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) menggunakan perusahaan *C.V.NAWI JAYA* ;
4. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp408.296.406,- (empat ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh enam empat ratus enam rupiah) menggunakan perusahaan *C.V.ZHAFIRA BIMA* ;
5. Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo II pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak sebesar Rp Rp1.236.600.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan perusahaan *PT.LOMBOK BALI SUMBAWA* ;
6. Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Foo I pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp377.646.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) menggunakan perusahaan/pinjam bendera *CV.BUKA LAYAR*;
7. Pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Jatibaru pada Dinas BPBD dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp205.029.332.00 (dua ratus

Hal. 793 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)menggunakan perusahaan CV.BUKA LAYAR ;

8. Pekerjaan Pengadaan lampu Jalan Kota Bima pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp1.437.559.559,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) menggunakan perusahaan C.V.CAHAYA BERLIAN;
9. Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp571.733.000,00(lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV.NAWI JAYA ;
- 10.Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp476.560.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV.TEMBA NAE ;
- 11.Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp286.990.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV.INDO BIMA MANDIRI ;
- 12.Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kota Bima untuk Kelurahan Sarae dan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp384.000.000,00'(tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV.MUTIARA HITAM ;
- 13.Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Unit Penerangan-MUPEN) DAK 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai kontrak sebesar Rp797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. VONY PERDANA ;
- 14.Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Penunjang Sidang Terra (DAK) pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar Rp562.919.610,00 (lima ratus enam puluh dua juta sembilan

Hal. 794 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) menggunakan perusahaan CV.YUANITA ;

15. Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Dadi pada Bidang SDA Dinas PUPR Kota Bima dengan nilai kontrak sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) menggunakan perusahaan CV.BRILIAN ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penentuan pemenang pelaksana proyek di Pemkot Bima memang dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud dapat membagikan proyek pada orang yang diinginkannya dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut proyek dilingkungan Pemkot Bima dilaksanakan oleh orang-orang yang dikehendakinya, maka Terdakwa telah secara tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3.Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang didalamnya meliputi pengadaan barang dan jasa, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/atau jasa pemerintah secara spesifik menyebutkan Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah dan pengawasan tersebut sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua Terdakwa telah terbukti secara tidak langsung turut serta dalam pemborongan, sedangkan Terdakwa masih menjabat sebagai Walikota, yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada di daerahnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/atau jasa pemerintah tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya* telah terpenuhi ;

Hal. 795 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4 Yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), halaman 758, yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu yang disepakati; persetujuan; hal itu sudah menjadi sesuatu yang disepakati diantara mereka, sedangkan pada halaman 450, yang dimaksud dengan jahat adalah sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (untuk kelakuan, tabiat, perbuatan) ;

Menimbang bahwa menurut E.Y.Kanter, S.H.dan S.R.Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Stora Grafika, Jakarta 2002,halaman 334, angka 144 menyatakan :

*"Pasal 88 menentukan dikatakan ada mufakat jahat , jika dua orang atau lebih telah mufakat untuk melakukan kejahatan. Jika dibandingkan ketentuan dalam Pasal ini dengan ketentuan percobaan terutama tentang hal-hal yang dibahas dalam syarat kedua yaitu percobaan, yaitu mengenai persiapan pelaksanaan (yang tidak dipidana) dan tindakan pelaksanaan (yang dipidana), maka mufakat jahat termasuk dalam pengertian persiapan pelaksanaan. Jika dalam percobaan, kegiatan sampai persiapan pelaksana saja belum diancam pidana, maka mufakat jahat (yang hampir sama dengan persiapan pelaksanaan) untuk kejahatan tertentu, sudah diancam pidana (para petindaknya). Ketentuan seperti ini sengaja diadakan justru untuk dapat mencegah kejahatan tertentu tersebut pada tingkat permulaannya sekali", (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016);*

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 168 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Maret 2011 a.n. Anggodo Widjojo yang mana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan Adapun yang dimaksud dengan "**permufakatan jahat**" adalah apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih yaitu Terdakwa dan Ari Muladi serta beberapa orang lainnya telah sepakat akan melakukan kejahatan yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011 tanggal 07 Maret 2012 a.n. Mochtar Mohamad dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 236 disebutkan *Bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian akan arti permufakatan jahat sebagaimana juga percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak berarti Hakim harus berdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan*

Hal. 796 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan tersebut. Bahwa oleh karena dalam Pasal 88 KUHP ada tertera akan arti permufakatan jahat yang memang hanya berlaku untuk tindak pidana dalam KUHP, akan tetapi menurut Mahkamah Agung dapat dipedomani, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengaturnya secara tersendiri. Menurut Pasal 88 KUHP; Dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan pengertian tersebut di atas, maka frasa kalimat “permufakatan jahat” yang terkandung dalam unsur Pasal 15 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan “permufakatan jahat” dapat dimaknai pengertiannya mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Adanya dua orang atau lebih yang bermufakat (pembuatnya) ;
2. Adanya kesepakatan ; dan
3. Adanya kehendak sama yaitu akan melakukan kejahatan (meeting of mind)

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016 menegaskan pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari Pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi ini unsurnya tidak hanya melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi, namun juga ada unsur Setiap orang di dalamnya, dimana yang dimaksud Setiap Orang sebagaimana penjelasan Pasal 1 butir 3 ketentuan UUTPK adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan Setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari orang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dari pengertian tersebut dapat dimaknai secara luas siapa saja yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan kualifikasi antara masing-masing pelaku yang

Hal. 797 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermufakat tidak harus memiliki kualifikasi yang sama sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi maupun pendapat beberapa ahli, namun kualifikasi yang sama ditafsirkan sebagai kesamaan kehendak bermufakat jahat yang dalam perkara a quo adalah untuk turut sertanya Penyelenggara Negara dalam pemborongan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa selaku Walikota Bima dan saksi Ellya Alwaini istri Terdakwa telah mengatur pemenang pelaksana proyek di Kota Bima dengan cara memberikan daftar list yang berisi pelaksana masing-masing proyek kepada saksi Muhammad Amin, Kepala Dinas PUPR dan saksi Agus Salim selaku Kabag LPBJ dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh saksi Burhan yang memegang list tersebut yang akan menunjuk perusahaan perusahaan yang memiliki proyek Pengadaan Langsung sesuai dengan list yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan saksi Burhan akan menuliskan nama proyek di company profile tersebut dan membubuhkan parafnya yang kemudian diberikan kepada pejabat pengadaan di masing-masing bidang dan pejabat pengadaan akan mengumumkan lelang pengadaan langsung di LPSE dan mengundang pihak penyedia sesuai dengan petunjuk dari saksi Burhan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebelum pelaksanaan proyek Penunjukkan Langsung maupun Tender di Kota Bima, Terdakwa selaku Walikota memanggil saksi Muhammad Amin selaku Kepala Dinas PUPR agar menyerahkan list daftar pekerjaan di Dinas PUPR yang selanjutnya oleh Terdakwa list tersebut diisi orang/pelaksana pekerjaan proyek-proyek di Dinas PUPR Kota Bima kemudian list tersebut akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Amin yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Burhan selaku Kasubag perencanaan dan keuangan untuk dibagikan kepada para Kabid sesuai dengan perintah saksi Ellya Alwaini pada kepada saksi Burhan pada saat mengambil daftar list pekerjaan yang sudah diisi pelaksana proyeknya di rumah Dinas Walikota, dan pejabat pengadaan akan mengumumkan lelang pengadaan langsung di LPSE dan mengundang pihak penyedia sesuai dengan petunjuk dari saksi Burhan, selain saksi Muhammad Amin, Terdakwa juga memanggil saksi Agus Salim selaku Kabag LPBJ untuk diberikan arahan pemenang proyek sama dengan saksi Muhammad Amin, dan berdasarkan arahan dari Terdakwa tersebut maka PBJ dan Pokja akan memenangkan orang/perusahaan sebagaimana tercantum dalam list yang telah diberikan oleh Terdakwa;

Hal. 798 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Ellya Alwaini selaku istri Terdakwa juga pernah memanggil saksi Jikrullah selaku Pokja, supaya memenangkan CV Temba Nae untuk paket pekerjaan Pembangunan Poskesdes Kel. Rontu di Dinas Kesehatan dan CV Warny Jaya pada proyek Pengadaan Perangkat SIKDA Puskesmas-Komputer SIKDA Puskesmas Kumbé dan Jatibaru TA 2020, selain itu saksi Ellya Alwaini juga pernah memanggil saksi Agus Salim berkaitan dengan pekerjaan pelebaran Jalan Nungga Toloweri Cs TA 2019 yang dikerjakan oleh saksi Muhammad Makdis, supaya nilai kontraknya tidak dipotong, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena akan menjadi temuan dalam pemeriksaan inspektorat atau Audit Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya saksi Agus Musalim selaku PPK juga pernah dipanggil oleh saksi Ellya Alwaini berkaitan dengan pengadaan mesin jahit, saksi Ellya Alwaini meminta supaya saksi Agus Musalim selaku PPK membantu proses lelang sehingga pengadaan tersebut dapat terlaksana dan mesin jahit dapat dibayarkan, dan saat itu saksi Ellya Alwaini minta jumlahnya dikurangi dari 220 menjadi 186 sesuai dengan jumlah di pengadaan tahun 2021, karena dengan HPS hanya sebesar Rp 675.989.000,00(enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) maka keuntungan yang didapatkan oleh saksi Ellya Alwaini hanya sedikit atau bahkan tidak ada, selain itu saksi Ellya Alwaini juga membahas mengenai pengadaan peralatan catering di Dinas P3A sebesar sekitar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Ellya Alwaini juga meminta supaya saksi Agus Musalim selaku PPK-nya untuk mengurus administrasinya sehingga pengadaan tersebut dapat dilaksanakan, selain itu saksi Ellya Alwaini juga pernah memanggil saksi Mulyono Tandi rumah Dinas Walikota dan menyampaikan supaya saksi Mulyono Tan tidak ikut dalam lelang Pembangunan Perpustakaan Daerah Kota Bima pada Dinas Pendidikan, karena proyek tersebut adalah milik saksi Amsal Sulaiman alias Chensing ;

Menimbang bahwa di tahun 2020 saksi Fahad selaku Kabid Cipta Karya diperintahkan oleh terdakwa untuk mengelola dan mengawasi paket-paket pekerjaan yang ada di Kota Bima karena saksi Fahad adalah orang kepercayaan Terdakwa, sehingga saksi Muhammad Amin mengarahkan Kabid di Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan saksi Fahad jika berkaitan dengan proyek demikian juga bagian PBJ akan menanyakan kepada saksi Fahad pelaksana yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk dimenangkan dan saksi Fahad juga diperintahkan oleh Terdakwa

Hal. 799 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawal Sdr. Arif Budiman agar pengaturan Pengadaan Langsung sesuai dengan arahan dari Terdakwa karena Sdr. Arif Budiman tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa bulan April 2019 sebelum proses lelang pekerjaan tahun 2019 dilaksanakan, saksi Ririn Kurniawati dihubungi oleh saksi Muhammad Makdis melalui telepon supaya datang ke rumahnya di Melayu, kemudian saksi Ririn Kurniawati datang bersama dengan saksi Ismunandar ke rumah saksi Muhammad Makdis, lalu saksi Muhammad Makdis menyampaikan bahwa saksi Muhammad Makdis yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan PSU di BPBD Kota Bima yang meliputi pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jaringan air dan sanitasi serta pembangunan listrik dan PJU, lalu saksi Muhammad Makdis juga bertanya terkait dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian saksi Ririn Kurniawati dan saksi Ismunandar memberikan penjelasan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan PSU yang akan dikerjakan di BPBD Kota Bima dan saksi Ismunandar merupakan PPK dari pekerjaan-pekerjaan tersebut sedangkan saksi merupakan Kabid Cipta Karya yang dimana dalam pelaksanaan pekerjaan PSU BPBD banyak berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan tidak adanya penolakan atau bantahan dari saksi Muhammad Amin, saksi Agus Salim dan juga saksi Fahad selaku bawahan Terdakwa untuk mengikuti arahan dari Terdakwa maupun saksi Ellya Alwaini berkaitan dengan memenangkan pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bima, dan selanjutnya arahan tersebut dilaksanakan sehingga saksi Muhammad Makdis, yang merupakan adik ipar saksi Ellya Alwaini mendapatkan proyek di Pemerintah Kota Bima yang pelaksanaannya tidak menggunakan perusahaan saksi Muhammad Makdis sendiri, namun dengan pinjam bendera atau menggunakan perusahaan lain yaitu P.T Risalah Jaya Konstruksi, C.V.Nawi Jaya, C.V.Zhafira Bima, P.T.Lombok Bali Sumbawa,C.V.Buka Layar, C.V.Cahaya Berlian, C.V.Temba Nae, C.V.Indo Bima Mandiri, C.V.Mutiara Hitam, C.V.Yoni Perdana, C.V.Yuanita, dan C.V.Brilian, sedangkan perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki

Hal. 800 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persoonlijk bestanddeel*) dari orang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, maka telah ada dua orang atau lebih yaitu Terdakwa, saksi Ellya Alwaini, saksi Muhammad Amin, saksi Agus Salim, saksi Fahad dan saksi Muhammad Makdis yang bermufakat dan bersepakat serta memiliki kehendak yang sama untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga unsur *Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Korupsi* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi
2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 801 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap gratifikasi

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77k/Kr/1973 tanggal 11 September 1974 "...yang menyatakan bahwa tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung atau pelaku sebagai seorang pegawai negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku" ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada Dakwaan Penuntut Umum dimana menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan disebutkan fungsi dari Surat Dakwaan adalah :

- a. Bagi pengadilan atau hakim: sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
- b. Bagi penuntut umum: sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.
- c. Bagi terdakwa: sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan

Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah menerima gratifikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAFRAN memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa agar CV DELTA KARYA yang digunakan SAFRAN dapat diberikan pekerjaan, namun akhirnya SAFRAN tidak mendapatkan pekerjaan ;
2. Pada tanggal 5 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh ROHFICHO ALFIANSYAH S dari rekening PT RISALA JAYA KONSTRUKSI atas perintah dari NAFILAH (istri MUHAMMAD MAKDIS) dan uang tersebut kemudian dibawa ke rumah

Hal. 802 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan dinas Terdakwa lalu bertemu dengan ELIYA alias UMI ELI, yang selanjutnya ELIYA alias UMI ELI memerintahkan agar uang tersebut disetor tunai ke Rekening BNI 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI lainnya yang pengendaliannya dilakukan oleh ELIYA alias UMI ELI ;

3. Pada tanggal 6 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh ROHFICHO ALFIANSYAH S dari rekening PT RISALA JAYA KONSTRUKSI lalu dibawa ke rumah pribadi dan dinas Terdakwa kemudian atas perintah dari NAFILAH uang tersebut dibelikan beberapa perhiasan yang selanjutnya dibawa ke rumah dinas dan pribadi Terdakwa untuk diberikan ELIYA alias UMI ELI ;

4. Pada tanggal 11 November 2019 dilakukan penarikan secara tunai uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh ROHFICHO ALFIANSYAH S, selanjutnya uang tersebut dimasukan ke rekening BNI atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI nomor rekening 3332333373, kemudian Terdakwa memerintahkan MUHAMMAD MAKDIS alias DEDI agar mengeluarkan cek senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota VIOS sebagai hadiah ulang tahun ELIYA alias UMI ELI ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa saksi Safran di persidangan telah membantah memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa agar CV DELTA KARYA yang digunakan Safran dapat diberikan pekerjaan, selanjutnya dalam uraian pertimbangan tuntutan Penuntut Umum hanya mendasarkan kepada keterangan saksi Rohficho bahwa uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Rusdin, sedangkan di persidangan Muhammad Amin tidak pernah menerangkan jika dipanggil oleh Terdakwa kemudian datang ke rumah dengan membawa daftar proyek pekerjaan di PUPR 2019, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Rusdin dan Safran untuk memilih proyek mana yang mau dikerjakan. Dan dipilih paket lelang proyek Rehabilitasi D.I. Dadi, namun pada saat proyek tersebut dilelang CV DELTA KARYA tidak menjadi pemenang dimana yang menjadi pemenang pada proyek tersebut adalah CV. BERLIAN dengan Direktur BAMBANG HARIANTO yang berasal dari Kel. Rabadompu Barat, serta mengenai saksi Safran marah-marah dirumah Terdakwa

Hal. 803 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena CV DELTA KARYA tidak jadi mendapatkan proyek telah dibantah oleh saksi Safran dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan tidak pernah melihat saksi Safran maraha-marah di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai perintah saksi Ellya Alwaini kepada saksi Rohficho untuk memasukkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ke Rekening BNI 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI lainnya yang pengendaliannya dilakukan oleh saksi Eliya Alias Umi Eli, dipersidangan tidak ada saksi selain saksi Rohficho yang menerangkan jika saksi Ellya memerintahkan saksi Rohficho untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening PT RISALA JAYA KONSTRUKSI, sedangkan mengenai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut yang selanjutnya oleh saksi Muhammad Makdis diserahkan kepada Salmin sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk cek yang penyerahannya kepada Salmin dilakukan oleh saksi Rohficho kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli mobil Vios untuk saksi Ellya Alwaini dengan didukung oleh BB No 130 berupa foto mobil Vios sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ternyata di persidangan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi maupun bukti lain selain keterangan saksi Rohficho dan saksi Rohficho hanya mendapatkan foto tersebut dari Facebook dan tidak mengetahui secara pasti mengenai peruntukan mobil tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai penarikan uang sebesar Rp 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh saksi Rochficho dari Bank NTB Syariah atas perintah saksi Nafila yang selanjutnya uang tersebut dibelikan emas oleh saksi Nafila dan kemudian emas tersebut diserahkan oleh saksi Nafila kepada saksi Ellya Alwaini tidak terdapat bukti berupa saksi maupun surat yang dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan mengenai kesaksian saksi Nafila yang menurut Penuntut Umum berubah-ubah sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa penarikan uang senilai Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dibelikan perhiasan emas adalah atas perintah dari ELIYA alias UMI ELI (istri Terdakwa) sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dakwaan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang merupakan pinjaman Terdakwa kepada MUHAMMAD MAKDIS pada tanggal 1 Oktober 2018, uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang merupakan pinjaman Terdakwa kepada MUHAMMAD MAKDIS

Hal. 804 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 November 2018 untuk pembangunan rumah pribadi Terdakwa, dan penerimaan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari MUNAWIR selaku Direktur CV NAWI JAYA pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 baik dalam bentuk uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan dalam bentuk barang berupa batu koral senilai Rp11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*), yang menurut Penuntut Umum adalah merupakan gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa, namun oleh karena terhadap hal tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan maka dengan mengacu kepada fungsi dakwaan sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Gratifikasi* tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 B

Hal. 805 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan supaya Terdakwa dibebaskan, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan ;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim dengan telah dinyatakannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar putusan, telah cukup membuat Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 806 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.
3.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
4.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 03 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya.
5.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya.
6.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0866835559 a.n. AGUS SALIM periode 11 November 2019 s.d. 5 November 2022.
7.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052214454109 a.n. Agus Salim periode 22 September 2018 s.d. 28 Oktober 2022.
8.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2021.
9.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2022.
10.	1 (satu) bundel print out Keputusan Walikota Bima Nomor 212 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018.
11.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610005050286 a.n. Agus Musalim periode 21 Desember 2018 s.d. 28 Februari 2022 dan 13 Mei 2022 s.d. 8 November 2022
12.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0614267572 a.n. Agus Musalim periode 31 Januari 2018 s.d. 21 November 2022
13.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0166814126 a.n. Agus Musalim periode 2 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2021
14.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052237370011 a.n. Agus Musalim periode 30 September

Hal. 807 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2018 s.d. 21 November 2022
15.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050206162275 a.n. Agus Musalim periode 25 Oktober 2021 s.d. 23 November 2022
16.	6 (enam) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Iskandar Zulkarnaen (085337840000)
17.	15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040)
18.	7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Junaidin (085239766466)
19.	19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855)
20.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01-03.46/PPK-CK-AM/DPUPR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
21.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.4.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT LOMBOK BALI SUMBAWA
22.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02-03.163/PPK-CK-JLN/DPUPR/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
23.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 18.03/62.3/PPK-BM/DPUPR/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
24.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/92.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
25.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/93.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
26.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.59/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
27.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.61/PPK-CK-INFRA/DPUP/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh

Hal. 808 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	CV Putra Melayu.
28.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.05-03.81/PPK-CK-NSD/DPUPR/VI/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
29.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 17.03.KONT.2.1/PPK-DAU/SDA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Restu Bunda
30.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02.62-3.3/PPK-CK-INFRA/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
31.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikerjakan oleh CV Titisari.
32.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 2.01.10.SPK.9/PPK-DAU/SDA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA.
33.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 12.02/1.03.03.2.01/PPK-CK.AM/DPUPR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
34.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.05.10/3.3/PPK-CKPEMB.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
35.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.07.9/3.3/PPK-CKPEME.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.07.2.01.01.10/3.3/PPK-CKINFRA/DPUPR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 09.2.01.40/3.3/PPK-CK-PENA/DPUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.2/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.3/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.4/PPK-

Hal. 809 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.4-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.16-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.09.2.01.04.24/3.3/PPK-CKJALAN/DPUPR/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 beserta lampirannya CV TITISARI
44.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 16.04.46.16/PPK-CK-.DRAIN.P/DPUPR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01.23-3.3/PPK-CK.P-AM/DPUPR/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.5.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT SASAK INDO RAYA
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 23.10/04-KONTRAK/PPK-DPUPR/APBD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 beserta lampirannya CV BAROKAH UTAMA SAKTI
48.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya.
49.	1 (satu) bundel fotokopi addendum kontrak nomor: 07.03/3.3.1-Add/PPK-BM/DPUPR/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikerjakan oleh PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 15.03/2.107.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
51.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 07.03/2.85.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.

Hal. 810 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



52.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.31/3.3/PPK-CK-INFRA.RTP/DPUPR/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
53.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.10/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
54.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.7/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
55.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
56.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.05/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN.APBDP/DPUPR/X1/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.6/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN/DPUPR/VIII/2019 tanggal 01 AGUSTUS 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.2/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPRNII/2019 tanggal 1uli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
60.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.32/3.3/PPK-CKINFRA.KARANTINA/DPUPR/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikerjakan oleh CV PERMATA HIJAU DOMPU beserta lampirannya.
61.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.4/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
62.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 247.01.8/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.

Hal. 811 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



63.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 07.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikerjakan oleh CV TITISARI beserta lampirannya.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
65.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
66.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya
67.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
68.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
69.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
70.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
71.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 76 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
72.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
73.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 16 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya
74.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
75.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 812 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
76.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 2 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
77.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
78.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 78 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
79.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
81.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
82.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
83.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
84.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
85.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
86.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020
87.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020

Hal. 813 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



88.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2021
89.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2021 tanggal 4 Januari 2021
90.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2022 tanggal 5 Januari 2022
91.	1 (satu) bundel fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
92.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Bima Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/6/BKD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017
93.	3 (tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017
94.	1 (satu) bundel fotokopi struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Bima tahun 2018 – 2022
95.	1 (satu) bundel fotokopi laporan realisasi anggaran DPUPR tahun 2018 – 2021
96.	1 (satu) bundel fotokopi daftar paket pekerjaan tahun 2018 – 2022 Dinas PUPR Kota Bima
97.	1 (satu) lembar print out daftar nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
98.	1 (satu) lembar print out daftar nama PPTK di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
99.	1 (satu) bundle fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 tentang pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat an. H. MUHAMMAD LUTFI SE tanggal 21 September 2018.
100.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang No:008/902/III/2019 Dengan nama Pemohon H. MUHAMMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Tertanggal 12 Agustus 2019.
101.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pelaksanaan Pengadaan ULP Kota Bima tanggal 14 November 2019.
102.	2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam
103.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431

Hal. 814 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
104.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
105.	3 (Tiga) lembar surat Kepada Kapolres Bima Kota, Tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mukhtar, MH sebagai pelapor dan H. MUHAJMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors sebagai terlapor.
106.	1 (satu) lembar asli STTLP Nomor: STTLP/K/452/VI/2023/NTB/Res Bima Kota sebagai Pelapor Drs. Mukhtar, MH
107.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor:04/02/TKPRD/VIII/2019.
108.	1 (satu) bundle fotocopy perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational <i>Batching Plant</i> Tertanggal 08 Juli 2019. Sebagai pemohon PT. TUKADMAS G.C.
109.	1 (satu) bundle fotocopy lembar disposisi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant TP. Tukadmas tanggal 15 Maret 2019 di tanda tangani oleh Sekda Kota Drs. MUKHTAR, MH. Beserta lampirannya.
110.	1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Rekomendasi Kepada Walikota Bima cq. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bima, tanggal 12 Agustus 2019 sebagai Pemohon H. MUHAJMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Beserta lampirannya..
111.	1 (satu) lembar asli surat Kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov NTB Perihal Permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Batuan PT. TUKADMAS General Contractors dari Sekada Kota Bima Drs. MUKHTAR, MH, 10 April 2023.
112.	1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB Nomor:503/03/006/IUP-OPK/DPM-PTSP/2019 tentang Pemberian IUP PT. TUKADMAS General Contractors

Hal. 815 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



113.	1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
114.	2 (dua) lembar print out daftar paket tender kota Bima TAHUN 2019-2020 Di Tandatangani Agus Salim.
115.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2021. Di Tandatangani Agus Salim.
116.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2022. Di Tandatangani Agus Salim.
117.	1 (satu) bundle print out table Data Paket Lelang Pemerintah Kota BMA Tahun 2019 salah satunya bertulisan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Dump Truck spse 4.3 di Nomor 1.
118.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Barang untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit Pada Penjahit Perempuan Kota Bima) tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 832.500.000.
119.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Perlengkapan Catering tahun 2022 dengan nilai pagu Rp. 1.330.455.000,-
120.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Alat Perlengkapan Catering tahun 2023 dengan nilai pagu Rp 1.317.540.000,-.
121.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Mesin Jahit tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 675.990.000,-.
122.	1 (satu) bundle print out Daftar Paket Tender Tahun 2023 yang di Tandatangani oleh Agus Salim
123.	4 (empat) lembar Print Out Screen Shot komunikasi WA RAHMANIATUN Nomor Telpn +62 823-4187-6565 dengan Pak Kamaruddin PU +62 852-0575-1234
124.	1 (satu) bundle Draft Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengelolaan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tahun 2019.
125.	1 (satu) bundle Draft Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas tahun 2019.
126.	1 (satu) buah buku berlogo Garuda, bertuliskan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah

Hal. 816 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



127.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Fisik Bidang Cipta Karya Tahun 2023
128.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Bidang Cipta Karya Tahun 2022
129.	1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pembayaran Pekerjaan : Pelebaran Jalan Nungga Toloweri CS. (DAU) Perusahaan : PR. Risala Jaya Konstruksi
130.	(satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590
131.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca CV. Berlian (kekurangan).
132.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Total Hari Kerja Sampai Tanggal 26.
133.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Pengeluaran Jaminan PT. Risalah BPBD.
134.	1 (satu) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
135.	3 (tiga) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
136.	1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB Syariah dengan nama pemilik Rizal Afiansyah No. Rek.005.22.06489.02-0.
137.	1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan Lanjutan pembukaan jalan busu – ndano nae SAHBUDIN.
138.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
139.	1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
140.	1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394

Hal. 817 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
141.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tanah Pekarangan yang berbatasan dengan bangunan rumah sebelah utara milik Sdr. Munawar Halil sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
142.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Sumbangan : DWP Dinas/Badan/Bagan yang tertulis dibaris pertama Nama Ny. Hj. Salmah H. M
143.	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian dari Toko Perhiasan Emas "Ujung Pandang" yang nilai totalnya berjumlah Rp.15.215.000,-.
144.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0114.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. M. Nor AH dengan Luas 300 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
145.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0108.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Syahruman H. Abdullah dengan Luas 200 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
146.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0112.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. ABD Hamid Hakim dengan Luas 600 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
147.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, (NOP) : 52.72.030.002.037-0008.0, Letak Objek Pajak Jl. Karantina RT.000 RW.00 Jatiwangi Asa Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: M.Tahar dengan Luas 1.814 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2016.
148.	1 (satu) lembar tindasan asli Bank Syariah Indonesia setoran Tunai sebesar Rp. 580.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta) kepada

Hal. 818 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	CV. Hilal tanggal 27-05-2022 dengan nomor rekening 7190564066.-
149.	1 (bundel) Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 411 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya
150.	1 (satu) bundel copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 114/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang terletak di So Tolojati Kel. Rabadompu, Kec. Raba Kota Bima nomer Blok 001 dengan luas 411 M2 yang dikeluarkan oleh PPAT Muhammad Salahuddin, S.H., M.Kn.
151.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01882 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 695 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya
152.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01566 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 29-06-2022 dengan luas 893 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya beserta lampiran 1 (satu) lembar copy KTP an, Hasanuddin.
153.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01097 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 09-5-2019 dengan luas 1.769M2(Asli) an. Muhammad Lutfi sebeserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Lili dan an. Suhardin.
154.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 431 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Rasa Nae Timur, Kota Bima tanggal 06-05-2019 dengan luas 1.264M2(Asli) an. Muhammad Lutfi beserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Ramli H Yusuf.
155.	1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.Q-04678993- an. Pemilik Muhammad Lutfi, Merek : Chrysler Tipe Wrangler 3960 CC tanggal 08 Juni 2022.
156.	1 (satu) bundel Kwitansi asli Asakota dengan nomor 20192031 tanggal 19 Februari 2019 yang bertuliskan pada bagian depannya Telah terima dari C.V Hilal dengan nilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) pembayaran: Laba C.V Hilal Tahun 2017 untuk Direktur an. Eliya.
157.	1 (satu) bundel catatan yang bertuliskan pada bagian atas Pengambilan laba #2021 dengan nilai total Rp.675.000.000, Pengambilan laba #2017-2018-2019 dengan nilai total

Hal. 819 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Rp.1.146.750.000 dan Pengambilan laba #2020 dengan nilai Rp.589.100.000
158.	1 (satu) lembar Print Out Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang ditujukan ke M. Makdis senilai Rp.100.000.000,- sebagai pengirim sdri. NADIA.
159.	1 (satu) bundle dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dengan nama kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, nilai Pagu Rp. 2.009.167.500, Dinas Perhubungan Tahun 2022.
160.	4 (empat) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2022.
161.	3 (tiga) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2023.
162.	1 (satu) bundel dokumen asli tanda terima Setoran Pajak CV HILAL Bulan Januari 2022 s.d. Maret 2023.
163.	1 (satu) lembar Bukti Pemindahbukuan nomor : KET-00258/PBK/KPP.3102/2023 tanggal 05 Juni 2023 nama CV. HILAL.
164.	1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing nama HILAL sejumlah Rp 9.120.632 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran pajak dengan nama wajib pajak HILAL tanggal 01-08-2023.
165.	1 (satu) bundel fotocopy Pengeluaran Harian CV HILAL 2023 mulai tanggal 01 Juni 2023 s.d. 25 Agustus 2023.
166.	1 (satu) buah buku dengan motif corak batik warna orange dengan merk MIRAGE yang bertuliskan "Buku Penjualan ASAKOTA" mulai Bulan November 2016 s.d. Bulan Desember 2022.
167.	1 (satu) bundel printout penjualan CV HILAL tahun 2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d. 31 Juli 2023.
168.	1 (satu) bundel buku catatan harian penjualan CV. HILAL periode 25 April s.d. 31 Agustus 2023.
169.	1 (satu) lembar Print Out Rekapan Paket Yang di Ikuti, Dinas PU, yang terdapat tulisan tangan salah satunya terbaca Nama Paket PJU Anggaran 1.500.000.000,- CV Cahaya Berlian.
170.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
171.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022;
172.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022;
173.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode

Hal. 820 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	tender 4088464;
174.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3237464;
175.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3226464;
176.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4363464;
177.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4352464;
178.	5 (lima) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan P Mahdi nomor telepon +62852-0548-1991;
179.	4 (empat) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan Iskandar AP nomor telepon +62853-3784-0000;
180.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
181.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
182.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
183.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

Hal. 821 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
184.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
185.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
186.	5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022
187.	6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019
188.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan DED Jaringan Perpipaan Kota Bima dengan nama Penyedia CV. Jaya Tirta Konsutan.
189.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan pembangunan sumur dalam telindungi dengan nama penyedia CV. Wahyu Putra.
190.	5 (lima) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2022, terbaca salah satunya pengawasan pembangunan dan perluasan SPAM DAU TA 2022
191.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 yang terlist merah salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima
192.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung

Hal. 822 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	dengan rencana tayang 23 Juni 2022 salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima
193.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 beserta lampirannya;
194.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 beserta lampirannya;
195.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 beserta lampirannya;
196.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 beserta lampirannya;
197.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta lampirannya;
198.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 01 tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
199.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
200.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
201.	6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/62/360/II/2020 tentang Pembentukan Tim/Pengelola Teknis

Hal. 823 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Kegiatan Pembangunan Rumah Masyarakat Tahun 2020 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima.
202.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.500.000,00.
203.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 24/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp19.000.000,00.
204.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp11.300.000,00
205.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BM atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.000.000,00.
206.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp34.050.000,00.
207.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp15.000.000,00.
208.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 06/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
209.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 09/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp29.500.000,00.

Hal. 824 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



210.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp21.500.000,00.
211.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BN I atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp14.050.000,00.
212.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor F Haiaman 1 dari 3 rekening 1160219624 dengan nominal Rp48.000.000,00.
213.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp28.500.000,00.
214.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp10.000.000,00.
215.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 15/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
216.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
217.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 17/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
218.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 19/09/2019 dari BN I atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp30.000.000,00.

Hal. 825 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



219.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 23/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
220.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
221.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
222.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
223.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 02/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
224.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp16.000.000,00.
225.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/10/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
226.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setoran Tunai tanggal 24/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp171.100.000,00.
227.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/12/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal

Hal. 826 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Rp60.000.000,00.
228.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setor Tunai ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp59.600.000,00
229.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Laporan Harlan operasi Alat Berat Buldozer untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o II TA 2019.
230.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Laporan harian Operasi Alat Berat Excavator untuk Pelebaran Jalan Nungga Toloweri TA 2019.
231.	6 (enam) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2019.
232.	2 (dua) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2020
233.	1 (satu) lembar printout screenshot yahoo mail a.n. Rizal pada tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan PT. SAKA AGUNG KARYA ABADI kepada CV. BUKA LAYAR tanggal 10 Juni 7 / Halaman 2 dari 3 2019.
234.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2018;
235.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019;
236.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
237.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
238.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022;
239.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
240.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019
241.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2020
242.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019

Hal. 827 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



243.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2020
244.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
245.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
246.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
247.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
248.	2 (dua) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
249.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
250.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
251.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
252.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022
253.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019;
254.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019;
255.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran

Hal. 828 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	2020 tanggal 6 Januari 2020;
256.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No 05 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020;
257.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021;
258.	5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022;
259.	8 (delapan) lembar Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 396/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ 169/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
260.	4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
261.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
262.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun

Hal. 829 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
263.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
264.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
265.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
266.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022.
267.	9 (sembilan) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ III/ 600/ I/ 2019 Tentang Pembentukan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019
268.	7 (tujuh) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/111/600/I/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019
269.	5 (lima) lembar salinan dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / / / 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
270.	6 (enam) lembar salinan dokumen Keputusan Kepala Dinas

Hal. 830 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/ 03/ 006/ IUP-OPK/ DPM-PTSP/ 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan Batuan Kepada PT. Tukadmas General Contractors tanggal 2 Oktober 2019
271.	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor 001/TM-BM/III/2019 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 04 Maret 2019-
272.	3 (tiga) lembar salinan disposisi dengan nomor agenda 150 dari Sekda Kota Bima terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing plant</i> tanggal 17 Maret 2019
273.	1 (satu) lembar surat dengan nomor 600/88/TKPRD/III/2019 Tentang undangan untuk melakukan Rapat Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing</i> Tanggal 21 Maret 2019
274.	3 (tiga) lembar salinan notulensi Rapat TKPRD Pokja Pengendalian dan Pokja Perencanaan Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang Oleh PT. Tukadmas, tanggal 25 maret 2019
275.	2 (dua) lembar daftar hadir rapat TKPRD Kota Bima (Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian) tanggal 25 Maret 2019
276.	1 (satu) bundel salinan dokumen dengan Nomor : 002/TM-BM/III/2019, Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019.
277.	2 (dua) lembar disposisi Sekda dengan Nomor Agenda 6480 terkait surat permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019
278.	4 (empat) lembar salinan Berita Acara Survey Lokasi Pemanfaatan Ruang PT. Tukadmas G.C Perwakilan Bima Nomor : 01/TKPRD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019
279.	2 (dua) lembar disposisi Kepala Dinas PUPR Nomor Agenda 554 terkait surat dari Pemkot Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Tanggal 11 Juli 2019

Hal. 831 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima terkait pembahasan rekomendasi kesesuaian lahan PT. Tukad Mas di Kelurahan Kodo dan Kecamatan Rasanae timur Kota Bima Tanggal 15 Juli 2019
281.	4 (empat) lembar dokumentasi rapat kordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) menindak lanjuti permohonan rekomendasi kesesuaian lahan, 15 Juli 2019
282.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima Tanggal 29 Juli 2019
283.	6 (enam) lembar salinan dokumen terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / /2019 (tanpa nomor) Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
284.	9 (Sembilan) lembar salinan Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas Nomor : /TKPRD/IX/2019. (memang belum di nomor)
285.	3 (tiga lembar) salinan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor : 04/ 02/ TKPRD/ VIII/ 2019 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Tanggal 06 Agustus 2019
286.	7 (tujuh) lembar print out slide <i>power point</i> dokumen Pengajuan IUP Produksi Khusus PT TUKAD MAS beserta lampirannya.
287.	1 (satu) bundel salinan akta pernyataan pembukaan cabang dan kuasa perseroan terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 oleh Notaris Muhammad Gufran beserta lampirannya
288.	1 (satu) bundel salinan akta perseroan komanditer CV Indo Bima Mandiri nomor 05 tanggal 6 Januari 2018 oleh Notaris Syarif Adnan beserta lampirannya.
289.	1 (satu) lembar print out daftar nomor rekening milik Muhammad Makdis dan PT Risala Jaya Konstruksi.

Hal. 832 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0842234930 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. 31 Maret 2021
291.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 3301010007 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. Desember 2021
292.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200180216 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 6 Agustus 2019 s.d. 25 Januari 2021
293.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0765739778 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 30 September 2019 s.d. 31 Juli 2021
294.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052209661022 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 2 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020
295.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200114213 a.n. PT Risala Jaya Konstruksi periode 1 November 2019 s.d 30 November 2019
296.	1 (satu) lembar fotokopi laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan rumah masyarakat untuk prasarana dan sarana umum (PSU) TA 2019.
297.	1 (satu) bundel print out dokumentasi setoran tunai ke rek. M. Makdis dari CV ZHAFIRA BIMA, CV NAWI JAYA beserta lampirannya
298.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp407.700.000,-
299.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp1.133.300.000,-
300.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
301.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 4 September 2019 sebesar Rp625.000.000,-
302.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n.

Hal. 833 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Risala Jaya Konstruksi tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
303.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1010102107 a.n. Muhammad Bin Awab Al Wainy tanggal 4 September 2019 sebesar Rp100.000.000,-
304.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 17 September 2019 sebesar Rp50.000.000,-
305.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1160219624 a.n. Ferdinandus Sutrisyo tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp171.100.000,-
306.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 5 November 2019 sebesar Rp1.000.000.000,-
307.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 27 November 2019 sebesar Rp100.000.000,-
308.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 22 November 2019 sebesar Rp200.000.000,-
309.	1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank NTB Syariah ke rekening Mandiri 1410007890999 a.n. PT Saka Agung Karya Abadi tanggal 15 November 2019 sebesar Rp168.520.500,-
310.	1 (satu) lembar foto pertemuan Muhammad Lutfi dengan Muhammad Amin disaksikan oleh Safran.
311.	1 (satu) lembar foto catatan keuangan PT Risala Jaya Konstruksi dari tanggal 5 November 2019 s.d 8 November 2019.
312.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 27 Maret 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
313.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
314.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 29 tanggal 15 Februari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad

Hal. 834 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ali, SH., MKn.
315.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 005.22.05.765014- atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018.
316.	5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022.
317.	1 (satu) bundel asli print out Koran BNI dengan nomor rekening 3332333317 atas nama MUHAMMAD MAKDIS periode 1 Januari 2019 s.d. 23 Desember 2020.
318.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002575 tanggal 22 November 2019.
319.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002576 tanggal 16 Oktober 2019.
320.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002577 tanggal 1 Oktober 2019.
321.	6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang PT RISALA JAYA KONSTRUKSI Nomor: 27 tanggal 7 Agustus 2020.
322.	1 (satu) buku tabungan asli Bank NTB Syariah atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 005.02.00114.21-3.
323.	1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening BNI Taplus atas nama Bpk JAMAL ABD NASER dengan nomor rekening 0224130231 periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2022.
324.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 207001017327509 atas nama JAMAL ABD NASER periode 13 Juni 2019 s.d 20 Oktober 2022.
325.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT BHUMI MAHAMARGA
326.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan PT BHUMI MAHAMARGA di Pemkot Bima Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022
327.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Proyek-proyek yang Dikerjakan di Pemkot Bima Periode tahun 2018 s.d. Tahun 2022

Hal. 835 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lainnya PT BHUMI MAHAMARGA
329.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 005.21.0057.02-2 Periode Tahun 5 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2022
330.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 007901000188306 Periode 18 Januari 2018 s.d. 25 November 2022
331.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Kaliasin PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 009601003580307 Periode 1 Agustus 2019 s.d. 1 Oktober 2022
332.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Giro 2327140155 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
333.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BRI kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. 005201051629505 Periode 1 Desember 2018 s.d. 31 Januari 2022
334.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA KCP Ampenan atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Tahapan 23202743365 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
335.	16 (enam belas) lembar <i>print out</i> Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri
336.	5 (lima) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Salim Baru 2 +62 852-3766-6065
337.	6 (enam) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Fahad Kabid Cipt +62 812-3600-0188
338.	1 (satu) bundel fotocopy akta Notaris Ari Kurnia S.,SH.,MKn tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomor 01 tanggal 02 November 2018
339.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Syariah NTB atas nama PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomot Rekening 005.22.05.554013 tanggal 24-09-2018 sampai dengan 31-12-2022;
340.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) nomor 04.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/I/2020 tanggal 10

Hal. 836 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2020
341.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200677271 a.n. CV Zhafira Bima periode 24 April 2019 s.d. 1 Oktober 2022
342.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Keluar Masuknya Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Teluk Mas, Nomor 172 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn.
343.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 259 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473249.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2015.
344.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 31 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0088260.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
345.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, Nomor 32 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0352620 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adhimas Jaya Perkasa yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
346.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 15.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 nilai Rp13.335979.254,03, Kegiatan: Pembangunan Jalan, Pekerjaan:

Hal. 837 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Amahami, Tahun Anggaran 2018, PT. ADHIMAS JAYA PERKASA.
347.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan, Nomor: 810/06.B/DIKES-TEN/DAK-DAU/2020 tanggal 21 Juli 2020, Pekerjaan: Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Mpunda, Lokasi: Kota Bima, Tahun Anggaran 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
348.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 810/28.1/PPK-DAKF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Pekerjaan: Pembangunan Puskemas Kumbe (DAK), Lokasi: Puskesmas Kumbe – Kota Bima, Nilai Kontrak: Rp8.600.000.000,00, Tahun Anggaran 2021, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
349.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 578/LS/2018 tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp2.351.981.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
350.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1577/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp4.077.974.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
351.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4083/LS/2018 tanggal 25 September 2018 senilai Rp4.045.567.977,00, beserta dokumen pendukungnya.
352.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6452/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp696.388.962,33, beserta dokumen pendukungnya.
353.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6451/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp587.995.448,70, beserta dokumen pendukungnya.
354.	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank NTB KC Bima dengan nomor rekening 005.22.04.483010- atas nama PT ADHIMAS JAYA PERKASA periode 25 Januari 2018 s.d. 2 Desember 2022.
355.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perusahaan yang berisi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV TITISARI Nomor 6 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Notaris MUH. SALAHUDIN, S.H.,M.Kn beserta lampirannya.

Hal. 838 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



356.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Ntobo-Ndao Nae T.A 2019, Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar) T.A 2020 dan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) T.A 2021 beserta lampirannya.
357.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 01.08/2.1/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 nilai Rp4.792.900.000, Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Nggaro Te, Tahun Anggaran 2022, CV. MAHKOTA INDAH.
358.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, kontrak harga satuan, nomor: 01.10/2.4/PPK-BM/DPUPR/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 nilai Rp 1.735.592.000 Tahun Anggaran 2022, CV Anzali Putra.
359.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan kompi karantina No: 07.03/1.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
360.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Rabantala — Ndanonae (DAK) No: 02.01.06/1.3/PPK-BM/DPUPR/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
361.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
362.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
363.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o.
364.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Oi Fo'o.

Hal. 839 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



365.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00.387021 a.n. CV Buka Layar periode 7 Januari 2019 s.d. 4 Oktober 2022.
366.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Komanditer Garuda Nasional nomor 18 tanggal 02 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, S.H. dan Akta Masuk dan Keluar Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Garuda Nasional nomor 2 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sofian, S.H., M.Kn.
367.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Direktris nomor 20 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn., dan Akta Perseroan Komanditer CV Buka Layar nomor 9 tanggal 19 November 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah S.H., serta Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Buka Layar nomor 33 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn.
368.	4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Jembatan Dodu 1 Nomor 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 ditulis tangan print out sesuai asli tanda tangan ILHAM tanggal 13 September 2023.
369.	1 (satu) bundel fotokopi akta Perseroan Komanditer CV NAWI JAYA nomor 38 tanggal 11 Januari 2006 dengan Notaris SODIKIN ANDAYA, SH.
370.	1 (satu) bundel <i>print out</i> mutasi rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0052233104016 atas nama CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLA periode 02/01/2019 s.d 31/12/2021.
371.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyeter kepada penerima MUHAMMAD MAKDIS sebesar satu miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah di Bank BNI tanggal 14 Juni 2019.
372.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyeter CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLAH kepada penerima ROHFICHO ALFIANSYAH S dengan nomor rekening 0050200180216 sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah di Bank NTB Syariah Cabang Bima tanggal 24 Oktober 2019.

Hal. 840 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



373.	2 (dua) lembar fotokopi kwitansi (setiap lembar berisi dua kwitansi) dari Munawir kepada NUR FATIMA periode 2020.
374.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1154/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
375.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1155/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
376.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 122/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
377.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 232/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
378.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 233/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
379.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 296/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
380.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 734/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
381.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 735/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S.

Hal. 841 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
382.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 489/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 27 September 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
383.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 652/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
384.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 653/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
385.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1251/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
386.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1252/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
387.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 801/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
388.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 802/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.

Hal. 842 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



389.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1359/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
390.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1360/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
391.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1101/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
392.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1102/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
393.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 295/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
394.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 579/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
395.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 580/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
396.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 542/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari

Hal. 843 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
397.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 552/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
398.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 294/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
399.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 787/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
400.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1411/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
401.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1412/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
402.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1413/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
403.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4339/LS/2019 tanggal 22 Oktober 2019 beserta lampirannya.
404.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa

Hal. 844 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bendahara Umum Daerah Nomor: 4411/LS/2019 tanggal 23 Oktober 2019 beserta lampirannya.
405.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4341/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
406.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4340/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
407.	1 (satu) bundel fotokopi Proses Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan Batuan Tahun 2019
408.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 005 21.00.015000 atas nama PT Tukad Mas General Contracto periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2022
409.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 007901000184302 atas nama Tukadmas GC Ngudiono periode 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
410.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutase rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kaliasin Surabaya dengan nomor rekening 009601000585308 atas nama Tukad Mas General Contractors PT periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
411.	1 (satu) lembar print out laporan harian Ready Mix, tertanda tangan untuk sdr, CHENSING
412.	6 (enam) lembar salinan mutasi rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor rekening : 790-100-119-256-0 periode 08 Oktober 2019 sampai dengan 21 Mei 2023.
413.	1 (satu) bundel salinan dokumen perpajakan CV. HILAL Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
414.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi keuangan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
415.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi penjualan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Hal. 845 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



416.	1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer HILAL no 03 tanggal 11 Maret 2013.
417.	8 (delapan) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening:161-00-13131110. Periode 25 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2023.
418.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Direktur nomor 11 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., M.Kn..
419.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000 dengan penerima MUHAMMAD MAKDIS dengan nomor rekening 3332333317 BNI Kab. Bima, dengan tujuan transaksi Pembelian Bahan.
420.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000 dengan penerima NADYA dengan nomor rekening 007901000603568 BRI Bima.
421.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran pembeilan lampu PJU dari rek/masuk ke rek: BNI atas nama Muhammad Makdis, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
422.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran tiang, pembayaran hutang, dikirim via rek: BRI Nadya atas permintaan saya sendiri, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
423.	2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank NTB Syariah KC Pajanggik dengan nomor rekening 001.02.01.833276 atas nama CV CAHAYA BERLIAN periode 18 Juli 2019 s.d. 6 Januari 2020.
424.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BNI nomor rekening 0486039535 atas nama LOMBOK BALI SUMBAWA periode 1 Agustus 2019 s.d 8 Oktober 2022.
425.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0062203671028 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 02/01/2019 s.d. 27/09/2022.
426.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200342210 atas nama PT LOMBOK BALI

Hal. 846 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	SUMBAWA periode 07/09/2020 s.d. 27/09/2022.
427.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200179215 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 06/08/2019 s.d. 10/10/2022.
428.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BCA nomor rekening 2020179921 atas nama GANDA IRWAN periode 1 Januari 2019 s.d. 24 Desember 2021.
429.	1 (satu) lembar cetak Daftar Pengalaman PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
430.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 050/19/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
431.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen kontrak nomor 050/69/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA.
432.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
433.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 PT AYO MBANGUN BERSAMA.
434.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MARDIANA, SH., M.Kn. nomor 1 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
435.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 6 tanggal 5 Maret 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
436.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 34 tanggal 31 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
437.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 9 tanggal 13 April 2018 tentang Pembukaan Cabang dan lampirannya.

Hal. 847 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



438.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 3 tanggal 4 November 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT AYO MBANGUN BERSAMA dan lampirannya.
439.	5 (lima) lembar fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 35 tanggal 31 Juli 2019 tentang Akta Pembukaan Cabang.
440.	5 (lima) lembar fotokopi berwarna akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 7 tanggal 7 November 2016 tentang Akta Pembukaan Cabang.
441.	2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan dengan nomor rekening 5040203154278 atas nama PT AYO MBANGUN BERSAMA di bank NTB Syariah periode 2 Desember 2021 s.d 29 Desember 2021.
442.	1 (satu) bundel printout rekening koran tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1560012607489 atas nama BUDI SETIANTO periode Januari 2018 s.d September 2021.
443.	14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING.
444.	6 (enam) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. BURHAN.
445.	15 (lima belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. ILHAM.
446.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 60010165268 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-09-2019.
447.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 1230004520260 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019.
448.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560014046041 periode sejak tanggal 29-06-2018 s.d.31-03-2019.
449.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560012607489 periode sejak tanggal 02-01-2018 s.d.30-09-2021.
450.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610012223512 periode

Hal. 848 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	sejak tanggal 26-07-2023 s.d.31-08-2023.
451.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610095399999 periode sejak tanggal 02-12-2021 s.d.31-05-2023.
452.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610088130484 periode sejak tanggal 19-06-2019 s.d.31-10-2020.
453.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131136 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-03-2023.
454.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610010012008 periode sejak tanggal 18-06-2021 s.d.30-06-2022.
455.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-08-2023.
456.	(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 009601000585308 a.n. PT Tukad Mas General Contractor periode 8 Januari 2018 s.d. 25 Desember 2022
457.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
458.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
459.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
460.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2021 dan 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
461.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 11.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta lampirannya.
462.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 7.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya.
463.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 13.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta

Hal. 849 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	lampirannya.
464.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 5.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya
465.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 12.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 beserta lampirannya
466.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 8.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya
467.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 03.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya
468.	1 (satu) bundel dokumen kontrak nomor 6.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya
469.	1 (satu) Bundle foto kopi Surat Pesanan Kendaraan PT. Andalan Chisdeco dengan Nama Pembeli ZUL FADLI tanggal 11-05-2023 beserta lampirannya.
470.	2 (dua) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 3332333317 tanggal 05-09-2019.
471.	3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 851363410 tanggal 05-09-2019.
472.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0754294366 periode sejak tanggal 01-10-2018 s.d.31-12-2018.
473.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0851363410 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.31-08-2023.
474.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 2373333292 periode sejak tanggal 16-09-2020 s.d.07-02-2022.
475.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak tanggal 03-10-2018 s.d.31-07-2019.
476.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak

Hal. 850 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	tanggal 15-09-2020 s.d.31-03-2021.
477.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021.
478.	1 (satu) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Salim tanggal 7-11-2023.
479.	6 (enam) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. <b>FITRI PRATIWI PUTRI</b> tanggal 09-11-2023
480.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah ELLYA No. Rekening: 005 02.00.091273 tanggal 30-10-2018 s.d. 31-08-2023.
481.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 019 02.01.504272 tanggal 30-04-2023.
482.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 005 02.00.020210 tanggal 23-11-2018 s.d. 30-04-2023.
483.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 22.05.765014 tanggal 25-09-2018 s.d. 31-08-2023.
484.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 02.00.114213 tanggal 28-06-2019 s.d. 25-08-2023.
485.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.011270 tanggal 28-09-2018 s.d. 25-08-2023.
486.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.101276 tanggal 01-11-2018 s.d. 31-08-2023.
487.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah JH MUHAMMAD LUTFI SE No. Rekening: 005 02.22.222272 tanggal 30-03-2020 s.d. 31-08-2023.
488.	1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00031, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.50.172.500,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) an. Anton Prabowo.
489.	3 (lembar) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT.

Hal. 851 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00021, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Budi Setianto beserta lampirannya.
490.	2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Tanggal 13 Agustus 2019 Jam 14.50.50 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Andar Sunandar beserta lampirannya.
491.	1(satu) lembar fotocopy catatan penjualan Binavalasindo Dolarasia SU periode tanggal 13 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019.
492.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nama Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, Nomor Rekening 126- 000-662-819-1 dengan tanggal transaksi 9 s/d 31 Agustus 2019.
493.	4 (empat) lembar data nasabah atas nama Andar Sunandar, Risna, Budi Setianto, Anton Prabowo b. Budiman yang ditandatangani oleh Nugraha Ronaldo SABAM Simorangkir tanggal 16 November 2023.
494.	4 (empat) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 120819.MLW1259003881S00006, Jakarta Tanggal 12 Agustus 2019 dengan jumlah USD 20.000,- an. HARIS FADILLAH beserta lampirannya.
495.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00018, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
496.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
497.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 220819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 22 Agustus 2019

Hal. 852 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	dengan total penjualan Rp.100.030.000,- (seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) an. RISNA beserta lampirannya.
498.	1 (satu) Lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901000874567 periode sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d. 20 Juli 2018.
499.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901001027561 periode sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d. 22 Agustus 2023.
500.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 102.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 11 Januari 2018.
501.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 150.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 15 Januari 2018.
502.	1 (satu) Lembar Print Out setoran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 9.200.000,- dari LUTFIAH tanggal 16 Januari 2018.
503.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 18 Januari 2018.
504.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 15.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 23 Januari 2018.
505.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 25 Januari 2018.
506.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 31 Januari 2018.
507.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek.

Hal. 853 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	1230004520260 sebesar Rp. 63.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 01 Februari 2018.
508.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 35.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 06 Februari 2018.
509.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 07 Februari 2018.
510.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 190.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
511.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 61.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
512.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 21.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 20 Februari 2018.
513.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 49.900.000,- dari FITRARUDIN tanggal 02 Mei 2018.
514.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 100.000.000,- dari M. SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 05 Mei 2018.
515.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 51.500.000,- dari AZKA AUFARY RAMLI tanggal 27 Juni 2018.
516.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 50.000.000,- dari FITRARUDIN

Hal. 854 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	tanggal 27 Agustus 2018.
517.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 17.115.000,- kepada MUHAMMAD LUTFI tanggal 25 Oktober 2018.
518.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor H. M. LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 20.000.000,- kepada H. M. LUTFI tanggal 14 Februari 2019.
519.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penarikan MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 47.705.000,- tanggal 14 Februari 2019.
520.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAEMAN sebesar Rp. 1.912.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 25 Oktober 2018.
521.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAIMAN KOTO sebesar Rp. 3.187.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 26 Desember 2019 beserta 1 lembar lampiran fotocopy KTP SULAIMAN KOTO.
522.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 13-09-2019.
523.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 156.000.000,- tanggal 17-04-2020.
524.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 12-08-2021.
525.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 06-09-2021.
526.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-10-2021.
527.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan

Hal. 855 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8-10-2021.
528.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25-10-2021.
529.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 03-01-2022.
530.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 18-01-2022.
531.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-03-2022.
532.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-04-2022.
533.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-05-2022.
534.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-06-2022.
535.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13-07-2022.
536.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 08-08-2022.
537.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-09-2022.
538.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07-10-2022.
539.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 04-11-2022.

Hal. 856 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



540.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-12-2022.
541.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16-01-2023.
542.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-02-2023.
543.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10-03-2023.
544.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-05-2023.
545.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-05-2023.
546.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05-06-2023.
547.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06-07-2023.
548.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-08-2023.
549.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 01-08-2019.
550.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 11-10-2019.
551.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 17-04-2020.
552.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270

Hal. 857 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	sebesar Rp. 224.900.000,- tanggal 23-04-2021.
553.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13-12-2021.
554.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03-06-2022.
555.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 06-06-2022.
556.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17-05-2023.
557.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 23-05-2023.
558.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 24-05-2023.
559.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05-06-2023.
560.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 6.800.000,- tanggal 30-03-2020.
561.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 22.907.790,- tanggal 25-08-2021.
562.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 34.977.500,- tanggal 14-01-2021.
563.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor CHAERUL ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 05-12-2018.
564.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor SYAFRAINSYAH ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No.

Hal. 858 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Rek. 2888889913 sebesar Rp. 61.971.000,- tanggal 20-12-2018.
565.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 15.767.000,- tanggal 14-02-2019.
566.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 13.300.000,- tanggal 23-02-2019.
567.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 9.575.000,- tanggal 06-03-2019.
568.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor M. FATWA ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 22.650.000,- tanggal 05-04-2019.
569.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 11.474.000,- tanggal 29-04-2019.
570.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06-05-2019.
571.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 12.879.000,- tanggal 17-05-2019.
<b>Oleh karena terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 571 sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara</b>	
572.	Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 September 2023, dari RIRIN KURNIAWATI, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara TPK Walikota, Nomor Rekening: 8881202323520126, Jumlah: Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
<b>Oleh karena terhadap barang bukti nomor 572 adalah merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara</b>	
573.	1 (satu) buah DVD-R dengan label "MUHAMMAD AMIN" berisi softcopy folder berjudul "FILE SCAN SPM Dinas PUPR 2018 - 2022" yang didalamnya berisi:

Hal. 859 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	<p>e. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2018 SENIN"</p> <p>f. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2019 SENIN"</p> <p>g. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2020 SENIN"</p> <p>h. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2021 SENIN"</p> <p>1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2022 SENIN"</p>
574.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Heru Alfragus.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: 104AC96B 3F5505D2 E85E8AD8 FF59C125 18B0668F. Berasal dari Laptop Acer yang digunakan oleh Heru Alfragust. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB, Kode: 2020_32_162.
575.	Dokumen elektronik dengan nama file" takeout-20230830T030355Z-001_2.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: E39FCDE6 40A85CA7 9D31D9BE 36B1B8FA 2C563CDC. Merupakan email dari akun baadsahmaodahl@gmail.com milik Fahad. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh FAHAD.
576.	1 (satu) harddisk eksternal merk: WD Elements, warna: hitam, kapasitas 1TB, S/N: WXD1AA9AJV27, milik: ISMUNANDAR, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
577.	1 (satu) Flashdisk merk: Sandisk, warna: merah hitam, kapasitas: 16 GB, milik: RIZAL AFRIANSYAH, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
578.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Asus CV Hilal.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: C617268F 000BB3C8 CCC2646A FEE0448F 358184EE. Dari Laptop Asus P1440F yang digunakan Nurul Ramdhania Karyawan CV Hilal. Disimpan dalam Media Penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh Eliya.
579.	1 (satu) buah DVD-R dengan label bertuliskan "RIRIN KURNIAWATI"
<b>Oleh karena terhadap barang bukti nomor 573 sampai dengan barang bukti nomor 579 sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam</b>	

Hal. 860 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## berkas perkara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara/ lembaga pemerintah dalam tingkat Kota/Kabupaten ;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa telah berperan dalam membangun daerahnya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTHFI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTHFI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima

Hal. 861 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya.
2.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 01 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya.
3.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya.
4.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 03 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya.
5.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya.
6.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0866835559 a.n. AGUS SALIM periode 11 November 2019 s.d. 5 November 2022.
7.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052214454109 a.n. Agus Salim periode 22 September 2018 s.d. 28 Oktober 2022.
8.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2021.
9.	1 (satu) bundel print out summary report pekerjaan di Dinas PUPR TA 2022.
10.	1 (satu) bundel print out Keputusan Walikota Bima Nomor 212 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018.
11.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610005050286 a.n. Agus Musalim periode 21 Desember 2018 s.d. 28 Februari 2022 dan 13 Mei 2022 s.d. 8 November 2022
12.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0614267572 a.n. Agus Musalim periode 31 Januari 2018 s.d. 21

Hal. 862 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	November 2022
13.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0166814126 a.n. Agus Musalim periode 2 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2021
14.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052237370011 a.n. Agus Musalim periode 30 September 2018 s.d. 21 November 2022
15.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050206162275 a.n. Agus Musalim periode 25 Oktober 2021 s.d. 23 November 2022
16.	6 (enam) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Iskandar Zulkarnaen (085337840000)
17.	15 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Fahad (082145371040)
18.	7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Junaidin (085239766466)
19.	19 (sembilan belas) lembar print out tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Agus Musalim (082339758000) dan Syahrudin (085253691855)
20.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01-03.46/PPK-CK-AM/DPUPR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
21.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.4.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT LOMBOK BALI SUMBAWA
22.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02-03.163/PPK-CK-JLN/DPUPR/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
23.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 18.03/62.3/PPK-BM/DPUPR/IV/2018 tanggal 26 April 2018 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
24.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/92.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT Lombok Bali Sumbawa.
25.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 31.01/93.3/PPK-BM/DPUPR/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang dikerjakan oleh PT

Hal. 863 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lombok Bali Sumbawa.
26.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.59/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
27.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02-03.61/PPK-CK-INFRA/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
28.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.05-03.81/PPK-CK-NSD/DPUPR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
29.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 17.03.KONT.2.1/PPK-DAU/SDA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Restu Bunda
30.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 29.02.62-3.3/PPK-CK-INFRA/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikerjakan oleh CV Putra Melayu.
31.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 30.02.74-3.3/PPK-CK-JLN/DPUPR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikerjakan oleh CV Titisari.
32.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 2.01.10.SPK.9/PPK-DAU/SDA/IX/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA.
33.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 12.02/1.03.03.2.01/PPK-CK.AM/DPUPR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
34.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.05.10/3.3/PPK-CKPEMB.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
35.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.06.2.01.07.9/3.3/PPK-CKPEME.DRAIN/DPUPR/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.07.2.01.01.10/3.3/PPK-CKINFRA/DPUPR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 beserta lampirannya CV NAWI JAYA
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 09.2.01.40/3.3/PPK-CK-PENA/DPUPR/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.2/PPK-

Hal. 864 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.3/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV TITISARI
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 01.08/2.4/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.4-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 16.03.16-3.3/PPK-CK-DRAIN/DPUPR/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 beserta lampirannya CV RESTU BUNDA
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 1.03.09.2.01.04.24/3.3/PPK-CKJALAN/DPUPR/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 beserta lampirannya CV TITISARI
44.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 16.04.46.16/PPK-CK-.DRAIN.P/DPUPR/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 27.01.23-3.3/PPK-CK.P-AM/DPUPR/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikerjakan oleh CV Nawi Jaya.
46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 39.01/2.5.TDR/PPK-BM/DPUPR/XI/2020 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya PT SASAK INDO RAYA
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak nomor 23.10/04-KONTRAK/PPK-DPUPR/APBD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 beserta lampirannya CV BAROKAH UTAMA SAKTI
48.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 39.01/4.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV CAHAYA BERLIAN beserta lampirannya.
49.	1 (satu) bundel fotokopi addendum kontrak nomor: 07.03/3.3.1-Add/PPK-BM/DPUPR/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikerjakan okeh PT RISALAH JAYA KONSTRUKSI beserta lampirannya.
50.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 15.03/2.107.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal

Hal. 865 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
51.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan (Kontrak) nomor: 07.03/2.85.PL/PPKBM/DPUPR/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
52.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.31/3.3/PPK-CK-INFRA.RTP/DPUPR/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
53.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.10/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
54.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 24.18.03.7/PPK-SDA-SAL.IRIGASI/DPUPR/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
55.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.8/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
56.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 30.02.13/3.3/PPK-CK-JALAN.APBDP/DPUPR/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV RESTU BUNDA beserta lampirannya.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.05/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN.APBDP/DPUPR/X1/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.6/3.3/PPK-CKINFRA.KAWASAN/DPUPR/VIII/2019 tanggal 01 AGUSTUS 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.2/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPRNII/2019 tanggal 1uli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
60.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 29.02.32/3.3/PPK-CKINFRA.KARANTINA/DPUPR/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikerjakan oleh CV PERMATA HIJAU DOMPU beserta lampirannya.
61.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 27.01.4/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV NAWI JAYA beserta lampirannya.

Hal. 866 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



62.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 247.01.8/4.3/PPK-CK-AM/APBD/DPUPR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikerjakan oleh CV PUTRA MELAYU beserta lampirannya.
63.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor: 07.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/IX/2019 tanggal 5 September 2019 yang dikerjakan oleh CV TITISARI beserta lampirannya.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 1 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
65.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
66.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampirannya
67.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
68.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
69.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
70.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 2 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
71.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 76 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
72.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
73.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 16 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya
74.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 867 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
75.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
76.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima nomor 2 tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 beserta lampirannya
77.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 beserta lampirannya
78.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 78 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampirannya
79.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 4 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampirannya
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 3 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 beserta lampirannya
81.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 5 tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 beserta lampirannya
82.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
83.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2018
84.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
85.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2019
86.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020

Hal. 868 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



87.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2020
88.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima TA 2021
89.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2021 tanggal 4 Januari 2021
90.	1 (satu) bundel fotokopi persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kota Bima TA 2022 tanggal 5 Januari 2022
91.	1 (satu) bundel fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
92.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Bima Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/6/BKD/I/2017 tanggal 3 Januari 2017
93.	3 (tiga) lembar fotokopi petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/1791/BKPSDM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017
94.	1 (satu) bundel fotokopi struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Bima tahun 2018 – 2022
95.	1 (satu) bundel fotokopi laporan realisasi anggaran DPUPR tahun 2018 – 2021
96.	1 (satu) bundel fotokopi daftar paket pekerjaan tahun 2018 – 2022 Dinas PUPR Kota Bima
97.	1 (satu) lembar print out daftar nama pejabat pengadaan di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
98.	1 (satu) lembar print out daftar nama PPTK di Dinas PUPR Kota Bima tahun 2018 s.d 2022.
99.	1 (satu) bundle fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-7394 tahun 2018 tentang pengangkatan Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat an. H. MUHAMMAD LUTFI SE tanggal 21 September 2018.
100.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang No:008/902/III/2019 Dengan nama Pemohon H. MUHAIMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Tertanggal 12 Agustus 2019.
101.	1 (satu) bundle Laporan Progres Pelaksanaan Pengadaan ULP Kota Bima tanggal 14 November 2019.

Hal. 869 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



102.	2 (dua) lembar tulisan tangan yang salah satunya tertulis yan: 10.000.000 pinjam
103.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 431 DENGAN LUAS 1.264 M2 di Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
104.	1 (satu) bundle fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik no. 1097 dengan luas 1.769 M2 di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kabupaten Bima Provinsi NTB an. MUHAMMAD LUTFI.
105.	3 (Tiga) lembar surat Kepada Kapolres Bima Kota, Tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mukhtar, MH sebagai pelapor dan H. MUHAIMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors sebagai terlapor.
106.	1 (satu) lembar asli STTLP Nomor: STTLP/K/452/VI/2023/NTB/Res Bima Kota sebagai Pelapor Drs. Mukhtar, MH
107.	1 (satu) bundle fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor:04/02/TKPRD/VIII/2019.
108.	1 (satu) bundle fotocopy perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational <i>Batching Plant</i> Tertanggal 08 Juli 2019. Sebagai pemohon PT. TUKADMAS G.C.
109.	1 (satu) bundle fotocopy lembar disposisi Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operational Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant TP. Tukadmas tanggal 15 Maret 2019 di tanda tangani oleh Sekda Kota Drs. MUKHTAR, MH. Beserta lampirannya.
110.	1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Rekomendasi Kepada Walikota Bima cq. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bima, tanggal 12 Agustus 2019 sebagai Pemohon H. MUHAIMIN, BA. Direktur PT. TUKADMAS General Contractors Beserta lampirannya..
111.	1 (satu) lembar asli surat Kepada Gubernur NTB Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov NTB Perihal Permohonan Klarifikasi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Batuan PT. TUKADMAS General Contractors dari Sekada Kota Bima Drs. MUKHTAR, MH, 10 April 2023.
112.	1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Hal. 870 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Nomor:503/03/006/IUP-OPK/DPM-PTSP/2019 tentang Pemberian IUP PT. TUKADMAS General Contractors
113.	1 (satu) bundle fotocopy Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
114.	2 (dua) lembar print out daftar paket tender kota Bima TAHUN 2019-2020 Di Tandatangani Agus Salim.
115.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2021. Di Tandatangani Agus Salim.
116.	1 (satu) lembar print out daftar paket tender tahun 2022. Di Tandatangani Agus Salim.
117.	1 (satu) bundle print out table Data Paket Lelang Pemerintah Kota BMA Tahun 2019 salah satunya bertulisan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Dump Truck spse 4.3 di Nomor 1.
118.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Barang untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat (Pemberian Bantuan Mesin Jahit Pada Penjahit Perempuan Kota Bima) tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 832.500.000.
119.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Belanja Perlengkapan Catering tahun 2022 dengan nilai pagu Rp. 1.330.455.000,-
120.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Alat Perlengkapan Catering tahun 2023 dengan nilai pagu Rp 1.317.540.000,-.
121.	1 (satu) bundle print out SUMMARY REPORT dengan Nama Tender Pengadaan Mesin Jahit tahun 2021 dengan nilai pagu Rp. 675.990.000,-.
122.	1 (satu) bundle print out Daftar Paket Tender Tahun 2023 yang di Tandatangani oleh Agus Salim
123.	4 (empat) lembar Print Out Screen Shot komunikasi WA RAHMANIATUN Nomor Telpn +62 823-4187-6565 dengan Pak Kamaruddin PU +62 852-0575-1234
124.	1 (satu) bundle Draft Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengelolaan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tahun 2019.
125.	1 (satu) bundle Draft Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas tahun 2019.

Hal. 871 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



126.	1 (satu) buah buku berlogo Garuda, bertuliskan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah
127.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Fisik Bidang Cipta Karya Tahun 2023
128.	1 (satu) bundle fotocopy Daftar Paket Bidang Cipta Karya Tahun 2022
129.	1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pembayaran Pekerjaan : Pelebaran Jalan Nungga Toloweri CS. (DAU) Perusahaan : PR. Risala Jaya Konstruksi
130.	(satu) bundle print out tangkapan layar aplikasi what's up antara Aman Iskandar (Isdinurahman) dengan nomor 081339390009 dengan ROFICA 1 dengan nomor +6282144192590
131.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca CV. Berlian (kekurangan).
132.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Total Hari Kerja Sampai Tanggal 26.
133.	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan diantaranya terbaca Pengeluaran Jaminan PT. Risalah BPBD.
134.	1 (satu) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
135.	3 (tiga) lembar print out kertas dengan judul Contract Change Order (CCO), Kegiatan Peningkatan Jalan Pelebaran Jalan Nungga Toloweri,CS Tahun Anggaran 2019.
136.	1 (satu) buah buku tabungan Bank NTB Syariah dengan nama pemilik Rizal Afiansyah No. Rek.005.22.06489.02-0.
137.	1 (satu) lembar print out kertas bertuliskan Lanjutan pembukaan jalan busu – ndano nae SAHBUDIN.
138.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pinjaman Sementara untuk Bangun Rumah Raba antara Muhammad Makdis dengan Ellya dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
139.	1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Ellya Al Weny dan Muhammad Makdis tanggal 22 November 2018 dengan Nilai sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
140.	1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota

Hal. 872 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018 s.d 2023, Beserta Petikan Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-7394 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 Pengesahan Pengangkatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
141.	1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Tanah Pekarangan yang berbatasan dengan bangunan rumah sebelah utara milik Sdr. Munawar Halil sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
142.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Sumbangan : DWP Dinas/Badan/Bagan yang tertulis dibaris pertama Nama Ny. Hj. Salmah H. M
143.	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian dari Toko Perhiasan Emas "Ujung Pandang" yang nilai totalnya berjumlah Rp.15.215.000,-.
144.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0114.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. M. Nor AH dengan Luas 300 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
145.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0108.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: Drs. Syahruman H. Abdullah dengan Luas 200 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
146.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, (NOP): 52.72.050.005.001-0112.0, Letak Objek Pajak So Tolojati RT.000 RW.00 Rabadompu Barat Raba Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: H. ABD Hamid Hakim dengan Luas 600 m2 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STSS) Tahun 2022.
147.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, (NOP) : 52.72.030.002.037-0008.0, Letak Objek Pajak Jl. Karantina RT.000 RW.00 Jatiwangi Asa Kota Kota Bima dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak: M.Tahar dengan Luas 1.814 m2 beserta Surat Tanda Terima

Hal. 873 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Setoran (STSS) Tahun 2016.
148.	1 (satu) lembar tindasan asli Bank Syariah Indonesia setoran Tunai sebesar Rp. 580.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta) kepada CV. Hilal tanggal 27-05-2022 dengan nomor rekening 7190564066.-
149.	1 (bundel) Sertifikat Hak Milik Nomor 01883 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 411 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya
150.	1 (satu) bundel copy Salinan Akta Jual Beli Nomor : 114/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang terletak di So Tolojati Kel. Rabadompu, Kec. Raba Kota Bima nomer Blok 001 dengan luas 411 M2 yang dikeluarkan oleh PPAT Muhammad Salahuddin, S.H., M.Kn.
151.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01882 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 25 Oktober 2022 dengan luas 695 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya
152.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01566 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 29-06-2022 dengan luas 893 M2 dengan Nama Pemegang Hak Eliya beserta lampiran 1 (satu) lembar copy KTP an, Hasanuddin.
153.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 01097 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima tanggal 09-5-2019 dengan luas 1.769M2(Asli) an. Muhammad Lutfi beserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Lili dan an. Suhardin.
154.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 431 yang terletak di Desa/Kel. Rabadompu Barat, Kec. Rasa Nae Timur, Kota Bima tanggal 06-05-2019 dengan luas 1.264M2(Asli) an. Muhammad Lutfi beserta 1 (satu) lembar copy KTP an. Ramli H Yusuf.
155.	1 (satu) bundel Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No.Q-04678993- an. Pemilik Muhammad Lutfi, Merek : Chrysler Tipe Wrangler 3960 CC tanggal 08 Juni 2022.
156.	1 (satu) bundel Kwitansi asli Asakota dengan nomor 20192031 tanggal 19 Februari 2019 yang bertuliskan pada bagian depannya Telah terima dari C.V Hilal dengan nilai Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) pembayaran: Laba C.V Hilal Tahun 2017 untuk Direktur an. Eliya.

Hal. 874 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



157.	1 (satu) bundel catatan yang bertuliskan pada bagian atas Pengambilan laba #2021 dengan nilai total Rp.675.000.000, Pengambilan laba #2017-2018-2019 dengan nilai total Rp.1.146.750.000 dan Pengambilan laba #2020 dengan nilai Rp.589.100.000
158.	1 (satu) lembar Print Out Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang ditujukan ke M. Makdis senilai Rp.100.000.000,- sebagai pengirim sdri. NADIA.
159.	1 (satu) bundle dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dengan nama kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, nilai Pagu Rp. 2.009.167.500, Dinas Perhubungan Tahun 2022.
160.	4 (empat) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2022.
161.	3 (tiga) lembar printout Laporan Penghasilan Pabrik dan Pajak tahun 2023.
162.	1 (satu) bundel dokumen asli tanda terima Setoran Pajak CV HILAL Bulan Januari 2022 s.d. Maret 2023.
163.	1 (satu) lembar Bukti Pemindahbukuan nomor : KET-00258/PBK/KPP.3102/2023 tanggal 05 Juni 2023 nama CV. HILAL.
164.	1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing nama HILAL sejumlah Rp 9.120.632 beserta 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran pajak dengan nama wajib pajak HILAL tanggal 01-08-2023.
165.	1 (satu) bundel fotocopy Pengeluaran Harian CV HILAL 2023 mulai tanggal 01 Juni 2023 s.d. 25 Agustus 2023.
166.	1 (satu) buah buku dengan motif corak batik warna orange dengan merk MIRAGE yang bertuliskan "Buku Penjualan ASAKOTA" mulai Bulan November 2016 s.d. Bulan Desember 2022.
167.	1 (satu) bundel printout penjualan CV HILAL tahun 2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d. 31 Juli 2023.
168.	1 (satu) bundel buku catatan harian penjualan CV. HILAL periode 25 April s.d. 31 Agustus 2023.
169.	1 (satu) lembar Print Out Rekapitulasi Paket Yang di Ikuti, Dinas PU, yang terdapat tulisan tangan salah satunya terbaca Nama Paket PJU Anggaran 1.500.000.000,- CV Cahaya Berlian.
170.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/09/PBJ/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;
171.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/14/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022;

Hal. 875 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



172.	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas nomor 050/18/PBJ/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022;
173.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4088464;
174.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3237464;
175.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 3226464;
176.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4363464;
177.	1 (satu) bundel print out Summary Report tender dengan kode tender 4352464;
178.	5 (lima) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan P Mahdi nomor telepon +62852-0548-1991;
179.	4 (empat) lembar printout chat Whatsapp Ihsan Nurdian Rahman nomor telepon +62852-3765-0061 dengan Iskandar AP nomor telepon +62853-3784-0000;
180.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
181.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
182.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
183.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03

Hal. 876 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
184.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
185.	4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
186.	5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022
187.	6 (enam) lembar Foto Copy dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2019
188.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket pekerjaan pengadaan langsung dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan DED Jaringan Perpipaan Kota Bima dengan nama Penyedia CV. Jaya Tirta Konsultan.
189.	2 (dua) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2021, salah satunya terbaca paket pekerjaan pembangunan sumur dalam telindungi dengan nama penyedia CV. Wahyu Putra.
190.	5 (lima) lembar print out dokumen daftar paket tender dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2022, terbaca salah satunya pengawasan pembangunan dan perluasan SPAM DAU TA 2022
191.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 yang terlist merah salah

Hal. 877 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima
192.	1 (satu) lembar print out dokumen Proyek Penunjukan Langsung dengan rencana tayang 23 Juni 2022 salah satunya terbaca Penyediaan air bersih kota Bima
193.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/410/139.1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 beserta lampirannya;
194.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/54/139.1/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 beserta lampirannya;
195.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/14/139.1/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 beserta lampirannya;
196.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/169/139.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 beserta lampirannya;
197.	1 (satu) bundel fotokopi keputusan Walikota Bima nomor 188.45/396/139.1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta lampirannya;
198.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 01 tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
199.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 75 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;
200.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 15 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD AMIN selaku Kadis PUPR Pemkot Bima;

Hal. 878 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



201.	6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/62/360/II/2020 tentang Pembentukan Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Rumah Masyarakat Tahun 2020 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2017 tanggl 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD LUTFI selaku Walikota Bima.
202.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.500.000,00.
203.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 24/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp19.000.000,00.
204.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/07/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp11.300.000,00
205.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp23.000.000,00.
206.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 356207761 dengan nominal Rp34.050.000,00.
207.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp15.000.000,00.
208.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 06/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
209.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 09/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor

Hal. 879 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp29.500.000,00.
210.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp21.500.000,00.
211.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp14.050.000,00.
212.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 18/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor F Haiaman 1 dari 3 rekening 1160219624 dengan nominal Rp48.000.000,00.
213.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/08/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp28.500.000,00.
214.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp10.000.000,00.
215.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 15/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
216.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 16/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
217.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 17/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
218.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 19/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor

Hal. 880 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp30.000.000,00.
219.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 23/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Arifin Efendy nomor rekening 239612402 dengan nominal Rp20.000.000,00.
220.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 28/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
221.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 30/09/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
222.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 01/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp50.000.000,00.
223.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 02/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp35.000.000,00.
224.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 05/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp16.000.000,00.
225.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 22/10/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp20.000.000,00.
226.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setoran Tunai tanggal 24/10/2019 dari BNI atas nama Muhammad Makdis nomor rekening 3332333317 ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp171.100.000,00.
227.	1 (satu) lembar print out berwarna tangkapan layar bukti transfer tanggal 03/12/2019 dari Bank Mandiri atas nama Muhammad

Hal. 881 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Makdis nomor rekening 1610005699884 ke BNI atas nama Rizal Afriansyah nomor rekening 843778935 dengan nominal Rp60.000.000,00.
228.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Setor Tunai ke BNI atas nama Ferdinandus Sutrisyo nomor rekening 1160219624 dengan nominal Rp59.600.000,00
229.	1 (satu) lembar fotokopi berwarna Laporan Harlan operasi Alat Berat Buldozer untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Oi Fo'o II TA 2019.
230.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Laporan harian Operasi Alat Berat Excavator untuk Pelebaran Jalan Nungga Toloweri TA 2019.
231.	6 (enam) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2019.
232.	2 (dua) lembar fotokopi Kuitansi UPTD Workshop & Laboratorium TA 2020
233.	1 (satu) lembar printout screenshot yahoo mail a.n. Rizal pada tanggal 12 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar printout Surat Dukungan PT. SAKA AGUNG KARYA ABADI kepada CV. BUKA LAYAR tanggal 10 Juni 7 / Halaman 2 dari 3 2019.
234.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2018;
235.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2019;
236.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
237.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2021;
238.	3 (tiga) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2022;
239.	4 (empat) lembar Daftar Paket Tender Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
240.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2019
241.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di BPBD tahun 2020

Hal. 882 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



242.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2019
243.	1 (satu) bundel print warna Summary Report Lelang di Dinas PUPR tahun 2020
244.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
245.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2018
246.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
247.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2019
248.	2 (dua) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
249.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2020
250.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
251.	1 (satu) lembar daftar paket Tender Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2021
252.	3 (tiga) lembar daftar paket pekerjaan Pengadaan Langsung Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2022
253.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019;
254.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 02 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019;
255.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 05 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas

Hal. 883 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
256.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No 05 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020;
257.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima No. 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021;
258.	5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022;
259.	8 (delapan) lembar Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/ 396/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ 169/ 139.1/ VIII/ 2022 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
260.	4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019
261.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Bima Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Mei 2019
262.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup

Hal. 884 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020
263.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas No. 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Januari 2020
264.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Januari 2021
265.	4 (empat) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 02 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021
266.	5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Januari 2022.
267.	9 (sembilan) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ III/ 600/ I/ 2019 Tentang Pembentukan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019
268.	7 (tujuh) lembar salinan dokumen Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/514/600/VII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/111/600/I/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bima Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019
269.	5 (lima) lembar salinan dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / / / 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

Hal. 885 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



270.	6 (enam) lembar salinan dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/ 03/ 006/ IUP-OPK/ DPM-PTSP/ 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan Batuan Kepada PT. Tukadmas General Contractors tanggal 2 Oktober 2019
271.	1 (satu) bundel salinan dokumen Nomor 001/TM-BM/III/2019 tentang Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 04 Maret 2019-
272.	3 (tiga) lembar salinan disposisi dengan nomor agenda 150 dari Sekda Kota Bima terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing plant</i> tanggal 17 Maret 2019
273.	1 (satu) lembar surat dengan nomor 600/88/TKPRD/III/2019 Tentang undangan untuk melakukan Rapat Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian terkait dengan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>stone crusher dan asphalt mixing</i> Tanggal 21 Maret 2019
274.	3 (tiga) lembar salinan notulensi Rapat TKPRD Pokja Pengendalian dan Pokja Perencanaan Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang Oleh PT. Tukadmas, tanggal 25 maret 2019
275.	2 (dua) lembar daftar hadir rapat TKPRD Kota Bima (Pokja Perencanaan dan Pokja Pengendalian) tanggal 25 Maret 2019
276.	1 (satu) bundel salinan dokumen dengan Nomor : 002/TM-BM/III/2019, Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019.
277.	2 (dua) lembar disposisi Sekda dengan Nomor Agenda 6480 terkait surat permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang untuk operasional <i>Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant</i> tanggal 08 Juli 2019
278.	4 (empat) lembar salinan Berita Acara Survey Lokasi Pemanfaatan Ruang PT. Tukadmas G.C Perwakilan Bima Nomor : 01/TKPRD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019
279.	2 (dua) lembar disposisi Kepala Dinas PUPR Nomor Agenda 554 terkait surat dari Pemkot Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD)

Hal. 886 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Tanggal 11 Juli 2019
280.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima terkait pembahasan rekomendasi kesesuaian lahan PT. Tukad Mas di Kelurahan Kodo dan Kecamatan Rasanae timur Kota Bima Tanggal 15 Juli 2019
281.	4 (empat) lembar dokumentasi rapat kordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) menindak lanjuti permohonan rekomendasi kesesuaian lahan, 15 Juli 2019
282.	3 (tiga) lembar salinan Absensi Rapat TKPRD Kota Bima Tanggal 29 Juli 2019
283.	6 (enam) lembar salinan dokumen terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Nomor : / /2019 (tanpa nomor) Tentang Pemanfaatan Ruang Terhadap Pengolahan Batuan di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
284.	9 (Sembilan) lembar salinan Berita Acara Rapat Pembahasan Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Non Logam dan Batuan PT. Tukad Mas Nomor : /TKPRD/IX/2019. (memang belum di nomor)
285.	3 (tiga lembar) salinan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor : 04/ 02/ TKPRD/ VIII/ 2019 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima Tanggal 06 Agustus 2019
286.	7 (tujuh) lembar print out slide <i>power point</i> dokumen Pengajuan IUP Produksi Khusus PT TUKAD MAS beserta lampirannya.
287.	1 (satu) bundel salinan akta pernyataan pembukaan cabang dan kuasa perseroan terbatas PT Risala Jaya Konstruksi nomor 72 tanggal 27 Mei 2019 oleh Notaris Muhammad Gufran beserta lampirannya
288.	1 (satu) bundel salinan akta perseroan komanditer CV Indo Bima Mandiri nomor 05 tanggal 6 Januari 2018 oleh Notaris Syarif Adnan beserta lampirannya.
289.	1 (satu) lembar print out daftar nomor rekening milik Muhammad Makdis dan PT Risala Jaya Konstruksi.

Hal. 887 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0842234930 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. 31 Maret 2021
291.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 3301010007 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 31 Juli 2019 s.d. Desember 2021
292.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200180216 a.n. Rohficho Alfiansyah S. periode 6 Agustus 2019 s.d. 25 Januari 2021
293.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0765739778 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 30 September 2019 s.d. 31 Juli 2021
294.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0052209661022 a.n. CV Indo Bima Mandiri periode 2 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020
295.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200114213 a.n. PT Risala Jaya Konstruksi periode 1 November 2019 s.d 30 November 2019
296.	1 (satu) lembar fotokopi laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan rumah masyarakat untuk prasarana dan sarana umum (PSU) TA 2019.
297.	1 (satu) bundel print out dokumentasi setoran tunai ke rek. M. Makdis dari CV ZHAFIRA BIMA, CV NAWI JAYA beserta lampirannya
298.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp407.700.000,-
299.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp1.133.300.000,-
300.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
301.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 4 September 2019 sebesar Rp625.000.000,-
302.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n.

Hal. 888 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Risala Jaya Konstruksi tanggal 3 September 2019 sebesar Rp500.000.000,-
303.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1010102107 a.n. Muhammad Bin Awab Al Wainy tanggal 4 September 2019 sebesar Rp100.000.000,-
304.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 17 September 2019 sebesar Rp50.000.000,-
305.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 1160219624 a.n. Ferdinandus Sutrisyo tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp171.100.000,-
306.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333373 a.n. Risala Jaya Konstruksi tanggal 5 November 2019 sebesar Rp1.000.000.000,-
307.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 27 November 2019 sebesar Rp100.000.000,-
308.	1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening BNI 3332333317 a.n. Muhammad Makdis tanggal 22 November 2019 sebesar Rp200.000.000,-
309.	1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank NTB Syariah ke rekening Mandiri 1410007890999 a.n. PT Saka Agung Karya Abadi tanggal 15 November 2019 sebesar Rp168.520.500,-
310.	1 (satu) lembar foto pertemuan Muhammad Lutfi dengan Muhammad Amin disaksikan oleh Safran.
311.	1 (satu) lembar foto catatan keuangan PT Risala Jaya Konstruksi dari tanggal 5 November 2019 s.d 8 November 2019.
312.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 27 Maret 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
313.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 1 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Zaljunia, S.H., M.Kn.
314.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor 29 tanggal 15 Februari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Risala Jaya Konstruksi yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad

Hal. 889 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Ali, SH., MKn.
315.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 005.22.05.765014- atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2018.
316.	5 (lima) lembar print out Rekening Koran BNI dengan nomor rekening 3332333373 atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2022.
317.	1 (satu) bundel asli print out Koran BNI dengan nomor rekening 3332333317 atas nama MUHAMMAD MAKDIS periode 1 Januari 2019 s.d. 23 Desember 2020.
318.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002575 tanggal 22 November 2019.
319.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002576 tanggal 16 Oktober 2019.
320.	1 (satu) lembar fotokopi nota Toko Surya Motor nomor 002577 tanggal 1 Oktober 2019.
321.	6 (enam) lembar fotokopi Salinan Akta Pengangkatan Pimpinan Cabang PT RISALA JAYA KONSTRUKSI Nomor: 27 tanggal 7 Agustus 2020.
322.	1 (satu) buku tabungan asli Bank NTB Syariah atas nama PT RISALA JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 005.02.00114.21-3.
323.	1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening BNI Taplus atas nama Bpk JAMAL ABD NASER dengan nomor rekening 0224130231 periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2022.
324.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 207001017327509 atas nama JAMAL ABD NASER periode 13 Juni 2019 s.d 20 Oktober 2022.
325.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT BHUMI MAHAMARGA
326.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan PT BHUMI MAHAMARGA di Pemkot Bima Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2022
327.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Proyek-proyek yang Dikerjakan di Pemkot Bima Periode tahun 2018 s.d. Tahun 2022

Hal. 890 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



328.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lainnya PT BHUMI MAHAMARGA
329.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 005.21.0057.02-2 Periode Tahun 5 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2022
330.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bima PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 007901000188306 Periode 18 Januari 2018 s.d. 25 November 2022
331.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Surabaya Kaliasin PT BHUMI MAHAMARGA No Rek: 009601003580307 Periode 1 Agustus 2019 s.d. 1 Oktober 2022
332.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Giro 2327140155 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
333.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BRI kantor cabang Mataram atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. 005201051629505 Periode 1 Desember 2018 s.d. 31 Januari 2022
334.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening BCA KCP Ampenan atas nama BAMBANG HERMANTO dengan No. Rek. Tahapan 23202743365 Periode 1 Januari 2018 s.d. 30 November 2022
335.	16 (enam belas) lembar <i>print out</i> Rekap Pengiriman Duit untuk Biaya Awal Kota Bima dan bukti-bukti slip setoran tunai Bank Mandiri
336.	5 (lima) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Salim Baru 2 +62 852-3766-6065
337.	6 (enam) lembar Print Out Screen Shot Percakapan antara BAMBANG HERMANTO dengan Fahad Kabid Cipt +62 812-3600-0188
338.	1 (satu) bundel fotocopy akta Notaris Ari Kurnia S.,SH.,MKn tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomor 01 tanggal 02 November 2018
339.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Syariah NTB atas nama PT Surabaya Jaya Konstruksi Nomot Rekening 005.22.05.554013 tanggal 24-09-2018 sampai dengan 31-12-2022;
340.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) nomor 04.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/II/2020 tanggal 10

Hal. 891 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Januari 2020
341.	1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200677271 a.n. CV Zhafira Bima periode 24 April 2019 s.d. 1 Oktober 2022
342.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Keluar Masuknya Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Teluk Mas, Nomor 172 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn.
343.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 259 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473249.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2015.
344.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhimas Jaya Perkasa, Nomor 31 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0088260.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Adhimas Jaya Perkasa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
345.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, Nomor 32 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Salahudin, S.H., M.Kn. beserta Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.-0352620 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adhimas Jaya Perkasa yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2019.
346.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 15.03/5.3/PPK-BM/DPUPR/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 nilai Rp13.335979.254,03, Kegiatan: Pembangunan Jalan, Pekerjaan:

Hal. 892 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Amahami, Tahun Anggaran 2018, PT. ADHIMAS JAYA PERKASA.
347.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan, Nomor: 810/06.B/DIKES-TEN/DAK-DAU/2020 tanggal 21 Juli 2020, Pekerjaan: Penambahan Ruang Gedung Puskesmas Mpunda, Lokasi: Kota Bima, Tahun Anggaran 2020, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
348.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 810/28.1/PPK-DAKF/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Pekerjaan: Pembangunan Puskemas Kumbe (DAK), Lokasi: Puskesmas Kumbe – Kota Bima, Nilai Kontrak: Rp8.600.000.000,00, Tahun Anggaran 2021, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Bima dengan PT ADHIMAS JAYA PERKASA.
349.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 578/LS/2018 tanggal 21 Maret 2018 senilai Rp2.351.981.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
350.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1577/LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp4.077.974.795,00, beserta dokumen pendukungnya.
351.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4083/LS/2018 tanggal 25 September 2018 senilai Rp4.045.567.977,00, beserta dokumen pendukungnya.
352.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6452/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp696.388.962,33, beserta dokumen pendukungnya.
353.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6451/LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp587.995.448,70, beserta dokumen pendukungnya.
354.	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank NTB KC Bima dengan nomor rekening 005.22.04.483010- atas nama PT ADHIMAS JAYA PERKASA periode 25 Januari 2018 s.d. 2 Desember 2022.
355.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perusahaan yang berisi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV TITISARI Nomor 6 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Notaris MUH. SALAHUDIN, S.H.,M.Kn beserta lampirannya.

Hal. 893 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



356.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Ntobo-Ndao Nae T.A 2019, Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Bima (Tersebar) T.A 2020 dan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Ruas Tersebar) T.A 2021 beserta lampirannya.
357.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Kontrak Harga Satuan, Nomor: 01.08/2.1/PPK-BM/DPUPR/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 nilai Rp4.792.900.000, Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan, Pekerjaan: Peningkatan Jalan Nggaro Te, Tahun Anggaran 2022, CV. MAHKOTA INDAH.
358.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, kontrak harga satuan, nomor: 01.10/2.4/PPK-BM/DPUPR/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 nilai Rp 1.735.592.000 Tahun Anggaran 2022, CV Anzali Putra.
359.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan kompi karantina No: 07.03/1.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.
360.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak pekerjaan peningkatan jalan Rabantala — Ndanonae (DAK) No: 02.01.06/1.3/PPK-BM/DPUPR/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
361.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
362.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 5.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Jatibaru.
363.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.PHO/PPK/H.RR-17/BPBD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan Oi Fo'o.
364.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over/FHO) Nomor 6.PSU/1.a-BA.FHO/PPK/H.RR-17/BPBD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, pekerjaan Pengadaan Listrik dan PJU Perumahan di Oi Fo'o.

Hal. 894 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



365.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah nomor rekening 005.22.00.387021 a.n. CV Buka Layar periode 7 Januari 2019 s.d. 4 Oktober 2022.
366.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Komanditer Garuda Nasional nomor 18 tanggal 02 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, S.H. dan Akta Masuk dan Keluar Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Garuda Nasional nomor 2 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sofian, S.H., M.Kn.
367.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Direktris nomor 20 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn., dan Akta Perseroan Komanditer CV Buka Layar nomor 9 tanggal 19 November 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah S.H., serta Akta Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Buka Layar nomor 33 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarif Adnan, S.H., M.Kn.
368.	4 (empat) lembar print out Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Jembatan Dodu 1 Nomor 15.05/2.3/PPK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 ditulis tangan print out sesuai asli tanda tangan ILHAM tanggal 13 September 2023.
369.	1 (satu) bundel fotokopi akta Perseroan Komanditer CV NAWI JAYA nomor 38 tanggal 11 Januari 2006 dengan Notaris SODIKIN ANDAYA, SH.
370.	1 (satu) bundel <i>print out</i> mutasi rekening Bank NTB Syariah dengan nomor rekening 0052233104016 atas nama CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLA periode 02/01/2019 s.d 31/12/2021.
371.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyetor kepada penerima MUHAMMAD MAKDIS sebesar satu miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah di Bank BNI tanggal 14 Juni 2019.
372.	1 (satu) lembar <i>print out</i> setoran tunai dari penyetor CV NAWI JAYA MUNAWIR H ABDULLAH kepada penerima ROHFICHO ALFIANSYAH S dengan nomor rekening 0050200180216 sebesar satu miliar tiga ratus juta rupiah di Bank NTB Syariah Cabang Bima tanggal 24 Oktober 2019.

Hal. 895 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



373.	2 (dua) lembar fotokopi kwitansi (setiap lembar berisi dua kwitansi) dari Munawir kepada NUR FATIMA periode 2020.
374.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1154/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
375.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1155/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
376.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 122/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
377.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 232/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juni 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
378.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 233/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
379.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 296/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
380.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 734/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
381.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 735/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 01 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S.

Hal. 896 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
382.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 489/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 27 September 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
383.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 652/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
384.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 653/SPM-LS/DPUPR/2021 tanggal 17 November 2021 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
385.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1251/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
386.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1252/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 20 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
387.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 801/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
388.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 802/SPM-LS/DPUPR/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.

Hal. 897 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



389.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1359/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
390.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1360/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
391.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1101/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
392.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1102/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
393.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 295/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
394.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 579/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
395.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 580/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
396.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 542/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari

Hal. 898 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
397.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 552/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
398.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 294/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
399.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 787/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 13 November 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
400.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1411/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
401.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1412/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
402.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor: 1413/SPM-LS/DPUPR/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas nama MUHAMMAD AMIN, S. Sos kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Bima.
403.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4339/LS/2019 tanggal 22 Oktober 2019 beserta lampirannya.
404.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa

Hal. 899 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Bendahara Umum Daerah Nomor: 4411/LS/2019 tanggal 23 Oktober 2019 beserta lampirannya.
405.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4341/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
406.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor: 4340/LS/2020 tanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
407.	1 (satu) bundel fotokopi Proses Pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan Batuan Tahun 2019
408.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Nusa Tenggara Barat Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 005 21.00.015000 atas nama PT Tukad Mas General Contracto periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2022
409.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bima dengan nomor rekening 007901000184302 atas nama Tukadmas GC Ngudiono periode 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
410.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna mutase rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kaliasin Surabaya dengan nomor rekening 009601000585308 atas nama Tukad Mas General Contractors PT periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021
411.	1 (satu) lembar print out laporan harian Ready Mix, tertanda tangan untuk sdr, CHENSING
412.	6 (enam) lembar salinan mutasi rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor rekening : 790-100-119-256-0 periode 08 Oktober 2019 sampai dengan 21 Mei 2023.
413.	1 (satu) bundel salinan dokumen perpajakan CV. HILAL Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
414.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi keuangan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
415.	1 (satu) bundel salinan dokumen rekapitulasi penjualan CV. HILAL dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Hal. 900 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



416.	1 (satu) bundel salinan dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer HILAL no 03 tanggal 11 Maret 2013.
417.	8 (delapan) lembar salinan rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening:161-00-13131110. Periode 25 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2023.
418.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Direktur nomor 11 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH., M.Kn..
419.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000 dengan penerima MUHAMMAD MAKDIS dengan nomor rekening 3332333317 BNI Kab. Bima, dengan tujuan transaksi Pembelian Bahan.
420.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000 dengan penerima NADYA dengan nomor rekening 007901000603568 BRI Bima.
421.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 23 September 2019 senilai Rp384.000.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran pembeilan lampu PJU dari rek/masuk ke rek: BNI atas nama Muhammad Makdis, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
422.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2019 senilai Rp886.725.000,- dari Nasuhan untuk pembayaran tiang, pembayaran hutang, dikirim via rek: BRI Nadya atas permintaan saya sendiri, ditandatangani di atas materai 6000 oleh Muhammad Makdis.
423.	2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank NTB Syariah KC Pajanggik dengan nomor rekening 001.02.01.833276 atas nama CV CAHAYA BERLIAN periode 18 Juli 2019 s.d. 6 Januari 2020.
424.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BNI nomor rekening 0486039535 atas nama LOMBOK BALI SUMBAWA periode 1 Agustus 2019 s.d 8 Oktober 2022.
425.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0062203671028 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 02/01/2019 s.d. 27/09/2022.
426.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200342210 atas nama PT LOMBOK BALI

Hal. 901 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	SUMBAWA periode 07/09/2020 s.d. 27/09/2022.
427.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank NTB Syariah nomor rekening 0050200179215 atas nama PT LOMBOK BALI SUMBAWA periode 06/08/2019 s.d. 10/10/2022.
428.	1 (satu) bundel cetak rekening koran tabungan Bank BCA nomor rekening 2020179921 atas nama GANDA IRWAN periode 1 Januari 2019 s.d. 24 Desember 2021.
429.	1 (satu) lembar cetak Daftar Pengalaman PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
430.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 050/19/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
431.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen kontrak nomor 050/69/KONTRAK/PPK-PERHUBUNGAN/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 antara PPK Dinas Perhubungan Kota Bima dengan PT AYO MBANGUN BERSAMA.
432.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu PJU tahun 2021 PT LOMBOK BALI SUMBAWA.
433.	5 (lima) lembar fotokopi dokumen hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan tahun 2021 PT AYO MBANGUN BERSAMA.
434.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MARDIANA, SH., M.Kn. nomor 1 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
435.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 6 tanggal 5 Maret 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
436.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 34 tanggal 31 Maret 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT LOMBOK BALI SUMBAWA dan lampirannya.
437.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 9 tanggal 13 April 2018 tentang Pembukaan Cabang dan lampirannya.

Hal. 902 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



438.	1 (satu) bundel fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 3 tanggal 4 November 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT AYO MBANGUN BERSAMA dan lampirannya.
439.	5 (lima) lembar fotokopi akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 35 tanggal 31 Juli 2019 tentang Akta Pembukaan Cabang.
440.	5 (lima) lembar fotokopi berwarna akta notaris MUHAMAD ALI, SH., M.Kn. nomor 7 tanggal 7 November 2016 tentang Akta Pembukaan Cabang.
441.	2 (dua) lembar fotokopi buku tabungan dengan nomor rekening 5040203154278 atas nama PT AYO MBANGUN BERSAMA di bank NTB Syariah periode 2 Desember 2021 s.d 29 Desember 2021.
442.	1 (satu) bundel printout rekening koran tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1560012607489 atas nama BUDI SETIANTO periode Januari 2018 s.d September 2021.
443.	14 (empat belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Januari Tahun 2023 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. AMSAL SOLAIMAN alias CHENSING.
444.	6 (enam) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. BURHAN.
445.	15 (lima belas) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Rabu Tanggal 7 (Tujuh) Desember Tahun 2022 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. ILHAM.
446.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 60010165268 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-09-2019.
447.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 1230004520260 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.30-04-2019.
448.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560014046041 periode sejak tanggal 29-06-2018 s.d.31-03-2019.
449.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama BUDI SETIANTO No. Rekening: 1560012607489 periode sejak tanggal 02-01-2018 s.d.30-09-2021.
450.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610012223512 periode

Hal. 903 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	sejak tanggal 26-07-2023 s.d.31-08-2023.
451.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 1610095399999 periode sejak tanggal 02-12-2021 s.d.31-05-2023.
452.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610088130484 periode sejak tanggal 19-06-2019 s.d.31-10-2020.
453.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131136 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-03-2023.
454.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610010012008 periode sejak tanggal 18-06-2021 s.d.30-06-2022.
455.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama NAFILAH No. Rekening: 1610013131110 periode sejak tanggal 25-04-2022 s.d.31-08-2023.
456.	(satu) bundel print out mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 009601000585308 a.n. PT Tukad Mas General Contractor periode 8 Januari 2018 s.d. 25 Desember 2022
457.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
458.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
459.	2 (dua) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
460.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi paket pekerjaan tahun 2021 dan 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima
461.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 11.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta lampirannya.
462.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 7.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya.
463.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 13.PSU/Kont/H. RR-17/BPBD/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 beserta

Hal. 904 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	lampirannya.
464.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 5.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya
465.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 12.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 beserta lampirannya
466.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen kontrak nomor 8.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya
467.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja nomor 03.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 beserta lampirannya
468.	1 (satu) bundel dokumen kontrak nomor 6.PSU/Kont/H.RR-17/BPBD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 beserta lampirannya
469.	1 (satu) Bundle foto kopi Surat Pesanan Kendaraan PT. Andalan Chisdeco dengan Nama Pembeli ZUL FADLI tanggal 11-05-2023 beserta lampirannya.
470.	2 (dua) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 3332333317 tanggal 05-09-2019.
471.	3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi pembukaan Rekening MUHAMMAD MAKDIS Bank BNI No. Rekening: 851363410 tanggal 05-09-2019.
472.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0754294366 periode sejak tanggal 01-10-2018 s.d.31-12-2018.
473.	2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 0851363410 periode sejak tanggal 01-01-2018 s.d.31-08-2023.
474.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 2373333292 periode sejak tanggal 16-09-2020 s.d.07-02-2022.
475.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak tanggal 03-10-2018 s.d.31-07-2019.
476.	3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 3332333317 periode sejak

Hal. 905 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	tanggal 15-09-2020 s.d.31-03-2021.
477.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank BNI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 2888889913 periode sejak tanggal 03-09-2018 s.d.28-05-2021.
478.	1 (satu) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Salim tanggal 7-11-2023.
479.	6 (enam) lembar print out Foto yang ditandatangani oleh Sdr. <b>FITRI PRATIWI PUTRI</b> tanggal 09-11-2023
480.	1 (satu) bundel print out mutasi rekening Bank NTB Syariah ELLYA No. Rekening: 005 02.00.091273 tanggal 30-10-2018 s.d. 31-08-2023.
481.	1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 019 02.01.504272 tanggal 30-04-2023.
482.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD MAKDIS No. Rekening: 005 02.00.020210 tanggal 23-11-2018 s.d. 30-04-2023.
483.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 22.05.765014 tanggal 25-09-2018 s.d. 31-08-2023.
484.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah PT. RISALAH JAYA KONSTRUKSI No. Rekening: 005 02.00.114213 tanggal 28-06-2019 s.d. 25-08-2023.
485.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.011270 tanggal 28-09-2018 s.d. 25-08-2023.
486.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 005 02.00.101276 tanggal 01-11-2018 s.d. 31-08-2023.
487.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank NTB Syariah JH MUHAMMAD LUTFI SE No. Rekening: 005 02.22.222272 tanggal 30-03-2020 s.d. 31-08-2023.
488.	1 (Satu)lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00031, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.50.172.500,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) an. Anton Prabowo.
489.	3 (lembar) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT.

Hal. 906 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00021, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Budi Setianto beserta lampirannya.
490.	2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Tanggal 13 Agustus 2019 Jam 14.50.50 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. Andar Sunandar beserta lampirannya.
491.	1(satu) lembar fotocopy catatan penjualan Binavalasindo Dolarasia SU periode tanggal 13 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019.
492.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nama Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama, Nomor Rekening 126-000-662-819-1 dengan tanggal transaksi 9 s/d 31 Agustus 2019.
493.	4 (empat) lembar data nasabah atas nama Andar Sunandar, Risna, Budi Setianto, Anton Prabowo b. Budiman yang ditandatangani oleh Nugraha Ronaldo SABAM Simorangkir tanggal 16 November 2023.
494.	4 (empat) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 120819.MLW1259003881S00006, Jakarta Tanggal 12 Agustus 2019 dengan jumlah USD 20.000,- an. HARIS FADILLAH beserta lampirannya.
495.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 130819.MLW176190567S00018, Jakarta Tanggal 13 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
496.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 150819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 15 Agustus 2019 dengan total penjualan Rp.100.345.000,- (seratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) an. ANGGA SAPUTRO beserta lampirannya.
497.	3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Penjualan terlegalisir oleh PT. Binavalasindo Dolarasia SU Nomor : 220819.MLW655972279S00030, Jakarta Tanggal 22 Agustus 2019

Hal. 907 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	dengan total penjualan Rp.100.030.000,- (seratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) an. RISNA beserta lampirannya.
498.	1 (satu) Lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901000874567 periode sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d. 20 Juli 2018.
499.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD LUTFI No. Rekening: 7901001027561 periode sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d. 22 Agustus 2023.
500.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 102.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 11 Januari 2018.
501.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 150.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 15 Januari 2018.
502.	1 (satu) Lembar Print Out setoran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 9.200.000,- dari LUTFIAH tanggal 16 Januari 2018.
503.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 18 Januari 2018.
504.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 15.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 23 Januari 2018.
505.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 140.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 25 Januari 2018.
506.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 31 Januari 2018.
507.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek.

Hal. 908 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	1230004520260 sebesar Rp. 63.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 01 Februari 2018.
508.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 35.500.000,- dari LUTFIAH tanggal 06 Februari 2018.
509.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 16.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 07 Februari 2018.
510.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 190.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
511.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 61.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 12 Februari 2018.
512.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 21.000.000,- dari LUTFIAH tanggal 20 Februari 2018.
513.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 49.900.000,- dari FITRARUDIN tanggal 02 Mei 2018.
514.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 100.000.000,- dari M. SUPRIADI SIMATUPANG tanggal 05 Mei 2018.
515.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 51.500.000,- dari AZKA AUFARY RAMLI tanggal 27 Juni 2018.
516.	1 (satu) Lembar Print Out setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Penerima Muhammad Lutfi No. Rek. 1230004520260 sebesar Rp. 50.000.000,- dari FITRARUDIN

Hal. 909 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	tanggal 27 Agustus 2018.
517.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 17.115.000,- kepada MUHAMMAD LUTFI tanggal 25 Oktober 2018.
518.	1 (satu) Lembar Print Out Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor H. M. LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 20.000.000,- kepada H. M. LUTFI tanggal 14 Februari 2019.
519.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penarikan MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 sebesar Rp. 47.705.000,- tanggal 14 Februari 2019.
520.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAEMAN sebesar Rp. 1.912.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 25 Oktober 2018.
521.	1 (satu) Lembar Print Out Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Penyetor SULAIMAN KOTO sebesar Rp. 3.187.500,- kepada MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 007901001027561 tanggal 26 Desember 2019 beserta 1 lembar lampiran fotocopy KTP SULAIMAN KOTO.
522.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 240.000.000,- tanggal 13-09-2019.
523.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 156.000.000,- tanggal 17-04-2020.
524.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 12-08-2021.
525.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 06-09-2021.
526.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-10-2021.
527.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan

Hal. 910 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 8-10-2021.
528.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25-10-2021.
529.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 03-01-2022.
530.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 18-01-2022.
531.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-03-2022.
532.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-04-2022.
533.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09-05-2022.
534.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-06-2022.
535.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13-07-2022.
536.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 08-08-2022.
537.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-09-2022.
538.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07-10-2022.
539.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 04-11-2022.

Hal. 911 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



540.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-12-2022.
541.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16-01-2023.
542.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 06-02-2023.
543.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10-03-2023.
544.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08-05-2023.
545.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 15-05-2023.
546.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05-06-2023.
547.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06-07-2023.
548.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07-08-2023.
549.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 01-08-2019.
550.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 112.500.000,- tanggal 11-10-2019.
551.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 17-04-2020.
552.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270

Hal. 912 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	sebesar Rp. 224.900.000,- tanggal 23-04-2021.
553.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 13-12-2021.
554.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03-06-2022.
555.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 06-06-2022.
556.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 17-05-2023.
557.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 23-05-2023.
558.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 24-05-2023.
559.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200011270 sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05-06-2023.
560.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 6.800.000,- tanggal 30-03-2020.
561.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 22.907.790,- tanggal 25-08-2021.
562.	1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Debet/Kredit Bank NTB Syariah dengan Nama Nasabah MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 0050200101276 (Debet) ke No. Rek. 0050222222272 sebesar Rp. 34.977.500,- tanggal 14-01-2021.
563.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor CHAERUL ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 05-12-2018.
564.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor SYAFRAINSYAH ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No.

Hal. 913 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	Rek. 2888889913 sebesar Rp. 61.971.000,- tanggal 20-12-2018.
565.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 15.767.000,- tanggal 14-02-2019.
566.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 13.300.000,- tanggal 23-02-2019.
567.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 9.575.000,- tanggal 06-03-2019.
568.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Nama Penyetor M. FATWA ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 22.650.000,- tanggal 05-04-2019.
569.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 11.474.000,- tanggal 29-04-2019.
570.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06-05-2019.
571.	1 (satu) Lembar Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI dengan Tanpa Nama Penyetor ke Rekening MUHAMMAD LUTFI No. Rek. 2888889913 sebesar Rp. 12.879.000,- tanggal 17-05-2019.
<b>Barang bukti nomot 1 sampai dengan barang bukti nomor 571 Tetap terlampir dalam berkas perkara</b>	
572.	Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 September 2023, dari RIRIN KURNIAWATI, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara TPK Walikota, Nomor Rekening: 8881202323520126, Jumlah: Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
<b>Barang bukti nomor 572 Dirampas untuk negara</b>	
573.	1 (satu) buah DVD-R dengan label "MUHAMMAD AMIN" berisi softcopy folder berjudul "FILE SCAN SPM Dinas PUPR 2018 - 2022" yang didalamnya berisi: i. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2018 SENIN" j. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2019 SENIN"

Hal. 914 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



	k. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2020 SENIN"
	l. 1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2021 SENIN"
	1 (satu) softcopy folder berjudul "SCAN SPM TA 2022 SENIN"
574.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Heru Alfragus.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: 104AC96B 3F5505D2 E85E8AD8 FF59C125 18B0668F. Berasal dari Laptop Acer yang digunakan oleh Heru Alfragust. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB, Kode: 2020_32_162.
575.	Dokumen elektronik dengan nama file" takeout-20230830T030355Z-001_2.zip" yang memiliki nilai hash SHA1: E39FCDE6 40A85CA7 9D31D9BE 36B1B8FA 2C563CDC. Merupakan email dari akun baadsahmaodahl@gmail.com milik Fahad. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh FAHAD.
576.	1 (satu) harddisk eksternal merk: WD Elements, warna: hitam, kapasitas 1TB, S/N: WXD1AA9AJV27, milik: ISMUNANDAR, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
577.	1 (satu) Flashdisk merk: Sandisk, warna: merah hitam, kapasitas: 16 GB, milik: RIZAL AFRIANSYAH, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
578.	Dokumen elektronik dengan nama file "Laptop Asus CV Hilal.zip" yang memiliki nilai Hash SHA1: C617268F 000BB3C8 CCC2646A FEE0448F 358184EE. Dari Laptop Asus P1440F yang digunakan Nurul Ramdhania Karyawan CV Hilal. Disimpan dalam Media Penyimpanan SDCard Sandisk 32GB yang ditanda tangani oleh Eliya.
579.	1 (satu) buah DVD-R dengan label bertuliskan "RIRIN KURNIAWATI"
<b>Barang bukti nomor 573 sampai dengan barang bukti nomor 579 Tetap terlampir dalam berkas perkara</b>	

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 915 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Dr. Ir. Djoko Soepriyono, MT., S.H., M.Hum, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Prasetya Raharja, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H

Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H

Hal. 916 dari 916 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			